Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab

Umrah; Terhalang dalam Menyempurnakan Haji atau Umrah; Sanksi Berburu di Tanah Haram; Keutamaan Kota Madinah

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

16

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
9 786028 062862
FB 16 110

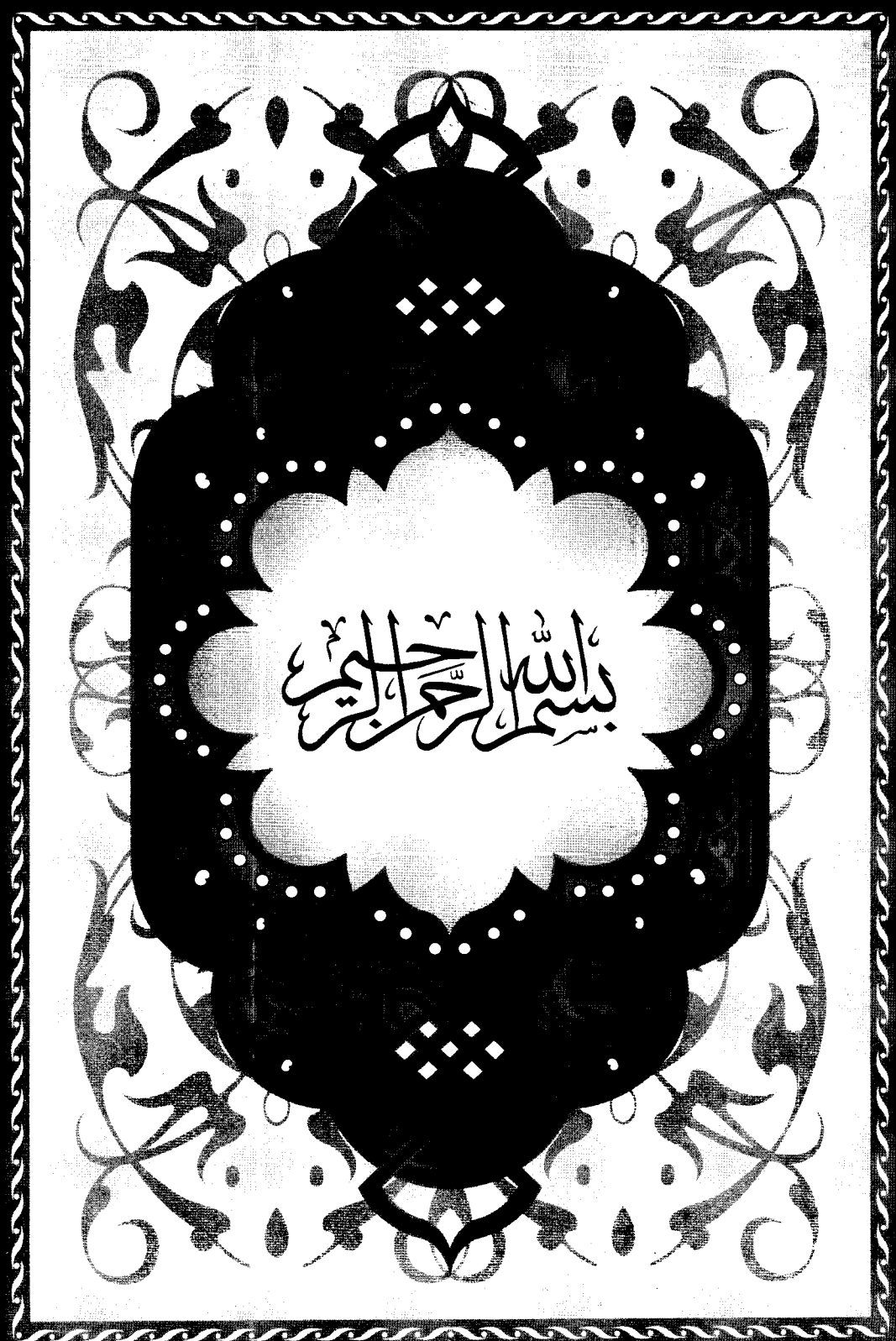
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

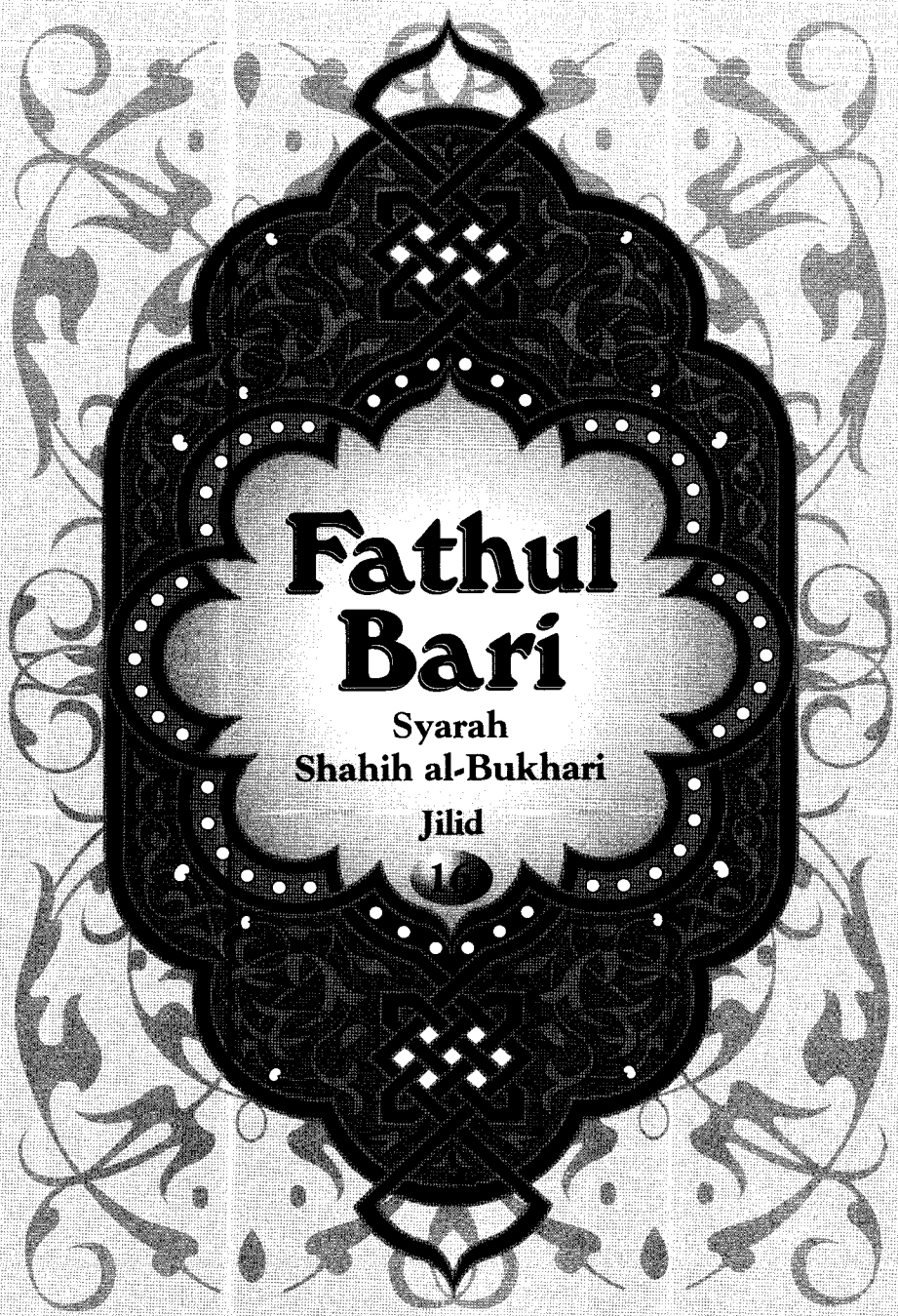

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
1

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 16

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si; Rahmat Nurhadi, Lc
Editor Isi
Farid Okbah, M.A; Hanif Yahya, M.A
Husnan Nurhadi, Lc; Zuhdi Amin, Lc
Editor Bahasa
Ahmad Noviadi, S.Ag
Muraja'ah Akhir
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting / Lay out dan Desain Sampul
Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Rajab 1434 H / Mei 2013 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmac bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.: lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. . Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Laa hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari.**

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 16 ini masih berhubungan dengan dua jilid sebelumnya yang membahas tentang haji. Pada jilid ini dibahas tentang Kitab Umrah, Kitab al-Muhshar, Kitab Jazaa-ush Shaid, dan Kitab Fadhaa-ilul Madinah. Secara garis besar pembahasannya adalah sebagai berikut: Kewajiban dan keutamaan umrah; Berapa kalikah Nabi berumrah; Perihal umrah Ramadhan dan berumrah dari Tan'im; Penyambutan jamaah haji yang baru pulang; Apa yang harus dilakukan apabila orang yang akan berumrah atau berhaji dihalangi; Perihal pembadalan haji bagi orang yang sudah meninggal, lumpuh, sakit, orang yang sakit jiwa, dan orang miskin; Perihal fidyah; Sanksi bagi orang yang berburu dan memotong pepohonan tanah Haram; Sahkah haji anak kecil; Haji bagi kaum wanita; Keutamaan dan batas-batas wilayah (tanah) Haram Madinah.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab Fat-hul Baari yang menjadi acuan penerbit Daar as-Salaam. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Daar as-Salaam, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Jumadil Akhir 1434 H
April 2013 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB XXVI
UMRAH 1

BAB 1
Umrah; Kewajiban Dan Keutamaan Umrah 9

- Hadits 1773 9

BAB 2
Orang Yang Mengerjakan Umrah Sebelum Melaksanakan Haji 17

- Hadits 1774 17

BAB 3
Berapa Kali Nabi ﷺ Mengerjakan Umrah? 21

- Hadits 1775 21
- Hadits 1776 22
- Hadits 1777 23
- Hadits 1778 23
- Hadits 1779 24
- Hadits 1780 24
- Hadits 1781 25

BAB 4
Umrah Di Bulan Ramadhan 37

- Hadits 1782 37

BAB 5
Umrah Pada Malam *Hashbah* Dan Hari-Hari Lainnya 47

- Hadits 1783 47

BAB 6
Berumrah Dari Tan'im 51

- Hadits 1784 51
- Hadits 1785 52

BAB 7
Mengerjakan Umrah Setelah Melaksanakan Haji Tanpa (Wajib Menyembelih) *Hadyu* 65

- Hadits 1786 65

BAB 8
Pahala Umrah Sepadan Dengan Jerih Payah (Yang Dikeluarkan) 73

- Hadits 1787 73

BAB 9
Jika Orang Yang Mengerjakan Umrah Melakukan Thawaf Umrah Kemudian Keluar (Dari Tanah Haram), Apakah Thawaf Tersebut Cukup (Sah) Untuk Menggantikan Thawaf Wada'? 79

- Hadits 1788 79

BAB 10
Seseorang Melakukan Amalan Umrah Sebagaimana Dia Melakukan Amalan Haji 89

- Hadits 1789 89
- Hadits 1790 90

BAB 11
Kapankah Orang Yang Berumrah Melakukan Tahallul? 95

• Hadits 1791 95
• Hadits 1792 96
• Hadits 1793 97
• Hadits 1794 97
• Hadits 1795 98
• Hadits 1796 99

BAB 12
Apa Yang Diucapkan Ketika Pulang Dari Haji, Umrah, Atau Peperangan? 111

• Hadits 1797 111

BAB 13
Penyambutan Jamaah Haji Yang Baru Datang, Dan Tiga Orang Yang Berada Di Atas Hewan Tunggangan ... 113

• Hadits 1798 113

BAB 14
Kedatangan Di Pagi Hari 115

• Hadits 1799 115

BAB 15
Masuk (Mendatangi Keluarga) Di Waktu Petang 117

• Hadits 1800 117

BAB 16
Seseorang Tidak Mendatangi Keluarganya Pada Malam Hari Ketika Sampai Di Kota (Tempat Tujuan) 119

• Hadits 1801 119

BAB 17
Orang Yang Mempercepat Laju Untanya Ketika Sampai Di Kota (Tempat Tujuan) 121

• Hadits 1802 121

BAB 18
Firman Allah ﷻ: *"Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya."* (QS. Al-Baqarah: 189) 125

- Hadits 1803 125

BAB 19
Bepergian Adalah Bagian Dari Adzab 131

- Hadits 1804 131

BAB 20
Apabila Seorang Musafir Merasakan Beratnya Perjalanan, Maka Dia Bersegera Pulang Ke Keluarganya 137

- Hadits 1805 137

PENUTUP 139

KITAB XXVII
TERHALANG DALAM MENYEMPURNAKAN HAJI ATAU UMRAH 149

BAB 1
(Apa Yang Harus Dilakukan) Apabila Orang Yang Mengerjakan Umrah Dihalangi 151

- Hadits 1806 151
- Hadits 1807 152
- Hadits 1808 153
- Hadits 1809 153

BAB 2
Terhalang Ketika Haji 167

- Hadits 1810 167

BAB 3
Menyembelih Hewan *Hadyu* Sebelum Mencukur Rambut Ketika Terhalang 175

• Hadits 1811 175
• Hadits 1812 175

BAB 4
Orang Yang Berpendapat: "Tidak ada kewajiban *badal* (mengqadha' haji atau umrah) bagi orang yang terhalang." .. 179
• Hadits 1813 180

BAB 5
Firman Allah ﷻ: *"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban."* (QS. Al-Baqarah: 196). Dia Diberi Pilihan. Adapun Puasa Dilakukan Selama Tiga Hari 187
• Hadits 1814 187

BAB 6
Firman Allah ﷻ: *"Atau bersedekah."* (QS. Al-Baqarah: 196) Yaitu Memberi Makan Enam Orang Miskin 201
• Hadits 1815 201

BAB 7
Ukuran Pemberian Makan Dalam *Fidyah* Adalah Setengah *Sha'* 205
• Hadits 1816 206

BAB 8
Hewan Yang Dijadikan Kurban (Dalam *Fidyah*) Adalah Seekor Kambing 213
• Hadits 1817 213
• Hadits 1818 214

BAB 9
Firman Allah ﷻ: *"Maka janganlah ia berkata jorok (rafats)."* (QS. Al-Baqarah: 197) 221
• Hadits 1819 221

BAB 10
Firman Allah ﷻ : *"(Tidak) berbuat maksiat dan (tidak) bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* (QS. Al-Baqarah: 197) 223

- Hadits 1820 223

KITAB XXVIII
SANKSI BERBURU DI TANAH HARAM 229

BAB 1
Firman Allah ﷻ : *"Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah) ...."* (QS. Al-Maa-idah: 95-96) 231

BAB 2
Apabila Orang Yang Tidak Berihram Menghadiahkan Hewan Hasil Buruannya Kepada Orang Yang Berihram, Maka Dia Boleh Memakannya 237

- Hadits 1821 238

BAB 3
Apabila Orang-Orang Yang Berihram Melihat Hewan Buruan Lalu Mereka Tertawa Kemudian Orang Yang Tidak Berihram Menyadari (Keberadaan Hewan Buruan Tersebut) 255

- Hadits 1822 255

BAB 4
Orang Yang Berihram Tidak Boleh Membantu Orang Yang Tidak Berihram Ketika Membunuh Binatang Buruan 259

- Hadits 1823 259

BAB 5
Orang Yang Berihram Tidak Boleh Memberikan Isyarat Adanya Hewan Buruan Agar Orang Yang Tidak Berihram Memburunya 267

• Hadits 1824 267

BAB 6
Jika Orang Yang Tidak Berihram Menghadiahkan Keledai Liar Dalam Keadaan Hidup Kepada Orang Yang Berihram, Maka Dia Tidak Boleh Menerimanya 279

• Hadits 1825 279

BAB 7
Binatang-Binatang Yang Boleh Dibunuh Oleh Orang Yang Berihram 291

• Hadits 1826 291

• Hadits 1827 292

• Hadits 1828 292

• Hadits 1829 293

• Hadits 1830 293

• Hadits 1831 294

BAB 8
Pepohonan Tanah Haram Tidak Boleh Dipotong 319

• Hadits 1832 319

BAB 9
Hewan Buruan Tanah Haram Tidak Boleh Diusik 339

• Hadits 1833 339

BAB 10
Tidak Dihalalkan Peperangan Di Makkah 343

• Hadits 1834 343

BAB 11
Bekam Bagi Orang Yang Sedang Ihram 357

• Hadits 1835 357

• Hadits 1836 358

BAB 12
Pernikahan Bagi Orang Yang Sedang Ihram 365

- Hadits 1837 365

BAB 13
Wewangian Yang Dilarang Bagi Laki-Laki Dan Wanita Yang Sedang Ihram 369

- Hadits 1838 369
- Hadits 1839 371

BAB 14
Mandi Bagi Orang Yang Sedang Ihram 383

- Hadits 1840 383

BAB 15
Memakai Sepatu *Khuff* Bagi Orang Yang Sedang Ihram Jika Tidak Mendapatkan Sandal 391

- Hadits 1841 391
- Hadits 1842 392

BAB 16
Jika Seseorang Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Dia Memakai Celana 395

- Hadits 1843 395

BAB 17
Membawa Senjata Bagi Orang Yang Sedang Ihram 397

- Hadits 1844 397

BAB 18
Memasuki Tanah Haram Dan Makkah Tanpa Berihram 401

- Hadits 1845 401
- Hadits 1846 402

BAB 19
Jika Seseorang Yang Sedang Ihram Mengenakan Gamis Karena Tidak Tahu 417

- Hadits 1847 417
- Hadits 1848 418

BAB 20
Orang Yang Berihram Meninggal Dunia Di 'Arafah, Dan Nabi ﷺ Tidak Memerintahkan Agar Menunaikan Manasik Haji Yang Belum Dilaksanakannya 421

- Hadits 1849 421
- Hadits 1850 422

BAB 21
Sunnah Yang Diberlakukan Kepada Orang Yang Sedang Berihram Jika Meninggal Dunia 425

- Hadits 1851 425

BAB 22
Menunaikan Haji Dan Nadzar Untuk Orang Yang Sudah Meninggal, Dan Perihal Laki-Laki Menghajikan Wanita 427

- Hadits 1852 427

BAB 23
Menghajikan Orang Yang Tidak Bisa Duduk Tegap Di Atas Kendaraan 435

- Hadits 1853 435
- Hadits 1854 435

BAB 24
Wanita Menghajikan Laki-Laki 441

- Hadits 1855 441

BAB 25
Haji Anak Kecil 455

- Hadits 1856 455
- Hadits 1857 455
- Hadits 1858 456
- Hadits 1859 457

BAB 26
Haji Kaum Wanita 461

- Hadits 1860 461
- Hadits 1861 461
- Hadits 1862 462
- Hadits 1863 463
- Hadits 1864 464

BAB 27
Orang Yang Bernadzar Akan Berjalan Kaki Ke Ka'bah 487

- Hadits 1865 487
- Hadits 1866 488

PENUTUP 497

KITAB XXIX
KEUTAMAAN KOTA MADINAH 501

BAB 1
Wilayah Haram (Suci) Kota Madinah 503

- Hadits 1867 503
- Hadits 1868 504
- Hadits 1869 504
- Hadits 1870 505

BAB 2
Keutamaan Kota Madinah Dan Ia Menyingkirkan Manusia (Yang Jahat) 526

• Hadits 1871 529

BAB 3
Madinah Adalah *Thabah* 537

• Hadits 1872 537

BAB 4
Dua Wilayah Bebatuan Hitam Kota Madinah 541

• Hadits 1873 541

BAB 5
Orang Yang Tidak Menyukai Kota Madinah 543

• Hadits 1874 543

• Hadits 1875 544

BAB 6
Iman Akan Berkumpul Di Madinah 559

• Hadits 1876 559

BAB 7
Dosa Orang Yang Merencanakan Makar Terhadap Penduduk Madinah 563

• Hadits 1877 563

BAB 8
Benteng-Benteng Di Madinah 567

• Hadits 1878 567

BAB 9
Dajjal Tidak Akan Masuk Ke Madinah 571

• Hadits 1879 571

• Hadits 1880 572

• Hadits 1881 572

• Hadits 1882 573

BAB 10
Madinah Menghilangkan Kotoran 577
- Hadits 1883 577
- Hadits 1884 578

BAB 583
- Hadits 1885 583
- Hadits 1886 583

BAB 11
Nabi ﷺ Tidak Menyukai Apabila Kota Madinah Dikosongkan 589
- Hadits 1887 589

BAB 12 591
- Hadits 1888 591
- Hadits 1889 591
- Hadits 1890 594

PENUTUP 603

GLOSARIUM HADITS 605

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 607

GLOSARIUM FIQIH 609

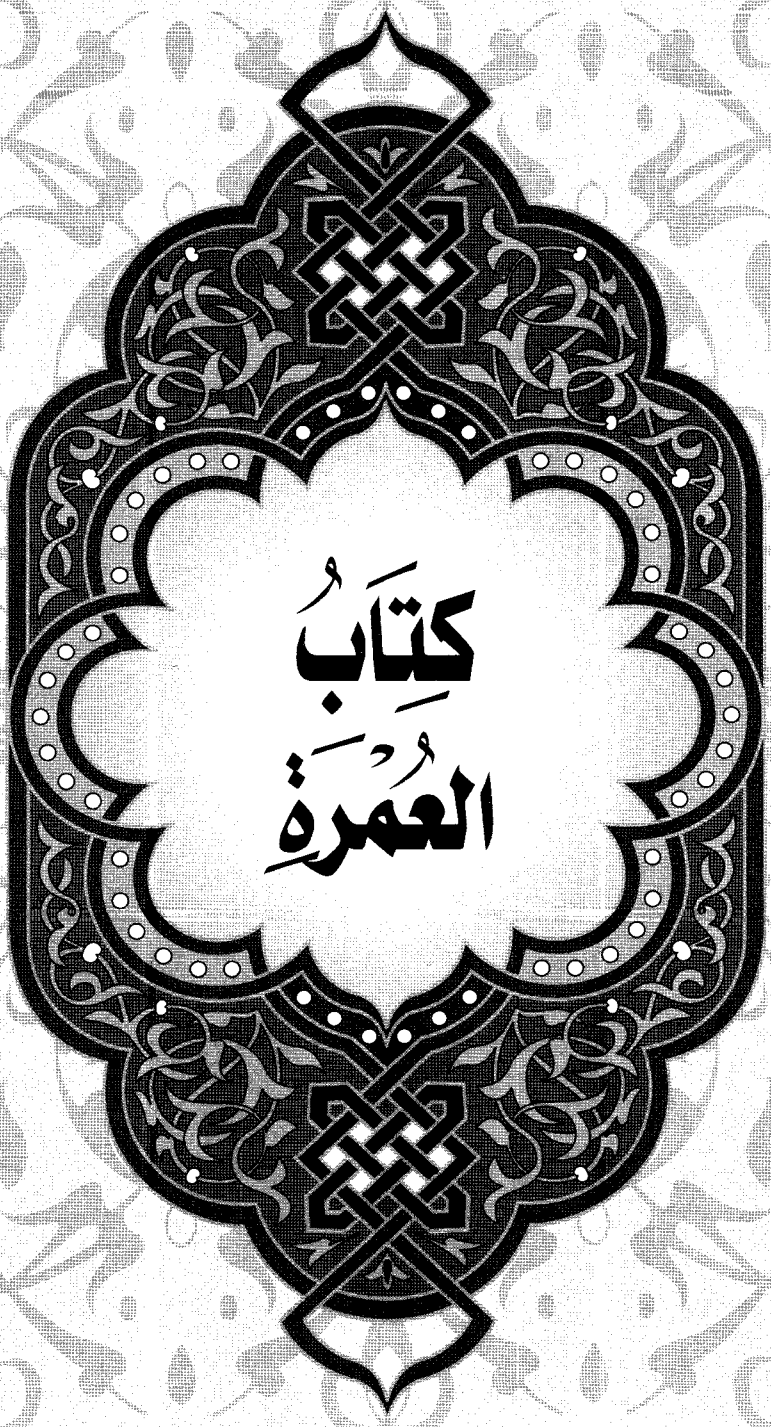
كِتَابُ
العُمْرَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XXVI

UMRAH

٢٦ - كِتَابُ[1] الْعُمْرَةِ

[1] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: أبواب.

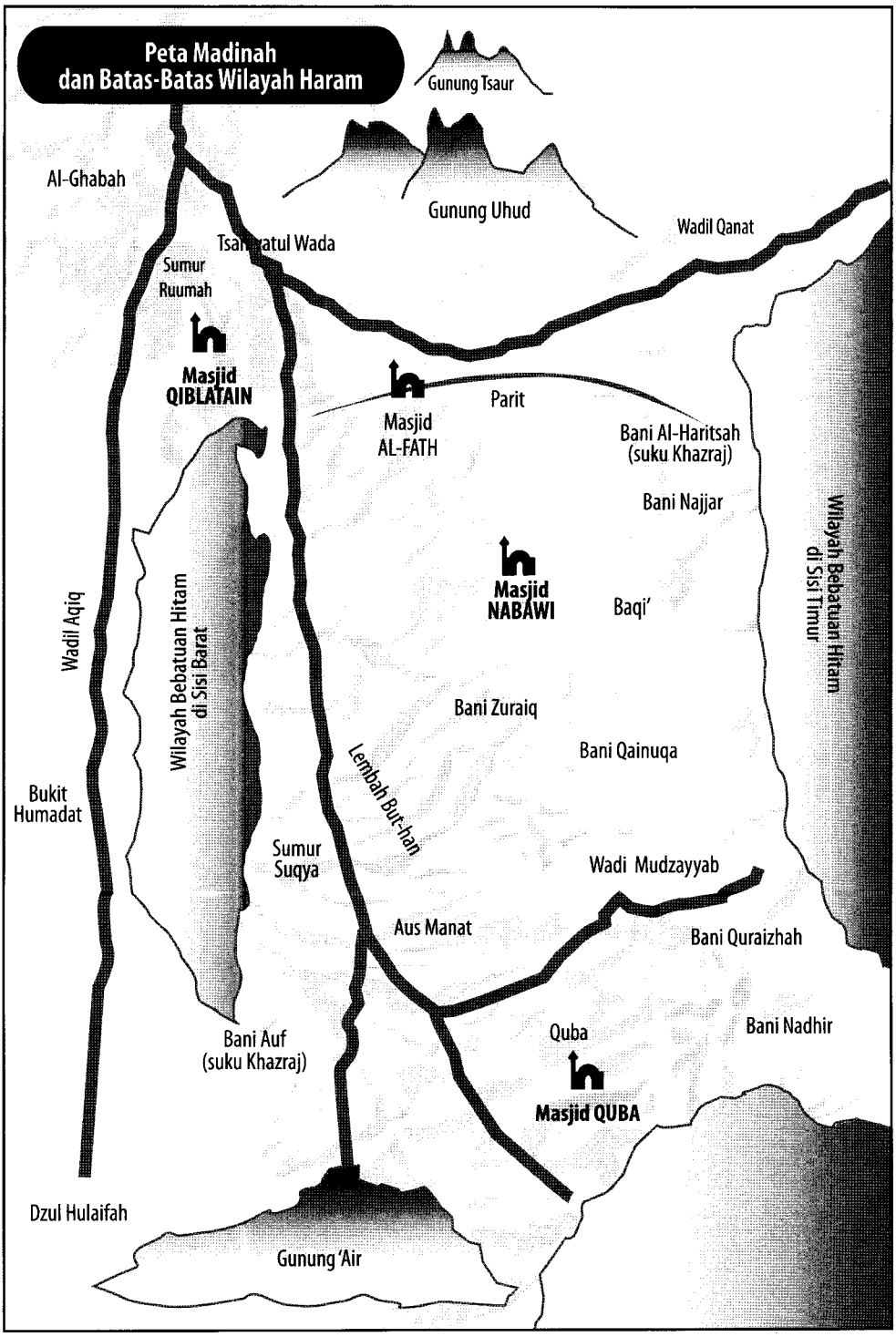

Sumber: al-Athlas ath-Taarikhi li Siiratir Rasuul ﷺ. Penulis: Samiy bin Abdullah al-Maghluts

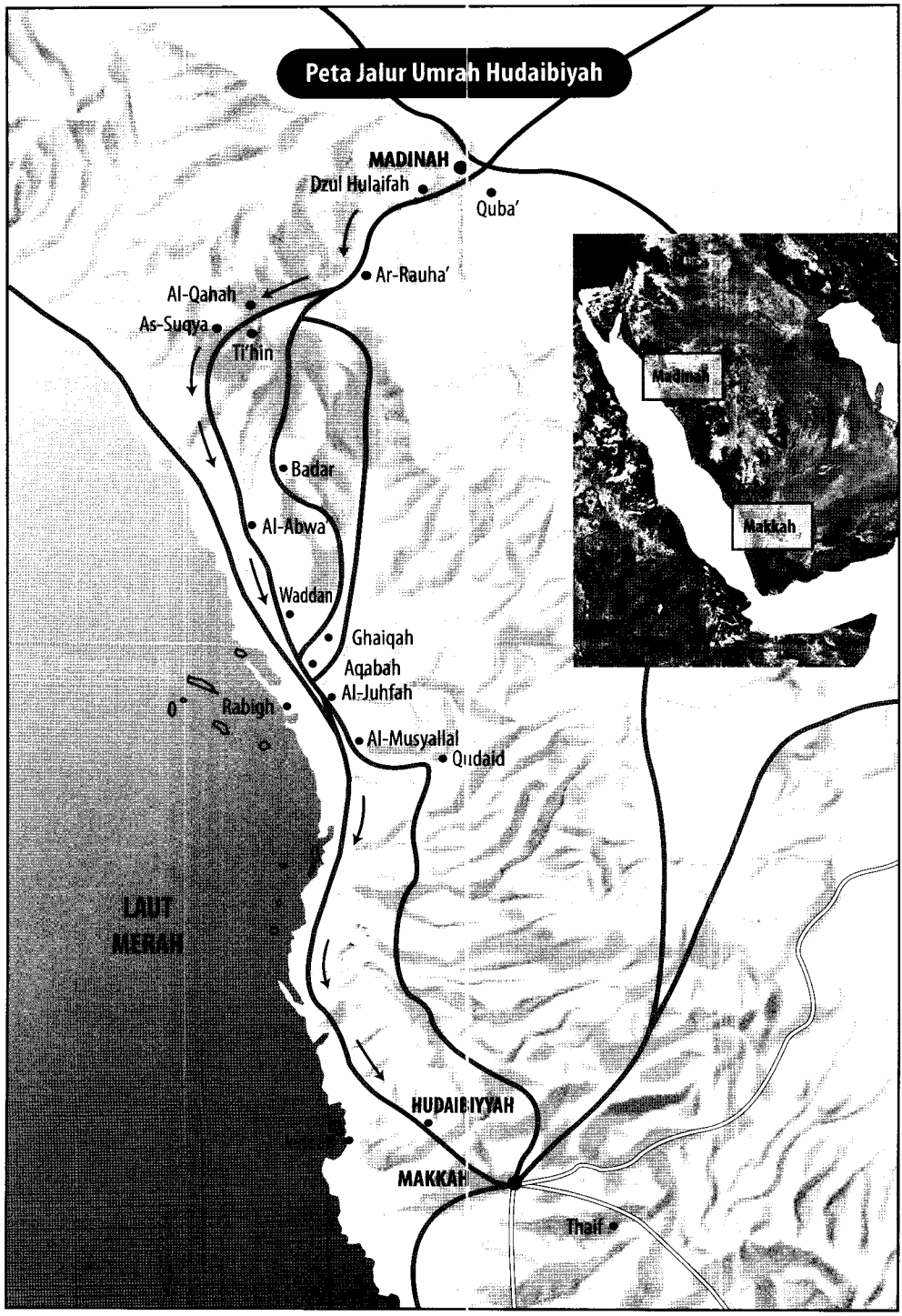

Sumber: Athlas Taariikh al-Islaam. Penulis: Dr. Husain Mu'nis

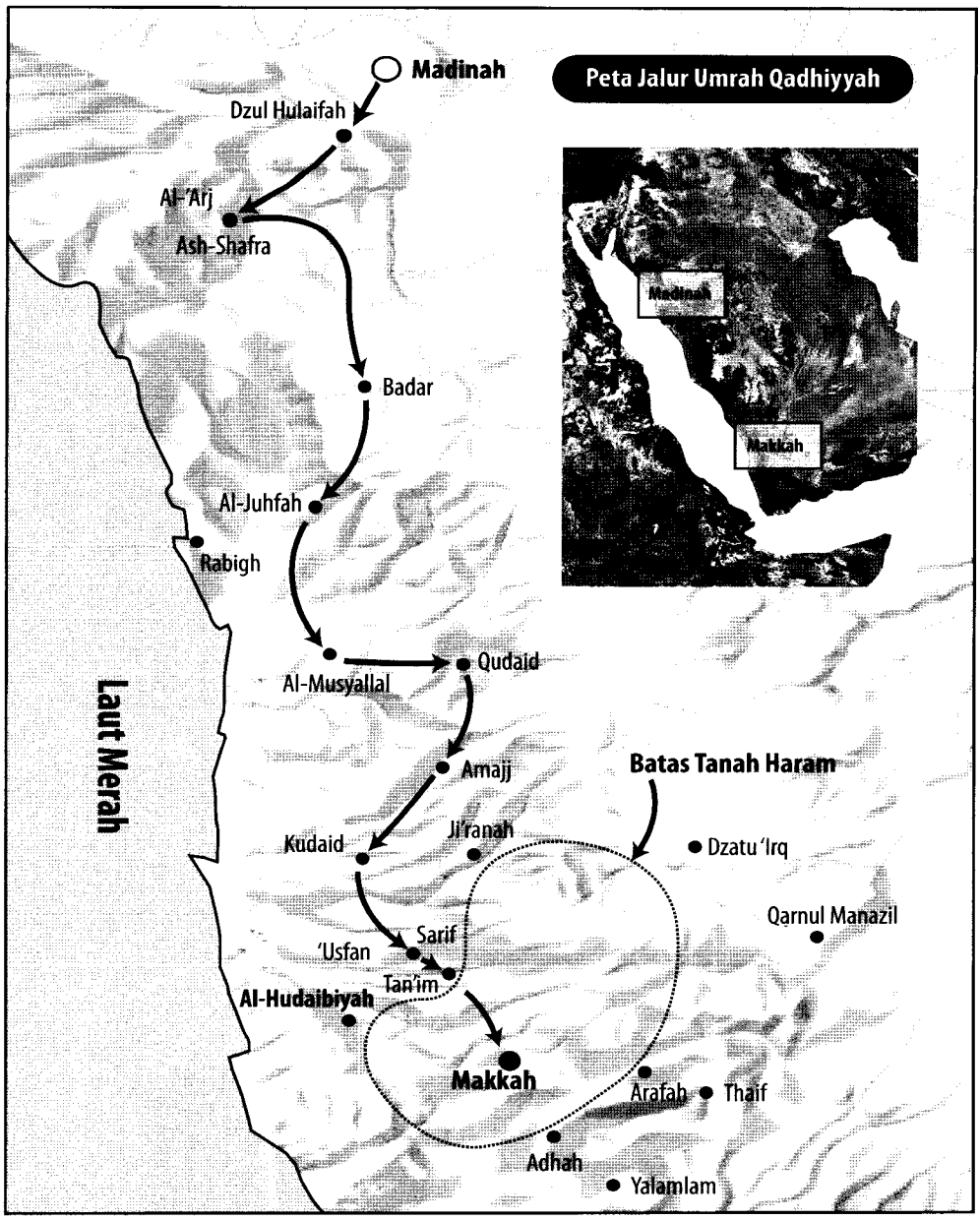

Sumber: Athlas Taariikh al-Islaam. Penulis: Dr. Husain Mu'nis

Umrah Hudaibiyyah:
Umrah yang dilakukan pada tahun 6 H yang ketika itu Nabi ﷺ dihalang-halangi memasuki Makkah oleh orang-orang musyrik.

Umrah Qadhiyyah:
Umrah yang dilakukan setahun setelah rencana umrah Hudaibiyyah, terjadi pada tahun 7 H.

Umrah Ji'ranah:
Beliau berihram dari Ji'ranah, dan memasuki Makkah pada malam hari untuk melaksanakan umrah, lalu kembali pada malam yang sama. Ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang sepulangnya beliau dari Perang Hunain.

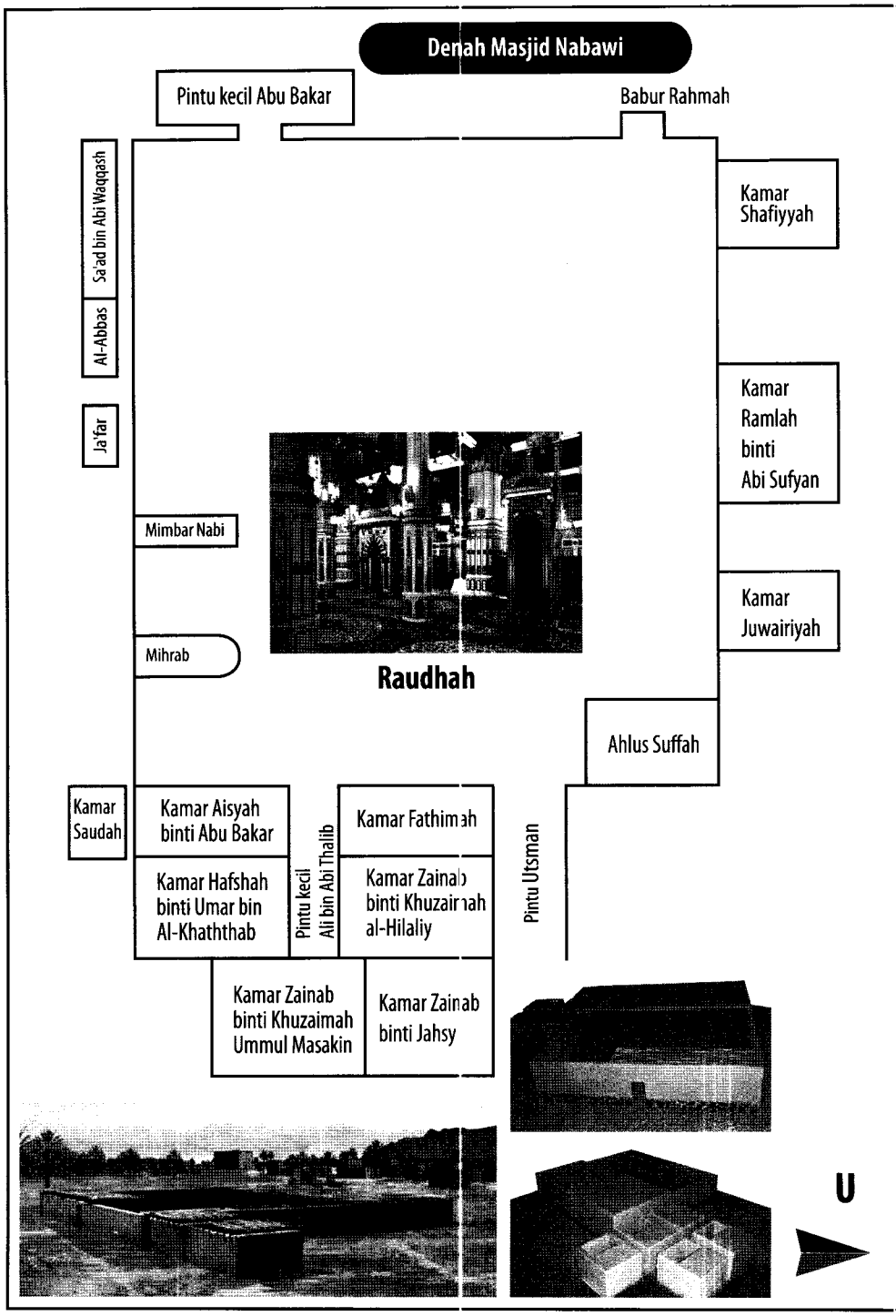

Sumber: al-Athlas ath-Taarikhi li Siiratir Rasuul ﷺ. Penulis: Samiy bin Abdullah al-Maghluts

BAB 1

Umrah;
Kewajiban Dan Keutamaan Umrah

١ - بَابُ الْعُمْرَةِ. وُجُوْبُ[2] الْعُمْرَةِ وَفَضْلُهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِيْ كِتَابِ اللهِ[3]: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... (١٩٦)﴾.

Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Tidak ada seorang pun melainkan diwajibkan atasnya (melaksanakan) satu kali haji dan umrah." Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Sesungguhnya umrah merupakan pasangannya (haji) di dalam Kitabullah: *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ....'* (QS. Al-Baqarah: 196)"

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: باب وجوب.
[3] Dalam naskah (ق) tertulis: الله عز وجل.

أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)).

1773. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay, *maula* Abu Bakar bin 'Abdirrahman, dari Abu Shalih as-Saman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarat (penghapus) bagi (dosa) yang dilakukan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan (yang pantas) melainkan Surga."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ. بَابُ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا] "*Bismillaahirrahmaanirrahiim*. Bab-bab umrah. Bab: Kewajiban dan keutamaan umrah." Lafazh *basmalah* tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun judul bab seperti ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Dan lafazh أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ tidak dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Mustamli. Namun, dalam kitab *al-Mustakhraj*, Abu Nu'aim mencantumkan: كِتَاب الْعُمْرَةِ. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah hanya disebutkan: بَابُ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا "Bab: Umrah dan Keutamaannya."

Menurut bahasa, lafazh الْعُمْرَةُ berarti الزِّيَارَةُ (kunjungan). Ada yang berpendapat ia adalah derivasi dari lafazh: عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "meramaikan Masjidil Haram."

Al-Bukhari menyatakan secara tegas bahwa umrah hukumnya wajib. Pendapat al-Bukhari ini mengikuti pendapat yang masyhur dari kalangan ahli *atsar* (ulama hadits), di antaranya asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Sementara, pendapat yang masyhur dari ulama madzhab Maliki menyebutkan bahwa umrah hukumnya sunnah; demikian pula pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka berdalil dengan hadits

al-Hajjaj bin Arthah dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir: "Seorang Arab Badui mendatangi Nabi ﷺ lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang umrah, apakah ia wajib?' Beliau menjawab:

((لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.))

'Tidak. Namun jika kamu mengerjakan umrah, itu lebih baik bagimu.'" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, hanya saja al-Hajjaj adalah perawi dha'if.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari 'Atha', dari Jabir secara *marfu'* (berasal dari Nabi ﷺ): ((الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ)) "Haji dan umrah merupakan dua perkara yang difardhukan." Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi, namun Ibnu Lahi'ah adalah perawi dha'if. Tidak ada satu pun riwayat yang shahih berasal dari Jabir mengenai masalah ini. Justru Ibnul Jahm al-Maliki meriwayatkan dengan sanad hasan dari Jabir:

((لَيْسَ مُسْلِمٌ إِلَّا عَلَيْهِ عُمْرَةٌ.))

"Tidak seorang Muslim pun melainkan diwajibkan atasnya (melaksanakan) umrah." Hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* dari Jabir.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa umrah itu wajib, mereka berargumentasi dengan beberapa dalil.

- Hadits bab ini; dan perkataan Shabiy bin Ma'bad kepada 'Umar: ((رَأَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَيَّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا. فَقَالَ لَهُ: هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ)) "Aku berpandangan bahwa haji dan umrah diwajibkan atasku, maka aku berihram untuk keduanya." Lalu 'Umar menanggapi: "Kamu telah diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabimu." Hadits riwayat Abu Dawud.
- Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya meriwayatkan dalam hadits 'Umar terkait pertanyaan Jibril tentang iman dan Islam. Di dalamnya disebutkan: ((وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ)) "... dan kamu melaksanakan haji dan umrah." Muslim meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya, hanya saja dia tidak menyebutkan redaksi hadits tersebut.

- Hadits-hadits lainnya selain yang disebutkan di sini.
- Firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"* (QS. Al-Baqarah: 196), maksudnya laksanakanlah keduanya.

Ath-Thahawi mengklaim bahwa maksud perkataan Ibnu 'Umar "Umrah adalah wajib", yaitu wajib kifayah. Namun, klaim ath-Thahawi ini sangat tidak tepat jika dikonfrontasikan dengan lafazh yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar sendiri, sebagaimana nanti akan kami sebutkan.

Sementara, Ibnu 'Abbas, 'Atha', dan Ahmad berpendapat bahwa umrah tidak diwajibkan bagi penduduk Makkah, sedangkan bagi selain penduduk Makkah umrah diwajibkan.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ] "Ibnu 'Umar berkata." Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Hakim melalui jalur Ibnu Juraij: Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Umar berkata:

((لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيْلًا، فَمَنْ زَادَ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ.))

"Tidak ada seorang makhluk Allah pun melainkan diwajibkan atasnya (melaksanakan sekali) haji dan umrah, yaitu bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan (ke sana). Barang siapa yang mengerjakannya lebih dari sekali, maka itu lebih baik dan merupakan sunnah."

Sa'id bin Abi 'Arubah menyebutkan dalam kitab *al-Manaasik*: dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: ((الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ)) "Haji dan umrah adalah dua perkara yang difardhukan."

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] "Ibnu 'Abbas berkata." Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dan Sa'id bin Manshur; keduanya dari Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar: Aku

mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: ((وَاللهِ إِنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِيْ كِتَابِ اللهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾)) "Demi Allah, sesungguhnya ia (umrah) adalah pasangannya (haji) dalam Kitabullah: *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah'* (QS. Al-Baqarah: 196)." Sementara, al-Hakim meriwayatkan dengan sanad dha'if melalui jalur 'Atha', dari Ibnu 'Abbas: ((الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ)) "Haji dan umrah adalah dua perkara yang difardhukan."

Dhamir (kata ganti ها) pada perkataan لَقَرِيْنَتُهَا mengacu kepada lafazh الْفَرِيْضَةُ, yang seharusnya dilafazhkan dengan لَقَرِيْنَتُهُ, karena yang dimaksud adalah lafazh الحَجّ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُمَيٍّ] "Dari Sumay." Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Hanya Sumay yang meriwayatkan hadits ini (dari Abu Shalih). Hanya saja banyak orang yang membutuhkan hadits ini dan (berutang budi) kepada Sumay. Bahkan Malik, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah dan selainnya, juga meriwayatkannya dari Sumay. Sampai-sampai, Suhail bin Abu Shalih juga meriwayatkan hadits ini dari Sumay, dari Abu Shalih. Sepertinya, Suhail tidak mendengar secara langsung hadits ini dari ayahnya (Abu Shalih). Dengan demikian, terbuktilah bahwa memang hanya Sumay yang meriwayatkan hadits ini. Sehingga ia termasuk kategori *gharaa-ib ash-Shahiih* (hadits shahih yang *gharib* atau *gharib* yang shahih di dalam *Shahiihul Bukhari*).

Perkataan: [الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا] "Umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarat (penghapus) bagi dosa yang dilakukan di antara keduanya." Ibnu 'Abdil Bar mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah penghapusan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar; ia berkata: "Sebagian ulama pada masa kami berpendapat bahwa kaffarat itu bersifat umum (mencakup dosa besar dan kecil)." Kemudian, Ibnu 'Abdil Bar menyanggah pendapat tersebut secara berlebihan. Pendapat yang benar dalam hal itu telah disebutkan di awal Kitab "Mawaaqiithush Shalaah" (hadits no. 528).

Sebagian ulama menganggap status umrah sebagai kaffarat (penghapus dosa) masih menyisakan masalah. Alasannya, bilamana menjauhi dosa-dosa besar dapat menghapus dosa (menjadi kaffarat), lantas apa lagi yang dapat dihapus oleh umrah tersebut? Jawabannya bahwa penghapusan dosa melalui umrah dibatasi dengan adanya rentang waktu. Sementara, penghapusan dosa melalui dijauhinya dosa-dosa besar bersifat umum, sepanjang usia seorang hamba. Jadi, ditinjau dari konteks ini, keduanya berbeda.

Dalam hal ini, korelasi antara hadits bab dengan sebagian judul babnya, yaitu kewajiban umrah, masih bermasalah. Sedangkan bila dibandingkan dengan kesesuaian bagian judul bab lainnya, yaitu keutamaan umrah, korelasi ini cukup jelas. Sepertinya al-Bukhari, *wallaahu a'lam*, mengisyaratkan kepada redaksi yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut, yaitu hadits riwayat at-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِي الذُّنُوْبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ.))

"Iringilah (pelaksanaan) haji dengan umrah. Karena, saling beriringannya antara keduanya dapat menghilangkan dosa-dosa (kecil) dan kefakiran; sebagaimana ubub menghilangkan karat pada besi. Dan haji mabrur tidak memiliki balasan melainkan Surga."

Sebab, lahiriah hadits ini menyebutkan adanya persamaan hukum asal antara haji dan umrah, sehingga ia selaras dengan perkataan Ibnu 'Abbas: "Sesungguhnya umrah adalah pasangannya (haji) dalam Kitabullah." Sedangkan disifatkannya haji dengan *mabrur*, ini adalah nilai tambah. Dan di awal Kitab "al-Hajj" telah dibahas pengertian haji mabrur.

Sementara, disebutkan pada riwayat Ahmad dan selainnya dari hadits Jabir secara *marfu'*:

((الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ.))

"Haji mabrur tidak memiliki balasan melainkan Surga. Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa kemabruran haji itu?' Beliau menjawab: 'Memberi makan dan menyebarkan salam.'"

Hadits ini merupakan penafsiran terhadap definisi haji mabrur yang dimaksud.

Hadits Ibnu Mas'ud di atas adalah sebagai penjelas tentang maksud "penghapusan dosa" yang masih samar dalam hadits Abu Hurairah (no. 1773).

Hadits bab ini mengandung petunjuk dianjurkan untuk memperbanyak berumrah. Ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa makruh berumrah lebih dari sekali dalam satu tahun, seperti pendapat ulama madzhab Maliki. Dan berbeda pula dengan pendapat bahwa berumrah diwajibkan hanya sekali dalam satu bulan, sebagaimana pendapat ulama madzhab lainnya. Hadits bab ini juga dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah berumrah melainkan dilakukan dari tahun ke tahun berikutnya. Sementara, perbuatan-perbuatan beliau itu ada yang menunjukkan wajib, atau sunnah.

Namun pendapat ini tidak lepas dari kritik bahwa sesuatu yang disunnahkan tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan beliau. Beliau pernah meninggalkan suatu amalan, padahal beliau menganjurkan untuk melaksanakan amalan tersebut. Alasannya, agar tidak membebani umatnya. Beliau telah mensunnahkan umrah melalui sabda beliau, sehingga kesunnahan tersebut ditetapkan tanpa adanya pembatasan.

Sementara itu, para ulama sepakat bahwa umrah boleh dilakukan di semua hari bagi yang tidak mengerjakan amalan-amalan haji. Kecuali pendapat yang dinukil dari ulama madzhab Hanafi; menurut mereka makruh berumrah pada hari 'Arafah, hari kurban, dan hari-hari Tasyriq.

Al-Atsram menukil dari Ahmad: "Bila seseorang mengerjakan umrah, dia harus mencukur rambut atau memendekkannya. Karena itu, dia tidak boleh berumrah dahulu hingga sepuluh hari kemudian, agar memungkinkan mencukur rambut pada hari itu (ketika tahallul)." Ibnu Qudamah menyimpulkan: "Hal ini menunjukkan dimakruhkannya mengerjakan umrah selama kurang dari sepuluh hari, menurut pendapat Ahmad."

Ibnut Tin menjelaskan: "Perkataan: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ)) "Umrah ke umrah berikutnya" mengandung kemungkinan bahwa lafazh إِلَى "ke" bermakna مَعَ "bersama", dengan demikian asumsi kalimatnya adalah: الْعُمْرَةُ مَعَ الْعُمْرَةِ مُكَفِّرَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "Umrah bersama umrah berikutnya adalah penghapus bagi (dosa) yang dilakukan di antara keduanya."

Hadits ini juga mengandung isyarat dibolehkannya mengerjakan umrah sebelum haji. Dan hal ini disimpulkan dari hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat pada riwayat at-Tirmidzi, sebagaimana telah kami isyaratkan. Adapun pembahasannya akan diberikan pada bab selanjutnya.

BAB 2

Orang Yang Mengerjakan Umrah Sebelum Melaksanakan Haji

٢ - بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ... مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ... مِثْلَهُ.

1774. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami; Bahwa 'Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tentang umrah sebelum haji, lalu dia menjawab: "Tidak mengapa." 'Ikrimah

menuturkan: Ibnu 'Umar berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah sebelum beliau melaksanakan haji."

Ibrahim bin Sa'ad berkata dari Ibnu Ishaq: 'Ikrimah bin Khalid meriwayatkan kepadaku: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar ..." sama seperti hadits di atas.

'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: 'Ikrimah bin Khalid berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ..." sama seperti hadits di atas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ] "Bab: Orang yang mengerjakan umrah sebelum melaksanakan haj..." Yaitu apakah umrah tersebut mencukupinya (sah) atau tidak?

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ahmad bin Muhammad al-Marwazi. Dan 'Abdullah yang dimaksud adalah 'Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ] "Bahwa 'Ikrimah bin Khalid." Yaitu 'Ikrimah bin Khalid al-Makhzumi.

Perkataan: [سَأَلَ] "'Ikrimah bertanya." Redaksi ini menunjukkan bahwa sanad hadits ini *mursal*. Karena Ibnu Juraij tidak mengalami masa ketika 'Ikrimah mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ibnu 'Umar. Maka itu, al-Bukhari menguatkan riwayat tersebut dengan hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dari Ibnu Ishaq yang menegaskan bahwa sanad tersebut *maushul*; kemudian ditegaskan pula dengan sanad lain dari Ibnu Juraij. Dengan demikian, al-Bukhari dapat mengatasi masalah sanad *mursal* tersebut, dengan mengatakan: "dari Ibnu Juraij, ia berkata: 'Ikrimah berkata". Karena, apabila dikatakan bahwa Ibnu Juraij terkadang melakukan *tadlis* (manipulasi). Jawabannya, Ibnu

Khuzaimah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Ikrimah bin Khalid berkata," lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [لَا بَأْسَ] "Tidak mengapa." Ahmad dan Ibnu Khuzaimah menambahkan: ((فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ)) "Lalu dia (Ibnu 'Umar) menjawab: 'Tidak mengapa bila seseorang mengerjakan umrah sebelum melaksanakan haji.'"

Perkataan: [قَالَ عِكْرِمَةُ] "'Ikrimah berkata." Yaitu 'Ikrimah bin Khalid menuturkannya dengan sanad tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ إِلَخْ] "Ibrahim bin Sa'ad berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad tersebut, lafazhnya: "'Ikrimah bin Khalid bin al-'Ash al-Makhzumi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Aku tiba di Makkah bersama beberapa orang penduduk Makkah, lalu aku bertemu 'Abdullah bin 'Umar, aku pun bertanya kepadanya: 'Sesungguhnya kami belum pernah melaksanakan haji sama sekali, lalu apakah kami boleh berumrah dari Madinah?' Ibnu 'Umar menjawab:

نَعَمْ، وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَدِ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجِّهِ. قَالَ: فَاعْتَمَرْنَا.

'Ya, dan apa yang mencegah kalian dari hal itu? Sungguh, Rasulullah ﷺ telah mengerjakan semua umrah sebelum beliau melaksanakan haji.' 'Ikrimah berkata: 'Lalu kami pun melaksanakan umrah.'"

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban haji diturunkan kepada Nabi ﷺ sebelum beliau melakukan umrah. Maka muncul pertanyaan: Apakah pelaksanaan haji itu wajib disegerakan atau tidak? Hadits bab ini menunjukkan bahwa haji diwajibkan secara leluasa (tidak disegerakan)."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Demikian pula, tidak disegerakannya pelaksanaan haji ini ditunjukkan dengan adanya perintah Nabi ﷺ kepada para Sahabatnya agar membatalkan ihram haji dan mengubahnya menjadi ihram umrah." Namun, pernyataan Ibnu Baththal itu ditentang. Sebab, keabsahan mendahulukan salah satu ibadah tersebut atas yang lainnya tidaklah berarti menafikan kewajiban untuk menyegerakan pelaksanaannya.

Di awal Kitab "al-Hajj" telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai awal mula diwajibkannya haji. Dan pada bab berikutnya akan dibahas: "Berapa kalikah Nabi ﷺ mengerjakan umrah?"

Di antara dalil yang menegaskan judul bab ini adalah *atsar* yang disebutkan di akhir bab berikutnya (no. 1781); dari Masruq, 'Atha', dan Mujahid, mereka berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah sebelum melaksanakan haji." Dan juga hadits al-Bara' mengenai hal itu.

BAB 3

Berapa Kali Nabi ﷺ Mengerjakan Umrah?

٣ - بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما[4] جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ[5] يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ[6] اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعًا[7]، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ.

1775. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata: "Aku dan 'Urwah bin az-Zubair memasuki masjid (Nabawi), ternyata 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما sedang duduk bersandar ke bilik 'Aisyah. Dan juga ada

---

4 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.
5 Dalam naskah (ق) tertulis: أناس.
6 Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.
7 Dalam naskah (ق) tertulis: أربع.

beberapa orang sedang mengerjakan shalat Dhuha di dalam masjid. Mujahid berkata: 'Kami bertanya kepada Ibnu 'Umar tentang shalat mereka.' Dia menjawab: 'Itu adalah bid'ah.' Kemudian Mujahid bertanya kembali: 'Berapa kali Rasulullah ﷺ melakukan umrah?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Empat kali, salah satunya pada bulan Rajab.' Namun kami enggan untuk membantahnya."

[Hadits nomor 1775 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4253]

١٧٧٦ - قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ[8]، أَلَا تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَتْ[9]: مَا يَقُوْلُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ.

1776. Mujahid berkata: "Dan kami mendengar suara siwak yang sedang dipakai Ummul Mukminin 'Aisyah di dalam bilik, lalu 'Urwah berkata: 'Wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu 'Abdirrahman (Ibnu 'Umar)?' 'Aisyah bertanya: 'Apa yang dikatakannya?' 'Urwah menjawab: 'Ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali, salah satunya di bulan Rajab.' 'Aisyah menanggapi: 'Semoga Allah merahmati Abu 'Abdirrahman, tidaklah beliau ﷺ melaksanakan satu umrah pun melainkan Ibnu 'Umar menyaksikannya (menyertainya) dan beliau tidak pernah mengerjakan umrah pada bulan Rajab."

---

[8] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يا أم المؤمنين.
[9] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت عائشة.

[Hadits nomor 1776 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1777 dan 4524]

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ.

1777. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Atha' mengabarkan kepadaku, dari 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها (tentang umrah Nabi ﷺ), ia menjawab: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan umrah pada bulan Rajab.'"

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه : كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ، عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةَ - أُرَاهُ - حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

1778. Hassan bin Hassan meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas رضي الله عنه : 'Berapa kali Nabi ﷺ melakukan umrah?' Anas menjawab: 'Empat kali; yaitu 1) Umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah ketika beliau dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik; 2) Umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah sesuai

perjanjian damai dengan mereka; 3) Umrah Ji'ranah ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang—aku menduganya—pada Perang Hunain.'" (Dan 4) Umrah yang dilaksanakan bersamaan dengan haji). Aku bertanya: "Berapa kali beliau melaksanakan ibadah haji?" Anas menjawab: "Satu kali."

[Hadits nomor 1778 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1779, 1780, 3066, dan 4148]

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوْهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

1779. Abul Walid Hisyam bin 'Abdil Malik meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas رضي الله عنه (tentang umrah Nabi ﷺ), lalu dia menjawab: 'Nabi ﷺ mengerjakan umrah ketika mereka (orang-orang musyrik) menolak beliau; umrah Hudaibiyah yang dilaksanakan pada tahun berikutnya; umrah pada bulan Dzulqa'dah; dan umrah bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau.'"

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

1780. Hudbah meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: dan dia (Anas) berkata: "Beliau melakukan umrah sebanyak empat kali di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau. Yaitu umrah beliau dari Hudaibiyah; (umrah) pada tahun berikutnya; dan (umrah) dari Ji'ranah ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan Perang Hunain; serta umrah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau."

١٧٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوْقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوْا: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ.

1781. Ahmad bin 'Utsman meriwayatkan kepada kami: Syuraih bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Yusuf meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Ishaq, ia berkata: "Aku bertanya kepada Masruq, 'Atha', dan Mujahid, lalu mereka menjawab: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah pada bulan Dzulqa'dah sebelum beliau melaksanakan haji.'"

Abu Ishaq menuturkan: "Aku mendengar al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنهما berkata: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah dua kali pada bulan Dzulqa'dah sebelum beliau melaksanakan haji.'"

[Hadits nomor 1781 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1844, 2698, 2699, 2700, 3184, dan 4251]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ، كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟] "Bab: Berapa kali Nabi ﷺ mengerjakan umrah?" Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah, Ibnu 'Umar, dan hadits Anas yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali. Dan diakhiri dengan hadits al-Bara' yang menyatakan bahwa beliau ﷺ berumrah sebanyak dua kali.

Hadits al-Bara' dan hadits-hadits mereka ('Aisyah, Ibnu 'Umar, dan Anas) dapat dipadukan bahwa al-Bara' tidak menghitung umrah yang beliau kerjakan bersamaan dengan haji. Karena, hadits al-Bara' itu berkaitan dengan umrah beliau yang dilaksanakan hanya di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan umrah yang beliau kerjakan bersamaan dengan pelaksanaan haji terjadi di bulan Dzulhijjah. Sepertinya, al-Bara' juga tidak menghitung umrah beliau yang terhalang mengerjakannya, sekalipun itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Atau, dia menghitungnya namun tidak memasukkan umrah Ji'ranah karena dia tidak mengetahuinya, seperti halnya selainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Muharrisy al-Ka'bi dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi; Yunus bin Bukair dalam kitabnya, *Ziyaadaat al-Maghaazii*; dan oleh 'Abdurrazzaq; mereka semua meriwayatkan dari 'Umar bin Dzarr, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah tiga kali di bulan Dzulqa'dah." Dan kandungan hadits ini[10] selaras dengan hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Umar, hanya saja ditambahkan di dalamnya penentuan bulan.

Akan tetapi, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari ad-Darawardi, dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah: "Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan umrah sebanyak tiga kali; dua umrah di bulan Dzulqa'dah dan satu umrah di bulan Syawwal." Malik juga meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal* dari Hisyam, dari ayahnya, hanya saja perkataan 'Aisyah "di bulan Syawwal" berbeda

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: وهذا.

dengan perkataan selainnya: "Di bulan Dzulqa'dah." Adapun bentuk penyelarasan antara kedua hadits ini yaitu umrah tersebut dilaksanakan di akhir bulan Syawwal hingga awal bulan Dzulqa'dah. Penyelarasan ini dikuatkan oleh hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Mujahid, dari 'Aisyah: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan umrah melainkan di bulan Dzulqa'dah."

SYARAH HADITS

(Hadits no. 1775)

Perkataan: [حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ] "Jarir meriwayatkan kepada kami." Yaitu Jarir bin 'Abdul Hamid; dan Manshur yang dimaksud adalah Manshur bin al-Mu'tamir.

Perkataan: [الْمَسْجِدَ] "Masjid." Yaitu Masjid Nabawi, Madinah.

Perkataan: [جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ] "Sedang duduk bersandar ke bilik 'Aisyah." Dalam riwayat Mufadhdhal dari Manshur yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan: ((فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ)) "Ternyata Ibnu 'Umar sedang bersandar ke bilik 'Aisyah."

Perkataan: [وَإِذَا أُنَاسٌ] "Dan ternyata juga ada beberapa orang." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((فَإِذَا نَاسٌ)) tanpa huruf *alif*.

Perkataan: [فَقَالَ: بِدْعَةٌ] "Lalu Ibnu 'Umar menjawab: 'Itu adalah Bid'ah.'" Penjelasan masalah ini telah diberikan dalam pembahasan khusus pada bab-bab "ath-Tathawwu'" (Kitab "at-Tahajjud").

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ لَهُ] "Kemudian dia bertanya kepadanya." Yaitu 'Urwah (bertanya kepada Ibnu 'Umar). Lafazh "'Urwah" ini disebutkan dengan jelas dalam riwayat Muslim dari Ishaq bin Rahawaih, dari Jarir.

Perkataan: [قَالَ: أَرْبَعٌ] "Ibnu 'Umar menjawab: 'Empat kali.'" Demikian yang tertera dalam mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: ((قَالَ: أَرْبَعًا))

Maksudnya, اعْتَمَرَ أَرْبَعًا (beliau mengerjakan umrah sebanyak empat kali).

Ibnu Malik berkata: "Setiap pertanyaan yang diajukan, umumnya dijawab sesuai dengan lafazh dan maknanya, namun terkadang cukup dengan maknanya. Contoh yang pertama (sesuai dengan lafazh dan makna) adalah firman-Nya: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ *"Dia (Musa) berkata: 'Ini adalah tongkatku'"* ketika menjawab (firman-Nya): ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ﴾ *"Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?"* (QS. Thaha: 17-18). Contoh yang kedua (cukup dengan maknanya saja) adalah jawaban beliau ﷺ: ((أَرْبَعِيْنَ)) "empat puluh (hari)" ketika ditanya: كَمْ يَلْبَثُ "Berapa lama dia berdiam?" Beliau tidak lagi menyebutkan lafazh يَلْبَثُ sehingga lafazh أَرْبَعِيْنَ di-*nashab*-kan. Seandainya beliau bermaksud menyempurnakan kesesuaian jawaban tentulah beliau menjawab: ((أَرْبَعُوْنَ)), karena *isim* yang ditanyakan itu diposisikan sebagai *isim* yang *marfu'*.

Dengan demikian jelaslah, lafazh أَرْبَع di sini boleh dibaca secara *manshub* atau *marfu*. Hanya saja, bacaan secara *manshub* lebih sesuai dengan *qiyas* dan lebih banyak padanannya.

Perkataan: [إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبَ] "Salah satunya pada bulan Rajab." Demikian lafazh yang tertulis dalam riwayat Manshur dari Mujahid. Sementara itu, Abu Ishaq meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi yang berbeda dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ.))

"Nabi ﷺ mengerjakan umrah sebanyak dua kali. Lalu hal itu sampai kepada 'Aisyah, lantas ia menanggapi: 'Beliau mengerjakan umrah sebanyak empat kali.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Jadi, Manshur dan Abu Ishaq meriwayatkan hadits ini dalam konteks yang berbeda. Manshur memfokuskan perbedaan tersebut pada waktu pelaksanaannya, sedangkan Abu Ishaq memfokuskan pada jumlahnya.

Dan mungkin saja ada beberapa bentuk pertanyaan yang diajukan. Pada mulanya, Ibnu 'Umar ditanya mengenai jumlah umrah beliau ﷺ, dia lalu menjawabnya, 'Aisyah kemudian menyanggahnya, lalu dia mengikuti jawaban 'Aisyah tersebut. Pada kali kedua Ibnu 'Umar ditanya hal yang sama, lalu dijawab seperti jawaban 'Aisyah. Kemudian Ibnu 'Umar ditanya tentang bulan (pelaksanaan umrah), dia lalu menjawab berdasarkan dugaannya.

Dalam hal ini, Ahmad meriwayatkan melalui jalur al-A'masy dari Mujahid, ia berkata: "'Urwah bin az-Zubair bertanya kepada Ibnu 'Umar: 'Pada bulan apa Nabi ﷺ mengerjakan umrah?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Pada bulan Rajab.'"

Perkataan: [فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ] "Namun kami tidak suka untuk membantahnya." Ishaq menambahkan dalam riwayatnya: ((وَنُكَذِّبَهُ)) "dan mendustakannya."

Hadits (no. 1776)

Perkataan: [وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ] "Dan kami mendengar suara siwak yang digunakan 'Aisyah." Artinya, suara lirih dari siwak yang bergesekan dengan giginya. Sementara, dalam riwayat 'Atha' dari 'Urwah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: ((وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ)) "Dan sungguh kami mendengar (suara) siwak yang digunakan 'Aisyah."

Perkataan: [عُمُرَاتٍ] "Beberapa umrah." Huruf *mim* boleh dilafalkan dengan tiga macam harakat (عُمَرَاتٍ/عُمِرَاتٍ/عُمُرَاتٍ).

Perkataan: [يَا أُمَّاهْ] "Wahai Ibu." Demikian yang tertera di dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*. Dalam naskah riwayat Abu Dzar juga tertera يَا أُمَّهْ—dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*, tanpa mencantumkan huruf *alif*. 'Urwah sengaja menggunakan redaksi ini dengan alasan khusus, karena 'Aisyah adalah bibinya (dari pihak ibu); dan dengan alasan yang lebih umum, karena 'Aisyah adalah Ummul Mukminin.

Perkataan: [يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Semoga Allah merahmati Abu 'Abdirrahman." Yaitu 'Abdullah bin 'Umar. 'Aisyah menyebutkan dengan *kun-yah*-nya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya; dan 'Aisyah mendo'akannya sebagai isyarat bahwa Ibnu 'Umar telah lupa. Perkataan: [وَمَا اعْتَمَرَ] "Tidaklah beliau mengerjakan ...", yaitu Rasulullah ﷺ; [عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ] "satu umrah pun melainkan dia", yaitu Ibnu 'Umar, [شَاهِدُهُ] "menyaksikannya", artinya dia hadir bersama beliau. 'Aisyah mengatakan hal itu untuk menyatakan bahwasanya Ibnu 'Umar benar-benar telah lupa. Dan 'Aisyah hanya mengingkari perkataan Ibnu 'Umar bahwa salah satu umrah beliau dilaksanakan pada bulan Rajab.

Perkataan: [وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبَ قَطُّ] "Dan beliau tidak pernah mengerjakan umrah pada bulan Rajab." Dalam riwayat Muslim, 'Atha' meriwayatkan dari 'Urwah, dan dia menambahkan di bagian akhirnya: ((قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ، سَكَتَ)) "'Urwah berkata: 'Dan Ibnu 'Umar mendengarnya, namun dia tidak menyangkal dan tidak pula mengiyakan, dia diam saja.'"

Hadits (no. 1777)

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ] "Dari 'Urwah bin az-Zubair: 'Aku bertanya kepada 'Aisyah.'" Seperti itulah al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Melalui sanad yang sama, Muslim juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang panjang; di dalamnya disebutkan kisah Ibnu 'Umar dan pertanyaan 'Urwah kepadanya sama seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid. Hanya saja dia tidak mengatakan di dalamnya: ((كَمِ اعْتَمَرَ)) "Berapa kali beliau mengerjakan umrah?" Dan saya (Ibnu Hajar) mengisyaratkan adanya keterangan tambahan di dalamnya.

Al-Isma'ili menyebutkan pendapat yang janggal, ia berkata: "Hadits ini tidak masuk ke dalam Bab: 'Berapa Kali Beliau Mengerjakan Umrah', tetapi ke dalam Bab 'Kapan Beliau Mengerjakan Umrah.'" Pernyataan al-Isma'ili ini ditanggapi bahwa maksud al-Bukhari adalah

jalur hadits yang pertama (no. 1776); sebenarnya al-Bukhari sengaja menyebutkan jalur hadits ini untuk menjelaskan adanya perbedaan redaksi hadits tersebut.

Hadits (no. 1778)

Perkataan: [وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ] "Umrah Ji'ranah ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan—aku menduganya—pada Perang Hunain." Demikian redaksi yang tertulis di sini, yaitu lafazh غَنِيْمَةَ dibaca *manshub* tanpa *tanwin*. Kemungkinan perawi ragu-ragu, lalu antara *mudhaf* (غَنِيْمَةَ) dan *mudhaf ilaih* (حُنَيْنٍ) dia memasukkan lafazh أُرَاهُ, artinya aku menduganya.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Hudbah, dari Hammam, tanpa ada indikasi keraguan, ia berkata: ((حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ)) "Ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan Perang Hunain."

Adapun dalam riwayat Hassan ini tidak disebutkan umrah beliau ﷺ yang keempat. Maka itulah, al-Bukhari menyebutkan sanad lain dari jalur Abul Walid (no. 1779) yang pada bagian akhir hadits disebutkan: ((وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ)) "dan umrah bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau." Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur 'Abdush Shamad dari Hisyam. Dengan demikian, jelaslah bahwa kelalaian di sini berasal dari Hassan, guru al-Bukhari.

Al-Karmani berkata: "Adapun umrah keempat yang disebutkan dalam hadits ini masuk dalam kandungan makna haji. Karena mungkin saja ketika itu Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran atau haji Tamattu', sehingga umrah pun dilakukan. Atau, beliau melaksanakan haji Ifrad, hanya saja salah satu jenis haji Ifrad yang paling utama adalah diharuskan berumrah pada tahun tersebut, sementara Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan amalan yang paling utama."

Klaim al-Karmani bahwa jenis haji Ifrad tersebut adalah yang paling utama, tidak disepakati di kalangan ulama. Lalu bagaimana mungkin dia menisbatkan perbuatan tersebut kepada Nabi ﷺ, sementara

perbuatan Nabi ﷺ adalah *hujjah* yang harus dipakai dibandingkan pendapat seorang ulama yang dipilih oleh sebagian mujtahid.

Hadits (no. 1779)

Perkataan: [اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوْهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ] "Nabi ﷺ mengerjakan umrah ketika mereka (orang-orang musyrik) menolak beliau; umrah Hudaibiyah pada tahun berikutnya."

Ibnut Tin berkata: "Aku menduga redaksi hadits ini keliru, karena justru umrah yang Nabi ﷺ lakukan ketika orang-orang musyrik menolak beliau tersebut adalah umrah Hudaibiyah. Sedangkan umrah yang beliau lakukan pada tahun berikutnya, mereka tidak menolak beliau."

Menurut saya, tidak ada kekeliruan dalam redaksi hadits tersebut; karena masing-masing dimulai dari Hudaibiyah, dan ada kemungkinan perkataan: ((عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ)) "Umrah Hudaibiyah" itu berkaitan dengan perkataan: ((حَيْثُ رَدُّوْهُ)) "ketika mereka menolak beliau."

Hadits (no. 1780)

Perkataan: [حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: اعْتَمَرَ] "Hudbah meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: dan dia (Anas) berkata: 'Beliau mengerjakan umrah ....'" Yaitu bersambung dengan sanad sebelumnya: "Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya; Bahwa Rasulullah ﷺ berumrah sebanyak empat kali yang semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau ...." Seperti itu pula redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Haddab bin Khalid, yang tidak lain adalah Hudbah itu sendiri.

Perkataan: [إِلَّا الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ] "Kecuali umrah yang dilakukan bersamaan dengan haji beliau." Ibnut Tin mempermasalahkan pengecualian ini, ia berkata: "Ini adalah redaksi tambahan, adapun redaksi yang benar adalah: ((أَرْبَعَ عُمَرٍ: فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ...)) 'Empat kali umrah: satu kali umrah dari Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah ....'"

Ibnut Tin melanjutkan: "Padahal dalam hadits tersebut Anas telah menghitung umrah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau ﷺ, lalu bagaimana mungkin dia justru mengecualikannya di awal hadits?"

'Iyadh menanggapi pernyataan Ibnut Tin tersebut, menurutnya riwayat tersebut sudah benar, dan seakan-akan Anas berkata: "Tiga umrah di antaranya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, sedangkan yang keempat adalah umrah beliau ketika melaksanakan haji." Atau maknanya, semua umrah tersebut dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan ketika menunaikan haji, karena umrah yang beliau lakukan ketika haji itu terjadi di bulan Dzulhijjah.

Hadits (no. 1781)

Perkataan: [شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ] "Syuraih bin Maslamah." Lafazh namanya dieja dengan شُرَيْحُ. Ibrahim bin Yusuf yang dimaksud adalah Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Semua perawinya adalah orang-orang Kufah, kecuali 'Atha' dan Mujahid. Pada Kitab "al-Hajj" telah disebutkan pembahasan hadits ini; di sana juga diuraikan perbedaan pendapat mengenai niat ihram beliau ﷺ ketika melaksanakan haji, serta cara menyelaraskan beberapa masalah tersebut yang masih diperselisihkan, sehingga tidak perlu dibahas lagi di sini.

Pendapat yang masyhur dari 'Aisyah menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji Ifrad. Namun, hadits Anas ini mengindikasikan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran. Demikian pula dengan Ibnu 'Umar yang mengingkari riwayat Anas bahwa beliau melaksanakan haji Qiran, padahal haditsnya ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan haji Qiran. Karena tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan umrah setelah melaksanakan haji, sehingga hanya tinggal menyatakan bahwa beliau mengerjakan umrah bersamaan dengan pelaksanaan haji (Qiran). Sementara beliau juga tidak melaksanakan haji Tamattu', karena beliau memiliki udzur, yaitu lantaran membawa *hadyu*.

Dalam hal ini, Ibnu Baththal sampai-sampai memberikan penafsiran yang dipaksakan terhadap hadits yang berasal dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar di sini, dia mengatakan: "Sesungguhnya menisbatkan umrah yang keempat kepada Nabi ﷺ dimungkinkan dari sisi bahwa beliau telah memerintahkan manusia untuk melaksanakannya lalu umrah tersebut dilakukan di hadapan beliau, bukan dari sisi bahwa beliau sendiri yang mengerjakan umrah tersebut." Namun, bagi siapa saja yang memahami penyelarasan sebelumnya, maka dia tidak lagi membutuhkan penafsiran yang dipaksakan ini.

Ibnut Tin berkata: "Para ulama yang memasukkan umrah Hudaibiyah yang terhalangi itu ke dalam hitungan (satu dari empat umrah yang dilakukan Rasulullah), maka itu menunjukkan bahwa umrah tersebut adalah umrah yang sempurna. Dan hal itu mengisyaratkan keabsahan pendapat jumhur ulama bahwa tidak diwajibkan qadha' bagi orang yang terhalangi menuju Baitullah; berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Seandainya umrah *qadhiyyah* itu menggantikan umrah Hudaibiyah, tentu keduanya adalah umrah yang sama.

Penamaan umrah *qadhiyyah* dan umrah qadha' karena Nabi ﷺ menuntut (قَاضَى) suku Quraisy ketika itu, bukan sebagai qadha' (pengganti) umrah yang beliau terhalang mengerjakannya. Karena seandainya umrah qadha' ini diartikan sebagai umrah pengganti, tentu keduanya (umrah qadha' dan umrah Hudaibiyyah) adalah umrah yang sama. Dan perhitungan tersebut juga menunjukkan dibolehkannya berumrah pada bulan-bulan haji, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik."

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Sahabat yang mulia, banyak meriwayatkan hadits dan sangat antusias dalam mencontoh Nabi ﷺ, adakalanya tidak mengetahui sebagian kondisi beliau; dan terkadang juga dihinggapi keraguan dan kealpaan karena dia bukanlah seorang yang *ma'shum*.

Hadits ini juga menerangkan bahwa sebagian ulama boleh menyanggah pendapat ulama lain; tata krama yang baik dalam memberikan sanggahan; dan sikap yang baik dalam menyingkap kebenaran ketika pendengar menduga adanya kekeliruan pada orang yang berbicara (menyampaikan riwayat)."

An-Nawawi berkata: "Sikap diam Ibnu 'Umar sehingga tidak menyikapi pengingkaran 'Aisyah menunjukkan bahwa perkara tersebut masih samar baginya; dan bisa jadi dia lupa atau ragu."

Menurut al-Qurthubi, sikap Ibnu 'Umar yang tidak mengingkari pendapat 'Aisyah menunjukkan bahwa ia menyadari telah melakukan kekeliruan. Karena itu, ia pun meralat pendapatnya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh istri Nabi tersebut.

Jadi, sangat berlebihan apabila perkataan Ibnu 'Umar: "Nabi ﷺ mengerjakan umrah di bulan Rajab" ditafsirkan dengan umrah sebelum beliau hijrah ke Madinah.

Sebab sekalipun penafsiran itu mengandung kemungkinan benar, tetapi ia tidak sejalan dengan pernyataan 'Aisyah bahwa Nabi tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Dan itu berarti 'Aisyah menyanggah sesuatu yang sedang tidak dibahas oleh Ibnu 'Umar (dan ini mustahil). Apalagi 'Aisyah telah menjelaskan tentang keempat umrah tersebut. Bahkan seandainya benar bahwa Nabi pernah melakukan umrah pada bulan Rajab sebelum hijrah, niscaya Ibnu 'Umar akan menjelaskan kapan beliau melakukannya sehingga ucapannya ketika itu tidak mengundang sanggahan dari 'Aisyah.

Lebih dari itu, klaim bahwa suku Quraisy mempunyai kebiasaan berumrah pada bulan Rajab harus didukung dengan dalil. Kalaupun benar mereka mempunyai kebiasaan seperti itu, lantas bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Nabi berumah di bulan Rajab agar sesuai dengan kebiasaan mereka? Bahkan kalaupun kita katakan bahwa beliau memang melakukannya demi melestarikan kebiasaan itu, lantas mengapa beliau hanya melakukannya sesekali saja (dan tidak berulang-ulang)?

BAB 4

Umrah Di Bulan Ramadhan

٤ - بَابُ عُمْرَةٍ فِيْ رَمَضَانَ

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُخْبِرُنَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا - : ((مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّيْ مَعَنَا؟)) قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبَهُ أَبُوْ فُلَانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ: ((فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيْهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ)). أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.

1782. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bertanya kepada seorang wanita kaum Anshar—Ibnu 'Abbas menyebutkan nama wanita tersebut namun aku tidak mengingatnya: 'Apa yang menghalangimu untuk melaksanakan haji bersama kami?' Wanita itu menjawab: 'Kami memiliki seekor unta, lalu ia ditunggangi

oleh Abu Fulan dan putranya—dia menyebutkan nama suami dan putranya itu—dan suaminya meninggalkan unta lainnya yang kami gunakan untuk mengairi tanaman.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, jika tiba bulan Ramadhan, maka laksanakanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadhan (sebanding dengan) haji.' Atau seperti apa yang beliau sabdakan."

[Hadits nomor 1782 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1863]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عُمْرَةٍ فِيْ رَمَضَانَ] "Bab: Umrah di bulan Ramadhan." Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam semua naskah *Shahiihul Bukhari*; di dalamnya al-Bukhari tidak menyatakan secara tegas tentang keutamaan (umrah di bulan Ramadhan) dan hal lainnya. Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

((خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ ...))

"Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada umrah Ramadhan. Ternyata beliau tidak berpuasa sementara aku berpuasa, dan beliau mengqashar shalat sementara aku menyempurnakan shalat ...."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur al-'Ala' bin Zuhair dari 'Abdurrahman bin al-Aswad bin Yazid, dari ayahnya, dari 'Aisyah. Ad-Daraquthni lalu berkata: "Sanad hadits ini hasan." Penulis kitab *al-Hadyu* menyanggah: "Ad-Daraquthni telah melakukan kekeliruan, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan umrah di bulan Ramadhan."

Menurut saya, hadits 'Aisyah tersebut dapat dipahami dengan mengaitkan perkataan فِي رَمَضَانَ "pada bulan Ramadhan" dengan lafazh خَرَجْتُ "aku keluar", sehingga maksud hadits tersebut adalah keluar

melakukan perjalanan ketika peristiwa *Fat-hu Makkah* yang bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Pada tahun tersebut Nabi ﷺ berumrah dari Ji'ranah, tetapi umrah ini baru dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, sebagaimana yang baru saja dijelaskan.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad lain hingga ke perawi bernama al-'Ala' bin Zuhair, namun dia tidak mengatakan di dalam sanadnya "dari ayahnya" dan tidak pula menyebutkan "pada bulan Ramadhan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Yaitu Yahya al-Qaththan. Mengenai perkataan "dari 'Atha'", disebutkan dalam riwayat Muslim: Dari Muhammad bin Hatim, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij: "'Atha' mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا] "Kepada seorang wanita dari kaum Anshar—Ibnu 'Abbas menyebutkan nama wanita itu, namun aku tidak mengingatnya." Perawi yang mengatakan "aku tidak mengingatnya" adalah Ibnu Juraij; berbeda dengan apa yang dapat dipahami langsung dari redaksi kalimat tersebut bahwa perawi yang mengatakannya adalah 'Atha'. Saya berpendapat demikian karena al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam Bab "Haji Kaum Wanita" (Kitab "Jazaa-ush Shaid") melalui jalur Habib al-Mu'allim, dari 'Atha' yang menyebutkan nama wanita itu, lafazhnya: "Ketika Nabi ﷺ pulang dari menunaikan haji, beliau bertanya kepada Ummu Sinan al-Anshariyyah: 'Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji?' ...." Demikian redaksi haditsnya.

Kemungkinan lain, 'Atha' tidak mengingat nama wanita itu ketika meriwayatkan hadits tersebut kepada Ibnu Juraij. Namun, dia mengingatnya kembali ketika meriwayatkannya kepada Habib al-Mu'allim. Hanya saja, riwayat Habib ini berbeda redaksi dengan riwayat Ya'qub bin 'Atha'; dia meriwayatkan hadits tersebut dari

ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Abu Thalhah dan putranya telah berhaji dan keduanya meninggalkanku.' Lalu beliau bersabda:

((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيْ.))

'Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan haji bersamaku.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

Riwayat Ya'qub ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin 'Abdirrahman bin Abi Laila dari 'Atha' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Lalu riwayat keduanya (Ya'qub bin 'Atha' dan Muhammad bin 'Abdirrahman bin Abi Laila) dikuatkan pula secara *mutaba'ah* oleh Ma'qil al-Jazari, hanya saja sanadnya berbeda dengan sanad keduanya; ia berkata: "Dari 'Atha', dari Ummu Sulaim", lalu dia menyebutkan haditsnya tanpa mencantumkan kisah tersebut.

Jadi, hampir mustahil ketiga perawi ini sengaja melakukan kekeliruan. Mungkin saja Habib tidak mengingat nama wanita itu sebagaimana mestinya. Akan tetapi, hadits Habib itu diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dalam *Musnad*-nya dengan sanad shahih: "dari Sa'id bin Jubair, dari seorang wanita dari kalangan Anshar yang bernama Ummu Sinan, bahwa dia berkeinginan melaksanakan haji ..." lalu Ahmad menyebutkan hadits senada dengan tanpa mengisahkan suami wanita itu.

Dan terdapat perbedaan terkait identitas wanita (*Shahabiyyah*) tersebut dalam riwayat 'Atha' yang akan dicantumkan pada Bab "Haji Kaum Wanita".

Terdapat pula kisah yang mirip dengan kisah ini yaitu berkenaan dengan Ummu Ma'qil, sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abu Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Harits: "Dari seorang wanita Bani Asad yang bernama Ummu Ma'qil, ia berkata: 'Aku berkeinginan melaksanakan haji namun untaku sakit, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau kemudian menjawab:

((اعْتَمِرِيْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.))

'Berumrahlah di bulan Ramadhan, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan haji.'"

Hanya saja sanad hadits ini masih diperselisihkan. Malik meriwayatkan hadits ini dari Sumay, dari Abu Bakar bin 'Abdirrahman, ia berkata: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ)) "seorang wanita datang" lalu dia menyebutkannya secara *mursal,* namun tidak disebutkan identitas wanita itu. An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur 'Umarah bin 'Umair dan selainnya, dari Abu Bakar bin 'Abdirrahman, dari Abu Ma'qil. Sementara, Abu Dawud meriwayatkannya melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Abu Bakar bin 'Abdirrahman, dari seorang utusan Marwah, dari Ummu Ma'qil.

Kesimpulannya, menurut saya keduanya adalah dua kisah berbeda yang terjadi pada dua orang wanita (yang berbeda pula). Hal ini ditegaskan oleh riwayat Abu Dawud melalui jalur 'Isa bin Ma'qil dari Yusuf bin 'Abdillah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, ia menuturkan: "Ketika Rasulullah ﷺ melaksanakan haji Wada', kami memiliki seekor unta, namun Abu Ma'qil telah mewakafkannya di jalan Allah. Lalu kami terkena penyakit yang menyebabkan Abu Ma'qil meninggal dunia. Sepulangnya Rasulullah ﷺ dari haji, aku mendatangi beliau, lalu beliau bertanya: 'Apa yang menghalangimu untuk melaksanakan ibadah haji bersama kami?' Lantas aku menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda:

((فَهَلَّا حَجَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَمَّا إِذَا فَاتَكِ فَاعْتَمِرِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ.))

'Mengapa kamu tidak berhaji dengan mengendarainya, karena haji termasuk ibadah di jalan Allah. Namun jika kamu terluput melaksanakan haji tersebut, maka berumrahlah di bulan Ramadhan, karena ia seperti haji.'"

Demikian pula, kisah serupa juga terjadi pada Ummu Thaliq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu 'Ali bin as-Sakan, Ibnu Mandah dalam kitab *ash-Shahaabah*, dan ad-Daulabi dalam kitab *al-Kunaa* melalui jalur Thalq bin Habib: "Abu Thaliq meriwayatkan kepadanya bahwa istrinya berkata kepadanya—sementara dia memiliki seekor unta jantan dan unta betina: 'Berikan unta jantanmu kepadaku agar aku kendarai untuk berhaji.' Abu Thaliq menjelaskan: 'Unta jantanku telah diwakafkan di jalan Allah.' Istrinya lantas berkata: 'Sesungguhnya juga termasuk di jalan Allah jika aku mengendarainya untuk berhaji.'" Lalu dia menyampaikan hadits tersebut, di dalamnya disebutkan: ((فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيْقٍ)) "Lalu Rasulullah ﷺ berkata: 'Ummu Thaliq benar.'" Dan disebutkan pula di dalamnya: ((مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ؟ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ)) "Apa yang sebanding dengan ibadah haji?" Beliau menjawab: "Umrah di bulan Ramadhan."

Ibnu 'Abdil Bar beranggapan bahwa Ummu Ma'qil yang dimaksud pada hadits ini adalah Ummu Thaliq itu sendiri, dia memiliki dua *kunyah*. Namun anggapan ini perlu ditinjau ulang. Karena Abu Ma'qil meninggal pada masa Nabi ﷺ, sementara Abu Thaliq hidup hingga masa Thalq bin Habib, seorang Tabi'in junior yang mendengar hadits darinya. Hal ini menunjukkan kedua wanita itu adalah orang yang berbeda. Ditambah pula, redaksi kedua hadits tersebut tidak sama.

Tidak ada penafsiran yang definit bahwa wanita yang dirahasiakan identitasnya dalam hadits Ibnu 'Abbas adalah Ummu Sinan atau Ummu Sulaim. Karena, hadits Ibnu 'Abbas ini menceritakan kisah yang berbeda dengan yang dikisahkan oleh hadits selainnya; dan disebutkan pula bahwa wanita tersebut berasal dari kaum Anshar, sementara Ummu Ma'qil berasal dari suku Asad. Dan kisah ini juga terjadi pada Ummul Haitsam, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [أَنْ تَحُجِّي] "Melaksanakan ibadah haji." Disebutkan dalam naskah riwayat Karimah dan al-Ashili: ((أَنْ تَحُجِّيْنَ)), yaitu dengan penambahan huruf *nun*, dan ini merupakan salah satu pelafalan.

Perkataan: [نَاضِحُ] "Seekor unta " Dibaca dengan huruf *nun* dan *dhad*, artinya الْبَعِيْرُ (unta). Ibnu Bathhal menjelaskan: "Lafazh النَّاضِحُ

bisa berarti unta, sapi, atau keledai yang dimanfaatkan untuk mengairi tanaman. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah unta. Karena, dalam riwayat Bakar bin 'Abdillah al-Muzani dari Ibnu 'Abbas pada riwayat Abu Dawud ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah unta (jantan)."

Riwayat Habib menyebutkan dengan lebih jelas: ((وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ)) "Dan kami mempunyai dua ekor unta." Sementara, dalam riwayat Muslim melalui jalur Habib disebutkan: ((كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ زَوْجِهَا)) "Keduanya milik Abu Fulan, yaitu suaminya sendiri."

Perkataan: [وَابْنُهُ] "Dan nama putranya." Jika wanita yang dimaksud adalah Ummu Sinan, maka ada kemungkinan putranya itu bernama Sinan. Namun, bila yang dimaksud adalah Ummu Sulaim, maka ketika itu dia tidak memiliki seorang putra pun yang dapat melaksanakan haji selain Anas. Atas dasar ini, maka penisbatan Anas kepada Abu Thalhah (seperti dalam riwayat Ya'qub bin 'Atha' sebelumnya) sebagai putranya adalah penisbatan secara majasi (karena Anas adalah anak tirinya).

Perkataan: [نَنْضِحُ عَلَيْهِ] "Yang kami gunakan untuk mengairi tanaman." Lafazh نَنْضِحُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad*.

Perkataan: [فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ] "Kalau begitu, jika tiba bulan Ramadhan." Lafazh رَمَضَانُ dibaca secara *marfu'*, dan lafazh كَانَ di sini adalah *kana taamah*. Dalam riwayat al-Kusymihani tertera: ((فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ)).

Perkataan: [فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ] "Karena umrah di bulan Ramadhan (sebanding dengan) haji." Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً)) "Karena umrah di bulan tersebut sebanding dengan haji." Mungkin saja karena perbedaan lafazh inilah sehingga al-Bukhari mengatakan: ((أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ)) "Atau seperti apa yang beliau sabdakan."

Ibnu Khuzaimah berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa sesuatu dapat diserupakan dengan yang lain[11]; dan perbandingan tersebut

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: بالشيء.

dilakukan jika keduanya menyerupai sebagian maknanya, bukan keseluruhannya. Karena, dalam hal ini umrah tidak dapat menggantikan kewajiban haji dan juga (haji atau umrah) nadzar."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits bab ini mengandung dalil bahwa haji yang Nabi ﷺ anjurkan kepada wanita tersebut adalah haji sunnah. Karena, menurut ijma' ulama umrah tidak dapat menggantikan haji wajib."

Namun, pendapat Ibnu Baththal ini dikritik oleh Ibnul Munayyir; menurutnya haji yang dimaksud adalah haji Wada'. Ibnul Munayyir berkata: "Haji Wada' adalah haji wajib yang pertama kali dilaksanakan dalam Islam. Karena, haji yang dilaksanakan Abu Bakar adalah haji nadzar." Ibnul Munayyir melanjutkan: "Maka atas dasar ini mustahil bila wanita itu telah melakukan tugas haji."

Menurut saya, kritikan Ibnul Munayyir itu tidak dapat diterima begitu saja, karena tidak menutup kemungkinan wanita itu melaksanakan haji bersama Abu Bakar sehingga kewajiban haji tersebut gugur darinya. Akan tetapi, argumentasi Ibnul Munayyir itu didasarkan kepada keterangan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-10 H, sehingga dia terhindar dari pendapat yang menjadi madzhabnya bahwa haji itu wajib dilaksanakan dengan segera. Sedangkan bila berdasarkan perkataan Ibnu Khuzaimah, maka tidak diperlukan lagi pernyataan Ibnu Baththal tersebut.

Kesimpulannya, Nabi ﷺ memberitahukan kepada wanita itu bahwa umrah di bulan Ramadhan pahalanya sebanding dengan haji; maksudnya bukan umrah itu bisa menggugurkan kewajiban haji. Karena menurut ijma' ulama umrah tidak dapat menggantikan haji wajib.

At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa makna hadits ini selaras dengan riwayat yang menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga al-Qur-an.

Ibnul 'Arabi berkata: "Hadits tentang umrah di bulan Ramadhan ini shahih, sebagai anugerah dan nikmat dari Allah. Karena, umrah

dapat menyusul kedudukan haji dengan digabungkannya pelaksanaan umrah tersebut di bulan Ramadhan."

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa pahala sebuah amal dapat bertambah bila dilakukan bertepatan dengan waktu-waktu yang mulia, sebagaimana ia juga bertambah dengan kekhusyu'an hati dan keikhlasan tujuan (niat)."

Ulama lainnya berkata: "Ada kemungkinan yang dimaksud adalah umrah wajib yang dilakukan di bulan Ramadhan adalah seperti haji wajib; dan umrah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadhan adalah seperti haji sunnah."

Ibnut Tin berkata: "Perkataan 'seperti haji' mengandung kemungkinan perumpamaan tersebut berdasarkan permasalahannya; dan mungkin saja perumpamaan tersebut dikarenakan keberkahan Ramadhan; juga mengandung kemungkinan ia dikhususkan bagi wanita tersebut."

Menurut saya, kemungkinan ketiga dikatakan oleh sebagian ulama *mutaqaddimin*. Disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Mani' di atas, Sa'id bin Jubair berkata: "Dan kami tidak mengetahui hadits ini melainkan diperuntukkan bagi wanita ini semata."

Sementara, dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Yusuf bin 'Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, di bagian akhir haditsnya disebutkan: "Perawi berkata: Wanita itu berkata:

((الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيْ، فَمَا أَدْرِيْ أَلِيْ خَاصَّةً.))

'Haji adalah haji dan umrah adalah umrah. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku, aku tidak mengetahui apakah ini khusus untukku.' Maksud wanita itu: (Apakah sabda beliau ini khusus untukku) atau untuk manusia secara umum?"

Kesimpulannya, hadits ini lebih tepat dipahami berdasarkan keumumannya, sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan alasan *tawaqquf* (tidak memberikan pendapat apa pun) karena adanya kendala dalam memahami lahiriah hadits tersebut, hal ini tidak dapat dibenarkan. *Wallaahu a'lam.*

Pasal

Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan umrah kecuali di bulan-bulan haji, sebagaimana telah disebutkan. Padahal keutamaan umrah di bulan Ramadhan telah ditetapkan berdasarkan hadits bab di atas. Lantas manakah yang lebih utama, umrah di bulan-bulan haji ataukah umrah di bulan Ramadhan?

Pendapat yang kuat menyebutkan, umrah di bulan Ramadhan bagi selain Nabi ﷺ adalah lebih utama. Sedangkan bagi Nabi ﷺ, apa yang telah beliau lakukan itulah yang lebih utama. Karena, perbuatan beliau tersebut untuk menerangkan dibolehkannya apa saja yang dahulu dilarang oleh orang-orang Jahiliyah, lalu beliau bermaksud menyanggah mereka dengan perkataan dan perbuatan beliau. Dan kalaulah umrah di bulan Ramadhan dianggap tidak layak dilakukan oleh selain beliau, tentu lebih dianggap tidak layak lagi bila dilakukan oleh beliau ﷺ, *wallaahu a'lam.*

Penulis kitab *al-Hadyu* berkata: "Ada kemungkinan pada bulan Ramadhan beliau ﷺ disibukkan oleh ibadah yang lebih penting daripada berumrah; dan beliau khawatir akan memberatkan umatnya. Karena, seandainya beliau berumrah di bulan Ramadhan, tentulah mereka akan bersegera melakukan hal itu. Padahal mereka akan terbebani jika menggabungkan antara umrah dan puasa. Beliau pernah meninggalkan suatu amalan padahal beliau menyukainya; hal itu dikarenakan beliau khawatir amalan tersebut akan diwajibkan atas umatnya dan khawatir memberatkan mereka."

BAB 5

Umrah Pada Malam *Hashbah* Dan Hari-Hari Lainnya

٥ - بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ[12] أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : خَرَجْنَا[13] مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْ لَا أَنِّيْ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِيْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((أُرْفُضِيْ عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ، وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِيْ.

---

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: محمد أخبرنا.
[13] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت خرجنا.

1783. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Kami keluar (menuju Makkah) bersama Rasulullah ﷺ bertepatan dengan tanggal satu bulan Dzulhijjah; lalu beliau bersabda kepada kami: 'Barang siapa di antara kalian ingin berihram untuk haji, maka lakukanlah; dan barang siapa ingin berihram untuk umrah, maka berihramlah untuk umrah. Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku berihram untuk umrah.'"

'Aisyah melanjutkan: "Maka di antara kami ada yang berihram untuk umrah dan ada yang berihram untuk haji. Aku termasuk yang berihram untuk umrah. Namun, mendekati hari 'Arafah aku haidh, lalu aku mengadukannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Batalkanlah umrahmu, urailah rambutmu dan bersisirlah, serta berihramlah untuk haji.' Ketika tiba malam *hashbah*, beliau mengirim 'Abdurrahman bersamaku ke Tan'im, lalu aku berihram untuk umrah sebagai ganti umrahku (yang ketika masuk waktu haji, aku belum bertahallul darinya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا] "Bab: Umrah pada malam *hashbah* dan hari-hari haji lainnya." Lafazh الْحَصْبَة dilafalkan dengan huruf *ha, shad* dan huruf *ba,* mengikuti *wazan* الضَّرْبَة. Yang dimaksud adalah malam mabit di al-Muhashshab (tempat pelontaran jumrah di Mina). Dan sebelumnya telah dibahas mengenai bermalam di al-Muhashshab di akhir Kitab "al-Hajj" bab (151).

Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits 'Aisyah, di dalamnya disebutkan: "Ketika tiba malam *hashbah*, beliau ﷺ mengirim 'Abdurrahman bersamaku ke Tan'im."

Ibnu Baththal berkata: "Kandungan hukum yang dapat dipetik dari judul bab ini adalah dibolehkan bagi jamaah haji mengerjakan umrah setelah hari Tasyriq bila pelaksanaan hajinya telah sempurna.

Malam *hashbah* adalah malam *nafar* terakhir (*tsani*), karena itulah hari terakhir melontar jumrah."

Ulama salaf berselisih pendapat mengenai umrah pada hari-hari haji. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanadnya; Dari Mujahid, ia berkata: "'Umar, 'Ali, dan 'Aisyah ditanya tentang umrah pada malam *hashbah*. 'Umar menjawab: 'Berumrah pada malam tersebut lebih baik daripada tidak ada sesuatu pun yang dilakukan.'" Dalam hal ini 'Ali sependapat dengan 'Umar. Sedangkan 'Aisyah, dia menjawab: "(Pahala) umrah itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan."

Berdasarkan jawaban 'Aisyah tersebut, dia ingin mengisyaratkan bahwa berangkat untuk tujuan berumrah dari suatu negeri menuju Makkah adalah lebih utama daripada keluar dari Makkah menuju tanah halal terdekat (daerah luar tanah haram). Nanti akan disinggung mengenai hal itu setelah dua bab kemudian (bab 8), dan akan disebutkan pula pembahasan hadits ini pada bab berikutnya.

Adapun perawi bernama Muhammad, yang merupakan guru al-Bukhari dalam hadits ini, adalah Muhammad bin Salam.

BAB 6

Berumrah Dari Tan'im

٦ - بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيْمِ

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.

1784. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr: dia mendengar 'Amr bin Aus (ia berkata:) 'Abdurrahman bin Abi Bakar رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya; Bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkannya agar memboncengkan 'Aisyah dan agar dia berihram dari Tan'im. Suatu kali Sufyan berkata: "Aku mendengar 'Amr, betapa sering aku mendengarnya dari 'Amr."

[Hadits nomor 1784 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2985]

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوْا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ)). وَأَنَّ عَائِشَةَ[14] حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ[15]. قَالَ: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُوْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِيْ ذِي الْحِجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ[16] بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هٰذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ)).

---

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: عائشة رضي الله عنها.
[15] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بالبيت.
[16] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وهو.

1785. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid meriwayatkan kepada kami dari Habib al-Mu'allim, dari 'Atha', ia berkata: Jabir bin 'Abdillah ﵄ meriwayatkan kepadaku: "Sesungguhnya Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau berihram untuk haji, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang membawa *hadyu* selain Nabi ﷺ dan Thalhah. Sedangkan 'Ali, dia datang dari Yaman juga dengan membawa *hadyu*, lalu ia berkata: 'Aku berihram dengan niat seperti ihram Rasulullah ﷺ.' Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengizinkan para Sahabatnya agar mengubah ihram haji mereka menjadi ihram umrah. Maka, mereka pun thawaf di Baitullah kemudian memendekkan rambut dan bertahallul, kecuali bagi yang membawa *hadyu*. Mereka berkata: 'Kami bertolak menuju Mina, sementara kemaluan salah seorang dari kami meneteskan (sperma karena baru saja berjima'[-ed]).' Ucapan mereka itu sampai kepada Nabi ﷺ, lantas beliau bersabda: 'Seandainya aku mengetahui hal ini sejak awal, tentulah aku tidak membawa *hadyu*. Seandainya bukan karena membawa *hadyu*, niscaya aku sudah bertahallul.'

Sesungguhnya saat itu 'Aisyah ﵂ mengalami haidh, tetapi dia tetap mengerjakan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah. Jabir berkata: 'Ketika sudah suci, maka dia pun thawaf di Baitullah. 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, kalian kembali dengan membawa pahala haji dan umrah, sedangkan aku kembali (hanya) membawa pahala haji.' Lalu beliau memerintahkan 'Abdurrahman bin Abi Bakar untuk keluar menemani 'Aisyah menuju ke Tan'im (untuk berihram umrah). Jadi, 'Aisyah berumrah setelah dia mengerjakan haji pada bulan Dzulhijjah.

Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertemu Nabi ﷺ ketika beliau sedang melontar jumrah di 'Aqabah. Lalu Suraqah bertanya: 'Apakah hal ini disyari'atkan khusus bagi kalian, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak, bahkan untuk selamanya (disyari'atkan bagi semua manusia sepanjang masa).'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيْمِ] "Bab Berumrah dari Tan'im." Yaitu, apakah orang yang berada di Makkah diharuskan berumrah dari Tan'im ataukah tidak? Jika berumrah dari Tan'im tersebut tidak menjadi keharusan, lalu apakah ia memiliki keutamaan daripada umrah yang dilakukan dari tanah-tanah halal (wilayah luar tanah haram) selain dari Tan'im ataukah tidak?

Penulis kitab *al-Hadyu* menjelaskan: "Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa selama Nabi ﷺ menetap di Makkah sebelum berhijrah, beliau pernah mengerjakan umrah; dan beliau juga tidak berumrah setelah hijrah melainkan dalam keadaan sebagai orang yang masuk ke Makkah. Beliau tidak pernah sama sekali berumrah dengan keluar dari Makkah menuju tanah halal, kemudian masuk kembali ke Makkah untuk mengerjakan umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Dan tidak ada riwayat shahih dari seorang Sahabat yang menyebutkan telah melakukan hal itu semasa hidup beliau kecuali 'Aisyah." Dan setelah 'Aisyah melakukan umrah tersebut atas perintah beliau, maka itu menunjukkan disyari'atkannya hal tersebut.

Ulama salaf berselisih pendapat tentang dibolehkannya berumrah lebih dari satu kali dalam satu tahun. Imam Malik menganggapnya makruh. Namun, Mutharrif dan para pengikutnya berbeda pendapat dengan Imam Malik; dan pendapat yang menyelisihi Imam Malik ini adalah pendapat jumhur ulama. Abu Hanifah mengecualikan (pembolehan umrah tersebut dilakukan pada) hari 'Arafah, hari kurban, dan hari-hari Tasyriq; pendapatnya ini disetujui oleh Abu Yusuf kecuali terkait (ketidakbolehannya dilakukan pada) hari 'Arafah. Asy-Syafi'i mengecualikan (pembolehannya bagi) orang yang bermalam di Mina untuk melontar jumrah pada hari-hari Tasyriq. Mengenai hal ini, sebagian ulama madzhab Syafi'i memilih pendapat yang menyatakan bahwa hal itu dibolehkan secara mutlak, sama seperti pendapat jumhur ulama, *wallaahu a'lam*.

Ulama salaf juga berselisih pendapat, apakah diharuskan berihram dari Tan'im bagi orang yang berumrah dari Makkah?

Al-Fakihi dan ulama lainnya meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Telah sampai kepada kami riwayat bahwa Rasulullah ﷺ telah menentukan Tan'im sebagai miqat bagi penduduk Makkah." Sementara melalui jalur 'Atha', ia berkata: "Siapa saja di antara penduduk Makkah dan selain mereka yang ingin berumrah, maka hendaklah dia keluar menuju Tan'im atau Ji'ranah, lalu hendaklah berihram dari tempat tersebut. Adapun yang lebih utama adalah dengan mendatangi salah satu miqat haji."

Ath-Thahawi berkata: "Sekelompok ulama berpendapat bahwa tidak ada miqat untuk umrah bagi orang yang berada di Makkah selain Tan'im; dan tidak sepatutnya dia melewatinya tanpa berihram, sebagaimana tidak sepatutnya seseorang melewati miqat-miqat yang diperuntukkan bagi haji tanpa berihram." Pendapat mereka ini diselisihi oleh ulama lainnya, mereka berkata: "Miqat umrah adalah tanah halal dan sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah agar berihram dari Tan'im, karena ia adalah tanah halal terdekat dari Makkah."

Selanjutnya, diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah mengenai haditsnya, ia berkata: "Tempat terdekat bagi kami dari tanah haram adalah Tan'im, karenanya aku berumrah dari sana." Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Dengan demikian, maka ditetapkanlah bahwa miqat umrah bagi penduduk Makkah adalah tanah halal; dan dalam hal itu sama saja, baik Tan'im maupun selainnya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] "Dari 'Amr." Yaitu 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ] "Dia mendengar 'Amr bin Aus." Maksudnya: أَنَّهُ سَمِعَ (bahwa dia mendengar). Lafazh أَنَّهُ termasuk lafazh yang dihilangkan dari sanad secara salah, seperti yang biasa dilakukan. Sebagaimana dihilangkannya salah satu lafazh قَالَ. Di akhir hadits bab

ini Sufyan menjelaskan bahwa dia mendengar hadits tersebut dari 'Amr bin Dinar.

Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan disebutkan: "'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami." Sufyan berkata: "Hal ini termasuk yang membuat Syu'bah kagum." Yaitu digunakannya redaksi periwayatan secara langsung (*haddatsana*) dalam semua sanadnya.

Perkataan: [وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ] "Dan beliau memerintahkannya berihram dari Tan'im." Lafazh ini di-*athaf*-kan kepada perkataan: "Memerintahkannya agar memboncengkannya." Ini menunjukkan bahwa berihramnya 'Aisyah dari Tan'im adalah atas perintah Nabi ﷺ.

Redaksi yang lebih tegas terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Hafshah binti 'Abdirrahman bin Abi Bakar, dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ...))

"Wahai 'Abdurrahman, boncengkanlah saudarimu, 'Aisyah, dan suruhlah dia berihram dari Tan'im ...." Demikian redaksi haditsnya. Dan redaksi yang sama juga terdapat dalam riwayat Malik sebelumnya di awal Kitab "al-Hajj" dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, lafazhnya: "Nabi ﷺ mengutusku bersama 'Abdurrahman ke Tan'im."

Dan terdapat pula dalam riwayat al-Aswad, dari 'Aisyah yang telah disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Hajj": "Beliau berkata: 'Maka pergilah bersama saudarimu ke Tan'im.'" Hadits ini nanti akan disebutkan di bab 8 melalui jalur lain dari al-Aswad dan al-Qasim yang semuanya meriwayatkan dari 'Aisyah dengan lafazh: ((فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيْمِ)) "Maka keluarlah menuju Tan'im." Lafazh ini secara tegas menyatakan bahwa hal itu atas perintah Nabi ﷺ dan semua itu menafsirkan perkataan yang terdapat dalam riwayat al-Qasim, dari 'Aisyah yang telah disebutkan di bagian-bagian awal Kitab "al-Hajj", di situ dia menyebutkannya dengan lafazh: ((اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ)) "Keluarlah dengan membawa saudarimu dari tanah haram (Makkah)."

Sementara itu, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah terkait hadits ini, ia berkata: "Kemudian beliau mengirim seorang utusan kepada 'Abdurrahman bin Abi Bakar, beliau bersabda:

((ثُمَّ احْمِلْهَا خَلْفَكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ فَتُخْرِجُهَا إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَلَا إِلَى التَّنْعِيْمِ.))

'Naikkanlah dia ('Aisyah) di belakangmu hingga kamu keluar dari tanah haram.' Demi Allah, beliau tidak mengatakan: 'Lalu bawalah dia keluar menuju Ji'ranah dan tidak pula menuju Tan'im.'"

Sanad hadits ini dha'if, karena salah satu perawinya, yaitu Abu 'Amir al-Kharraz adalah seorang perawi yang dha'if, dialah perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah.

Ada kemungkinan perkataan: ((فَوَاللهِ إِلَخْ)) "demi Allah ..." merupakan perkataan perawi selain 'Aisyah, dia mengatakannya karena berpedoman dengan keumuman perkataan: ((فَأَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ)) "maka bawalah dia ('Aisyah) keluar dari tanah haram." Akan tetapi, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perintah untuk menuju Tan'im lebih didahulukan daripada riwayat yang bersifat umum. Ini adalah cara yang lebih utama, terlebih lagi hadits-hadits tentang perintah ke Tan'im ini adalah hadits yang shahih. *Wallaahu a'lam.*

Keterangan Tambahan

Setelah perkataan: ((إِلَى التَّنْعِيْمِ)) "menuju Tan'im", Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya:

((فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.))

"Jika kamu telah membawanya turun dari bukit-bukit kecil, maka hendaklah dia berihram, sesungguhnya ia adalah umrah yang diterima."

Ahmad menambahkan dalam riwayatnya: ((وَذٰلِكَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ)) "Dan hal itu terjadi pada malam *shadar*." Lafazh الصَّدَر dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad* dan *dal*, artinya kembali dari Mina. Perkataan: ((فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا)) "Maka jika kamu telah membawanya turun di sana" mengisyaratkan tempat 'Aisyah memulai ihram.

Tan'im adalah tempat terkenal di luar Makkah, berjarak 4 mil dari Makkah menuju ke arah Madinah, sebagaimana dinukil oleh al-Fakihi.

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Tan'im sedikit lebih jauh daripada tempat halal yang paling dekat dengan Makkah, ia tidak berada di ujung tanah halal, akan tetapi di antara kedua posisi ini, sekitar satu mil. Dan siapa saja yang menyebutnya sebagai tanah halal yang paling dekat, berarti dia menyebutnya secara *majasi*." Menurut saya, maksud al-Muhibb ath-Thabari, jika hal itu (Tan'im adalah tanah halal terdekat) dibandingkan dengan daerah-daerah halal lainnya.

Al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur 'Ubaid bin 'Umair, ia menjelaskan: "Sesungguhnya dinamakan Tan'im, karena bukit yang berada di sebelah kanan orang yang masuk (ke arah Makkah) dinamakan Na'im, dan bukit yang berada di sebelah kirinya dinamakan Mun'im, serta lembahnya dinamakan Nu'man."

Al-Azraqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: "Aku melihat 'Atha' menggambarkan tempat 'Aisyah berangkat dari tempat tersebut untuk mengerjakan umrah." Ibnu Juraij melanjutkan: "Lalu 'Atha' menunjuk masjid yang dibangun oleh Muhammad bin 'Ali bin Syafi' yang berada di belakang anak-anak bukit itu, dan saat ini masjid tersebut sudah ditelantarkan."

Al-Fakihi menukil dari Ibnu Juraij dan selainnya bahwa di Tan'im terdapat dua masjid; penduduk Makkah menganggap bahwa masjid kosong yang letaknya paling dekat dengan tanah haram itulah tempat 'Aisyah berangkat untuk mengerjakan umrah. Ada yang mengatakan, ia adalah masjid terjauh yang berada di atas bukit al-Hamra' (merah)

dan pendapat ini dikuatkan oleh al-Muhibb ath-Thabari. Al-Fakihi menuturkan: "Yang aku ketahui bahwa aku mendengar Ibnu Abi 'Umar menyebutkan dari guru-gurunya bahwa pendapat yang pertama itulah yang shahih menurut mereka."

Hadits bab ini mengandung keterangan bahwa seseorang dibolehkan berkhalwat dengan mahramnya, baik ketika bepergian maupun ketika tidak bepergian. Dan seseorang dibolehkan memboncengkan mahramnya.

Hadits bab ini menjadi dalil diharuskannya keluar menuju tanah halal bagi orang-orang yang berada di Makkah yang ingin berumrah. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama. Sedangkan pendapat kedua: (jika seseorang tidak keluar ke tanah halal) maka umrahnya sah, namun dia wajib membayar *dam* karena meninggalkan miqat; dan hadits bab ini tidak menyangkal hal tersebut.

Hadits bab ini juga menjadi dalil bahwa wilayah tanah halal yang paling utama adalah Tan'im. Namun kesimpulan ini dikritik bahwa 'Aisyah berihram dari Tan'im karena letaknya sebagai wilayah tanah halal yang paling dekat dengan tanah haram; bukan karena ia adalah tanah halal yang paling utama. Penjelasannya nanti akan disebutkan pada Bab "Pahala Umrah Menurut Kadar Kelelahannya."

Perkataan: [عَنْ عَطَاءٍ] "Dari 'Atha'." Yaitu 'Atha' bin Ibnu Abi Rabah.

Perkataan: [وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةُ] "Dan tidak ada satu pun di antara mereka yang membawa *hadyu* selain Nabi ﷺ dan Thalhah." Keterangan ini bertentangan dengan hadits riwayat Ahmad, Muslim dan selain keduanya melalui jalur 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah: "Bahwasanya yang membawa *hadyu* adalah Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar dan orang-orang yang mampu." Hadits ini nanti akan disebutkan pada bab 9 dalam riwayat al-Bukhari melalui jalur Aflah, dari al-Qasim dengan lafazh: "Dan beberapa laki-laki dari kalangan Sahabat beliau yang mampu."

Kedua riwayat ini dapat dipadukan bahwa masing-masing ('Aisyah dan Jabir) menyebutkan orang yang dilihatnya.

Muslim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Muslim al-Qurri (الْقُرِّي), dari Ibnu 'Abbas: "Dan Thalhah termasuk orang yang membawa *hadyu*, karena itu dia tidak bertahallul." Hadits ini adalah *syahid* (riwayat pendukung) bagi hadits Jabir terkait penyebutan Thalhah di sini; dan termasuk *syahid* bagi hadits 'Aisyah bahwa bukan hanya Thalhah yang membawa *hadyu*, sekaligus juga dalam cakupan perkataan 'Aisyah: "dan orang-orang yang mampu."

Dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Asma' binti Abi Bakar bahwa az-Zubair termasuk orang yang membawa *hadyu*.

Perkataan: [وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ] "Sedangkan 'Ali datang dari Yaman." Pada riwayat Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((مِنْ سِعَايَتِهِ)) "... setelah melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat." Dan keterangannya nanti akan disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Maghaazi".

Perkataan: [بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Seperti (niat) Rasulullah ﷺ berihram." Dalam riwayat Ibnu Juraij dari 'Atha', dari Jabir; dan dari Ibnu Juraij, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas tentang hadits ini, yang diriwayatkan al-Bukhari dalam Kitab "asy-Syirkah" disebutkan:

((فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ.))

"Lalu salah satu dari keduanya ('Atha' dan Thawus) berkata: 'Ali berkata: 'Aku memenuhi panggilan-Mu seperti (niat) Rasulullah ﷺ berihram.' Yang lainnya berkata: 'Ali berkata: 'Aku memenuhi panggilan-Mu seperti (niat) haji Rasulullah ﷺ.' Lalu beliau memerintahkan 'Ali agar dia tetap dalam keadaan berihram dan menyertakannya berkongsi dalam hal *hadyu*."

Masalah ini telah dibahaskan pada Kitab "al-Hajj" Bab 32: "Orang Yang Berihram Pada Zaman Nabi ﷺ Dengan (Niat) Seperti Ihram Nabi ﷺ".

Perkataan: [وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً] "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengizinkan para Sahabatnya agar mengubah ihram haji mereka menjadi ihram umrah." Ibnu Juraij meriwayatkan dari 'Atha' dengan tambahan lafazh: ((وَأَصِيْبُوا النِّسَاءَ)) "dan gaulilah para istri."

'Atha' berkata: "Namun beliau tidak menegaskan kepada para Sahabat, akan tetapi beliau menghalalkan mereka (para istri) untuk mereka." Yaitu menggauli para istri, karena di antara konsekuensi tahallul adalah dibolehkannya menggauli istri; penjelasannya telah disebutkan di akhir (Kitab "al-Hajj") Bab 34: "Haji Tamattu' dan Qiran".

Perkataan: [وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ] "Sesungguhnya 'Aisyah haidh." Disebutkan dalam riwayat 'Aisyah sendiri, sebagaimana telah dicantumkan, bahwa haidh yang dialami 'Aisyah itu terjadi di Sarif sebelum mereka memasuki Makkah.

Dalam riwayat Abuz Zubair, dari Jabir yang terdapat pada riwayat Muslim disebutkan bahwa kunjungan Nabi ﷺ ke 'Aisyah dan pengaduannya kepada beliau terkait haidhnya itu terjadi pada hari Tarwiyah. Sedangkan pada riwayat Muslim melalui jalur Mujahid, dari 'Aisyah disebutkan bahwa 'Aisyah baru suci dari haidh ketika di 'Arafah.

Dalam riwayat al-Qasim, dari 'Aisyah disebutkan: "Dan 'Aisyah suci (dari haidh) pada pagi hari malam 'Arafah hingga kami tiba di Mina."

Disebutkan pada riwayat Muslim melalui jalur al-Qasim: "Aku berangkat untuk melaksanakan haji hingga kami singgah di Mina, lalu aku suci (dari haidh), kemudian kami thawaf di Baitullah ...." Demikian redaksi haditsnya.

Semua riwayat sepakat, termasuk riwayat yang menyebutkan bahwa 'Aisyah telah thawaf Ifadhah pada hari kurban. Dalam *Syarh Muslim*, an-Nawawi menukil pendapat Abu Muhammad bin Hazm,

bahwa ia hanya membatasi pada riwayat bahwa 'Aisyah haidh pada hari Sabtu tanggal 3 Dzulhijjah, dan suci pada hari Sabtu tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari kurban. Ibnu Hazm menyimpulkannya dari riwayat-riwayat Muslim.

Perkataan Mujahid dan perkataan al-Qasim dapat diselaraskan bahwa 'Aisyah telah melihat kesuciannya dari haidh ketika berada di 'Arafah, namun dia belum sempat mandi kecuali setelah singgah di Mina. Atau, ketika dia berada di 'Arafah darah haidhnya telah terhenti namun dia belum melihat kesuciannya melainkan setelah singgah di Mina. Penyelarasan ini lebih tepat, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ] "Sementara aku pulang (hanya) dengan membawa pahala haji." Lafazh ini dijadikan pegangan bagi yang berpendapat bahwa ketika dalam keadaan haidh, 'Aisyah meninggalkan umrah dan membatasi pada amalan hajinya saja. Dan pembahasannya telah disebutkan pada Bab "Tamattu' dan Qiran".

Perkataan: [وَأَنَّ سُرَاقَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا] "Dan Suraqah (bin Malik bin Ju'syum) bertemu Nabi ﷺ ketika beliau sedang melontar jumrah di 'Aqabah." Yaitu ketika beliau sedang melontar jumrah 'Aqabah.

Dalam riwayat Yazid bin Zurai' dari Habib al-Mu'allim yang terdapat pada riwayat al-Bukhari dalam Kitab "at-Tamanni" disebutkan: ((وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)) "ketika beliau sedang melontar jumrah 'Aqabah." Dalam redaksi ini terdapat keterangan tempat Suraqah mengajukan pertanyaan tersebut. Riwayat Muslim melalui jalur Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir juga berisi redaksi yang sama.

Sedangkan redaksi Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir mengindikasikan bahwa Suraqah menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ tatkala beliau memerintahkan para Sahabatnya agar menjadikan haji mereka sebagai umrah. Hal itu dijadikan pedoman oleh orang yang mengatakan bahwa pertanyaan Suraqah tersebut adalah tentang pembatalan haji menjadi umrah; dan ada

kemungkinan pertanyaan tersebut berkenaan dengan kedua perkara tersebut karena terjadi di dua tempat berbeda.

Perkataan: [أَلَكُمْ هٰذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ] "'Apakah hal ini disyari'atkan khusus bagi kalian, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Tidak, bahkan untuk selamanya (disyari'atkan bagi semua manusia sepanjang masa).'" Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan dengan lafazh: ((أَلَنَا هٰذِهِ خَاصَّةً)) "Apakah hal ini disyari'atkan khusus bagi kami."

Dalam hadits Ja'far yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Lalu Suraqah berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah (hanya) untuk tahun kami ini (untuk masa sekarang saja) atau untuk selamanya (masa yang akan datang)?' Maka beliau menjalin jari-jemarinya satu dengan yang lainnya sambil bersabda:

((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ، مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِلْأَبَدِ أَبَدًا.))

'(Amalan) umrah masuk ke dalam haji—disebutkan dua kali—tidak (untuk masa sekarang saja), justru untuk selamanya.'"

An-Nawawi berkata: "Maknanya menurut jumhur ulama bahwa umrah itu boleh dilakukan pada bulan-bulan haji. Ini untuk membatalkan keyakinan orang-orang Jahiliyah. Ada pendapat yang mengatakan, maknanya adalah dibolehkannya haji Qiran, yaitu amalan-amalan umrah masuk ke dalam amalan-amalan haji. Ada lagi pendapat yang mengatakan, maknanya adalah gugurnya kewajiban umrah, namun pendapat ini lemah, karena dapat mengindikasikan adanya *nasakh* tanpa dalil. Ada lagi pendapat yang mengatakan, maknanya adalah dibolehkannya membatalkan haji dan menjadikannya sebagai umrah."

An-Nawawi berkata: "Dan (pendapat yang terakhir) ini adalah lemah." Namun pendapatnya ini ditanggapi bahwa redaksi pertanyaan tersebut menguatkan penafsiran ini. Justru secara lahiriah pertanyaan

tersebut berkenaan tentang pembatalan haji tersebut sementara jawabannya berkenaan tentang sesuatu yang lebih umum dari hal itu sehingga mencakup penafsiran-penafsiran tersebut, kecuali penafsiran yang ketiga. *Wallaahu a'lam.*

BAB 7

Mengerjakan Umrah Setelah Melaksanakan Haji Tanpa (Wajib Menyembelih) *Hadyu*

٧ - بَابُ الْاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلَا أَنِّيْ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِيْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((دَعِيْ عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ، وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ

مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ.

1786. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadaku, seraya mengatakan: "Kami keluar (menuju Makkah) bersama Rasulullah ﷺ bertepatan dengan tanggal satu Dzulhijjah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa ingin berihram untuk umrah, maka lakukanlah; dan barang siapa ingin berihram untuk haji, maka lakukanlah. Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku berihram untuk umrah.'

Maka, di antara mereka ada yang berihram untuk umrah dan ada yang berihram untuk haji, sementara aku termasuk orang yang berihram untuk umrah. Tiba-tiba aku haidh sebelum memasuki Makkah. Ketika tiba hari 'Arafah aku masih haidh. Lalu aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda: 'Batalkanlah umrahmu, urailah rambutmu dan bersisirlah kemudian berihramlah untuk haji.' Lalu aku pun melakukannya.

Ketika tiba malam *hashbah*, beliau mengirim 'Abdurrahman bersamaku ke Tan'im. Lalu 'Abdurrahman memboncengkan 'Aisyah, dan 'Aisyah berihram untuk umrah sebagai ganti untuk umrahnya. Maka Allah menyempurnakan haji dan umrahnya dan tidak diwajibkan sesuatu pun dalam hal itu baik *hadyu*, sedekah, ataupun puasa."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ] "Bab: Mengerjakan umrah setelah melaksanakan haji tanpa (wajib menyembelih) *hadyu*." Sepertinya dengan judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa ada pendapat yang menyatakan: "Bulan-bulan haji itu adalah

Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah yang sepenuhnya (merupakan musim haji)." Pendapat ini dinukil dalam sebuah riwayat dari Malik dan asy-Syafi'i. Demikian pula ada pendapat yang menyatakan secara mutlak bahwa Tamattu' adalah berihram untuk umrah di bulan-bulan haji.

Ibnu 'Abdil Bar menukil sebuah ijma' ulama mengenai hal ini, dia berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa Tamattu' yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ: *'Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji (Tamattu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat'* (QS. Al-Baqarah: 196) adalah mengerjakan umrah di bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji." Pendapat ini mengandung konsekuensi bahwa barang siapa berihram untuk umrah di bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan haji, maka dia wajib menyembelih *hadyu*. Namun hadits bab ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Akan tetapi, Tamattu' menurut pendapat bulan Dzulhijjah sepenuhnya merupakan bulan-bulan haji adalah berihram untuk umrah di bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji. Maka itu, tidak diwajibkan atas mereka membayar *hadyu*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ] "Kami keluar (menuju Makkah) bertepatan dengan tanggal satu bulan Dzulhijjah." Yaitu menjelang munculnya hilal (tanggal satu). Sebelumnya telah disebutkan bahwa 'Aisyah berkata: ((خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ)) "Kami keluar (menuju Makkah) pada lima hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah." Lima hari tersebut mendekati akhir bulan (Dzulqa'dah), lalu hilal muncul ketika mereka masih dalam perjalanan. Sebab, mereka memasuki Makkah pada tanggal 4 Dzulhijjah.

Perkataan: [لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ] "Tentulah aku berihram untuk umrah." Disebutkan dalam riwayat as-Sarakhsi: ((لَأَحْلَلْتُ)) "Tentulah aku bertahallul", dilafalkan dengan huruf *ha*, artinya bertahallul dari haji.

Perkataan: [أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَأَرْدَفَهَا] "'Beliau mengirim 'Abdurrahman bersamaku ke Tan'im.' Lalu 'Abdurrahman memboncengkan 'Aisyah." Di dalamnya terdapat *iltifat* (pengalihan kata ganti), karena apabila tidak terjadi *iltifat* maka seharusnya kalimat itu berbunyi: فَأَرْدَفَنِي "lalu dia memboncengku."

Perkataan: [مَكَانَ عُمْرَتِهَا] "Sebagai ganti untuk umrahnya." Penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Maksud 'Aisyah di sini adalah umrah yang terpisah dari ibadah haji.

'Iyadh dan ulama lainnya berkata: "Bentuk penyelarasan yang tepat di antara riwayat-riwayat yang berbeda dari 'Aisyah dalam hal ini adalah: Pada awalnya 'Aisyah berihram untuk haji, sebagaimana lahiriah riwayat al-Qasim dan selainnya dari 'Aisyah, kemudian dia mengubah ihram hajinya menjadi ihram umrah ketika para Sahabat lainnya melakukan hal yang sama. Berdasarkan pemahaman ini, perkataan 'Urwah tentang 'Aisyah 'dia berihram untuk umrah' dapat dipahami. Lalu ketika dia mengalami haidh dan tidak memungkinkannya bertahallul dari umrah karena haidh tersebut, sementara telah tiba waktunya keluar untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, maka 'Aisyah pun memasukkan haji ke dalam umrah (menggabungkannya). Dengan demikian, 'Aisyah termasuk yang melaksanakan haji Qiran dan dia tetap dalam keadaan seperti itu hingga bertahallul."

Kesimpulan tersebut ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ kepada 'Aisyah yang disebutkan dalam riwayat Thawus dari 'Aisyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim: ((طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)) "Thawafmu itu mencukupi untuk haji dan umrahmu." Sedangkan sabda beliau kepada 'Aisyah: ((هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ)) "Ini adalah pengganti umrahmu", maksudnya adalah umrah tersendiri; yang bagi selainnya harus bertahallul darinya di Makkah, kemudian mereka memulai ibadah haji secara terpisah. Hal ini berarti 'Aisyah telah mengerjakan dua kali umrah. Demikian pula dengan perkataan 'Aisyah: ((يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجٍّ)) "Orang-orang kembali dengan membawa (pahala) haji dan umrah, sedangkan aku kembali (hanya)

dengan membawa (pahala) haji", artinya mereka kembali dengan membawa (pahala) haji tersendiri dan umrah tersendiri.

Adapun perkataan dalam hadits bab ini: "Maka, Allah memenuhi haji dan umrahnya dan tidak diwajibkan sesuatu pun dari hal itu baik *hadyu*, sedekah ataupun puasa," secara lahiriah perkataan ini berasal dari 'Aisyah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah melalui riwayat 'Abdah bin Sulaiman; dan oleh Muslim melalui jalur Ibnu Numair; serta al-Isma'ili melalui jalur 'Ali bin Mushir dan selainnya. Akan tetapi, hadits tersebut telah dicantumkan dalam Kitab "al-Haidh" melalui jalur Abu Usamah, dari Hisyam bin 'Urwah ..., lalu ia berkata di bagian akhirnya: "Hisyam berkata: 'Dan tidak diwajibkan sesuatu pun dari hal itu, ...'" Sehingga menjadi jelas bahwa status lafazh tersebut dalam riwayat Yahya al-Qaththan dan yang sepakat dengannya adalah *mudraj* (sisipan). Dan seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Wuhaib dan *al-Hammaadain* (dua orang perawi bernama Hammad; Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid) dari Hisyam.

Di bagian lain hadits bab ini, didapati pula lafazh *mudraj* lainnya, yaitu perkataan sebelumnya: ((فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا)) "Maka Allah menyempurnakan haji dan umrahnya." Terkait hal ini, Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya dari Waki', dari Hisyam bahwa lafazh tersebut berasal dari perkataan 'Urwah. Dan Muslim telah memberikan keterangan dengan cukup memuaskan mengenai hal ini dari Abu Kuraib, dari Waki', karena dia meriwayatkannya setelah riwayat 'Abdah, dari Hisyam, di dalamnya dia berkata: ((فَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ)) "Lalu dia menyebutkan hadits tersebut dengan lafazh senada" dan ia berkata di bagian akhirnya: "'Urwah berkata: 'Maka Allah memenuhi haji dan umrahnya.' Hisyam berkata: 'Dan tidak diwajibkan sesuatu pun dari hal itu, baik *hadyu*, puasa ataupun sedekah.'"

Al-Jauzaqi menyebutkannya melalui jalur Muslim juga dengan sanad ini secara lengkap tanpa *hiwalah* (perpindahan jalur). Dan Ibnu Juraij juga meriwayatkannya dari Hisyam, namun dia tidak

menyebutkan tambahan lafazh tersebut, diriwayatkan oleh Abu 'Awanah. Demikian juga, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya melalui jalur az-Zuhri dan Abul Aswad, dari 'Urwah tanpa adanya tambahan tersebut.

Ibnu Baththal menjelaskan: "Perkataan: فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا 'Sehingga Allah menyempurnakan haji dan umrahnya ... hingga akhir hadits', bukan termasuk perkataan 'Aisyah. Namun ini adalah perkataan Hisyam bin 'Urwah; dia meriwayatkannya dengan redaksi seperti itu ketika berada di Irak, namun dia telah melakukan kekeliruan."

Dengan demikian, jelaslah bahwa di dalamnya tidak terdapat dalil bagi orang yang berpendapat bahwa 'Aisyah tidak melaksanakan haji Qiran, dengan berkata: "Seandainya 'Aisyah melaksanakan haji Qiran, tentulah dia wajib membayar *hadyu* karena melaksanakan haji Qiran"; dan sabda beliau kepadanya: ((ارْفُضِي عُمْرَتَكِ)) "Tinggalkanlah umrahmu" dipahami berdasarkan lahiriahnya. Akan tetapi, bentuk penyelarasan di antara hadits-hadits yang berbeda mengindikasikan apa yang telah kami tetapkan.

Diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ pernah berkurban dengan sapi atas nama istri-istri beliau, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (hadits no. 1709); sementara Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى عَنْهَا)) "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah menyembelih *hadyu* atas nama 'Aisyah." Sehingga hadits ini harus dipahami bahwa beliau ﷺ menyembelih *hadyu* atas nama 'Aisyah tanpa perlu memerintahkannya untuk melakukan hal itu dan tanpa menginformasikan kepadanya tentangnya.

Al-Qurthubi berkata: "Lahiriah hadits ini: ((وَلَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ هَدْيٌ)) 'Dan tidak diwajibkan dalam hal itu *hadyu*' menyulitkan sejumlah ulama, sampai-sampai 'Iyadh berkata: "'Aisyah tidak melaksanakan haji Qiran dan tidak pula haji Tamattu', sesungguhnya dia hanya berihram untuk haji, kemudian berniat membatalkan ihram hajinya itu dan menjadikannya sebagai ihram umrah; lalu haidh menghalanginya

melakukan hal itu, sehingga dia kembali kepada ihram haji, setelah itu dia menyempurnakannya; kemudian dia berihram untuk umrah yang baru dimulainya, sehingga dia tidak wajib membayar *hadyu*.'"

Al-Qurthubi melanjutkan: "Seakan-akan 'Iyadh tidak mendengar perkataan 'Aisyah: 'Aku termasuk orang yang berihram untuk umrah' dan sabda beliau ﷺ kepadanya: 'Thawafmu itu mencukupi untuk haji dan umrahmu.' Jawaban 'Iyadh bahwa perkataan ini merupakan sisipan dari perkataan Hisyam, seakan-akan dia meniadakan hal itu menurut sepengetahuannya, dan itu bukan berarti dia menafikan substansinya."

Ada kemungkinan, pernyataan 'Iyadh: "Sehingga 'Aisyah tidak wajib membayar *hadyu*", maksudnya 'Aisyah tidak berkurban, tetapi beliaulah ﷺ yang melaksanakan kurban atas namanya.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Perkataan: لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْيٌ 'Dan tidak diwajibkan sesuatu pun dalam hal itu, baik *hadyu* ...', maknanya yaitu terkait sikap 'Aisyah yang tidak melakukan amalan umrah yang pertama dan memasukkannya ke dalam amalan haji; dan juga terkait umrah yang dilakukannya dari Tan'im." Ini adalah penafsiran yang tepat, *wallaahu a'lam*.

BAB 8

Pahala Umrah Sepadan Dengan Jerih Payah (Yang Dikeluarkan)

٨ - بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟ فَقِيْلَ لَهَا: ((اِنْتَظِرِيْ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِيْ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيْنَا[18] بِمَكَانِ كَذَا، وَلٰكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ)).

1787. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Ibnu 'Aun meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim bin Muhammad; dan dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari al-Aswad, keduanya (al-Qasim dan al-Aswad) menuturkan: 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: ائتنا.

membawa (pahala) dua manasik (ibadah), sementara aku kembali dengan membawa (pahala) satu manasik?" Lalu dikatakan kepadanya: "Tunggulah! Bila kamu telah suci, maka keluarlah ke Tan'im lalu berihramlah, setelah itu datangilah kami di tempat ini. Akan tetapi, (pahala) umrah menurut kadar biaya atau jerih payah yang kamu keluarkan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ] "Bab: Pahala umrah menurut kadar jerih payah." Lafazh النَّصَبِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan *shad*, artinya tingkat kelelahannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ] "Dan dari Ibnu 'Aun." Sanad ini masih berhubungan dengan sanad sebelumnya. Hal ini telah diterangkan oleh Ahmad dan Muslim dari riwayat Ibnu 'Ulayyah, dari Ibnu 'Aun dengan dua sanad; di dalamnya dia mengatakan: "Keduanya (al-Qasim dan al-Aswad) meriwayatkan hadits tersebut dari Ummul Mukminin." Namun, Ibnu 'Aun tidak menyebutkan nama Ummul Mukminin tersebut; dia berkata di dalamnya: "Aku tidak mengetahui hadits ini dari hadits itu." Hanya saja, berdasarkan hadits Yazid bin Zurai' menjadi jelas bahwa Ummul Mukminin yang dimaksud adalah 'Aisyah. Dan bahwa keduanya (al-Qasim dan al-Aswad) meriwayatkan hadits tersebut dari 'Aisyah, berbeda dengan redaksi hadits Yazid.

Perkataan: [يَصْدُرُ النَّاسُ] "Orang-orang kembali." Artinya, يَرْجِعُوْنَ (mereka pulang).

Perkataan: [بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا][19] "Di tempat ini dan itu." Disebutkan dalam riwayat Isma'il: ((بِحَبْلِ كَذَا)) "di tali ini". Namun, dalam *Shahiih Muslim* dan selainnya lafazh tersebut dilafalkan[20] dengan huruf *jim* dan

[19] Di dalam matannya tertulis بِمَكَانِ كَذَا, tanpa pengulangan.
[20] Dalam naskah (ق) tertulis: وضبط.

mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* (بِجَبَل "di bukit"). Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Husain bin Hasan, dari Ibnu 'Aun; dan dia membacanya dengan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* (بِحَبْلِ).

Tempat yang disebutkan secara samar di sini adalah al-Abthah, sebagaimana dijelaskan di jalur lain.

Perkataan: [عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ] "Menurut kadar biaya yang kamu keluarkan atau jerih payahmu." Al-Karmani berkata: "Lafazh أَوْ (atau) di sini adakalanya untuk menunjukkan perbedaan sabda Nabi ﷺ, dan adakalanya karena adanya keraguan dari perawi.

Adapun maknanya adalah bahwa besarnya pahala umrah itu sebanding dengan kadar jerih payah dan biaya yang dikeluarkan. Maksudnya, jerih payah tersebut bukan termasuk yang dicela oleh syari'at, demikian pula biaya yang dikeluarkan. Hal itu dikatakan oleh an-Nawawi."

Dalam naskah riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ahmad bin Mani', dari Isma'il disebutkan: ((عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ عَلَى قَدْرِ تَعَبِكِ)) "Sepadan dengan jerih payahmu atau menurut kadar keletihanmu." Riwayat ini menguatkan (kemungkinan kedua) bahwa lafazh أَوْ tersebut berasal dari keraguan perawi. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili juga melalui jalur Husain bin Hasan: ((عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ)) "Sepadan dengan besarnya biaya yang kamu keluarkan atau jerih payahmu", atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ.

Ad-Daraquthni dan al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Hisyam, dari Ibnu 'Aun dengan lafazh: "Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan sepadan dengan jerih payah dan biaya yang kamu keluarkan." Yaitu dengan mencantumkan *wawu 'athaf* (وَنَفَقَتِكِ); riwayat ini menguatkan kemungkinan yang pertama.

Perkataan dalam riwayat Ibnu 'Ulayyah: ((لَا أَعْرِفُ حَدِيْثَ ذَا مِنْ حَدِيْثِ ذَا)) "Aku tidak mengetahui hadits ini dari hadits itu", ad-Daraquthni dan al-Hakim meriwayatkan melalui jalur lain keterangan yang menunjukkan bahwa perkataan tersebut berasal dari al-Qasim; karena keduanya

(ad-Daraquthni dan al-Hakim) meriwayatkan melalui jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah; Bahwa ketika dia berumrah Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Sesungguhnya besarnya pahala yang kamu dapatkan sepadan dengan biaya yang kamu keluarkan."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa umrah yang dilakukan oleh orang yang berada di Makkah dari daerah tanah halal yang dekat lebih sedikit pahalanya daripada umrah yang dilakukan dari daerah tanah halal yang jauh. Demikian makna lahiriah hadits ini.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Imlaa'*: "Tanah halal yang paling utama untuk mengerjakan (ihram) umrah adalah Ji'ranah, karena Nabi ﷺ berihram dari tempat tersebut; kemudian Tan'im, karena beliau memberikan izin kepada 'Aisyah (untuk berihram umrah) dari tempat tersebut."

Asy-Syafi'i melanjutkan: "Dan bila seseorang berada jauh dari kedua tempat ini, maka tempat mana saja yang paling jauh ditempuh, maka itu lebih aku sukai."

Al-Muwaffaq meriwayatkan dalam kitab *al-Mughni* dari Ahmad; Bahwa semakin jauh jarak perjalanan yang ditempuh oleh penduduk Makkah untuk mengerjakan umrah, maka pahalanya semakin besar.

Ulama madzhab Hanafi berkata: "Tanah halal yang paling utama untuk mengerjakan (ihram) umrah adalah Tan'im." Pendapat ini disetujui oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun terkait adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini, telah kami singgung sebelumnya. Sementara, tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang Sahabat pun pada masa Nabi ﷺ yang keluar dari Makkah menuju tanah halal untuk berihram umrah selain 'Aisyah. Sedangkan umrah yang beliau ﷺ lakukan dari Ji'ranah, itu terjadi ketika beliau kembali dari Tha'if untuk memotong jalan menuju Madinah. Akan tetapi, hal itu tidak menentukan Tan'im sebagai yang utama. Adapun yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah

bahwa keutamaan itu terdapat pada bertambahnya jerih payah dan biaya. Tan'im hanya menjadi lebih utama daripada daerah lain yang menyamainya menuju ke tanah halal, bukan daripada daerah yang lebih jauh jaraknya darinya, *wallaahu a'lam*.

An-Nawawi berkata: "Lahiriah hadits bab ini menunjukkan bahwa (besarnya) pahala dan keutamaan dalam ibadah karena banyaknya kepayahan dan biaya."

Apa yang dikatakan oleh an-Nawawi itu memang benar, akan tetapi ada beberapa pengecualian. Karena, ada sebagian ibadah yang dikerjakan dengan lebih ringan daripada ibadah lainnya, padahal keutamaan dan pahalanya lebih banyak bila dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya. Seperti, beribadah pada malam *lailatul qadar* (lebih besar pahalanya) bila dibandingkan dengan malam-malam Ramadhan lainnya. Adapun terkait tempat, seperti shalat dua rakaat di Masjidil Haram, dibandingkan dengan shalat beberapa rakaat di tempat lainnya. Serta bila dikaitkan dengan kemuliaan ibadah, baik yang bersifat *maaliyyah* (harta) maupun *badaniyyah* (fisik), seperti shalat fardhu ketika dibandingkan dengan shalat sunnah yang lebih banyak bilangan rakaatnya atau lebih panjang bacaan al-Qur-annya. Dan semacamnya dan seperti satu dirham dari harta zakat bila dibandingkan dengan sedekah sunnah yang lebih banyak dari satu dirham.

Hal itu diisyaratkan oleh Ibnu 'Abdis Salam dalam kitab *al-Qawaa-id*, ia berkata: "Shalat adalah penyejuk jiwa Nabi ﷺ, padahal ia berat bagi selain beliau. Namun shalat yang dilakukan oleh selain beliau sekalipun terasa berat tidaklah sama dengan shalat beliau secara mutlak." *Wallaahu a'lam*.

BAB 9

Jika Orang Yang Mengerjakan Umrah Melakukan Thawaf Umrah Kemudian Keluar (Dari Tanah Haram), Apakah Thawaf Tersebut Cukup (Sah) Untuk Menggantikan Thawaf Wada'?

٩ - بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا)). وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِيْ قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةٌ. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لِأَصْحَابِكَ

مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لَا أُصَلِّيْ. قَالَ: ((فَلَا يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ، عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا)). قَالَتْ: فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: ((اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ[21] فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرُكُمَا هٰهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: ((فَرَغْتُمَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ فَوَجَّهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

1788. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Aflah bin Humaid meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan: "Kami keluar (menuju Makkah) dalam keadaan berihram untuk haji di bulan-bulan haji dan dalam segala urusannya (waktu, tempat, dan kondisi-kondisi haji). Kami singgah di Sarif, lalu Nabi ﷺ bersabda kepada para Sahabatnya: 'Barang siapa tidak membawa *hadyu*, dan ingin mengubah ihram hajinya menjadi umrah, maka hendaklah dia melakukannya. Dan barang siapa yang membawa *hadyu*, maka dia tidak boleh melakukan(nya).' Nabi ﷺ dan beberapa Sahabat beliau yang mampu membawa *hadyu*, mereka tidak diperkenankan mengerjakan umrah.

(Setelah menyampaikan pengumuman itu), Nabi ﷺ menemuiku ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu

[21] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: مِنْ.

menangis?' Aku menjawab: 'Aku mendengar apa yang telah engkau sabdakan itu kepada para Sahabatmu, namun aku terhalangi untuk mengerjakan umrah.'

Beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab: 'Aku sedang tidak shalat (haidh).' Beliau bersabda: 'Hal itu tidak perlu merisaukanmu. Kamu termasuk salah seorang dari anak-anak perempuan Adam. Allah telah menetapkan bagimu apa yang Dia tetapkan kepada mereka. Tetaplah dalam hajimu, semoga Allah memberimu rezeki berupa umrah tersebut.'"

'Aisyah melanjutkan: "Maka aku tetap dalam keadaan itu hingga kami kembali dari Mina, lalu kami singgah di al-Muhashshab, lantas beliau memanggil 'Abdurrahman dan bersabda: 'Keluarlah bersama saudarimu dari tanah Haram, lalu berihramlah untuk umrah, kemudian rampungkanlah thawaf kalian berdua. Aku menunggu kalian berdua di sini' (al-Muhashshab).'

Kami datang di tengah malam, lalu beliau bertanya: 'Apakah kalian berdua telah selesai?' Aku menjawab: 'Ya.' Lalu beliau menyerukan keberangkatan kepada para Sahabatnya. Maka berangkatlah orang-orang tersebut dan sejumlah orang yang telah melakukan thawaf di Baitullah sebelum shalat Shubuh. Kemudian beliau bertolak menuju Madinah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟] "Bab: Jika orang yang mengerjakan umrah melakukan thawaf umrah kemudian keluar, apakah thawaf tersebut cukup (sah) untuk menggantikan thawaf Wada'?" Di dalamnya, al-Bukhari mengutip hadits 'Aisyah mengenai umrah yang dilakukannya dari Tan'im. Disebutkan di dalamnya sabda beliau ﷺ kepada 'Abdurrahman: "Keluarlah bersama saudarimu dari tanah Haram, lalu berihramlah untuk umrah, kemudian rampungkanlah thawaf kalian berdua ...."

Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang telah mengerjakan thawaf umrah lalu dia kembali ke negerinya, maka thawaf tersebut mencukupi (sah) untuk menggantikan thawaf Wada', sebagaimana yang dilakukan oleh 'Aisyah." Sepertinya, karena di dalam hadits 'Aisyah tidak terdapat penegasan bahwa dia tidak melakukan thawaf Wada' setelah thawaf umrah sehingga dalam judul bab ini al-Bukhari tidak menyebutkan hukumnya secara tegas. Di samping itu, jika ada orang yang meng-qiyaskan bahwa masing-masing dari dua ibadah, salah satunya tidak dapat dimasukkan ke dalam yang lainnya, maka dia juga harus mengatakan hal yang sama di sini.

Dari kisah 'Aisyah ini dapat disimpulkan: Jika kita berpendapat bahwa thawaf rukun dapat menggantikan thawaf Wada', maka sa'i yang dilakukan setelah thawaf rukun tersebut (yaitu sebelum kepulangan) tidak menganulir status thawaf yang dilakukan. Artinya, ia tetap dinilai sebagai thawaf rukun yang dapat menggantikan thawaf Wada'.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits: [فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ] "Kami singgah di Sarif." Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt: سَرِفَ, yaitu dengan tidak mencantumkan huruf *ba*. Seperti itu pula Muslim meriwayatkannya melalui jalur Ishaq bin 'Isa bin ath-Thabba', dari Aflah.

Perkataan: [لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ] "Kepada para Sahabat beliau: 'Barang siapa yang tidak membawa *hadyu*.'" Secara lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa perintah beliau ﷺ kepada para Sahabatnya agar membatalkan hajinya menjadi umrah, perintah itu dikeluarkan di Sarif sebelum mereka memasuki Makkah. Namun, riwayat lain yang lebih populer menyebutkan bahwa sabda beliau kepada mereka terjadi setelah[22] memasuki Makkah. Mungkin juga ia merupakan beberapa kisah yang berbeda.

---

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: كان بعد.

Perkataan: [قُلْتُ: لَا أُصَلِّي] "Aku menjawab: 'Aku tidak shalat.'" Lafazh ini merupakan kiasan bahwa 'Aisyah sedang haidh. Ini termasuk bentuk kiasan yang sopan.

Perkataan: [كُتِبَ عَلَيْكِ] "Telah ditetapkan atasmu." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan pola kalimat pasif. Dan disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ)) "Allah telah menetapkan atasmu." Seperti itu pula dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ] "Oleh karena itu, tetaplah dalam hajimu." Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: ((في حَجِّكِ)). Dan seperti itu pula lafazh dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ] "Hingga kami kembali dari Mina, lalu singgah di al-Muhashshab." Hadits ini disebutkan secara ringkas, adapun yang menjelaskan kisah ini selengkapnya adalah hadits Muslim: ((حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ)) "... hingga kami singgah di Mina, lalu aku suci, kemudian aku melakukan thawaf di Baitullah, lalu Rasulullah ﷺ singgah di al-Muhashshab."

Perkataan: [فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ] "Lalu beliau memanggil 'Abdurrahman." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ)).

Perkataan: [اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ] "Keluarlah bersama saudarimu dari tanah Haram." Disebutkan secara lebih jelas dalam riwayat al-Kusymihani: ((مِنَ الْحَرَمِ)) "Dari tanah Haram", seperti itu pula lafazh dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ] "Lalu kami datang di tengah malam." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: ((مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)) "Di akhir malam", lafazh ini lebih selaras dengan riwayat-riwayat lainnya. Lahiriahnya, menurut riwayat ini 'Aisyahlah yang mendatangi Nabi ﷺ. Namun, riwayat ini berbeda dengan hadits yang telah disebutkan beberapa bab sebelumnya bahwa 'Aisyah berkata: ((فَلَقِيْتُهُ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ وَهُوَ مُصَعِّدٌ)) "Lalu aku bertemu beliau ketika aku sedang menujunya (untuk thawaf

umrah) sementara beliau meninggalkan Makkah (setelah thawaf Wada')." Atau sebaliknya (aku menuju Makkah sementara beliau meninggalkannya-ed). Dan penyelarasan di antara keduanya cukup jelas, sebagaimana nanti akan disebutkan.

Perkataan: [فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ] "Lalu berangkatlah orang-orang tersebut dan sejumlah orang yang telah melakukan thawaf di Baitullah." Ini termasuk penggunaan gaya bahasa *'athful khaash 'alal 'aam* (menghubungkan lafazh yang bermakna khusus kepada lafazh yang bermakna umum dengan kata penghubung *wawu*), karena lafazh النَّاسُ "orang-orang" lebih umum maknanya daripada lafazh مَنْ (sejumlah orang yang melakukan thawaf).

Ada kemungkinan lafazh النَّاسُ yang dimaksud oleh 'Aisyah adalah sejumlah orang yang tidak melakukan thawaf Wada'. Namun, ada kemungkinan kata مَنْ adalah sifat bagi lafazh النَّاسُ, yaitu dengan mencantumkan kata penghubung (huruf *'athaf* وَ) di antara lafazh مَنْ dan النَّاسُ. Sama seperti firman-Nya: ﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ *"Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata ..."* (QS. Al-Ahzaab: 12).

Sibawaih memperbolehkan perkataan: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَصَاحِبِكَ "Aku bertemu Zaid yang merupakan temanmu", jika yang dia maksud dengan teman adalah Zaid tersebut. Semua ini dengan pertimbangan bahwa redaksi ini adalah shahih. Namun menurut saya bahwa hal itu keliru, yang benar adalah: فَارْتَحَلَ النَّاسُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ إِلَخْ "Lalu berangkatlah orang-orang tersebut, kemudian beliau berthawaf di Baitullah ...." Demikian pula yang tertulis pada riwayat Abu Dawud melalui jalur Abu Bakar al-Hanafi dari Aflah, dengan lafazh: "Lalu beliau mengumumkan keberangkatan kepada para Sahabatnya. Kemudian beliau berangkat dan beliau melintasi Baitullah sebelum shalat Shubuh, setelah itu beliau melakukan thawaf di sana ketika keluar, kemudian bertolak menuju Madinah."

Disebutkan dalam riwayat Muslim:

((فَأَذَّنَ فِيْ أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.))

"Lalu beliau mengumumkan keberangkatan kepada para Sahabatnya, lantas keluar melintasi Baitullah dan melakukan thawaf di sana sebelum shalat Shubuh, kemudian beliau bertolak menuju Madinah."

Al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui jalur ini, dengan lafazh: ((فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ)) "Lalu orang-orang pun berangkat, dan beliau bertolak menuju ke Madinah." Sebagaimana al-Bukhari meriwayatkannya di dalam (Kitab "al-Hajj") Bab 33: "Firman Allah Ta'ala: *'(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi'*".

'Iyadh mengatakan bahwa disebutkan dalam riwayat al-Qasim, yaitu riwayat ini: "Lalu kami mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di persinggahannya, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu telah selesai?' Aku menjawab: 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan keberangkatan."

Di dalam riwayat al-Aswad, dari 'Aisyah disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ bertemu denganku ketika beliau berjalan mendaki dari Makkah, sementara aku berjalan menurun. Atau, aku berjalan mendaki sementara beliau berjalan menurun darinya." Sebagaimana dicantumkan pada (Kitab "al-Hajj") Bab 145: "Apabila Seorang Wanita Mengalami Haidh Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah".

Disebutkan dalam riwayat Shafiyyah, dari 'Aisyah, yaitu yang terdapat pada riwayat Muslim: ((فَأَقْبَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ)) "Lalu kami menyambut hingga mendatangi beliau ketika beliau berada di al-Hashbah." Riwayat ini sesuai dengan riwayat al-Qasim dan keduanya sesuai dengan hadits Anas, yaitu yang telah disebutkan pada Bab 44: "Thawaf Wada'" bahwa beliau tidur sesaat di al-Muhashshab, kemudian berkendaraan menuju Baitullah, lalu melakukan thawaf di sana."

'Iyadh melanjutkan: "Hadits bab ini bermasalah, yaitu terkait posisi perkataan: ((فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)) 'Lalu beliau melintasi Baitullah, lalu thawaf di sana' setelah beliau bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah kamu telah selesai?' 'Aisyah menjawab: 'Ya,' padahal dalam riwayat yang lain, 'Aisyah mengatakan bahwa beliau bertolak untuk melakukan thawaf Wada' ketika dia kembali ke tempat persinggahan yang beliau sebelumnya berada di situ."

'Iyadh melanjutkan: "Sehingga ada kemungkinan bahwa beliau mengulangi pelaksanaan thawaf Wada', karena tempat persinggahan beliau itu berada di al-Abthah yang terletak di dataran tinggi Makkah sementara keluarnya beliau dari Makkah itu dilakukan dari dataran rendah Makkah. Sehingga seakan-akan ketika bertolak untuk mencari arah ke Madinah, beliau melintasi Masjidil Haram agar dapat keluar dari dataran rendah Makkah, lalu beliau mengulangi thawaf sehingga hal yang terakhir dilakukan beliau adalah di Baitullah."

Dalam hal ini, pernyataan al-Qadhi 'Iyadh tersebut dapat ditolerir, karena dia tidak menyaksikan tempat-tempat tersebut. Dia beranggapan bahwa orang yang bermaksud keluar menuju Madinah dari dataran rendah Makkah mesti melintasi Masjidil Haram, padahal tidaklah seperti itu sebagaimana dapat disaksikan oleh orang yang melihatnya secara langsung. Bahkan orang yang berangkat dari tempat persinggahannya di al-Abthah dapat melintas dari luar Makkah menuju tempat yang ditujunya dari arah Madinah dan dia tidak perlu melintasi Masjidil Haram ataupun memasuki kota tersebut.

'Iyadh berkata: "Dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan: 'Lalu Rasulullah ﷺ dan orang yang telah melakukan thawaf di Baitullah berangkat.'" 'Iyadh melanjutkan: "Tidak disebutkan bahwa beliau mengulangi thawaf."

Ada kemungkinan bahwa thawaf beliau itu adalah thawaf Wada' dan bahwa pertemuan beliau dengan 'Aisyah terjadi ketika beliau beranjak dari al-Muhashshab, sebagaimana yang disebutkan pada riwayat 'Abdurrazzaq bahwa beliau tidak senang jika orang-orang

mengikuti beliau menderumkan hewan tunggangannya di al-Bath-ha'. Karena itu, beliau berangkat hingga menderumkannya di atas 'Aqabah atau di belakangnya sambil menunggunya.

'Iyadh berkata: "Ada kemungkinan bahwa pertemuan beliau dengan 'Aisyah tersebut terjadi ketika keberangkatan ini, dan itulah tempat yang dimaksudkan oleh 'Aisyah dalam riwayat al-Aswad dengan sabda beliau kepadanya: ((مَوْعِدُكِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا)) 'Engkau akan menyusul kami di tempat ini dan itu.' Setelah itu beliau melakukan thawaf Wada'." Penafsiran ini bagus dan mengindikasikan bahwa riwayat yang dinisbatkan oleh al-Qadhi 'Iyadh kepada al-Ashili tidak menyebutkan thawaf Wada' di dalamnya, padahal telah kami jelaskan bahwa yang benar adalah: ((فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)) "Lalu beliau melintasi Baitullah, lalu melakukan thawaf di sana" menggantikan perkataan: ((وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ)) "Dan sejumlah orang yang melakukan thawaf di Baitullah."

Selain itu, penisbatan yang disebutkan oleh 'Iyadh hanya kepada al-Ashili terkait tidak disebutkannya thawaf Wada' tersebut perlu ditinjau ulang. Karena setiap riwayat yang telah kami temukan mengenai hal tersebut adalah sama, termasuk riwayat Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi, dari al-Bukhari, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [مُوَجِّهًا] "Menuju." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*fat-hah*-kan huruf *wawu* dan men-*tasydid*-kan huruf *jim*. Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Asakir: مُتَوَجِّهًا dengan tambahan huruf *ta* dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. Dan telah disebutkan beberapa diskusi mengenai hadits ini.

BAB 10

Seseorang Melakukan Amalan Umrah Sebagaimana Dia Melakukan Amalan Haji

١٠ - بَابُ يَفْعَلُ بِالْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْحَجِّ

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي[23] عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوْقِ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ، أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ،

[23] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يعني.

وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوْقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ)).

1789. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: 'Atha' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Shafwan bin Ya'la bin Umayyah meriwayatkan kepadaku, yaitu dari ayahnya; Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau berada di Ji'ranah. Orang itu mengenakan jubah, dan terdapat bekas *khaluq* (sejenis minyak wangi yang dicampurkan za'faran)—atau ia berkata: bekas *shufrah* (sejenis wewangian)—lalu orang itu berkata: "Apa perintah engkau yang harus aku lakukan dalam umrahku?"

Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ﷺ, ketika itu beliau ditutupi dengan kain. Aku sangat ingin melihat Nabi ﷺ ketika wahyu diturunkan kepada beliau. Lalu 'Umar berkata: "Kemarilah, apakah kamu suka melihat Nabi ﷺ ketika Allah menurunkan wahyu kepada beliau?" "Ya." Jawabku. 'Umar pun mengangkat ujung kain tersebut, lalu aku menyaksikan (napas) beliau terengah-engah—dan aku mengira ia berkata: seperti suara napas unta muda—tatkala secara berangsur-angsur keadaan beliau normal kembali, beliau bertanya: "Di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? (Setelah penanya tadi dibawa ke hadapan Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tanggalkanlah jubah itu, cucilah bekas *khaluq* serta bersihkanlah *shufrah* tersebut, dan lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu."

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا[24] مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ[25] زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَأَنَا

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.
[25] Dalam naskah (ق) tertulis: لعائشة رضي الله عنها.

يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ - أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى[26]: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ﴾ فَلَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ[27] كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ[28] يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1790. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya; Bahwa ia menuturkan: Aku berkata kepada 'Aisyah, istri Nabi ﷺ—dan ketika itu aku masih belia: "Bagaimana menurutmu tentang firman Allah ﷻ: *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya'* (QS. Al-Baqarah: 158)? Maka aku beranggapan bahwa tidak berdosa

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.
[27] Dalam naskah (ق) tertulis: كان.
[28] Dalam naskah (ق) tertulis: ما لم.

bila seseorang tidak melakukan sa'i di antara keduanya." 'Aisyah membalas: "Tidaklah demikian, seandainya maksud ayat ini sebagaimana penafsiranmu itu, tentulah redaksinya berbunyinya: '*Tidak ada dosa baginya jika dia tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya.*' Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar. Dahulu, mereka melaksanakan ibadah haji karena (berhala) Manat, dan Manat itu berada sejajar dengan Qudaid. Ketika itu, mereka merasa berdosa bila melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal itu, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya."* (QS. Al-Baqarah: 158)

Sufyan dan Abu Mu'awiyah menambahkan dari Hisyam: "Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَفْعَلُ بِالْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْحَجِّ] "Bab: Seseorang melakukan amalan umrah sebagaimana dia melakukan amalan haji." Dalam naskah riwayat al-Mustamli, lafazhnya: ((يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ)) "Seseorang melakukan amalan ketika umrah." Dan dalam naskah riwayat al-Kusymihani, lafazhnya: ((مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ)) "Apa saja yang dia lakukan ketika haji"; maksudnya, (amalan-amalan haji) yang tidak dilakukan (oleh Rasulullah), bukan (amalan-amalan haji) yang beliau lakukan. Atau yang dimaksud adalah sebagian dari amalan-amalan yang beliau lakukan, bukan keseluruhannya. Makna yang pertama lebih kuat berdasarkan redaksi yang ditunjukkan oleh hadits Ya'la bin Umayyah. Penjelasan dan diskusi mengenai masalah ini telah diberikan pada bab (13) awal Kitab "al-Hajj".

SYARAH HADITS

Hadits Pertama (no. 1789)

Perkataan: [كَيْفَ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِيْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] "'Apa perintah engkau yang harus aku lakukan dalam umrahku?' Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ﷺ." Saya tidak menemukan satu riwayat pun yang menyebutkan ayat al-Qur-an yang diturunkan ketika itu.

Sejumlah ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa wahyu (yang diturunkan) di antaranya ada yang tidak dibaca. Akan tetapi, disebutkan pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* melalui jalur lain; bahwa ayat yang diturunkan ketika itu adalah firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"* (QS. Al-Baqarah: 196). Dan bagian yang dijadikan dalil dari ayat ini adalah keumuman perintah menyempurnakan ibadah haji dan umrah, karena ia mencakup bentuk dan caranya, *wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ] "Bersihkanlah *shufrah* tersebut." Lafazh وَأَنْقِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Disebutkan dalam naskah al-Mustamli di sini dengan huruf *hamzah washal* dan huruf *ta* yang ber-*tasydid* (وَاتَّقِ), yaitu berasal dari lafazh التَّقْوَى. Penulis kitab *al-Mathaali'* berkata: "Adapun lafazh وَاتَّقِ ini lebih beralasan, sekalipun kedua pelafalan tersebut merujuk ke satu makna."

Disebutkan dalam riwayat Ibnus Sakan: ((اغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوْقِ وَأَثَرَ الصُّفْرَةِ)) "Basuhlah bekas *khaluq* dan bekas *shufrah* tersebut." Namun lafazh yang pertama itu yang masyhur.

Hadits Kedua (no. 1790)

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aisyah mengenai firman-Nya ﷻ: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah"* (QS. Al-Baqarah: 158). Adapun ayat ini

secara jelas menunjukkan adanya kesamaan antara haji dan umrah dalam hal disyari'atkannya mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ﴾ "... *Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah ...*" (QS. Al-Baqarah: 158); dan diskusi mengenainya telah disebutkan secara lengkap di pertengahan Kitab "al-Hajj" Bab 79: "Kewajiban (Sa'i Antara) Shafa dan Marwah".

Perkataan: ((أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا)), disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بَيْنَهُمَا)).

Perkataan: [زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةُ عَنْ هِشَامٍ] "Sufyan dan Abu Mu'awiyah menambahkan dari Hisyam." Yaitu, dari ayahnya, dari 'Aisyah.

Perkataan: [مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ إِلَخْ] "Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang ...." Terkait riwayat Sufyan ini, ath-Thabari menyebutkannya secara *maushul* melalui jalur Waki' dari Sufyan, dari Hisyam, namun dia hanya menyebutkan bagian yang *mauquf* saja; dan 'Abdurrazzaq juga meriwayatkannya secara *mauquf* melalui jalur lain, dari 'Aisyah. Sedangkan riwayat Abu Mu'awiyah, disebutkan secara *maushul* oleh Muslim.

Adapun pembahasan mengenai pelajaran dan diskusi di dalam hadits ini telah diberikan pada (Kitab "al-Hajj") bab 79.

BAB 11

Kapankah Orang Yang Berumrah Melakukan Tahallul?

١١ - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا، ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا.

'Atha' berkata: Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabatnya agar mengubah ihram haji mereka menjadi ihram umrah. Maka, mereka pun melakukan thawaf (dan sa'i), kemudian memendekkan rambut dan bertahallul."

١٧٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا[29]

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: وأتيناهما.

مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

1791. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Jarir, dari Isma'il, dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah (qadha) dan kami juga melaksanakannya bersama beliau. Ketika memasuki Makkah, beliau melakukan thawaf dan kami juga melakukan thawaf bersama beliau. Beliau mendatangi Shafa dan Marwah, dan kami pun mendatanginya bersama beliau. Kami melindungi beliau agar (tidak ada) seorang pun penduduk Makkah yang melempari beliau."

Lalu seorang sahabatku (Isma'il) berkata kepadanya ('Abdullah bin Abi Aufa): "Apakah (ketika itu) beliau memasuki Ka'bah?" "Tidak." Jawab 'Abdullah.

١٧٩٢ - قَالَ: فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ، قَالَ: ((بَشِّرُوْا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ)).

1792. Isma'il berkata: "Ceritakanlah kepada kami apa yang beliau sabdakan kepada Khadijah?" 'Abdullah berkata: "(Yaitu) berilah kabar gembira kepada Khadijah berupa sebuah rumah di Surga yang terbuat dari permata, tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya."

[Hadits nomor 1792 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3819]

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ[30] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِيْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

1793. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, ia menuturkan: "Kami bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tentang seorang laki-laki yang telah melakukan thawaf di Baitullah ketika umrah, namun dia belum mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, apakah dia boleh menggauli istrinya? Ibnu 'Umar menjawab: 'Nabi ﷺ tiba (di Makkah) lalu melakukan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran, shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, dan melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah tujuh kali. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian.'"

١٧٩٤ - قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1794. Dia ('Amr bin Dinar) berkata: "Dan kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, (mengenai hal yang sama) lalu dia menjawab: 'Janganlah sekali-kali dia mendekati istrinya hingga dia melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah.'"

---

[30] Dalam naskah (ق) tertulis: الحميدي حدثنا.

١٧٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ)). فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِيْ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِيْ بِهِ. حَتَّى كَانَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

1795. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Tharic bin Syihab, dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, ia menuturkan: "Aku mendatangi Nabi ﷺ di al-Bath-ha' ketika beliau sedang menderumkan tunggangannya, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu telah berihram untuk haji?' 'Ya.' Jawabku. Beliau bertanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?' Aku menjawab: '*Labbaik* (aku sambut panggilan-Mu) untuk berihram seperti niat ihram Nabi ﷺ.' Beliau bersabda: 'Kamu telah berbuat hal yang bagus. Thawaflah di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallullah.'

Lalu aku melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian aku mendatangi seorang wanita dari suku Qais,

lalu perempuan itu memeriksa (rambut) kepalaku (untuk mengambil kutu), setelah itu aku berihram untuk haji. Maka aku senantiasa memfatwakan itu (haji Tamattu'). Hingga ketika masa kekhalifahan 'Umar, 'Umar berkata: 'Jika kami berpedoman dengan Kitabullah, maka Kitabullah memerintahkan kami agar menyempurnakan (haji dan umrah); namun jika kami berpedoman kepada sabda Nabi ﷺ, maka sesungguhnya beliau tidak bertahallul sebelum hewan *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya.'"

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ[31] عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُوْنِ: صَلَّى اللهُ عَلَى[32] مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِيْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا[33] مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

1796. Ahmad bin 'Isa meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: 'Amr mengabarkan kepada kami dari Abul Aswad bahwa 'Abdullah *maula* Asma' binti Abi Bakar meriwayatkan kepadanya; Bahwa dia mendengar Asma' setiap kali melintasi al-Hajun mengucapkan: "*Shallallaahu 'alaa Muhammad* (semoga Allah melimpahkan tambahan rahmat kepada Muhammad). Sungguh kami pernah singgah bersama beliau di sini, dan ketika itu kami mengangkut barang bawaan yang ringan, kendaraan kami sedikit dan perbekalan kami pun sedikit. Lalu aku, saudara perempuanku,

---

[31] Dalam naskah (ص) dan (ق) tidak tercantum lafazh: بن عيسى.
[32] Dalam naskah (ص) tertulis: على رسوله dan dalam naskah (ق) tertulis: رسوله محمد.
[33] Dalam naskah (ق) tertulis: أحللنا ثم أهللنا.

'Aisyah, az-Zubair, Fulan dan Fulan mengerjakan umrah. Maka setelah mengusap Baitullah, kami pun berihram untuk haji mulai sejak petang."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ] "Bab: Kapankah orang yang berumrah melakukan tahallul?" Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada pendapat Ibnu 'Abbas; dan pembahasannya telah disebutkan sebelumnya (lihat Kitab "al-Hajj", bab 63).

Ibnu Baththal berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fatwa bahwa orang yang berumrah tidak bertahallul sebelum melakukan thawaf dan sa'i. Kecuali pendapat yang janggal dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: 'Seseorang (dianggap telah) bertahallul dari umrah dengan melakukan thawaf.' Dan pendapatnya ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawaih."

'Iyadh menukil dari sebagian ulama bahwa sebagian orang berpendapat, bila orang yang mengerjakan umrah memasuki tanah Haram (Makkah) maka dia telah bertahallul, sekalipun belum melakukan thawaf dan sa'i; dan dia dibolehkan melakukan apa saja yang diharamkan selama ihram; serta thawaf dan sa'i bagi orang yang berumrah kedudukannya sama seperti pelontaran jumrah dan mabit bagi jamaah haji. Ini adalah pendapat yang janggal dan aneh.

Sementara, al-Quthb al-Halabi telah melakukan kekeliruan dengan berpendapat mengenai orang yang telah mengusap Hajar Aswad di awal thawaf dan telah bertahallul ketika itu: "Sesungguhnya orang tersebut belum bertahallul, berdasarkan ijma' ulama."

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ إلخ] "'Atha' berkata dari Jabir ...." Lafazh ini merupakan penggalan dari hadits yang disebutkan secara *maushul* pada Bab 6: "Umrah dari Ta'nim." Dengan hadits 'Amr bin Dinar dari Jabir—yang merupakan hadits ketiga (no. 1793) dalam bab ini—al-Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan يَطُوْفُوْا

dalam riwayat ini adalah thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Karena, Jabir telah menyatakan secara tegas bahwa orang yang berumrah tidak dihalalkan mendekati istrinya sebelum dia melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits di dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Pertama **(no. 1791, 1792, 1793)**: Hadits Ibnu Abi Aufa.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ] "Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Jarir." Ishaq adalah Ishaq bin Rahawaih; dan dia telah mengutip hadits ini dalam *Musnad*-nya, dengan lafazh: "Jarir mengabarkan kepada kami." Adapun Jarir di sini adalah Jarir bin 'Abdil Hamid; dan Isma'il adalah Isma'il bin Abi Khalid.

Hadits 'Abdullah bin Abi Aufa ini akan disebutkan pula pada Kitab "al-Maghaazi" dalam pembahasan mengenai *Manaaqib Khadijah*, *insya Allah* ﷻ. Adapun perkataan: ((أَدَخَلَ الْكَعْبَةَ)) "Apakah beliau memasuki Ka'bah?" Pembahasannya telah disebutkan di dalam (Kitab "al-Hajj") Bab 53: "Orang yang Tidak Memasuki Ka'bah". Dan perkataan: "tidak", yang merupakan jawaban dari pertanyaan: "Apakah beliau memasuki Ka'bah?", maksudnya adalah beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah ketika umrah (qadha) tersebut.

Kedua **(no. 1793)**: Hadits 'Amr bin Dinar, dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*; dan dari Jabir secara *mauquf*.

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ] "Dari 'Amr bin Dinar." Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab "ash-Shalaah" pada bab (30) tentang kiblat, dari al-Humaidi juga dengan sanad hadits bab ini, lafazhnya: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami." Jadi, pada hadits sebelumnya al-Bukhari menyebutkannya dengan konteks periwayatan secara langsung, sementara di hadits bab ini disebutkan secara *'an'anah*;

lalu dia menyebutkan sanad dan matannya secara utuh tanpa adanya tambahan; hal ini sangat jarang dilakukan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِيْ عُمْرَةٍ] "Tentang seorang laki-laki yang telah melakukan thawaf di Baitullah ketika umrah." Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((عَنْ رَجُلٍ طَافَ فِي عُمْرَتِهِ)) "tentang seorang laki-laki yang telah melakukan thawaf ketika umrahnya." Pembahasan hadits ini sebagiannya telah diberikan dalam Kitab "ash-Shalaah". Dalam hadits tersebut di antaranya disebutkan bahwa Ibnu 'Umar mengisyaratkan wajibnya mengikuti Rasulullah ﷺ; dan bahwa Jabir telah berfatwa kepada mereka dengan hukum tersebut (dilarang bertahallul sebelum sa'i), dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa orang yang berumrah halal dari apa saja yang diharamkan baginya (selama ihram) hanya dengan melakukan thawaf.

Disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari 'Amr bin Dinar; Bahwa dia berkata: "Dan itu (jawaban Ibnu 'Umar) merupakan sunnah." Dan seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far, yaitu Ghundar, dengan lafazh yang sama seperti hadits ini.

Perkataan: [أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ] "Apakah dia boleh mendatangi istrinya?" Yaitu menggaulinya; maksudnya apakah seseorang dianggap sudah bertahallul dari ihram ataukah belum bertahallul sebelum dia melakukan sa'i? Perkataan: ((لَا يَقْرَبَنَّهَا)) "Janganlah sekali-kali dia mendekatinya." Yaitu dengan *nun taukid*, maksudnya larangan berhubungan dengan cara berjima', termasuk cumbuan sebelum berjima, bukan hanya sekadar mendekatinya.

Perkataan: [وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ] "Dan melakukan thawaf di antara Shafa dan Marwah." Maksudnya sa'i. Kemungkinan penggunaan lafazh "thawaf" untuk makna sa'i dalam hadits ini karena keduanya memiliki kesamaan konteks; dan mungkin karena ia memiliki kesamaan aktivitas, yaitu berputar, dan karena ia dilakukan untuk menyertai thawaf di Baitullah.

Perkataan: [إِسْوَةٌ] "Teladan." Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah;* dan boleh juga dibaca *dhammah* (أُسْوَةٌ).

Hadits (no. 1794)

Perkataan: [وَسَأَلْنَا جَابِرًا] "Dan kami bertanya kepada Jabir." Perawi yang bertanya tersebut adalah 'Amr bin Dinar. Hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-Hajj" Bab 72: "Orang yang Shalat Dua Rakaat (Sesudah) Thawaf di Belakang Maqam Ibrahim" melalui jalur Syu'bah; dan pada Bab 80: "Perihal Berlari-lari Kecil di antara Shafa dan Marwah" melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya (Syu'bah dan Ibnu Juraij) meriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, dengan lafazh seperti hadits bab ini, namun tanpa mencantumkan dua pertanyaan yang ditujukan kepada Ibnu 'Umar dan Jabir tersebut.

Hadits bab ini menerangkan bahwa sa'i itu hukumnya wajib dalam ibadah umrah, demikian pula shalat dua rakaat sesudah thawaf. Adapun mengenai penentuan tempat pelaksanaan shalat tersebut di belakang Maqam Ibrahim, terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana telah diisyaratkan pada (Kitab "al-Hajj") bab 69. Ibnul Mundzir menukil adanya kesepakatan ulama atas dibolehkannya mengerjakan kedua rakaat tersebut di mana saja yang dikehendaki. Hanya saja, Malik menganggap makruh bila dikerjakan di Hijr Isma'il. Sebagian pengikut madzhab kami telah menukil pendapat ats-Tsauri bahwa dia telah menentukan tempat pelaksanaan shalat dua rakaat sesudah thawaf tersebut adalah di belakang Maqam Ibrahim.

***Ketiga* (no. 1795):** Hadits Abu Musa.

Yaitu mengenai pengubahan niat ihram seperti ihram Nabi ﷺ. Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits bab ini adalah sabda beliau ﷺ: "Lakukanlah thawaf di Baitullah, serta sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallullah." Perkataan tersebut mengindikasikan diakhirkannya tahallul hingga diselesaikannya sa'i. Dan pembahasan selengkapnya telah disebutkan pada (Kitab "al-Hajj") Bab 32: "Orang yang Berihram pada Masa Nabi ﷺ."

Perkataan: [يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ] "Maka Dia memerintahkan kami agar menyempurnakan." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((يَأْمُرُ)) "maka Dia memerintahkan."

Perkataan: [حَتَّى يَبْلُغَ] "Sebelum *hadyu* sampai." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: بَلَغَ, yaitu dengan lafazh *fi'il madhi*.

Sabda beliau di awal hadits: أَحْجَجْتَ, maksudnya apakah kamu berihram untuk haji? Atau, apakah kamu berniat untuk haji? Penafsiran ini sebagaimana pertanyaan beliau selanjutnya kepada Abu Musa: بِمَا أَهْلَلْتَ, maksudnya dengan niat apa kamu berihram, yaitu apakah berniat untuk haji atau umrah?

***Keempat* (no. 1796)**: Hadits Asma' binti Abu Bakar.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] "Ahmad meriwayatkan kepada kami." Seperti itulah yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat, yaitu tanpa disebutkan nasabnya. Dalam naskah riwayat Karimah disebutkan: "Ahmad bin 'Isa meriwayatkan kepada kami." Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar tercantum: "Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami." Sementara, Muslim meriwayatkannya dengan lafazh: "Dari Ahmad bin 'Isa, dari Ibnu Wahab."

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَمْرٌو] "'Amr mengabarkan kepada kami." Yaitu 'Amr bin al-Harits. Telah disebutkan sebelumnya bahwa 'Abdullah *maula* Asma' memiliki hadits lain dari Asma' selain hadits ini, yaitu di dalam (Kitab "al-Hajj") Bab 98: "Orang yang Memberangkatkan Keluarganya yang Lemah Lebih Awal ..." Dan 'Abdullah (*maula* Asma') tidak memiliki hadits pada riwayat al-Bukhari selain kedua hadits tersebut. Sebagian perawi yang ada di dalam sanad ini berasal dari Mesir dan sebagian lagi berasal dari Madinah.

Perkataan: [بِالْحَجُوْنِ] "Di al-Hajun." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*dhammah*-kan huruf *jim* yang tidak ber-*tasydid*. Yaitu sebuah bukit terkenal di Makkah. Lafazh ini sering disebutkan dalam syair. Di sana terdapat pemakaman Ma'la yang

sudah cukup dikenal, tepatnya di sebelah kiri jalan menuju Makkah, dan di sebelah kanan jalan orang yang akan menuju Mina. Penentuan posisi al-Hajun ini merupakan kesimpulan dari pendapat al-Azraqi, al-Fakihi, dan ulama lainnya.

Namun anehnya, as-Suhaili justru berpendapat: "Al-Hajun berjarak $1^{1}/_{3}$ *farsakh* (1 *farsakh* = ± 8 km) dari Makkah." Pendapat ini jelas keliru. Karena, menurut Abu 'Ubaid al-Bakri, *al-Hajun* adalah gunung yang berhadapan dengan Masjidil Haram, tepatnya setelah celah bukit al-Jarrarin. Abu 'Ali al-Qali berkata: "Al-Hajun adalah celah bukit bagi orang-orang Madinah—yaitu orang yang datang dari Madinah—yang merupakan pemakaman penduduk Makkah, terletak di sisi celah bukit al-Jarrarin." Kekeliruan as-Suhaili ini terindikasi dari perkataan seorang penyair:

سَنَبْكِيْكَ مَا أَرْسَى ثَبِيْرُ مَكَانَهُ

وَمَا دَامَ جَارًا لِلْحَجُوْنِ الْمُحَصَّبُ

Kami akan menangisimu selama bukit Tsabir tegak di tempatnya
Dan selama al-Muhashshab berdekatan dengan al-Hajun.

Mengenai al-Muhashshab sendiri, telah disebutkan sebelumnya bahwa letaknya di luar Makkah. Al-Waqidi meriwayatkan dari guru-gurunya bahwa ketika Qushay bin Kilab meninggal, dia dikebumikan di al-Hajun, lalu siapa saja yang meninggal setelahnya dari kalangan mereka di sana dikebumikan. Az-Zubair bersyair untuk sebagian penduduk Makkah:

كَمْ بِالْحَجُوْنِ وَبَيْنَهُ مِنْ سَيِّدٍ

بِالشِّعْبِ بَيْنَ دَكَادِكٍ وَأَكَامِ

"Berapa banyak pemimpin yang berada di al-Hajun dan di antaranya (meninggalkan tempat tinggalnya dan menetap) di celah bukit antara gundukan-gundukan dan anak-anak bukit."

Lafazh الجَرَّارِيْنَ (al-Jarrarin) adalah bentuk jamak dari lafazh جَرَّار, dibaca dengan huruf *jim* dan *ra* yang ber-*tasydid*. Demikian disebutkan oleh ar-Radhi asy-Syathibi dan dia menulis di atas huruf *ra*: "Benar demikian." Al-Azraqi menyebutkan bahwa ia adalah celah bukit Abu Dubb, yaitu seorang laki-laki dari Bani 'Amir. Menurut saya, posisi celah bukit ini tidak dikenali lagi saat ini. Hanya saja, pada masa sekarang di antara pagar-pagar Makkah dan bukit tersebut terdapat sebuah tempat yang mirip celah tersebut, sehingga kemungkinan itulah celah bukit yang dimaksud.

Perkataan: [وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ] "Dan ketika itu kami mengangkut barang bawaan yang ringan." Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((خِفَافُ الْحَقَائِبِ)) "ringan barang bawaannya." Lafazh الْحَقَائِب adalah bentuk jamak dari lafazh حَقِيْبَة, yaitu barang-barang kebutuhan yang diangkut di bagian belakang pengendara, di tempat orang yang dibonceng.

Perkataan: [فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي] "Lalu aku (Asma') dan saudara perempuanku mengerjakan umrah." Yaitu setelah mereka membatalkan ihram haji dan menggantinya dengan ihram umrah.

Sementara, dalam riwayat Shafiyyah binti Syaibah, dari Asma' disebutkan: "Kami tiba (di Makkah) bersama Rasulullah ﷺ dalam kondisi berihram untuk haji, lalu beliau bersabda:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِيْ هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ.))

'Barang siapa membawa *hadyu*, hendaklah dia tetap dalam keadaan ihramnya; dan barang siapa tidak membawa *hadyu*, maka hendaklah dia bertahallul.' Sementara aku (Asma') tidak membawa *hadyu*, karenanya aku pun bertahallul, sedangkan az-Zubair membawa *hadyu*, maka dia tidak bertahallul."

Kandungan hadits ini berbeda dengan pernyataan Asma' dalam riwayat 'Abdullah *maula* Asma' bahwa az-Zubair termasuk orang-orang yang bertahallul. Sedangkan, di dalam riwayat Shafiyyah dari Asma' disebutkan bahwa az-Zubair tidak bertahallul, karena dia membawa *hadyu*. Kedua riwayat ini bisa dipadukan dengan menyatakan bahwa kisah Asma' (yang bertahallul) bersama az-Zubair tersebut terjadi pada selain haji Wada'. Maka jelaslah—sebagaimana yang diisyaratkan oleh an-Nawawi bahwa hal itu jauh dari kebenaran—jika tidak, maka menurut al-Bukhari riwayat 'Abdullah maula Asma' adalah lebih kuat. Karenanya, al-Bukhari hanya meriwayatkan riwayat 'Abdullah, bukan riwayat Shafiyyah binti Syaibah. Sementara Muslim meriwayatkan keduanya, padahal terdapat perselisihan pada kedua riwayat tersebut.

Pencantuman hadits 'Abdullah dalam bab ini yang dilakukan al-Bukhari tersebut dikuatkan oleh hadits yang telah disebutkan pada (Kitab "al-Hajj") Bab 78: "Thawaf dalam Keadaan Berwudhu" melalui jalur Muhammad bin 'Abdirrahman, *kunyah*-nya yaitu Abul Aswad yang disebutkan dalam sanad ini, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Urwah bin az-Zubair ..." lalu dia menyebutkan sebuah hadits dan di bagian akhirnya disebutkan:

((وَقَدْ أَخْبَرَتْنِيْ أُمِّيْ أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا.))

"Dan ibuku telah mengabariku bahwasanya dia, saudara perempuannya ('Aisyah), az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan, mereka pernah berihram untuk umrah. Setelah mengusap rukun (Hajar Aswad), maka mereka telah halal (boleh bertahallul)."

Perawi yang mengatakan: ((أَخْبَرَتْنِي)) "Telah mengabariku" adalah 'Urwah, dan ibunya adalah Asma' binti Abi Bakar. Dengan demikian, hadits ini sesuai dengan riwayat 'Abdullah *maula* Asma', dari Asma'.

Hadits ini juga mengandung persoalan lainnya; disebutkan bahwa 'Aisyah termasuk orang-orang yang melakukan thawaf, padahal kenyataannya 'Aisyah ketika itu sedang haidh. Pada pembahasan sebelumnya, saya jelaskan bahwa yang dimaksud adalah umrah tersebut terjadi di waktu lain setelah Nabi ﷺ (wafat). Namun, penjelas tersebut dibantah oleh redaksi dalam riwayat bab ini, karena ia secara jelas menerangkan bahwa yang dimaksud adalah umrah yang mereka lakukan ketika haji Wada'. Begitu pula yang berlaku terkait penyebutan nama az-Zubair.

Kerancuan ini dijelaskan oleh 'Iyadh, dia berkomentar: "Hadits tersebut tidak dipahami berdasarkan keumumannya, karena orang yang dimaksud adalah selain 'Aisyah. Alasannya, jalur-jalur yang shahih mengenai 'Aisyah menyebutkan bahwa dia sedang haidh ketika itu, sehingga dia tidak bisa melakukan thawaf di Baitullah dan tidak bisa bertahallul dari umrahnya."

'Iyadh melanjutkan: "Ada yang mengatakan: mungkin saja Asma' mengisyaratkan kepada umrah 'Aisyah yang dilakukan dari Tan'im." Kemudian, 'Iyadh menukil penafsiran sebelumnya bahwa maksud Asma' adalah umrah yang dilaksanakan di selain umrah pada haji Wada'. Namun, dia menyalahkan penafsiran tersebut hanya saja tidak disinggung apa yang berkaitan dengan az-Zubair mengenai hal itu.

Perkataan: [فُلَانٌ وَفُلَانٌ] "Fulan dan Fulan." Sepertinya, Asma menyebutkan nama sebagian orang yang dikenalnya dari orang-orang yang tidak membawa *hadyu*, namun saya tidak menemukan penentuan nama-nama mereka. Sebelumnya telah disebutkan dari hadits 'Aisyah bahwa mayoritas Sahabat dalam kondisi seperti itu (yaitu tidak membawa *hadyu*).

Perkataan: [فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ] "Maka setelah kami mengusap Baitullah." Artinya tatkala kami telah thawaf di Baitullah lalu mengusap Hajar Aswad. Hadits tersebut telah disebutkan pada Bab: "Thawaf tanpa Wudhu" dari hadits 'Aisyah dengan lafazh: ((مَسَحْنَا الرُّكْنَ)) "Kami mengusap Hajar Aswad." Penggunaan majas seperti ini dibolehkan.

karena setiap orang yang telah melakukan thawaf di Baitullah, maka dia mengusap Hajar Aswad, sehingga ia diungkapkan untuk menyebutkan thawaf, sebagaimana dikatakan oleh 'Umar bin Abi Rabi'ah:

وَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَةٍ

وَمَسَّحَ بِالْأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ

"Tatkala kami telah menyelesaikan semua hal di Mina
Dan rukun-rukun telah diusap oleh orang yang mengusap."

Arti (lafazh: مَسَّحَ مَنْ هُوَ مَاسِحٌ) adalah طَافَ مَنْ هُوَ طَائِفٌ (telah melakukan thawaf oleh orang yang melakukan thawaf). 'Iyadh berkata: "Ada kemungkinan makna lafazh ((مَسَحُوْا)) "mereka telah mengusap" adalah mereka telah melakukan thawaf dan sa'i. Dalam hal ini, lafazh sa'i sengaja tidak dicantumkan ketika dikaitkan dengan lafazh thawaf sebagai bentuk peringkasan."

'Iyadh melanjutkan: "Dalam hadits ini tidak terdapat *hujjah* bagi orang yang tidak mewajibkan sa'i, karena Asma' telah mengabarkan bahwa hal itu terjadi ketika haji Wada' dan hadits ini datang sebagai penafsiran dari beberapa jalur lain yang shahih, yaitu bahwa mereka telah melakukan thawaf bersama Nabi ﷺ dan sa'i, sehingga lafazh yang global dipahami berdasarkan lafazh yang menjelaskan, *wallaahu a'lam*."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa mencukur atau memendekkan rambut adalah untuk membolehkan sesuatu yang dilarang, berdasarkan perkataan Asma' bahwa mereka telah bertahallul setelah thawaf, dan pencukuran rambut tidak disebutkan. Namun ulama yang berpendapat bahwa pencukuran atau pemendekan rambut adalah termasuk manasik menjawab bahwa meskipun Asma' tidak menyebutnya maka itu bukan berarti pencukuran atau pemendekan rambut tersebut tidak dilakukan, karena kisahnya satu (sama). Telah disebutkan secara shahih adanya perintah memendekkan rambut di beberapa hadits, di antaranya hadits Jabir yang telah disebutkan di awal.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berhubungan intim sebelum memendekkan rambut dan setelah melakukan thawaf dan sa'i. Mayoritas ulama berkata: "Dia wajib membayar *hadyu*." 'Atha' berkata: "Tidak ada kewajiban apa pun atasnya." Asy-Syafi'i berkata: "Umrahnya rusak (batal) namun dia wajib tetap melanjutkan umrahnya yang rusak tersebut dan mengqadhanya."

Ath-Thabari menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang tidak memendekkan rambut hingga dia keluar dari tanah Haram, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa dia wajib membayar *dam*.

BAB 12

Apa Yang Diucapkan Ketika Pulang Dari Haji, Umrah, Atau Peperangan?

١٢ - بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ؟

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: ((لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

1797. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; Bahwa apabila Rasulullah ﷺ pulang dari peperangan, haji atau umrah, maka beliau bertakbir tiga kali setiap melewati dataran tinggi

(menanjak), kemudian beliau mengucapkan: "Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersujud, dan orang-orang yang memuji Rabb kami. Allah telah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan Dia sendiri yang mengalahkan golongan orang-orang kafir."

[Hadits nomor 1797 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2995, 3084, 4116, dan 6385]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ] "Bab: Apa yang diucapkan ketika pulang dari haji, umrah, atau peperangan?" Di sini, al-Bukhari menyebutkan beberapa judul bab terkait adab-adab orang yang kembali dari bepergian, karena hal itu juga berkaitan dengan jamaah haji dan umrah. Dan adab ini berlaku bagi orang yang berumrah yang datang dari berbagai negara.

Terkait hadits Nafi' dari Ibnu 'Umar pada bab ini, al-Bukhari dalam Kitab "ad-Da'aawaat" telah membuatkan judul bab: "Do'a yang diucapkan ketika seseorang hendak bepergian atau pulang" dan pembahasannya secara lengkap akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

BAB 13

Penyambutan Jamaah Haji Yang Baru Datang, Dan Tiga Orang Yang Berada Di Atas Hewan Tunggangan

١٣ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ، وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ[34] ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ[35] أُغَيْلِمَةُ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.

1798. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau disambut oleh anak-anak kecil Bani 'Abdil Muththalib. Lalu beliau memboncengkan satu anak di depan beliau dan yang satu lagi di belakang beliau."

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[35] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: استقبله.

[Hadits nomor 1798 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5965 dan 5966]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ] "Bab: Penyambutan jamaah haji yang baru datang dan tiga orang yang berada di atas hewan tunggangan." Judul bab ini mencakup dua hukum; dan di dalam bab ini al-Bukhari mengutip hadits Ibnu 'Abbas mengenai Nabi ﷺ yang ketika tiba (di Makkah), beliau disambut oleh anak-anak kecil Bani 'Abdil Muththalib. Dengan demikian, korelasi hadits bab ini terhadap redaksi kalimat yang kedua dari judul bab ini (tiga orang yang berada di atas hewan tunggangan) sudah cukup jelas.

Al-Bukhari juga membuatkan judul bab tersendiri dari kalimat yang kedua dari judul bab ini dalam Kitab "al-Libaas"; dan di sana dia mengutip hadits ini serta pembahasan mengenai nama anak-anak kecil Bani 'Abdil Muththalib yang dibonceng Nabi ﷺ, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: ((أُغَيْلِمَةُ)) "Anak-anak kecil" adalah bentuk *tashghir* dari lafazh غِلْمَةٌ; dan lafazh غِلْمَةٌ adalah bentuk jamak dari lafazh غُلَامٌ.

Al-Bukhari menyimpulkan hukum dari bagian pertama hadits bab ini melalui metode pemberlakuan makna hadits secara umum. Karena, kedatangan beliau ﷺ di Makkah tersebut tidak hanya mencakup kondisi haji, umrah, ataupun peperangan, tetapi lebih umum daripada itu.

Perkataan: ((الْقَادِمِيْنَ)) "Yang baru datang" berkedudukan sebagai sifat bagi lafazh الْحَاجِّ, karena ia bisa digunakan untuk *mufrad* (singular) dan juga jamak (plural). Judul bab ini mengandung makna penyambutan terhadap orang yang baru pulang dari pelaksanaan ibadah haji, dan hadits bab ini juga menunjukkan makna yang sama, maka di antara keduanya tidak ada kontradiksi, karena keduanya sama dari sisi maknanya, *wallaahu a'lam*.

BAB 14

Kedatangan Di Pagi Hari

١٤ - بَابُ الْقُدُوْمِ بِالْغَدَاةِ

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِيْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

1799. Ahmad bin al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما; Bahwa apabila berangkat menuju Makkah, Rasulullah ﷺ shalat di Masjid asy-Syajarah; dan apabila pulang (dari Makkah), beliau shalat di Dzul Hulaifah, tepatnya di tengah lembah (al-Aqiq) dan beliau bermalam di sana hingga Shubuh.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقُدُوْمِ بِالْغَدَاةِ] "Bab: Kedatangan di pagi hari." Di dalamnya, al-Bukhari mengutip hadits Ibnu 'Umar mengenai keluarnya Nabi ﷺ ke Makkah melewati jalan asy-Syajarah; dan beliau bermalam

di Dzul Hulaifah ketika kembali dari Makkah. Adapun kandungan hadits bab ini sesuai dengan judul babnya. Pembahasan hadits ini telah disebutkan di bagian awal (Bab 15) Kitab "al-Hajj".

BAB 15

Masuk (Mendatangi Keluarga) Di Waktu Petang

١٥ - بَابُ الدُّخُوْلِ بِالْعَشِيِّ

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

1800. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah mendatangi keluarganya (pada malam hari). Beliau tidak masuk melainkan di waktu pagi atau petang."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّخُوْلِ بِالْعَشِيِّ] "Bab: Masuk di waktu petang." Al-Jauhari berkata: "الْعَشِيَّة adalah waktu antara shalat Maghrib hingga shalat 'Isya'. Ada yang mengatakan, yaitu waktu sejak tergelincirnya matahari." Menurut saya, yang dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama.

Sepertinya, tujuan al-Bukhari mengiringi judul bab sebelumnya dengan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa mendatangi keluarga di waktu pagi tidaklah wajib. Sesungguhnya yang dilarang hanyalah mendatanginya di waktu malam.

Al-Bukhari telah menjelaskan alasan pelarangan tersebut dalam hadits Jabir, dia berkata: ((لِتَمْتَشِطَ الشَّعِثَة)) "Agar perempuan-perempuan yang kusut rambutnya dapat menyisir ..." Pembahasan selengkapnya nanti akan disebutkan dalam Kitab "an-Nikaah".

BAB 16

Seseorang Tidak Mendatangi Keluarganya Pada Malam Hari Ketika Sampai Di Kota (Tempat Tujuan)

١٦ - بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

١٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ[36] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا.

1801. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Muharib, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang seseorang mendatangi keluarganya pada malam hari."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ] "Bab: Seseorang tidak mendatangi keluarganya pada malam hari." Yaitu tidak mendatangi keluarganya pada malam hari ketika tiba dari bepergian.

Lafazh طَرَقَ يَطْرُقُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*. Adapun pencantuman kata *lailan* pada hadits Jabir pada bab setelahnya:

---

[36] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عبد الله.

أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً "mendatangi keluarganya pada malam hari" berfungsi sebagai penegasan bahwa lafazh tersebut tidak dimaknai secara majasi. Karena lafazh طَرَقَ digunakan juga untuk menunjukkan waktu siang hari. Buktinya, Ibnu Faris telah merukil penggunaan lafazh طَرَقَ untuk waktu siang hari, dan ini bermakna majasi.

Perkataan: [إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ] "Ketika sampai di kota (tempat tujuan)." Disebutkan dalam naskah riwayat as-Sarakhsi: ((إِذَا دَخَلَ)) "ketika masuk." Dan yang dimaksud dengan kota adalah negeri (tempat) yang dituju untuk dimasuki.

Adapun hikmah pelarangan mendatangi keluarga pada malam hari ini dijelaskan dalam hadits Jabir yang disebutkan dalam bab ini. Sebagaimana al-Bukhari menyebutkannya secara panjang lebar pada pembahasan mengenai mempergauli istri dalam Kitab "an-Nikaah" dan pembahasan mengenainya secara lengkap disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

BAB 17

Orang Yang Mempercepat Laju Untanya Ketika Sampai Di Kota (Tempat Tujuan)

١٧ - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ[37] اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا[38] إِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتِ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ.

1802. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.
[38] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

kepadaku; Bahwa dia mendengar Anas ﷺ menuturkan: "Jika Rasulullah ﷺ pulang dari bepergian lalu melihat jalan-jalan yang tinggi di Madinah, maka beliau mempercepat laju untanya; dan jika yang dikendarai adalah hewan tunggangan (lainnya), maka beliau memacunya." Abu 'Abdillah berkata: "Al-Harits bin 'Umair menambahkan dari Humaid: 'Beliau memacu hewan tunggangannya karena kecintaan kepada Madinah.'"

Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata: "Tembok-tembok (Madinah)." Riwayat Isma'il ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Harits bin 'Umair.

[Hadits nomor 1802 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1886]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ] "Bab: Orang yang mempercepat laju untanya ketika sampai di kota (tempat tujuan)." Al-Isma'ili berkata: "Perkataan أَسْرَعَ نَاقَتَهُ ini tidaklah shahih, yang benar adalah dengan redaksi أَسْرَعَ بِنَاقَتِهِ. Maksudnya, lafazh أَسْرَعَ tidak menjadi *muta'addi* (transitif) dengan sendirinya, namun ia menjadi *muta'addi* dengan huruf *ba*." Hanya saja, pernyataan al-Isma'ili itu masih perlu ditinjau ulang. Karena, penulis kitab *al-Muhkam* meriwayatkan bahwa lafazh أَسْرَعَ bisa menjadi *muta'addi* dengan sendirinya dan bisa juga dengan huruf *ba*.

Al-Karmani menyatakan: "Perkataan al-Bukhari: أَسْرَعَ نَاقَتَهُ, asalnya adalah أَسْرَعَ بِنَاقَتِهِ, lalu ia dibaca secara *manshub* dengan menghilangkan huruf *jar*."

SYARAH HADITS

Perkataan: [مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] "Muhammad bin Ja'far." Yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir al-Madani, saudara Isma'il.

Perkataan: [فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ] "Lalu beliau melihat jalan-jalan." Lafazh دَرَجَاتِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* dan *ra*, dan setelahnya huruf *jim*; bentuk jamak dari lafazh دَرَجَةٌ. Seperti itulah yang tercantum dalam mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*. Dan yang dimaksud adalah jalan-jalan yang tinggi di Madinah. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli: دَوْحَاتٌ, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan setelahnya huruf *ha*; bentuk jamak dari lafazh دَوْحَةٌ, artinya pohon besar. Sementara, dalam naskah riwayat Isma'il bin Ja'far dari Humaid tercantum: جُدُرَاتٌ, dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan *dal*, sebagaimana yang tertulis dalam bab ini; bentuk jamak dari lafazh جُدُرٌ, dengan dua huruf yang di-*dhammah*-kan, yaitu bentuk jamak dari lafazh جِدَارٌ. Adapun al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur ini dengan lafazh جُدْرَانٌ, yaitu bentuk jamak dari lafazh جِدَار. Dan disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dari riwayat Abu Dhamrah, dari Humaid dengan lafazh جُدُرٌ.

Penulis kitab *al-Mathaali'* berkata: "Penggunaan lafazh جُدُرَاتٌ lebih *rajih* (kuat) daripada lafazh دَوْحَاتٌ dan دَرَجَاتٌ." Saya berkata: Dan lafazh جُدُرَاتٌ ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Isma'il bin Ja'far.

Perkataan: [أَوْضَعَ] "Mempercepat." Artinya mempergegas perjalanan.

Perkataan: [زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ] "Al-Harits bin 'Umair menambahkan dari Humaid", yaitu dari Anas. [مِنْ حُبِّهَا] "Karena kecintaan kepada Madinah." Lafazh ini berkaitan dengan perkataan حَرَّكَهَا artinya memacunya, yaitu memacu hewan tunggangan beliau disebabkan kecintaan beliau kepada Madinah.

Selanjutnya, al-Bukhari berkata: "Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il, yaitu Ibnu Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata: 'Tembok-tembok (Madinah).' Riwayat Isma'il ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Harits bin 'Umair." Yaitu mengenai perkataan: جُدُرَاتٌ "Tembok-tembok (Madinah)."

Adapun riwayat al-Harits bin 'Umair ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad, ia berkata: "Ibrahim bin Ishaq meriwayatkan kepada kami: al-Harits bin 'Umair meriwayatkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, dari Anas; Bahwa jika Nabi ﷺ tiba dari bepergian lalu melihat tembok-tembok Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan jika beliau mengendarai hewan tunggangan (lainnya), maka beliau memacunya karena kecintaan kepada Madinah."

Sementara, dalam kitab *al-Mustakhraj*, Abu Nu'aim meriwayatkan hadits tersebut (dengan sanadnya sendiri) melalui jalur Khalid bin Makhlad, dari Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir dan al-Harits bin 'Umair; semuanya meriwayatkan dari Humaid. Dan al-Bukhari juga telah mengutip jalur Qutaibah tersebut dalam Kitab "Fadhaa-il al-Madiinah" dengan lafazh al-Harits bin 'Umair, hanya saja ia berkata: ((رَاحِلَتَهُ)) "kendaraan beliau" menggantikan lafazh: نَاقَتَهُ "unta beliau." Dalam naskah ash-Shaghani tertulis: ((وَزَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدٍ)) "Al-Harits bin 'Umair dan perawi lainnya menambahkan dari Humaid." Dalam hal ini, saya telah mengingatkan tentang perawi yang juga meriwayatkannya sama seperti riwayat al-Harits bin 'Umair terkait tambahan tersebut.

Hadits tersebut menunjukkan tentang keutamaan Madinah, serta disyari'atkannya mencintai dan merindukan tanah air.

BAB 18

Firman Allah ﷻ: *"Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya."* (QS. Al-Baqarah: 189)

١٨ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا﴾

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا، كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوْا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ، وَلٰكِنْ مِنْ ظُهُوْرِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذٰلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا﴾.

1803. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar al-Bara' رضي الله عنه berkata: "Ayat ini turun mengenai kami. Dahulu jika kaum Anshar melaksanakan ibadah haji, maka sesampainya (di rumah), mereka tidak

masuk dari arah pintu rumah-rumah mereka, tetapi justru dari arah belakangnya. Tiba-tiba seorang laki-laki kaum Anshar datang, dia lalu masuk dari arah pintunya, maka seakan-akan dia dicela lantaran hal itu, lalu turunlah ayat: *'Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya.'* (QS. Al-Baqarah: 189)"

[Hadits nomor 1803 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4512]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya.'* (QS. Al-Baqarah: 189)." Yaitu (bab) penjelasan tentang turunnya ayat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] "Dari Abu Ishaq." Yaitu Abu Ishaq as-Sabi'i.

Perkataan: [كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاءُوْا] "Dahulu jika kaum Anshar melaksanakan ibadah haji, maka sesampainya." Redaksi hadits ini menyatakan secara jelas bahwa perbuatan tersebut (memasuki rumah dari belakang ketika pulang dari haji) hanya dilakukan oleh kaum Anshar. Akan tetapi, akan disebutkan dalam hadits Jabir; "Bahwa dahulu, semua bangsa Arab melakukan hal seperti itu kecuali suku Quraisy." 'Abd bin Humaid meriwayatkan hadits tersebut dari hadits *mursal* Qatadah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bara'; ath-Thabari meriwayatkannya dari hadits *mursal* ar-Rabi' bin Anas.

Perkataan: [إِذَا حَجُّوْا] "Jika melaksanakan ibadah haji." Masalah ini akan disebutkan dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah melalui jalur Isra-il dari Abu Ishaq, dengan lafazh: ((إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)) "Jika mereka berihram pada masa Jahiliyah."

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] "Tiba-tiba seorang laki-laki kaum Anshar datang." Laki-laki tersebut adalah Quthbah bin 'Amir bin Hadidah, al-Anshari al-Khazraji as-Sulami. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim dalam kitab *Shahiih* keduanya melalui jalur 'Ammar bin Zuraiq: Dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata: "Dahulu, suku Quraisy dipanggil dengan julukan *hums*; mereka masuk dari pintu-pintu ketika sedang berihram, sementara kaum Anshar dan seluruh bangsa Arab tidak masuk dari pintu-pintu.

Suatu ketika Rasulullah ﷺ sedang berada di kebun, lalu beliau keluar melalui pintunya, tiba-tiba Quthbah bin 'Amir al-Anshari turut keluar bersama beliau. Lalu mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh Quthbah adalah seorang laki-laki yang fajir, karena dia telah keluar bersamamu dari pintu.' Beliau lalu bertanya kepadanya: 'Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?' Quthbah menjawab: 'Aku telah melihat engkau melakukannya, maka aku pun melakukan seperti yang engkau lakukan.' Beliau menanggapi: 'Sesungguhnya aku adalah seorang *hums*.' Quthbah lantas berkata: 'Sesungguhnya agamaku adalah agama engkau.' Lalu Allah pun menurunkan ayat tersebut (Al-Baqarah: 189).'"

Sekalipun sanad hadits ini berdasarkan syarat Muslim, akan tetapi masih diperselisihkan mengenai sanadnya yang *maushul* pada al-A'masy dari Abu Sufyan. Sebab, 'Abd bin Humaid meriwayatkannya dari al-A'masy, namun dia tidak menyebutkan Jabir. Riwayat ini diriwayatkan oleh Taqiy dan Abusy Syaikh dalam kitab tafsir masing-masing melalui jalur 'Abd bin Humaid. Seperti itulah al-Kalbi dalam kitab tafsirnya menyebutkan namanya dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas; dan seperti itu pula Muqatil bin Sulaiman menyebutkan dalam kitab tafsirnya.

Al-Baghawi dan mufassir lainnya menyatakan secara tegas bahwa orang laki-laki ini bernama Rifa'ah bin Tabut. Dalam hal itu, mereka berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid

dan Ibnu Jarir melalui jalur Dawud bin Abi Hind: Dari Qais bin Jubair an-Nahsyali, ia berkata: "Dahulu jika mereka berihram (haji), mereka tidak memasuki rumah dari arah pintunya, akan tetapi dari arah belakangnya dan orang-orang *hums* melakukan hal itu. Lalu Rasulullah ﷺ memasuki sebuah kebun, tiba-tiba beliau diikuti oleh seorang laki-laki yang bernama Rifa'ah bin Tabut padahal dia bukan berasal dari *hums* ...." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut. Sanad hadits ini *mursal*, dan sanad hadits sebelumnya lebih kuat, sehingga bisa saja ia dipahami bahwa kisahnya berbeda-beda.

Hanya saja, hadits *mursal* ini perlu ditinjau ulang melalui jalur lainnya, karena Rifa'ah bin Tabut termasuk salah seorang munafik. Dan karena kematiannya, angin berhembus kencang, sebagaimana disebutkan secara *mubham* (tidak disebutkan namanya) dalam *Shahiih Muslim;* dan disebutkan identitasnya secara jelas dalam kitab lainnya dari hadits Jabir. Jika tidak dapat dipahami bahwa keduanya adalah dua orang laki-laki yang nama asli dan nama kedua ayahnya sama, (maka bagaimana lagi?) Sebab jika tidak dipahami demikian, maka menyatakan bahwa orang itu adalah Quthbah bin 'Amir tentu lebih tepat. Hal itu dikuatkan oleh hadits *mursal* az-Zuhri yang diriwayatkan oleh ath-Thabari: ((فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ)) "Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Salamah," dan Quthbah berasal dari Bani Salamah, berbeda dengan Rifa'ah.

Hal yang menguatkan kesimpulan bahwa kisah tersebut berbeda-beda adalah adanya perbedaan ucapan yang dilontarkan terhadap orang yang masuk tersebut ketika mengingkarinya. Sebab, dalam hadits Jabir disebutkan: ((فَقَالُوْا إِنَّ قُطْبَةَ رَجُلٌ فَاجِرٌ)) "Mereka berkata: 'Sesungguhnya Quthbah adalah seorang laki-laki yang fajir.'" Sedangkan dalam hadits *mursal* Qais bin Jubair disebutkan: ((فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَافَقَ رِفَاعَةُ)) "Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, Rifa'ah itu seorang munafik.'" Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan telah terjadi perbedaan pendapat atas satu kisah yang sama.

Di dalam hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi di awal kedatangan Nabi ﷺ

ke Madinah. Namun pada sanadnya terdapat kelemahan. Disebutkan pada hadits *mursal* az-Zuhri bahwa hal itu terjadi ketika umrah Hudaibiyah. Disebutkan dalam hadits *mursal* as-Suddi yang juga terdapat pada riwayat ath-Thabari bahwa hal itu terjadi ketika haji Wada'. Seakan-akan hal itu disimpulkan dari perkataan: ((كَانُوْا إِذَا حَجُّوْا)) "Jika mereka melaksanakan ibadah haji", akan tetapi tertulis dalam riwayat ath-Thabari: ((كَانُوْا إِذَا أَحْرَمُوْا)) "Jika mereka berihram", karena riwayat ini mencakup haji dan umrah. Dan yang lebih tepat adalah perkataan az-Zuhri.

Az-Zuhri menjelaskan alasan mereka berbuat demikian, ia berkata: "Dahulu ketika orang-orang dari kaum Anshar berihram untuk umrah, mereka tidak mau ada sesuatu pun yang menghalangi antara mereka dan langit. Maka jika seorang laki-laki berihram, lalu dia memerlukan sesuatu di rumahnya, maka dia tidak akan masuk dari arah pintu (rumah) karena adanya atap yang menghalangi antara dia dan langit."

Riwayat-riwayat itu menyepakati turunnya ayat tersebut karena alasan ihram, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dengan sanad yang shahih, dari al-Hasan, ia berkata: "Di masa Jahiliyah jika seorang laki-laki berniat melakukan sesuatu, lalu dia terhalangi oleh sesuatu, maka dia tidak memasuki rumah dari arah pintunya hingga dia dapat melakukan apa yang telah diniatkannya." Terkait sikap orang-orang jahiliyah itu (tidak masuk dari arah pintu), al-Hasan mengategorikannya sebagai *tathayyur* (pertanda buruk/sial); dan ulama lain berpendapat bahwa sikap mereka itu dikarenakan alasan mereka sedang ihram.

Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi menyelisihi pendapat sebelumnya, ia berkata: "Dahulu ketika seorang laki-laki melakukan i'tikaf, maka dia tidak boleh memasuki rumahnya dari pintu rumah, lalu turunlah ayat tersebut." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang dha'if[39].

[39] Dalam satu naskah tertulis: صحيح.

Az-Zajjaj dalam kitab *Ma'aani*-nya menyatakan pendapat yang janggal bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagaimana kandungan *atsar* yang diriwayatkan dari al-Hasan di atas. Akan tetapi, apa yang disebutkan dalam hadits bab ini adalah lebih shahih, *wallaahu a'lam*.

Riwayat-riwayat tersebut menyepakati bahwa *hums* (suku Quraisy) tidak pernah melakukan hal itu, berbeda dengan selain mereka. Namun Mujahid berpendapat sebaliknya, ia berkata: "Dahulu jika seorang laki-laki dari kaum musyrik berihram, maka dia membuat lubang (celah) di belakang rumah lalu dia masuk melaluinya. Hingga pada suatu hari, Rasulullah ﷺ datang dan ada bersama beliau seorang laki-laki dari kaum musyrik. Beliau masuk dari pintu, sedangkan orang musyrik tersebut pergi agar bisa masuk melalui lubang (celah) tersebut. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Ada apa denganmu?' Orang tersebut menjawab: 'Aku adalah seorang *hums*.' Beliau membalas: 'Dan aku juga seorang *hums*.' Lalu turunlah ayat tersebut." Diriwayatkan oleh ath-Thabari.

BAB 19

Bepergian Adalah Bagian Dari Adzab

١٩ - بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)).

1804. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Bepergian itu adalah bagian dari adzab. Ia menghalangi salah seorang kalian menikmati makanan, minuman, dan tidurnya. Apabila telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah dia bersegera pulang ke keluarganya."

[Hadits nomor 1804 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3001 dan 5429]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ] "Bab: Bepergian adalah bagian dari adzab." Ibnul Munayyir berkata: "Dengan diletakkannya judul bab ini di bagian akhir Kitab haji dan umrah, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa tinggal di tengah keluarga adalah lebih utama daripada bermujahadah." Namun, pernyataan ini perlu ditinjau ulang. Ada kemungkinan al-Bukhari sengaja mencantumkan hadits bab ini dalam pembahasan haji karena ingin mengisyaratkan kepada hadits 'Aisyah, dengan lafazh: ((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ)) "Jika salah seorang kalian telah menyelesaikan hajinya, maka hendaklah dia bersegera menuju keluarganya." Para perawi hadits ini akan disebutkan nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُمَيٍّ] "Dari Sumay." Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi dari Malik; dan seperti itu pula yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*. Yahya bin Yahya an-Naisaburi menyatakan secara tegas dari Malik bahwa Sumay meriwayatkan hadits ini kepadanya. Namun, Khalid bin Makhlad meriwayatkan dengan sanad *syadz* (janggal) dari Malik, ia berkata: "dari Suhail" menggantikan lafazh "dari Sumay" sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi.

Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Ibnul Majisyun meriwayatkan hadits tersebut dari Malik, dari Suhail juga, sehingga riwayatnya menguatkan riwayat Khalid bin Makhlad secara *mutaba'ah*. Akan tetapi, ad-Daraquthni berkata: "Sesungguhnya hanya Abu 'Alqamah al-Qarawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnul Majisyun, dan dia telah melakukan kekeliruan di dalamnya."

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits tersebut dari Ahmad, dari Basyir ath-Thayalisi, dari Muhammad bin Ja'far al-Warkani, dari Malik, dari Suhail. Namun riwayat tersebut diselisihi oleh Musa bin

Harun yang meriwayatkannya dari al-Warkani, dari Malik, dari Sumay. Ad-Daraquthni berkata: "Da'laj meriwayatkan kepada kami dengan hadits ini dari Musa." Ad-Daraquthni melanjutkan: "Dan kekeliruan yang terdapat dalam hadits ini berasal dari ath-Thabrani atau dari gurunya."

Pencantuman nama Sumay-lah yang *mahfuzh* (shahih) dalam riwayat Malik, demikian dikatakan oleh Ibnu 'Adi. Ad-Daraquthni dan selain keduanya juga meriwayatkan hadits tersebut, namun tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Sumay selain Malik, demikian dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Bar. Kemudian Ibnu 'Abdil Bar menisbatkan kepada 'Abdul Malik bin al-Majisyun, bahwa ia berkata: Malik berkata: "Mengapa penduduk Irak bertanya kepadaku tentang hadits 'Bepergian adalah bagian dari adzab?' Lalu ada yang menjawab: 'Karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits tersebut dari Sumay selain engkau.'" Lalu Malik berkata: "Seandainya aku tahu akan seperti ini, tentulah aku tidak akan meriwayatkannya." Karena itulah, terkadang Malik meriwayatkannya secara *mursal*.

Sementara, 'Atiq bin Ya'qub meriwayatkan hadits tersebut dari Malik, dari Abun Nadhr, dari Abu Shalih; dan di dalamnya juga terdapat kekeliruan yang dinisbatkan kepada Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ad-Daraquthni.

Rawwad bin al-Jarrah juga meriwayatkan hadits tersebut dari Malik; dia menambahkan di dalamnya sanad lain, lalu ia berkata: Dari Rabi'ah, dari al-Qasim, dari 'Aisyah. Dan dari Sumay dengan sanadnya, lalu dia menyebutkan haditsnya. Ad-Daraquthni berkata: "Di dalamnya, Rawwad bin al-Jarrah melakukan kekeliruan."

Ibnu 'Abdil Bar juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abu Mush'ab dari 'Abdul 'Aziz ad-Darawardi, dari Suhail, dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan juga dari jalur Suhail. Artinya, Sumay tidak sendirian meriwayatkan hadits ini.

Ahmad juga meriwayatkan hadits tersebut dalam *Musnad*-nya melalui jalur Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Dan Ibnu 'Adi juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Jamhan, juga dari Abu Hurairah. Jadi, tidak hanya Abu Shalih yang meriwayatkan hadits ini.

Ad-Daraquthni dan al-Hakim juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah dengan sanad yang *jayyid*, sehingga Abu Hurairah pun tidak sendirian meriwayatkan hadits ini. Bahkan dalam bab ini (hadits tersebut berasal) dari Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Abu Sa'id dan Jabir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dengan beberapa sanad yang dha'if.

Perkataan: [السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ] "Bepergian adalah bagian dari adzab." Yaitu جُزْءٌ مِنْهُ "bagian darinya." Yang dimaksud dengan adzab di sini adalah rasa sakit akibat beratnya perjalanan. Hal itu dikarenakan keadaan yang tidak biasa selama berkendaraan dan melakukan perjalanan.

Perkataan: [يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ] "Ia dapat menghalangi salah seorang kalian." Seakan-akan beliau ﷺ memisahkan perkataan ini dengan pernyataan sebelumnya; tujuannya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya dengan cara membuat kalimat baru. Sama seperti jawaban bagi orang yang berkata: "Kondisinya seperti itu", lalu beliau bersabda: "Ia menghalangi seseorang di antara kalian dari tidurnya ..." Artinya, sisi *tasybih* (penyerupaan bepergian dengan adzab) adalah tercakupnya kondisi berat. Namun alasan tersebut terdapat dalam riwayat Sa'id al-Maqburi, lafazhnya: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيْهِ عَنْ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ)) "Bepergian adalah bagian dari adzab, karena seseorang tersibukkan dari shalat dan puasanya." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan bepergian dapat menghalangi hal-hal yang disebutkan itu adalah menghalangi dalam artian melakukannya dengan sempurna, bukan bahwa pada prinsipnya bepergian itu sebagai penghalang sebenarnya. Dalam riwayat ath-Thabrani hadits tersebut disebutkan dengan lafazh: ((لَا يَهْنَأُ أَحَدُكُمْ بِنَوْمِهِ وَلَا طَعَامِهِ وَلَا شَرَابِهِ)) "Seseorang dari kalian tidak nyaman dengan tidur, makan, dan minumnya."

Dan disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi: ((وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا سُرْعَةَ السَّيْرِ)) "Dan bahwasanya ia tidak memiliki obat selain mempercepat perjalanannya."

Perkataan: [نَهْمَتَهُ] "Keperluannya." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, artinya keperluan yang akan diselesaikan di tempat yang ditujunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits[40] Ibnu 'Adi: ((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ وَطَرَهُ مِنْ سَفَرِهِ)) "Apabila salah seorang kalian yang melakukan perjalanan telah menyelesaikan keperluannya." Dan disebutkan dalam riwayat Rawwad bin al-Jarrah: ((فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ)) "Maka jika salah seorang kalian telah merampungkan keperluannya."

Perkataan: [فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ] "Maka hendaklah dia bersegera pulang ke keluarganya." Dalam riwayat 'Atiq dan Sa'id al-Maqburi tercantum: ((فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوْعَ إِلَى أَهْلِهِ)) "maka hendaklah dia menyegerakan kepulangan untuk menemui keluarganya." Sementara itu, dalam riwayat Abu Mush'ab, lafazhnya: ((فَلْيُعَجِّلِ الْكَرَّةَ إِلَى أَهْلِهِ)) "maka hendaklah dia bersegera kembali ke keluarganya." Dan disebutkan dalam hadits 'Aisyah: ((فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ)) "maka hendaklah dia menyegerakan keberangkatan pulang ke keluarganya, karena hal itu lebih besar pahalanya."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Sebagian perawi yang dha'if menambahkan lafazh dari Malik: ((وَلْيَتَّخِذْ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا حَجَرًا)) "Dan hendaklah dia menyediakan hadiah untuk keluarganya, sekalipun dia hanya mendapatkan sebuah korek batu." Namun, menurut Ibnu 'Abdil Bar lafazh tambahan ini munkar.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran:

- Dimakruhkan bepergian jauh dari keluarga tanpa keperluan.
- Dianjurkan bersegera pulang, terutama orang yang mengkhawatirkan keluarganya telantar karena ketidak hadirannya.

---

[40] Demikian dalam naskah (ص). Sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: حديث ابن عباس عند ابن عدي.

- Tinggal di tengah keluarga akan mendatangkan ketenangan sehingga dapat membantu penyelesaian urusan agama dan permasalahan duniawi.
- Bermukim (tidak bepergian) dapat mewujudkan kebersamaan dan kekuatan untuk beribadah.

Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits Ibnu 'Umar secara *marfu'*: ((سَافِرُوا تَصِحُّوا)) 'Bepergianlah kalian, maka kalian akan sehat.' Alasannya, memang kesehatan dapat diraih dengan bepergian karena ia mengandung unsur olahraga, namun bukan berarti dapat menjamin bahwa bepergian itu tidak menjadi sebongkah adzab, mengingat ia mengandung risiko kesulitan. Sehingga bepergian itu seperti pil pahit yang pada akhirnya membuat sehat, sekalipun timbul ketidaksukaan ketika mengonsumsinya."

Al-Khaththabi menyimpulkan dari hadits bab ini hukum tentang diasingkannya pelaku zina, karena telah ada perintah agar meng-adzabnya—sementara bepergian itu termasuk adzab, padahal apa yang terkandung di dalamnya sudah sangat jelas.

Catatan Penting

Imam al-Haramain pernah ditanya ketika dia menggantikan posisi ayahnya: "Mengapa bepergian itu merupakan bagian dari adzab?" Maka dia menjawab secara spontan: "Karena ia menyebabkan perpisahan dengan orang-orang yang dicintai."

BAB 20

Apabila Seorang Musafir Merasakan Beratnya Perjalanan, Maka Dia Bersegera Pulang Ke Keluarganya

٢٠ - بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ[41] إِلَى أَهْلِهِ

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى كَانَ[42] بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ - جَمَعَ بَيْنَهُمَا - ثُمَّ قَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

1805. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, ia menuturkan: "Ketika aku dan

[41] Dalam naskah (ق) tertulis: وَيُعَجِّلُ.
[42] Dalam naskah (ق) tertulis: إذا كان.

'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما sedang dalam perjalanan menuju Makkah, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa sakit Shafiyah binti Abi 'Ubaid (istrinya) semakin parah. Lalu dia pun mempercepat perjalanannya, hingga setelah mega merah terbenam di ufuk barat, dia singgah, lalu melaksanakan shalat Maghrib dan 'Isya'—dengan menjamak di antara keduanya—ia lantas berkata: 'Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi ﷺ ketika merasakan perjalanan yang berat, beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan menjamak di antara keduanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ] "Bab: Apabila seorang musafir merasakan beratnya perjalanan, maka dia bersegera pulang ke keluarganya." Maksudnya, apa yang harus dilakukannya?

Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani, yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu*, demikian pula dalam naskah riwayat an-Nasafi.[43] Di dalamnya, al-Bukhari mengutip kisah Ibnu 'Umar ketika ada yang mengabarinya mengenai Shafiyyah yang sedang sakit parah, lalu dia mempercepat perjalanannya. Pembahasannya telah disebutkan pada Kitab "Taqshiirush Shalaah" (hadits no. 1092).

Adapun pembahasan hadits ini melalui sanad ini nanti akan dibahas dalam Kitab "al-Jihaad was Sair". *Wa billaahit taufiiq.*

[43] Dalam naskah (ق) ditambahkan: أيضا.

PENUTUP

Hadits-hadits yang disebutkan dalam Kitab umrah dan adab-adab kembali dari bepergian yang terdapat di bagian akhir kitab ini, mencakup:

- 40 hadits *marfu'*; di antaranya 4 hadits *mu'allaq* dan sisanya (36) hadits *maushul*.
- Hadits yang disebutkan berulang dalam Kitab ini dan Kitab-Kitab sebelumnya berjumlah 21 hadits.
- Muslim bersepakat dengan al-Bukhari dalam periwayatan hadits-hadits tersebut, selain:
  1) Hadits Ibnu 'Umar mengenai umrah sebelum haji;
  2) Hadits al-Bara' mengenai umrah sebelum haji;
  3) Hadits 'Aisyah: "(Pahala) umrah menurut kadar jerih payah yang diusahakannya";
  4) Hadits Ibnu 'Abbas tentang pemboncengan dua anak kecil.
- Dalam Kitab ini terdapat 5 hadits *mauquf*; di antaranya 3 hadits *maushul* yang terkandung dalam hadits al-Bara'. *Wallaahu subhaanahu wa ta'aala a'lamu bish shawaab.*

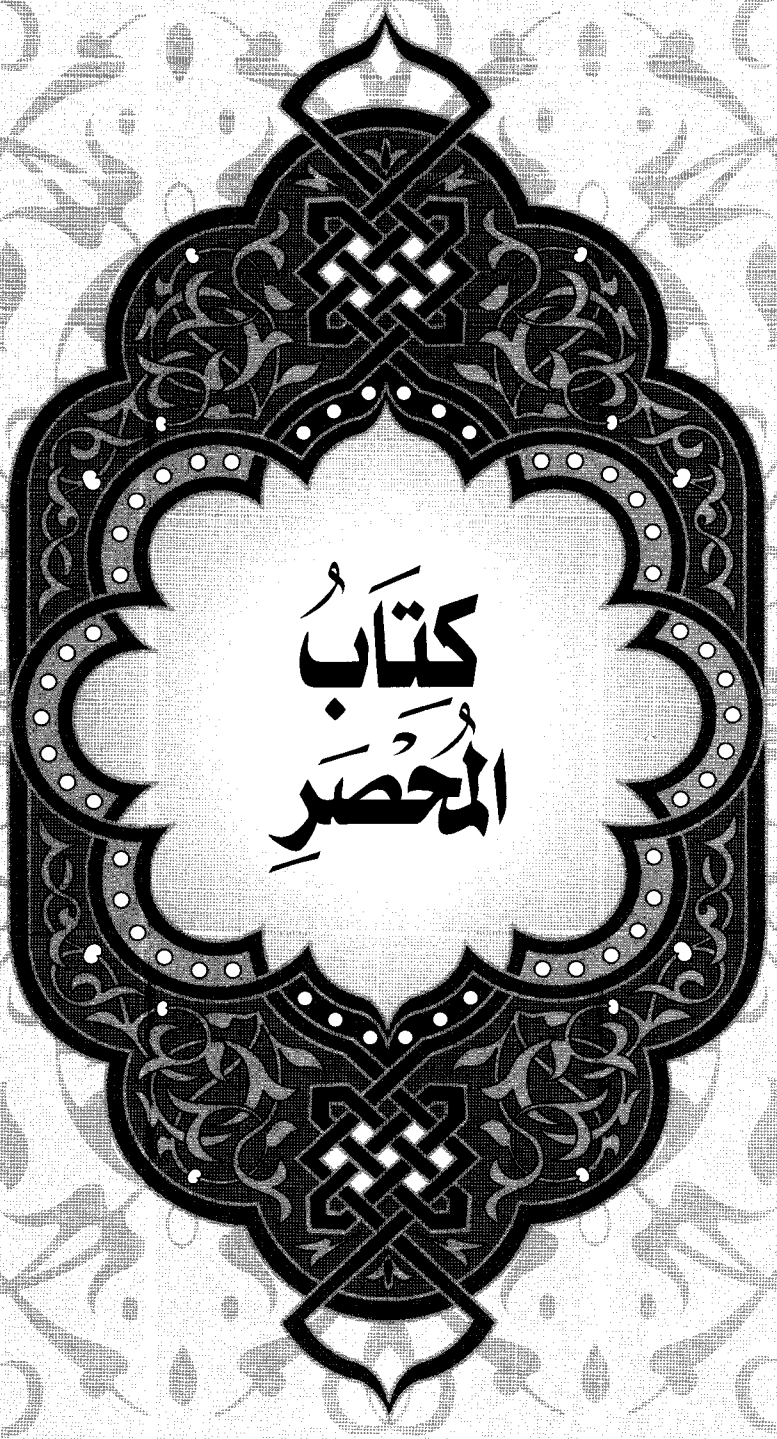
كِتَابُ
الْحَصْرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XXVII

TERHALANG DALAM MENYEMPURNAKAN HAJI ATAU UMRAH

٢٧ - كِتَابُ الْمُحْصَرِ[1]

[1] Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: باب المحصر وجزاء الصيد, sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: أبواب المحصر وجزاء الصيد, tanpa lafazh كتاب.

وَقَوْلِهِ[2] تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ.[3،4]

Firman-Nya ﷻ: *"Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya."* (QS. Al-Baqarah: 196). 'Atha' berkata: "Makna الإِحْصَار **(terkepung) berlaku untuk segala sesuatu yang menahannya."**

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بَابُ الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ] "Bab: Orang yang terhalang dalam menyempurnakan haji atau umrah dan tentang sanksi berburu." Semua perawi naskah *Shahiihul Bukhari* menetapkan pencantuman lafazh *basmalah*. Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: أَبْوَابُ, dalam bentuk jamak, sedangkan perawi naskah lainnya menyebutkan بَابٌ, dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ] "Firman Allah ﷻ: *'Jika kamu terkepung.'*" Yaitu, penafsiran maksud dari firman-Nya: *"Jika kamu terkepung."* Sementara, firman-Nya: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ *"Dan jangan kamu mencukur kepalamu"* penafsirannya akan diberikan pada bab berikutnya.

Di sini, al-Bukhari hanya mengutip penafsiran dari 'Atha'; hal ini mengisyaratkan bahwa dia lebih memilih pendapat yang mengartikan *ihshar* (terhalang) secara umum. Lebih lanjut, penafsiran *ihshar* ini merupakan masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan para Sahabat dan selain mereka.

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله.
[3] Dalam naskah (ق) tertulis: بحسبه.
[4] Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum tambahan: قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء.

Pendapat pertama: Pendapat mayoritas yang menyebutkan bahwa makna *ihshar* yaitu segala sesuatu yang menghalangi jamaah haji untuk menyempurnakan hajinya baik karena musuh, penyakit, dan sebagainya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah memberikan fatwa kepada seorang laki-laki yang tersengat binatang bahwa dia termasuk orang yang terhalang. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad shahih oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud. Sementara, an-Nakha'i dan para ulama Kufah berkata: "Yang dimaksud dengan terhalang di sini adalah karena patah tulang, sakit, dan rasa takut." Mereka ber-*hujjah* dengan hadits Hajjaj bin 'Amr yang akan kami cantumkan di akhir bab.

Adapun *atsar* 'Atha' di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abd bin Humaid dari Abu Nu'aim, dari ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', mengenai firman-Nya ﷻ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ *"Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat"*, ia berkata: "Lafazh الإِحْصَار berarti dihalangi oleh segala sesuatu." Dan seperti itu pula *atsar* yang kami riwayatkan dalam *Tafsir ats-Tsauri*, yaitu riwayat Abu Hudzaifah dari 'Atha'.

Ibnul Mundzir meriwayatkan *atsar* serupa dari jalur 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas, dan redaksinya: "*'Jika kamu terkepung'*, Ibnu 'Abbas berkata: 'Barang siapa berihram untuk haji atau umrah, kemudian dia terhalangi dari Baitullah karena sakit yang membuatnya kepayahan atau musuh yang menahannya, maka dia wajib menyembelih *hadyu* yang mudah didapat. Jika itu adalah haji wajib, maka dia wajib mengqadha'nya; namun jika haji sunnah, maka dia tidak wajib mengqadha'nya.'"

Pendapat kedua: Ulama lainnya berpendapat: "Tidak disebut terhalang kecuali yang disebabkan oleh musuh." Hal itu disebutkan secara shahih dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar; dan diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Ibnu 'Uyainah. Keduanya (Ma'mar dan Ibnu 'Uyainah) meriwayatkan dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Tidak disebut terhalang kecuali orang yang dihalangi oleh musuh, sehingga dia boleh bertahallul dari umrah, dan baginya tidak ada kewajiban haji maupun umrah."

Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dan asy-Syafi'i dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar), ia berkata: "Barang siapa yang terhalangi dari Baitullah (untuk menyempurnakan haji atau umrah) karena sakit, maka dia tidak bertahallul hingga melakukan thawaf di Baitullah."

Malik juga meriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki penduduk Bashrah, ia menuturkan: "Aku keluar menuju Makkah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba tulang pahaku patah. Lalu aku pun mengirim utusan ke Makkah—di Makkah ada 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, dan beberapa orang Sahabat—namun tidak ada seorang pun yang memberikan keringanan bagiku untuk segera bertahallul. Karenanya, aku menetap selama sembilan bulan di sebuah oase yang ada di tempat itu (tanpa bertahallul), setelah itu baru kemudian aku bertahallul dari umrah."

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur, dan di dalamnya dia menyebutkan nama laki-laki tersebut, yaitu Yazid bin 'Abdillah bin asy-Syikhkhir. *Atsar* inilah yang dijadikan pendapat oleh Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Asy-Syafi'i berkata: "Allah telah mewajibkan kaum Muslimin untuk menyempurnakan haji dan umrah, namun bagi orang yang terhalang (menyempurnakannya) dibolehkan bertahallul sebagai *rukhshah* (keringanan). Mengingat *rukhshah* pada ayat tersebut terkait dengan kondisi terhalang karena musuh, maka selain kondisi itu tidak dianggap sebagai *rukhshah*."

Pendapat ketiga: Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya, yaitu pendapat yang menyatakan tidak ada lagi kondisi terhalang (untuk menyempurnakan haji dan umrah) setelah wafatnya Nabi ﷺ. Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar): "Orang yang berihram tidak boleh bertahallul sebelum melakukan thawaf." Malik meriwayatkannya pada Bab "Apa yang Dilakukan oleh Orang yang Terhalang Selain karena Musuh".

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 'Aisyah; 'Aisyah berkata: "Aku tidak mengetahui bahwa orang yang berihram boleh bertahallul sebelum sampai ke Baitullah." Dan diriwayatkan dengan sanad yang dha'if dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Tidak ada lagi kondisi terhalang saat ini (setelah wafatnya Nabi ﷺ)." Pendapat ini juga diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair.

Adapun perbedaan pendapat para ulama ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menafsirkan lafazh الإِحْصَارُ (terhalang).

Pendapat yang *masyhur* menurut mayoritas ahli bahasa—di antaranya al-Akhfasy, al-Kisa-i, al-Farra', Abu 'Ubaidah, Abu 'Ubaid, Ibnus Sikkit, Tsa'lab, Ibnu Qutaibah, dan selain mereka—menyatakan bahwa makna lafazh الإِحْصَارُ adalah kondisi terhalang karena sakit. Sedangkan terhalang karena musuh lafazhnya adalah الحَصْرُ. Inilah yang ditetapkan oleh an-Nahhas. Sebagian ahli bahasa ada yang menyatakan bahwa lafazh أُحْصِرَ dan حُصِرَ itu semakna. Lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan segala kondisi yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٧٣﴾ ﴾

"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi ...." (QS. Al-Baqarah: 273)

Orang-orang fakir tersebut tidak bisa berusaha karena dihalangi oleh musuh.

Asy-Syafi'i dan ulama lain, yang berpendapat bahwa tidak dikatakan terhalang kecuali karena musuh, ber-*hujjah* dengan kesepakatan para perawi yang menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah. Ketika itu Nabi ﷺ dihalangi

oleh musuh dari Baitullah; dan Allah menyebut penghalangan musuh ini dengan istilah إِحْصَارٌ. Sedangkan para ulama yang berpendapat berbeda, berpedoman dengan keumuman firman-Nya: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ *"Jika kamu terkepung."*

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: حَصُوْرًا لَا يَأْتِي النِّسَاءَ] "Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: 'حَصُوْرًا adalah kondisi tidak mau mendatangi (menggauli) istri.'" Seperti itulah penafsiran al-Bukhari yang disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli secara khusus. Penafsiran ini dinukil oleh ath-Thabari, dari Sa'id bin Jubair, 'Atha' dan Mujahid.

Abu 'Ubaidah juga meriwayatkan perkataan tersebut dalam kitab *al-Majaaz*; dia berkata: "Lafazh حَصُوْرًا memiliki beberapa makna yang berbeda." Abu 'Ubaidah lalu menyebutkan makna-makna tersebut. Lafazh حَصُوْرٌ bermakna مَحْصُوْرٌ (yang terhalangi), karena dia dihalangi dari sesuatu yang biasa dilakukan laki-laki. Seringkali lafazh dengan *wazan* فَعُوْلٌ diartikan dengan makna مَفْعُوْلٌ. Dengan menyebutkan ayat ini, seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa unsur lafazh tersebut satu, dan yang memadukan antara makna-maknanya adalah keterhalangan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 1

(Apa Yang Harus Dilakukan) Apabila Orang Yang Mengerjakan Umrah Dihalangi

١ - بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

1806. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa ketika 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah sewaktu terjadi fitnah, ia berkata: "Jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ." Maka, Ibnu 'Umar pun berihram untuk umrah karena (mengikuti) Rasulullah ﷺ yang juga berihram untuk umrah pada tahun (terjadinya perjanjian) Hudaibiyah.

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ[5] إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِيْ. فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى دَخَلَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوْفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ.

1807. 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', bahwa 'Ubaidullah bin 'Abdillah dan Salim bin 'Abdillah mengabarkan kepadanya; Bahwa keduanya pernah berbicara kepada 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما pada malam-malam pasukan (al-Hajjaj) memerangi 'Abdullah bin az-Zubair, keduanya berkata: "Tidak masalah jika engkau tidak melaksanakan haji pada tahun ini. Sungguh kami khawatir jika engkau dihalangi dari Baitullah." Lalu Ibnu 'Umar berkata: "Kami pernah keluar bersama

[5] Dalam naskah (ق) tertulis: عمرة.

Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah. Maka Nabi ﷺ menyembelih *hadyu* dan mencukur rambut beliau. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan umrah, *insya Allah* ﷻ, aku akan tetap bertolak. Jika aku dibiarkan (tidak dihalangi) dari Baitullah, maka aku akan thawaf; namun jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika aku bersama beliau." Maka, Ibnu 'Umar pun berihram untuk umrah dari Dzul Hulaifah, kemudian dia berjalan sesaat, lalu berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya-ed) adalah sama. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menetapkan haji bersama umrahku (Qiran)." Lalu Ibnu 'Umar tidak bertahallul dari haji dan umrah hingga dia memasuki hari kurban dan menyembelih *hadyu*, dan saat itu ia berkata: "Beliau tidak bertahallul hingga beliau melakukan satu kali thawaf pada hari beliau memasuki Makkah."

١٨٠٨ - حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بِهٰذَا.

1808. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepadaku, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi': Bahwa sebagian putra 'Abdullah bin 'Umar mengatakan kepadanya: "(Tentu akan lebih baik) seandainya saja engkau menetap di sini."

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ[6]: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

[6] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

قَالَ[7] ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

1809. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami: Mu'awiyah bin Sallam meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, ia berkata: Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ pernah dihalangi (dari Baitullah pada umrah Hudaibiyah), maka beliau (bertahallul dengan) mencukur rambutnya, menggauli istri-istrinya, dan menyembelih *hadyu*-nya, hingga beliau dapat mengerjakan umrah pada tahun berikutnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ] "Bab: Ketika orang yang mengerjakan umrah dihalangi." Ada yang mengatakan bahwa tujuan al-Bukhari menulis judul bab ini adalah untuk menyanggah pendapat yang menyebutkan: bertahallul karena terhalang dikhususkan bagi orang yang melaksanakan haji. Berbeda dengan orang yang melaksanakan umrah, dia tidak boleh bertahallul karena kondisi terhalang, justru dia harus meneruskan ihramnya hingga dia melakukan thawaf di Baitullah. Karena, umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun sehingga tidak ada kekhawatiran luput dari waktunya, berbeda dengan haji (yang waktu pelaksanaannya telah ditentukan). Pendapat ini diriwayatkan dari Malik.

Isma'il al-Qadhi sepakat dengan pendapat Malik di atas, dan dia ber-*hujjah* dengan *atsar* yang dia riwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Qilabah; dia berkata: "Aku pernah berangkat untuk melaksanakan umrah. Tiba-tiba aku terjatuh dari kendaraanku sehingga aku mengalami patah tulang. Lalu aku mengirim utusan kepada Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar (untuk mengabarkan tentang kondisiku), lalu keduanya

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

berkata: 'Umrah itu tidak memiliki waktu (khusus) sebagaimana haji. Maka itu, dia tetap dalam keadaan berihram hingga dia bisa mendatangi Baitullah.'"

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1806)

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ] "Bahwa ketika 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah sewaktu terjadi fitnah." Redaksi ini mengindikasikan bahwa *atsar* tersebut berasal dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, tanpa adanya perantara. Akan tetapi, riwayat Juwairiyah yang disebutkan setelahnya menunjukkan bahwa Nafi' menerima *atsar* tersebut dari Salim dan 'Ubaidullah (dua putra 'Abdullah bin 'Umar) dari ayah keduanya, yaitu ketika al-Bukhari berkata di dalamnya: 'Dari Juwairiyah, dari Nafi' bahwa 'Ubaidullah bin 'Abdillah dan Salim bin 'Abdillah mengabarkan kepadanya bahwa keduanya pernah berbicara kepada 'Abdullah[8]." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Demikian pula sanad yang disebutkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' (juga tanpa adanya perantara antara Nafi' dan Ibnu 'Umar); dan riwayat tersebut disepakati oleh al-Hasan bin Sufyan dan Abu Ya'la, keduanya dari 'Abdullah bin 'Umar, yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari keduanya. Mereka (al-Bukhari, al-Hasan dan Abu Ya'la) dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Mu'adz bin al-Mutsanna, dari 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Musa bin Isma'il dari Juwairiyah, dari Nafi'; Bahwa sebagian putra 'Abdullah bin 'Umar berkata kepadanya ... lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Dengan demikian secara lahiriah hadits tersebut milik Nafi' dari Ibnu 'Umar, tanpa adanya perantara. Namun, al-Bukhari sengaja mengiringi riwayat 'Abdullah dengan riwayat Musa untuk mengisyaratkan adanya

[8] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عمر.

perselisihan mengenai hal itu; dalam riwayat Musa di sini dan al-Bukhari hanya menyebutkan sanadnya, dia menyebutkan redaksinya secara lengkap dalam Kitab "al-Maghaazi."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Yahya al-Qaththan, dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi' sama seperti itu, dan lafazhnya: "Sesungguhnya 'Abdullah bin 'Abdillah dan Salim bin 'Abdillah berbicara kepada 'Abdullah", lalu dia menyebutkan hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut secara ringkas dalam Kitab "al-Maghaazi", dari Musaddad, dari Yahya, di dalamnya ia berkata: Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar bahwa dia melakukan ihram, lalu dia menyebutkan sebagian hadits tersebut. Perkataan: "Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar" menunjukkan bahwa di dalam sanadnya tidak ada perantara antara Nafi' dan Ibnu 'Umar, sebagaimana lahiriah redaksi Muslim.

Pada bab 3, al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari jalur 'Umar bin Muhammad, dari Nafi' sama seperti redaksi Yahya dari 'Ubaidullah. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam Kitab "al-Maghaazi" dari jalur Fulaih, dan juga dalam Kitab "al-Hajj", dari jalur Ayyub dan al-Laits; mereka semua meriwayatkan dari Nafi'. Muslim tidak meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Juwairiyah, namun dia sepakat untuk meriwayatkannya melalui jalur[9] al-Laits dan Ayyub, dari 'Ubaidullah bin 'Umar. Demikian juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Ayyub bin Musa dan Isma'il bin Umayyah, mereka semua meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, tanpa adanya perantara.

Menurut saya, pendapat yang kuat adalah bahwa kedua putra 'Abdullah bin 'Umar telah mengabarkan kepada Nafi' tentang apa yang mereka berdua bicarakan dengan ayahnya; dan keduanya memberi saran agar sang ayah menunda pelaksanaan haji pada tahun itu. Sedangkan kelanjutan kisah tersebut disaksikan dan didengar langsung oleh Nafi' dari Ibnu 'Umar. Karena, Nafi' ber-*mulazamah* (selalu menyertai) Ibnu Umar. Jadi, tujuan dari hadits tersebut telah terpenuhi.

---

[9] Dalam naskah (ص) tertulis: على تخريج طريق.

Dan seandainya diasumsikan bahwa Nafi' tidak pernah mendengar sedikit pun peristiwa tersebut secara langsung dari Ibnu 'Umar, maka telah diketahui adanya perantara yang *tsiqah* dan tidak memiliki cacat antara Nafi' dan Ibnu Umar, yaitu kedua putra Ibnu 'Umar: Salim dan 'Abdullah. Dalam hal ini, saya tidak mendapati para pensyarah kitab *Shahiihul Bukhari* yang mengingatkan hal tersebut.

Di dalam riwayat Juwairiyah di atas (no. 1807) disebutkan: "'Ubaidullah bin 'Abdillah", yaitu dalam bentuk *tashghir*. Sementara dalam riwayat Yahya al-Qaththan tertulis "'Abdullah", dalam bentuk *takbir*, seperti itu pula lafazh yang tercantum dalam riwayat 'Umar bin Muhammad dari Nafi'. Al-Baihaqi berkata: "Lafazh 'Abdullah adalah lebih shahih." Menurut saya, tidak mustahil jika masing-masing berbicara dengan ayahnya mengenai hal itu; dan mungkin saja Nafi' menyaksikan pembicaraan 'Abdullah bersama Salim (dengan ayah keduanya), sedangkan pembicaraan 'Ubaidullah bersama Salim (dengan sang ayah) tidak disaksikan oleh Nafi'. Akan tetapi, keduanya telah mengabarkan kepada Nafi', lalu Nafi' menceritakan semua yang dia ketahui.

Perkataan: [مُعْتَمِرًا] "Untuk umrah." Berbeda dengan yang disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dari jalur sanad seperti hadits bab ini: ((خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُرِيْدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ)) "Ibnu 'Umar keluar menuju Makkah untuk melaksanakan haji, lalu ia berkata: 'Jika aku dihalangi ....'" Namun sebenarnya tidak ada perselisihan antara dua riwayat ini. Karena pada mulanya Ibnu 'Umar berniat untuk melaksanakan haji; ketika orang-orang mengabarkan kepadanya perihal fitnah, maka dia pun berihram untuk umrah, dia kemudian berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama." Lalu Ibnu 'Umar menggabungkan haji dan umrahnya (Qiran).

Perkataan: [فِي الْفِتْنَةِ] "Sewaktu terjadi fitnah." Al-Bukhari menjelaskan maksud fitnah di sini dalam riwayat Juwairiyah, dia berkata: ((لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Pada malam-malam pasukan (al-Hajjaj) memerangi Ibnuz Zubair." Riwayat ini telah disebutkan pada (Kitab

"al-Hajj") Bab 77: "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran" dari jalur al-Laits dari Nafi', dengan lafazh: ((حِيْنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Ketika al-Hajjaj memerangi Ibnuz Zubair."

Sementara, Muslim menyebutkan dalam riwayat Yahya al-Qaththan: ((حِيْنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "Ketika al-Hajjaj datang untuk memerangi Ibnuz Zubair." Dalam Kitab Haji, Bab 105: "Orang yang Membeli *Hadyu* di Tengah Perjalanan" riwayat ini telah disebutkan dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi': ((أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجِّ الْحَرُوْرِيَّةِ)) "Ibnu 'Umar hendak melaksanakan ibadah haji pada tahun yang bersamaan dengan orang-orang Haruriyyah (Khawarij) menunaikan haji." Dan di sana juga telah disampaikan bentuk penyelarasan antara hadits tersebut dan riwayat dalam bab ini.

Perkataan: [إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ] "Jika aku dihalangi dari Baitullah." Ini adalah ucapan Ibnu 'Umar, sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadanya: "Sungguh kami khawatir bila engkau dihalangi dari Baitullah", sebagaimana akan dijelaskan oleh riwayat berikutnya.

Perkataan: [كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Sebagaimana yang telah kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ." Disebutkan dalam riwayat Musa bin 'Uqbah: ((فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ)) "Maka, Ibnu 'Umar berkata: 'Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Jika begitu, aku akan melakukan sebagaimana yang telah beliau lakukan.'" Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-Laits, dari Nafi yang terdapat pada (Kitab "al-Hajj") Bab 77: "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran": ((كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) 'Sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ' dan di sana juga disebutkan redaksi yang serupa dalam riwayat Ayyub, dari Nafi'."

Perkataan: [فَأَهَلَّ] "Lalu dia melakukan ihram." Yaitu Ibnu 'Umar. Maksudnya, Ibnu Umar mengeraskan suaranya dengan bacaan talbiyah. Dalam riwayat Juwairiyah (no. 1807) yang akan disebutkan setelah hadits ini, al-Bukhari menambahkan lafazh: "Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah. Maka Nabi ﷺ menyembelih *hadyu* dan mencukur rambutnya.'"

Perkataan: [مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ] "Karena Nabi ﷺ berihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah." An-Nawawi berkata: "Maksud Ibnu 'Umar adalah jika aku dihalangi dan ditahan dari Baitullah, maka aku akan bertahallul dari umrah, sebagaimana Nabi ﷺ bertahallul dari umrah." 'Iyadh berkata: "Ada kemungkinan maksudnya adalah Ibnu 'Umar berihram untuk umrah, sebagaimana Nabi ﷺ berihram untuk umrah. Ada kemungkinan juga maksudnya adalah kedua perkara tersebut, yaitu ihram dan tahallul, dan inilah yang lebih kuat." An-Nawawi menyanggah pendapat ini, namun sebenarnya pendapat tersebut dapat diterima.

Perkataan: [بِعُمْرَةٍ] "Untuk umrah." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Juwairiyah: ((مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)) "Dari Dzul Hulaifah." Sementara dalam riwayat Ayyub terdahulu: ((فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ)) "Lalu dia berihram untuk umrah dari rumah." Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah tempat yang dia singgahi di Dzul Hulaifah. Akan tetapi, mungkin saja bahwa rumah tersebut dipahami sebagai rumah yang ada di Madinah. Keduanya dapat dipadukan bahwa Ibnu 'Umar melakukan ihram untuk umrah dari rumahnya (di Madinah), kemudian dia mengumumkan dan menampakkan ihramnya tersebut setelah dia menetap di Dzul Hulaifah.

Perkataan: [عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ] "Pada tahun Hudaibiyah." Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah* ﷻ. Al-Bukhari menyebutkan perkataan ini setelah dua bab ke depan dari Isma'il—yaitu Ibnu Abi Uwais—dari Malik, lalu dia menambahkan di dalamnya: "Kemudian 'Abdullah bin 'Umar memikirkan perkara yang sedang dialaminya, lalu dia berkata: 'Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama.'" Yaitu, (hukum) pelaksanaan haji dan umrah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ketika terhalangi dan tahallul. Ibnu 'Umar lalu menoleh ke arah para Sahabatnya, kemudian dia menyebutkan kisah tersebut. Al-Bukhari menjelaskan dalam riwayat Juwairiyah bahwa ihram tersebut terjadi setelah Ibnu 'Umar berjalan sesaat; dan

al-Bukhari memperkuat kemungkinan pertama yang telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rumah di sini adalah tempat yang dia singgahi di Dzul Hulaifah.

Di dalam riwayat al-Laits disebutkan:

((أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ.))

"Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menetapkan umrah." Kemudian Ibnu 'Umar keluar, hingga ketika berada di atas wilayah al-Baida', dia berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama."

Seandainya Ibnu 'Umar mewajibkan umrah dari rumahnya yang ada di Madinah tentu waktu yang ditempuh antara rumahnya (yang ada di Madinah) dan tempat di atas al-Baida' itu lebih dari "sesaat".

Hadits (no. 1807)

Perkataan pada riwayat Juwairiyah: [فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى دَخَلَ يَوْمَ النَّحْرِ] "Lalu Ibnu 'Umar tidak bertahallul dari keduanya (haji dan umrah) hingga memasuki hari kurban." Dalam riwayat al-Laits ditambahkan: "Lalu dia menyembelih *hadyu* dan mencukur rambut. Ibnu 'Umar berpandangan bahwa dia telah menyelesaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama." Lahiriah lafazh tambahan ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar merasa cukup dengan thawaf Qudum sebagai ganti thawaf Ifadhah. Namun pendapat ini menimbulkan masalah.

Disebutkan dalam riwayat Isma'il: "Kemudian Ibnu 'Umar melakukan satu kali thawaf saja untuk keduanya (haji dan umrah); dan dia berpandangan bahwa hal itu mencukupinya." Pembahasannya telah dipaparkan pada kitab haji di akhir Bab 77: "Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji Qiran."

Perkataan dalam riwayat Juwairiyah: [أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ] "Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menetapkan." Yaitu, aku telah menetapkannya pada diriku. Seakan-akan Ibnu 'Umar bermaksud memberikan pengajaran kepada orang yang ingin mengikutinya. Karena sebenarnya mengucapkan kalimat seperti itu bukan termasuk persyaratan.

Perkataan: [وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ] "Namun jika aku dihalangi darinya." Yaitu Baitullah—yaitu aku dihalangi mendatangi Baitullah untuk melakukan thawaf—maka aku akan bertahallul dengan amalan umrah. Hal ini menerangkan bahwa maksud perkataan Ibnu Umar: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama", yaitu mengenai bolehnya bertahallul dari haji dan umrah karena terhalang; atau karena adanya kemungkinan terhalang untuk menyempurnakan haji atau umrah.

Mengenai adanya kemungkinan terhalang dikuatkan oleh perkataan Ibnu Umar dalam riwayat Yahya al-Qaththan di atas setelah perkataannya: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama", yaitu: ((إِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْحَجِّ)) "Jika aku dihalangi dari umrah, maka aku akan dihalangi dari haji." Seakan-akan pada awalnya Ibnu 'Umar berpandangan bahwa terhalang dari haji itu lebih berat daripada terhalang dari umrah. Karena, waktu pelaksanaan haji yang cukup lama serta amalan-amalan haji yang tidak sedikit, sehingga dia memilih melakukan ihram untuk umrah. Setelah itu dia berpandangan bahwa terhalang dari haji berkonsekuensi tahallul dengan melakukan amalan umrah, maka ia berkata: "Tidaklah urusan keduanya itu melainkan satu."

Beberapa pelajaran yang terkandung di dalam hadits ini di antaranya adalah:

1) Para Sahabat ber-*hujjah* dengan qiyas.
2) Barang siapa yang dihalangi oleh musuh sehingga tidak bisa menyempurnakan manasik haji atau umrahnya, maka dia boleh

bertahallul dengan cara meniadakannya, menyembelih *hadyu*, dan mencukur rambut atau memendekkannya.

3) Dibolehkan (berihram untuk umrah kemudian) memasukkan haji ke dalam umrah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi, disyaratkan sebelum memulai thawaf umrah. Ulama madzhab Hanafi berpendapat, jika dilakukan sebelum menyelesaikan empat putaran thawaf, maka hal itu sah. Sedangkan ulama madzhab Maliki berpendapat, yaitu setelah menyempurnakan thawaf. Ibnu 'Abdil Bar menukil bahwa Abu Tsaur menyebutkan pendapat yang janggal, yaitu dia melarang memasukkan haji ke dalam umrah sebagai bentuk qiyas terhadap larangan memasukkan umrah ke dalam haji.

4) Orang yang melaksanakan haji Qiran cukup melakukan satu kali thawaf. Sebagaimana telah dijelaskan.

5) Orang yang melaksanakan haji Qiran harus menyembelih *hadyu*. Sementara, Ibnu Hazm mengungkapkan pendapat yang janggal, ia berkata: "Tidak wajib menyembelih *hadyu* bagi yang melaksanakan haji Qiran."

6) (Bila dihalangi) maka dibolehkan keluar untuk melaksanakan manasik (haji atau umrah) melalui jalan yang berpotensi menimbulkan bahaya namun masih sangat mungkin dilalui dengan selamat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Bar.

Hadits (no. 1808)

Perkataan dalam riwayat Musa bin Isma'il: [أَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ] "Bahwa sebagian putra 'Abdullah." Adapun nama putra 'Abdullah bin 'Umar ini disebutkan dalam riwayat sebelumnya, yaitu Salim bin 'Abdillah; atau saudaranya, 'Ubaidullah atau 'Abdillah. Namun saya (Ibnu Hajar) belum dapat memastikan siapakah di antara mereka yang berbicara kepada Ibnu Umar.

Catatan Penting

Dalam riwayat al-Qa'nabi dari Malik, di awal hadits bab ini, tepatnya di akhir kisah Ibnu 'Umar ditambahkan: ((وَأَهْدَى شَاةً)) "dan Ibnu 'Umar menyembelih *hadyu* berupa kambing." Ibnu 'Abdil Bar menjelaskan: "Tambahan redaksi ini tidak shahih (*mahfuzh*). Alasannya, Ibnu 'Umar telah menafsirkan bahwa menyembelih *hadyu* yang mudah didapat, maksudnya adalah unta atau sapi, lalu bagaimana mungkin dia menyembelih *hadyu* berupa kambing.

Hadits (no. 1809)

Perkataan dalam hadits Ibnu 'Abbas di akhir bab ini: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Demikian redaksi yang terdapat pada semua riwayat, yaitu tanpa disandarkan (kepada nama ayahnya). Al-Hakim menyatakan bahwa dia adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli. Abu Mas'ud menyatakan bahwa dia adalah Muhammad bin Muslim bin Warah.

Sementara, al-Kalabadzi menyebutkan dari Ibnu Abi Sa'id bahwa dia adalah Abu Hatim Muhammad bin Idris ar-Razi; dan al-Kalabadzi mengatakan bahwa dia melihatnya dalam sebuah referensi yang sudah berusia tua. Pendapat al-Kalabadzi tersebut diperkuat bahwa hadits ini ditemukan termasuk riwayat Abu Hatim dari Yahya bin Shalih yang telah disebutkan, demikian pula diriwayatkan oleh al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dalam kitab *Mustakhraj* keduanya dari jalur Abu Hatim. Adapun riwayat al-Bukhari dari Abu Hatim terdapat pada Bab "Penyembelihan", di sana kita akan mendapati bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hatim.

Menurut saya, mungkin saja dia adalah Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani. Karena, saya telah menemukan hadits tersebut dari riwayatnya, dari Yahya bin Shalih, sebagaimana yang akan saya sebutkan nanti.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] "Dari 'Ikrimah, ia berkata: 'Maka Ibnu 'Abbas berkata.'" Seperti itulah saya mendapatkan redaksi

tersebut di semua naskah *Shahiihul Bukhari*. Redaksi seperti ini menunjukkan ada kalimat sebelumnya (yang tidak dicantumkan) yang kemudian dilanjutkan dengan perkataan: "Maka Ibnu 'Abbas berkata", namun tidak satu pun pensyarah kitab ini yang mengingatkannya. Al-Isma'ili maupun Abu Nu'aim juga tidak menjelaskannya, karena keduanya merasa cukup dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Saya telah meneliti kalimat yang tidak dicantumkan tersebut hingga akhirnya Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Saya membaca dalam *Kitaab ash-Shahaabah*, karya Ibnus Sakan, ia berkata: "Harun bin 'Isa meriwayatkan kepadaku, ash-Shaghani, yaitu Muhammad bin Ishaq, salah seorang guru Muslim meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami: Mu'awiyah bin Salam meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: Aku bertanya kepada 'Ikrimah, ia berkata: 'Abdullah bin Rafi' *maula* Ummu Salamah mengatakan bahwa Ummu Salamah bertanya kepada al-Hajjaj bin 'Amr al-Anshari tentang orang yang dihalangi ketika dia sedang ihram, maka al-Hajjaj menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ حُبِسَ فَلْيُجْزِئْ مِثْلُهَا وَهُوَ فِيْ حِلٍّ.))

"Barang siapa yang pincang atau patah tulang atau ditahan, hendaklah dia mengganti yang semisal dengannya (yaitu haji pada tahun berikutnya) dan ketika itu dia sudah berada dalam kondisi tahallul."

Al-Hajjaj berkata: "Lalu aku menceritakan hadits tersebut kepada Abu Hurairah, maka ia berkata: 'Benar.' Dan aku menceritakannya kepada Ibnu 'Abbas, maka ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah tertahan (pada umrah Hudaibiyah), maka beliau (bertahallul dengan) mencukur rambut, menyembelih *hadyu*, dan menggauli istri-istrinya, hingga beliau bisa mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (umrah Qadhiyyah)."

Dengan riwayat ini dapat diketahui kalimat yang tidak dicantumkan oleh al-Bukhari dari hadits di atas. Al-Bukhari sengaja tidak mencantumkan hadits tersebut karena tambahan redaksi tersebut tidak memenuhi syaratnya. Pasalnya, riwayat Yahya bin Abi Katsir dari 'Ikrimah dalam hadits al-Hajjaj bin 'Amr masih diperdebatkan. Di samping itu, 'Abdullah bin Rafi' adalah perawi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan al-Bukhari.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Hakim dari beberapa jalur, dari al-Hajjaj ash-Shawwaf, dari Yahya, dari 'Ikrimah, dari al-Hajjaj dengan hadits seperti yang di sebutkan di atas. Sementara itu dalam riwayat lain, ia berkata: ((قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا: صَدَقَ)) "'Ikrimah berkata: Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas, maka keduanya menjawab: 'Benar'."

Dalam riwayat Yahya al-Qaththan dan selainnya disebutkan dengan redaksi: ((سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ)) "Aku mendengar al-Hajjaj." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari jalur Ma'mar, dari Yahya, dari 'Ikrimah, dari 'Abdullah bin Rafi', dari al-Hajjaj. At-Tirmidzi berkata: "Mu'awiyah bin Salam meriwayatkan secara *mutaba'ah* yang menguatkan riwayat Ma'mar atas tambahan 'Abdullah bin Rafi'. Dan saya mendengar Muhammad, yaitu al-Bukhari, berkata: 'Riwayat Ma'mar dan Mu'awiyah itu lebih shahih.'"

Jadi, al-Bukhari hanya mencantumkan redaksi hadits yang termasuk dalam syarat hadits shahih yang telah ditetapkan dalam kitabnya, sekalipun kalimat yang tidak dicantumkannya itu mendekati shahih. Karena, jika 'Ikrimah mendengar hadits tersebut dari al-Hajjaj bin 'Amr secara langsung, maka memang demikian, namun jika tidak, maka perantara di antara keduanya—yaitu 'Abdullah bin Rafi'—adalah perawi *tsiqah*, sekalipun al-Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya.

Hadits tersebut dijadikan *hujjah* oleh ulama yang berpendapat: "Tidak ada perbedaan antara terhalang karena musuh dan selainnya." Sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya.

Hadits tersebut juga dijadikan *hujjah* oleh ulama yang berpendapat bahwa orang yang bertahallul dari haji atau umrah karena terhalang, maka dia wajib mengqadha'nya, dan pendapat ini didasarkan pada lahiriah redaksi hadits tersebut. Sementara menurut jumhur ulama, dia tidak wajib mengqadha' haji atau umrahnya. Dan ini pula yang menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi. Sedangkan dari Ahmad terdapat dua riwayat. Pembahasan mengenai masalah ini akan disebutkan setelah dua bab ke depan, *insya Allah* ﷻ.

BAB 2

Terhalang Ketika Haji

٢ - بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

١٨١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِي أَوْ يَصُوْمُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا[10] مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .... نَحْوَهُ.

1810. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Bukankah cukup bagi kalian Sunnah Rasulullah ﷺ;

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.

jika salah seorang dari kalian dihalangi dari (menyempurnakan) hajinya, maka dia thawaf di Baitullah serta sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian dia bertahallul dari segala sesuatu hingga dia melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, lalu dia menyembelih *hadyu* atau berpuasa jika dia tidak mendapatkan *hadyu*." Dan dari 'Abdullah (bin Mubarak): Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar ... dengan redaksi serupa.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ] "Bab: Terhalang ketika haji." Di dalam kitab *al-Haasyiyah,* Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi ﷺ, beliau dihalangi (oleh musuh) hanya ketika beliau melaksanakan umrah (bukan haji); para ulama lalu mengqiyaskan haji kepadanya. Qiyas ini termasuk penyamaan hukum tanpa adanya perbedaan di antara keduanya, dan ini termasuk qiyas yang paling kuat."

Saya berkata: "Hal ini didasarkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu 'Umar: 'Sunnah Nabi kalian' adalah mengqiyaskan orang yang terhalang ketika haji dengan orang yang terhalang ketika umrah. Karena, yang dialami Nabi ﷺ adalah kondisi terhalang dari umrah. Kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu 'Umar: 'sunnah Nabi kalian' dan penjelasan dia setelahnya, adalah mengenai apa yang pernah dia dengar dari Nabi ﷺ berkaitan dengan orang yang tidak mengalami kondisi terhalang[11] ketika haji, *wallaahu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah mengabarkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Mubarak. Sedangkan Yunus adalah Ibnu Yazid.

---

[11] Pada catatan kaki cetakan Bulaq tertulis: "Demikianlah yang tertulis pada naskah-naskah. Namun barangkali yang lebih sesuai adalah dengan membuang lafazh 'tidak'." (Yaitu, berkaitan dengan orang yang mengalami kondisi tertahan ketika haji).

Al-Bukhari mengiringi hadits ini dengan berkata: "Dan dari 'Abdullah bin Mubarak: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dengan redaksi serupa." Sanad ini dihubungkan kepada sanad yang pertama; seakan-akan 'Abdullah bin Mubarak terkadang meriwayatkan hadits tersebut dari Yunus dan terkadang dari Ma'mar. Maka itu, hadits ini bukanlah hadits *mu'allaq*, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ulama.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Kuraib, dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dengan lafazh: "Bahwa Ibnu 'Umar mengingkari pensyaratan, dan ia berkata: 'Bukankah sunnah Nabi kalian sudah cukup bagi kalian'." Demikian pula, ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Hasan bin 'Arafah, al-Isma'ili dari jalurnya, serta dari jalur Ahmad bin Mani' dan selainnya; mereka semua meriwayatkan dari Ibnul Mubarak. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan Ahmad dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar secara ringkas. Sementara, al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur lain, dari 'Abdurrazzaq dengan redaksi yang lengkap; demikian pula yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Adapun mengenai pengingkaran Ibnu 'Umar terhadap pensyaratan ini, juga telah disebutkan dalam riwayat Yunus. Hanya saja, dalam riwayatnya, al-Bukhari tidak mencantumkan redaksi tersebut. *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur as-Sarraj, dari Abu Kuraib, dari Ibnul Mubarak, dari Yunus. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Isma'ili dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus. Mengenai pengingkaran persyaratan tersebut, Ibnu Umar mengisyaratkan kepada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Ibnu 'Abbas.

Al-Baihaqi berkata: "Seandainya hadits Dhuba'ah mengenai persyaratan itu sampai kepada Ibnu 'Umar, niscaya dia akan berpendapat dengan hadits tersebut. Dan telah diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bertemu Dhuba'ah binti az-Zubair, lalu beliau bertanya: 'Tidakkah kamu berkeinginan untuk melaksanakan haji?' Dhuba'ah menjawab: 'Sesungguhnya aku sedang sakit.' Beliau bersabda kepadanya:

((حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.))

'Berhajilah dan ajukanlah persyaratan bahwa tempat tahallulku adalah di mana saja Engkau (Allah) menahanku.'"

Asy-Syafi'i berkata: "Seandainya hadits 'Urwah itu shahih, niscaya aku tidak akan meninggalkannya dan beralih kepada selainnya. Karena menurutku, tidak boleh menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari beberapa jalur dari Nabi ﷺ." Kemudian al-Baihaqi menyebutkan sanadnya dari jalur 'Abdul Jabbar bin al-'Ala', dari Ibnu 'Uyainah secara *maushul* dengan menyebutkan 'Aisyah di dalam sanadnya, dan ia berkata: "Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdul Jabbar dan dia adalah perawi *tsiqah*."

Al-Baihaqi melanjutkan: "Hadits ini diriwayatkan pula secara *maushul* oleh Abu Usamah dan Ma'mar, keduanya dari Hisyam." Kemudian al-Baihaqi menyebutkannya dari jalur Abu Usamah, dan ia berkata: "Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Usamah."

Saya berkata: Jalur Abu Usamah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nikaah", namun dia tidak meriwayatkannya dalam Kitab "al-Hajj". Bahkan al-Bukhari telah menghapus secara total darinya penyebutan persyaratan dengan bentuk *itsbat* (penetapan), sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah, dan dengan bentuk *nafi* (penafian), sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar. Sedangkan riwayat Ma'mar yang diisyaratkan oleh al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Abdurrazzaq; dan oleh Muslim dari jalur 'Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Hisyam dan az-Zuhri, Muslim memisahkan kedua jalur sanad, dan keduanya dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Hadits mengenai kisah Dhuba'ah ini memiliki beberapa *syahid* (penguat), di antaranya hadits Ibnu 'Abbas: "Bahwasanya Dhuba'ah

binti az-Zubair bin 'Abdil Muththalib menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya aku perempuan yang memiliki fisik yang lemah dan aku berkeinginan menunaikan haji, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda:

((أَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ.))

"Berihramlah untuk haji dan ajukanlah persyaratan bahwa tempat tahallulku adalah di mana saja Engkau (Allah) menahanku."

Ibnu 'Abbas berkata: "Lalu Dhuba'ah dapat menyelesaikan ibadah haji tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, para penyusun kitab *Sunan* dan al-Baihaqi dari beberapa jalur dari Ibnu 'Abbas.

At-Tirmidzi berkata: "Mengenai masalah ini, terdapat hadits dari Jabir dan Asma' binti Abi Bakar." Saya berkata: "Dan juga hadits dari Dhuba'ah sendiri dan dari Su'da binti 'Auf, dan semua sanadnya kuat."

Pendapat mengenai bolehnya mengajukan syarat dalam haji telah diriwayatkan secara shahih dari 'Umar, 'Utsman, 'Ali, 'Ammar, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, Ummu Salamah, dan Sahabat lainnya. Sementara, tidak ada riwayat yang shahih dari seorang Sahabat pun yang mengingkari persyaratan tersebut kecuali dari Ibnu 'Umar. Pengingkaran Ibnu Umar ini disepakati oleh sejumlah Tabi'in dan setelah mereka dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki.

'Iyadh meriwayatkan dari al-Ashili, ia berkata: "Terkait persyaratan dalam haji, tidak ada satu pun sanad yang shahih mengenainya." 'Iyadh berkata: "An-Nasa-i berkata: 'Aku tidak mengetahui bahwa hadits tersebut disandarkan dari az-Zuhri oleh selain Ma'mar.'" Namun, pendapat 'Iyadh itu dikritik oleh an-Nawawi bahwa apa yang dikatakannya itu merupakan kekeliruan yang sangat mencolok. Karena, hadits tersebut masyhur dan shahih yang diriwayatkan melalui beberapa jalur. Dan perkataan an-Nasa-i di atas tidaklah berkonsekuensi

dha'ifnya jalur az-Zuhri yang hanya diriwayatkan oleh Ma'mar, apalagi dari jalur-jalur lainnya, karena Ma'mar adalah perawi yang berpredikat *tsiqah* dan *hafizh*, sehingga periwayatannya secara sendirian tetap dapat diterima. Bagaimana tidak demikian sementara hadits yang diriwayatkannya itu memiliki beberapa *syahid*.

Perkataan: [أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ] "Bukankah cukup bagi kalian sunnah Rasulullah ﷺ. Jika seseorang dari kalian dihalangi dari melaksanakan ibadah haji, maka dia mengerjakan thawaf." 'Iyadh berkata: "Kami membaca lafazh سُنَّةَ dengan di-*manshub*-kan sebagai *ikhtishah* (pengkhususan), atau karena ada *fi'il* yang yang tidak dicantumkan, dan asumsi kalimatnya adalah: تَمَسَّكُوا "pegang teguhlah (Sunnah)", atau kalimat semisalnya. Dan *khabar* lafazh حَسْبُكُمْ "cukup bagi kalian" adalah lafazh طَافَ بِالْبَيْتِ "maka dia thawaf di Baitullah."

Boleh juga dibaca *marfu'* (سُنَّةُ) dengan asumsi bahwa lafazh سُنَّةُ adalah *khabar* bagi lafazh حَسْبُكُمْ atau *fa'il* yang bermakna *fi'il*, dan kalimat setelahnya merupakan penafsiran bagi lafazh سُنَّةُ."

As-Suhaili berkata: "Barang siapa yang membacanya secara *manshub* (سُنَّةَ), maka diasumsikan adanya kalimat perintah yang tidak dicantumkan, seakan-akan Ibnu 'Umar berkata: الْزَمُوْا سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ "Tetaplah pada sunnah Nabi kalian." Dan tentang pembahasan ini telah saya jelaskan di atas.

Perkataan: [طَافَ بِالْبَيْتِ] "Maka dia thawaf di Baitullah." Yaitu jika hal itu memungkinkannya. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq disebutkan: ((إِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ عَنِ الْبَيْتِ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ ...)) "Jika salah seorang kalian dihalangi oleh sesuatu yang menghalanginya dari Baitullah, maka dia melakukan thawaf jika telah sampai di sana ...."

Ada beberapa pendapat terkait pengucapan kalimat persyaratan dalam haji dan umrah:

Pertama: Pengucapan kalimat persyaratan tersebut disyari'atkan. Hanya saja di sini para ulama berbeda berpendapat:

1) Hukumnya wajib berdasarkan lahiriah redaksi perintah (dalam hadits). Ini adalah pendapat madzhab Zhahiri.
2) Hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Ahmad. Dan keliru orang yang meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia mengingkari persyaratan tersebut.
3) Hukumnya boleh. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut ulama madzhab Syafi'i; dan ia ditetapkan oleh Syaikh Abu Hamid. Yang benar bahwa asy-Syafi'i telah menyatakan pendapat ini dalam *qaul qadim* dan dia telah mengomentari keabsahan pendapat tersebut dengan *qaul jadid*, sehingga pendapat yang shahih dari asy-Syafi'i adalah bahwa pensyaratan itu dibolehkan. Demikian yang dinyatakan oleh at-Tirmidzi dari asy-Syafi'i. Dan ini adalah salah satu pendapat yang imam Syafi'i komentari keabsahannya berdasarkan keshahihan hadits. Saya telah menghimpunnya dalam satu kitab tersendiri disertai pembahasan terhadap hadits-hadits tersebut.

Kedua: Bahwa pengucapan kalimat persyaratan itu tidak disyari'atkan.

Para ulama yang mengingkari disyari'atkannya pengajuan persyaratan dalam haji dan umrah menanggapi hadits Dhuba'ah. Di antaranya:

1) Bahwa syari'at pengajuan persyaratan tersebut khusus untuk Dhuba'ah. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Khaththabi kemudian oleh ar-Ruyani dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. An-Nawawi berkata: "Ini adalah pernyataan yang bathil."
2) Ada yang mengatakan bahwa maknanya: Tempat tahallulku adalah di mana saja kematian menahanku, jika kematian menjumpaiku, maka terputuslah ihramku. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam al-Haramain. Namun pendapat ini juga diingkari oleh an-Nawawi, ia berkata: "Pendapat ini jelas keliru."
3) Ada yang mengatakan persyaratan tersebut khusus untuk tahallul dari umrah, bukan dari haji. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Muhib

ath-Thabari. Akan tetapi kisah Dhuba'ah membantah pendapat ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada redaksi riwayat Muslim.

Ibnu Hazm dengan panjang lebar telah membantah para ulama yang mengingkari disyari'atkannya pengajuan persyaratan dalam haji dan umrah. Adapun pembahasan mengenai hadits Dhuba'ah lainnya tentang pengajuan persyaratan dalam haji dan umrah akan disebutkan nanti pada Kitab "an-Nikaah", *insya Allah* ﷻ.

BAB 3

Menyembelih Hewan *Hadyu* Sebelum Mencukur Rambut Ketika Terhalang

٣ - بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

١٨١١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ.

1811. Mahmud meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari al-Miswar رضي الله عنه ; Bahwasanya (pada umrah Hudaibiyah) Rasulullah ﷺ menyembelih *hadyu* sebelum beliau mencukur rambut dan beliau memerintahkan para Sahabatnya untuk melakukan hal yang sama.

١٨١٢ - حَدَّثَنَا[12] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِيْنَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

1812. Muhammad bin 'Abdirrahim meriwayatkan kepada kami: Abu Badr Syuja' bin al-Walid mengabarkan kepada kami dari 'Umar bin Muhammad al-'Umari, ia berkata: Dan Nafi' meriwayatkan bahwa 'Abdullah dan Salim berbicara kepada 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, lalu 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Kami pernah pergi bersama Nabi ﷺ untuk menunaikan umrah (Hudaibiyah). Lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah, maka Rasulullah ﷺ menyembelih unta dan mencukur rambut beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ] "Bab: Menyembelih *hadyu* sebelum mencukur rambut ketika terhalang." Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits al-Miswar: "Rasulullah ﷺ menyembelih *hadyu* sebelum mencukur rambut; dan beliau memerintahkan para Sahabatnya untuk melakukan hal yang sama." Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "asy-Syuruuth" dengan sanad yang sama seperti dalam hadits bab ini; dan disebutkan di bagian akhir hadits tersebut: "Tatkala beliau menyelesaikan urusan tuntutan surat perjanjian (Hudaibiyah), Rasulullah ﷺ bersabda kepada para Sahabatnya:

((قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا.))

'Bangkitlah, lalu sembelihlah hewan *hadyu* kalian kemudian cukurlah rambut kalian.'"

Kemudian al-Bukhari menyebutkan lanjutan redaksi hadits tersebut yang di dalamnya terdapat perkataan Ummu Salamah kepada Nabi ﷺ:

((اُخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، فَخَرَجَ فَنَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ.))

"'Keluarlah, kemudian janganlah engkau mengatakan satu kalimat pun kepada seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih unta.' Lalu beliau keluar, menyembelih untanya dan memanggil tukang cukur, lalu dia mencukur rambut beliau."

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa al-Bukhari menyebutkan bagian redaksi hadits di sini secara maknawi. Kemudian al-Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya yang terdapat dalam judul bab فِي الْحَصْرِ "Ketika terhalang".

Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa urutan ini (menyembelih unta dahulu sebelum mencukur) dikhususkan bagi orang yang berada pada kondisi tertahan (dari Baitullah). Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kondisi tidak tertahan, maka tidak wajib melakukannya berurutan, yaitu pada (Kitab "al-Hajj") Bab 130: "Apabila (Baru) Melontar Jumrah Setelah Waktu Petang, Atau Bercukur Sebelum Menyembelih; Karena Lupa atau Karena Ketidaktahuan"; namun di sana al-Bukhari tidak menyebutkan secara eksplisit hukum yang dikenakan kepada orang yang mencukur rambut sebelum menyembelih.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, ia berkata: "Orang tersebut wajib membayar *dam*." Ibrahim berkata: "Sa'id bin Jubair meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas pendapat yang sama."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 1807) yang telah disebutkan pada bab 1 secara ringkas, dan di dalamnya disebutkan: ((فَنَحَرَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ)) "Lalu beliau menyembelih unta dan mencukur rambutnya." Al-Baihaqi telah menyebutkannya dari jalur

Abu Badr Syuja' bin al-Walid—al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut darinya—dan lafazhnya: "Sesungguhnya 'Abdullah bin 'Abdillah dan Salim bin 'Abdillah berbicara kepada 'Abdullah bin 'Umar pada malam-malam al-Hajjaj memerangi Ibnuz Zubair, dan keduanya berkata: 'Tidaklah membahayakanmu jika kamu tidak melaksanakan haji pada tahun ini. Sesungguhnya kami khawatir jika kamu dihalangi dari Baitullah.' Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Kami pernah keluar ....'"

Kemudian al-Baihaqi menyebutkan redaksi yang sama dengan redaksi al-Bukhari serta menambahkan di bagian akhirnya: ((ثُمَّ رَجَعَ)) "kemudian dia kembali."

Demikian pula yang disebutkan oleh al-Isma'ili dari jalur Abu Badr, hanya saja dia tidak menyebutkan bagian awal kisah tersebut; dan al-Isma'ili menyebutkannya dari jalur lain yang juga dari Abu Badr, lalu ia berkata kepadanya, dari Ibnu 'Umar bahwa ia berkata:

((إِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ....))

"'Jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika aku bersama beliau (melaksanakan umrah Hudaibiyah).' Lalu Ibnu 'Umar berihram untuk umrah ...." Al-Hadits.

Ibnut Taimi berkata: "Malik berpendapat bahwa tidak ada kewajiban menyembelih *hadyu* bagi orang yang berada pada kondisi tertahan." Akan tetapi, hadits bab ini menjadi *hujjah* yang membantah pendapat Malik tersebut, karena di dalam hadits ini dinukil adanya hukum dan sebab. Sebab tersebut adalah kondisi terhalang dan hukumnya adalah penyembelihan *hadyu*. Jadi, lahiriah hadits ini menunjukkan keterkaitan hukum dengan sebab tersebut, *wallaahu a'lam*.

BAB 4

Orang Yang Berpendapat: "Tidak ada kewajiban *badal* (mengqadha' haji atau umrah) bagi orang yang terhalang."

٤ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ[13] يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوْا وَحَلَقُوْا وَحَلُّوْا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: وإذا.

الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوْا شَيْئًا وَلَا يَعُوْدُوْا لَهُ. وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ.

Rauh berkata dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Sesungguhnya penggantian (qadha') tersebut hanya diwajibkan bagi orang yang membatalkan hajinya karena merasakan kesenangan (berjima'). Adapun orang yang tertahan oleh suatu udzur atau selainnya, maka dia bertahallul dan tidak perlu kembali (untuk mengqadha'nya). Jika dia membawa *hadyu* ketika dia tertahan, maka dia menyembelihnya (di sana) jika dia tidak bisa mengirimnya (ke tempat penyembelihan). Namun jika dia bisa mengirimnya, maka dia tidak boleh bertahallul hingga *hadyu* sampai ke tempat penyembelihannya."

Sedangkan Malik dan selainnya berkata: "Dia boleh menyembelih *hadyu* dan mencukur rambutnya di mana saja dia tertahan, dan tidak ada kewajiban mengqadha'. Hal itu karena Nabi ﷺ dan para Sahabatnya menyembelih, mencukur rambut, dan bertahallul dari segala sesuatu ketika mereka (tertahan) di Hudaibiyah; Sementara mereka belum thawaf dan *hadyu* belum sampai ke Baitullah. Di samping itu tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang Sahabat pun untuk mengqadha' satu manasik pun, dan tidak pula agar mereka mengerjakannya. Perlu diketahui bahwa Hudaibiyah berada di luar tanah Haram."

١٨١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ[14]: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَهَلَّ

[14] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِيْ أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِىءٌ عَنْهُ، وَأَهْدَى.

1813. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi', bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata ketika pergi ke Makkah untuk mengerjakan umrah sewaktu terjadi fitnah: "Jika aku dihalangi dari Baitullah, maka kami akan melakukan sebagaimana yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ." Lalu Ibnu 'Umar melakukan ihram untuk umrah karena Nabi ﷺ melakukan ihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah.

Kemudian 'Abdullah bin 'Umar memikirkan perkara yang sedang dialaminya, lalu ia berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya[ed]) adalah sama." Lalu dia menoleh kepada Sahabatnya seraya berkata: "Hukum yang berlaku pada haji dan umrah (ketika terhalangi untuk menyempurnakannya) adalah sama. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menetapkan haji bersama umrah." Kemudian dia melakukan satu kali thawaf untuk keduanya. Dia berpandangan bahwa hal itu mencukupi baginya, dan dia menyembelih *hadyu*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ] "Bab: Orang yang berpendapat: 'Tidak ada kewajiban *badal* (mengqadha' haji atau umrah) bagi orang yang terhalang.'" Lafazh بَدَل dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan huruf *dal*. Maksudnya, mengqadha' haji atau umrah

yang dia tertahan dari (menyempurnakannya). Ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ رَوْحُ] "Rauh berkata." Yaitu Ibnu 'Ubadah. Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab tafsirnya, dari Rauh dengan sanad yang sama seperti yang disebutkan di sini; dan ia *mauquf* pada Ibnu 'Abbas. Yang dimaksud oleh Ibnu 'Abbas dengan التَّلَذُّذ "merasakan kesenangan", adalah jima' (persetubuhan).

Perkataan: [حَبَسَهُ عُذْرٌ] "Dia ditahan oleh suatu udzur." Begitulah menurut mayoritas perawi naskah (عُذْرٌ), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal*, setelahnya huruf *ra*. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar tertulis: ((حَبَسَهُ عَدُوٌّ)) "Dia ditahan oleh musuh."

Perkataan: [أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ] "Atau selainnya." Yaitu sakit atau kehabisan biaya. Kandungan hadits seperti ini disebutkan juga oleh Ibnu 'Abbas dengan sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas; di dalamnya disebutkan:

((فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ الْفَرِيْضَةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.))

"Jika haji yang dilaksanakannya adalah wajib, maka dia berkewajiban mengqadha'nya, namun jika tidak wajib, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya."

Perkataan: [وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ] "Namun jika dia bisa mengirimnya, maka dia tidak bertahallul hingga *hadyu* sampai ke tempat penyembelihannya." Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan di kalangan Sahabat dan para ulama setelah mereka.

Jumhur ulama berkata: "Orang yang berada dalam kondisi tertahan boleh menyembelih *hadyu* di mana saja dia bertahallul, baik di

tanah halal ataupun di tanah Haram." Sedangkan Abu Hanifah berkata: "Dia tidak boleh menyembelihnya melainkan di tanah Haram." Adapun menurut ulama lainnya adanya perbedaan hukum sesuai dengan konteks yang mengikutinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas di sini, dan inilah yang dijadikan sebagai landasan.

Adapun sebab perbedaan pendapat ini adalah: "Apakah Nabi ﷺ menyembelih *hadyu* di Hudaibiyah itu di tanah halal atau di tanah Haram?" 'Atha' berkata: "Tidaklah beliau menyembelih pada peristiwa Hudaibiyah melainkan di tanah Haram." Pendapatnya ini disepakati oleh Ibnu Ishaq. Ulama lain dari kalangan penulis kitab *al-Maghaazi* berkata: "Sesungguhnya beliau menyembelihnya di tanah halal."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dari jalur Majma' bin Ya'qub, dari ayahnya, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya terhalang dari Baitullah, mereka menyembelih *hadyu* dan mencukur rambut di Hudaibiyah. Kemudian, Allah mengirim angin yang membawa rambut-rambut mereka ke tanah Haram."

Ibnu 'Abdil Bar berkata dalam kitab *al-Istidzkaar*: "Riwayat ini menunjukkan bahwa mereka mencukur rambut di tanah halal." Menurut saya, kandungan riwayat tersebut sudah sangat jelas. Lagi pula tindakan mereka yang tidak mencukur rambut di tanah Haram lantaran dihalangi untuk memasukinya tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka tidak mengirim *hadyu* bersama orang yang bisa menyembelihnya di tanah Haram. Hal itu sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Najiyah bin Jundab al-Aslami: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kirimkanlah *hadyu* tersebut bersamaku agar aku dapat menyembelihnya di tanah Haram'. Lalu beliau melakukannya." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Isra-il, dari Majza-ah bin Zahir, dari Najiyah. Dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalur lain, dari Isra-il, hanya saja dia menyebutkan: "Dari Najiyah, dari ayahnya."

Akan tetapi, kisah ini tidak lantas menunjukkan wajibnya menyembelih *hadyu* di tanah Haram. Justru lahiriah kisah ini menunjukkan bahwa mayoritas Sahabat menyembelih *hadyu* di tempat

mereka tertahan, dan ketika itu mereka berada di tanah halal. Peristiwa ini menunjukkan dibolehkannya menyembelih *hadyu* di tanah halal, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ] "Malik dan selainnya berkata." Perkataan Malik ini disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'*, dan lafazhnya: Bahwa telah sampai kepadanya sebuah riwayat: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya bertahallul di Hudaibiyah; mereka menyembelih *hadyu*, mencukur rambut, dan bertahallul dari segala sesuatu sebelum mereka melakukan thawaf di Baitullah dan sebelum *hadyu* sampai ke tempat penyembelihannya."

Kemudian, kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan seorang Sahabatnya dan orang-orang yang bersama beliau untuk mengqadha' amalan tertentu, atau kembali untuk melakukan sesuatu. Malik pernah ditanya tentang orang yang terhalang oleh musuh, maka dia menjawab: "Dia bertahallul dari segala sesuatu, menyembelih *hadyu* dan mencukur rambutnya di tempat dia terhalang serta tidak ada kewajiban mengqadha' haji atau umrahnya itu."

Adapun perkataan al-Bukhari: "(Malik) dan selainnya", menurut saya maksud selainnya di sini adalah asy-Syafi'i. Alasannya, perkataan al-Bukhari di bagian akhirnya: "Hudaibiyah berada di luar tanah Haram" adalah perkataan asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Dan asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sebagian wilayah Hudaibiyah berada di tanah halal dan sebagiannya di tanah Haram. Hanya saja, Rasulullah ﷺ menyembelih *hadyu* di tanah halal, berdasarkan firman-Nya ﷻ:

﴿... وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ ... ﴿٢٥﴾ ...﴾

"... yang menghalang-halangi kamu (masuk) Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya ...." (QS. Al-Fat-h: 25)

Asy-Syafi'i berkata: "Sedangkan menurut para ulama, tempat penyembelihan *hadyu* itu adalah di tanah Haram. Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka telah dihalangi oleh orang-orang kafir untuk memasuki Baitullah."

Asy-Syafi'i melanjutkan: "Maka, di mana saja seseorang terhalang, dia menyembelih *hadyu* dan bertahallul, serta tidak ada kewajiban mengqadha', karena Allah ﷻ tidak menyebutkan perihal qadha'. Dan apa yang aku pahami dari beberapa berita para penulis kitab *al-Maghaazi* itu mirip dengan apa yang telah aku sebutkan. Karena, kami telah mengetahui dari hadits-hadits mereka yang disepakati bahwa (umrah yang Nabi ﷺ lakukan) pada tahun Hudaibiyah itu, beliau ditemani oleh para Sahabat terkemuka. Kemudian, (di tahun berikutnya) beliau melaksanakan umrah Qadhiyyah, namun sebagian Sahabat tidak ikut dan tetap berada di Madinah, padahal mereka tidak sedang dalam kondisi darurat pada jiwa maupun harta. Seandainya mengqadha' umrah itu diwajibkan atas mereka, tentu beliau memerintahkan mereka agar tidak ada yang tertinggal dari beliau."

Di tempat lain, asy-Syafi'i berkata: "Adapun alasan dibalik penamaan umrah Qadha' dan Qadhiyyah itu adalah karena perkara hukum (kesepakatan perjanjian Hudaibiyah) yang terjadi antara Nabi ﷺ dan orang-orang Quraisy, bukan karena mereka diwajibkan mengqadha' umrah tersebut."

Berbeda dengan pernyataan asy-Syafi'i, al-Waqidi meriwayatkan dalam kitab *al-Maghaazi* dari jalur az-Zuhri, Abu Ma'syar, dan selain keduanya, mereka menuturkan: "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan para Sahabatnya mengerjakan umrah. Ketika itu, tidak ada yang tertinggal di antara mereka kecuali Sahabat yang terbunuh di Khaibar atau yang meninggal dunia. Bahkan sejumlah Sahabat yang tidak ikut menyaksikan peristiwa Hudaibiyah turut keluar bersama beliau untuk berumrah, dan jumlah mereka mencapai dua ribu orang."

Kedua hadits ini dapat dipadukan bila memang riwayat di atas dan riwayat sebelumnya shahih. Bahwa perintah (untuk melaksanakan

umrah qadha') tersebut dipahami sebagai anjuran (sunnah). Karena, asy-Syafi'i telah menetapkan bahwa ada sekelompok Sahabat yang tertinggal (di Madinah dan tidak ikut umratul qadha') tanpa uzur. Dan al-Waqidi sendiri meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar, ia berkata: "Umrah ini bukanlah qadha'. Akan tetapi merupakan suatu persyaratan hukum atas orang-orang Quraisy, yaitu agar kaum Muslimin bisa mengerjakan umrah tahun depan, bertepatan dengan bulan ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka (dari Baitullah)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ طَافَ لَهُمَا] "Kemudian Ibnu 'Umar melakukan thawaf untuk keduanya." Yaitu, untuk haji dan umrah. Tindakan Ibnu 'Umar ini menyelisihi pendapat para ulama Kufah. Mereka menyatakan wajibnya melakukan dua thawaf untuk haji dan umrah.

Perkataan: [وَرَأَى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ] "Dia berpandangan bahwa hal itu mencukupi baginya." Demikian yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan perawi lainnya, yaitu dengan dibaca *marfu'* (مُجْزِئٌ) sebagai *khabar* أَنَّ. Sedangkan yang tertulis dalam riwayat Karimah adalah مُجْزِيًا.

Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan bacaan ulama yang me-*nashab*-kan *mubtada'* dan *khabar* dengan أَنْ, atau ia adalah *khabar* كَانَ yang tidak disebutkan. Namun menurut saya, ini merupakan kekeliruan juru tulis. Karena para perawi kitab *al-Muwaththa'* telah bersepakat bahwa riwayat yang melafalkannya secara *marfu'* (مُجْزِئٌ) itulah yang benar.

BAB 5

Firman Allah ﷻ: *"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban."* (QS. Al-Baqarah: 196). Dia Diberi Pilihan. Adapun Puasa Dilakukan Selama Tiga Hari

٥ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

١٨١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اِحْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ)).

1814. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ; Bahwa beliau bersabda: "Barangkali kamu terganggu oleh serangga (kutu) yang ada (di kepala)mu?" Ia berkata: "Benar, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah selama tiga hari; atau berilah makan enam orang miskin; atau berkurbanlah dengan seekor kambing."

[Hadits nomor 1814 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1815, 1816, 1817, 1818, 4159, 4190, 4191, 4517, 5665, 5703, dan 6808]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ]

"Bab: Firman Allah ﷻ: *'Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.'* (QS. Al-Baqarah: 196). Dia diberi pilihan. Adapun puasa, maka dilakukan selama tiga hari." Yaitu bab mengenai penafsiran firman-Nya tersebut.

Perkataan: مُخَيَّرٌ "diberi pilihan" merupakan perkataan al-Bukhari. Dia menyimpulkan dari lafazh أَوْ (atau) yang disebutkan secara berulang dalam ayat tersebut. Al-Bukhari mengisyaratkan hal itu di awal Kitab "Kaffaaraatul Aimaan", ia berkata: "Nabi ﷺ telah memberikan pilihan kepada Ka'ab dalam hal *fidyah*. Dan disebutkan dari Ibnu 'Abbas, 'Atha', dan 'Ikrimah bahwa setiap ayat di dalam al-Qur-an yang disertai lafazh أَوْ maka pelakunya diberi pilihan." Pada Kitab tersebut akan dipaparkan siapa saja yang meriwayatkan *atsar-atsar* ini secara *maushul*.

Di antara jalur-jalur hadits bab ini yang saya temukan paling mendekati pernyataan (adanya hak pilih dalam ber-*fidyah*) adalah

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur asy-Sya'bi, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin 'Ujrah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيْكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ....))

"Jika kamu mau, maka berkurbanlah. Jika kamu mau, maka berpuasalah selama tiga hari. Dan jika kamu mau, maka berilah makan ...."

Disebutkan dalam riwayat Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari 'Abdul Karim dengan sanadnya, dan di bagian akhir hadits disebutkan: ((أَيُّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ)) "Mana saja di antara hal (ketiga pilihan) itu yang kamu lakukan, maka ia telah mencukupi." Dan pembahasan mengenai pilihan dalam ber-*fidyah* tersebut akan diuraikan nanti, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَأَمَّا الصَّوْمُ] "Adapun puasa." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: الصِّيَامُ. Dan berpuasa yang disebutkan secara mutlak dalam ayat di atas, dibatasi oleh penetapan hadits, yaitu selama tiga hari.

Ibnut Tin dan selainnya berkata: "Terkait dengan fidyah karena tahallul (sebelum waktunya), Allah dan Rasulullah menjadikan puasa satu hari sebanding dengan (sedekah) satu *sha'*. Namun kaitannya dengan fidyah karena tidak berpuasa di bulan Ramadhan, puasa satu hari sebanding dengan (sedekah) satu *mud*. Demikian pula kaitannya dengan sumpah zhihar dan jima' di bulan Ramadhan. Sedangkan kaitannya dengan kaffarat sumpah, (puasa satu hari itu sebanding) dengan (sedekah) 3, 1/3 *mud*. Perbedaan ketentuan syari'at tersebut merupakan dalil paling kuat yang menjelaskan bahwa qiyas tidak dapat masuk ke dalam masalah *had* (hukuman) dan ukuran."

Kalimat yang menjadi bagian dari perkataan: ((فَأَمَّا الصَّوْمُ)) "adapun puasa" tidak disebutkan; asumsi kalimatnya adalah: Sedangkan sedekah, maka ia adalah memberi makan enam orang miskin. Al-Bukhari telah menjadikan bagian redaksi ini judul bab tersendiri.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ] "Dari Humaid bin Qais." Disebutkan dalam riwayat Asyhab dari Malik: ((أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ)) "Bahwa Humaid bin Qais meriwayatkan kepadanya." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Muwaththa-ain*.

Perkataan: [مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Mujahid, dari 'Abdurrahman." Saif menegaskan bahwa Mujahid mendengar langsung dari 'Abdurrahman; dan bahwa Ka'ab meriwayatkannya kepada 'Abdurrahman, sebagaimana disebutkan pada bab berikutnya.

Mengenai riwayat Humaid bin Qais ini, Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dari Malik, sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, Ibnul Qasim, dan Ibnu 'Ufair, dari Malik adalah dengan tidak mencantumkan 'Abdurrahman antara Mujahid dan Ka'ab bin 'Ujrah."

Mengenai hadits ini, menurut saya, Malik memiliki dua sanad lain dalam kitab *al-Muwaththa'*, salah satunya dari 'Abdul Karim al-Jazari, dari Mujahid, dan pada redaksinya terdapat kalimat yang tidak disebutkan pada redaksi Humaid bin Qais. Namun, riwayat Malik ini masih diperselisihkan kebalikan dari apa yang diperselisihkan pada riwayat Humaid bin Qais.

Ad-Daraquthni berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh para perawi kitab *al-Muwaththa'* dari Malik, dari 'Abdul Karim, dari 'Abdurrahman, dan mereka tidak menyebutkan Mujahid". Bahkan asy-Syafi'i berkata: "Sesungguhnya Malik melakukan kekeliruan dalam hal ini."

Ibnu 'Abdil Bar menanggapi bahwa Ibnul Qasim dan Ibnu Wahb yang terdapat dalam *al-Muwaththa'* dan keduanya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh sejumlah perawi dari Malik di luar kitab *al-Muwaththa'*, di antaranya Bisyr bin 'Umar az-Zahrani, 'Abdurrahman bin Mahdi, Ibrahim bin Thuhman dan al-Walid bin Muslim, mereka telah

menetapkan Mujahid di antara keduanya. Namun jawaban ini tidak dapat menyanggah pernyataan asy-Syafi'i.

Jalur Ibnul Qasim yang telah diisyaratkan tersebut terdapat pada riwayat an-Nasa-i, jalur Ibnu Wahb terdapat pada riwayat ath-Thabari, dan jalur 'Abdurrahman bin Mahdi terdapat pada riwayat Ahmad. Semuanya disebutkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Gharaa-ib*. Sanad ketiga milik Malik mengenai hadits ini adalah dari 'Atha' al-Khurasani, dari seorang laki-laki dari penduduk Kufah, dari Ka'ab bin 'Ujrah. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Ada kemungkinan bahwa laki-laki tersebut adalah 'Abdurrahman bin Abi Laila atau 'Abdullah bin Ma'qil."

Ibnu 'Abdil Bar menukil dari Ahmad bin Shalih al-Mishri, ia berkata: "Hadits Ka'ab bin 'Ujrah mengenai *fidyah* adalah sunnah yang diamalkan. Tidak ada yang meriwayatkannya dari kalangan Sahabat kecuali Ka'ab, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ka'ab kecuali Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil." Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Ia adalah sunnah yang diambil oleh penduduk Madinah dari penduduk Kufah." Az-Zuhri berkata: "Aku pernah bertanya tentang sunnah tersebut kepada semua ulama kami, termasuk Sa'id bin al-Musayyib, namun mereka tidak menjelaskan berapa jumlah orang-orang miskin tersebut."

Menurut saya, apa yang disebutkan secara mutlak oleh Ibnu Shalih tersebut perlu ditinjau kembali. Karena sunnah ini juga disebutkan dari riwayat sejumlah Sahabat selain Ka'ab, di antaranya 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan ath-Thabrani; Abu Hurairah yang terdapat pada[15] riwayat Sa'id bin Manshur; Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh ath-Thabari; dan Fudhalah al-Anshari dari seseorang yang tidak tertuduh berdusta dari kaumnya yang juga terdapat pada riwayat ath-Thabari.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ka'ab bin 'Ujrah oleh selain para perawi yang telah disebutkan, yaitu oleh Abu Wa-il yang diriwayatkan

[15] Dalam naskah (ini tertulis: عند), sedangkan dalam naskah Bulaq tertulis: عن.

oleh an-Nasa-i; Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah; Yahya bin Ja'dah yang diriwayatkan oleh Ahmad; dan 'Atha' yang diriwayatkan oleh ath-Thabari. Hadits ini disebutkan pula dari Abu Qilabah dan asy-Sya'bi dari Ka'ab dan riwayat keduanya terdapat pada riwayat Ahmad, akan tetapi yang benar bahwa di antara keduanya terdapat perantara, yaitu Ibnu Abi Laila, berdasarkan pendapat yang shahih."

Sementara, al-Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab ini pada empat bab yang disebutkan secara berurutan. Dia juga menyebutkan hadits tersebut dalam Kitab "al-Maghaazi", "ath-Thibb", dan "Kaffaaraatul Aimaan" dari beberapa jalur lainnya, dan semua sanad hadits ini bersumber kepada Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil. Dengan demikian jalur-jalur periwayatan tersebut membatasi pernyataan tentang keshahihan hadits ini secara mutlak oleh Ahmad bin Shalih, adapun jalur-jalur selain dari Ibnu Abi Laila dan Ibnu Ma'qil yang telah saya sebutkan di atas tidak lepas dari kritikan, kecuali jalur Abu Wa-il. Dan akan saya sebutkan beberapa keterangan tambahan yang terdapat pada jalur-jalur ini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَعَلَّكَ] "Dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Barang kali kamu.'" Disebutkan dalam riwayat Asyhab sebelumnya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya." Sementara, dalam riwayat 'Abdul Karim tercantum: "Bahwa Ka'ab bersama Rasulullah ﷺ ketika dia sedang ihram, tiba-tiba kutu rambut mengganggunya."

Dan disebutkan dalam riwayat Saif yang terdapat pada bab setelahnya: "Rasulullah ﷺ menjumpaiku di Hudaibiyah sementara kepalaku dipenuhi kutu hingga berjatuhan, lalu beliau bertanya: 'Apakah serangga-serangga yang ada di (kepala)mu telah mengganggumu?' 'Ya.' Jawabku. Beliau bersabda: 'Kalau begitu cukurlah rambutmu'—dan di dalamnya disebutkan—Ka'ab bin 'Ujrah berkata: 'Ayat ini turun berkaitan dengan diriku, yaitu: *'Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur).'*"

Di dalam riwayat Abuz Zubair, dari Mujahid yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, ditambahkan; Bahwa Ka'ab bin 'Ujrah berihram di bulan Dzulqa'dah. Disebutkan dalam riwayat Mughirah, dari Mujahid yang terdapat pada riwayat ath-Thabari;[16] Bahwa beliau ﷺ bertemu dengan Ka'ab bin 'Ujrah ketika dia berada di bawah pohon dalam keadaan ihram.

Pada riwayat Ayyub, dari Mujahid dalam Kitab "al-Maghaazi" disebutkan: "Nabi ﷺ mendatangiku ketika aku sedang menyalakan api di bawah periuk (dari batu), sementara kutu-kutu bertebaran di atas kepalaku." Ditambahkan dalam riwayat Ibnu 'Aun, dari Mujahid yang terdapat dalam Kitab "al-Kaffaraat": ((فَقَالَ: أَدْنُ، فَدَنَوْتُ. فَقَالَ: أَيُؤْذِيْكَ)) "Beliau kemudian berkata: 'Mendekatlah.' Aku pun mendekat. Lalu beliau bertanya: 'Apakah (kutu-kutu itu) telah mengganggumu?'"

Dalam riwayat Ibnu Bisyr dari Mujahid disebutkan: "Ka'ab berkata: 'Kami bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah, ketika itu kami sedang ihram, sementara orang-orang musyrik menghalangi kami (memasuki Baitullah). Saat itu rambutku cukup lebat hingga ke telinga. Tiba-tiba serangga-serangga (kutu) berjatuhan pada wajahku.' Kemudian beliau bertanya: 'Apakah serangga-serangga yang ada di kepalamu itu mengganggumu?' 'Ya.' Jawabku. Lalu diturunkanlah ayat ini."

Disebutkan dalam riwayat Abu Wa-il dari Ka'ab: "Ketika aku sedang ihram, tiba-tiba kutu yang ada di kepalaku semakin banyak. Hal ini lalu disampaikan kepada Nabi ﷺ. Maka beliau pun mendatangiku ketika aku sedang memasak (makanan) di panci untuk teman-temanku."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid setelah dua Bab ke depan: "Beliau melihat Ka'ab sementara kutu-kutu berjatuhan di wajahnya. Beliau bertanya: 'Apakah serangga-serangga itu mengganggumu?' 'Ya.' Jawabnya. Maka beliau pun memerintahkannya agar mencukur rambutnya. Ketika itu mereka sedang berada di Hudaibiyah dan beliau belum menjelaskan kepada mereka bahwa

[16] Pada catatan kaki cetakan Bulaq tertulis: "Pada sebagian naskah tertulis: عند الطبراني."

mereka akan bertahallul; sementara mereka sangat ingin memasuki kota Makkah, lalu Allah menurunkan ayat tentang *fidyah*." Hadits riwayat ath-Thabrani dari jalur 'Abdullah bin Katsir dari Mujahid; dengan tambahan lafazh ini.

Ahmad dan Sa'id bin Manshur menyebutkan berdasarkan riwayat Abu Qilabah: "Aku berkutu, hingga aku menyangka bahwa setiap helai rambut kepalaku dari akar hingga cabangnya terdapat kutu." Sa'id menambahkan: "Padahal aku memiliki rambut yang bagus."

Di awal riwayat 'Abdullah bin Ma'qil setelah satu bab ke depan disebutkan: "Aku duduk di dekat Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, lalu aku bertanya kepadanya tentang *fidyah*, maka dia menjawab: 'Ayat tersebut turun khusus mengenai diriku, namun ia berlaku umum bagi kalian. Aku pernah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ sementara kutu berjatuhan pada wajahku, lalu beliau berkata: 'Aku tidak menyangka kamu merasakan sakit seperti yang sedang aku lihat sekarang.'"

Muslim menambahkan dari jalur ini: "lalu aku (Abdullah bin Ma'qil) bertanya kepada Ka'ab tentang ayat ini: "*maka wajiblah atasnya berfidyah* ...."

Dalam riwayat Ahmad dari jalur lain dalam jalur ini: "Kutu-kutu itu hinggap di kepala, jenggot hingga alis dan kumisku. Lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau mengirim utusan untuk memanggilku. Ketika melihatku, beliau berkata:

((لَقَدْ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ، أُدْعُ إِلَيَّ الْحَجَّامَ، فَحَلَقَنِيْ.))

'Sungguh, cobaan telah menimpamu sementara kami tidak mengetahui, panggilkan tukang bekam.' Lalu dia mencukur rambutku."

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalur al-Hakam bin 'Utaibah, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab: "Kutu-kutu telah menyerangku hingga aku mengkhawatirkan penglihatanku (jarak pandangku)."

Disebutkan dalam riwayat Abu Wa-il dari Ka'ab yang diriwayatkan oleh ath-Thabari: ((فَحَكَّ رَأْسِيْ بِأُصْبُعِهِ فَانْتَثَرَ مِنْهُ الْقَمْلُ)) "Lalu beliau menggaruk kepalaku dengan jari beliau, tiba-tiba kutu-kutu bertebaran." Ath-Thabari menambahkan dari jalur al-Hakam:

((إِنَّ هٰذَا لَأَذًى، قُلْتُ: شَدِيْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ.))

"'Sungguh ini benar-benar sakit (mengganggu).' Aku berkata: 'Memang sangat mengganggu, wahai Rasulullah.'"

Terkait perbedaan redaksi antara perkataan Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab: "Nabi ﷺ melewati Ka'ab lalu melihatnya," dengan perkataan 'Abdullah bin Ma'qil: "Nabi ﷺ mengirim utusan kepada Ka'ab lalu beliau melihatnya," keduanya dapat diselaraskan bahwa pada mulanya beliau melewati Ka'ab, kemudian beliau melihatnya dalam kondisi tersebut, maka beliau meminta agar Ka'ab dipanggil untuk menemui beliau. Lalu beliau berbicara dengannya, setelah itu rambutnya dicukur di hadapan beliau.

Masing-masing dari keduanya (Ibnu Abi Laila dan 'Abdullah bin Ma'qil) telah menukil apa yang tidak dinukil oleh selainnya, dan hal itu dijelaskan oleh perkataan yang terdapat dalam riwayat Ibnu 'Aun sebelumnya; di dalamnya Ka'ab berkata: "Kemudian beliau berkata: 'Mendekatlah!' Maka aku pun mendekat." Secara lahiriah bahwa permintaan beliau kepada Ka'ab agar mendekat terjadi setelah beliau melihatnya ketika melewatinya dalam keadaan sedang menyalakan api di bawah periuk.

Perkataan: [لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ] "Barangkali kamu terganggu oleh serangga (kutu) yang ada padamu?" Al-Qurthubi berkata: "Ini adalah pertanyaan untuk memastikan *'illat* (alasan) yang menyebabkan adanya suatu hukum. Ketika Ka'ab memberitahukan kepada beliau tentang kondisi berat yang dialaminya, maka beliau memberikan keringanan kepadanya."

Lafazh الهَوَامّ dengan men-*tasydid*-kan huruf *mim* adalah bentuk jamak dari lafazh هَامَّة, yaitu serangga yang melata. Maksudnya adalah binatang yang biasa bersarang di bagian tubuh manusia yang lama tidak dibersihkan. Dan telah dijelaskan di banyak riwayat bahwa maksudnya adalah kutu.

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa *fidyah* tersebut dikarenakan membunuh kutu. Namun, pernyataan ini dikritik dengan disebutkannya perintah untuk mencukur rambut. Lahiriah hadits bab ini menunjukkan *fidyah* tersebut disebabkan mencukur rambut. Dua pendapat ini ada di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Perbedaan pendapat tersebut akan tampak dalam kondisi seandainya dia mencukur rambut namun tidak sampai membunuh kutu.

Perkataan: [احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ] "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah." Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai persamaan hukum terkait sarana (alat) dalam menghilangkan rambut, baik dengan pisau cukur, gunting, obat penghilang bulu rambut, ataupun selainnya."

Dalam masalah ini, Ibnu Hazm memiliki pendapat yang aneh, dia mengecualikan pencabutan rambut dari sarana-sarana (alat) tersebut, ia berkata: "Semua bentuk sarana untuk menghilangkan rambut disamakan dengan mencukur, kecuali mencabut."

Perkataan: [أَوْ أَطْعِمْ] "Atau berilah makan." Dalam riwayat ini tidak dijelaskan ukuran pemberian makan tersebut. Pembahasannya akan diberikan pada bab 7.

Hadits bab ini menyebutkan secara jelas adanya hak memilih pembayaran *fidyah*, antara berpuasa dan memberi makan; sama seperti perkataan: أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ (atau berkurbanlah dengan seekor kambing). Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: شَاةً, tanpa huruf *ba*. Asumsi kalimat yang pertama (أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ) adalah: "Berkurbanlah dengan seekor kambing", karena itu beliau menggunakan huruf *ba*. Sedangkan asumsi kalimat yang kedua (اُنْسُكْ شَاةً) adalah: "Sembelihlah

seekor kambing." Lafazh النُّسُكُ digunakan untuk mengungkapkan kata ibadah secara umum dan sembelihan secara khusus.

Adapun kandungan hadits bab ini sesuai dengan kandungan ayat pada judul bab. Dan sebelumnya telah disebutkan pernyataan Ka'ab bahwa ayat tersebut turun dikarenakan kasus yang dia alami ini.

Saya telah kemukakan di awal bab bahwa riwayat 'Abdul Karim sangat jelas menyebutkan tentang adanya hak untuk memilih pembayaran *fidyah* tersebut, beliau bersabda: ((أَيُّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ)) "Mana saja dari hal itu yang kamu lakukan, maka ia mencukupi." Demikian pula riwayat Abu Dawud, di dalamnya disebutkan: "Jika kamu berkehendak dan jika kamu berkehendak." Hal ini disepakati oleh riwayat 'Abdul Warits dari Ibnu Abi Najih yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya; dan oleh ath-Thabrani melalui jalurnya.

Akan tetapi, riwayat 'Abdullah bin Ma'qil—yang akan disebutkan pada bab 7—menunjukkan adanya pembatasan perintah memilih pembayaran *fidyah* tersebut yaitu antara memberi makan dan puasa bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban, lafazhnya: ((قَالَ أَتَجِدُ شَاةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَصُمْ أَوْ أَطْعِمْ)) "Beliau bertanya: 'Apakah kamu bisa mendapatkan seekor kambing?' 'Tidak,' jawab Ka'ab. Beliau lalu bersabda: 'Maka berpuasalah atau berilah makan.'"

Sementara itu, Abu Dawud menyebutkan dalam riwayat yang lain: ((أَمَعَكَ دَمٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ)) "'Apakah kamu membawa *dam* (kambing atau semisalnya)?' 'Tidak,' jawab Ka'ab. Beliau lalu bersabda: 'Jika kamu mau, maka berpuasalah.'" Dan redaksi semisalnya juga disebutkan pada riwayat ath-Thabrani dari jalur 'Atha' dari Ka'ab. Mereka disepakati oleh Abuz Zubair dari Mujahid yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan dia menambahkan setelah perkataan: "Aku tidak bisa mendapatkan *hadyu*": "Beliau bersabda: 'Maka berilah makan.' Ka'ab berkata: 'Aku tidak bisa mendapatkannya.' Beliau bersabda: 'Berpuasalah.'" Karena itu, Abu 'Awanah berkata dalam kitab *Shahih*-nya: "Hadits ini mengandung dalil bahwa orang yang

mendapatkan hewan kurban, maka dia tidak (membayar *fidyah*-nya dengan) berpuasa." Begitu pula ia tidak membayarnya dengan memberi makan.

Akan tetapi, saya tidak mengetahui ulama yang mengatakan demikian kecuali *atsar* yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan selainnya, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Kurban itu berupa seekor kambing. Namun, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia menilai kambing tersebut dengan uang dirham; dan uang dirham dengan makanan, lalu dia menyedekahkannya atau dia berpuasa satu hari (sebagai ganti) untuk setiap setengah *sha'*."

Ath-Thabari meriwayatkan *atsar* tersebut dari jalur al-A'masy, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim, kemudian ia berkata: Aku mendengar 'Alqamah mengatakan hal serupa." Jika demikian, maka kedua riwayat tersebut perlu diselaraskan. Keduanya telah dipadukan dengan beberapa pendapat:

1) Menurut Ibnu 'Abdil Bar, hadits bab ini mengisyaratkan bahwa urutan itu sangat ditekankan, namun tidak diwajibkan.
2) Pernyataan an-Nawawi bahwa yang dimaksud hadits tersebut bukan berarti berpuasa atau memberi makan itu tidak sah kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan *hadyu*, akan tetapi maksudnya adalah bahwa beliau ingin tahu, apakah Ka'ab membawa *hadyu* atau tidak? Jika dia mendapatkan *hadyu*, maka beliau akan memberitahukan kepadanya bahwa dia pun diberi hak untuk memilih: Selain penyembelihan *hadyu*, yaitu berpuasa atau memberi makan. Dan jika dia tidak mendapatkan *hadyu*, maka beliau akan memberitahukan bahwa dia diberi hak memilih di antara keduanya (berpuasa atau memberi makan).

   Kesimpulannya: Pertanyaan beliau apakah Ka'ab memiliki *hadyu*, tidaklah mesti untuk menentukannya, karena ada kemungkinan seandainya Ka'ab menjawab bahwa dia mendapatkannya, niscaya beliau akan mengabari Ka'ab bahwa dia boleh memilih antara menyembelih dengan memberi makan dan berpuasa.

3) Pernyataan ulama lain: Ada kemungkinan tatkala Nabi ﷺ mengizinkan Ka'ab untuk mencukur rambut yang disebabkan oleh gangguan (kutu) tersebut, beliau memberikan fatwa agar Ka'ab membayar kaffarat dengan menyembelih *hadyu;* sebagai bentuk ijtihad dari beliau ﷺ atau sebab perintah dari Allah. Tatkala Ka'ab memberitahukan kepada beliau bahwa dia tidak mendapatkan *hadyu*, turunlah ayat tersebut agar dia memilih antara menyembelih dengan memberi makan dan berpuasa, maka ketika itu juga beliau memberikan pilihan kepada Ka'ab antara berpuasa atau memberi makan, karena beliau mengetahui Ka'ab tidak membawa hewan sembelihan. Kemudian Ka'ab berpuasa, karena dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memberi makan.

Hal itu dijelaskan oleh riwayat Muslim dalam hadits 'Abdullah bin Ma'qil di atas, ia berkata: "'Apakah kamu bisa mendapatkan seekor kambing?' Aku menjawab: 'Tidak.' Lalu turunlah ayat ini: *'Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban ...'* Kemudian beliau bersabda: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ)) 'Berpuasalah selama tiga hari atau berilah makan.'"

Disebutkan dalam riwayat 'Atha' al-Khurasani, beliau bersabda: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ)) "Berpuasalah selama tiga hari atau berilah makan kepada enam orang miskin." Ka'ab berkata: "dan beliau telah mengetahui bahwa aku tidak memiliki sesuatu untuk aku kurbankan." Redaksi serupa terdapat dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, dari Ka'ab.

Redaksi ayat tersebut mengindikasikan diutamakannya puasa daripada selainnya. Namun hal itu bukan karena puasa lebih utama dalam konteks *fidyah* ini daripada selainnya. Adapun rahasianya adalah karena para Sahabat yang dikenai *khithab* tentang hal itu lebih banyak yang mampu berpuasa daripada yang mampu menyembelih kurban dan memberi makan.

Dan dari riwayat Abuz Zubair, diketahui bahwa Ka'ab ber-*fidyah* (menebus) dengan berpuasa. Namun riwayat Ibnu Ishaq mengindikasi-

kan bahwa Ka'ab menebus dengan menyembelih kurban, karena lafazhnya: ((صُمْ أَوْ أَطْعِمْ أَوِ انْسُكْ شَاةً. قَالَ: فَحَلَقْتُ رَأْسِي وَنَسَكْتُ)) "'Berpuasalah atau berilah makan atau berkurbanlah dengan seekor kambing.' Ka'ab berkata: 'Lalu aku mencukur rambutku dan aku berkurban.'"

Sementara itu, ath-Thabrani meriwayatkan, dari 'Atha', dari Ka'ab dengan sanad dha'if di bagian akhir hadits ini lafazh berikut: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ خِرْ لِيْ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ)) "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, pilihkan untukku.' Beliau bersabda: 'Berilah makan kepada enam orang miskin.'" Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada bab terakhir dan di sana juga terdapat kelanjutan beberapa pembahasan hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

BAB 6

Firman Allah ﷻ:
"Atau bersedekah." (QS. Al-Baqarah: 196)
Yaitu Memberi Makan Enam Orang Miskin

٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ

١٨١٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِيْ يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: ((يُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ- أَوْ قَالَ[17]: احْلِقْ - قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ﴾ إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ[18])).

---

[17] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[18] Dalam naskah (ق) tertulis: أو نسك مما تيسر.

1815. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Saif meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mujahid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar dari 'Abdurrahman bin Abi Laila (ia berkata:) Bahwa Ka'ab bin 'Ujrah meriwayatkan kepadanya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menjumpaiku di Hudaibiyah sementara kepalaku penuh dengan kutu yang berjatuhan, lalu beliau bertanya: 'Apakah serangga-serangga yang ada di (kepala)mu mengganggumu?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu cukurlah rambutmu!'—atau beliau bersabda: 'Cukurlah!'"

Ka'ab berkata: "Ayat ini turun mengenai diriku, yaitu: *'Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur)'* hingga akhir ayat." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Berpuasalah tiga hari; atau bersedekahlah dengan satu *faraq* (yang dibagikan) di antara enam orang (miskin); atau berkurbanlah dengan seekor kambing yang mudah didapat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Atau bersedekah.'* Yaitu memberi makan enam orang miskin." Dengan bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa lafazh "bersedekah" dalam ayat tersebut masih belum jelas, lalu dijelaskan oleh sunnah. Dan inilah jumhur ulama.

Berbeda dengan pendapat jumhur di atas, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Hasan; ia berkata: "Yaitu, (membayar *fidyah* dengan) berpuasa sepuluh hari dan bersedekah kepada sepuluh orang miskin." Ath-Thabari meriwayatkan dari 'Ikrimah dan Nafi' pendapat yang sama. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Tidak ada seorang ahli fiqih pun yang berpendapat demikian."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَيْفٌ] "Saif meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Sulaiman atau Ibnu Abi Sulaiman.

Perkataan: [يَتَهَافَتُ] "Berjatuhan." Dengan huruf *fa*, artinya berjatuhan sedikit demi sedikit.

Perkataan: [فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوِ احْلِقْ] "'Kalau begitu cukurlah rambutmu.' atau 'cukurlah.'" Dengan membuang *maf'ul* (objek). Ini merupakan keragu-raguan dari perawi.

Perkataan: [بِفَرَقٍ] "Dengan satu *faraq*." Cara pelafalannya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa* dan *ra*, atau dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* (فَرْق), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris.

Al-Azhari berkata: "Dalam percakapan orang-orang Arab, lafazh tersebut dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Namun para ahli hadits terkadang membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*, huruf terakhirnya adalah huruf *qaf*. Yaitu takaran yang sudah dikenal di Madinah; sebanding dengan 16 *ritl* (10 kg)."

Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Abi Najih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya: "Satu *faraq* sama dengan 3 *sha'* (Menurut ulama madzhab Hanafi, 1 *sha'* setara 3800 gr; yang lain menyebutkan 2751 gr)."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Qilabah dari Ibnu Abi Laila:

((أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.))

"Atau berilah makan 3 *sha'* kurma kepada enam orang miskin."

Jika telah ditetapkan bahwa satu *faraq* adalah 3 *sha'*, maka hal itu menunjukkan bahwa satu *sha'* adalah 5, $^1/_3$ *ritl*, berbeda dengan ulama yang mengatakan bahwa satu *sha'* adalah 8 *ritl*.

Perkataan: [أَوْ نُسُكٍ مِمَّا تَيَسَّرَ] "Atau berkurban berupa kambing yang mudah didapat." Demikian menurut naskah riwayat Abu Dzar dan mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan dalam naskah

riwayat Karimah disebutkan: ((أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ)) "Atau berkurbanlah dengan kambing yang mudah didapat," yaitu dengan redaksi perintah dan dengan huruf *ba* (بِمَا). Redaksi inilah yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Sedangkan asumsi kalimat untuk redaksi yang pertama adalah: أَوِ انْسُكْ بِنُسُكٍ "Atau berkurbanlah dengan hewan (kambing) kurban." Dan yang dimaksud dengan نُسُك di sini adalah sembelihan.

BAB 7

Ukuran Pemberian Makan Dalam *Fidyah* Adalah Setengah *Sha'*

٧ - بَابُ الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

١٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تَجِدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ[19]: ((فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ)).

[19] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

1816. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin al-Ashbahani, dari 'Abdullah bin Ma'qil, ia menuturkan: "Aku duduk di dekat Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, lalu aku bertanya kepadanya tentang *fidyah*, maka dia menjawab: 'Ayat tersebut turun khusus mengenai diriku, namun ia berlaku umum bagi kalian. Aku pernah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ sementara kutu berjatuhan pada wajahku, lalu beliau bersabda: 'Aku tidak pernah menyangka kamu merasakan sakit seperti yang sedang aku lihat sekarang—atau aku tidak pernah menyangka kondisi berat yang menimpamu seperti yang sedang aku lihat sekarang. Apakah kamu bisa mendapatkan kambing?' 'Tidak,' jawabku. Lalu beliau bersabda: 'Maka berpuasalah selama tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, untuk setiap orang miskin setengah *sha'*.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ] "Bab: Ukuran Pemberian makan dalam *fidyah* adalah setengah *sha'*." Yaitu, bagi setiap orang miskin dari jenis makanan apa saja. Dengan bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bantahan kepada ulama yang membedakan antara ukuran *qamh* (gandum) dan jenis makanan lainnya.

Ibnu 'Abdil Bar menuturkan: 'Abu Hanifah dan ulama Kufah berkata: 'Ukuran pemberian makan dalam *fidyah* yaitu setengah *sha'* gandum, dan satu *sha'* kurma, atau jenis makanan lainnya.'" Pendapat senada juga diriwayatkan dari Ahmad. 'Iyadh menegaskan: "Hadits bab ini membantah pendapat mereka tersebut."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي] "Dari 'Abdurrahman bin al-Ashbahani." Yaitu Ibnu 'Abdillah. Mengenai Ibnu Abdillah ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Janaa-iz"; dia adalah orang Kufah yang *tsiqah*. Mengenai hadits ini, Syu'bah memiliki sanad lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur Hafsh bin 'Umar, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ] "Dari 'Abdullah bin Ma'qil." Disebutkan dalam riwayat Ahmad: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ)) "Aku mendengar 'Abdullah bin Ma'qil." Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari 'Affan. Dan dari Bahz, dia memisahkan keduanya dari Syu'bah, 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.

Lafazh مَعْقِل, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *'ain*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*. Ma'qil yang dimaksud adalah Ibnu Muqarrin, dengan huruf *qaf* yang mengikuti *wazan* مُحَمَّد, namun dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*. Ayah Ma'qil adalah seorang Sahabat. Ma'qil termasuk kalangan Tabi'in Kufah yang *tsiqah*. Namun riwayatnya dalam kitab *Shahiihul Bukhari* ini hanya terdapat dalam hadits ini dan hadits lainnya dari 'Ady bin Hatim. Dia meninggal pada tahun 88 H. Wazan namanya serupa dengan 'Abdullah bin Mughaffal (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّل), dengan huruf *ghain* yang mengikuti *wazan* lafazh مُحَمَّد, keduanya sama-sama bermarga Muzani. Akan tetapi keduanya berbeda periode; perawi yang dari Ka'ab (yaitu 'Abdullah bin Ma'qil) adalah seorang Tabi'in sedangkan yang satunya (yaitu 'Abdullah bin Mughaffal) adalah seorang Sahabat.

Di kalangan Tabi'in terdapat tiga orang yang namanya dan nama ayahnya sama dengan perawi yang meriwayatkan dari Ka'ab (yaitu 'Abdullah bin Ma'qil). Orang yang pertama meriwayatkan dari 'Aisyah, dan dia bermarga Muharibi. Orang yang kedua meriwayatkan dari Anas mengenai hadits mengusap sorban, dan haditsnya terdapat pada riwayat Abu Dawud. Dan orang yang ketiga lebih junior daripada keduanya, haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Perkataan: [جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ] "Aku duduk di dekat Ka'ab bin 'Ujrah." Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari jalur Ghundar, dari Syu'bah: ((وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ)) "ketika dia di masjid." Pada riwayat Ahmad dari Bahz disebutkan: ((قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ)) "Aku duduk di dekat Ka'ab bin 'Ujrah di masjid ini." Dan Ahmad menambahkan dalam riwayat Sulaiman bin Qarm, dari Ibnul Ashbahani: ((يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ)) "Yaitu masjid Kufah."

Di dalam hadits ini dijelaskan tentang keutamaan duduk di masjid, mempelajari ilmu agama, dan memberikan perhatian khusus dalam mempelajari *sababun nuzuul* (sebab turunnya al-Qur-an), karena dengannya kita akan mengetahui hukum dan tafsir al-Qur-an.

Perkataan: [مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى] "Aku tidak pernah menyangka kamu merasakan sakit seperti yang sedang aku lihat sekarang." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi: ((يَبْلُغُ بِكَ)) "Menimpamu." Lafazh أُرَى yang pertama dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya aku menyangka. Sedangkan lafazh أَرَى yang kedua dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* berasal dari kata الرُّؤْيَة yang berarti melihat.

Demikian pula pada perkataan: [مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ] "Atau aku tidak pernah menyangka kondisi berat yang menimpamu seperti yang sedang aku lihat sekarang." Perbedaan lafazh ini merupakan keraguan dari perawi; apakah beliau mengucapkan: الْوَجَعَ "rasa sakit" atau الْجَهْدَ "kondisi berat"? Lafazh الْجَهْدَ dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*, artinya kondisi berat. An-Nawawi berkata: "Dan dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* (الجُهْدُ) juga berarti kondisi berat." Demikian pula yang diriwayatkan oleh 'Iyadh dari Ibnu Duraid.

Penulis kitab *al-'Ain* berkata: "Lafazh الجُهْدُ berarti kemampuan; sedangkan الْجَهْدُ berarti kondisi berat (kesulitan)." Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang benar adalah lafazh الْجَهْدُ. Berbeda dengan makna lafazh الْجَهْدَ yang telah disebutkan dalam hadits tentang awal mula turunnya wahyu, beliau bersabda: ((حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ)) "hingga membuatku kepayahan" adapun lafazh الْجَهْدَ dalam hadits ini mengandung kemungkinan dua makna tersebut.

Perkataan: [فَقُلْتُ: لَا] "Aku menjawab: 'Tidak.'" Muslim dan Ahmad menambahkan: ((فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) "Lalu turunlah ayat ini: *'Maka dia wajib berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban.'* Ia berkata: 'Yaitu, puasa tiga hari ....'"

Perkataan: [لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ] "Untuk setiap orang miskin setengah *sha'*." Beliau mengulanginya dua kali.[20] Dalam riwayat ath-Thabrani dari Ahmad bin Muhammad al-Khuza'i, dari Abul Walid, guru al-Bukhari disebutkan: ((لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ)) "Untuk setiap orang miskin setengah *sha'* kurma." Dalam riwayat Ahmad dari Bahz, dari Syu'bah disebutkan: ((نِصْفُ صَاعِ طَعَامٍ)) "Setengah *sha'* makanan."

Sementara itu, dalam riwayat Bisyr bin 'Umar, dari Syu'bah disebutkan: ((نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ)) "Setengah *sha'* gandum." Sedangkan dalam riwayat al-Hakam dari Ibnu Abi Laila menunjukkan bahwa ukurannya adalah setengah *sha'* kismis. Karena disebutkan bahwa beliau bersabda: ((يُطْعِمُ فَرَقًا مِنْ زَبِيْبٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ)) "Dia memberi makan satu *faraq* kismis di antara enam orang miskin."

Ibnu Hazm berkata: "Harus di-*rajih*-kan salah satu dari riwayat tersebut. Alasannya, itu adalah satu kisah yang sama yang terjadi di satu tempat dan mengenai satu orang."

Menurut saya, yang *mahfuzh* (shahih) dari Syu'bah adalah bahwa dalam hadits tersebut beliau bersabda: ((نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ)) "Setengah *sha'* makanan." Adapun perbedaan pendapat tentang redaksi, apakah makanan tersebut berupa kurma atau gandum, kemungkinan berasal dari para perawi yang telah mengubahnya.

Adapun mengenai kismis, saya tidak mendapati hadits mengenainya kecuali dalam riwayat al-Hakam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hanya saja, di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq. Dia bisa dijadikan *hujjah* dalam masalah al-Maghaazi (peperangan); akan tetapi dalam masalah hukum, bila dia menyelisihi perawi lainnya, maka dia tidak bisa dijadikan *hujjah*. Adapun yang *mahfuzh* (shahih) adalah riwayat yang menyebutkan kurma. Karena, terdapat penegasan mengenai hal

---

[20] Disebutkan dalam cetakan Bulaq: "Demikianlah yang terdapat pada beberapa naskah syarah kitab ini yang ada di tangan kami, namun pada naskah-naskah al-Bukhari yang kami temukan tidak terdapat pengulangan. Pada riwayat al-Qasthallani disebutkan ungkapan: ((زاد مسلم: نصف صاع، كررها مرتين)) "Muslim menambahkan: 'Setengah *sha'*.'" Beliau mengulanginya dua kali."

itu dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Qilabah, sebagaimana telah disebutkan, dan tidak ada perselisihan mengenainya pada riwayat Abu Qilabah.

Demikian juga diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur asy-Sya'bi, dari Ka'ab; dan oleh Ahmad dari jalur Sulaiman bin Qarm dari Ibnul Ashbahani; dan dari jalur Asy'ats; dan Dawud dari asy-Sya'bi dari Ka'ab. Demikian pula yang terdapat pada hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Dengan demikian, diketahuilah bahwa yang lebih kuat adalah pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kurma dan gandum; dan bahwa yang wajib dikeluarkan adalah tiga *sha'*, untuk satu orang miskin setengah *sha'*.

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abi 'Umar, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dan selainnya, dari Mujahid mengenai hadits ini disebutkan: ((وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ)) "Dan berilah makan berupa satu *faraq* di antara enam orang miskin." Satu *faraq* setara dengan tiga *sha'*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur Yahya bin Adam, dari Ibnu 'Uyainah, lalu perawi berkata di dalamnya: "Sufyan berkata: Dan satu *faraq* adalah tiga *sha'*." Hal itu mengindikasikan bahwa penafsiran mengenai ukuran *faraq* itu adalah *mudraj* (sisipan), akan tetapi itulah yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat lainnya.

Sementara, dalam riwayat Sulaiman Ibnu Qarm, dari Ibnul Ashbahani yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan: ((لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ)) "Untuk setiap orang miskin setengah *sha'*."

Dan disebutkan dalam riwayat Yahya bin Ja'dah yang juga terdapat pada riwayat Ahmad: ((أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ)) "Atau berilah makan kepada enam orang miskin dua *mud* dua *mud*." Pada sebagian naskah dalam riwayat Muslim dari riwayat Zakariya, dari Ibnul Ashbahani tertulis: ((أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعٌ)) "Atau dia memberi makan kepada enam orang miskin, untuk setiap orang miskin satu *sha'*," ini

merupakan kesalahan tulis dari perawi sebelum Muslim. Adapun yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam naskah-naskah yang shahih, yaitu: ((لِكُلِّ مِسْكِيْنَيْنِ)) "Untuk setiap dua orang miskin", dalam bentuk *tatsniyyah*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya, dari Abu 'Awanah, dari Ibnul Ashbahani berdasarkan redaksi yang benar.

BAB 8

Hewan Yang Dijadikan Kurban (Dalam *Fidyah*) Adalah Seekor Kambing

٨ - بَابُ النُّسُكُ شَاةٌ

١٨١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا[21] رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ القَمْلُ[22]، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

1817. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Rauh meriwayatkan kepada kami: Syibl meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

[21] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.
[22] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: القمل.

Mujahid, ia berkata: 'Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan kepadaku, dari Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melihatnya sementara kutu-kutu berjatuhan pada wajahnya, lalu beliau bertanya: "Apakah serangga-serangga yang ada padamu mengganggumu?" Ka'ab menjawab: "Ya." Maka beliau memerintahkannya agar mencukur (rambutnya) ketika dia berada di Hudaibiyah, dan belum jelas bagi mereka bahwa mereka akan bertahallul di sana (Hudaibiyah), sementara mereka sangat berkeinginan bisa masuk ke Makkah. Lalu Allah menurunkan ayat tentang *fidyah*, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan Ka'ab agar memberi makan sebanyak satu *faraq* kepada enam orang (miskin), atau menyembelih *hadyu* berupa seekor kambing, atau berpuasa selama tiga hari.

١٨١٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا[23] عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلَهُ.

1818. Dan dari Muhammad bin Yusuf, Warqa' meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: 'Abdurrahman bin Abi Laila mengabarkan kepada kami dari Ka'ab bin 'Ujrah رضي الله عنه; Bahwa Rasulullah ﷺ melihatnya sementara kutu-kutunya berjatuhan pada wajahnya .... Sama seperti redaksi sebelumnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النُّسُكُ شَاةٌ] "Bab: Hewan yang dijadikan kurban adalah seekor kambing." Yaitu kurban yang disebutkan dalam firman-Nya: ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ *"Atau berkurban."* Sementara, ath-Thabari meriwayatkan

[23] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

dari jalur Mughirah dari Mujahid, dan di bagian akhir hadits ini disebutkan: ((فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وَالنُّسُكُ بِشَاةٍ)) "lalu Allah menurunkan ayat: *'Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.'* Kurban tersebut adalah seekor kambing." Dan dari jalur Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dari Ka'ab disebutkan dengan redaksi: ((أَمَرَنِيْ أَنْ أَحْلِقَ وَأَفْتَدِيَ بِشَاةٍ)) "Beliau memerintahkan aku agar mencukur rambut dan ber-*fidyah* (menebus) dengan seekor kambing."

'Iyadh dan ulama lain yang sependapat dengan Abu 'Umar menyatakan: "Di dalam hadits ini, setiap perawi yang menafsirkan lafazh النُّسُكُ (kurban), maka mereka selalu menafsirkannya dengan kambing. Dan para ulama tidak berselisih pendapat tentang hal ini."

Saya berkata: Klaim tersebut terbantahkan oleh hadits riwayat Abu Dawud dari jalur Nafi', dari seorang laki-laki kaum Anshar, dari Ka'ab bin 'Ujrah: ((أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُهْدِيَ بَقَرَةً)) "Dia terkena gangguan (kutu), lalu dia mencukur rambutnya, kemudian Nabi ﷺ memerintahkannya agar menyembelih seekor sapi."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur 'Abdul Wahhab bin Bukht, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Ka'ab bin 'Ujrah mencukur rambutnya, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar ber-*fidyah*, lalu dia ber-*fidyah* dengan seekor sapi."

Disebutkan dalam riwayat 'Abd bin Humaid dari jalur Abu Ma'syar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Ka'ab ber-*fidyah,* karena gangguan (kutu) yang ada di kepalanya lalu dia mencukur rambutnya, dengan seekor sapi yang dia kalungi dan dia beri tanda."

Disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar: "Anak laki-laki Ka'ab bin 'Ujrah ditanya: 'Apa yang diperbuat oleh ayahmu ketika dia terkena gangguan di kepalanya?' Dia menjawab: 'Ayahku menyembelih sapi.'"

Semua jalur periwayatan di atas berporos pada Nafi'; dan masih diperselisihkan terkait perawi perantara antara Nafi' dan Ka'ab. Akan tetapi, riwayat-riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lebih shahih; bahwa yang diperintahkan kepada Ka'ab dan yang dia kurbankan adalah dengan seekor kambing. Sa'id bin Manshur dan 'Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Ka'ab bin 'Ujrah menyembelih seekor kambing sebagai *fidyah* karena gangguan yang menimpanya. Redaksi hadits ini lebih tepat daripada redaksi sebelumnya.

Ibnu Baththal berpedoman kepada riwayat Nafi'. Dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: "Ka'ab mengambil (melakukan) kaffarat yang paling tinggi (berat), dan dia tidak menyelisihi perintah Nabi ﷺ untuk menyembelih kambing, justru dia menyepakatinya dan menambahkan. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa orang yang diberi fatwa untuk melakukan sesuatu yang paling ringan, maka dia boleh melakukan sesuatu yang lebih tinggi (lebih berat), sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab."

Menurut saya, pendapat ini berkaitan erat dengan keshahihan hadits, namun hadits tersebut tidak shahih sebagaimana yang telah saya jelaskan. *Wallaahu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ishaq bin Ibrahim; lebih dikenal dengan nama Ibnu Rahawaih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Nu'aim. Rauh adalah Rauh bin 'Ubadah. Dan Syibl adalah Syibl bin 'Abbad al-Makki.

Perkataan: [رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ] "Melihatnya sementara kutu-kutu berjatuhan." Demikian lafazhnya menurut mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*. Sedangkan naskah riwayat Ibnus Sakan dan Abu Dzar, lafazhnya: لَيَسْقُطُ, dengan tambahan huruf *lam*, dan *fa'il*-nya yaitu kutu-kutu tidak dicantumkan. Dan seperti itu pula yang ditemukan pada sebagian riwayat.

Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dari Muhammad bin Ma'mar, dari Rauh dengan lafazh: ((رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ)) "Beliau melihat Ka'ab sementara kutunya berjatuhan pada wajahnya." Sedangkan dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Abu Hudzifah, dari Syibl disebutkan: ((رَأَى قَمْلَهُ يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِهِ)) "Beliau melihat kutunya berjatuhan pada wajahnya."

Perkataan: [فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ إِلَخْ] "Lalu beliau memerintahkan Ka'ab agar mencukur (rambutnya) ketika dia berada di Hudaibiyah dan belum jelas bagi mereka bahwa mereka akan bertahallul ...." Tambahan redaksi ini sengaja disebutkan oleh perawi untuk menjelaskan bahwa pencukuran rambut di sini merupakan keringanan bolehnya melakukan sesuatu yang dilarang disebabkan adanya gangguan, bukan untuk tujuan bertahallul karena kondisi tertahan (*muhshar*). Dan ini merupakan perkara yang sudah jelas.

Ibnul Mundzir berkata: "Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa orang yang masih berharap bisa sampai ke Baitullah, maka dia diwajibkan bermukim hingga dia tidak mempunyai harapan lagi (berputus asa) untuk bisa sampai ke Baitullah, setelah itu baru dia bertahallul. Dan para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mempunyai harapan lagi bisa sampai ke Baitullah dan dibolehkan bertahallul, namun dia tetap dalam keadaan berihram, setelah itu kondisi memungkinkannya untuk sampai ke Baitullah, maka dia wajib melanjutkan perjalanan ke Baitullah untuk menyempurnakan manasiknya."

Al-Muhallab dan ulama lainnya berkata yang dapat disarikan sebagai berikut: "Terkait perkataan: 'Dan belum jelas bagi mereka bahwa mereka akan bertahallul' dapat diambil satu kesimpulan bahwa perempuan yang mengetahui periode haidhnya dan orang sakit yang mengetahui saat-saat demamnya menurut kebiasaan pada keduanya, maka jika keduanya tidak berpuasa di bulan Ramadhan, misalnya, di awal siang, kemudian ternyata mereka haidh dan demam pada siang itu, maka keduanya diwajibkan mengqadha' hari itu; karena yang terdapat dalam (rahasia) ilmu Allah bahwa mereka akan

bertahallul di Hudaibiyah, kaffarat tetap tidak gugur dari Ka'ab yang diwajibkan membayar *fidyah* karena mencukur rambut, sebelum mereka mengetahui hukum yang berlaku untuk kejadian tersebut. Yang demikian itu dikarenakan bisa jadi apa yang telah diketahui oleh keduanya berdasarkan kebiasaan datang terlambat sehingga keduanya diwajibkan mengqadha'nya.

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ] "Lalu Allah menurunkan ayat tentang *fidyah*." 'Iyadh berkata: "Hadits ini secara lahiriah menunjukkan bahwa turunnya ayat ini setelah adanya penetapan hukum *fidyah* tersebut. Sedangkan dalam riwayat 'Abdullah bin Ma'qil disebutkan bahwa turunnya ayat ini sebelum adanya penetapan hukum tersebut."

'Iyadh melanjutkan: "Ada kemungkinan beliau menetapkan hukum berupa kaffarat kepada Ka'ab berdasarkan petunjuk langsung dari Allah, kemudian al-Qur-an turun dalam rangka menjelaskan hal tersebut." Menurut saya, perkataan 'Iyadh ini menguatkan penyelarasan masalah manakah yang lebih dulu, turunnya ayat atau penetapan hukum *fidyah*.

Perkataan: [وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ] "Dan dari Muhammad bin Yusuf." Secara lahiriah sanad ini dihubungkan kepada kalimat: حَدَّثَنَا رَوْحٌ; dengan demikian berarti Ishaq meriwayatkan hadits tersebut dari Rauh dengan sanadnya, dan Ishaq juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf al-Firyabi juga dengan sanadnya. Demikian pula yang disebutkan dalam tafsir Ishaq. Ada kemungkinan bahwa riwayat *'an'anah* itu milik al-Bukhari, sehingga dia menyebutkan hadits tersebut dari gurunya, al-Firyabi, dengan redaksi *'an'anah*, sebagaimana terkadang al-Bukhari meriwayatkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا/حَدَّثَنِيْ)), dengan lafazh قَالَ, dan selainnya.

Atas dasar ini, maka hadits tersebut mirip dengan hadits *mu'allaq*. Hadits ini telah disebutkan oleh al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dari jalur Hasyim bin Sa'id, dari Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dan mayoritas perawi *Shahiihul Bukhari* lafazhnya tercantum seperti redaksi Rauh. Demikian pula disebutkan dalam tafsir al-Firyabi dengan sanad ini.

Di antara pelajaran yang terkandung dalam hadits Ka'ab bin 'Ujrah, selain yang telah disebutkan di atas adalah:

1) Sunnah berfungsi sebagai penjelasan bagi lafazh al-Qur-an yang masih global (*mujmal*), karena lafazh *fidyah* disebutkan dalam al-Qur-an secara mutlak dan ia dibatasi dengan sunnah.
2) Diharamkan mencukur rambut bagi orang yang sedang ihram.
3) Adanya *rukhshah* (keringanan) untuk mencukur rambut jika kutu atau penyakit lainnya mengganggu kepala orang yang sedang ihram.
4) Di dalam hadits ini terdapat keteladanan seorang tokoh yang bersikap lembut kepada para pengikutnya, memperhatikan kondisi mereka dan berusaha untuk selalu memeriksa mereka. Ketika melihat adanya gangguan pada sebagian pengikutnya, maka dia akan menanyakannya dan memberi jalan keluar.
5) Dari hadits bab ini, sebagian ulama madzhab Maliki menyimpulkan hukum diwajibkannya *fidyah* bagi orang yang sengaja mencukur rambutnya tanpa udzur (ketika sedang ihram). Karena diwajibkannya *fidyah* bagi orang yang memiliki udzur itu termasuk peringatan dengan sesuatu yang lebih rendah kepada sesuatu kondisi yang lebih tinggi. Akan tetapi hal itu tidaklah berkonsekuensi adanya persamaan antara orang yang memiliki udzur dan yang tidak memiliki udzur. Berdasarkan alasan inilah kemudian asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat: "Orang yang sengaja mencukur rambutnya tidak diberikan hak pilih, akan tetapi dia wajib membayar *dam*." Namun mayoritas ulama madzhab Maliki menyelisihi pendapat tersebut.

   Al-Qurthubi memberikan *hujjah* bagi mereka (ulama madzhab Maliki) dengan sabda beliau dalam hadits Ka'ab: ((أَوِ اذْبَحْ نُسُكًا)) "Atau sembelihlah *nusuk* (kurban)." Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa kurban tersebut bukanlah *hadyu*." Al-Qurthubi melanjutkan: "Atas dasar ini, maka dibolehkan menyembelihnya di mana saja dia kehendaki." Menurut saya tidak ada dalam hadits tersebut yang menunjukkan demikian, karena

penamaannya dengan *nusuk* atau *nasikah* (kurban) tidaklah berkonsekuensi bahwa ia tidak disamakan dengan *hadyu* atau ia tidak disamakan dengan hukum *hadyu*.

Di samping itu, penamaannya dengan *hadyu* terdapat pada bab terakhir, beliau bersabda: ((أَوْ تُهْدِيْ شَاةً)) "Atau kamu menyembelih *hadyu* berupa kambing." Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan: ((وَاهْدِ هَدْيًا)) "Dan sembelihlah *hadyu*", dan disebutkan dalam satu riwayat milik ath-Thabari: ((هَلْ لَكَ هَدْيٌ؟ قُلْتُ: لَا أَجِدُ)) "Apakah kamu memiliki *hadyu*? Aku (Ka'ab) menjawab: Aku tidak mendapatkan." Jadi, jelaslah bahwa hal itu (adanya beberapa redaksi hadits yang berbeda) berasal dari perubahan yang dilakukan oleh para perawi. Hal itu dikuatkan oleh perkataan yang terdapat dalam riwayat Muslim: ((أَوِ اذْبَحْ شَاةً)) "Atau sembelihlah kambing."

6) Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil bahwa dalam ber*fidyah* tidak ditentukan tempatnya. Inilah yang dijadikan pendapat oleh mayoritas ulama Tabi'in. Al-Hasan berkata: "Wajib dilakukan di Makkah." Mujahid berkata: "Berkurban itu dilakukan di Makkah dan Mina, memberi makan (6 orang miskin) dilakukan di Makkah, dan berpuasa dilakukan di mana saja yang dia kehendaki." Mirip dengan pendapat ini, yaitu pendapat asy-Syafi'i dan Abu Hanifah: "*Dam* dan pemberian makan diperuntukkan bagi penduduk tanah haram, sedangkan berpuasa dilakukan di mana saja yang dia kehendaki, karena hal itu tidak mengandung manfaat bagi penduduk tanah haram." Sebagian murid Abu Hanifah dan Abu Bakar bin al-Jahm dari ulama madzhab Maliki menyamakan pemberian makan dengan puasa.

7) Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil bahwa haji itu boleh ditunda (tidak diwajibkan segera), karena hadits Ka'ab menunjukkan bahwa firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"* (QS. Al-Baqarah: 196) itu diturunkan di Hudaibiyah pada tahun 6 H, namun masalah ini masih perlu didiskusikan. *Wallaahu a'lam.*

BAB 9

Firman Allah ﷻ:
"Maka janganlah ia berkata jorok (rafats)."
(QS. Al-Baqarah: 197)

٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[24]: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾

١٨١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ[25] أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

1819. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini lalu dia tidak melakukan *rafats* dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali sebagaimana kondisi ketika dia dilahirkan oleh ibunya."

[24] Dalam naskah (ق) tertulis: عز وجل.
[25] Dalam naskah (ص) tertulis: قال سمعت أبا حازم.

BAB 10

Firman Allah ﷻ :
"(Tidak) berbuat maksiat dan (tidak) bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."
(QS. Al-Baqarah: 197)

١٠ - بَابُ قَوْلِ اللهِ ﷻ :
﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ﴾

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

1820. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini lalu dia tidak melakukan *rafats* dan tidak berbuat maksiat, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾] "Bab: Firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *'Maka janganlah ia berkata jorok (rafats).'*" Di dalam bab 9, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah: "Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, lalu dia tidak melakukan *rafats* ...." Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur Syu'bah, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah; kemudian, al-Bukhari berkata: "Bab 10: Firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *'(Tidak) berbuat maksiat dan (tidak) bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji'*," di bab ini al-Bukhari menyebutkan matannya dengan redaksi yang sama persis dengan hadits bab sebelumnya, akan tetapi dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Manshur dengan sanad seperti hadits bab sebelumnya.

Tidak ada perbedaan di antara kedua redaksi hadits tersebut, kecuali pada perkataan dalam riwayat Syu'bah: ((كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) "Sebagaimana kondisi ketika dia dilahirkan oleh ibunya" dan dalam riwayat Sufyan: ((كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) "Seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."

Abu Hazim yang disebutkan di kedua tempat tersebut adalah Salman *maula* 'Azzah al-Asyja'iyyah. Manshur telah menyatakan bahwa dia mendengar hadits ini dari Abu Hazim dalam riwayat Syu'bah, dengan demikian terbantahlah alasan ulama yang menganggapnya cacat (*ma'lul*) lantaran adanya perselisihan pada Manshur. Karena al-Baihaqi telah menyebutkan hadits ini dari jalur Ibrahim bin Thuhman, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abu Hazim, dan dia menambahkan seorang perawi di dalamnya. Jika Ibrahim menghafal hadits tersebut, maka barangkali Manshur menerima hadits ini dari Hilal, kemudian dia bertemu dengan Abu Hazim dan mendengarkan hadits ini darinya, lalu dia meriwayatkan hadits ini dengan dua jalur. Dan Abu Hazim telah menyatakan bahwa dia mendengar hadits ini dari Abu Hurairah, sebagaimana telah disebutkan di awal Kitab "al-Hajj" juga dari jalur Syu'bah, dari Yasar, dari Abu Hazim.

SYARAH HADITS

Perkataan: ((كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) "Sebagaimana kondisi ketika dia dilahirkan oleh ibunya", yaitu bersih dari dosa-dosa. Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Ibnu 'Uyainah, dari Manshur disebutkan dengan lafazh: ((غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) "Maka diampuni dosanya yang telah lalu."

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari riwayat Jarir, dari Manshur: ((مَنْ أَتَى هٰذَا الْبَيْتَ)) "Barang siapa yang mendatangi Baitullah ini" dan redaksi tersebut lebih umum daripada perkataan yang terdapat pada riwayat-riwayat lainnya, yaitu: ((مَنْ حَجَّ)) "Barang siapa yang menunaikan ibadah haji." Bisa saja lafazh *haji* di sini diartikan secara lebih umum, yaitu menunaikan haji dan umrah; dengan demikian riwayat tersebut semakna dengan riwayat: ((مَنْ أَتَى)) "Barang siapa yang mendatangi", ditinjau dari sisi bahwa umumnya kedatangan seseorang ke Baitullah adalah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.

Pembahasan utuh hadits ini telah diberikan di awal Kitab "al-Hajj" Bab 4: "Keutamaan Haji Mabrur". Dan penafsiran lafazh *rafats* dan apa saja yang berkaitan dengannya telah diuraikan di akhir hadits Ibnu 'Abbas yang disebutkan pada Bab 37: "Firman Allah ﷻ: *'Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram.'"*

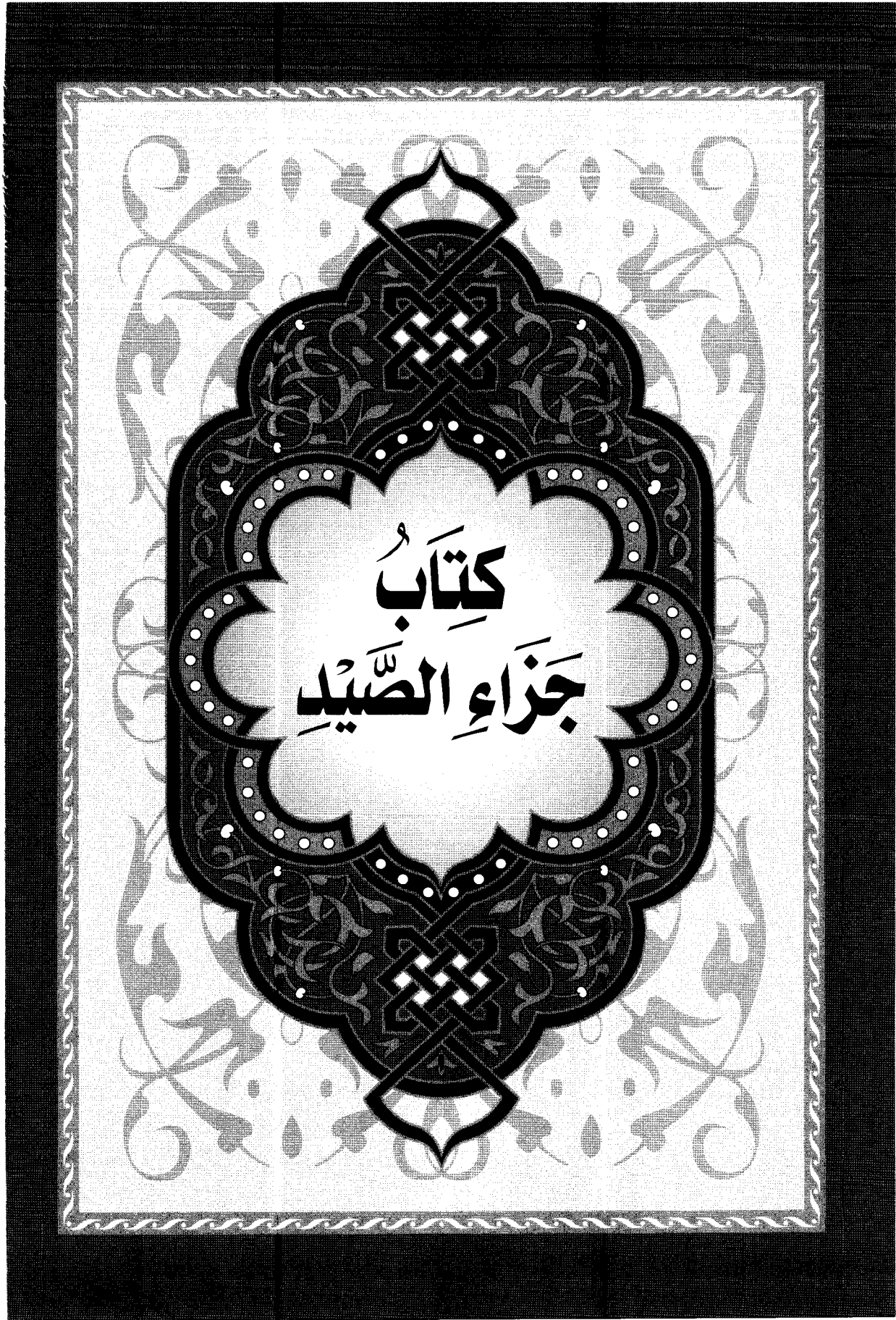
كِتَابُ
جَزَاءِ الصَّيْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXVIII

SANKSI BERBURU DI TANAH HARAM

٢٨ - كِتَابُ[1] جَزَاءِ الصَّيْدِ

[1] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: باب جزاء الصيد ونحوه.

BAB 1

Firman Allah ﷻ:

"Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kaffarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan

yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (manangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)." (QS. Al-Maa-idah: 95-96)

١ - بَابُ قَوْلِ[2] اللهِ تَعَالَى:

﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ[3] يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾﴾

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾] "Bab: Sanksi berburu di tanah Haram dan semisalnya serta firman Allah ﷻ: *'Janganlah kamu membunuh hewan buruan.'*" Seperti itulah redaksi judul bab yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan sebelumnya

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: وقول.

[3] Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ إلى قوله:.

dia menetapkan lafazh *Basmalah*. Sedangkan dalam naskah riwayat selain Abu Dzar tercantum: ((بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِلخ)), tanpa mencantumkan kalimat sebelumnya.

Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah: Abul Yasar pernah membunuh keledai liar ketika dia sedang ihram pada peristiwa umrah Hudaibiyah, lalu turunlah ayat tersebut. Pendapat ini disebutkan oleh Muqatil dalam kitab tafsirnya.

Dalam naskah riwayat Abu Dzar, al-Bukhari tidak menyertakan satu hadits pun dalam judul bab ini. Mungkin saja al-Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak ada satu pun hadits *marfu'* yang shahih berdasarkan persyaratannya mengenai sanksi berburu di tanah Haram.

Ibnu Baththal berkata: "Para ahli fatwa dari Hijaz, Irak, dan yang lainnya sepakat bahwa apabila orang yang sedang ihram membunuh hewan buruan baik dengan sengaja ataupun tidak, maka dia dikenakan denda.

Pendapat tersebut diselisihi oleh madzhab Zhahiri, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir dari kalangan ulama madzhab Syafi'i; mereka mengecualikan apabila pembunuhan tersebut dilakukan tanpa sengaja. Mereka berpedoman dengan firman-Nya ﷻ : ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ *"dengan sengaja"*; konotasinya, orang yang membunuh tanpa sengaja berbeda hukumnya dengan orang yang membunuh secara sengaja. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad."

Al-Hasan dan Mujahid berpendapat sebaliknya, keduanya berkata: "Denda hanya diwajibkan bagi orang yang membunuh hewan buruan di tanah Haram tanpa sengaja, sedangkan orang yang membunuhnya dengan sengaja (maka dia tidak dikenakan denda). Karena, denda dikhususkan bagi orang yang tidak sengaja melakukannya, sedangkan *niqmah* (siksaan/hukuman di akhirat) diberikan bagi yang sengaja melakukannya."

Al-Hasan dan Mujahid melanjutkan: "Diwajibkan membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh hewan buruan pada kali pertama. Namun jika dia mengulanginya, maka dosanya lebih besar lagi dan dia berhak menanggung siksaan bukan denda."

Al-Muwaffaq (Ibnu Qudamah) berkata dalam kitab *al-Mughni*: "Kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyelisihi pendapat wajibnya membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh hewan buruan di tanah Haram, selain al-Hasan dan Mujahid."

Adapun mengenai pembayaran kaffarat (tebusan), para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat: "Orang (yang diwajibkan membayar kaffarat) tersebut diberi hak memilih, sebagaimana ditunjukkan oleh lahiriah ayat."

Ats-Tsauri berkata: "Lebih diutamakan menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan (dengan hewan buruan yang dibunuhnya), namun jika dia tidak mendapatkannya maka dia memberi makan (kepada orang-orang miskin); jika tidak bisa maka dia berpuasa."

Sa'id bin Jubair berkata: "Sesungguhnya (membayar tebusan dengan) memberi makan dan berpuasa hanya berlaku karena membunuh hewan yang tidak mencapai harga hewan buruan."

Mayoritas ulama sepakat atas diharamkannya memakan daging hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Namun, al-Hasan, ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan sekelompok ulama berpendapat lain: "Boleh memakannya, karena hukumnya sama seperti halnya hewan sembelihan pencuri." Ini juga merupakan salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Lebih lanjut, Mayoritas ulama mengatakan: "Hukum mengenai kaffarat tersebut harus ditentukan menurut ketetapan ulama salaf, tidak boleh menyelisihinya. Sedangkan apa saja yang belum mereka tetapkan hukumnya, maka dirumuskan hukum yang baru. Dan apa saja yang mereka perselisihkan, maka ditetapkan berdasarkan ijtihad."

Ats-Tsauri berkata: "Pilihan hukum kaffarat (yaitu mengganti dengan hewan yang sepadan, atau memberi makan, atau berpuasa) diputuskan oleh dua orang juru damai (*hakam*) di setiap zaman." Namun, Malik berbeda pendapat: "Hukum kaffarat dikaji ulang, dan pilihan diserahkan kepada orang yang terkena hukuman. Dan dia boleh saja mengatakan kepada dua orang juru damai: 'Jangan kalian berdua menetapkan hukum kepadaku kecuali dengan memberi makan.'"

Mayoritas ulama berkata: "Yang wajib dalam hal denda adalah menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya." Sedangkan Abu Hanifah berkata: "Yang wajib adalah membayar uang seharga hewan buruan yang dibunuhnya itu, namun juga dibolehkan membelikan hewan yang sepadan."

Mayoritas ulama berkata: "Denda karena membunuh hewan buruan yang besar adalah menggantinya dengan hewan yang besar pula; dan untuk hewan buruan yang kecil adalah menggantinya dengan hewan yang kecil pula; untuk hewan buruan yang sehat adalah menggantinya dengan hewan yang sehat pula; dan untuk hewan yang patah tulangnya adalah menggantinya juga dengan hewan yang patah tulangnya."

Sementara Malik menyelisihi pendapat mayoritas, ia berkata: "Denda karena membunuh hewan buruan yang besar dan kecil adalah menggantinya dengan hewan yang besar pula; dan untuk hewan yang sehat dan cacat adalah menggantinya juga dengan hewan yang sehat."

Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hewan buruan adalah binatang liar yang dagingnya boleh dimakan oleh orang yang tidak sedang berihram. Sedangkan binatang-binatang yang boleh dibunuh, maka tidak ada sanksi bagi yang membunuhnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hewan peranakan; mayoritas ulama menyamakannya dengan hewan yang boleh dimakan. Masalah-masalah mengenai bab ini dan cabang-cabangnya sangat banyak, di sini kami mencukupkan sampai pembahasan ini saja.

BAB 2

Apabila Orang Yang Tidak Berihram Menghadiahkan Hewan Hasil Buruannya Kepada Orang Yang Berihram, Maka Dia Boleh Memakannya

٢ - بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ فِيْ غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ. يُقَالُ عَدْلُ ذٰلِكَ[4]: مِثْلُ. فَإِذَا كُسِرَتْ[5] عِدْلٌ فَهُوَ زِنَتُهُ ذٰلِكَ. قِيَامًا: قِوَامًا. يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ[6] عَدْلًا.

Ibnu 'Abbas dan Anas tidak mempermasalahkan hewan sembelihan (orang yang berihram), namun hewan yang disembelih tersebut berlaku pada selain hewan buruan, seperti unta, kambing, sapi, ayam, dan kuda. Kata عَدْلُ ذٰلِكَ (dalam ayat) artinya sepadan (dengan itu). Namun jika di-*kasrah*-kan عِدْلٌ, artinya seimbang dengan itu. Lafazh قِيَامًا sama dengan قِوَامًا (penopang). Lafazh يَعْدِلُوْنَ artinya mereka menjadikan tandingan.

---

[4] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ذلك.
[5] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قلت.
[6] Dalam naskah (ق) tertulis: يعدلون له.

١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: اِنْطَلَقَ أَبِيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ[7]، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَمَا[8] أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِيْنُوْنِيْ. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِيْ شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَأْوًا، فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا أَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ((كُلُوْا)). وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

1821. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Abdullah bin Abi Qatadah, ia berkata: "Ayahku pergi pada tahun Hudaibiyah. (Saat itu) Sahabat-Sahabatnya melakukan ihram, sementara dia tidak melakukan ihram. (Ketika sampai di ar-Rauha') Nabi ﷺ diberitahu bahwa musuh akan menyerang beliau. Karenanya, Nabi ﷺ bertolak.

---

[7] Dalam naskah (ق) ditambahkan: بغيقة.
[8] Dalam naskah (ق) tertulis: فبينا أبي.

Ketika aku sedang bersama Sahabat-Sahabat beliau, sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Tiba-tiba aku melihat seekor keledai liar lalu aku menyerangnya, aku menikamnya hingga aku membuatnya diam tak bergerak. Aku meminta bantuan kepada mereka, namun mereka menolak untuk membantuku. Lalu kami memakan sebagian dagingnya. Kami khawatir terpisah (dari Nabi ﷺ), karena itu, aku mencari Nabi ﷺ, sesekali aku mempercepat kudaku dan sesekali aku berjalan biasa.

Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ghifar di tengah malam. Aku bertanya: 'Di manakah kamu meninggalkan Nabi ﷺ?' Orang itu menjawab: 'Aku meninggalkan beliau di Ti'hin dan beliau akan *qailulah* (tidur siang) di desa Suqya.' Aku berkata (setelah bertemu dengan beliau): 'Wahai Rasulullah, keluargamu (Sahabat-Sahabatmu) menyampaikan salam dan rahmat Allah untukmu. Sesungguhnya mereka khawatir terpisah darimu, karena itu tunggulah mereka.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan keledai liar dan aku masih menyisakan sepotong daging.' Lalu beliau berkata kepada para Sahabatnya: 'Makanlah kalian.' Padahal mereka sedang ihram."

[Hadits nomor 1821 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1822, 1823, 1824, 2570, 2854, 2914, 4149, 5406, 5407, 5490, 5491, dan 5492]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ] "Bab: Apabila orang yang tidak berihram berburu, lalu dia menghadiahkan hewan hasil buruannya kepada orang yang berihram, maka dia boleh memakannya." Seperti itulah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Namun, judul bab ini tidak disebutkan oleh para perawi lainnya karena mereka memasukkan bab ini bagian dari bab sebelumnya.

Perkataan:

[وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ فِيْ غَيْرِ الصَّيْدِ نَحْوِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ]

"Ibnu 'Abbas dan Anas tidak mempermasalahkan sembelihan, namun ia berlaku pada selain hewan buruan, seperti unta, kambing, sapi, ayam, dan kuda." Yang dimaksud dengan sembelihan di sini adalah hewan yang disembelih oleh orang yang berihram, sementara lahiriah perkara (hewan apa saja yang disembelih) tersebut masih bersifat umum. Akan tetapi, al-Bukhari telah mengkhususkan hewan-hewan yang boleh disembelih tersebut dengan penjelasannya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman. Karena menurut pendapat yang shahih hewan buruan yang disembelih oleh orang yang sedang ihram hukumnya sama dengan bangkai.

Ada yang mengatakan, meskipun diharamkan tetapi sembelihan tersebut tetap sah, sehingga selain orang yang berihram boleh memakannya. Ini adalah pendapat al-Hasan al-Bashri.

Atsar Ibnu 'Abbas di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari jalur 'Ikrimah; "Bahwa Ibnu 'Abbas pernah menyuruhnya menyembelih unta ketika dia sedang ihram."

Sementara, *atsar* Anas diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur ash-Shabbah al-Bajali: "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang orang yang berihram, apakah dia boleh menyembelih hewan?" "Ya," jawab Anas.

Perkataan: [وَهُوَ] "Dan ia", yaitu hewan yang disembelih .... Ini adalah perkataan al-Bukhari; tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman. Dan pernyataan al-Bukhari itu disepakati oleh para ulama kecuali sembelihan kuda. Alasannya, kuda dikhususkan bagi ulama yang berpendapat bolehnya memakan daging kuda.

Perkataan: [يُقَالُ عَدْلُ: مِثْلٌ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلُ فَهُوَ زِنَةُ ذٰلِكَ] "Kata عَدْلُ ذٰلِكَ (dalam ayat) artinya sepadan. Namun jika di-*kasrah*-kan عِدْلٌ, artinya seimbang dengan itu." Penafsiran lafazh الْعَدْل, dengan mem-*fat-hah*-kan

huruf *'ain*, artinya sepadan; dan dengan meng-*kasrah*-kannya (العِدْل) berarti seimbang, adalah perkataan Abu 'Ubaidah dalam kitab *Majaaz al-Qur-an,* dan selainnya.

Ath-Thabari berkata: "Dalam percakapan orang Arab, lafazh العَدْل berarti ukuran sesuatu dari selain jenisnya. Sedangkan lafazh العِدْل berarti ukuran sesuatu dari jenisnya." Ath-Thabari melanjutkan: "Menurut sebagian pakar bahasa Arab, lafazh العَدْل adalah mashdar dari perkataan عَدَلْتُ هٰذَا بِهٰذَا. Menurut yang lain lafazh العَدْل berarti adil dalam kebenaran, dan lafazh العِدْل berarti sepadan." Dan hal ini telah disinggung pada Kitab "az-Zakaah".

Perkataan: [قِيَامًا: قِوَامًا] "Lafazh قِيَامًا (penopang) sama dengan قِوَامًا (tiang)." Ini juga merupakan perkataan Abu 'Ubaidah. Ath-Thabari berkata: "Lafazh asalnya adalah huruf *wawu*, lalu *'ain fi'il* diubah menjadi huruf *ya*, sebagaimana lafazh: ((الصَّوْم: صُمْتُ صِيَامًا)), lafazh aslinya adalah صِوَامًا. Seorang penyair berkata: ((قِيَامُ دُنْيًا وَقِوَامُ دِيْنٍ)) "Penopang dunia dan tiang agama." Penyair tersebut mengembalikannya ke lafazh aslinya." Ath-Thabari melanjutkan: "Artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah pada posisi utama yang menjadi penopang urusan para pengikutnya. Dikatakan: ((فُلَانٌ قِيَامُ الْبَيْتِ وَقِوَامُهُ)), artinya Fulan adalah orang yang mengurusi urusan mereka (penghuni rumah)."

Perkataan: [يَعْدِلُوْنَ: يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلاً] "Lafazh يَعْدِلُوْنَ artinya mereka menjadikan tandingan bagi-Nya." Makna ini disepakati oleh para ahli tafsir. Adapun pencantumannya di sini adalah karena disebutkannya lafazh العَدْل pada ayat: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ dan pada perkataan يَعْدِلُوْنَ. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kedua lafazh ini berasal dari satu term. Perkataan: [يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلاً] "Mereka menjadikan tandingan bagi-Nya", yaitu yang semisal. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Hisyam meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hisyam ad-Dastuwa-i. Dan Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ] "Dari 'Abdullah bin Abi Qatadah." Disebutkan dalam riwayat Mu'awiyah bin Salam dari Yahya yang diriwayatkan oleh Muslim: "'Abdullah bin Abi Qatadah mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [انْطَلَقَ أَبِيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ] "Ayahku (Abu Qatadah) pergi pada tahun Hudaibiyah." Demikian, al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara *mursal*. Dan seperti itu pula riwayat Muslim dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya. Dan juga diriwayatkan secara *mursal* oleh Ahmad dari Ibnu 'Ulayyah, dari Hisyam. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan (secara *maushul*) oleh Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Hisyam, dari Yahya, ia berkata: Dari 'Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya; Bahwa dia pergi bersama Nabi ﷺ .... Dan disebutkan pada riwayat 'Ali bin al-Mubarak dari Yahya yang disebutkan pada bab berikutnya; Bahwa ayahnya meriwayatkan kepadanya ('Abdullah bin Abi Qatadah).

Perkataan: [بِالْحُدَيْبِيَةِ] "Di Hudaibiyah." Riwayat ini lebih shahih daripada riwayat al-Waqidi dari jalur lain, dari 'Abdullah bin Abi Qatadah di dalamnya disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada umrah Qadhiyyah.

Perkataan: [فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ] "Sahabat-sahabatnya melakukan ihram, sementara dia tidak melakukan ihram." *Dhamir* dalam kalimat ini ditujukan kepada Abu Qatadah, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Muslim: ((أَحْرَمَ أَصْحَابِيْ وَلَمْ أُحْرِمْ)) "Sahabat-sahabatku melakukan ihram, sementara aku tidak melakukan ihram." Disebutkan dalam riwayat 'Ali bin al-Mubarak: ((وَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ)) "Dan kami dikabari adanya musuh di Ghaiqah, lalu kami menuju ke arah mereka."

Di dalam hadits bab ini terdapat redaksi hadits yang tidak dicantumkan, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat 'Utsman bin Wahb dari 'Abdullah bin Abi Qatadah yang akan disebutkan setelah dua bab ke depan, lafazhnya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar (dari Madinah) untuk menunaikan ibadah haji, lalu para Sahabat keluar bersama beliau.

Namun, beberapa orang termasuk Abu Qatadah menjauh (berpisah). Beliau lalu berkata: 'Ambillah jalur pantai hingga kita bertemu kembali.' Lalu mereka menelusuri jalur pantai. Ketika berangkat, mereka semua dalam keadaan ihram kecuali Abu Qatadah."

Pada bahasan berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara memadukan antara riwayat: ((خَرَجَ حَاجًّا)) "Keluar untuk menunaikan ibadah haji" dan hadits bab ini: ((عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ)) "(Umrah) pada tahun Hudaibiyah," *insya Allah* ﷻ.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Muththalib dari Abu Qatadah yang terdapat[9] pada riwayat Sa'id bin Manshur menjelaskan tempat mereka menjauh tersebut: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ hingga ketika kami sampai di ar-Rauha'."

Perkataan: [وَحُدِّثَ] "Diberitahu." Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* (*mabni lil majhul*). Perkataan: ((بِغَيْقَةَ)) "di Ghaiqah"—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *ya* mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* kemudian huruf *ha*—as-Sukuni berkata: "Ghaiqah adalah nama mata air milik Bani Ghifar yang terletak antara Makkah dan Madinah." Ya'qub berkata: "Ghaiqah adalah nama sumur milik Bani Tsa'labah; sumber airnya berasal dari bukit Radhwa lalu bermuara ke laut."

Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Nabi ﷺ pergi untuk menunaikan umrah Hudaibiyah, ketika sampai di Rauha'—yang berjarak 34 mil dari Dzul Hulaifah—para Sahabat mengabari beliau bahwa musuh dari kaum musyrikin sudah berada di lembah Ghaiqah. Mereka mengkhawatirkan musuh akan menyerang secara tiba-tiba. Karena itu, beliau memobilisasi sekelompok Sahabat, termasuk Abu Qatadah, menuju ke arah musuh untuk mengamankan kaum Muslimin dari kejahatan mereka. Setelah keadaan dirasa aman, barulah Abu Qatadah dan teman-temannya menyusul Nabi ﷺ. Mereka lalu melakukan ihram, kecuali Abu Qatadah. Dia tetap tidak berihram. Bisa jadi karena dia tidak melewati miqat, atau karena dia tidak bermaksud mengerjakan umrah.

---

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: عن "dari".

Dengan penjelasan ini maka terjawablah kerancuan yang disebutkan oleh Abu Bakar al-Atsram, sebagaimana ia berkata: "Aku mendengar para pengikut madzhab kami merasa heran terhadap hadits ini, mereka berkata: Bagaimana mungkin Abu Qatadah dibolehkan melewati miqat sementara dia tidak dalam keadaan ihram? Mereka tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya."

Abu Bakar al-Atsram melanjutkan: "Hingga aku mendapatkan keterangan dalam satu riwayat dari hadits Abu Sa'id, di dalamnya disebutkan: "Kami keluar (dari Madinah) bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami melakukan ihram. Tatkala kami berada di suatu tempat, tiba-tiba kami bertemu dengan Abu Qatadah dan Nabi ﷺ telah mengutusnya untuk suatu alasan ...." Abu Bakar al-Atsram lalu menyimpulkan: "Jadi, Abu Qatadah dibolehkan untuk tidak melakukan ihram karena pada mulanya dia memang tidak pergi untuk menuju Makkah."

Menurut saya, riwayat yang disyaratkan Abu Bakar al-Atsram tersebut menunjukkan bahwa Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi ﷺ dari Madinah, padahal berdasarkan penjelasan kami sebelumnya adalah tidak demikian.

Selanjutnya, dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban* dan al-Bazzar saya mendapatkan riwayat dari jalur 'Iyadh bin 'Abdillah, dari Abu Sa'id, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus Abu Qatadah untuk menarik zakat; dan Rasulullah ﷺ keluar bersama Sahabat-Sahabatnya dalam keadaan ihram, hingga mereka singgah di 'Usfan." Ini adalah salah satu alasan mengapa Abu Qatadah tidak berihram.

Ada kemungkinan untuk memadukan dua alasan (sebab) tersebut. Namun yang jelas bahwa Abu Qatadah menunda ihram, karena belum jelas apakah dia akan memasuki kota Makkah atau tidak, sehingga dia boleh menundanya.

Kisah Abu Qatadah ini dijadikan dalil dibolehkannya memasuki tanah Haram tanpa berihram bagi orang yang tidak bermaksud melaksanakan haji atau umrah. Ada yang mengatakan, kisah ini terjadi sebelum Nabi ﷺ menentukan miqat-miqat haji dan umrah.

Sedangkan 'Iyadh dan yang sependapat dengannya menyatakan bahwa Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi ﷺ dari Madinah, namun ketika itu dia diutus oleh penduduk Madinah untuk menemui Nabi ﷺ. Mereka memberitahukan beliau bahwa sebagian bangsa Arab hendak menyerbu Madinah. Namun, pendapat ini lemah dan menyelisihi apa yang telah ditetapkan dalam jalur yang shahih ini, yaitu jalur 'Utsman Ibnu Mauhab yang akan disebutkan pada bab 5, sebagaimana telah saya isyaratkan sebelumnya.

Perkataan: [فَبَيْنَمَا[10] أَبِيْ مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ] "Ketika ayahku sedang bersama sahabat-sahabatnya, sebagian mereka tertawa kepada sebagian lainnya." Disebutkan dalam riwayat 'Ali bin al-Mubarak: ((فَبَصُرَ أَصْحَابِيْ بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ)) "Tiba-tiba sahabat-sahabatku melihat keledai liar, lalu sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain." Dalam riwayat Abu Hazm ditambahkan lafazh berikut: ((وَأَحَبُّوْا لَوْ أَنِّيْ أَبْصَرْتُهُ)) "Dan mereka ingin seandainya aku melihat keledai tersebut." Seperti itulah yang tercantum dalam semua jalur dan riwayat.

Riwayat al-'Udzri yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَيَّ)) "Lalu sebagian mereka tertawa kepadaku." 'Iyadh berkomentar: "Redaksi seperti itu keliru dan terjadi kesalahan penulisan, karena lafazh بَعْضٍ tidak dicantumkan." Kemudian, untuk melemahkan riwayat Muslim tersebut, 'Iyadh berargumentasi bahwa seandainya mereka tertawa kepada Abu Qatadah, tentulah hal itu merupakan isyarat terbesar (untuk menunjukkan adanya hewan buruan), padahal Nabi ﷺ telah bertanya kepada orang-orang yang berihram: "Apakah ada di antara kalian yang telah menyuruhnya atau menunjukkan (buruan itu) kepadanya?" "Tidak," jawab mereka. Jika orang yang berihram menunjukkan adanya hewan buruan kepada orang yang tidak berihram, maka orang yang berihram tidak boleh memakan daging hewan buruan tersebut, berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja dalam hal ini mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban pembayaran denda."

---

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: فبينا.

An-Nawawi menyanggah pernyataan 'Iyadh tersebut: "Tidak mungkin menolak riwayat Muslim ini karena keshahihannya dan keshahihan riwayat lainnya. Salah satu dari kedua riwayat tersebut tidak disebutkan adanya usaha untuk memberi petunjuk ataupun isyarat, karena sekadar tertawa saja tidaklah mengandung isyarat."

Sebagian ulama berkata: "Mereka tertawa karena tercengang dengan kemunculan hewan buruan secara tiba-tiba di hadapan mereka sementara mereka tidak dibolehkan untuk menangkapnya." Menurut saya, memang benar perkataan "karena sekadar tertawa saja tidaklah mengandung isyarat." Namun, ia belum cukup untuk menyanggah klaim al-Qadhi 'Iyadh, karena perkataan: ((يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ)) "Sebagian mereka tertawa kepada sebagian lainnya" itu berarti sekadar tertawa, sedangkan perkataan: ((يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ)) "Sebagian mereka tertawa kepadaku" mengandung tambahan masalah atas sekadar tertawa. Perbedaan di antara kedua redaksi tersebut adalah bahwa mereka sama-sama melihat keledai itu, sehingga mereka sama-sama tertawa, dan Abu Qatadah ketika itu belum melihatnya, lalu sebagian mereka tertawa kepadanya tanpa sebab, sebagai upaya untuk memancing perhatian agar Abu Qatadah melihat keledai tersebut.

Pernyataan al-Qadhi 'Iyadh ini didukung oleh redaksi dalam riwayat Abun Nadhr dari *maula* Abu Qatadah, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "Adz-Dzabaa-ih wash Shaid" dengan lafazh: "Tiba-tiba aku melihat orang-orang memperhatikan sesuatu, lalu aku pun pergi untuk melihatnya, ternyata ada keledai liar, lalu aku bertanya: 'Apa ini?' Mereka menjawab: 'Kami tidak tahu.' Aku berkata: 'Ia adalah keledai liar.' Lalu mereka berkata: 'Ia sebagaimana yang kamu lihat.'"

Dan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thahawi, dan Ibnu Hibban mengenai kisah ini disebutkan: "Abu Qatadah datang dalam keadaan tidak berihram. Maka mereka pun menundukkan kepala karena khawatir jika mereka menajamkan pandangan kepadanya, dia akan menyadarinya lalu melihat keledai tersebut." Dengan demikian, bagaimana mungkin diduga bahwa mereka tertawa kepada Abu Qatadah?

Jadi, jelaslah bahwa yang benar adalah perkataan al-Qadhi 'Iyadh. Dan perkataan an-Nawawi: "Riwayat tersebut shahih" perlu dikaji ulang, karena adanya perbedaan pendapat mengenai ditetapkan atau tidak dicantumkannya lafazh ini tidak terdapat pada kedua jalur yang berbeda. Ia hanya disebutkan pada redaksi satu sanad dari riwayat Muslim. Maka bagi orang yang menetapkan lafazh بَعْض "sebagian" adalah informasi tambahan yang selamat dari kerancuan, sehingga tambahan tersebut didahulukan.

Muhammad bin Ja'far menjelaskan dalam riwayatnya; dari Abu Hazm, dari 'Abdullah bin Abi Qatadah, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Hibah", bahwa kisah perburuan keledai yang dilakukan oleh Abu Qatadah terjadi setelah Nabi ﷺ berkumpul dengan Sahabat-Sahabat beliau dan mereka telah singgah di sebagian persinggahan, lafazhnya:

((كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ.))

"Pada suatu hari aku duduk bersama beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ di sebuah persinggahan di jalan menuju Makkah, dan Rasulullah ﷺ singgah di depan kami. Orang-orang tersebut dalam keadaan ihram, sementara aku tidak dalam keadaan ihram."

Dan dalam riwayat ini, Muhammad bin Ja'far menjelaskan sesuatu yang menyebabkan mereka melihat keledai tersebut sementara Abu Qatadah tidak melihatnya, dengan perkataan Abu Qatadah: "Tiba-tiba mereka melihat keledai liar sementara aku sibuk menambal sandalku. Mereka tidak memberitahuku perihal keledai, padahal mereka ingin aku melihatnya. Ketika aku menoleh, ternyata aku melihat keledai itu."

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id di atas bahwa kisah tersebut terjadi ketika mereka berada di 'Usfan, namun hal ini perlu dikaji kembali. Yang benar adalah apa yang akan disebutkan setelah satu bab dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, ia berkata: "Kami sedang bersama Nabi ﷺ di al-Qahah. Di antara kami ada yang berihram dan ada yang tidak. Tiba-tiba aku melihat sahabat-sahabatku berusaha melihat sesuatu, lalu aku melihatnya, ternyata ada seekor keledai liar ...."

Lafazh القَاحَة "al-Qahah", yaitu sebuah tempat yang dekat dengan Suqya, sebagaimana akan dijelaskan.

Perkataan: [فَنَظَرْتُ] "Lalu aku melihat." Lafazh ini mengandung *iltifat*. Karena, redaksi sebelumnya menunjukkan bahwa perawi berkata: فَنَظَرَ "Lalu dia melihat" berdasarkan perkataannya: فَبَيْنَا أَبِيْ مَعَ أَصْحَابِهِ "Ketika ayahku bersama sahabat-sahabatnya." Sehingga asumsi kalimatnya adalah: قَالَ أَبِيْ فَنَظَرْتُ "Ayahku berkata: 'Lalu aku melihat'" dan ini menguatkan riwayat yang *maushul*.

Perkataan: [فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ] "Tiba-tiba aku melihat keledai liar." Sebelumnya telah disebutkan bahwa peristiwa Abu Qatadah melihat keledai terjadi belakangan, yaitu setelah para sahabat Abu Qatadah melihatnya. Hal itu ditegaskan oleh Fudhail bin Sulaiman dalam riwayatnya, dari Abu Hazm, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad", lafazhnya: "Tiba-tiba mereka melihat keledai liar sebelum Abu Qatadah melihatnya. Tatkala mereka melihat Abu Qatadah, mereka meninggalkannya hingga dia melihat keledai itu, lalu dia menaiki (kudanya) ...."

Perkataan: [فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ] "Lalu aku menyerangnya." Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far: "Kemudian aku bangkit menghampiri kudaku; setelah itu aku mengenakannya pelana lalu menaikinya, namun aku lupa mengambil cemeti dan tombak. Maka, aku berkata kepada mereka: 'Berikan kepadaku cemeti dan tombak itu.' Akan tetapi mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami tidak boleh membantumu sedikit pun.' Sehingga aku pun marah; akhirnya

aku turun dan mengambil kedua barang tersebut, kemudian aku menunggangi (kudaku)."

Disebutkan dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman: "Lalu Abu Qatadah menaiki kuda miliknya yang bernama al-Jaradah. Kemudian dia meminta mereka untuk mengambilkan cemetinya, namun mereka menolak, maka dia pun mengambilnya sendiri."

Disebutkan dalam riwayat Abun Nadhr: "Aku lupa mengambil cemetiku, lalu aku berkata kepada mereka: 'Ambilkan cemetiku.' Namun mereka berkata: 'Kami tidak boleh membantumu untuk melakukannya.' Maka aku turun dan mengambilnya sendiri."

Pada riwayat an-Nasa-i dari jalur Syu'bah, dari 'Utsman bin Mauhab dan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Rafi'—sanad keduanya diriwayatkan oleh Muslim—keduanya dari Abu Qatadah, disebutkan: ((فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا)) "Lalu dia merampas cemeti dari sebagian mereka."

Adapun riwayat pertama adalah lebih kuat. Akan tetapi, kedua riwayat ini bisa dipadukan bahwa pada saat Abu Qatadah melihat cemeti miliknya rusak, maka dia pun mengambil cemeti orang lain; dengan cara merampasnya. Karena, seandainya dia meminta cemeti tersebut dari pemiliknya dengan kerelaan hati, pasti akan ditolak.

Perkataan: [فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ] "Aku menikamnya hingga aku membuatnya diam tak bergerak." Lafazh فَأَثْبَتُّهُ dilafalkan dengan huruf *tsa* kemudian huruf *ba* dan huruf *ta*, yaitu aku menjadikannya diam di tempat tak bergerak. Dalam riwayat Abu Hazm disebutkan dengan lafazh: ((فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ)) "Aku mengikat keledai tersebut lalu menyembelihnya, kemudian aku membawanya dalam keadaan mati."

Sementara, dalam riwayat Abun Nadhr, redaksinya: "Hingga aku bisa menyembelihnya, kemudian aku mendatangi mereka seraya berkata: 'Bangkitlah lalu bawalah keledai itu!' Namun mereka menyanggah: 'Kami tidak boleh menyentuhnya.' Maka aku pun membawa sendiri keledai itu kepada mereka."

Perkataan: [فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ] "Lalu kami memakan sebagian dagingnya." Disebutkan dalam riwayat Fudhail dari Abu Hazm: ((فَأَكَلُوْا فَنَدِمُوْا)) "Lalu mereka menyantapnya, namun kemudian mereka menyesal."

Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm: "Lalu mereka terdorong untuk memakan sebagiannya, namun mereka ragu ketika memakannya. Sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan ihram. Lalu kami pergi dan aku menyembunyikan paha bagian atas keledai tersebut."

Disebutkan dalam riwayat Malik dari Abun Nadhr: "Lalu sebagian mereka memakannya dan sebagian yang lain tidak mau memakannya."

Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Sa'id: ((فَجَعَلُوْا يَشْوُوْنَ مِنْهُ)) "Lalu mereka memanggangnya." Dan disebutkan dalam riwayat al-Muththalib dari Abu Qatadah, yang terdapat pada[11] riwayat Sa'id bin Manshur: ((فَطَبَخْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ مَا شِئْنَا طَبِيْخًا وَشِوَاءً ثُمَّ تَزَوَّدْنَا مِنْهُ)) "Kami pun menyantap daging keledai tersebut dengan sepuasnya; dalam keadaan dimasak maupun dipanggang, kemudian kami menjadikannya bekal."

Perkataan: [وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ] "Dan kami khawatir terpisah." Yaitu, dari Nabi ﷺ, karena beliau telah mendahului mereka. Demikian juga dengan perkataan setelah ini: ((وَخَشُوْا أَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ)) "Mereka khawatir jika terpisah darimu." Hal itu dijelaskan oleh riwayat 'Ali bin al-Mubarak dari Yahya yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dengan lafazh: ((وَخَشِيْنَا أَنْ يَقْتَطِعَنَا الْعَدُوُّ)) "Dan kami khawatir bila musuh memisahkan kami." Disebutkan dalam riwayat tersebut yang terdapat pada riwayat al-Bukhari: ((وَأَنَّهُمْ خَشُوْا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ)) "Dan bahwasanya mereka khawatir jika musuh memisahkan mereka darimu."

Perkataan ini mengindikasikan bahwa penyebab ketergesa-gesaan Abu Qatadah untuk menyusul Nabi ﷺ adalah karena dia khawatir sahabat-sahabatnya dihadang oleh sebagian musuh mereka. Disebutkan

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: عن "dari".

dalam riwayat Abun Nadhr yang akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid": ((فَأَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْكُلَ، فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ)) "Namun sebagian mereka menolak untuk memakannya, maka aku berkata: 'Aku akan meminta Nabi ﷺ berhenti untuk kalian'. Lalu aku pun menyusul beliau dan menceritakan hal tersebut kepada beliau." Riwayat ini menerangkan bahwa penyebab Abu Qatadah menyusul Nabi ﷺ adalah untuk meminta fatwa kepada beliau mengenai kisah mereka yang memakan daging keledai tersebut. Namun mungkin saja kita memadukannya bahwa hal itu disebabkan oleh dua perkara.

Perkataan: [أَرْفَعُ] "Aku mempercepat." Bisa dibaca tanpa *tasydid* atau dengan di-*tasydid*-kan, yaitu aku memaksanya berjalan. Lafazh شَأْوًا, artinya terkadang. Maksudnya adalah bahwa sesekali dia memacu kudanya dan sesekali ia berjalan santai.

Perkataan: [فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ] "Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ghifar." Saya belum mengetahui nama laki-laki tersebut.

Perkataan: [تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا] "Aku meninggalkan beliau di Ti'hin dan beliau akan melakukan *qailulah* (tidur siang) di desa Suqya." Lafazh السُّقْيَا, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*, men-*sukun*-kan huruf *qaf* dan setelahnya huruf *ya maqshurah*; yaitu sebuah desa yang menghubungkan antara Makkah dan Madinah.

Lafazh تِعْهِن dibaca dengan meng-*kasrah*-kan atau mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *'ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, kemudian huruf *nun*. Namun mayoritas ulama membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta* (تِعْهِن), sebagaimana telah dijelaskan oleh Abu 'Ubaid al-Bakri dalam kitab *Mu'jamul Buldaan*.

Pada riwayat al-Kusymihani tertulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertama dan ketiga (تِعْهِن), sedangkan pada riwayat selainnya dengan mem-*fat-hah*-kan kedua huruf tersebut (تَعْهَن). Abu Dzar al-Harawi meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar orang Arab melafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* (تِعْهَن); dan di antara mereka ada

yang men-*dhammah*-kan huruf *ta*, mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* (تُعَهِن). Ada yang mengatakan bahwa semua pelafalan tersebut termasuk perubahan-perubahan yang mereka lakukan, dan yang benar adalah pelafalan yang pertama.

Abu Musa al-Madini memiliki pendapat yang aneh, dia membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan kedua dan men-*tasydid*-kan huruf *ha* (تُعُهّن). Abu Dzar berkata: "Dan di antara mereka ada yang meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, sedangkan para ahli hadits men-*sukun*-kan huruf *'ain*-nya. Tertulis dalam riwayat al-Isma'ili dengan lafazh دِعْهِن dengan huruf *dal* sebagai ganti huruf *ta*.

Perkataan قَائِل, an-Nawawi berkata: "Lafazh ini ia diriwayatkan dengan dua pelafalan, yang paling shahih dan paling masyhur adalah dengan huruf *hamzah* antara huruf *alif* dan huruf *lam*, berasal dari kata dasar الْقَيْلُوْلَة. Maksudnya, aku meninggalkan beliau di malam hari di Ti'hin dan beliau bermaksud akan tidur *qailulah* (tidur di pertengahan siang) di desa Suqya. Jadi, makna perkataan: وَهُوَ قَائِل adalah beliau akan tidur *qailulah*.

Pelafalan yang kedua adalah قَابِل dengan huruf *ba*, namun bacaan ini asing dan sepertinya merupakan kesalahan tulis. Jika lafazh tersebut shahih, maka maknanya adalah bahwa Ti'hin merupakan sebuah tempat yang berhadapan dengan desa Suqya. Berdasarkan pelafalan yang pertama, *dhamir* pada perkataan وَهُوَ mengacu kepada Nabi ﷺ; dan berdasarkan pelafalan yang kedua, *dhamir* tersebut mengacu kepada Ti'hin. Tidak diragukan lagi, pelafalan yang pertama itulah yang lebih benar dan lebih sesuai."

Al-Qurthubi memiliki pendapat yang aneh, ia berkata: "Perkataan وَهُوَ قَائِل adalah *isim fa'il* dari kata dasar القَوْل 'berkata', atau dari kata dasar القَائِلَة, namun kata yang pertamalah yang dimaksudkan di sini. Dan lafazh السُّقْيَا berkedudukan sebagai *maf'ul* oleh *fi'il* yang tidak dicantumkan, seakan-akan beliau berada di Ti'hin seraya berkata kepada sahabat-sahabatnya: Berangkatlah kalian menuju desa Suqya."

Pada riwayat al-Isma'ili dari jalur Ibnu 'Ulayyah, dari Hisyam tercantum: ((وَهُوَ قَائِمٌ بِالسُّقْيَا)), dia mengganti huruf *lam* dalam lafazh قَائِل dengan huruf *mim* dan menambahkan huruf *ba* pada lafazh السُّقْيَا. Al-Isma'ililah berkata: "Yang benar adalah lafazh قَائِل dengan huruf *lam*." Saya berkata: Dan tambahan huruf *ba* (pada kata بِالسُّقْيَا) melemahkan kemungkinan makna terakhir yang telah disebutkan.

Perkataan: [فَقُلْتُ] "Aku berkata." Pada redaksi tersebut terdapat kalimat yang tidak dicantumkan, asumsinya adalah: فَسِرْتُ فَأَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ "Kemudian aku berjalan hingga aku dapat menyusul beliau, lalu aku berkata." Hal itu dijelaskan oleh riwayat 'Ali bin al-Mubarak pada bab berikutnya dengan lafazh: ((فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Lalu aku menyusul Rasulullah ﷺ hingga aku mendatangi beliau lantas aku berkata: 'Wahai Rasulullah.'"

Perkataan: [إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ] "Sesungguhnya keluargamu menyampaikan salam kepadamu." Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah Sahabat-Sahabat beliau; hal itu berdasarkan riwayat Muslim, Ahmad dan selain keduanya dari jalur sanad yang sama dengan hadits bab ini, lafazh: ((إِنَّ أَصْحَابَكَ)) "Sesungguhnya Sahabat-Sahabatmu."

Perkataan: [فَانْتَظِرْهُمْ] "Karena itu tunggulah mereka." Dengan bentuk *fi'il amr* dari kata dasar الِانْتِظَار. Muslim menambahkan dari jalur yang sama dengan hadits bab ini: فَانْتَظَرَهُمْ "Lalu beliau menunggu mereka" dengan bentuk *fi'il madhi*; redaksi serupa terdapat pada riwayat Ahmad, dari Ibnu 'Ulayyah. Sedangkan dalam riwayat 'Ali bin al-Mubarak, lafazhnya: ((فَانْتَظِرْهُمْ فَفَعَلَ)) "'Karena itu tunggulah mereka', maka beliau pun melakukannya (menunggu)."

Perkataan: [أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ] "Aku telah mendapatkan keledai liar dan aku masih menyisakan sepotong daging." Demikian yang tercantum pada riwayat mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan huruf *dhad*, artinya sisa. Al-Khaththabi berkata: "Sepotong (daging) yang masih tersisa darinya, jadi ia disebut فَاضِلَة yang berarti sisa."

Perkataan: [فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوْا] "Lalu beliau berkata kepada para Sahabat: 'Makanlah kalian.'" Pembahasan mengenainya dan mengenai beberapa kesimpulan yang terkandung dalam hadits tersebut akan disebutkan setelah dua bab.

BAB 3

Apabila Orang-Orang Yang Berihram Melihat Hewan Buruan Lalu Mereka Tertawa Kemudian Orang Yang Tidak Berihram Menyadari (Keberadaan Hewan Buruan Tersebut)

٣ - بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُوْنَ صَيْدًا فَضَحِكُوْا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِيْ بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِيْنُوْنِيْ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ،

ارْفَعْ فَرَسِيْ شَأْوًا وَأَسِيْرُ عَلَيْهِ شَأْوًا. فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ[12]: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوْا يَقْرَءُوْنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ[13]، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَإِنَّ عِنْدَنَا[14] فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((كُلُوْا))، وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ.

1822. Sa'id bin ar-Rabi' meriwayatkan kepada kami: 'Ali bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Abdullah bin Abi Qatadah bahwa ayahnya meriwayatkan kepadanya, ia menuturkan: "Kami pergi bersama Nabi ﷺ pada tahun Hudaibiyah. Para Sahabat beliau melakukan ihram, sementara aku tidak melakukan ihram. Tiba-tiba kami dikabari bahwa musuh telah berada di sumur Ghaiqah. Maka kami menuju ke arah mereka.

Tiba-tiba sahabat-sahabatku melihat keledai liar, lantas sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Maka aku perhatikan, ternyata aku melihat keledai itu. Lalu aku naik kuda untuk menyerangnya, aku menikamnya hingga aku membuatnya diam tak bergerak. Aku meminta bantuan mereka (untuk memanggulnya), namun mereka tidak mau membantuku. Kemudian kami memakan sebagian dagingnya. Setelah itu aku menyusul Rasulullah ﷺ dan kami

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت أين.
[13] Lafazh ini tidak disebutkan dalam naskah (ص) dan (ق).
[14] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: منه.

khawatir jika kami terpisah. Sesekali aku mempercepat kudaku dan sesekali aku berjalan biasa.

Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ghifar pada tengah malam, aku bertanya kepadanya: 'Di manakah kamu meninggalkan Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab: 'Aku meninggalkan beliau di desa Ti'hin dan beliau akan tidur *qailulah* di desa Suqya.' Aku pun menyusul Rasulullah ﷺ hingga aku bisa menemui beliau. Lantas aku berkata: 'Wahai Rasulullah, Sahabat-Sahabatmu menyampaikan untukmu ucapan *as-Salamu 'alaika wa rahmatullah wa barakatuh*, dan mereka khawatir jika musuh memisahkan mereka darimu. Karena itu tunggulah mereka.' Lalu beliau melakukan(nya). Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah berburu keledai liar dan kami masih menyisakan dagingnya.' Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada para Sahabatnya: 'Makanlah kalian.' Padahal ketika itu mereka sedang dalam keadaan ihram."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُوْنَ صَيْدًا فَضَحِكُوْا فَفَطِنَ الْحَلَالُ] "Bab: Apabila orang-orang yang berihram melihat hewan buruan lalu mereka tertawa sehingga orang yang tidak berihram menyadari (keberadaan hewan buruan tersebut)." Maksudnya, tertawa mereka itu bukan merupakan isyarat yang menunjukkan keberadaan hewan buruan kepada orang yang tidak berihram, sehingga mereka dibolehkan memakan daging hewan buruan tersebut.

Lafazh فطن boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* (فَطِنَ) atau dengan mem-*fat-hah*-kannya (فَطَنَ).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Yaitu Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [وَأُنْبِئْنَا] "Dan kami dikabari." Dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, yaitu kami dikabari.

Perkataan: [فَبَصُرَ] "Tiba-tiba dia melihat." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan men-*dhammah*-kan huruf *shad*. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: فَنَظَرَ. Berdasarkan riwayat ini, maka huruf *ba* pada perkataan بِحِمَارِ وَحْشٍ menimbulkan kerancuan. Kecuali bila dikatakan bahwa lafazh نَظَرَ mengandung makna بَصَرَ; atau huruf *ba* diartikan إِلَى, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa kata "melihat" dalam hadits ini mengandung arti saling bergantian.

Perkataan: [إِنَّا اصَّدْنَا] "Sesungguhnya kami telah berburu." Lafazh اصَّدْنَا dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *shad*, dan setelahnya huruf *dal*. Mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari* membacanya dengan *idgham*. Asal katanya adalah اِصْطَدْنَا, huruf *tha* menggantikan huruf *ta*, kemudian ia di-*idgham*-kan. Sementara, sebagian perawi membacanya dengan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *dal* (اصْدْنَا), artinya kami terdorong untuk berburu. Sedangkan perawi lainnya melafalkannya dengan tanpa huruf *alif* (صِدْنَا).

BAB 4

Orang Yang Berihram Tidak Boleh Membantu Orang Yang Tidak Berihram Ketika Membunuh Binatang Buruan

٤ - بَابُ لَا يُعِيْنُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِيْ قَتْلِ الصَّيْدِ

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[15] صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ[16] سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[17] قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ[18] ﷺ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلَاثٍ)) ح.

وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا[19] صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِيْ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا،

---

15 Dalam naskah (ص) tertulis: عن.
16 Kalimat yang ada di antara dua kurung tidak disebutkan dalam naskah (ص) dan (ق).
17 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.
18 Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
19 Tidak disebutkan dalam naskah (ص) dan (ق).

فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ - يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ - فَقَالُوْا: لَا نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُوْنَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِيْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوْا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوْا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ((كُلُوْهُ حَلَالٌ)). قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اِذْهَبُوْا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوْهُ عَنْ هٰذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا.

1823. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepada kami dari Abu Muhammad Nafi', *maula* Abu Qatadah, dia mendengar Abu Qatadah رضي الله عنه berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di al-Qahah yang berjarak tiga (*marhalah*) dari Madinah." ح (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini, ia berkata:)

Dan 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepada kami dari Abu Muhammad, dari Abu Qatadah رضي الله عنه, ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di al-Qahah. Di antara kami ada yang berihram dan ada yang tidak. Aku melihat sahabat-sahabatku sedang berusaha melihat sesuatu. Aku perhatikan, ternyata ada keledai liar—yaitu cemetinya terjatuh—lalu mereka berkata: 'Kami tidak (boleh) membantumu sedikit pun, karena sesungguhnya kami sedang ihram.' Maka aku meraih cemetiku dan mengambilnya sendiri.

Aku mendatangi keledai itu dari balik bukit, lalu aku menyembelihnya. Lantas aku membawanya kepada sahabat-sahabatku. Sebagian mereka berkata: 'Makanlah kalian.' Sebagian lainnya berkata: 'Janganlah kalian makan.' Kemudian aku mendatangi Nabi ﷺ, sementara beliau ada di depan kami. Aku bertanya kepada beliau (perihal keledai ini).

Maka beliau menjawab: 'Makanlah, (karena keledai ini) halal.'" 'Amr berkata kepada kami: "Pergilah kalian ke Shalih, lalu tanyakan kepadanya tentang hadits ini dan selainnya. Dia (Shalih) mengunjungi kami di sini (Makkah)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُعِيْنُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ] "Bab: Orang yang berihram tidak boleh membantu orang yang tidak berihram ketika membunuh hewan buruan." Yaitu, baik membantu dengan perbuatan maupun perkataan. Ada yang mengatakan, melalui judul bab ini al-Bukhari bermaksud menyanggah ulama pengikut madzhab Hanafi.

Dalam hal ini, mereka membedakan perburuan menjadi dua jenis. *Pertama*, perburuan yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali harus dengan adanya bantuan, maka ini diharamkan; *kedua*, perburuan yang bisa dilakukan dengan sempurna tanpa adanya bantuan, maka ia tidak diharamkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Dan Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin 'Uyainah.

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] "Dari Shalih." Disebutkan dalam riwayat Karimah dan selainnya: "Shalih meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [بِالْقَاحَةِ] "Di al-Qahah." Dengan huruf *qaf* dan huruf *ha*. Yaitu sebuah lembah yang berjarak satu mil dari desa Suqya ke arah Madinah. Lembah ini dinamakan al-'Abadid. Al-Bukhari telah menjelaskan pada sanad yang pertama bahwa posisi al-Qahah berjarak tiga[20] *marhalah* dari Madinah[21].

---

[20] Tidak disebutkan dalam naskah (ص) lafazh: أي ثلاث.

[21] 1 *marhalah*= 12 jam perjalanan. 3 *marhalah* = 36 jam perjalanan.-ed

'Iyadh berkata: "Para perawi meriwayatkan lafazh الْقَاحَة dengan huruf *qaf*. Kecuali al-Qabisi, para perawi yang meriwayatkan dari al-Qabisi, membacanya dengan huruf *fa*, (الْفَاحَة) dan ini merupakan kesalahan tulis."

Saya mendapatkan pada riwayat al-Jauzaqi dari jalur 'Abdurrahman bin Bisyr, dari Sufyan, lafazhnya tertulis: بِالصِّفَاحِ "di ash-Shifah" menggantikan lafazh al-Qahah. Lafazh الصِّفَاحِ—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, setelahnya huruf *fa* dan huruf *ha*—ini merupakan kesalahan tulis. Karena, ash-Shifah adalah sebuah tempat di Rauha', sementara jarak antara Rauha' dan desa Suqya cukup jauh.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rauha' adalah tempat bertolaknya Abu Qatadah dan para sahabatnya untuk melintasi jalur pantai. Mereka kemudian bertemu di al-Qahah; dan di sanalah tempat terjadinya perburuan tersebut. Sepertinya, Abu Qatadah dan teman-temannya datang terlambat, karena mereka beristirahat dahulu, atau karena alasan lainnya. Sementara, Nabi ﷺ telah mendahului mereka sampai di desa Suqya hingga akhirnya mereka dapat menyusul beliau.

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Dan 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Ali bin al-Madini. Demikian al-Bukhari mengalihkan sanadnya kepada riwayat 'Ali. Karena di dalamnya ada penegasan dari Sufyan (bahwa dia telah mendengar langsung hadits tersebut dari Shalih): "Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepada kami." Setelah saya melakukan *i'tibar*[22] ternyata saya mendapati bahwa al-Bukhari menyebutkan matan hadits ini berdasarkan lafazh 'Ali secara khusus. Ini merupakan kebiasaan al-Bukhari secara umum, yaitu ketika dia beralih ke sanad berikutnya, maka dia menyebutkan matan berdasarkan lafazh sanad yang kedua.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ] "Dari Abu Muhammad." Dia adalah Nafi' *maula* Abu Qatadah; Abun Nadhr meriwayatkan hadits ini darinya.

---

[22] Menganalisis riwayat-riwayat *mutaba'ah* dan *syahid* untuk suatu hadits.-ed

Dan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid" dari jalur Malik dan selainnya, dari Abun Nadhr.

Disebutkan pada riwayat Muslim, dari Ibnu [Abi] 'Umar, dari Sufyan, dari Shalih, ia berkata: "Aku mendengar Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah." Demikian pula yang tertulis di sini pada riwayat Karimah.

Pada riwayat Ahmad dari jalur Sa'ad bin Ibrahim disebutkan: "Aku mendengar seorang laki-laki yang dijuluki *maula* Abu Qatadah, padahal dia bukanlah *maula*." Maksudnya bukan *maula* milik Abu Qatadah. Disebutkan pada riwayat Ibnu Abi Ishaq dari 'Abdullah bin Abi Salamah; Bahwa Nafi' adalah *maula* Bani Ghifar.

Dari riwayat-riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa Nafi' bukanlah *maula* milik Abu Qatadah secara hakiki. Hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Hibban, ia berkata: "Nafi' adalah *maula* 'Aqilah binti Thalq al-Ghifariyyah. Nafi' dijuluki *maula* Abu Qatadah, padahal dia bukanlah *maula* Abu Qatadah."

Menurut saya, ada kemungkinan Nafi' dinisbatkan kepada Abu Qatadah karena dia adalah suami dari *maulah* Abu Qatadah, atau karena dia senantiasa menyertai (ber-*mulazamah* dengan) Abu Qatadah, atau karena hal lainnya. Sebagaimana Miqsam yang dinisbatkan sebagai *maula* Ibnu 'Abbas, dan juga yang lainnya, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [يَتَرَاءَوْنَ] "Berusaha melihat." Yaitu berdasarkan *wazan* يَتَفَاعَلُوْنَ, kata dasarnya الرُّؤْيَة "melihat".

Perkataan: [فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ - يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ - فَقَالُوْا: لَا نُعِيْنُكَ] "Ternyata ada keledai liar—yaitu cemetinya terjatuh—lalu mereka berkata: 'Kami tidak boleh membantumu.'" Demikian yang tercantum di sini, dan keragu-raguan di sini berasal dari al-Bukhari.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu 'Awanah, dari Abu Dawud al-Harrani, dari 'Ali bin al-Madini, dengan lafazh: "Ternyata ada keledai liar. Maka aku menaiki kudaku, lantas aku mengambil tombak dan

cemeti, namun cemetiku itu terjatuh, lalu aku berkata (kepada mereka): 'Ambilkan cemetiku itu.' Namun mereka berkata: 'Kami tidak boleh membantumu sedikit pun, karena sesungguhnya kami sedang ihram.'"

Perkataan mereka: ((إِنَّا مُحْرِمُوْنَ)) "Sesungguhnya kami sedang ihram" menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui tentang diharamkannya orang yang berihram membantu seseorang membunuh hewan buruan.

Perkataan: [فَتَنَاوَلْتُهُ] "Lalu aku meraih cemetiku." Abu 'Awanah[23] menambahkan: ((بِشَيْءٍ)) "Dengan sesuatu." Dengan demikian, terjawablah kerancuan yang dilontarkan oleh orang yang mengatakan bahwa penyebutan lafazh: ((التَّنَاوُل)) "meraih" setelah lafazh: ((الأَخْذُ)) "mengambil" adalah pengulangan. Atau bisa jadi maknanya adalah aku berusaha mengambilnya hingga aku mendapatkannya.

Perkataan: [مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ] "Dari balik bukit." Lafazh أَكَمَة dibaca dengan huruf-huruf yang di-*fat-hah*-kan, yaitu anak bukit yang terdiri dari satu jenis bebatuan. Sebelumnya lafazh tersebut telah disebutkan dalam Kitab "al-Istisqa'".

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوْا] "Sebagian mereka berkata: 'Makanlah kalian.'" Sebelumnya telah disebutkan dari beberapa sanad bahwa mereka ikut memakannya. Secara lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa mereka langsung memakannya di awal kedatangan Abu Qatadah membawa keledai tersebut. Namun kemudian timbul keraguan pada diri mereka; sebagaimana disebutkan pada lafazh 'Utsman bin Mauhab pada bab berikutnya: "Kemudian kami memakan sebagian dagingnya; namun setelah itu kami berkata: 'Apakah kita memakan daging hewan buruan, sementara kita sedang ihram?'"

Yang lebih tegas adalah riwayat Abu Hazm dalam Kitab "al-Hibah": ((ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَأْكُلُوْنَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ)) "Kemudian aku datang dengan membawa keledai tersebut, lantas mereka memakannya, namun kemudian mereka ragu ketika memakannya, sementara mereka sedang ihram."

---

[23] Dalam catatan kaki cetakan naskah (ق) tertulis: في نسخة: زاد أبو داود.

Dalam hadits riwayat Abu Sa'id disebutkan: "Mereka lantas memanggang sebagian dagingnya, namun kemudian mereka berkata: 'Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kita.' Beliau telah mendahului mereka, lalu mereka pun menyusul beliau dan bertanya kepada beliau."

Perkataan: [وَهُوَ أَمَامَنَا] "Sementara beliau ada di depan kami." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya (أَمَامَنَا).

Perkataan: [فَقَالَ: كُلُوْهُ حَلَالٌ] "Maka beliau menjawab: 'Makanlah, (karena keledai ini) halal.'" Demikian yang tertulis dengan tidak mencantumkan subjeknya. Subjek tersebut disebutkan oleh riwayat Abu 'Awanah: ((فَقَالَ: كُلُوْهُ فَهُوَ حَلَالٌ)) "Maka beliau menjawab: 'Makanlah ia, karena ia halal.'" Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((فَقَالَ: هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوْهُ)) "Maka beliau berkata: 'Ia halal, karena itu makanlah.'"

Perkataan: [قَالَ لَنَا عَمْرٌو] "'Amr berkata kepada kami." Yaitu 'Amr bin Dinar, sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Abu 'Awanah; dan yang menuturkannya adalah Sufyan. Tujuan pencantumannya di sini adalah untuk menegaskan keakuratan hafalan Sufyan dan untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengar langsung hadits tersebut dari Shalih bin Kaisan.

Perkataan: هَاهُنَا "(Shalih mengunjungi kami) di sini", yaitu Makkah. Kesimpulannya, Shalih bin Kaisan adalah orang Madinah lalu dia datang ke Makkah. Karenanya, 'Amr bin Dinar menunjukkan keberadaan Shalih kepada murid-muridnya agar mereka mau mendengar langsung hadits tersebut dari Shalih.

Saya pernah membaca tulisan sebagian orang yang mengomentari hadits ini. Menurut mereka, perkataan Sufyan: "'Amr berkata kepada kami ..." mengandung kerancuan. Alasannya, Sufyan telah meriwayatkan hadits tersebut dari Shalih bin Kaisan; lalu bagaimana mungkin 'Amr bin Dinar berkata kepada Sufyan dan kepada orang-orang yang bersamanya: "Pergilah kalian ke Shalih?" Ada kemungkinan perkataan Sufyan tersebut untuk menegaskan bahwa Sufyan mendengar hadits

tersebut dari Shalih beberapa kali. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sufyan meriwayatkan hadits tersebut dari Shalih semasa hidupnya.

Komentar seperti ini sangat jauh (dari kebenaran). Orang tersebut beranggapan bahwa 'Amr bin Dinar mengatakan hal itu kepada mereka ketika dia mengunjungi mereka di Kufah, ia berkata: "Seakan-akan 'Amr bin Dinar mendengar Sufyan meriwayatkan hadits itu dari Shalih, lalu dia membenarkan dan menegaskan apa yang dikatakannya."

Mengenai perkataan "pergilah kalian kepadanya", (mereka berkomentar) yaitu kepada Shalih di Madinah. Namun pernyataan ini lebih jauh (dari kebenaran) daripada yang pertama. Tidaklah Sufyan mendengar hadits tersebut dari Shalih melainkan di Makkah; dan 'Amr bin Dinar tidak pernah berkunjung ke Kufah. Sebenarnya dia mengatakan hal itu kepada Sufyan ketika keduanya berada di Makkah, dan tidaklah Sufyan meriwayatkan hadits tersebut kepada 'Ali melainkan jauh setelah kematian Shalih dan 'Amr.

Dan tujuan al-Bukhari mencantumkan perkataan 'Amr tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana Sufyan menerima hadits tersebut dari Shalih; dan bahwa hal itu lantaran petunjuk dari 'Amr. *Wallaahu a'lam.*

BAB 5

Orang Yang Berihram Tidak Boleh Memberikan Isyarat Adanya Hewan Buruan Agar Orang Yang Tidak Berihram Memburunya

٥ - بَابُ لَا يُشِيْرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوْا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ: ((خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ))، فَأَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوْ[24] قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوْا فَأَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوْا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ

[24] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: أبا.

مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: ((مِنْكُمْ[25] أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوْا: لَا، قَالَ: ((فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).

1824. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami: 'Utsman—yaitu Ibnu Mauhab—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin Abi Qatadah mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya: "Rasulullah ﷺ keluar untuk menunaikan ibadah haji, lalu para Sahabat ikut keluar bersama beliau. Beliau kemudian memerintahkan sekelompok dari mereka, termasuk Abu Qatadah untuk menempuh jalur lain. Beliau berkata: 'Tempuhlah jalur pantai hingga kita bertemu kembali.' Lalu mereka menempuh jalur pantai.

Ketika bertolak, mereka semua berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak melakukan ihram. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat keledai-keledai liar; Abu Qatadah lantas menyerang keledai-keledai itu lalu menyembelih keledai yang betina. Mereka pun singgah, lalu memakan sebagian dagingnya, mereka berkata: 'Apakah kita boleh memakan daging hewan buruan sementara kita sedang ihram?' Lalu kami membawa sisa daging keledai betina tersebut.

Tatkala mereka menjumpai Rasulullah ﷺ, mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melakukan ihram, sementara Abu Qatadah tidak. Tiba-tiba kami melihat keledai-keledai liar, lalu

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: أمنكم.

Abu Qatadah menyerang dan menyembelih keledai yang betina.' Beliau bertanya: 'Apakah ada salah seorang di antara kalian yang telah menyuruh untuk menyerangnya atau menunjukkan keberadaanya?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Kalau begitu makanlah dagingnya yang masih tersisa.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُشِيْرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ] "Bab: Orang yang berihram tidak boleh memberikan isyarat (menunjukkan) adanya hewan buruan agar orang yang tidak berihram memburunya." Al-Bukhari telah mengisyaratkan haramnya perbuatan tersebut, namun dia tidak menerangkan kewajiban sanksinya, karena ini adalah masalah *khilafiyyah* (perbedaan pendapat di kalangan ulama).

Ulama sepakat—sebagaimana telah disebutkan—bahwa haram bagi orang yang berihram memberikan isyarat adanya hewan buruan agar ia diburu, termasuk semua cara menunjukkan (keberadaan hewan buruan). Akan tetapi, Abu Hanifah membatasi pengharamannya dengan kondisi jika tidak mungkin memburunya tanpa adanya pengisyaratan tersebut.

Mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban sanksi bagi orang yang berihram jika dia menunjukkan keberadaan hewan buruan kepada orang yang tidak berihram, baik dengan isyarat atau selainnya, atau dengan membantunya.

Para ulama Kufah, Ahmad dan Ishaq berpendapat: "Orang yang berihram tersebut menanggung (mengganti) buruan itu." Sedangkan Malik dan asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada kewajiban tanggungan atasnya, sebagaimana orang yang tidak berihram menunjukkan kepada orang yang tidak berihram lainnya untuk membunuh hewan buruan di tanah Haram." Yang lain menyatakan: "Tidak ada *hujjah* dalam hadits bab ini, karena pertanyaan tentang pemberian bantuan dan isyarat tersebut hanyalah agar beliau menjelaskan kepada mereka apakah mereka boleh memakannya atau tidak? Maka hadits tersebut

tidak menerangkan adanya sanksi." Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berhujjah bahwa ini adalah pendapat 'Ali dan Ibnu 'Abbas, dan kami tidak mengetahui ada Sahabat lain yang menyelisihi pendapat keduanya.

Namun pernyataan Ibnu Qudamah ini dijawab bahwa pendapat Ibnu 'Abbas itu masih diperselisihkan; dan mengenai penisbatan pendapat tersebut dari 'Ali masih perlu dikaji ulang. Di samping itu, orang yang membunuh hewan buruan tersebut, dia melakukannya sendirian dan dengan keinginannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang yang menunjukkan keberadaannya. Hal ini sama seperti halnya orang yang memberitahukan kepada orang yang sedang berihram atau orang yang sedang berpuasa adanya seorang perempuan, lalu dia mencampurinya, maka dia berdosa karena pemberitahuan tersebut, namun dia tidak diwajibkan membayar kaffarat dan tidak pula batal puasanya karena hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ] "'Utsman, yaitu Ibnu Mauhab, meriwayatkan kepada kami." Lafazh مَوْهَبٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan Mauhab adalah kakek 'Utsman. Dia adalah 'Utsman bin 'Abdillah at-Taimi, seorang ulama Tabi'in Madinah yang *tsiqah*. Di sini dia meriwayatkan dari seorang Tabi'in yang lebih senior darinya.

Perkataan: [خَرَجَ حَاجًّا] "Keluar untuk menunaikan ibadah haji." Al-Isma'ili berkata: "Redaksi ini keliru. Karena hadits bab ini mengisahkan tentang umrah Nabi ﷺ. Sedangkan kisah keluarnya Nabi ﷺ dengan tujuan ibadah haji itu bersama para Sahabat yang sangat banyak dan mereka semua melintasi jalan yang besar, bukan tepi laut. Mungkin saja maksud perawi adalah: beliau keluar dalam keadaan ihram, lalu dia mengungkapkan ihram tersebut dengan kata haji, dan ini sebagai suatu kekeliruan."

Menurut saya, tidak ada kekeliruan dalam hal itu, justru ia termasuk majas yang dibolehkan. Di samping itu, makna haji pada asalnya

adalah bermaksud ke Baitullah, sehingga seakan-akan perawi berkata bahwa beliau keluar dengan tujuan bermaksud ke Baitullah. Karena itu, umrah dinamakan juga *al-hajji ashghar* (haji kecil). Kemudian saya mendapatkan sebuah hadits dari riwayat Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, dari Abu 'Awanah dengan lafazh: ((خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا)) "Beliau keluar untuk menunaikan ibadah haji atau umrah." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Jadi, jelaslah bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu 'Awanah. Bahkan Yahya bin Abi Katsir telah menetapkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika umrah Hudaibiyah, dan inilah yang dijadikan pedoman.

Perkataan: [إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ] "Kecuali Abu Qatadah." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani. Sedangkan riwayat selainnya adalah dengan dibaca *marfu'* إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ. Kalimat أَبَا قَتَادَةَ yang tertulis dengan dibaca *manshub* terdapat pada riwayat Muslim dan selainnya dari jalur ini.

Ibnu Malik berkata dalam kitab *at-Taudhiih*: "Kata yang dikecualikan dengan إِلَا merupakan ucapan sempurna yang me-*nashab*-kan lafazh *mufrad* (tunggal) atau lafazh yang maknanya disempurnakan oleh kalimat setelahnya. Lafazh *mufrad* seperti disebutkan dalam firman-Nya: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ *'Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.'* (QS. Az-Zukhruf: 67). Sedangkan lafazh yang maknanya disempurnakan oleh kalimat setelahnya, seperti firman-Nya:

﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

'Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal (bersama orang kafir lainnya).' (QS. Al-Hijr: 59-60)

Mayoritas ahli bahasa madzhab Bashrah kontemporer tidak mengetahui kaidah jenis ini kecuali dibaca *manshub*. Mereka telah

lupa akan kaidah yang dibaca *marfu'* ketika berkedudukan sebagai *mubtada'*; baik dengan ditetapkannya *khabar* maupun tidak.

Di antara contoh ditetapkan *khabar*-nya adalah perkataan Abu Qatadah: ((أَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ)) 'Mereka semua berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak melakukan ihram.' Lafazh إِلَا diartikan لَكِنْ 'akan tetapi', lafazh أَبُوْ قَتَادَةَ berkedudukan sebagai *mubtada'* dan kalimat لَمْ يُحْرِمْ sebagai *khabar*-nya. Contoh semisal dari Kitabullah adalah: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ﴾ *'Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu, sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka'* (QS. Huud: 81), karena tidak benar jika menjadikan lafazh امْرَأَتَكَ "istrimu" sebagai *badal* dari lafazh أَحَدٌ, karena istri Nabi Luth عليه السلام tidak ikut di malam hari bersama mereka (keluarga Luth), sehingga ia tidak termasuk dalam cakupan *dhamir mukhathab* (pada lafazh مِنْكُمْ 'di antara kamu')."

Namun, sebagian ulama menyebutkan pendapat yang terlalu dipaksakan. Menurut mereka, sekalipun istri Nabi Luth عليه السلام tidak ikut pergi pada malam itu akan tetapi dia merasa akan datangnya azab, sehingga dia mengikuti mereka, namun kemudian dia menoleh ke belakang sehingga dia ikut binasa."

Ibnu Malik melanjutkan: "Meskipun kita anggap pendapat tersebut benar, tetapi tetap tidak menyebabkan istri Nabi Luth masuk ke dalam orang-orang yang ditujukan *khithab* kepadanya. Di antara contoh kalimat yang tidak disebutkan *khabar*-nya adalah sabda beliau ﷺ: ((كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ)) 'Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang terang-terangan.' Yaitu, akan tetapi orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan tidak dimaafkan. Contoh lain dari Kitabullah adalah: ((فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ[26] مِنْهُمْ)) *'Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka'* (QS. Al-Baqarah: 249), yaitu, akan tetapi sebagian kecil dari mereka tidak meminumnya."

---

[26] قَلِيْلٌ dengan dibaca *marfu'* menurut *qira-ah* (cara baca) sebagian ulama, di antaranya al-A'masy. Adapun *qira-ah* yang masyhur adalah: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾.-ed

Ibnu Malik melanjutkan: "Mengenai yang kedua ini, ahli bahasa madzhab Kufah memiliki pendapat lain, yaitu menjadikan lafazh إِلا sebagai huruf *'athaf* dan kalimat setelahnya sebagai *ma'thuf* terhadap kalimat sebelumnya."

Menisbatkan perkataan di atas kepada Ibnu (anak) Abu Qatadah dan tidak kepada Abu Qatadah sendiri perlu ditinjau ulang, karena redaksi hadits sangat jelas menunjukkan bahwa perkataan itu adalah perkataan Abu Qatadah, karena perawi ('Abdullah bin Abi Qatadah) berkata: "Ayahnya mengabarkan kepadanya: 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar untuk menunaikan ibadah haji, lalu para Sahabat keluar bersama beliau. Sekelompok dari mereka, termasuk Abu Qatadah, berpisah dari rombongan ... mereka semua dalam keadaan ihram kecuali Abu Qatadah'."

Perkataan Abu Qatadah: "Termasuk Abu Qatadah" merupakan *tajrid* (pengalihan kata ganti orang pertama ke orang ketiga), sama halnya dengan perkataan: إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ, "kecuali Abu Qatadah". Dan tidak perlu ditafsirkan bahwa yang mengatakan demikian adalah putranya ('Abdullah), karena akan berkonsekuensi menjadikan hadits tersebut *mursal*. Dan di antara penjelasan mengenai riwayat tersebut, yaitu perkataan: إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ bahwa bacaan itu berdasarkan madzhab orang yang berkata: ((عَلِيٌّ بْنُ أَبُوْ طَالِبٍ)).

Perkataan: [فَحَمَلَ أَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا] "Abu Qatadah menyerang keledai-keledai itu, lalu menyembelih keledai yang betina." Dalam redaksi ini terdapat kalimat tambahan yang tidak disebutkan oleh semua riwayat yang lain. Karena riwayat-riwayat sebelumnya sepakat menyebutkan bahwa mereka hanya melihat satu ekor keledai, sedangkan menurut riwayat ini keledai tersebut termasuk ke dalam sekawanan keledai, dan bahwa yang dibunuh adalah keledai betina. Berdasarkan hal penjelasan maka penggunaan lafazh الحِمَار untuk keledai betina adalah secara majasi.

Perkataan: [فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ] "Lalu kami membawa sisa daging keledai betina tersebut." Dalam riwayat Abu Hazm yang

akan disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah" tertulis: ((فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِيْ)) "Lalu kami pergi dan aku menyembunyikan bagian atas kaki depan keledai tersebut." Di dalamnya disebutkan: ((مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا)) "Apakah masih ada sedikit yang kalian bawa? (tanya beliau). Maka aku memberikan bagian atas kaki depan keledai tersebut kepada beliau, lalu beliau memakannya hingga hanya menyisakan tulangnya."

Masih dalam riwayat Abu Hazm yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihaad": ((قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا)) "Abu Qatadah berkata: 'Kami masih menyisakan bagian kakinya, lalu beliau mengambilnya dan memakannya.'" Dan disebutkan dalam riwayat al-Muththalib: ((قَدْ رَفَعْنَا لَكَ الذِّرَاعَ، فَأَكَلَ مِنْهَا)) "'Sungguh kami telah menyisihkan kakinya depan untuk engkau', lalu beliau memakannya."

Perkataan: [قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوْا: لا] "Beliau bertanya: 'Apakah ada salah seorang di antara kalian yang telah menyuruh menyerangnya atau menunjukkan keberadaannya?' Mereka menjawab: 'Tidak.'" Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)) "Apakah ada salah seorang di antara kalian yang menyuruhnya atau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu?" Disebutkan dalam riwayat Muslim juga dari jalur Syu'bah, dari 'Utsman: "Apakah kalian telah memberikan isyarat atau membantu atau ikut memburunya?" Dan dalam riwayat Abu 'Awanah dari jalur ini: ((أَشَرْتُمْ أَوِ اصْطَدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ)) "Apakah kalian telah memberikan isyarat atau ikut memburunya atau membunuhnya."

Perkataan: [قَالَ: فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا] "Beliau bersabda: 'Kalau begitu makanlah daging yang masih tersisa.'" Bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) di sini menunjukkan arti boleh, bukan arti wajib. Karena ia merupakan jawaban dari pertanyaan mereka tentang kebolehannya, bukan tentang kewajibannya, sehingga bentuk *fi'il amr* tersebut diartikan sesuai dengan konsekuensi pertanyaannya.

Dalam riwayat ini, al-Bukhari tidak menyebutkan bahwa beliau ﷺ memakan dagingnya, namun dia menyebutkannya dalam dua riwayat

Abu Hazm, dari 'Abdullah bin Abi Qatadah, sebagaimana yang Anda lihat, dan tidak ada seorang perawi pun yang menyebutkan hal itu dari 'Abdullah bin Abi Qatadah selain Abu Hazm. Riwayat Abu Hazm ini disepakati oleh Shalih bin Hassan yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Abu 'Awanah, lafazhnya adalah: ((فَقَالَ: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْنِيْ)) "Lalu beliau berkata: 'Makanlah kalian dan berilah aku makan (darinya).'"

Demikian juga tidak ada seorang pun perawi dari Abu Qatadah sendiri yang menyebutkan hal itu selain al-Muththalib, dari Sa'id bin Manshur. Kami meriwayatkan dari Abu Muhammad, 'Atha' bin Yasar dan Abu Shalih sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid"; juga dalam riwayat Abu Salamah bin 'Abdirrahman, yaitu yang diriwayatkan oleh Ishaq; dan dalam riwayat 'Ubadah bin Tamim dan Sa'ad bin Ibrahim, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan lafazh tambahan yang berlawanan dengan kedua riwayat Abu Hazm, dan hanya Ma'mar sendiri yang meriwayatkan lafazh tambahan tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Ishaq, Ibnu Khuzaimah, dan ad-Daraquthni dari jalurnya dan Ma'mar menyebutkan di bagian akhirnya: "Lalu aku (Abu Qatadah) menceritakan perkara keledai tersebut kepada Rasulullah ﷺ, aku berkata: 'Aku telah memburunya untukmu.' Lantas beliau memerintahkan para Sahabat untuk memakannya, namun beliau tidak memakannya ketika aku kabarkan bahwa aku memburunya untuk beliau."

Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar an-Naisaburi, ad-Daraquthni, dan al-Jauzaqi berkata: "Tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Ma'mar seorang diri." Ibnu Khuzaimah berkata: "Jika tambahan dari Ma'mar ini shahih, maka ada kemungkinan beliau ﷺ telah memakan daging keledai tersebut sebelum Abu Qatadah memberitahukan bahwa dia memburunya untuk beliau. Setelah Abu Qatadah memberitahukannya, maka beliau berhenti memakannya."

Namun pendapat Ibnu Khuzaimah ini perlu dikaji ulang, karena seandainya ia haram, tentulah Nabi ﷺ tidak memakannya hingga

Abu Qatadah memberitahukan bahwa dia memburunya untuk beliau. Dan ada kemungkinan itu untuk menjelaskan kebolehannya, karena yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah hewan buruan yang diketahui statusnya bahwa ia memang sengaja diburu untuknya. Sedangkan jika dia diberi daging tanpa mengetahui apakah itu daging hewan buruan atau bukan, lalu dia merujuknya berdasarkan hukum asal, yaitu halal lantas dia memakannya maka hal itu dibolehkan.

Menurut saya, hal itu perlu dikaji ulang, karena riwayat-riwayat terdahulu dengan jelas menerangkan bahwa daging yang disisakan oleh Abu Qatadah adalah kaki keledai bagian atas, dan beliau ﷺ telah memakannya sampai menyisakan tulangnya saja, dan riwayat al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah" disebutkan: ((حَتَّى نَفِدَهَا)) "hingga beliau menghabiskannya", lalu apa yang masih tersisa dari daging tersebut, sehingga beliau memerintahkan pada Sahabat untuk memakannya? Akan tetapi riwayat Abu Muhammad yang akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid" tertulis: "'Apakah kalian masih memiliki sisanya?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Makanlah, karena ia adalah makanan yang Allah berikan untuk kalian.'" Riwayat ini mengindikasikan ada yang tersisa dari daging keledai tersebut selain lengan (kaki) bagian atas, *wallaahu a'lam*.

Pembahasan tentang hukum hewan yang diburu oleh orang yang tidak berihram jika dikaitkan dengan orang yang berihram, akan disebutkan pada bab berikutnya, *insya Allah* ﷻ.

Hadits Abu Qatadah ini mengandung beberapa kesimpulan, di antaranya:

1) Jika orang yang berihram berangan-angan mendapatkan hewan buruan dari orang yang tidak berihram agar dia bisa memakannya, maka hal itu tidak merusak ihramnya.
2) Jika orang yang tidak berihram berburu untuk dirinya sendiri, maka orang yang berihram boleh ikut memakannya. Hal ini menguatkan pendapat ulama yang menafsirkan lafazh الصيد pada firman-Nya:

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ﴾ *"Dan diharamkan atasmu hewan buruan darat"* (QS. Al-Maa-idah: 96) dengan makna الاصطياد (memburu).

3) Dibolehkan meminta suatu pemberian dan menerima hadiah dari teman. 'Iyadh berkata: "Menurutku, Nabi ﷺ meminta daging keledai yang masih tersisa kepada Abu Qatadah untuk menenteramkan hati para Sahabat yang memakannya. Di sini beliau hendak menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan bahwa daging keledai tersebut halal, sehingga syubhat yang menimpa mereka pun sirna."
4) Dibolehkan memberi nama kepada seekor kuda, dan al-Bukhari menyamakan keledai dengan kuda. Dia telah membuatkan judul bab untuknya dalam Kitab "al-Jihaad". Ibnul 'Arabi berkata: "Menurut para ulama, dibolehkan memberi nama kepada sesuatu yang tidak berakal, sekalipun ia tidak memahaminya dan tidak dapat menjawab ketika dipanggil. Namun ada sebagian hewan yang terbiasa dipanggil dengan suatu nama sehingga ia bisa mengenali namanya itu ketika dipanggil."
5) Menyisihkan jatah untuk teman dari kalangan orang yang dihormati atau diharapkan keberkahanya yang sedang tidak ada di tempat atau yang darinya akan jelas hukum suatu masalah secara khusus.
6) Seorang pemimpin boleh memberikan tugas tertentu kepada anak buahnya demi kemaslahatan dan menugaskan pengintai keadaan musuh dalam peperangan.
7) Boleh menyampaikan salam dari dekat maupun dari jauh. Dan di dalam hadits bab ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bolehnya tidak menjawab salam, karena ada kemungkinan salam tersebut dijawab (namun tidak diredaksikan), dan pada hadits bab ini tidak ada suatu kalimat pun yang menafikannya.
8) Lafazh عَقْرُ الصَّيْدِ artinya menyembelih hewan buruan.
9) Boleh berijtihad di masa Nabi ﷺ masih hidup. Ibnul 'Arabi berkata: "Ini adalah ijtihad di dekat keberadaan Nabi ﷺ, dan bukan di hadapan beliau."

10) Boleh mengamalkan hasil ijtihad, sekalipun dua orang yang berijtihad tersebut saling berlawanan, dan masing-masing tidak boleh dicela karenanya, berdasarkan perkataan: ((فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَيْنَا)) "Namun beliau tidak mencela kami karena hal itu." Seakan-akan orang yang memakan daging keledai tersebut berpedoman dengan hukum asal kebolehannya, sedangkan orang yang tidak mau makan melihat kepada perkara yang baru muncul.
11) Keharusan untuk kembali kepada nash ketika dalil-dalil terkesan saling bertentangan.
12) Memacu kuda ketika berburu, berburu di tempat-tempat yang sukar dilalui dan meminta tolong kepada penunggang kuda.
13) Membawa perbekalan dalam perjalanan.
14) Bersikap lemah lembut kepada Sahabat dan teman dalam perjalanan.
15) Menggunakan *kinayah* (sindiran) dalam perbuatan, sebagaimana *kinayah* digunakan dalam perkataan, karena para Sahabat telah menggunakan tawa dalam posisi isyarat, sebab mereka meyakini bahwa isyarat (memberi petunjuk adanya hewan buruan kepada orang yang tidak berihram) tidak dibolehkan.
16 Menuntun kuda jika diperlukan dan bertindak lemah lembut kepadanya, berdasarkan perkataan: ((وَأَسِيْرُ شَأْوًا)) "Dan sesekali aku berjalan."
17) Musafir singgah (di suatu tempat) pada waktu tidur *qailulah* (tidur siang).
18) Penyebutan hukum beserta hikmahnya dalam sabda beliau ﷺ: "Sesungguhnya ia adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian."

Keterangan Tambahan

Orang yang berihram tidak boleh membunuh hewan buruan, kecuali jika hewan tersebut menyerangnya, lalu dia membunuhnya sebagai tindakan membela diri, maka hal itu dibolehkan dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. *Wallaahu a'lam.*

BAB 6

Jika Orang Yang Tidak Berihram Menghadiahkan Keledai Liar Dalam Keadaan Hidup Kepada Orang Yang Berihram, Maka Dia Tidak Boleh Menerimanya

٦ - بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

١٨٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ[27] إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)).

1825. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari ash-Sha'b bin Jatstsamah al-Laitsi; Bahwa dia pernah menghadiahkan

[27] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عليك.

keledai liar kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di Abwa'—atau di Waddan—namun beliau mengembalikan keledai itu kepadanya. Tatkala beliau melihat raut wajahnya, beliau berkata: "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami sedang ihram."

[Hadits nomor 1825 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2573 dan 2596]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَهْدَى] "Bab: Jika dia menghadiahkan." Yaitu orang yang tidak berihram. [لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ] "Keledai liar dalam keadaan hidup kepada orang yang berihram, maka dia tidak boleh menerimanya." Demikian redaksi judul bab yang disebutkan oleh al-Bukhari, yaitu membatasinya dengan keledai yang masih hidup. Perkataan al-Bukhari ini mengisyaratkan bahwa riwayat yang menunjukkan keledai tersebut disembelih masih samar. Dan nanti akan saya jelaskan permasalahan tersebut, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إلخ] "Dari Ibnu Syihab ...." Tidak ada perbedaan pendapat tentang status riwayat Malik terkait periwayatanya secara *'an'anah* dan bahwa ia berasal dari penuturan ash-Sha'b. Kecuali redaksi yang terdapat dalam *Muwaththa' Ibn Wahb*, karena ia berkata dalam riwayatnya dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh: "Ash-Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan ...", dia menjadikannya dari penuturan Ibnu 'Abbas. Hal itu juga telah disinggung oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Muwaththa-aat*.

Demikian pula, Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: ((أَهْدَى الصَّعْبُ)) "ash-Sha'b menghadiahkan." Namun, riwayat yang lebih kuat mengenai hadits Malik adalah yang pertama. Dan akan disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hibah"

dari jalur Syu'aib, dari az-Zuhri, ia berkata: "'Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Abbas mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar ash-Sha'b—termasuk Sahabat Nabi ﷺ—mengabarkan bahwa dia menghadiahkan ...."

Lafazh الصَّعْب dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *'ain*, setelahnya huruf *ba*. Ayahnya, Jatstsamah (جَثَّامَة), berasal dari Bani Laits bin Bakar bin 'Abdu Manat bin Kinanah. Dia adalah putra dari saudari Abu Sufyan bin Harb. Ibunya bernama Zainab binti Harb bin Umayyah. Dan Nabi ﷺ telah mempersaudarakan ash-Sha'b bin Jatstsamah dengan 'Auf bin Malik.

Perkataan: [حِمَارًا وَحْشِيًّا] "Keledai liar." Para perawi dari Malik tidak berbeda pendapat terkait redaksi hadits ini; dan Malik dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh semua perawi dari az-Zuhri. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Ibnu 'Uyainah, dari az-Zuhri, ia berkata: ((لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ)) "daging keledai liar." Diriwayatkan oleh Muslim.

Hanya saja, al-Humaidi, murid Sufyan Ibnu 'Uyainah, menjelaskan bahwa Sufyan berkata dalam hadits ini: ((حِمَارَ وَحْشٍ)) "Keledai liar", namun kemudian ia berkata: ((لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ)) "Daging keledai liar." Ini menunjukkan keraguan Sufyan dalam hadits tersebut. Namun, Sufyan dikuatkan secara *mutaba'ah* terkait perkataanya: "Daging keledai liar" melalui beberapa jalur periwayatan namun sanadnya tidak lepas dari kritikan. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur 'Amr bin Dinar, dari az-Zuhri, akan tetapi sanadnya dha'if.

Ishaq berkata dalam *Musnad*-nya: Al-Fadhl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari az-Zuhri, ia berkata: ((لَحْمَ حِمَارٍ)) "Daging keledai." Pernyataan Ishaq ini diselisihi oleh Khalid al-Wasithi, dari Muhammad bin 'Amr, ia berkata: ((حِمَارَ وَحْشٍ)) "Keledai liar", yaitu sama seperti riwayat mayoritas.

Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dari jalur Ibnu Ishaq, dari az-Zuhri, ia berkata: ((رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ)) "Kaki keledai liar." Ibnu Ishaq adalah perawi yang haditsnya hasan, hanya saja ia tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* jika ada perawi lain yang menyelisihinya.

Bukti atas kekeliruan perawi yang mengatakan bahwa hal itu (riwayat yang menyebutkan daging keledai) dari az-Zuhri ditunjukkan oleh Ibnu Juraij, ia berkata: "Aku bertanya kepada az-Zuhri, apakah keledai tersebut telah disembelih? Az-Zuhri menjawab: Aku tidak tahu." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu 'Awanah pada kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Shahih Ibnu 'Awanah.*

Telah disebutkan dari Ibnu 'Abbas melalui jalur yang lain bahwa yang dihadiahkan oleh ash-Sha'b adalah daging keledai, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur al-Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: ((أَهْدَى الصَّعْبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارٍ)) "Ash-Sha'b menghadiahkan kepada Nabi ﷺ kaki keledai."

Muslim menyebutkan pada riwayat lain: ((عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا)) "Bagian belakang keledai liar yang masih meneteskan darah." Muslim juga meriwayatkan hadits seperti ini dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id, terkadang ia berkata: ((حِمَارَ وَحْشٍ)) "Keledai liar" dan terkadang ia berkata: ((شِقَّ حِمَارٍ)) "Separuh badan keledai." Hal itu dikuatkan oleh hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Thawus, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Zaid bin Arqam tiba, lalu 'Abdullah bin 'Abbas memintanya untuk menceritakannya kembali seraya berkata: 'Bagaimana kamu memberitahuku tentang daging hewan buruan yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ, padahal ia haram?' Zaid menjawab: 'Beliau pernah dihadiahkan satu bagian daging hewan buruan, namun beliau menolaknya, dan beliau berkata: 'Sesungguhnya kami tidak boleh memakannya, kami sedang ihram.'"

Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari jalur 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Wahai Zaid bin Arqam, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ ...." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Semua riwayat tersebut telah sepakat bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan daging keledai itu kepada ash-Sha'-b, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan al-Baihaqi dari jalur Ibnu Wahb dengan sanad yang hasan dari jalur 'Amr bin Umayyah: "Bahwasanya

ash-Sha'b menghadiahkan kepada Nabi ﷺ bagian belakang keledai liar ketika beliau berada di Juhfah, lalu beliau memakannya dan orang-orang pun ikut makan."

Al-Baihaqi berkata: "Jika riwayat ini shahih, maka kemungkinan beliau menolak keledai yang masih hidup dan menerima dagingnya (saja)."

Menurut saya, pengompromian seperti ini perlu ditinjau kembali berdasarkan penjelasan yang telah saya utarakan di atas. Karena jika semua jalur tersebut shahih, maka bisa jadi beliau menolaknya dalam keadaan hidup, juga menolak dagingnya karena ia diburu untuk beliau; dan bisa jadi beliau menerimanya karena telah mengetahui bahwa hewan itu tidak diburu untuk beliau.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*: "Jika ash-Sha'b menghadiahkan beliau ﷺ keledai yang masih hidup, maka orang yang berihram tidak boleh menyembelih keledai liar yang masih hidup; namun jika yang dia hadiahkan adalah dagingnya, maka ada kemungkinan beliau telah mengetahui bahwa ia diburu untuk beliau." At-Tirmidzi telah menukil dari asy-Syafi'i bahwa beliau ﷺ menolaknya karena beliau mengira keledai itu diburu untuk beliau; beliau menolaknya sebagai upaya menjaga diri dari yang haram.

Dan ada kemungkinan hadits riwayat 'Amr bin Umayyah yang menyebutkan beliau menerima daging keledai diartikan bahwa itu terjadi di waktu yang lain, yaitu ketika beliau ﷺ kembali dari Makkah. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan perawi bahwa peristiwa itu terjadi di Juhfah; dan dalam riwayat-riwayat lain disebutkan itu terjadi di Abwa' atau di Waddan.

Al-Qurthubi berkata: "Ada kemungkinan ash-Sha'b membawa keledai tersebut dalam keadaan telah disembelih, kemudian dia memotong salah satu bagian tubuhnya di hadapan Nabi ﷺ, lalu dia berikan kepada beliau; maka perawi yang menyebutkan 'ash-Sha'b menghadiahkan keledai,' maksudnya adalah keledai secara utuh dalam

keadaan telah disembelih, bukan dalam keadaan hidup. Dan perawi yang menyebutkan 'daging keledai', maksudnya adalah potongan anggota tubuhnya yang diberikan kepada Nabi ﷺ." Al-Qurthubi melanjutkan: "Ada kemungkinan perawi yang menyebutkan 'keledai' secara mutlak, maksudnya adalah sebagiannya secara majasi."

Al-Qurthubi meneruskan: "Ada kemungkinan bahwa ash-Sha'b menghadiahkan keledai itu kepada beliau dalam keadaan hidup. Namun ketika beliau menolaknya, ash-Sha'b menyembelihnya dan membawakan satu bagian tubuh keledai itu kepada beliau dengan anggapan bahwa beliau menolaknya karena satu alasan khusus berkenaan dengan keledai secara utuh; lantas beliau memberitahukan alasan penolakannya kepada ash-Sha'b bahwa hukum satu bagian dari hewan buruan itu sama dengan hukum keseluruhannya." Al-Qurthubi melanjutkan: "Jika memungkinkan, memadukan riwayat-riwayat tersebut lebih utama daripada menganggap sebagian riwayatnya keliru."

An-Nawawi berkata: "Al-Bukhari menyebutkan pada judul bab bahwa keledai tersebut adalah yang masih hidup, padahal pada redaksi hadits babnya tidak ada pernyataan seperti itu. Para ulama juga telah menukil pernyataan yang sama dari Malik. Ini merupakan pernyataan yang batil, karena riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Muslim menegaskan bahwa keledai tersebut telah disembelih." Jika Anda memperhatikan keterangan di atas, maka pernyataan an-Nawawi bahwa penakwilan tersebut batil secara mutlak tidaklah baik, terlebih lagi pada riwayat az-Zuhri yang merupakan pedoman bab ini.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*: "Hadits Malik bahwa ash-Sha'b menghadiahkan keledai (hidup) lebih shahih daripada hadits yang meriwayatkan bahwa dia menghadiahkan daging keledai." At-Tirmidzi berkata: "Sebagian murid az-Zuhri meriwayatkan dalam hadits ash-Sha'b: ((لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ)) "Daging keledai liar", namun riwayat ini tidak *mahfuzh* (shahih)."

Perkataan: [بِالْأَبْوَاءِ] "Di Abwa'." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan dengan dibaca *mad*; yaitu sebuah gunung yang merupakan bagian dari distrik al-Furu' (فُرُوْع). Ada yang mengatakan, dinamakan Abwa' karena banyaknya wabah penyakit; dan apabila diperlihatkan ia mempunyai susunan kata terbalik (أبواء → أوباء). Ada yang berpendapat, karena wilayah itu sering dilanda banjir.

Perkataan: [أَوْ بِوَدَّانَ] "Atau di Waddan." Kalimat ini menunjukkan adanya keragu-raguan dari perawi. Lafazh (وَدَّان) dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*, men-*tasydid*-kan huruf *dal* dan akhirnya adalah huruf *nun*, yaitu sebuah tempat yang dekat dengan Juhfah. Pada hadits riwayat 'Amr bin Umayyah disebutkan bahwa beliau ﷺ berada di Juhfah. Waddan lebih dekat ke Juhfah daripada Abwa', karena dari Abwa' menuju ke Juhfah dari arah Madinah berjarak 23 mil, sementara dari Waddan menuju ke Juhfah berjarak 8 mil.

Lafazh keragu-raguan tersebut juga dinyatakan oleh mayoritas perawi. Ibnu Ishaq dan Shalih bin Kaisan dari az-Zuhri menetapkan di Waddan. Sedangkan Ma'mar, 'Abdurrahman bin Ishaq, dan Muhammad bin 'Amr menetapkan di Abwa'. Menurut saya keragu-raguan ini berasal dari Ibnu 'Abbas, karena ath-Thabrani meriwayatkan hadits tersebut dari jalur 'Atha', dari Ibnu 'Abbas juga dengan adanya keragu-raguan tersebut.

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِهِ] "Tatkala beliau melihat raut wajahnya." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib: ((فَلَمَّا عَرَفَ فِيْ وَجْهِيْ رَدَّهُ هَدِيَّتِيْ)) "Tatkala beliau mengetahui (perubahan pada) raut wajahku karena beliau menolak hadiahku." Disebutkan dalam riwayat al-Laits, dari az-Zuhri yang terdapat pada at-Tirmidzi: ((فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ)) "Tatkala beliau melihat ketidaksukaan di wajahnya." Demikian juga pada riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Ibnu Juraij yang telah disebutkan di atas.

Perkataan: [إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ] "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Juraij: ((لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ)) "Tidak ada yang menyebabkan kami mengembalikan

kepadamu." Ath-Thabrani menyebutkan dalam riwayat 'Abdurrahman bin Ishaq, dari az-Zuhri: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ كَرَاهِيَةَ لَهُ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ)) "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu bukan karena tidak menyukainya, tetapi karena kami sedang berihram."

'Iyadh berkata: "Kami membacanya dalam riwayat-riwayat tersebut: لَمْ نَرُدَّ dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*. Namun hal itu ditolak oleh para pen-*tahqiq* dari kalangan ahli bahasa Arab; menurut mereka yang benar adalah dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* (لَمْ نَرُدُّ), karena pada *fi'il bina' mudha'af* yang dibaca *jazm* perlu diperhatikan huruf *wawu* yang mengharuskan huruf *ha* setelahnya berharakat *dhammah*."

'Iyadh melanjutkan: "Namun bacaan *fat-hah* juga tidak keliru, justru pelafalan ini disebutkan oleh Tsa'lab dalam kitab *al-Fashih*. Memang, mereka telah mengkritik Tsa'lab atas hal itu, karena ia adalah bacaan yang dha'if, sementara Tsa'lab mengesankan bahwa ia adalah bacaan yang tepat. Mereka juga memperbolehkan bacaan *kasrah*, namun ini adalah pelafalan yang paling dha'if."

Saya berkata: Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan melepaskan bacaan *idgham*, yaitu: لَمْ نَرْدُدْ dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* pertama dan men-*sukun*-kan huruf *dal* kedua, dan tidak ada masalah pada pelafalan tersebut.

Perkataan: [إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ] "Melainkan karena kami sedang ihram." Shalih bin Kaisan menambahkan dalam riwayat an-Nasa-i: ((لَا تَأْكُلُ الصَّيْدَ)) "Kami tidak boleh memakan hewan buruan." Disebutkan dalam riwayat Sa'id, dari Ibnu 'Abbas: ((لَوْ لَا أَنَّا مُحْرِمُوْنَ لَقبِلْنَاهُ مِنْكَ)) "Seandainya kami tidak sedang berihram, niscaya kami akan menerima pemberianmu itu."

Hadits bab ini dijadikan dalil haramnya memakan daging hewan buruan bagi orang yang sedang berihram secara mutlak, karena Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan satu alasan, yaitu beliau sedang berihram. Hal itu menunjukkan bahwa ihramlah yang menyebabkan pelarangan tersebut secara khusus. Ini adalah pendapat 'Ali, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, al-Laits, ats-Tsauri, dan Ishaq berdasarkan hadits

ash-Sha'b ini; dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits 'Ali: "Bahwa 'Ali bertanya kepada sejumlah orang dari suku Asyja':

((أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوْا: نَعَمْ.))

'Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah dihadiahi keledai liar oleh seorang laki-laki ketika beliau sedang ihram, lalu beliau tidak mau memakannya?' 'Ya,' jawab mereka."

Akan tetapi lahiriah hadits ini bertentangan dengan hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Thalhah:

((أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ طَيْرٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Bahwa dia (Thalhah) pernah diberi hadiah berupa daging burung ketika dia sedang ihram, dia menyetujui orang yang ikut memakannya dan berkata: 'Kami pernah memakannya bersama Rasulullah ﷺ.'"

Juga bertentangan dengan hadits Abu Qatadah yang disebutkan pada bab sebelumnya dan hadits riwayat 'Umair bin Salamah:

((أَنَّ الْبَهْزِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ.))

"Bahwasanya al-Bahzi pernah menghadiahkan seekor kijang kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang ihram, lalu beliau memerintahkan Abu Bakar agar membagikannya di antara teman-teman seperjalanan."

Diriwayatkan oleh Malik dan para penyusun kitab *Sunan* serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya.

Pendapat yang menyatakan dibolehkan (memakan hewan buruan bagi orang yang berihram) secara mutlak dinyatakan oleh ulama-ulama Kufah dan sekelompok ulama salaf.

Jumhur ulama telah menyelaraskan antara riwayat-riwayat yang terkesan kontradiktif tersebut dengan menyatakan bahwa hadits-hadits yang menyebutkan beliau menerima hewan buruan, maksudnya adalah hewan yang diburu oleh orang yang tidak berihram untuk dirinya sendiri kemudian dia hadiahkan sebagiannya kepada orang yang berihram. Sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan beliau menolak hewan buruan, maksudnya adalah hewan yang diburu oleh orang yang tidak berihram untuk orang yang berihram.

Jumhur ulama berkata: "Sebab beliau hanya menyebutkan ihram ketika mengungkapkan alasan kepada ash-Sha'b (mengapa beliau menolak hadiahnya), karena pada asalnya hewan buruan yang diburu untuk seseorang tidak diharamkan baginya, kecuali jika dia sedang berihram. Beliau menjelaskan alasan utama dan tidak memberikan alasan lainnya, sehingga hal itu tidak menunjukkan penafiannya, namun beliau telah menjelaskannya di hadits-hadits yang lain." Penyelarasan ini dikuatkan oleh hadits Jabir secara *marfu'*:

((صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ.))

"Hewan buruan darat halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau ia tidak diburu untuk kalian." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah.

Saya berkata: Sebelumnya telah disebutkan redaksi yang disebutkan oleh an-Nasa-i dari riwayat Shalih bin Kaisan: ((إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ)) "Sesungguhnya kami sedang berihram, kami tidak boleh memakan hewan buruan." Dalam riwayat ini beliau menjelaskan dua alasan sekaligus.

Sementara itu, disebutkan dari Malik mengenai perincian hukum yang lain, yaitu:

- Binatang yang diburu untuk orang yang berihram sebelum dia melakukan ihram; maka dia boleh memakannya.
- Binatang yang diburu untuk orang yang berihram setelah dia melakukan ihram; maka dia tidak boleh memakannya.

Dan disebutkan dari 'Utsman mengenai perincian hukum: hewan yang diburu untuk salah seorang dari kalangan orang-orang yang berihram, maka orang itu tidak boleh memakannya, namun tidak dilarang bagi orang yang berihram lainnya.

Ibnul Munayyir berkata di dalam kitab *al-Haasyiyah*: "Hadits ash-Sha'b (hadits bab ini) menjadi masalah bagi Malik, karena menurutnya binatang yang diburu untuk orang yang berihram diharamkan bagi orang yang berihram lainnya dan juga orang yang tidak berihram. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkataan: فَرَدَّهُ عَلَيْهِ 'Namun beliau mengembalikannya kepadanya' tidaklah berkonsekuensi beliau membolehkan selain beliau untuk memakan hewan buruan tersebut. Justru bisa jadi beliau memerintahkan ash-Sha'b agar melepaskannya jika masih hidup, atau membuangnya jika telah disembelih, karena diam dari suatu hukum tidaklah menunjukkan hukum kebalikannya."

Namun pernyataan Malik ini dikritik bahwa waktu itu adalah waktu untuk menjelaskan hukum, sehingga sekiranya ash-Sha'b tidak dibolehkan memanfaatkan keledai tersebut tentulah beliau tidak akan mengembalikan keledai itu kepadanya, karena tidak ada pengkhususan baginya dengan keledai itu.

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ash-Sha'b ini, di antaranya:

1) Boleh menghukumi sesuatu berdasarkan indikasinya (gelagat); sebagaimana perkataan: ((فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِيْ)) "Tatkala beliau melihat raut wajahku."
2) Boleh menolak hadiah karena suatu alasan. Dan dalam hal ini al-Bukhari telah membuatkan judul bab tersendiri, yaitu: Bab "Barang Siapa yang Menolak Hadiah Karena Suatu Alasan".

3) Mengutarakan alasan penolakan hadiah demi menenteramkan hati orang yang memberi hadiah.
4) Hibah (pemberian) tidak termasuk ke dalam kepemilikan kecuali dengan adanya penerimaan; dan kemampuan seseorang untuk memiliki hibah tersebut tidak secara otomatis menjadikannya sebagai pemilik.
5) Orang yang berihram wajib melepaskan hewan buruan yang ada di tangannya karena dia dilarang memburunya.

BAB 7

Binatang-Binatang Yang Boleh Dibunuh Oleh Orang Yang Berihram

٧ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ)).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ.

1826. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak berdosa bagi orang yang sedang berihram membunuh lima hewan berikut ...."

Dan dari 'Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ....

[Hadits nomor 1826 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3315][28]

[28] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: حَدَّثَتْنِيْ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ[29]: ((يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ...)).

1827. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Jubair, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Salah seorang istri Nabi ﷺ meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ: 'Orang yang sedang berihram boleh membunuh ....'"

[Hadits nomor 1827 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1828]

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ[30] قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ[31] وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ)).

1828. Ashbagh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin Wahb mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, ia berkata: 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata: Hafshah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak berdosa bagi seseorang membunuh

[29] Dalam naskah (ق) tertulis: قال يقتل.
[30] Dalam naskah (ق) tertulis: أصبغ بن الفرج.
[31] Dalam naskah (ق) tertulis: والحدا.

lima hewan berikut: burung gagak, burung elang, tikus, kalajengking, dan anjing buas."

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

1829. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Lima hewan yang semuanya *fasiq* boleh dibunuh di tanah Haram: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas."

[Hadits nomor 1829 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3314]

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ[32]: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ((وَالْمُرْسَلَاتِ)) وَإِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَإِنِّيْ لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْتُلُوْهَا)).

[32] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا[33])).

1830. 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari al-Aswad, dari 'Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turun kepada beliau surat Al-Mursalaat. Beliau benar-benar membacanya dan aku benar-benar menerimanya dari mulut beliau; sungguh mulut beliau menjadi basah karenanya. Tiba-tiba seekor ular melompati kami, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Bunuhlah ular itu!' Maka kami pun berebut mengejarnya, namun ia lebih dulu kabur. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: 'Ular itu telah dilindungi dari keburukan kalian sebagaimana kalian telah dilindungi dari keburukannya.'"

[Hadits nomor 1830 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3317, 4930, 4931, dan 4934]

١٨٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: ((فُوَيْسِقٌ))، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

1831. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda

[33] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن مني من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. Dalam naskah (ق) tambahan ini dicantumkan setelah hadits 'Aisyah.

tentang tokek: "(Ia adalah) hewan kecil yang *fasiq*." Namun aku tidak mendengar beliau memerintahkan agar membunuhnya.

[Hadits nomor 1831 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3306]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ] "Bab: Binatang-binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram." Yaitu jenis hewan yang tidak diwajibkan membayar denda bagi orang yang membunuhnya.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama **(no. 1826):** Hadits yang masih diperselisihkan mengenai status riwayat 'Abdullah bin 'Umar ini; al-Bukhari menyebutkannya berdasarkan perselisihan tersebut, sebagaimana akan saya jelaskan.

Perkataan: [خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ] "Tidak berdosa bagi orang yang sedang berihram membunuh lima hewan berikut ...." Al-Bukhari menyebutkannya di sini secara ringkas, dan kelima hewan yang dimaksud dijelaskan pada jalur Salim dalam kitab *al-Muwaththa'*, redaksi lengkapnya adalah:

((الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ))

"Yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas."

Perkataan: [وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ] "Dan dari 'Abdullah bin Dinar." Sanad ini dihubungkan kepada jalur yang pertama; dan dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan redaksi yang sama seperti hadits bab ini, yaitu dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; dan dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar. Al-Bukhari telah menyebutkan hadits tersebut dalam

Kitab "Bad-ul Khalq" dari al-Qa'nabi, dari Malik, dan dia menyebutkan lafazh yang sama. Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Isma'il bin Ja'far, dari 'Abdullah bin Dinar; dan diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Syu'bah, dari 'Abdullah bin Dinar, ia berkata: الْحَيَّةُ "ular" sebagai ganti dari الْعَقْرَبُ "kalajengking."

Hadits (no. 1827)

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ] "Dari Zaid bin Jubair." Yaitu ath-Tha-i al-Kufi. Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* ini dia tidak memiliki riwayat selain dari Ibnu 'Umar, yaitu hadits ini dan satu hadits lain yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Mawaaqiit". Jalur sanad Zaid ini berbeda dengan Nafi' dan 'Abdullah bin Dinar karena menyertakan seorang perawi (istri Nabi) antara Ibnu 'Umar dan Nabi ﷺ; namun jalur sanad Zaid ini sama dengan Salim, hanya saja Zaid tidak menyebutkan namanya sedangkan Salim menyebutkan namanya.

Perkataan: [حَدَّثَتْنِيْ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ] "Salah seorang istri Nabi ﷺ meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Orang yang sedang berihram boleh membunuh.'" Al-Bukhari menyebutkan redaksi hadits ini hanya sampai di situ, kemudian al-Bukhari menjelaskan hewan yang boleh dibunuh tersebut pada jalur setelahnya (no. 1828). Di dalam redaksi ini terdapat isyarat mengenai nama perawi yang masih samar, bahwa dialah yang namanya disebutkan pada jalur yang lain.

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Abu Khalifah, dari Musaddad dengan sanad al-Bukhari, sedangkan selainnya seperti riwayat Hafshah, hanya saja di dalam riwayat tersebut ada sebagian nama yang didahulukan dan diakhirkan.

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Syaiban, dari Abu 'Awanah, dengan menambahkan beberapa hal di dalamnya: "Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Umar:

((مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيْ إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.))

'Binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang ketika dia sedang berihram?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Salah seorang istri Nabi ﷺ meriwayatkan kepadaku bahwa beliau memerintahkan agar membunuh anjing buas, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular.' Ibnu 'Umar berkata: 'Dan juga ketika shalat.'"

Di awal kalimat, Ibnu 'Umar tidak menyebutkan kata "lima", kemudian dia menambahkan "ular"; dan di akhir kalimat dia juga menambahkan penyebutan "shalat" untuk menjelaskan bolehnya membunuh hewan-hewan tersebut dalam kondisi apa pun. Mengenai hal ini, saya akan memaparkannya nanti. Saya tidak mendapati adanya tambahan tersebut di selain jalur ini. Karena Muslim meriwayatkannya dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah, dan al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur Isra-il, keduanya dari Zaid bin Jubair namun tanpa menyebutkan lafazh tambahan tersebut.

Hadits (no. 1828)

Perkataan: [عَنْ يُوْنُسَ] "Dari Yunus." Yaitu Yunus bin Yazid.

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] "Dari Salim." Disebutkan dalam riwayat Muslim: "Salim mengabarkan kepadaku." Muslim meriwayatkan hadits tersebut dari Harmalah dari Ibnu Wahb.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah berkata." Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ)) "'Abdullah berkata kepadaku." Dan disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dari Salim, dari ayahnya yang dia riwayatkan dari jalur Ibrahim bin al-Mundzir, dari Ibnu Wahb.

Perkataan: [قَالَتْ حَفْصَةُ] "Hafshah berkata." Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((عَنْ حَفْصَةَ)) "Dari Hafshah." Perkataan ini dan sebelumnya

mengesankan bahwa 'Abdullah bin 'Umar tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Nabi ﷺ. Hanya saja, pada sebagian jalur Nafi' dari Ibnu 'Umar disebutkan: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ)) "Aku mendengar Nabi ﷺ." Sementara, Muslim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: "Nafi' mengabarkan kepadaku", dan Muslim berkata setelahnya: "Tidak seorang pun perawi dari Nafi' dari Ibnu 'Umar yang mengatakan 'Aku mendengar' kecuali Ibnu Juraij"; dan riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Ishaq, kemudian dia menyebutkannya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Nafi' seperti itu.

Jadi, lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar mendengar hadits tersebut dari saudarinya, Hafshah, dari Nabi ﷺ. Di samping itu, Ibnu 'Umar juga mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ: beliau menuturkan hadits tersebut ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Karena, disebutkan pada riwayat Ahmad dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: ((نَادَى رَجُلٌ)) "Seorang laki-laki berseru"; dan disebutkan pada riwayat Abu 'Awanah dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur yang sama dengan sanad hadits bab ini:

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا.))

"Seorang Arab Badui berseru kepada Rasulullah ﷺ: 'Binatang apa yang boleh kami bunuh ketika kami sedang berihram?'"

Secara lahiriah perawi yang disamarkan dalam riwayat Zaid bin Jubair adalah Hafshah, namun ada kemungkinan dia adalah 'Aisyah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu 'Uyainah, dari Ibnu Syihab, dengan tidak mencantumkan nama Hafshah dari sanad. Yang benar adalah menetapkan nama Hafshah sebagaimana dalam riwayat Salim (no. 1828), *wallaahu a'lam*.

***Hadits Kedua* (no. 1829):** Hadits 'Aisyah yang semakna.

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ] "Yunus mengabarkan kepadaku." Dia juga Ibnu Yazid. Dengan ini, jelaslah bahwa Ibnu Wahb, dari Yunus,

dari az-Zuhri mengenai hadits ini memiliki dua sanad: yaitu Salim, dari ayahnya dari Hafshah, dan 'Urwah dari 'Aisyah. (Sufyan) Ibnu 'Uyainah mengingkari jalur az-Zuhri dari 'Urwah. Al-Humaidi berkata dari Sufyan: "Demi Allah, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya." Lalu dikatakan kepada Sufyan bahwa Ma'mar meriwayatkannya dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, maka Sufyan berkata: "Demi Allah, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dan dia tidak menyebutkan 'Urwah."

Saya berkata: Jalur Ma'mar yang diisyaratkan tersebut telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Bad-ul Khalq" dari jalur Yazid bin Zurai', dari Ma'mar. Dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur 'Abdurrazzaq, 'Abdurrazzaq berkata: "Sebagian Sahabat kami menyebutkan bahwa Ma'mar meriwayatkan hadits tersebut dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya dan dari 'Urwah, dari 'Aisyah." Jalur az-Zuhri dari 'Urwah juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Hamzah yang diriwayatkan Ahmad, dan oleh Aban bin Shalih yang diriwayatkan an-Nasa-i. Perawi yang hafal adalah *hujjah* bagi perawi yang tidak hafal. Dan az-Zuhri dari 'Urwah telah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Hisyam bin 'Urwah yang juga diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [خَمْسٌ] "Lima." Meskipun hadits ini menyebutkan bilangan lima secara khusus, namun tidak berarti hewan-hewan selainnya halal dibunuh. Sebab pemahaman yang lahir dari konteks pembatasan bilangan seperti ini tidak dapat dijadikan *hujjah* menurut mayoritas ulama. Meskipun diasumsikan konotasi itu benar, maka ada kemungkinan memang pada mulanya beliau ﷺ mengatakan lima, namun kemudian beliau menjelaskan bahwa selain kelima itu ada hewan lain yang memiliki hukum sama. Karena telah disebutkan pada sebagian jalur 'Aisyah dengan lafazh: ((أَرْبَعٌ)) "empat" dan pada sebagian jalur 'Aisyah yang lain dengan lafazh: ((سِتٌّ)) "enam."

Adapun Jalur yang menyebutkan "empat" diriwayatkan oleh Muslim dari jalur al-Qasim, dari 'Aisyah, yaitu dengan tidak mencantumkan kata "kalajengking." Sedangkan jalur yang menyebutkan "enam" diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur

al-Muharibi, dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah, yaitu dengan menetapkan kata "kalajengking" dan menambahkan kata "ular." Riwayat tersebut didukung oleh jalur Syaiban yang telah disebutkan pada riwayat Muslim, sekalipun tidak disebutkan bilangan pada riwayat tersebut.

'Iyadh memiliki pendapat yang ganjil, ia berkata: "Pada selain riwayat Muslim terdapat penyebutan الْأَفْعَى "ular", sehingga menjadi tujuh." Namun pendapat 'Iyadh tersebut dikritik bahwa lafazh الأَفْعَى itu termasuk ke dalam penamaan الحَيَّة "ular". Dan hadits yang menyebutkan lafazh الأَفْعَى diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Ibnu 'Aun, dari Nafi' di akhir hadits bab, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nafi', lalu bagaimana الأَفْعَى?" Nafi' menjawab: "Siapakah yang meragukan الأَفْعَى (termasuk yang dibunuh)?"

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan hadits yang sama dengan riwayat Syaiban, dan dia menambahkan: السَّبُع العَادِي (hewan buas yang menyerang), sehingga jumlahnya menjadi tujuh hewan. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundzir disebutkan tambahan serigala dan harimau selain kelima hewan yang telah disebutkan, sehingga dengan perhitungan ini menjadi sembilan hewan. Akan tetapi, Ibnu Khuzaimah memberikan satu keterangan tambahan dari adz-Dzuhli bahwa penyebutan serigala dan harimau itu merupakan dari penafsiran perawi terhadap lafazh: ((الْكَلْب الْعَقُوْر)) "Anjing buas."

Hanya saja, mengenai *serigala* disebutkan dalam sebuah hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur, dan Abu Dawud dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ.))

"Orang yang sedang berihram boleh membunuh ular dan serigala." Dan para perawinya *tsiqah*.

Ahmad meriwayatkan dari jalur Hajjaj bin Arthah, dari Wabarah, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: ((أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ)) "Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang sedang berihram untuk membunuh serigala." Hajjaj adalah perawi dha'if. Dia diselisihi oleh Mis'ar, dari Wabarah, lalu Wabarah meriwayatkan hadits tersebut secara *mauquf* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Inilah semua riwayat yang saya dapatkan dalam hadits-hadits *marfu'* sebagai tambahan atas lima hewan yang masyhur tersebut. Namun semua riwayat tersebut mendapat kritikan. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [مِنَ الدَّوَابِّ] "Hewan." Dengan men-*tasydid*-kan huruf *ba*, bentuk jamak dari lafazh دابَّة, artinya hewan yang melata. Sebagian ulama tidak memasukkan burung ke dalam kategori دابَّة, berdasarkan firman-Nya: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ *"Dan tidak ada seekor hewan pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya."* (QS. Al-An'aam: 38). Namun hadits di atas membantah pendapat ini, karena Rasulullah ﷺ menyebutkan burung gagak dan burung elang termasuk ke dalam hewan yang lima tersebut. Di samping itu, masuknya burung ditunjukkan oleh keumuman firman-Nya: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ *"Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya."* (QS. Huud: 6) dan firman-Nya: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ *"Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri."* (QS. Al-'Ankabuut: 60)

Pada hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "Bad-ul Khalq" disebutkan: ((وَخَلَقَ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ)) "Dan Allah menciptakan hewan-hewan pada hari Kamis," Allah tidak menyebutkan burung secara tersendiri.

Sementara itu, ahli bahasa memberikan makna yang lain bagi lafazh دابَّة ini. Di antara mereka ada yang mengkhususkannya dengan keledai dan ada juga yang mengkhususkannya dengan kuda. Konsekuensi perbedaan makna tersebut akan tampak jelas pada masalah lafazh sumpah.

Perkataan: [كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ] "Semuanya *fasiq* boleh dibunuh." Ada yang mengatakan, lafazh فَاسِقٌ adalah sifat bagi lafazh كُلٌّ. Pada lafazh يُقْتَلْنَ terdapat *dhamir* yang mengacu kepada makna lafazh كُلٌّ. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur yang sama dengan sanad hdits bab ini: ((كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ)) "Semuanya *fasiq*." Disebutkan dalam riwayat Ma'mar yang terdapat dalam Kitab "Bad-ul Khalq": ((خَمْسٌ فَوَاسِقَ)) "Lima hewan yang *fasiq*."

An-Nawawi berkata: "Lafazh خَمْسٌ فَوَاسِقَ dilafalkan dengan meng-*idhafah*-kan lafazh خَمْسٌ bukan dengan men-*tanwin*-kannya (خَمْسٌ)." Ibnu Daqiq al-'Ied membolehkan kedua pelafalan tersebut, namun dia mengisyaratkan bahwa pelafalan yang kedualah yang lebih kuat. Ia berkata: "Riwayat yang dilafalkan dengan *idhafah* (خَمْسُ) mengindikasikan *takhshish* (pengkhususan), sehingga berkonotasi bahwa selain kelima hewan tersebut menyelisihinya dalam hal hukum. Sedangkan riwayat yang dilafalkan dengan *tanwin* (خَمْسٌ) menunjukkan sifat *fasiq* kelima hewan tersebut dari segi makna, sehingga mengindikasikan bahwa hukum yang diakibatkannya, yaitu boleh dibunuh, diberikan alasan (*'illa*) dengan sesuatu yang dijadikan sebagai sifat, yaitu *fasiq*, sehingga termasuk ke dalamnya semua hewan yang *fasiq*." Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Yunus yang terdapat dalam hadits bab.

An-Nawawi dan lainnya berkata: "Penamaan kelima hewan ini dengan *fasiq* adalah penamaan yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena arti asal dari lafazh الفِسْق secara bahasa adalah keluar. Dikatakan: ((فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ)) artinya kurma basah tersebut telah keluar dari kulitnya, dan firman-Nya ﷻ: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ﴾ *'Maka dia mendurhakai perintah Rabbnya'* (QS. Al-Kahfi: 50), yaitu keluar (dari perintah Rabbnya). Seseorang disebut *fasiq* karena dia telah keluar dari ketaatan kepada Rabbnya, jadi maksud dari *fasiq* adalah keluar dalam arti khusus."

Ibnul A'rabi mengklaim bahwa kata *fasiq* tidak dikenal dalam ucapan maupun sya'ir pada masa Jahiliyah, maksudnya dalam pengertian syar'i.

Ada beberapa pendapat terkait alasan penyifatan hewan-hewan tersebut dengan *fasiq*; 1) Ada yang mengatakan karena ia keluar dari hukum hewan lainnya yang haram dibunuh; 2) Ada yang berpendapat karena keharamannya, berdasarkan firman-Nya: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ *"Atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah"* (QS. Al-An'aam: 145) dan firman-Nya: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ﴾ *"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan"* (QS. Al-An'aam: 121); 3) Ada juga yang berpendapat, karena berbeda dengan hewan lain, sebab hewan-hewan tersebut mengganggu, merusak, dan tidak bisa dimanfaatkan.

Bertolak dari perbedaan pendapat tersebut, kemudian para ulama juga berbeda pendapat; ulama yang berpegang pada pendapat pertama menyamakan kelima hewan yang *fasiq* tersebut dengan hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang tidak berihram baik di tanah Haram maupun di tanah halal. Ulama yang berpegang pada pendapat kedua menyamakan kelima hewan yang *fasiq* tersebut dengan hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, kecuali hewan yang dilarang untuk dibunuh. Pendapat ini bisa dipadukan dengan pendapat yang pertama. Sedangkan ulama yang berpegang pada pendapat ketiga hanya menyamakannya dengan hewan yang merusak.

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"قِيْلَ لَهُ: لِمَ قِيْلَ لِلْفَأْرَةِ فُوَيْسِقَةٌ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيْلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ."

"Ada yang bertanya kepada Abu Sa'id: 'Mengapa tikus disebut hewan kecil yang *fasiq*?' Dia menjawab: 'Karena ketika Nabi ﷺ bangun tidur, tiba-tiba seekor tikus menarik sumbu lampu (yang menyala) sehingga membakar rumah.'"

Hadits ini mengisyaratkan bahwa sebab lima hewan tersebut disebut *fasiq* karena perbuatannya mirip dengan perbuatan orang-orang fasik, dan hadits ini menguatkan pendapat yang terakhir. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ] "Boleh dibunuh di tanah Haram." Dalam riwayat Nafi' (no. 1826), lafazhnya: ((لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ)) "Tidak ada dosa bagi orang yang sedang berihram untuk membunuhnya." Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidaklah berdosa bagi orang yang sedang berihram maupun ketika berada di tanah Haram membunuh hewan-hewan tersebut. Dan dari hadits ini dapat dipetik satu kesimpulan, yaitu dibolehkan membunuhnya bagi orang yang tidak berihram, terlebih lagi ketika berada di tanah halal.

Adapun mengenai *tanah halal* disebutkan secara tegas pada riwayat Muslim dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari 'Urwah dengan lafazh: ((يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) "Boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah Haram." Sementara, hukum orang yang tidak berihram diketahui dengan tidak adanya penghalang, yaitu ihram, sehingga ia lebih dibolehkan membunuhnya.

Selanjutnya, penafian dosa (dengan lafazh *junah*)—demikian pula penafian dosa (dengan lafazh *haraj*) yang terdapat pada jalur Salim—tidak menunjukkan diutamakannya membunuh daripada tidak. Akan tetapi diriwayatkan oleh Muslim pada jalur Zaid bin Jubair dengan lafazh: ((أَمَرَ)) "Memerintahkan"; demikian pula pada jalur Ma'mar. Sedangkan riwayat Abu 'Awanah dari jalur Ibnu Numair, dari Hisyam, dari ayahnya, dengan lafazh: ((لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ)) "Hendaklah orang yang sedang berihram membunuh ...."

Lahiriah redaksi perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, namun ada kemungkinan berarti anjuran dan pembolehan.

Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur Abu Rafi', ia berkata:

"بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ صَلَاتِهِ إِذْ ضَرَبَ شَيْئًا، فَإِذَا هِيَ عَقْرَبٌ فَقَتَلَهَا، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحِدَأَةِ لِلْمُحْرِمِ."

"Ketika Rasulullah ﷺ sedang shalat tiba-tiba beliau memukul sesuatu, ternyata ada seekor kalajengking, lalu beliau membunuhnya. Dan beliau memerintahkan orang yang sedang berihram agar membunuh kalajengking, ular, tikus, dan burung elang."

Akan tetapi, perintah ini datang setelah adanya larangan, yaitu keumuman larangan membunuh bagi orang yang berihram, sehingga perintah ini tidak diartikan wajib dan tidak juga anjuran. Hal itu diperkuat oleh riwayat al-Laits, dari Nafi' dengan lafazh: ((أَذِنَ)) "mengizinkan" yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i, dari Qutaibah, dari Nafi', akan tetapi Muslim tidak menyebutkan lafazhnya. Dan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya: ((خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ)) "Dihalalkan bagi orang yang sedang berihram membunuh lima hewan ...."

Perkataan: [الْغُرَابُ] "Burung gagak." Dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib, dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim ditambahkan: ((الأَبْقَعُ)), yaitu burung gagak yang pada punggung atau perutnya berwarna putih. Sebagian ahli hadits berpedoman dengan pengkhususan warna putih ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan selainnya. Kemudian saya mendapati Ibnu Khuzaimah telah menegaskan pilihannya, yaitu perkara memahami lafazh yang bersifat *mutlaq* (الْغُرَابُ) berdasarkan lafazh yang bersifat *muqayyad* (الْغُرَابُ الأَبْقَعُ). Namun, Ibnu Baththal menanggapi bahwa lafazh tambahan (الأَبْقَعُ) ini tidak shahih. Karena ia berasal dari riwayat Qatadah dari Sa'id, sedangkan Qatadah adalah perawi *mudallis* dan dia meriwayatkan tambahan yang *syadz*.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Lafazh tambahan ini tidak shahih." Ibnu Qudamah berkata: "Riwayat-riwayat yang menyebutkannya secara mutlak adalah lebih shahih." Namun semua *ta'lil* (alasan) ini perlu dikaji ulang. Adapun klaim Ibnu Baththal adanya *tadlis* tertolak, karena Syu'bah tidak meriwayatkan dari guru-gurunya yang *mudallis* kecuali hadits yang benar-benar mereka dengar, dan hadits riwayat Muslim ini berasal dari riwayat Syu'bah. Bahkan an-Nasa-i telah

menegaskan dalam riwayatnya dari jalur an-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah, bahwa Qatadah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh "aku mendengar (Sa'id)". Sedangkan klaim bahwa tambahan lafazh ini tidak shahih, tertolak dengan periwayatan Muslim tersebut. Adapun klaim *tarjih* (pernyataan bahwa lafazh *mutlaq* lebih shahih daripada lafazh *muqayyad*) bukanlah termasuk syarat diterimanya suatu tambahan redaksi, justru tambahan tersebut diterima dari perawi yang *tsiqah* dan *hafizh*, dan demikianlah kondisinya di sini.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa burung apa pun yang haram dimakan dan berpotensi mengganggu manusia maka hukumnya sama seperti burung al-Abqa' (yaitu boleh dibunuh di tanah Haram).

Para ulama sepakat mengecualikan burung gagak kecil yang memakan biji-bijian dari macam-macam burung gagak tersebut, ia dinamakan burung gagak tanaman (*jackdaw*), dinamakan juga *az-Zagh*, dan mereka memfatwakan burung itu boleh dimakan. Sehingga burung-burung gagak selain itu disamakan dengan hukum *abqa'*. Di antaranya burung gagak jenis *ghudaf* (*raven*) menurut pendapat yang shahih dalam kitab *ar-Raudhah*, berbeda dengan pendapat yang dishahihkan oleh ar-Rafi'i. Ibnu Qudamah menamakan burung gagak *ghudaf* dengan burung gagak *bain*, namun yang dikenal di kalangan ahli bahasa adalah *abqa'*. Ada yang mengatakan, dinamakan burung gagak *bain* karena ia berpisah dengan Nabi Nuh عليه السلام tatkala beliau mengirimnya dari perahu untuk mencari tahu kabar di daratan, namun kemudian ia menemukan bangkai lalu ia hinggap pada bangkai itu dan tidak kembali kepada Nabi Nuh عليه السلام.

Dahulu, orang-orang Arab Jahiliyah meramal kesialan dengan burung gagak. Ketika burung gagak menggaok dua kali, mereka berkata: "Ia mengumumkan keburukan"; dan ketika burung gagak menggaok tiga kali, mereka berkata: "Ia mengumumkan kebaikan." Lalu Islam membatalkan semua itu.

Ketika mendengar burung gagak menggaok, Ibnu 'Abbas mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.))

"Ya Allah, tiadalah burung itu (yang dijadikan obyek *tathayyur*) melainkan makhluk-Mu, tiada kebaikan melainkan kebaikan dari-Mu, dan tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau."

Penulis kitab *al-Hidaayah* berkata: "Yang dimaksud dengan burung gagak dalam hadits di atas adalah burung gagak *ghudaf* dan *abqa'*, karena keduanya jenis pemakan bangkai (karnivora). Sedangkan jenis burung gagak tanaman (*Zara'*), tidak memakan bangkai (herbivora)." Demikian yang dikecualikan oleh Ibnu Qudamah.

Menurut saya, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan kepada konteks inilah dipahami hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jika haditsnya shahih, beliau bersabda di dalamnya: ((وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ)) "Dan dia (orang yang sedang berihram) boleh melempar burung gagak, namun dia tidak boleh membunuhnya."

Ibnul Mundzir dan selainnya meriwayatkan dari 'Ali dan Mujahid hadits yang semisal dengan hadits riwayat Abu Dawud di atas. Ibnul Mundzir lalu berkata: "Semua ulama membolehkan membunuh burung gagak ketika sedang ihram, kecuali 'Atha', ia berkata mengenai orang yang sedang berihram yang mematahkan paruh burung gagak: 'Jika dia membuatnya berdarah, maka dia wajib membayar sanksi (denda).'" Al-Khaththabi membantah: "Tidak ada seorang pun yang menguatkan 'Atha' secara *mutaba'ah* atas pendapatnya ini." Namun ada kemungkinan yang dimaksud oleh 'Atha' adalah burung gagak tanaman (*Zara'*).

Ulama madzhab Maliki juga berbeda pendapat mengenai burung gagak dan burung elang, apakah kebolehan membunuh keduanya itu dibatasi dengan adanya gangguan yang ditimbulkan keduanya? Dan apakah hal itu dikhususkan bagi burung yang sudah dewasa? Pendapat yang masyhur dari mereka—sebagaimana yang dikatakan

oleh Ibnu Sya-s—tidak ada perbedaan di antara keduanya, sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Di antara jenis burung gagak yang lain adalah burung gagak *a'sham*, yaitu burung gagak yang pada kedua kakinya atau kedua sayapnya atau perutnya berwarna putih atau merah. Jenis ini disebutkan dalam kisah penggalian sumur zamzam yang dilakukan oleh 'Abdul Muththalib. Hukumnya sama dengan hukum burung gagak jenis *abqa'*.

Ada juga jenis lainnya, yaitu burung gagak *'aq'aq*, besarnya sama dengan burung merpati. Ada yang mengatakan, dinamakan demikian karena dia meninggalkan anaknya tanpa makanan. Dengan ini menjadi jelas bahwa ia termasuk jenis burung gagak. Orang-orang Arab Jahiliyah juga meramal kesialan dengannya. Disebutkan dalam *Fataawaa Qadhi Khan al-Hanafi*: "Barang siapa keluar untuk safar kemudian dia mendengar suara gagak *'aq'aq* menggaok, lantas dia kembali (membatalkan safarnya) maka dia telah kafir." Hukumnya sama dengan hukum burung gagak *abqa'*, berdasarkan pendapat yang shahih. Ada yang berpendapat, sama dengan hukum burung gagak tanaman (*Zara'*). Ahmad berkata: "Jika burung gagak tersebut memakan bangkai (maka boleh dibunuh dan haram dimakan), namun jika tidak, maka boleh (dibunuh)."

Perkataan: [وَالْحِدَأ] "Burung elang." Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*, setelahnya huruf *hamzah* tanpa dibaca *mad*. Penulis kitab *al-Muhkam* meriwayatkan dengan bacaan *mad*, namun jarang dijumpai. Tertulis pada riwayat al-Kusymihani dalam hadits 'Aisyah: الحِدَأة dengan tambahan huruf *ha*, dengan lafazh tunggal, namun ia bukanlah lafazh *mu'annats*; sama seperti huruf *ha* yang pada lafazh التَّمْرَة. Al-Azhari meriwayatkan: حِدْوَة dengan huruf *wawu* sebagai ganti huruf *hamzah*. Dan akan disebutkan pada Kitab "Bad-ul Khalq" dari hadits 'Aisyah dengan lafazh: الْحُدَيَّا dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* dengan dibaca *maqshur*. Sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam riwayat Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, ia berkata: Qasim bin Tsabit berkata:

"Yang benar adalah dengan huruf *hamzah*, namun sepertinya huruf *alif* tersebut diganti dengan huruf *ya* (untuk memudahkan dalam membacanya) kemudian di-*idgham*-kan."

Ada yang berpendapat, lafazh حِدَأ adalah bahasa Hijaz, sementara selain mereka menyebutnya حُدَيَّة. Hal ini telah disebutkan ketika membahas tentang burung gagak.

Di antara ciri khas burung elang adalah bisa berhenti di udara ketika sedang terbang. Ada yang mengatakan ia tidak menyambar kecuali dari arah kanan. Tentang hal ini telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shalaah" mengenai kisah wanita yang dituduh mencuri kain (hadits no. 439).

Catatan Penting

Ada kemiripan antara lafazh الْحِدَأَة dan الْحَدَأَة. Namun الْحَدَأَة artinya kapak yang memiliki dua kepala.

Perkataan: [وَالْعَقْرَبُ] "Kalajengking." Lafazh ini berbentuk *mudzakkar* dan *mu'annats*, terkadang disebut عَقْرَبَة dan عَقْرَبَاء, namun tidak dinamakan dengan الْعُقْرُبَان. Ia adalah hewan kecil berbadan panjang dan memiliki banyak kaki. Penulis kitab *al-Muhkam* berkata[34]: "Ada yang mengatakan mata kalajengking terletak di punggungnya. Ia tidak membahayakan bagi mayit maupun orang yang sedang tidur jika tidak bergerak. Dan dikatakan, لَدَغَتْهُ الْعَقْرَبُ dengan huruf *ghain* dan لَسَعَتْهُ dengan huruf *sin* dan *'ain*, artinya dia disengat kalajengking."

Sebelumnya telah disinggung perbedaan pendapat para perawi mengenai penyebutan ular sebagai ganti kalajengking pada hadits bab ini, dan perawi yang menggabungkan keduanya. Adapun yang jelas menurut saya adalah ketika beliau ﷺ hanya menyebutkan salah satunya, maka sebenarnya beliau sedang mengingatkan yang lainnya; dan ketika menggabungkan penyebutan keduanya maka beliau sedang menjelaskan hukum keduanya secara bersamaan.

---

[34] Dalam naskah (ص) tertulis: قاله.

Ibnul Mundzir berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai kebolehan membunuh kalajengking." Adapun mengenai ular, Nafi' menjawab ketika ditanyakan tentangnya: "Ia tidak diperselisihkan (mengenai kebolehan membunuhnya)." Dalam riwayat lain disebutkan: "Siapa yang meragukannya?" Namun pernyataan ini dikritik oleh Ibnu 'Abdil Bar dengan *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Syu'bah, bahwa dia pernah bertanya kepada al-Hakam dan Hammad, lalu keduanya menjawab: "Orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh ular dan kalajengking." Syu'bah berkata: "Di antara argumentasi al-Hakam dan Hammad adalah keduanya (ular dan kalajengking) termasuk hewan melata bumi. Sehingga konsekuensi orang yang memperbolehkan keduanya dibunuh, maka dia menyamakannya dengan semua hewan melata." Ini merupakan argumentasi yang sangat lemah. Memang ulama madzhab Maliki berbeda pendapat mengenai membunuh ular dan kalajengking kecil yang tidak menimbulkan gangguan.

Perkataan: [وَالْفَأْرُ] "Tikus." Dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, dan boleh juga dibaca dengan *tas-hil* (فَارُ). Para ulama tidak berbeda pendapat tentang kebolehan membunuh tikus bagi orang yang sedang berihram. Kecuali Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: "Ada sanksi (denda) bagi orang yang sedang berihram yang membunuh tikus." Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir. Ibnul Mundzir berkata: "Pendapat ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi pendapat semua ulama."

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Hammad bin Zaid, ia berkata tatkala mereka menyebutkan pendapat ini kepadanya: "Di Kufah tidak ada yang lebih mencolok penolakannya terhadap hadits-hadits daripada Ibrahim an-Nakha'i, karena sedikitnya hadits yang dia dengar, dan tidak ada yang lebih baik *ittiba'*nya terhadap hadits-hadits daripada asy-Sya'bi karena banyaknya hadits yang dia dengar." Ibnu Sya-s menukil dari ulama madzhab Maliki adanya perbedaan pendapat tentang kebolehan membunuh tikus kecil yang tidak mengganggu.

Tikus itu ada beberapa jenis, di antaranya *Juradz* (tikus yang berukuran besar dan pendek), *Khuld* (tikus mondok), tikus unta, tikus kesturi, dan tikus sawah. Semua jenis tikus ini memiliki hukum yang sama; haram dimakan dan boleh dibunuh.

Pada Kitab "al-Adab" akan diberikan hadits mengenai penyebutan tikus sebagai *fuwaisiqah* (hewan kecil yang fasik) dari hadits Jabir; Dan telah disebutkan dalam hadits Abu Sa'id mengenai sebab penamaan tikus dengan *fuwaisiqah*. Ada juga yang mengatakan, tikus dinamakan demikian karena ia telah menggerogoti tali-tali perahu Nabi Nuh عليه السلام. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ] "Dan anjing buas." Lafazh الكَلْب telah diketahui maksudnya; bentuk *mu'annats*-nya adalah كَلْبَة dan bentuk jamaknya adalah: كِلَاب, أَكْلُب dan كَلِيْب dengan dibaca *fat-hah* seperti lafazh عِبَاد, أَعْبُد dan عَبِيْد. Anjing ada yang jinak dan ada yang buas, seakan-akan ia adalah lafazh *murakkab*. Anjing memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai hewan penjaga dan pemburu, sebagaimana yang akan dijelaskan pada babnya nanti.

Anjing juga memiliki beberapa keahlian, di antaranya mampu mengikuti jejak seseorang, mencium bebauan, menjaga majikannya, sedikit tidur, memperlihatkan rasa sayang, dan bisa dilatih; tidak seperti hewan lainnya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali menjadikan anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh عليه السلام. Pembahasan tentang kenajisan anjing telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahaarah" dan akan disebutkan sifat-sifatnya pada Kitab "Bad-ul Khalq".

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan anjing di sini. Dan apakah penyifatannya sebagai hewan yang buas (suka menggigit) merupakan konotasi atau tidak?

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, ia berkata: "(Yang dimaksud dengan) *al-Kalbul 'Aqur* adalah singa."

Dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, mereka bertanya kepada Zaid tentang *al-Kalbul 'Aqur*, dia menjawab: "Manakah yang lebih buas (suka menggigit) daripada ular?" Zufar berkata: "Yang dimaksud dengan *al-Kalbul 'Aqur* di sini adalah serigala secara khusus."

Malik berkata dalam *al-Muwaththa'*: "Setiap hewan yang suka menggigit manusia, mengganggu dan membuat mereka takut, seperti singa, macan tutul, cheetah dan serigala disebut *al-Kalbul 'Aqur*." Seperti itu pula pendapat yang dinukil oleh Abu 'Ubaid dari Sufyan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Abu Hanifah berkata: "Yang dimaksud dengan anjing di sini adalah anjing secara khusus, dan tidak disamakan dengannya dalam hukum ini (kebolehan dibunuh) selain serigala."

Abu 'Ubaid ber-*hujjah* untuk pendapat jumhur ulama dengan hadits: ((اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ)) "Ya Allah, kuasakanlah atasnya ('Utbah bin Abi Lahab) anjing dari anjing-anjing-Mu." Ternyata Utbah dimangsa oleh seekor singa. Ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan al-Hakim dari jalur Abu Naufal bin Abi 'Aqrab, dari ayahnya. Abu 'Ubaid juga ber-*hujjah* dengan firman-Nya: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh hewan pemburu yang telah kamu latih untuk berburu"* (QS. Al-Maa-idah: 4), Allah menderivasi (menjadikan turunan) lafazh tersebut (مُكَلِّبِيْنَ) dari nama anjing. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap hewan buas disebut sebagai عَقُوْر.

Terkait pendapat ulama madzhab Hanafi di atas, ath-Thahawi ber-*hujjah* bahwa para ulama bersepakat atas haramnya membunuh *bazi* dan *shaqr* (spesies burung elang) padahal keduanya adalah burung yang buas. Hal ini menunjukkan pengkhususan pengharaman tersebut terhadap *ghurab* (burung gagak) dan *hida-ah* (salah satu spesies burung elang). Demikian pula bagi anjing dan hewan yang memiliki kesamaan sifat dengannya, yaitu serigala.

Namun, pernyataan ath-Thahawi mengenai kesepakatan ulama tersebut dibantah. Karena, ulama-ulama yang menyelisihi mereka

justru membolehkan membunuh setiap hewan yang menyerang dan menerkam, termasuk di dalamnya burung *shaqr* dan selainnya. Bahkan mayoritas mereka berkata: "Disamakan dengan kelima hewan tersebut, yaitu setiap hewan yang dilarang dimakan kecuali hewan yang dilarang dibunuh."

Para ulama berbeda pendapat mengenai selain hewan buas (العَقُوْر) yang tidak diperintahkan untuk dipelihara. Al-Qadhi Husain, al-Qadhi al-Mawardi dan selain keduanya menegaskan haram dibunuh.

Sedangkan asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan boleh dibunuh. Sementara an-Nawawi memiliki pernyataan yang berbeda-beda, dalam Kitab "al-Bai'" dari *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, ia berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pengikut madzhab kami bahwa ia adalah hewan yang dihormati dan tidak boleh dibunuh." Namun dalam Kitab "at-Tayammum" dan "al-Ghashab" an-Nawawi berkata: "Ia bukanlah hewan yang dihormati." Sementara dalam Kitab "al-Hajj" an-Nawawi berkata: "Dimakruhkan membunuhnya dengan *makruh tanzih*." Ini merupakan perbedaan pendapat yang sangat mencolok. Ar-Rafi'i berpendapat bahwa hukum membunuhnya hanya makruh, dan an-Nawawi mengikuti pendapatnya dalam kitab *ar-Raudhah*, dia menambahkan: "Bahwa ia adalah *makruh tanzih*." *Wallaahu a'lam*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Jumhur ulama berpendapat bahwa selain kelima hewan di atas disamakan dalam hukum ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai maknanya. Ada yang mengatakan, karena kelima hewan tersebut dapat mengganggu, sehingga setiap hewan yang mengganggu boleh dibunuh. Ini adalah konsekuensi madzhab Malik. Ada yang berpendapat, karena kelima hewan tersebut termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, sehingga setiap hewan yang boleh dibunuh, maka tidak ada sanksi bagi orang yang sedang berihram jika dia membunuhnya. Ini adalah konsekuensi madzhab asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya telah membagi hewan berkaitan dengan orang yang sedang berihram menjadi tiga bagian:

Pertama, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti kelima hewan yang disebutkan dalam hadits dan hewan pengganggu lainnya yang semakna.

Kedua, hewan yang boleh dibunuh, seperti semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan ia terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Binatang yang menghasilkan manfaat dan mudarat, maka ia boleh dibunuh karena terdapat manfaat perburuan, dan tidak makruh dibunuh karena ia bisa menyerang.
- Binatang yang tidak mengandung manfaat maupun mudarat, maka makruh dibunuh namun tidak haram.

Ketiga, hewan yang boleh dimakan atau dilarang dibunuh, maka ia tidak boleh dibunuh. Jika orang yang sedang berihram membunuhnya, maka dia wajib membayar sanksi (denda).

Sementara, ulama madzhab Hanafi menyelisihi pendapat jumhur ulama ini. Mereka hanya membatasi lima hewan tersebut, hanya saja mereka menyamakan hukum ular karena terdapat hadits shahih mengenainya, dan menyamakan hukum serigala karena ia memiliki kesamaan sifat dengan anjing. Mereka juga menyamakan hewan apa saja yang menyerang dan mengganggu. Namun pendapat ini dikritik dengan adanya kejelasan makna yang terdapat pada kelima hewan tersebut, yaitu gangguan yang bersifat alami dan kelaliman yang melampaui batas. Sedangkan ketika suatu makna sudah tampak jelas pada nash (dalil), maka hukumnya akan berlaku kepada segala sesuatu yang mengandung makna tersebut, sebagaimana yang mereka sepakati dalam beberapa masalah riba.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Argumen bahwa makna 'mengganggu' berlaku pada setiap hewan yang mengganggu, merupakan pendapat yang kuat, di samping adanya pernyataan ahli qiyas. Karena sangatlah jelas adanya isyarat *ta'lil* (alasan) dengan kefasikan, yaitu melampaui batas. Adapun *ta'lil* dengan keharaman memakannya, maka ia akan membatalkan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh isyarat nash, yaitu *ta'lil* dengan kefasikan."

Ulama lainnya berkata: "Masalah ini dikembalikan kepada penafsiran lafazh *fasiq*. Barang siapa yang menafsirkannya dengan keluar dari sifat hewan pada umumnya karena mengganggu, maka dia beralasan dengannya. Barang siapa yang berpendapat hewan tersebut boleh dibunuh dan haram dimakan, maka dia beralasan dengannya." Ulama yang beralasan dengan adanya gangguan berkata: "Gangguan itu bermacam-macam." Seakan-akan dia mengisyaratkan:

- Kalajengking dengan hewan yang memiliki kesamaan dalam mengganggu dengan bisa dan semisalnya, seperti ular dan tabuhan (tawon besar);
- Tikus dengan hewan yang memiliki kesamaan dalam mengganggu dengan melubangi dan menggigit seperti musang;
- Burung gagak dan burung elang dengan hewan yang memiliki kesamaan dalam mengganggu dengan sambaran seperi burung *shaqr*;
- Dan anjing buas dengan hewan yang memiliki kesamaan dalam mengganggu dengan menyerang (menerkam) dan menggigit, seperti singa dan harimau."

Dia melanjutkan: "Ulama yang menentukan *ta'lil* bahwa hewan tersebut haram dimakan dan boleh dibunuh, dia hanya membatasi kelima hewan tersebut karena seringnya bercampur-baur dengan manusia, sehingga gangguannya merata. Dan pengkhususan dengan keumuman tidak bisa dipahami secara terbalik."

Keterangan Tambahan

Ar-Rafi'i menukil dari al-Imam (asy-Syafi'i) bahwa tidak ada status kepemilikan dan pengkhususan bagi seorang pun atas kelima hewan-hewan *fasiq* ini, serta tidak wajib dikembalikan kepada pemiliknya (pemeliharanya). Namun, ar-Rafi'i tidak memberlakukan pendapat tersebut terhadap hewan-hewan lain yang memiliki kesamaan sifat dengan kelima hewan tersebut. Karena itu perhatikanlah!

Hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya membunuh orang-orang yang wajib dibunuh yang berlindung ke tanah Haram. Karena, alasan bolehnya hewan-hewan ini dibunuh adalah kefasikan, maka sama halnya dengan pembunuh, statusnya adalah orang fasik sehingga dia boleh dibunuh, bahkan lebih utama lagi. Karena, kefasikan hewan-hewan tersebut bersifat alami (tabi'at), sementara ketika seorang *mukallaf* melakukan perbuatan fasik, maka dia telah mencabik kehormatan dirinya sendiri, sehingga lebih utama untuk ditegakkan konsekuensi kefasikan terhadapnya. Namun, Ibnu Daqiq al-'Ied mengisyaratkan kemungkinan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan akan disebutkan penjelasan masalah ini dengan panjang lebar pada bab berikutnya, *insya Allah* ﷻ.

***Hadits Ketiga* (no. 1830):** Hadits Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ] "Ibrahim meriwayatkan kepadaku." Yaitu Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i. Al-Aswad yang dimaksud adalah an-Nakha'i, paman Ibrahim. 'Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud. Riwayat al-A'masy dalam sanad hadits ini masih diperdebatkan, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya pada Kitab "Bad-ul Khalq".

Perkataan: [فِيْ غَارٍ بِمِنًى] "Di sebuah gua di Mina." Disebutkan pada riwayat al-Isma'ili dari jalur Ibnu Numair, dari Hafsh bin Ghiyats bahwa kisah tersebut terjadi pada malam 'Arafah. Dengan demikian, tercapailah argumentasi dengan hadits bab ini terhadap maksud judul bab, yaitu dibolehkannya membunuh ular bagi orang yang sedang berihram. Sebagaimana perkataan: "Di Mina" menunjukkan bahwa hal itu terjadi di tanah Haram. Melalui hadits bab ini, diketahuilah bantahan terhadap ulama yang mengatakan bahwa di dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud tidak ada lafazh yang menunjukkan beliau menyuruh orang yang berihram untuk membunuh ular, karena adanya kemungkinan hal itu terjadi setelah thawaf Ifadhah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Khuzaimah, dari Abu Kuraib, dari Hafsh bin Ghiyats secara ringkas, berdasarkan lafazh riwayat Ibnu Khuzaimah:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ بِمِنًى.))

"Nabi ﷺ pernah memerintahkan orang yang sedang berihram untuk membunuh ular di tanah Haram di Mina."

Sementara itu, disebutkan dalam naskah riwayat Abul Waqt setelah hadits bab ini: "Abu 'Abdillah, yaitu al-Bukhari, berkata: "Dengan pernyataan ini kami bermaksud menjelaskan bahwa Mina termasuk tanah Haram. Dan para Sahabat berpandangan bolehnya membunuh ular di Mina." Perkataan ini juga disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar di akhir hadits bab ini setelah hadits Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [رَطْبَةٌ] "Menjadi basah." Yaitu, air liur beliau belum kering karenanya.

Perkataan: [كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا] "Sebagaimana kalian telah dilindungi dari keburukannya." Lafazh شَرَّهَا dibaca *manshub*, sebagai *maf'ul tsani*. Demikian juga perkataan: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ)) "Ia telah dilindungi dari keburukan kalian", yaitu Allah telah menyelamatkannya dari kalian, sebagaimana Dia telah menyelamatkan kalian darinya. Kalimat ini termasuk *majaz muqabalah*.

Ibnul Mundzir berkata: "Menurut ijma' ulama, orang yang sedang berihram boleh membunuh ular." Namun, pernyataan Ibnul Mundzir ini disanggah dengan pendapat al-Hakam dan Hammad di atas serta pendapat ulama madzhab Maliki, yaitu dikecualikannya ular yang masih kecil, karena ia tidak dapat menimbulkan gangguan.

Hadits Keempat **(no. 1831):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yaitu Isma'il bin Abi Uwais.

Perkataan: [قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ] "Beliau bersabda tentang tokek: '(Ia adalah) hewan kecil yang *fasiq*.'" Huruf *lam* diartikan dengan عَنْ (tentang). Maksudnya, beliau menamai tokek dengan hewan kecil yang

fasik. فُوَيْسِق dalam bentuk *tashghir*, untuk menjelaskan amat terhina dan tercelanya hewan tersebut.

Perkataan: [وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ] "Namun aku tidak mendengar beliau memerintahkan agar membunuhnya." Ini adalah perkataan 'Aisyah; dan *dhamir hu* pada kalimat (وَلَمْ أَسْمَعْهُ) mengacu kepada Nabi ﷺ.

Penamaan beliau terhadap tokek sebagai hewan kecil yang fasik berkonsekuensi ia boleh dibunuh. Adapun terkait pernyataan 'Aisyah yang tidak mendengar beliau (memerintahkan membunuhnya) tidaklah menunjukkan adanya larangan. Karena, ternyata selain 'Aisyah ada pula yang mendengarnya, sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab "Bad-ul Khalq" dari Sa'd bin Abi Waqqash dan selainnya.

Bahkan Ibnu 'Abdil Bar menukil adanya kesepakatan para ulama tentang bolehnya membunuh tokek di tanah halal maupun di tanah Haram. Akan tetapi, Ibnu 'Abdil Hakam dan selainnya menukil dari Malik bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh tokek. Ibnul Qasim menambahkan: "Jika orang yang sedang berihram membunuh tokek, maka dia bersedekah. Karena, ia tidak termasuk lima hewan yang diperintahkan untuk dibunuh."

Sementara itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan; Bahwa 'Atha' pernah ditanya tentang membunuh tokek di tanah Haram, dia menjawab: "Jika ia mengganggumu, maka tidak mengapa membunuhnya." Hal ini dipahami bahwa membunuh tokek itu tergantung kepada adanya gangguan yang ditimbulkannya.

BAB 8

Pepohonan Tanah Haram Tidak Boleh Dipotong

٨ - بَابُ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ)).

Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: dari Nabi ﷺ: "Durinya tidak boleh dipotong."

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ: اِئْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْغَدِ[35] مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: الغد.

لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُوْلُوْا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)). فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ[36]. خُرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ.

1832. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Syuraih al-'Adawi; Bahwa ia berkata kepada 'Amr bin Sa'id ketika dia mengirim pasukan ke kota Makkah: "Wahai gubernur! Izinkan aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah ﷺ yang beliau sampaikan keesokan hari setelah peristiwa *Fat-hu Makkah*. Sabda beliau aku dengar langsung dengan kedua telingaku, aku pahami dengan hatiku, dan aku lihat langsung dengan kedua mataku ketika beliau ﷺ mengucapkannya. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai kota haram (suci), bukan manusia yang menjadikannya haram. Oleh karena itu, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir menumpahkan darah di kota ini dan tidak boleh memotong pepohonannya. Jika ada yang mencari-cari keringanan dengan dalih peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ maka katakan kepadanya: 'Sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada Rasul-Nya ﷺ dan Dia tidak memberi izin kepada kalian. Sesungguhnya Dia

[36] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قال أبو عبد الله.

memberikan izin kepadaku selama beberapa saat saja pada siang hari. Dan pada hari ini, keharaman kota ini telah kembali seperti kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir.'"

Lalu Abu Syuraih ditanya: "Apa yang dikatakan oleh 'Amr kepadamu?" 'Amr berkata: "Aku lebih tahu tentang perkara tersebut daripada engkau wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya tanah Haram tidak memberikan perlindungan kepada orang yang membangkang dan orang yang melarikan diri (ke kota tersebut) dengan membawa darah (karena membunuh) atau melarikan diri dengan membawa harta curian." خُرْبَة artinya perusakan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ] "Bab: Pepohonan tanah Haram tidak boleh dipotong." Lafazh يُعْضَدُ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *dhad*, yaitu tidak boleh dipotong.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ] "Ibnu 'Abbas berkata dari Nabi ﷺ: 'Durinya tidak boleh dipotong.'" Riwayat ini akan disebutkan secara *maushul* setelah satu bab berikutnya.

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدٍ] "Dari Sa'id." Dalam riwayat 'Abdullah bin Yusuf, dari al-Laits tercantum: "Sa'id meriwayatkan kepadaku", sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "'al-'Ilm".

Perkataan: [عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ] "Dari Abu Syuraih al-'Adawi." Demikian yang tercantum dalam sanad ini, namun pencantuman الْعَدَوِيِّ di sini perlu ditinjau kembali. Karena, Abu Syuraih berasal dari suku Khuza'ah dari Bani Ka'ab bin Rabi'ah bin Luhay, klan dari suku Khuza'ah. Karena itu, Abu Syuraih juga disebut al-Ka'bi. Dia bukan berasal dari Bani 'Adi baik 'Adi Quraisy maupun 'Adi Mudhar.

Kemungkinan dia bersekutu dengan Bani 'Adi bin Ka'ab dari suku Quraisy. Ada yang mengatakan, dalam suku Khuza'ah terdapat satu klan yang disebut Bani 'Adi.

Pada riwayat Ibnu Abi Dzi-b dari Sa'id disebutkan: "Aku mendengar Abu Syuraih (al-Ka'biy) ...." Hadits riwayat Ahmad.

Ada perbedaan pendapat terkait nama asli Abu Syuraih. Pendapat yang masyhur menyebutkan dia adalah Khuwailid bin 'Amr. Ada pula yang mengatakan: "Ibnu Shakhr." Ada yang mengatakan: "Hani' bin 'Amr." Ada yang mengatakan: "'Abdurrahman." Ada yang mengatakan: "Ka'ab." Ada yang mengatakan: "'Amr bin Khuwailid." Dan ada yang berpendapat nama aslinya adalah Mathar.

Abu Syuraih masuk Islam sebelum peristiwa *Fat-hu Makkah*. Dia membawa sebagian panji kaumnya. Dia tinggal di Madinah dan meninggal di kota itu pada tahun 68 H. Riwayat perawi ini dalam *Shahiihul Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini dan dua hadits lainnya.

Perkataan: [لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ] "Kepada 'Amr bin Sa'id." Yaitu Ibnu Abi al-'Ash bin Sa'id bin al-'Ash bin Umayyah yang leibh dikenal dengan al-Asydaq. Hal ini telah disebutkan beserta penjelasannya pada Kitab "al-'Ilm" Bab 37: "Hendaklah Orang yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada Orang yang Tidak Hadir".

Pada riwayat Ahmad dari jalur Ibnu Ishaq dari Sa'id al-Maqburi disebutkan di awal hadits tambahan redaksi yang menjelaskan konteks terjadinya kisah ini, yaitu: (Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi menuturkan): "Ketika 'Amr bin Sa'id mengirim pasukan ke kota Makkah untuk memerangi Ibnuz Zubair, Abu Syuraih menemuinya. Abu Syuraih berbicara dan mengabarkan kepadanya tentang hadits yang pernah dia dengar dari Rasulullah ﷺ. Setelah itu Abu Syuraih keluar menuju tempat berkumpul kaumnya, lalu dia duduk di sana. Aku (Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi) pun menghampirinya dan duduk bersamanya. Abu Syuraih mengatakan kepada kaumnya (sebagaimana yang telah

dia tuturkan kepada 'Amr bin Sa'id), Abu Syuraih mengatakan (kepada kaumnya): 'Aku telah mengatakan kepada 'Amr bin Sa'id:

"يَا هٰذَا، إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوْهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيْبًا."

'Wahai Fulan, sesungguhnya kami bersama Rasulullah ﷺ ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Pada keesokan harinya setelah peristiwa penaklukkan kota Makkah, suku Khuza'ah menzhalimi seorang laki-laki dari suku Hudzail. Mereka membunuhnya walaupun dia adalah orang musyrik. Maka Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah di hadapan kami ....'" Lalu Ahmad menyebutkan hadits tersebut selengkapnya.

Ahmad juga meriwayatkan dari jalur az-Zuhri, dari Muslim bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Syuraih al-Khuza'i; Bahwa Muslim bin Yazid mendengar Abu Syuraih menuturkan: "Rasulullah ﷺ memberikan izin kepada kami pada peristiwa *Fat-hu Makkah* untuk memerangi Bani Bakar hingga kami dapat membalas dendam kami terhadap mereka ketika beliau berada di Makkah. Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami meletakkan senjata. Keesokan harinya, sekelompok orang dari suku kami (Khuza'ah) bertemu dengan seorang laki-laki dari suku Hudzail di tanah Haram. Laki-laki itu hendak pergi menemui Rasulullah ﷺ. Pada masa Jahiliyah dia pernah menganiaya mereka dan mereka memang sedang mencarinya, lalu mereka pun membunuhnya. Tatkala berita ini sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau sangat marah, aku tidak pernah melihat beliau semarah itu sebelumnya. Seusai shalat, beliau berdiri lalu memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda:

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ.))

"*Amma ba'du*, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah."

Dalam riwayatnya, Abu Hurairah juga menuturkan kisah tersebut secara ringkas, dan penjelasannya telah diberikan pada Kitab "al-'Ilm" Bab 39: "Penulisan Ilmu". Di sana kami telah memaparkan bahwa 'Amr bin Sa'id adalah gubernur Madinah yang ditunjuk oleh Yazid bin Mu'awiyah. Dan dia memobilisasi pasukannya menuju Makkah untuk memerangi 'Abdullah bin az-Zubair di Makkah.

Ath-Thabari meriwayatkan kisah ini dari guru-gurunya, mereka menuturkan: "'Amr bin Sa'id ditunjuk sebagai gubernur Madinah oleh Yazid bin Mu'awiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun 60 H." Ada yang mengatakan, 'Amr tiba di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 60 H, bertepatan dengan tahun diangkatnya Yazid sebagai khalifah. Ketika itu, Ibnuz Zubair tidak mau membaiat Yazid dan dia menetap di Makkah. Lalu 'Amr bin Sa'id memobilisasi pasukan untuk memerangi Ibnuz Zubair dan memilih 'Amr bin az-Zubair sebagai pemimpin pasukan tersebut. 'Amr bin az-Zubair ketika itu bermusuhan dengan saudaranya, 'Abdullah bin az-Zubair. 'Amr bin Sa'id sengaja mengangkat 'Amr bin az-Zubair sebagai pasukan terdepannya, kemudian dia mengirimnya untuk memerangi saudaranya. Saat itu, Marwan mendatangi 'Amr bin Sa'id untuk mencegahnya melakukan hal tersebut, namun 'Amr menolaknya. Kemudian Abu Syuraih juga mendatangi 'Amr ... lalu dia menuturkan kisah tersebut.

Saat pasukan 'Amr bin Sa'id singgah di Dzu Thuwa, sejumlah penduduk Makkah keluar menghadang mereka. Penduduk Makkah tersebut berhasil membuat mereka lari dan 'Amr bin az-Zubair pun berhasil ditawan. Dia dipenjarakan oleh saudaranya sendiri di penjara 'Arim. 'Amr bin az-Zubair pernah memukul sejumlah penduduk Madinah yang dituduh memihak kepada saudaranya, lalu 'Abdullah bin az-Zubair mempersilakan mereka untuk membalas pukulan 'Amr terhadap mereka, hingga akhirnya 'Amr meninggal lantaran pukulan tersebut."

Catatan Penting

Ibnu Ishaq dalam kitabnya, *as-Siirah*, dan al-Waqidi dalam *Maghaazi*-nya menyebutkan bahwa yang terjadi adalah Abu Syuraih menegur 'Amr bin az-Zubair. Jika hal itu shahih, maka ada kemungkinan Abu Syuraih menegur (mengingatkan) orang yang mengutus ('Amr bin Sa'id) dan orang yang diutus ('Amr bin az-Zubair). *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ] "Ketika dia ('Amr bin Sa'id) mengirim pasukan." Lafazh الْبُعُوْثُ adalah bentuk jamak dari lafazh بَعْثٌ, artinya orang yang diutus. Kalimat ini merupakan salah satu contoh penyebutan *isim maf'ul* dengan bentuk *isim mashdar*. Maksudnya, pasukan yang dimobilisir untuk berperang.

Perkataan: [إِيْذَنْ][37] "Izinkanlah!" Bentuk dasarnya adalah ائْذَنْ, yaitu dengan dua huruf *hamzah*; lalu huruf *hamzah* yang kedua diubah menjadi huruf *ya*, karena adanya harakat *sukun* dan *kasrah* pada huruf sebelumnya.

Perkataan: [أَيُّهَا الْأَمِيْرُ] "Wahai gubernur." Kalimat aslinya adalah يَا أَيُّهَا الْأَمِيْرُ, yaitu dengan menghilangkan huruf *nida'*. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini adalah hendaknya menampakkan sikap lemah-lembut ketika berbicara dengan penguasa; karena dengan demikian mereka akan lebih mudah menerima nasihat. Dan sebelum berbicara kepada penguasa sebaiknya meminta izin lebih dahulu, terutama ketika kita hendak mengkritiknya. Karena, jika kita tidak bersikap lembut, bahkan bersikap kasar, bisa jadi dia akan marah dan menentang orang yang berbicara kepadanya. Dalam Kitab "al-Huduud" akan disebutkan perkataan ayah al-'Asif: ((وَائْذَنْ لِيْ)) "Dan izinkanlah aku."

Perkataan: [قَامَ بِهِ] "Yang beliau sampaikan." Pada konteks ini, kata قَامَ berfungsi sebagai sifat bagi kata قَوْل (sabda). Dan *sabda* beliau yang dimaksud adalah "beliau memuji Allah ﷻ ...."

---

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: (ائذن).

Perkataan: [الغَدَ] "Keesokan hari." Lafazh ini dibaca *manshub*, yaitu hari kedua dari peristiwa *Fat-hu Makkah*. Adapun penjelasannya telah diberikan sebelumnya.

Perkataan: [سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ إلخ] "Sabda beliau aku dengar langsung dengan kedua telingaku ..." Redaksi ini mengisyaratkan bahwa Abu Syuraih menghafal hadits ini dari semua sisi. Perkataan: سَمِعَتْهُ maksudnya, aku menerimanya langsung dari beliau tanpa perantara. Adapun penyebutan kedua telinga di sini adalah sebagai penegasan.

Perkataan: [وَوَعَاهُ قَلْبِيْ] "Aku pahami dengan hatiku." Sebagai penegasan bahwa Abu Syuraih telah memahami dan menghafalnya.

Perkataan: [وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ] "Aku lihat langsung dengan kedua mataku." Sebagai tambahan penegasan bahwa dia tidak hanya mendengar hadits ini dengan suara tetapi juga disertai dengan menyaksikan langsung.

Perkataan: [حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ] "Ketika beliau mengucapkannya", yaitu mengucapkan hadits tersebut. Dan dari perkataan: ((وَوَعَاهُ قَلْبِيْ)) "Aku pahami dengan hatiku" dapat disimpulkan bahwa akal tempatnya di hati.

Perkataan: [إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ] "Sesungguhnya beliau memuji Allah." Sebagai penjelasan bagi perkataan تَكَلَّمَ "mengucapkan". Dari hadits ini dapat dipetik pelajaran mengenai anjuran memuji Allah sebelum mengajarkan ilmu, menerangkan hukum-hukum syari'at, dan sebelum berkhutbah mengenai perkara-perkara yang sangat penting.

Telah disebutkan dari riwayat Ibnu Ishaq bahwa dalam khutbah tersebut beliau mengucapkan: *"Amma ba'du"*.

Perkataan: [إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ] "Sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai kota haram (suci)." Yaitu menetapkan dan memutuskan bahwa Makkah adalah kota haram.

Lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa hukum Allah ﷻ atas Makkah adalah agar penduduknya tidak diperangi; orang yang berlindung padanya diberi keamanan dan tidak diusik/diganggu.

Ini adalah salah satu pendapat ahli tafsir mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ *"Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia."* (QS. Ali 'Imran: 97) Dan firman-Nya: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ *"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman."* (QS. Al-'Ankabut: 67)

Mengenai keharaman kota Makkah ini akan diuraikan pada bab 10 dalam pembahasan hadits Ibnu 'Abbas, dengan lafazh: "Ini adalah negeri yang telah Allah haramkan (sucikan) pada hari Dia menciptakan langit dan bumi."

Tidak ada kontradiksi antara penafsiran di atas dan sabda beliau yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad" dan Kitab lainnya, dari hadits Anas: ((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ)) "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) Makkah." Adapun maknanya adalah Ibrahim telah mengharamkan Makkah atas perintah Allah ﷻ, bukan atas ijtihadnya sendiri; makna lainnya adalah Allah telah menakdirkan pada hari Dia menciptakan langit dan bumi bahwa Ibrahim akan mengharamkan Makkah; atau maknanya adalah Ibrahimlah yang pertama kali menyatakan pengharaman Makkah di antara manusia, karena sebelum itu Makkah sudah menjadi tanah Haram (suci) di sisi Allah; atau Ibrahim adalah orang yang pertama kali menyatakan pengharaman Makkah setelah peristiwa banjir bandang (pada masa Nabi Nuh عليه السلام).

Al-Qurthubi berkata: "Makna hadits tersebut adalah Allahlah yang pertama kali mengharamkan Makkah tanpa ada sebab yang dinisbatkan kepada seseorang dan tidak ada seorang pun yang memiliki andil padanya."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Karena itu, beliau menegaskan makna tersebut dengan sabdanya: ((وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ)) 'Bukan manusia yang menjadikannya haram.' Maksud sabda beliau ini adalah bahwa pengharaman Makkah itu ditetapkan berdasarkan syari'at; adapun akal tidak memiliki andil dalam penetapan tersebut. Atau yang dimaksud bahwa Makkah itu termasuk yang diharamkan Allah, sehingga wajib dipatuhi,

dan ia tidak termasuk yang diharamkan manusia, yaitu pada masa Jahiliyah. Sebagaimana orang-orang Jahiliyah mengharamkan banyak hal menurut diri mereka sendiri, maka ijtihad tidak diperkenankan untuk meninggalkannya. Ada juga yang berpendapat, maknanya adalah pengharaman Makkah itu akan terus berlangsung sejak awal penciptaan, dan ia tidak termasuk sesuatu yang menjadi kekhususan syari'at Nabi ﷺ."

Perkataan: [فَلَا يَحِلُّ إلخ] "Oleh karena itu, tidak halal (bagi orang yang beriman kepada Allah) ...." Di dalam hadits ini terdapat peringatan agar kita selalu patuh kepada-Nya. Karena, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia wajib taat kepada-Nya; dan barang siapa yang beriman kepada hari Akhir, maka dia wajib mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; karena takut semua amalnya akan dihisab kelak.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang kafir tidak terkena *khithab* (seruan) cabang-cabang syari'at, mereka menghubungkannya dengan hadits ini. Adapun yang shahih menurut mayoritas ulama adalah sebaliknya. Jawaban mereka bahwa orang Mukmin adalah orang yang tunduk kepada hukum-hukum Allah dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan sehingga hanya orang Mukminlah yang disertakan dalam konteks *khithab* tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menafikan selain orang Mukmin (orang Kafir).

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Menurut pendapatku redaksi hadits bab ini termasuk *khithab tahyiij* (untuk membangkitkan motivasi), seperti firman-Nya ﷻ: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ *'Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.'* (QS. Al-Maa-idah: 23). Jadi maknanya, bahwa menghalalkan sesuatu yang dilarang tidak pantas dilakukan orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, bahkan beliau ﷺ menafikannya. Inilah konsekuensi penyebutan sifat tersebut (orang yang beriman). Seandainya lafazh haditsnya berbunyi: "Tidak halal bagi seorang pun secara umum ...", tentulah tujuan ini tidak akan tercapai, sekalipun ia tetap menunjukkan arti pengharaman."

Perkataan: [أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا] "Menumpahkan darah di kota ini." Penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 104). Redaksi hadits ini dijadikan dalil haramnya pembunuhan dan peperangan di Makkah. Penjelasan mengenai masalah ini akan diberikan pada bab 10 dalam pembahasan hadits Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً] "Dan tidak boleh memotong pepohonannya." Yaitu tidak boleh memotong. Ibnul Jauzi berkata: "Para ahli hadits mengatakan: يَعْضُدَ, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad*. Ibnul Khasysyab berkata kepada kami: "Lafazh ini dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad*. Lafazh المِعْضَدُ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf awalnya, artinya alat pemotong." Al-Khalil berkata: "المِعْضَدُ adalah pedang yang sering dipakai untuk memotong (menebang) pohon." Ath-Thabari berkata: "Berasal dari kata عَضَدَ الرَّجُلَ, artinya ia menimpakan keburukan pada bagian lengan atas laki-laki tersebut."

Sementara, dalam satu riwayat 'Umar bin Syabbah disebutkan dengan lafazh: لَا يَخْضِدُ, dengan huruf *kha* sebagai ganti dari huruf *'ain*. Namun, riwayat ini merujuk kepada maknanya. Karena lafazh الخضد makna asalnya adalah memecahkan/mematahkan, dan bisa juga digunakan untuk arti memotong.

Al-Qurthubi berkata: "Para ulama mengkhususkan pohon yang dilarang dipotong (ditebang) tersebut yaitu pohon yang ditumbuhkan oleh Allah ﷻ, tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan pohon yang tumbuh dengan penanganan manusia, hal ini masih diperselisihkan, namun jumhur ulama membolehkan memotongnya."

Asy-Syafi'i berkata: "Pada semua pohon terdapat kewajiban sanksi (bagi yang memotongnya)." Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi bagi orang yang memotong pohon jenis pertama (yang ditumbuhkan oleh Allah tanpa campur tangan manusia); Malik berpendapat: "Tidak ada sanksi padanya, namun dia berdosa." 'Atha' berkata: "Dia harus bertaubat."

Abu Hanifah menyatakan: "Dia harus membayar *hadyu* sesuai dengan harganya." Asy-Syafi'i mengatakan: "Jika yang ditebang adalah pohon besar, maka sanksinya adalah berupa sapi; dan jika pohon yang ditebang itu lebih kecil, maka sanksinya adalah berupa kambing." Sementara, ath-Thabari ber-*hujjah* dengan qiyas kepada sanksi hewan buruan. Namun, pendapat ath-Thabari ini dikritik oleh Ibnul Qashshar bahwa jika demikian maka ath-Thabari harus menetapkan sanksi atas orang yang sedang ihram jika dia memotong sesuatu dari pepohonan tanah halal; padahal tidak ada ulama yang berpendapat demikian.

Ibnul 'Arabi berkata: "Para ulama sepakat atas haramnya memotong pepohonan di tanah Haram, kecuali asy-Syafi'i; dia membolehkan memotong dari cabang-cabang pohon untuk bersiwak." Demikian yang dinukil oleh Abu Tsaur dari asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i juga membolehkan mengambil dedaunan dan buah-buahannya bila hal itu tidak membahayakan dan tidak merusak pohon tersebut. Pendapat ini pula yang dipilih oleh 'Atha', Mujahid, dan selain keduanya. Dan mereka membolehkan memotong duri pohon karena sifatnya yang mengganggu sehingga ia serupa dengan hewan fasik (pengganggu). Akan tetapi, jumhur ulama tetap melarang memotong duri pohon, sebagaimana akan disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas setelah satu bab berikutnya, dengan lafazh: "Dan durinya tidak boleh dipotong." Pendapat ini dishahihkan oleh al-Mutawalli dari kalangan ulama madzhab Syafi'i.

Jumhur ulama mengatakan bahwa qiyas tersebut (menyamakan duri pohon dengan hewan pengganggu) berlawanan dengan nash, sehingga tidak perlu ditanggapi. Seandainya tidak ada satu nash pun yang mengharamkan pemotongan duri, niscaya dalil yang mengharamkan memotong pepohonan sudah cukup menjadi dalil haramnya memotong duri; karena pepohonan di tanah Haram sebagian besar adalah jenis pohon berduri. Di samping itu, ada perbedaan antara gangguan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan fasik tersebut dan pepohonan. Gangguan hewan-hewan fasik adalah disengaja, berbeda dengan pepohonan.

Ibnu Qudamah berkata: "Dibolehkan memanfaatkan dahan yang patah dan terpotong yang bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, demikian pula dengan daun yang rontok. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad; dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Perkataan: [فَإِنْ أَحَدٌ] "Jika ada seseorang." Ini adalah *fa'il* dari *fi'il* yang tidak disebutkan, yang dijelaskan oleh lafazh setelahnya.

Perkataan: [تَرَخَّصَ] "Mencari-cari keringanan." Lafazh ini adalah derivasi dari lafazh الرُّخْصَةُ. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dzi-b yang terdapat pada riwayat Ahmad:

((فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِيْ وَلَمْ يَحِلَّهَا لِلنَّاسِ.))

"Jika ada yang mencari-cari keringanan dengan berdalih: 'Dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ', maka (jawablah): 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkannya bagiku dan Dia tidak menghalalkannya bagi orang lain.'"

Disebutkan dalam hadits *mursal* 'Atha' bin Yazid yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur:

((فَلَا يَسْتَنُّ بِيْ أَحَدٌ فَيَقُوْلُ قَتَلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.))

"Maka janganlah seseorang mengikutiku dengan berdalih: 'Rasulullah ﷺ juga melakukan peperangan di Makkah.'"

Perkataan: [وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ] "Sesungguhnya Dia memberikan izin kepadaku." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya (أَذِنَ), subjeknya adalah Allah. Ada juga riwayat yang menyebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (أُذِنَ) berdasarkan *mabni' lil maf'ul*.

Perkataan: [سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ] "Beberapa saat pada siang hari." Telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 104 dan 112) bahwa rentang waktunya adalah setelah matahari terbit hingga waktu shalat 'Ashar.

Redaksi hadits ini disebutkan pula pada riwayat Ahmad dari jalur 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya;

((لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِيْ بَكْرٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ.))

"Pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, beliau berseru: 'Tahanlah senjata kalian! Kecuali bagi suku Khuza'ah terhadap Bani Bakar.' Beliau memberikan izin kepada mereka hingga beliau shalat 'Ashar. Setelah itu beliau berseru: 'Tahanlah senjata kalian!' Namun, pada keesokan harinya ada seorang laki-laki dari suku Khuza'ah bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Bakar di Muzdalifah. Laki-laki dari suku Khuza'ah itu lalu membunuhnya. Kabar tentang adanya pembunuhan itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berdiri menyampaikan khutbah ...." Perawi berkata: "Aku melihat beliau menyandarkan punggungnya ke Ka'bah." Lalu perawi menyebutkan hadits tersebut secara lengkap.

Ada satu catatan penting dari redaksi hadits ini; bahwa orang-orang yang diizinkan oleh Nabi ﷺ untuk dibunuh—seperti Ibnu Khathal--terjadi pada waktu diizinkannya Nabi ﷺ untuk berperang; berbeda dengan orang yang memahami sabda beliau: "Beberapa saat pada siang hari" sesuai dengan lahiriahnya, orang tersebut perlu mengetahui penjelasan terkait pembunuhan terhadap Ibnu Khathal.

Perkataan: [وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا] "Dan keharaman kota ini telah kembali." Yaitu hukum yang berlawanan dengan pembolehan berperang, yang berdasarkan lafazh "Allah memberi izin ...."

Perkataan: [الْيَوْمَ] "Pada hari ini (keharaman kota Makkah telah kembali)." Maksudnya adalah saat itu. Pada riwayat Ibnu Abi Dzi-b di atas, Nabi ﷺ telah menjelaskan akhir penghabisannya; beliau bersabda:

((ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Kemudian ia diharamkan kembali hingga hari Kiamat."

Demikian pula dalam hadits Ibnu 'Abbas yang akan disebutkan pada bab 10; beliau bersabda: "Maka ia haram dengan pengharaman Allah hingga hari Kiamat."

Perkataan: [فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ] "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir." Ibnu Jarir berkata: "Hadits ini menjadi dalil bolehnya menerima hadits *ahad*. Karena telah dimaklumi bahwa setiap orang yang menyaksikan khutbah tersebut diwajibkan menyampaikannya. Dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk menyampaikannya kecuali beliau wajib mengamalkan apa yang beliau sampaikan, sama seperti kewajiban bagi orang yang mendengarnya. Sebab jika tidak demikian, niscaya perintah untuk menyampaikan, tidak ada manfaatnya."

Perkataan: [فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ] "Lalu Abu Syuraih ditanya." Saya belum mengetahui nama orang yang bertanya. Namun, lahiriah redaksi riwayat Ibnu Ishaq menunjukkan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah sebagian kaumnya dari suku Khuza'ah.

Perkataan: [لَا يُعِيْذُ] "Tidak memberikan perlindungan." Dengan huruf *dzal*, yaitu tidak melindungi dan tidak menjaga.

Perkataan: [وَلَا فَارًّا] "Dan (tidak pula kepada) orang yang melarikan diri." Dengan huruf *fa* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, yaitu orang yang kabur. Maksudnya adalah orang yang wajib ditegakkan *had* pembunuhan atasnya, lalu dia kabur ke Makkah untuk berlindung di tanah Haram. Ini adalah masalah yang masih diperselisihkan di antara ulama.

Ucapan 'Amr bin Sa'id terlihat aneh. Sebab dia menjadikan hukum yang disimpulkannya sebagai dalil, dan membuat pengkhususan terhadap (larangan) yang bersifat umum tanpa dalil.

Perkataan: [بِخُرْبَةٍ] "Dengan barang curian." Tafsir lafazh ini telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm." Ibnul 'Arabi mengisyaratkan cara bacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf awal, dengan huruf *zai* sebagai ganti huruf *ra*, dan dengan huruf *ya* sebagai ganti huruf *ba* (بِخِزْيَةٍ), berasal dari lafazh الْخِزْيُ. Secara makna benar, namun riwayat yang ada tidak mendukungnya.

Al-Karmani berpendapat aneh; dia meriwayatkan cara pelafalannya dengan mengganti huruf *kha* dengan huruf *jim*, yaitu berasal dari lafazh الْجِزْيَةُ. Penyebutan lafazh الْجِزْيَةُ dan lafazh الدَّمُ "darah" setelah kata membangkang termasuk lafazh khusus setelah lafazh umum.

Perkataan: [خُرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ] "Lafazh خُرْبَةٌ artinya perusakan." Ini adalah penafsiran dari perawi, dan lahiriahnya menunjukkan bahwa ini adalah perkataan al-Bukhari. Karena, disebutkan dalam Kitab "al-Maghaazi" di bagian akhirnya: ((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الْخُرْبَةُ: الْبَلِيَّةُ)) "Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: Lafazh خُرْبَةٌ artinya perusakan." Telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm" di bagian akhirnya: ((يَعْنِي السَّرِقَةَ)) "Yaitu pencurian", ini adalah salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama.

Lafazh خُرْبَةٌ makna asalnya adalah pencurian unta, kemudian kata ini digunakan untuk setiap pencurian. Dari al-Khalil: "Lafazh خُرْبَةٌ artinya cacat pada unta." Ada yang mengartikannya aib. Ada yang mengatakan: dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, artinya aurat. Ada juga yang mengatakan: kerusakan. Sedangkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* (خَرْبَةٌ) artinya satu kali mencuri.

Adapun klaim yang menyebutkan bahwa perkataan 'Amr bin Sa'id ini sebagai hadits adalah keliru, kemudian dia ber-*hujjah* dengan perkataan tersebut. Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada kemuliaan bagi orang yang memiliki watak syaitan[38] bahwa 'Amr bin Sa'id mengaku lebih mengetahui daripada Sahabat Rasulullah ﷺ."

---

[38] Dalam naskah (ص) ditambahkan: أن.

Ibnu Baththal mengungkapkan pendapat yang aneh, menurutnya sikap Abu Syuraih yang mendiamkan tanggapan 'Amr bin Sa'id menunjukkan bahwa dia setuju dengan pernyataannya tersebut. Pendapat Ibnu Baththal ini dibantah oleh riwayat Ahmad; di akhir haditsnya disebutkan:

((قَالَ أَبُوْ شُرَيْحٍ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتَ غَائِبًا. وَقَدْ أُمِرْنَا أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا، وَقَدْ بَلَّغْتُكَ.))

"Abu Syuraih berkata: Lalu aku berkata kepada 'Amr bin Sa'id: 'Sungguh (saat itu) aku hadir dan kamu tidak hadir; sementara kami diperintahkan agar orang yang hadir di antara kami menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, dan aku telah menyampaikannya kepadamu.'"

Perkataan ini mengindikasikan bahwa Abu Syuraih tidak menyetujui tanggapan 'Amr tersebut. Hanya saja, Abu Syuraih tidak mampu menentangnya, karena kekuatan saat itu berpihak kepada 'Amr.

Ibnu Baththal juga berkata: "Perkataan 'Amr tersebut bukan merupakan jawaban bagi Abu Syuraih. Karena, sebenarnya Abu Syuraih tidak berselisih pendapat dengan 'Amr perihal siapa saja yang melanggar *had* di selain tanah Haram kemudian dia berlindung ke sana maka boleh ditegakkan hukuman *had* atasnya di tanah Haram. Adapun yang diingkari Abu Syuraih adalah terkait rencana 'Amr mengutus pasukan ke Makkah dan mengadakan peperangan di kota suci tersebut. Abu Syuraih telah bertindak tepat dengan berdalil kepada hadits ini. Sementara, tanggapan 'Amr tidak sinkron dengan konteks yang ditanyakan Abu Syuraih."

Pendapat Ibnu Baththal ini dibantah oleh ath-Thibi. Menurutnya, jawaban 'Amr tersebut justru tidak melenceng. Dia menjawab sesuai dengan konsekuensi pendapatnya mengenai hadits tersebut. Seakan-akan ia berkata kepada Abu Syuraih: "Apa yang kamu dengar dan

kamu hafal memang benar. Akan tetapi hadits yang kamu sebutkan, maknanya berbeda dengan yang aku pahami. Karena, tindakan mencari keringanan (untuk membunuh di tanah Haram) yang dimaksud berkaitan dengan peristiwa *Fat-hu Makkah*, bukan membunuh orang yang berhak dibunuh di luar tanah Haram kemudian dia berlindung di tanah Haram. Tindakanku ini sesuai dengan sebab yang kedua ini."

Menurut saya (Ibnu Hajar), klaim 'Amr itu tidak berdasarkan dalil. Karena, Ibnuz Zubair tidak berhak dikenai hukuman *had* yang menyebabkan dia harus berlindung di tanah Haram karena lari darinya, sehingga jawaban 'Amr itu benar. Memang, 'Amr berpandangan bahwa dia wajib menaati Yazid yang telah menunjuknya sebagai wakil. Yazid sendiri telah memerintahkan Ibnuz Zubair agar membaiatnya sebagai khalifah dan mendatanginya di perkumpulan orang dalam keadaan terbelenggu. Namun, Ibnuz Zubair menolak dan berlindung di tanah Haram, karena itu dia disebut dengan *'A-idzullah* (orang yang berlindung kepada Allah). Sementara, 'Amr berkeyakinan bahwa Ibnuz Zubair telah membangkang karena tidak mau taat kepada perintah Yazid, dan karena itulah dia memulai perkataannya dengan mengatakan: "Sesungguhnya tanah Haram itu tidak memberikan perlindungan kepada orang yang membangkang." Kemudian dia menyebutkan ucapan seperti di atas karena konsekuensi pembicaraan. Ini adalah syubhat 'Amr yang lemah.

Masalah yang diperselisihkan antara Abu Syuraih dan 'Amr ini juga diperselisihkan di antara ulama. Sebagaimana yang akan disebutkan setelah satu bab ke depan pada pembahasan hadits Ibnu 'Abbas (hadits no. 1834).

Selain yang telah disebutkan di atas, ada beberapa cacatan penting yang dapat dipetik dari hadits Abu Syuraih ini, di antaranya:

1) Seseorang boleh menyampaikan berita tentang dirinya; yang menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya dan benar-benar hafal dengan apa yang dia dengar dan semacamnya.

2) Pengingkaran seorang ulama terhadap penguasa berkenaan dengan urusan agama yang telah dia ubah; dan menyampaian nasihat kepadanya dengan lemah lembut dan bertahap.
3) Membatasi pengingkaran dengan lisan jika tidak mampu dengan tangan.
3) Ucapan yang lugas akan melahirkan penekanan terhadap hal tertentu.
4) Dibolehkan berdebat dalam urusan-urusan agama.
5) Adanya *naskh* (penghapusan hukum).
6) Masalah-masalah ijtihad yang belum dinyatakan oleh seorang mujtahid, maka ia menjadi *hujjah* atas mujtahid.
7) Berlepas diri dari tanggung jawab menyampaikan dan bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disukai bagi orang yang tidak mampu lari darinya.

Hadits bab ini dijadikan sebagai landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan secara paksa. An-Nawawi berkata: "Ulama yang berpendapat Makkah ditaklukkan secara damai menafsirkan bahwa peperangan dibolehkan bagi beliau, seandainya beliau melakukannya, akan tetapi beliau tidak beralasan dengannya." Namun pernyataan ini dibantah bahwa kenyataan yang terjadi bertentangan dengannya. Pembahasan masalah ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Maghaazi".

Mengenai nama orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam kisah Abu Syuraih telah disebutkan dalam pembahasan hadits Abu Hurairah.

BAB 9

Hewan Buruan Tanah Haram Tidak Boleh Diusik

٩ - بَابُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ)). وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ[39]: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).

وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِيْ مَا ((لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا))؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.

---

[39] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

1833. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (mensucikan) Makkah. Ia tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun setelahku. Sesungguhnya ia dihalalkan bagiku beberapa saat saja pada siang hari. Tidak boleh dicabut tanamannya, tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diusir hewan buruannya, dan tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya." Al-'Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, kecuali rumput *idzkhir* untuk tukang emas kami dan kuburan kami." Lalu beliau bersabda: "Kecuali rumput *idzkhir*."

Dan dari Khalid, dari 'Ikrimah, ia berkata: "'Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan 'Tidak boleh diusik hewan buruannya?' Yaitu mengusirnya dari naungan (tempat bernaungnya) untuk menempati tempatnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ] "Bab: Hewan buruan tanah Haram tidak boleh diusik." Lafazh يُنَفَّرُ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan men-*tasydid*-kan huruf *fa* yang ber-*fat-hah*. Ada yang mengatakan, ini merupakan kalimat kiasan, maksudnya adalah berburu. Ada yang berpendapat, ia diartikan sesuai dengan makna lahiriahnya, sebagaimana akan dijelaskan.

An-Nawawi berkata: "Diharamkan mengusir hewan buruan dari tempatnya bernaung. Jika seseorang mengusirnya, berarti dia telah bermaksiat baik hewan buruan itu mati (ketika diusir) ataupun tidak mati. Jika hewan buruan itu mati dalam pelariannya sebelum ia berhenti berlari, maka dia menggantinya. Jika tidak demikian, maka dia tidak menggantinya."

Para ulama berkata: "Dapat disimpulkan dari larangan mengusir hewan buruan bahwa pengusiran yang mengakibatkan matinya hewan buruan maka pengharamannya lebih keras lagi."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Khalid di sini adalah Khalid al-Hadzdza'.

Perkataan: [إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي] "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah, ia tidak halal bagi seorang pun sesudahku." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: فَلَا تَحِلُّ, lafazh ini lebih sesuai dengan konteks perkara berikutnya. Pada bab selanjutnya disebutkan dengan lafazh: ((وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ)) "Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di kota ini bagi seorang pun sebelumku." Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini di awal Kitab "al-Buyuu'" dari jalur ath-Thahhan dari Khalid al-Hadzdza', dengan lafazh: ((فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ)) "Ia (Makkah) tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan juga tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku." Lafazh serupa diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Wuhaib, dari Khalid.

Ibnu Baththal berkata: "Yang dimaksud dengan perkataan: 'Dan ia (Makkah) tidak halal bagi seorang pun sesudahku' adalah pemberitahuan mengenai hukum keharamannya (kesuciannya), bukan mengenai apa yang akan terjadi. Karena pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya; sebagaimana akibat perbuatan al-Hajjaj dan selainnya."

Kesimpulannya, redaksi tersebut merupakan berita yang berarti larangan; berbeda dengan lafazh hadits: "Ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku," karena ini adalah pemberitahuan semata. Atau bisa kita katakan bahwa makna lafazh "Dan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku", yaitu Allah tidak menghalalkannya sesudahku. Karena *naskh* (penghapusan hukum) itu terputus sepeninggal beliau, karena beliau adalah penutup para Nabi.

Perkataan: [وَعَنْ خَالِدٍ] "Dan dari Khalid." Yaitu dengan sanad yang sama seperti sebelumnya. Dan akan disebutkan di awal Kitab "al-Buyuu'" dengan redaksi yang lebih jelas.

Perkataan: [هَلْ تَدْرِي مَا لَا يَنْفِرُ صَيْدُهَا إلخ] "Tahukah kamu apa yang dimaksud 'tidak boleh diusir hewan buruannya? ...'" Ada yang berpendapat, dengan perkataan ini 'Ikrimah ingin mengingatkan larangan yang menyebabkan hewan buruan mati dan segala bentuk gangguan. Hal ini sebagai bentuk peringatan dengan sesuatu yang lebih rendah terhadap sesuatu yang lebih tinggi.

'Atha' dan Mujahid berbeda pendapat dengan 'Ikrimah, keduanya berkata: "Boleh mengusir hewan buruan selama tidak menyebabkan pembunuhannya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur al-Hakam, dari seorang syaikh dari penduduk Makkah; Bahwa seekor burung merpati hinggap di atas Baitullah. Tiba-tiba merpati itu membuang kotoran (yang mengenai) tangan 'Umar, 'Umar lalu menunjuk (mengusir) burung itu dengan tangannya sehingga ia pun terbang, kemudian hinggap di atap sebuah rumah yang ada di Makkah. Tiba-tiba seekor ular datang lalu memangsanya. Maka, 'Umar menghukum dirinya sendiri dengan (menebus) seekor kambing. Kisah serupa diriwayatkan dari jalur lain dari 'Utsman.

BAB 10

Tidak Dihalalkan Peperangan Di Makkah

١٠ - بَابُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

وَقَالَ أَبُوْ شُرَيْحٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا)).

Abu Syuraih رضي الله عنه berkata; dari Nabi ﷺ: "Tidak boleh menumpahkan darah di Makkah."

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: ((لَا هِجْرَةَ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا[40] اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا، فَإِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَ[41] اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ[42] يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ إِلَى

[40] Dalam naskah (ص) tertulis: فإذا.
[41] Dalam naskah (ص) tertulis: حرّمه.
[42] Dalam naskah (ق) tertulis: لا.

يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)). قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ. قَالَ[43]: قَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).

1834. 'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda pada hari beliau menaklukkan kota Makkah: "Tidak ada hijrah lagi, akan tetapi jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad, maka berangkatlah. Sesungguhnya ini (Makkah) adalah negeri yang telah Allah haramkan (sucikan) pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Ia haram dengan pengharaman Allah hingga hari Kiamat.

Sesungguhnya tidak pernah dihalalkan peperangan di kota ini bagi seorang pun sebelumku. Dan ia tidak dihalalkan bagiku kecuali beberapa saat saja dari siang hari. Ia haram dengan pengharaman Allah hingga hari Kiamat. Tidak boleh dipetik durinya, tidak boleh diusir hewan buruannya, tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tanamannya."

Al-'Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, kecuali rumput *idzkhir*, karena dibutuhkan oleh tukang besi dan juga untuk rumah-rumah mereka." Ibnu 'Abbas berkata: Beliau menjawab: "Kecuali rumput *idzkhir*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ] "Bab: Tidak dihalalkan peperangan di Makkah." Demikian, al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh الْقِتَالُ, dan lafazh ini pula yang tertulis dalam hadits bab. Dalam riwayat

[43] Dalam naskah (ق), lafazh قال tidak disebutkan berulang.

Muslim juga disebutkan dengan lafazh ini. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh الْقَتْل "pembunuhan" sebagai ganti lafazh الْقِتَالُ[44]. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kedua lafazh ini, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ شُرَيْحٍ إلخ] "Abu Syuraih berkata ...." Riwayat ini telah disebutkan secara *maushul* satu bab sebelumnya. Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil haramnya berperang (di Makkah) dilihat dari sisi bahwa peperangan menyebabkan terjadinya pembunuhan. Karena, haramnya menumpahkan darah di Makkah yang disebutkan dalam hadits ini diredaksikan dengan lafazh *nakirah* dan dalam bentuk kalimat negatif. Bentuk redaksi seperti ini menunjukkan makna umum.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ] "Dari Mujahid, dari Thawus." Demikian yang diriwayatkan oleh Manshur secara *maushul*. Namun al-A'masy menyelisihinya, dia meriwayatkan hadits ini dari Mujahid dari Nabi ﷺ secara *mursal*, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy. Dan Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, dari Dawud bin Syabur, dari Mujahid secara *mursal*. Manshur adalah perawi *tsiqah* dan bergelar *hafizh*. Jadi, hukumnya adalah berdasarkan riwayat yang *maushul*.

Perkataan: [يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ] "Pada hari beliau menaklukkan kota Makkah." Kalimat ini merupakan *zharaf* (keterangan waktu) bagi sabda beliau tersebut.

Perkataan: [لَا هِجْرَةَ] "Tidak ada hijrah." Yaitu setelah *Fat-hu Makkah*. Al-Bukhari menjelaskan hal itu pada riwayat 'Ali bin al-Madini dari Jarir dalam Kitab "al-Jihaad".

Perkataan: [وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ] "Akan tetapi (yang ada) jihad dan niat." Maksudnya bahwa kewajiban hijrah dari Makkah telah terputus

[44] Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

dengan terjadinya *Fat-hu Makkah*. Karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Akan tetapi, kewajiban jihad itu masih terus berlaku sesuai dengan kondisi ketika dibutuhkan. Nabi ﷺ menafsirkan kata "jihad" di sini dengan sabdanya: ((فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)) "Apabila kalian diperintahkan untuk pergi (berjihad), maka berangkatlah." Yaitu jika kalian diseru untuk berjihad, maka penuhilah!

Ath-Thibi menjelaskan: "Perkataan وَلٰكِنْ جِهَادٌ (akan tetapi [yang ada] jihad) berkaitan dengan lafazh لَا هِجْرَةَ, yaitu: 1) hijrah karena lari dari orang-orang kafir, atau; 2) untuk berjihad, atau; 3) untuk menuntut ilmu. Yang pertama telah terputus, maka carilah pahala dari dua yang terakhir."

Hadits ini mengandung kabar gembira dari Nabi ﷺ bahwasanya Makkah selamanya akan menjadi negeri Islam. Pembahasannya akan diberikan dalam Kitab "al-Jihaad", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَإِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَ] "Maka sesungguhnya ini adalah negeri yang telah diharamkan (disucikan)." Huruf *fa* sebagai *jawab syarth* yang tidak dicantumkan; asumsi kalimatnya: إِذَا عَلِمْتُمْ ذَالِكَ فَاعْلَمُوْا أَنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ (Jika kalian telah mengetahui hal itu, maka ketahuilah bahwa negeri ini adalah negeri yang diharamkan). Seakan-akan, sisi keterkaitan tersebut bahwa ketika mengadakan peperangan di Makkah diharamkan, maka pergi (untuk berjihad) yang dimaksud adalah dari Makkah, bukan ke Makkah.

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Jarir; namun perkataan yang pertama (لَا هِجْرَةَ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا) dipisahkan dari perkataan yang kedua (فَإِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ), yaitu dengan redaksi: ((وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ إلخ)) "Dan beliau bersabda pada hari *Fat-hu Makkah*: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ....'" Muslim menjadikannya hadits lain yang tersendiri. Hal ini adalah konsekuensi bagi ulama yang menganggap cukup dengan perkataan yang pertama, seperti 'Ali bin al-Madini, dari Jarir, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad".

Perkataan: [حَرَّمَهُ اللهُ] "Telah Allah mengharamkan (menyucikan)." Perkataan ini telah dijelaskan pada pembahasan hadits Abu Syuraih. Sementara, pada riwayat selain al-Kusymihani tertulis: حَرَّمَ اللهُ, dengan meniadakan huruf *ha*.

Perkataan: [وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ] "Ia haram dengan pengharaman Allah." Yaitu disebabkan pengharaman-Nya. Ada yang mengatakan lafazh الْحُرْمَةُ berarti al-haq (kebenaran), yaitu haram disebabkan kebenaran yang melarang penghalalannya.

Hadits ini dijadikan dalil haramnya membunuh dan berperang di tanah suci Makkah.

Terkait haramnya pembunuhan, sebagian ulama menukil adanya ijma' ulama mengenai dibolehkannya melaksanakan hukum *had* pembunuhan di Makkah bagi orang yang melakukan pembunuhan di sana. Mereka berbeda pendapat hanya mengenai orang yang membunuh di luar tanah Haram, kemudian dia mencari perlindungan di tanah Haram. Adapun yang menukil adanya ijma' tersebut di antaranya adalah Ibnul Jauzi. Sebagian ulama ber-*hujjah* dengan dibunuhnya Ibnu Khathal (sebagai *had* atasnya) di tanah Haram. Akan tetapi, kasus tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Alasannya, kasus itu terjadi ketika Makkah sedang dihalalkan bagi Nabi ﷺ, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam hal ini, Ibnu Hazm beranggapan: Konsekuensi perkataan Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, dan selain keduanya adalah bahwa pembunuhan di tanah Haram tidak dibolehkan secara mutlak. Dia juga menukil pendapat yang merincinya dari Mujahid dan 'Atha'.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat: "Orang yang dijatuhi hukuman *had* tidak boleh dibunuh di tanah Haram hingga dia keluar ke tanah halal atas kehendaknya sendiri. Hanya saja, dia tidak boleh ditemani dan tidak diajak bicara. Namun diberi nasihat dan diingatkan agar dia mau keluar dari tanah Haram."

Abu Yusuf berpendapat: "Dia harus dipaksa keluar ke tanah halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnuz Zubair." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Thawus, dari Ibnu 'Abbas: "Barang siapa yang dijatuhi hukuman *had* (karena melakukan tindakan kriminal), kemudian dia masuk ke tanah Haram, maka orang tersebut tidak boleh ditemani dan tidak diajak bertransaksi." Sementara, Malik dan asy-Syafi'i berpendapat: "Dibolehkan melaksanakan hukum *had* secara mutlak di tanah Haram. Alasannya, orang yang bermaksiat tersebut telah menjatuhkan kehormatan dirinya, sehingga dia telah menghilangkan rasa aman yang Allah berikan kepadanya."

Adapun mengenai peperangan di tanah Haram, al-Mawardi menjelaskan: "Di antara keistimewaan Makkah adalah bahwa penduduknya tidak boleh diperangi. Seandainya mereka memberontak kepada penguasa yang adil—apabila memungkinkan mengembalikan mereka tanpa peperangan—maka mereka tidak boleh diperangi. Namun, bila tidak mungkin (ditempuh jalur damai) kecuali dengan peperangan, maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa mereka diperangi. Karena, memerangi para pemberontak termasuk hak Allah ﷻ yang tidak boleh disia-siakan."

Ulama lain berpendapat: "Mereka tidak boleh diperangi, namun gerak lingkup mereka dipersempit hingga mereka kembali menaati (pemimpin)." An-Nawawi berkata: "Pendapat pertama dinyatakan oleh asy-Syafi'i, dan murid-muridnya memahami hadits tersebut sebagai dalil haramnya melakukan peperangan dengan persenjataan yang memiliki daya rusak yang merata, seperti *manjaniq*. Berbeda kondisinya bila memerangi orang-orang kafir; seandainya mereka membentengi diri di suatu negeri, maka mereka boleh diperangi dengan cara apa pun." Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu dia mengharamkan hal tersebut. Pendapat ini dipilih oleh al-Qaffal sebagaimana dia tegaskan dalam kitabnya, *Syarh at-Talkhiish*. Sejumlah ulama madzhab Syafi'i dan Maliki juga berpendapat demikian.

Ath-Thabari berkata: "Barang siapa melakukan tindakan kriminal yang berkonsekuensi dijatuhinya hukuman *had* di luar tanah Haram,

kemudian dia berlindung di tanah Haram, maka penguasa berhak memberikan perlindungan kepadanya hingga dia keluar dari tanah Haram. Penguasa tidak berhak memeranginya, namun dia boleh memblokade dan mempersempit sepak terjangnya hingga dia tunduk untuk taat. Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ: 'Sesungguhnya ia (Makkah) dihalalkan bagiku selama beberapa saat saja pada siang hari. Dan pada hari ini, keharaman kota ini telah kembali seperti kemarin.' Maka, diketahuilah bahwa Makkah tidak dihalalkan bagi seorang pun setelah beliau; dalam artian, seperti yang pernah dihalalkan bagi beliau di Makkah, yaitu memerangi penduduknya dan melakukan pembunuhan di dalamnya." Ibnul 'Arabi condong kepada pendapat ini.

Ibnul Munayyir menerangkan bahwasanya Nabi ﷺ telah menegaskan pengharaman tersebut melalui sabdanya: "Telah Allah haramkan"; kemudian beliau bersabda: "Maka ia haram dengan pengharaman Allah", setelah itu beliau bersabda: "Dan ia tidak dihalalkan bagiku kecuali beberapa saat saja di siang hari." Biasanya ketika beliau ingin menegaskan sesuatu, maka beliau menyebutkannya sebanyak tiga kali. Ibnul Munayyir melanjutkan: "Ini adalah nash yang tidak mungkin untuk dita'wilkan."

Al-Qurthubi berkata: "Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwasanya izin berperang (di tanah Haram) hanya dikhususkan bagi beliau ﷺ; berdasarkan alasan yang beliau utarakan mengenai dibolehkannya beliau melakukan peperangan. Padahal ketika itu penduduk Makkah memang berhak untuk diperangi dan dibunuh. Karena mereka telah menghalangi kaum Muslimin dari Masjidil Haram, mengusir penduduknya, dan karena mereka adalah orang-orang kafir. Inilah yang dipahami oleh Abu Syuraih sebagaimana telah diuraikan; dan banyak ulama yang berpendapat demikian."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pendapat yang mengharamkan dipertegas dengan keterangan hadits yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diizinkan untuk Nabi ﷺ di Makkah tidak diizinkan untuk selain beliau. Dan yang beliau lakukan hanyalah peperangan secara umum,

bukan peperangan secara khusus dengan menggunakan sesuatu yang dampaknya merata seperti *manjaniq*, lalu bagaimana penakwilan tersebut dibolehkan? Di samping itu, konteks hadits menunjukkan bahwa pengharaman tersebut untuk menampakkan keharaman (kesucian) Makkah dengan diharamkannya menumpahkan darah di kota itu. Yang demikian itu tidak dikhususkan dengan sesuatu yang membinasakan.

Hadits ini dijadikan dalil disyaratkannya berihram bagi orang yang memasuki tanah Haram."

Menurut al-Qurthubi, makna sabda beliau: "Allah telah mengharamkan (mensucikan)", yaitu Allah mengharamkan orang yang tidak berihram memasuki Makkah hingga dia berihram. Konteks ini sama seperti firman-Nya ﷻ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ *"Diharamkan atas kamu ibu-ibumu."* (QS. An-Nisaa': 23), yaitu (diharamkan) menikahi mereka; dan firman-Nya: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ *"Diharamkan bagimu bangkai."* (QS. Al-Maa-idah: 3), yaitu (diharamkan) memakannya. Sebab, menurut kebiasaan penuturan bahasa Arab, ada bagian redaksi itu yang tidak disebutkan.

Al-Qurthubi melanjutkan: "Kebsahan makna ini ditunjukkan oleh alasan yang beliau utarakan ketika memasuki Makkah dalam keadaan tidak berihram dan hendak berperang, dengan sabdanya: 'Ia tidak dihalalkan bagiku kecuali beberapa saat saja di siang hari ....'"

Al-Qurthubi melanjutkan: "Alasan inilah yang menjadi dasar pendapat Malik dan asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan para pengikutnya; mereka berkata: Tidak dibolehkan bagi seorang pun memasuki Makkah kecuali dalam keadaan berihram; kecuali bagi yang sering keluar masuk Makkah (karena suatu keperluan)." Saya (Ibnu Hajar) berkata: Penjabaran masalah ini akan diberikan setelah tujuh bab mendatang.

Perkataan: [وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ] "Sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan." Huruf *ha* pada lafazh إِنَّهُ adalah *dhamir sya-n*. Sementara,

dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: لَمْ يَحِلَّ, dengan lafazh لَمْ sebagai ganti lafazh لا. Adapun penggunaan lafazh لَمْ di sini adalah lebih tepat, karena sesuai dengan redaksi selanjutnya: قَبْلِيْ "sebelumku."

Perkataan: [لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ] "Tidak boleh dipetik durinya." Penjelasannya telah diberikan pada hadits Abu Syuraih (no. 1832).

Perkataan: [وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا] "Dan tidak boleh memungut barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya." Pembahasan hadits ini akan diberikan dalam Kitab "al-Luqathah", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا] "Dan tidak boleh dicabut tanamannya." Lafazh خَلَى—diawali dengan huruf *kha* dan dibaca dalam bentuk *maqshur*. Ibnut Tin menyebutkan bahwa dalam naskah riwayat al-Qabisi lafazh ini dibaca panjang (خَلَا), yaitu tanaman yang basah. Lafazh اخْتِلَاؤُهُ artinya memotong dan menyabitnya.

Hadits ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa jenis tanaman ini tidak boleh dijadikan sebagai penggembalaan (makanan ternak). Alasannya, menjadikan tanaman ini sebagai penggembalaan lebih berat (hukumnya) daripada sekadar menyabitnya. Inilah yang menjadi pendapat Malik dan ulama Kufah; dan pendapat ini dipilih oleh ath-Thabari.

Asy-Syafi'i berkata: "Jenis tanaman ini boleh dimanfaatkan sebagai penggembalaan demi kemaslahatan hewan ternak, dan ia adalah pekerjaan manusia. Berbeda dengan penyabitan, maka ia dilarang. Namun pelarangan ini tidak meluas kepada jenis tanaman lainnya."

Sementara, diharamkannya menyabit/memotong khususnya tanaman yang masih basah mengandung isyarat bolehnya memotong dan menjadikan tanaman yang kering sebagai penggembalaan. Karena, rumput yang kering sama seperti hewan buruan yang telah mati. Inilah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Ibnu Qudamah berkata: "Pengecualian rumput *idzkhir* mengandung isyarat haramnya mencabut rumput kering. Hal ini ditunjukkan oleh lafazh yang terdapat pada sebagian jalur Abu Hurairah: ((وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيْشُهَا)) "Dan tidak boleh disabit rerumputannya." Ibnu Qudamah melanjutkan: "Para ulama sepakat dibolehkannya mengambil tanaman yang ditanam oleh manusia di tanah Haram, seperti tumbuhan polong, tumbuh-tumbuhan, dan tanaman beraroma, maka dibolehkan memotongnya dan menjadikannya sebagai penggembalaan."

Perkataan: [فَقَالَ الْعَبَّاسُ] "Al-'Abbas berkata." Yaitu Ibnu 'Abdil Muththalib, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam Kitab "al-Maghaazi" dari jalur lain.

Perkataan: [إِلَّا الْإِذْخِرَ] "Kecuali rumput *idzkhir*." Lafazh الْإِذْخِر boleh dibaca *marfu'* (الْإِذْخِرُ) dan *manshub* (الْإِذْخِرَ). Dibaca secara *marfu'*, berfungsi sebagai *badal* dari lafazh sebelumnya; dan dibaca secara *manshub* adalah sebagai *istitsna'* yang terletak setelah kalimat negatif. Ibnu Malik berkata: "Yang dipilih adalah bacaan *manshub*, karena *istitsna'* (pengecualian) ini disebutkan jauh setelah *mustatsna minhu* (yang dikecualikan darinya), sehingga jauh dari kemungkinan dibaca *marfu'* sebagai *badal*. Di samping itu, karena *istitsna'* disebutkan di akhir pembicaraan, bukan sebagai tujuan."

Idzkhir adalah nama tumbuhan yang sudah dikenal di kalangan penduduk Makkah. Tumbuhan ini beraroma wangi, berakar kuat dan berbatang halus. Ia dapat tumbuh di dataran rendah dan bertanah keras. Salah satu spesiesnya tumbuh di daerah Maroko, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Baithar. Ibnul Baithar berkata: "Adapun yang tumbuh di sekitar Makkah adalah jenis *idzkhir* yang paling bagus. Penduduk Makkah memanfaatkan rumput *idzkhir* sebagai atap rumah yang disusun di antara kayu-kayu; juga untuk menutupi celah antara bata-bata yang ada di kuburan; dan sebagai ganti *halfa* (sejenis tumbuhan) untuk menyalakan api. Karena itulah, al-'Abbas berkata: ((فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ)) 'Karena dibutuhkan oleh tukang pandai besi', lafazh قَيْن dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *nun*, yaitu tukang pandai besi."

Ath-Thabari berkata: "Menurut orang Arab, lafazh الْقَيْنُ berarti setiap orang yang memiliki kerajinan yang dia tangani sendiri." Disebutkan dalam riwayat lain pada Kitab "al-Maghaazi": ((فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوْتِ)) "Karena rumput *idzkhir* pasti dibutuhkan oleh tukang pandai besi dan untuk (atap) rumah-rumah." Sementara dalam hadits bab sebelumnya (no. 1833) disebutkan: ((فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا)) "Untuk para tukang emas dan kuburan kami."

Pada hadits *mursal* Mujahid riwayat 'Umar bin Syabbah disebutkan penyelarasan antara ketiga redaksi ini; dan juga dicantumkan: ((فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الْإِذْخِرِ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ)) "Lalu al-'Abbas berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk Makkah tidak tahan terhadap *idzkhir* untuk tukang pandai besi dan rumah-rumah mereka.'" Hal ini menunjukkan bahwa *istitsna'* (pengecualian) yang disebutkan oleh al-'Abbas dalam hadits bab ini tidaklah dimaksudkan sebagai pengecualian semata, tetapi tujuan al-'Abbas adalah untuk mendorong Nabi ﷺ menyebutkan *istitsna'* tersebut. Sabda beliau ﷺ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)) "Kecuali rumput *idzkhir*" adalah *istitsna' ba'dh min kull* (mengecualikan sebagian dari keseluruhan), karena masuknya *idzkhir* ke dalam keumuman sesuatu yang dicabut (dipotong).

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa *naskh* (penghapusan hukum) dibolehkan sebelum adanya perbuatan, namun pendalilan ini tidak begitu jelas. Dan dibolehkan memisahkan antara *mustatsna* (yang dikecualikan) dan *mustatsna minhu* (yang dikecualikan darinya). Sedangkan madzhab jumhur mensyaratkan keduanya harus bersambungan, baik secara lafazh maupun secara hukum, karena boleh memisahkan antara keduanya dengan bernapas, misalnya.

Pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas menyebutkan bahwa dia membolehkan pemisahan antara *mustatsna* dan *mustatsna minhu* secara mutlak; dan lahiriah redaksi hadits ini bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Namun para ulama menanggapi, bahwa *istitsna'* dalam hadits ini dihukumi *muttashil* (bersambung), karena ada kemungkinan Nabi ﷺ

bermaksud mengucapkan "kecuali rumput *idzkhir*", namun al-'Abbas menyibukkan beliau dengan perkataannya. Sehingga beliau menyambung perkataan al-'Abbas dengan sabda beliau sendiri, yaitu: "Kecuali rumput *idzkhir*."

Ibnu Malik berpendapat: "Dalam hal ini, keduanya boleh dipisah dengan tidak menyebutkan *istitsna'* yang bersambung dengan *mustatsna minhu*."

Para ulama berbeda pendapat, apakah sabda beliau ﷺ "kecuali rumput *idzkhir*" berdasarkan ijtihad atau wahyu? Ada yang mengatakan: Allah menyerahkan hukum dalam masalah ini kepada beliau secara mutlak. Ada pula yang berpendapat: Allah telah mewahyukan kepada beliau sebelumnya, yaitu bila ada orang yang meminta pengecualian, maka jawablah pertanyaannya (dengan pengecualian tersebut).

Ath-Thabari berkomentar: "Al-'Abbas diizinkan mengecualikan *idzkhir*, karena ada kemungkinan yang dipahami al-'Abbas mengenai maksud pengharaman Makkah adalah pengharaman peperangan, bukan pengharaman memotong tanaman. Alasannya, pengharaman memotong tanaman ini adalah berdasarkan ijtihad beliau; maka itu, al-'Abbas diizinkan untuk bertanya kepada beliau tentang pengecualian *idzkhir*. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa Rasulullah ﷺ memiliki hak untuk berijtihad dalam masalah hukum." Namun, pernyataan ath-Thabari ini (terkait ijtihad beliau) bukan merupakan keharusan; justru pengesahan beliau ﷺ terhadap perkataan al-'Abbas mengandung dalil dibolehkannya mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab: Bahwa konteks *istitsna'* (pengecualian) di sini adalah karena alasan darurat. Seperti halnya dihalalkannya memakan bangkai ketika kondisi darurat; dan dalam hal ini al-'Abbas telah menjelaskannya dengan mengatakan bahwa *idzkhir* sangat dibutuhkan oleh penduduk Makkah. Namun, pendapat al-Muhallab ini dikritik oleh Ibnul Munayyir: Bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka disyaratkan terjadinya kondisi darurat tersebut. Karena seandainya *idzkhir* itu konteksnya sama

seperti bangkai, tentu akan dilarang menggunakannya kecuali bagi orang yang terbukti sangat membutuhkannya. Dan ijma' menetapkan bahwa hukum (mencabut) rumput *idzkhir* adalah mubah secara mutlak, tanpa adanya batasan darurat.

Ada kemungkinan, yang dimaksud oleh al-Muhallab adalah; hukum asal dibolehkannya *idzkhir* adalah karena kondisi darurat dan sebabnya, bukan maksudnya penggunaan *idzkhir* itu dibatasi dengan kondisi darurat.

Ibnul Munayyir berkata: "Yang benar bahwa pertanyaan al-'Abbas itu dalam konteks permohonan yang sangat mendesak; dan keringanan yang diberikan oleh Nabi ﷺ itu sebagai penyampaian dari Allah baik melalui ilham maupun wahyu. Barang siapa mengklaim bahwa turunnya wahyu membutuhkan waktu yang lapang, maka dia telah keliru.

Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits bab ini, yaitu:

1) Nabi ﷺ memiliki keistimewaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.
2) Boleh mengingatkan orang alim terkait kemaslahatan syar'i dan bersegera mengingatkannya walaupun di depan orang banyak.
3) Kemuliaan al-'Abbas di sisi Nabi ﷺ dan perhatiannya terhadap urusan Makkah; mengingat di sanalah dia berasal dan tumbuh.
4) Dihapusnya kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah dan menetapkan hukum hijrah dari negeri kafir hingga hari Kiamat.
5) Syarat jihad salah satunya adalah memiliki tujuan yang ikhlas dan kewajiban berangkat bersama imam (pemimpin).

BAB 11

Bekam Bagi Orang Yang Sedang Ihram

١١ - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ.

Ibnu 'Umar pernah meng-*kay* (mengobati dengan besi panas) putranya ketika dia sedang ihram. Dan orang yang sedang ihram boleh berobat selama obatnya tidak mengandung wewangian.

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ[45] عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.

1835. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr berkata: Yang pertama aku dengar

[45] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: قال لنا.

dari 'Atha' adalah ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berbekam ketika beliau sedang ihram." Kemudian aku (Sufyan) mendengarnya ('Amr) berkata: "Thawus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas." Lalu aku berkata: "Bisa jadi 'Amr mendengar langsung hadits ini dari keduanya ('Atha' dan Thawus)."

[Hadits nomor 1835 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1938, 1939, 2103, 2278, 2279, 5691, 5694, 5695, 5699, 5700, dan 5701]

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ.

1836. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari 'Abdurrahman al-A'raj, dari Ibnu Buhainah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah berbekam di bagian tengah kepala beliau ketika beliau sedang berihram di Lahyi Jamal."

[Hadits nomor 1836 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5698]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ] "Bab: Bekam bagi orang yang sedang ihram." Yaitu, apakah ia dilarang atau dibolehkan? Apakah secara mutlak atau karena darurat? Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang dibekam, bukan yang membekam.

Perkataan: [وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ] "Ibnu 'Umar pernah meng-*kay* putranya ketika dia sedang ihram." Nama putranya yang dimaksud adalah Waqid. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Mujahid, ia berkata: "Waqid bin 'Abdillah bin 'Umar terserang radang selaput paru-paru ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Makkah, lalu Ibnu 'Umar meng-*kay*-nya." Maka itu, jelaslah bahwa kasus ini dikarenakan kondisi darurat.

Perkataan: [وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ] "Dan orang yang sedang ihram boleh berobat selama obatnya tidak mengandung wewangian." Sebagaimana Anda lihat, perkataan ini termasuk lanjutan judul bab, bukan termasuk *atsar* Ibnu 'Umar. Adapun al-Karmani yang menyatakan bahwa subjek lafazh يَتَدَاوَى (berobat) bisa jadi orang yang ihram atau Ibnu 'Umar, adalah perkataan orang yang belum menemukan redaksi *atsar* Ibnu 'Umar tersebut.

Di awal Kitab "al-Hajj" Bab 18 "Memakai Wewangian ketika Ihram" disebutkan perkataan Ibnu 'Abbas: "Dan berobat dengan yang boleh dimakan." *Atsar* Ibnu 'Abbas tersebut sesuai dengan *atsar* ini. Persamaan antara berobat yang dimaksud dalam lafazh ini dan berbekam adalah dalam konteks keumuman berobat.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Hasan; ia berkata: "Apabila orang yang sedang ihram mengalami luka di bagian kepala, maka dibolehkan mencukur rambut di sekitar bagian yang luka tersebut. Kemudian mengobatinya dengan obat yang tidak mengandung wewangian."

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ لَنَا عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ] "'Amr berkata kepada kami: 'Yang pertama.'" Yaitu pertama kali. Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan, lafazhnya: "'Amr, yaitu 'Amr bin Dinar, meriwayatkan kepada kami." Abu Nu'aim dan Abu 'Awanah meriwayatkannya dari jalur Sufyan.

Perkataan: [ثُمَّ سَمِعْتُهُ] "Kemudian aku mendengarnya." Ini adalah perkataan Sufyan, dan *dhamir ha* ditujukan kepada 'Amr. Demikian pula dengan perkataan: [فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ] "Lalu aku berkata: 'Bisa jadi 'Amr mendengar langsung hadits ini.'" Hal itu telah dijelaskan dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan, ia berkata: "'Amr meriwayatkan hadits ini kepada kami sebanyak dua kali." Lalu Sufyan menyebutkan haditsnya. Akan tetapi, Sufyan berkata: "Namun aku tidak mengetahui apakah 'Amr mendengar langsung dari keduanya atau salah satu dari dua riwayat tersebut keliru?" Abu 'Awanah menambahkan: Sufyan berkata: "'Amr menyebutkan kepadaku bahwa dia telah mendengar langsung hadits tersebut dari keduanya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari 'Abdul Jabbar bin al-'Ala', dari Ibnu 'Uyainah sama seperti riwayat 'Ali bin 'Abdillah; dan ia mengatakan di bagian akhirnya: "Aku mengira bahwa 'Amr meriwayatkan hadits ini dari keduanya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Sulaiman bin Ayyub, dari Sufyan; ia berkata: Dari 'Amr, dari 'Atha', lalu dia menyebutkan haditsnya. Sufyan berkata: "Kemudian 'Amr meriwayatkan kepada kami dari Thawus dengan hadits tersebut, lalu aku bertanya kepada 'Amr: Bukankah sebelumnya engkau pernah meriwayatkan hadits ini kepada kami dari 'Atha'? Maka 'Amr menjawab: Diamlah, hai anak kecil! Aku tidak keliru, keduanya memang pernah meriwayatkan hadits ini kepadaku."

Menurut saya (Ibnu Hajar), jika hadits ini *mahfuzh* (shahih), bisa jadi Sufyan merasa ragu, apakah 'Amr benar-benar mendengar hadits ini dari keduanya atau tidak? Karena Sufyan khawatir 'Amr mengatakan (bahwa dia mendengar dari keduanya) dalam kondisi marah, maka dari itu Sufyan menggabungkan keduanya.

Ahmad berkata dalam *Musnad*-nya: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Pada mulanya, 'Amr berkata, lalu kami menghafalnya; Thawus berkata, dari Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan haditsnya."

Kemudian Ahmad berkata: "Sungguh Sufyan meriwayatkan hadits tersebut kepada kami, ia berkata: 'Amr berkata: Dari 'Atha' dan Thawus, dari Ibnu 'Abbas."

Saya berkata: Keduanya ('Atha' dan Thawus) juga digabungkan (penyebutannya) oleh Musaddad, dari Sufyan; sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb". Penggabungan ini juga dilakukan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khaitsamah, dan Ishaq bin Rahawaih, yang diriwayatkan Muslim; serta oleh Qutaibah yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.

Riwayat Sufyan dari 'Amr yang hanya diriwayatkan dari Thawus dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Zakariya bin Ishaq yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 'Awanah, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim. Dan ia juga memiliki asal dari 'Atha' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari jalur al-Laits, dari Abuz Zubair, dan dari jalur Ibnu Juraij, keduanya dari 'Atha'.

Catatan Penting

Al-Karmani beranggapan, bahwa melalui redaksi tersebut al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa pada mulanya 'Amr meriwayatkan hadits ini kepada Sufyan dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas tanpa adanya perantara; kemudian untuk kedua kalinya 'Amr meriwayatkan hadits ini kepada Sufyan, dari 'Atha' (dari Ibnu 'Abbas) dengan perantara Thawus.

Saya menanggapi: Ini adalah komentar orang yang belum menemukan jalur Musaddad dalam kitab yang telah dijelaskan, terlebih lagi dari jalur-jalur lain yang telah kami sebutkan. Di samping itu tidak diketahui sama sekali bahwa 'Atha' memiliki riwayat dari Thawus. *Wallaahul musta'aan.*

Perkataan: [وَهُوَ مُحْرِمٌ] "(Beliau berbekam) ketika beliau sedang ihram." Ibnu Juraij menambahkan dari 'Atha': صَائِمٌ "(Dan) sedang berpuasa," (بِلَحْيِ جَمَلٍ) "di Lahyi Jamal"; dan Zakariya menambahkan: ((عَلَى رَأْسِهِ)) "(Berbekam) pada kepala beliau." Sebagaimana akan

disebutkan pada riwayat 'Ikrimah dalam Kitab "ash-Shaum". Semua lafazh tambahan ini sesuai dengan hadits Ibnu Buhainah, yaitu hadits kedua dalam bab ini, namun tanpa menyebutkan puasa.

Hadits (no. 1836)

Perkataan: [عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ] "Dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah." Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Muhammad bin Khalid, dari Sulaiman: "'Alqamah mengabarkan kepadaku." Nama sebenarnya Abu 'Alqamah adalah Bilal. 'Alqamah berasal Madinah dan seorang Tabi'in junior. Dia mendengar hadits dari Anas. Dia adalah 'Alqamah bin Ummi 'Alqamah; nama sebenarnya ibu 'Alqamah adalah Marjanah. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahihul Bukhari* selain hadits ini.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ] "Dari 'Abdurrahman al-A'raj, dari Ibnu Buhainah." Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dalam Kitab "ath-Thibb": Dari Isma'il—yaitu Ibnu Abi Uwais—dari Sulaiman, dari 'Alqamah, dia mendengar 'Abdurrahman al-A'raj, bahwa dia mendengar 'Abdullah bin Buhainah.

Perkataan: [بِلَحْيِ جَمَلٍ] "Di Lahyi Jamal." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, diriwayatkan juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, men-*sukun*-kan huruf *ha* serta mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *mim* (بِلِحْيِ جَمَلٍ); yaitu sebuah tempat yang terletak di jalan menuju Makkah. Pada riwayat Isma'il disebutkan secara jelas posisinya: ((بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ)) "Di Lahyi Jamal yaitu di jalan (menuju) Makkah."

Al-Bakri menyebutkan dalam *Mu'jam*-nya mengenai denah al-'Aqiq, ia berkata: "Ia adalah sumur Jamal yang disebutkan dalam hadits Abu Jahm." Sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "at-Tayammum" (hadits no. 337). Ulama lainnya berkata: "Ia adalah jalan menuju bukit al-Juhfah yang berjarak tujuh mil dari Suqya."

Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((بِلَحْيَيْ جَمَلٍ)) dalam bentuk *mutsanna*. Akan tetapi pada naskah perawi lainnya disebutkan dalam bentuk *mufrad*. Keliru orang yang mengira bahwa itu adalah

dua tulang rahang unta yang digunakan sebagai alat bekam. Sementara, al-Hazimi dan ulama lainnya memastikan bahwa berbekamnya beliau ﷺ ketika ihram ini berlangsung ketika haji Wada'. Pembahasan mengenai apakah ketika itu beliau sedang berpuasa, akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shiyaam".

Perkataan: [فِي وَسَطِ] "(Beliau berbekam) di bagian tengah kepala." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*, yaitu di bagian tengahnya. Tepatnya bagian kepala di atas ubun-ubun yang ada di antara dua tanduk paling atas. Al-Laits berkata: "Bekam seperti ini dulu dilakukan di bagian atas tengkuk, sedangkan bagian atas kepala tidak boleh dibekam, karena bisa mengakibatkan kebutaan." Mengenai kepastiannya akan dijelaskan dalam Kitab "ath-Thibb", *insya Allah* ﷻ.

An-Nawawi berkata: "Jika orang yang sedang ihram ingin berbekam tanpa adanya kebutuhan (yang darurat). Dalam hal ini, bila pembekaman tersebut mencakup pemotongan rambut, maka ia diharamkan karena memotong rambut. Apabila tidak sampai memotong rambut, maka dibolehkan berbekam, menurut jumhur ulama; namun dimakruhkan oleh Malik." Dari al-Hasan: "Orang yang harus membayar *fidyah*, sekalipun tidak sampai memotong rambut. Namun bila pembekaman ini karena kondisi darurat, maka boleh memotong rambut dan wajib membayar *fidyah*. Dalam hal ini, madzhab Zhahiri mengkhususkan pembayaran *fidyah* dengan pemotongan rambut kepala." Ad-Dawudi berkata: "Jika memungkinkan menguliti tempat yang dibekam tanpa mencukur rambut, maka tidak boleh mencukur rambut."

Para ulama menjadikan hadits bab ini sebagai dalil dibolehkannya mengeluarkan darah (*fashd*), melakukan operasi pada luka, mengeluarkan bisul, memotong urat, mencabut gigi geraham dan beragam teknik pengobatan lainnya. Asalkan, hal itu tidak termasuk perbuatan yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, seperti menggunakan wewangian dan memotong rambut, dan tidak ada *fidyah* sama sekali padanya. *Wallaahu a'lam*.

BAB 12

Pernikahan Bagi Orang Yang Sedang Ihram

١٢ - بَابُ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1837. Abul Mughirah 'Abdul Quddus bin al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami: 'Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwasanya Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.

[Hadits nomor 1837 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4258, 4259, dan 5114]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ] "Bab: Pernikahan bagi orang yang sedang ihram." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai pernikahan Maimunah. Secara lahiriah, pencantuman hadits ini menunjukkan bahwa menurut al-Bukhari hadits yang menjelaskan

mengenai larangan menikah ketika berihram tidaklah shahih; dan bahwa menikah saat sedang ihram bukan termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Dalam hal ini, al-Bukhari membuat judul bab dalam Kitab "an-Nikaah": Bab "Pernikahan Orang yang Sedang Ihram", dan dia tidak menyebutkan kecuali hadits ini. Akan tetapi, yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan pernikahan di sini adalah akad nikah, karena para ulama sepakat bahwa salah satu yang membatalkan haji dan umrah adalah jima' (berhubungan intim).

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pernikahan Maimunah. Pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Pendapat serupa diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah dan Abu Hurairah. Namun, Maimunah sendiri meriwayatkan bahwa beliau ﷺ menikahinya tidak dalam kondisi ihram. Abu Rafi' juga meriwayatkan hal serupa, bahkan Abu Rafi' yang menjadi utusan Rasulullah ﷺ kepada Maimunah. Pembahasan secara utuh akan disebutkan pada Kitab "al-Maghaazi" Bab "Umrah Qadha'", *insya Allah* ﷻ.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal (pernikahan pada saat ihram) ini. Jumhur ulama melarangnya, berdasarkan hadits 'Utsman: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ)) "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan." Diriwayatkan oleh Muslim. Mereka menanggapi hadits Maimunah bahwa kejadiannya masih diperselisihkan (apakah saat itu Rasulullah ﷺ sedang ihram atau tidak?) Sehingga hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Selain itu juga ada kemungkinan hal itu merupakan kekhususan bagi beliau, sehingga hadits yang melarang pernikahan saat sedang ihram lebih utama untuk diamalkan.

Adapun 'Atha', 'Ikrimah, dan ulama Kufah berpendapat: "Orang yang sedang ihram boleh menikah, sebagaimana dia boleh membeli budak wanita untuk disetubuhi." Namun pendapat ini dibantah: Ini adalah qiyas yang bertentangan dengan sunnah, sehingga tidak perlu ditanggapi. Sedangkan penafsiran mereka terhadap hadits 'Utsman bahwa yang dimaksud pernikahan di sini adalah berhubungan intim,

maka itu dibantah dengan adanya perkataan: وَلَا يُنْكِحُ—dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*—"dan tidak boleh menikahkan" dan perkataan: وَلَا يَخْطُبُ "dan tidak boleh melamar."

BAB 13

Wewangian Yang Dilarang Bagi Laki-Laki Dan Wanita Yang Sedang Ihram

١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : لَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan pakaian yang diolesi *wars* (tumbuhan berwarna kuning yang harum aromanya dan digunakan sebagai pewarna-pent) ataupun za'faran."

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ[46] وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ

[46] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: القمص.

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ. وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ[47] الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)). تَابَعَهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلَا وَرْسٌ؟ وَكَانَ يَقُوْلُ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ.

1838. 'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami: Nafi' meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Ada seorang laki-laki berdiri seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan untuk kami kenakan ketika ihram?' Maka Nabi ﷺ menjawab: 'Janganlah kalian mengenakan baju, celana, serban dan tidak pula *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala). Kecuali seseorang yang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaklah dia memakai sepasang *khuff*, dan hendaklah dia memotong (bagian atas) keduanya hingga menjadi lebih rendah dari kedua mata kaki. Janganlah kalian mengenakan satu pakaian pun yang diolesi za'faran dan *wars*. Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan janganlah memakai sarung tangan.'"

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Musa bin 'Uqbah, Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah, Juwairiyah, dan Ibnu Ishaq dalam masalah cadar dan sarung tangan. 'Ubaidullah berkata: "Dan tidak boleh memakai *wars*." Dan ia berkata: "Janganlah wanita

[47] Dalam naskah (ق) tertulis: ولا تنتقب المحرمة.

yang sedang ihram memakai cadar dan jangan pula memakai sarung tangan." Malik berkata dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: "Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar." Dan hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Laits bin Abi Sulaim.

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((اِغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلَا تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ)).

1839. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari al-Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Seekor unta mematahkan leher seorang laki-laki hingga membunuhnya. Lalu laki-laki itu dibawa kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: 'Mandikan dan kafankanlah ia, namun jangan kalian tutup kepalanya dan jangan kalian beri wewangian, karena ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [(بَابُ مَا يُنْهَى) أَيْ عَنْهُ (مِنَ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ)] "Bab: Wewangian yang dilarang bagi laki-laki dan wanita yang sedang ihram." Maksudnya, bagi laki-laki dan wanita hukumnya sama; dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapat mereka itu hanyalah mengenai beberapa benda, apakah termasuk wewangian ataukah tidak?

Hikmah dilarangnya orang yang sedang ihram memakai wewangian, karena wewangian dapat mendorong kepada hasrat berhubungan intim yang dapat merusak (membatalkan) ihram. Di samping itu, wewangian

kontradiktif dengan kondisi orang yang sedang ihram, karena orang yang sedang ihram seharusnya berambut kusut dan berdebu.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ] "'Aisyah berkata: 'Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan pakaian yang diolesi *wars* atau za'faran.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Mu'adz dari 'Aisyah, ia berkata:

((الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَبَرْقَعْ وَلَا تَلَثَّمْ، وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ.))

"Wanita yang sedang ihram boleh mengenakan pakaian apa saja yang dia kehendaki, kecuali pakaian yang diolesi *wars* atau za'faran. Jangan memakai cadar dan jangan menutupi bagian bibirmu (dengan kain). Dia boleh menjulurkan pakaiannya (jilbabnya) ke wajahnya jika dia mau."

Di awal bab ini telah disebutkan bahwa bagi wanita berlaku hukum yang sama dengan laki-laki dalam hal larangan memakai wewangian, berdasarkan ijma'.

Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim meriwayatkan asal (pokok) hadits bab ini dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu 'Umar dengan lafazh:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ.

"'Abdullah bin 'Umar mendengar Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan, cadar, dan pakaian yang diolesi *wars* dan za'faran; selain itu silakan dia mengenakan jenis pakaian apa saja yang dia suka."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 1838): "Ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Wahai Rasulullah, pakaian apa yang engkau perintahkan agar kami kenakan? ..." Hadits ini telah diuraikan di awal Kitab "al-Hajj" Bab 23: "Pakaian Terusan (Jubah), Rida', dan Izar yang Dipakai oleh Orang yang Ihram"; namun di sini al-Bukhari menambahkan: ((وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ)) "Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan jangan pula memakai sarung tangan." Al-Bukhari juga menyebutkan perbedaan pendapat mengenai status *marfu'* atau *mauquf*-nya lafazh tambahan ini, yang nanti akan saya jelaskan, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَابَعَهُ مُوْسى بْنُ عُقْبَةَ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Musa bin 'Uqbah." Hadits *mutaba'ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i dari jalur 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' pada akhir tambahan yang disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Isma'il bin Ibrahim." Yaitu Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah. Dia adalah putra saudara Musa, yang telah disebutkan sebelumnya. Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Isma'il secara *maushul* dalam *Fawaa-id 'Ali ibn Muhammad al-Mishri* dari riwayat as-Salafi, dari ats-Tsaqafi, dari Ibnu Basyran, dari 'Ali bin Muhammad al-Mishri, dari Yusuf bin Yazid, dari Ya'qub bin Abi 'Ibad, dari Isma'il, dari Nafi' dengan hadits ini.

Perkataan: [وَجُوَيْرِيَةُ] "Juwairiyah." Yaitu Juwairiyah bin Asma'. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ya'la dari 'Abdullah bin Muhammad bin Asma', dari Juwairiyah, dari Nafi'; dan di dalamnya terdapat lafazh tambahan.

Perkataan: [وَابْنُ إِسْحَقَ] "Dan Ibnu Ishaq." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan selainnya, sebagaimana telah disebutkan di awal bab.

Perkataan: [فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ] "Dalam masalah cadar dan sarung tangan." Yaitu mengenai penyebutan keduanya dalam hadits *marfu'*. Lafazh الْقُفَّاز artinya sesuatu yang dipakai oleh wanita pada bagian tangannya untuk menutupi jari-jari dan kedua telapak tangan ketika melakukan sesuatu, seperti memintal dan semacamnya. Ia bagi tangan sama seperti *khuff* bagi kaki.

Lafazh النِّقَاب artinya kain kerudung yang diikat di atas hidung atau di bawah lekuk mata (cadar). Secara lahiriah, larangan bercadar dikhususkan bagi wanita. Akan tetapi mengenai sarung tangan, laki-laki dan wanita memiliki hukum yang sama. Alasannya, sarung tangan semakna dengan sepatu *khuff*, sebab masing-masing dari keduanya (sarung tangan dan sepatu *khuff*) meliputi bagian tubuh. Sedangkan cadar tidak diharamkan bagi laki-laki ditinjau dari sisi ihram. Karena itu tidak diharamkan bagi laki-laki untuk menutupi wajahnya, menurut pendapat yang *rajih*. Pembahasannya akan disebutkan pada hadits Ibnu 'Abbas dalam bab ini.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidullah berkata." Yaitu Ibnu 'Umar al-'Umari. [وَلَا وَرْسٌ] "Dan tidak boleh memakai *wars*." Dan ia berkata: "Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan jangan pula memakai sarung tangan." Yaitu, 'Ubaidullah memiliki pendapat yang lain mengenai cadar dan sarung tangan yang telah disebutkan dalam hadits dari Nafi' di atas. Dia sepakat dengan para perawi bahwa hadits ini *marfu'* hingga perkataan: ((زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ)) "za'faran dan *wars*", namun kelanjutan dari hadits ini dimasukkan ke dalam perkataan Ibnu 'Umar.

Sanad *mu'allaq* dari 'Ubaidullah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari Muhammad bin Bisyr, Hammad bin Mas'adah, dan Ibnu Khuzaimah dari jalur Bisyr bin al-Mufadhdhal, ketiganya dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi', lalu dia menyebutkan hadits tersebut hingga perkataan: ((وَلَا وَرْسٌ)) "dan tidak pula *wars*." 'Ubaidullah berkata: "Dan 'Abdullah bin 'Umar berkata: ((لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ)) "Janganlah wanita

yang sedang ihram memakai cadar dan jangan pula memakai sarung tangan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya al-Qaththan yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i dan Hafsh bin Ghiyats yang terdapat pada riwayat ad-Daraquthni, keduanya dari 'Ubaidullah, namun dia hanya menyebutkan bagian lafazh yang disepakati berstatus *marfu'*.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ إلخ] "Malik berkata ...." Perkataan Malik ini dinukil dari kitab *al-Muwaththa'*. Maksudnya; bahwa Malik hanya menyebutkan bagian yang *mauquf*. Hal ini menguatkan riwayat 'Ubaidullah dan menunjukkan adanya *idraj* pada riwayat selainnya.

Menghukumi adanya *idraj* pada hadits ini dianggap sebagai suatu kejanggalan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied, karena adanya larangan menggunakan cadar dan sarung tangan secara tersendiri dalam riwayat yang *marfu'*, dan karena adanya permulaan larangan dari keduanya dalam riwayat Ibnu Ishaq secara *marfu'* yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata dalam kitab *al-Iqtiraah*: "Klaim adanya *idraj* di awal matan adalah lemah." Namun dijawab bahwa ketika para perawi *tsiqah* berbeda pendapat, dan salah satu dari mereka memiliki riwayat tambahan, maka tambahan tersebut lebih didahulukan, apalagi jika dia seorang *hafizh*, terlebih lagi jika dia adalah orang yang paling *hafizh*. Dan demikianlah kondisinya di sini, karena 'Ubaidullah bin 'Umar pada (periwayatan dari) Nafi' lebih *hafizh* daripada semua perawi yang menyelisihinya, sementara dia telah memisahkan bagian yang *marfu'* dari bagian yang *mauquf*.

Adapun perawi yang hanya meriwayatkan bagian yang *mauquf*, lalu dia menjadikannya sebagai hadits *marfu'*, maka dia telah berbuat *syadz* dan dia adalah perawi dha'if. Sedangkan perawi yang mengawali dalam hadits *marfu'* dengan bagian yang *mauquf*, maka hal itu berasal dari saduran terhadap riwayat secara makna, seakan-akan dia melihat beberapa perkara yang saling berkaitan, sehingga ada yang dia dahulukan dan ada yang dia akhirkan, karena menurutnya hal itu dibolehkan. Sedangkan perawi yang memisahkan (antara yang *marfu'*

dan yang *mauquf*) sebagai tambahan ilmu, maka dialah yang lebih utama. Hal itu diisyaratkan oleh guru kami (al-*Hafizh* Abul Fadhl al-'Iraqi) dalam *Syarh at-Tirmidzi*.

Al-Karmani berkata: "Jika Anda berkomentar, mengapa sebelumnya al-Bukhari mengatakan dengan lafazh: قَالَ "telah berkata" dan pada kali kedua dengan lafazh: كَانَ يَقُوْلُ "dia berkata?" Maka aku jawab: Barang kali (lafazh yang pertama) dia mengatakannya sekali, dan (lafazh yang kedua) dia mengatakannya berulang kali. Sedangkan perbedaan antara kedua periwayatan tersebut, bisa jadi dilihat dari sisi penafian lafazh "wanita" dan bisa jadi dilihat dari sisi bahwa yang pertama dengan lafazh: لَا تَتَنَقَّبُ dari pola التَّفَعُّل dan yang kedua dari pola الإِفْتِعَال, serta bisa jadi dilihat dari sisi bahwa yang kedua dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dalam bentuk *nafi* (kalimat negatif), bukan bentuk *nahi* (larangan), sedangkan yang pertama dengan men-*dhammah*-kan dan meng-*kasrah*-kan sebagai *nafi* dan *nahi*." Demikian komentar Ibnu Daqiq al-'Ied yang terkesan sangat dipaksakan.

Perkataan: [وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Laits bin Abi Sulaim." Yaitu Laits menguatkan secara *mutaba'ah* riwayat Malik yang *mauquf*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Fudhail bin Ghazwan dari Nafi' secara *mauquf* pada Ibnu 'Umar.

Perkataan وَلَا تَنْتَقِبْ, maknanya janganlah dia menutupi wajahnya, sebagaimana telah disebutkan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama melarangnya, sedangkan ulama madzhab Hanafi membolehkannya. Pendapat kedua ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Maliki. Namun mereka tidak berbeda pendapat mengenai dilarangnya wanita yang sedang ihram untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya dengan sesuatu selain cadar dan sarung tangan.

Perkataan: [مَسَّهُ وَرْسٌ إلخ] "Yang tersentuh oleh *wars* ...." Konotasinya adalah dibolehkannya pakaian yang tidak tersentuh *wars* dan za'faran. Akan tetapi, para ulama menyamakan semua jenis wewangian dengan

keduanya, karena adanya kesamaan hukum. Mereka berbeda pendapat mengenai pakaian yang dicelup (diwarnai) dengan selain za'faran dan *wars*, dan hal itu telah disebutkan sebelumnya.

Wars adalah nama sebuah tanaman di Yaman, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama serta ditegaskan oleh Ibnul 'Arabi dan selainnya. Ibnul Baithar berkata dalam kitab *Mufradaat*-nya: "*Wars* didatangkan dari Yaman, India dan Cina, tapi ia bukanlah tanaman, ia mirip dengan bunga *'ushfur* (safflower, tanaman yang bijinya dibuat minyak) dan tanamannya adalah sesuatu yang mirip dengan *banafsaj* (bunga violet). Ada yang mengatakan, kunyit (*curcuma*) adalah akar-akarnya."

Perkataan: [عَنْ مَنْصُوْرٍ] "Dari Manshur." Yaitu Ibnul Mu'tamir. Al-Hakam adalah Ibnu 'Utaibah.

Perkataan: [وَقَصَتْ] "Mematahkan leher." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan huruf *shad*, penafsirannya telah disebutkan pada Bab "Kafanul Muhrim", dan pada Bab "al-Muhrim Yamuutu bi 'Arafah" akan disebutkan keterangan perbedaan pendapat para ulama mengenai lafazh ini.

Dan yang dimaksudkan di sini adalah perkataan: ((وَلَا تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا)) "dan jangan kalian beri wewangian", yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*-nya. Sebentar lagi akan disebutkan riwayat dengan lafazh: ((وَلَا تُحَنِّطُوْهُ)) "janganlah kalian mengolesinya dengan dengan *hanuth*", ia berasal dari lafazh الحَنُوْطُ dengan huruf *ha* dan huruf *nun*, yaitu wewangian yang digunakan untuk mayit.

Perkataan: [يُبْعَثُ مُلَبِّيًا][48] "Akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah." Yaitu dalam kondisi ketika dia meninggal dunia. Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa dia tetap dalam kondisi ihramnya, berbeda dengan pendapat ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Dari hadits ini, mereka (ulama madzhab Maliki dan Hanafi) berpedoman dengan satu lafazh yang masih diperselisihkan

[48] Lafazh yang tertulis pada matan adalah: يُبْعَثُ يُهِلُّ (akan dibangkitkan dalam keadaan berihram).

keshahihannya, yaitu lafazh: ((وَلَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ)) "Janganlah kalian menutup wajahnya." Mereka berkata: "Tidak dibolehkan bagi orang yang sedang ihram menutupi wajahnya." Padahal mereka tidak berpendapat dengan lahiriah hadits ini mengenai orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Sedangkan jumhur ulama berpedoman dengan lahiriah hadits, mereka berkata: "Mengenai keshahihan penyebutan wajah masih mengandung kritik." Ibnul Mundzir meragukan keshahihannya.

Al-Baihaqi berkata: "Penyebutan wajah adalah *gharib*, ia adalah kekeliruan dari sebagian perawinya." Namun masing-masing dari semua pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena lahiriah hadits tersebut shahih dan lafazhnya terdapat pada riwayat Muslim dari jalur Isra-il, dari Manshur dan Abuz Zubair, keduanya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Manshur menyebutkan: ((وَلَا تُغَطُّوْا وَجْهَهُ)) "Janganlah kalian menutupi wajahnya." Abuz Zubair menyebutkan: ((وَلَا تَكْشِفُوْا وَجْهَهُ)) "Janganlah kalian menyingkap wajahnya." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur 'Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair dengan lafazh: ((وَلَا تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ)) "Janganlah kalian menutupi wajah dan kepalanya." Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair dengan lafazh: ((وَلَا يُمَسُّ طِيْبًا خَارِجَ رَأْسِهِ)) "Janganlah dibubuhi wewangian di luar kepalanya." Syu'bah berkata: "Kemudian Abu Bisyr meriwayatkan kepadaku dengan hadits ini setelah itu, lalu ia berkata: ((خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ)) "di luar kepala dan wajahnya." Riwayat ini berkaitan dengan penggunaan wewangian, bukan tentang penyingkapan dan penutupan. Syu'bah lebih *hafizh* daripada semua orang yang meriwayatkan hadits ini. Sehingga bisa jadi ingatan sebagian perawinya berubah dari pemakaian wewangian (التَطَيُّبُ) kepada penutupan wajah dan kepala (التَغْطِيَةُ).

Madzhab Zhahiri berkata: "Dibolehkan bagi orang yang ihram yang masih hidup menutupi wajahnya, namun hal itu tidak dibolehkan bagi orang yang ihram yang meninggal dunia, demi mengamalkan lahiriah kedua hadits tersebut."

Ulama lainnya berkata: "Hadits ini berkaitan dengan kondisi tertentu, dan kandungan hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku umum, karena beliau memberikan alasan dengan perkataan: ((لِأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)) "Karena dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Perkara ini tidaklah terjadi pada selain orang ini, sehingga ia dikhususkan bagi laki-laki tersebut. Dan seandainya dia masih tetap dalam kondisi ihramnya, niscaya dia diperintahkan untuk mengqadha manasiknya (meskipun sudah mati). Mengenai masalah ini, al-Bukhari akan menyebutkan judul bab yang menafikan hal itu.

Abul Hasan bin al-Qashshar berkata: "Seandainya yang diinginkan adalah menjadikan hukum ini bersifat umum pada setiap orang yang ihram, tentu beliau akan bersabda: ((فَإِنَّ الْمُحْرِمَ)) "Karena sesungguhnya orang yang ihram", sebagaimana hadits: ((إِنَّ الشَّهِيْدَ يُبْعَثُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا)) "Sesungguhnya orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya mengalirkan darah." Namun pernyataan ini dijawab bahwa hadits tersebut menjelaskan bahwa *'illat* (alasan) yang terdapat pada perkara tersebut adalah keberadaannya dalam manasik, dan itu berlaku umum pada setiap orang yang berihram. Dan hukum asalnya, bahwa setiap apa saja yang ditetapkan bagi seseorang pada masa Nabi ﷺ, maka ia diberlakukan bagi selainnya hingga adanya pengkhususan yang jelas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai meninggalnya orang yang sedang berpuasa, apakah puasanya batal lantaran kematian sehingga diwajibkan baginya mengqadha puasa hari itu ataukah tidak?

An-Nawawi berkata: "Hadits ini ditafsirkan bahwa larangan menutupi wajahnya bukan karena orang yang sedang berihram tidak dibolehkan[49] menutup wajah, akan tetapi untuk menjaga kepalanya. Karena seandainya mereka menutupi wajahnya, maka dikhawatirkan kepalanya juga akan tertutupi."

---

[49] Dalam naskah (ص) tertulis: لا تجوز.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur 'Atha', ia berkata: "Orang yang sedang ihram boleh menutup bagian wajah yang ada di bawah kedua alisnya." Disebutkan dalam satu riwayat: "Bagian yang ada di bawah kedua matanya." Seakan-akan 'Atha' bermaksud lebih berhati-hati agar kepala tetap tersingkap. *Wallaahu a'lam.*

Keterangan Tambahan

Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram tersebut jatuh di bebatuan besar di 'Arafah. Ada beberapa pelajaran penting yang terkandung di dalam hadits ini, di antaranya:

1) Mengabarkan adanya orang yang wukuf dengan berkendaraan.
2) Disunnahkan terus-menerus dalam melantunkan talbiyah ketika ihram.
3) Bacaan talbiyah tidak terputus dengan mengarah ke 'Arafah.
4) Orang yang sedang berihram dibolehkan mandi dengan daun bidara dan sejenisnya yang tidak dianggap wewangian.
5) Al-Muzani meriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa dia menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya memotong daun bidara tanah Haram, berdasarkan redaksi yang terdapat di dalam hadits: ((وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) "Dan mandikanlah dia dengan air dan daun bidara." *Wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan satu pun dari jalur-jalur hadits ini yang menyebutkan nama orang yang berihram tersebut. Ada sebagian ulama muta-akhirin yang melakukan kekeliruan, mereka beranggapan bahwa namanya adalah Waqid bin 'Abdillah, kemudian mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada Ibnu Qutaibah dalam biografi 'Umar dari Kitab "al-Maghaazi". Sebab kekeliruan tersebut adalah, bahwa tatkala Ibnu Qutaibah menyebutkan biografi 'Umar, dia menyebutkan anak-anaknya, di antaranya 'Abdullah bin 'Umar, kemudian menyebutkan anak-anak 'Abdullah bin 'Umar, lalu

dia menyebutkan di antara mereka Waqid bin 'Abdillah bin 'Umar, kemudian Ibnu Qutaibah berkata: "Waqid terjatuh dari untanya ketika dia sedang berihram, lalu meninggal dunia."

Ulama muta-akhirin ini beranggapan bahwa Waqid bin 'Abdillah bin 'Umar adalah seorang Sahabat dan bahwa dialah pelaku kisah yang terjadi pada masa Nabi ﷺ. Padahal tidaklah demikian, karena Waqid (bin 'Abdullah bin 'Umar) bukanlah seorang Sahabat, sebab ibunya, Shafiyah binti Abi 'Ubaid, dinikahi oleh ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) pada masa kekhalifahan ayahnya, 'Umar, dan masih diperselisihkan mengenai status Shafiyyah binti Abi 'Ubaid sebagai Sahabat. Al-'Ijli dan selainnya menyebutkan bahwa Shafiyah termasuk kalangan Tabi'in.

Kemudian, saya menemukan di antara para Sahabat ada yang bernama Waqid bin 'Abdillah yang lain, akan tetapi saya tidak mendapati satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa dia terjatuh dari untanya lalu meninggal dunia. Bahkan tidak hanya seorang yang menyebutkan, di antaranya Ibnu Sa'ad, bahwa Waqid tersebut meninggal dunia pada masa kekhalifahan 'Umar. Sehingga, interpretasi bahwa (orang yang berihram) yang tidak diketahui namanya tersebut adalah Waqid bin 'Abdillah, batal dari segala sisi.

BAB 14

Mandi Bagi Orang Yang Sedang Ihram

١٤ - بَابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه[50]: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: "Orang yang sedang ihram boleh masuk kamar mandi." Ibnu 'Umar dan 'Aisyah memandang tidak mengapa menggosok (tubuh).

١٨٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ

[50] Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.

فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ[51]: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُوْ أَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَسْكُبُ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

1840. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim bin 'Abdillah bin Hunain, dari ayahnya bahwa 'Abdullah bin al-'Abbas dan al-Miswar bin Makhramah berselisih pendapat di Abwa'. 'Abdullah bin 'Abbas berkata: "Orang yang sedang ihram boleh membasuh kepalanya." Al-Miswar berkata: "Orang yang sedang ihram tidak boleh membasuh kepalanya." Lalu 'Abdullah bin al-'Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub al-Anshari, ternyata aku mendapatinya sedang mandi di antara dua tanduk (tiang sumur) dalam keadaan tertutupi oleh pakaian. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya: 'Siapa itu?' Aku menjawab: 'Aku, 'Abdullah bin Hunain, aku diutus oleh 'Abdullah bin al-'Abbas untuk bertanya kepadamu: Bagaimana Rasulullah ﷺ membasuh kepala beliau ketika sedang ihram?'

Lalu Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas pakaian, kemudian dia membungkukkannya hingga tampak kepalanya, kemudian ia berkata kepada seseorang yang menuangkan air padanya: 'Tuangkanlah.' Maka orang itu menuangkan air di atas kepalanya. Kemudian Abu

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: يسألك.

Ayyub menggosok-gosok rambut kepalanya dengan kedua tangan, seraya mengarahkan keduanya ke depan dan ke belakang. Abu Ayyub berkata: 'Seperti inilah aku melihat beliau ﷺ melakukannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ] "Bab: Mandi bagi orang yang sedang ihram." Yaitu untuk menyegarkan badan, membersihkan diri dan bersuci dari janabah. Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang ihram dibolehkan mandi karena janabah, namun mereka berbeda pendapat selain karena alasan tersebut."

Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan *atsar* yang diriwayatkan dari Malik, bahwa dia memakruhkan orang yang sedang ihram merendamkan kepalanya di dalam air. Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'*, dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar tidak membasuh kepalanya ketika dia sedang ihram, kecuali karena mimpi basah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ] "Ibnu 'Abbas berkata: 'Orang yang sedang ihram boleh masuk kamar mandi.'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi dari jalur Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Orang yang sedang ihram boleh memasuki tempat pemandian, boleh mencabut gigi gerahamnya dan ketika kukunya patah, dia boleh membuangnya." Ibnu 'Abbas berkata: "Singkirkanlah kotoran dari kalian, karena sesungguhnya Allah tidak berbuat apa pun terhadap kotoran kalian." Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu 'Abbas bahwa dia pernah masuk kamar mandi di al-Juhfah ketika dia sedang ihram, ia berkata: "Sesungguhnya Allah tidak mempedulikan kotoran-kotoran kalian sedikit pun." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan dan 'Atha', bahwa hal itu makruh.

Perkataan: [وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا] "Ibnu 'Umar dan 'Aisyah memandang tidak mengapa menggosok (tubuh)." *Atsar* Ibnu 'Umar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Abu Mijlaz, ia berkata: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكُّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَفَطِنْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ يَحُكُّ بِأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ))

"Aku melihat Ibnu 'Umar menggosok kepalanya ketika dia sedang ihram. Aku memahaminya, ternyata dia menggosok dengan ujung jari-jarinya."

Sedangkan *atsar* 'Aisyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik, dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari ibunya yang bernama Marjanah: "Aku mendengar 'Aisyah bertanya tentang orang yang sedang ihram: 'Bolehkan dia menggosok tubuhnya?' Beliau menjawab:

((نَعَمْ وَلْيُشَدِّدْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَحُكَّ بِرِجْلِيْ لَحَكَكْتُ.))

'Ya dan hendaklah dia menekannya.' 'Aisyah berkata: 'Seandainya kedua tanganku diikat dan aku tidak bisa menggosok kecuali dengan kakiku, niscaya aku akan menggosok (dengannya).'"

Korelasi *atsar* Ibnu 'Umar dan 'Aisyah dengan judul bab adalah adanya kesamaan antara mandi dan menggosok dalam menghilangkan kotoran.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ] "Dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim." Seperti itulah yang terdapat pada semua kitab *Muwaththa'*. Yahya bin Yahya al-Andalusi berpendapat aneh, dia menyebutkan nama Nafi' di antara Zaid dan Ibrahim. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Hal itu dianggap termasuk kesalahan Yahya."

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيْمَ] "Dari Ibrahim." Dalam riwayat Ibnu 'Uyainah, dari Zaid disebutkan: ((أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمَ)) "Ibrahim mengabarkan kepadaku." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq dan al-Humaidi dalam kitab *Musnad* mereka, dari Ibrahim. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij yang terdapat pada Ahmad dari Zaid bin Aslam: "Bahwa Ibrahim bin 'Abdillah bin Hunain *maula* Ibnu 'Abbas mengabarkan kepadanya." Seperti itulah yang dia katakan, yaitu *maula* Ibnu 'Abbas.

Namun mengenai status 'Abdullah bin Hunain sebagai *maula* Ibnu 'Abbas masih diperselisihkan, dan yang masyhur bahwa Hunain adalah *maula* al-'Abbas yang dihibahkan oleh Nabi ﷺ kepadanya, sehingga anak-anak Hunain menjadi *maula* 'Abbas.

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ] "Bahwa Ibnu 'Abbas." Pada hadits Ibnu Juraij riwayat Abu 'Awanah disebutkan: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ)) "Aku bersama Ibnu 'Abbas dan al-Miswar."

Perkataan: [بِالْأَبْوَاءِ] "Di Abwa'." Yaitu keduanya sedang singgah di sana. Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah: بِالْعَرْجِ "di 'Arj"—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*—yaitu sebuah desa yang dekat dengan Abwa'.

Perkataan: [إِلَى أَبِي أَيُّوبَ] "Kepada Abu Ayyub." Ibnu Juraij menambahkan: ((قُلْ لَهُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ابْنُ أَخِيكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَيَسْأَلُكَ)) "Katakanlah kepadanya: Anak saudaramu, 'Abdullah bin 'Abbas menyampaikan salam untukmu dan bertanya kepadamu."

Perkataan: [بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ] "Di antara dua tanduk." Yaitu dua tiang sumur. Seperti itulah yang terdapat pada sebagian perawi *al-Muwaththa'* dan seperti itulah yang disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah. Yang dimaksud dengan dua tanduk tersebut adalah dua buah tiang yang dipasang untuk menimba sumur.

Perkataan: [أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ إِلَخْ] "Aku diutus oleh 'Abdullah bin al-'Abbas untuk bertanya kepadamu: 'Bagaimana ...'" Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Lahiriahnya, Ibnu 'Abbas memiliki nash (dalil) dari Nabi ﷺ yang dia dapatkan dari Abu Ayyub atau selainnya. Karena itu, 'Abdullah bin Hunain berkata kepada Abu Ayyub: '(Aku diutus oleh 'Abdullah bin 'Abbas untuk) bertanya kepadamu bagaimana beliau membasuh kepala?' dan dia tidak berkata: 'Apakah beliau membasuh kepala atau tidak?' Berdasarkan perselisihan yang terjadi antara al-Miswar dan Ibnu 'Abbas."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Ada kemungkinan bahwa 'Abdullah bin Hunain telah menyadur pertanyaan tersebut karena kepandaiannya.

Seakan-akan tatkala Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: "Tanyakan kepada Abu Ayyub, apakah orang yang sedang ihram boleh mandi atau tidak?" Lalu 'Abdullah bin Hunain datang, ternyata dia mendapatkan Abu Ayyub sedang mandi, maka dia memahami dari hal itu bahwa orang yang sedang ihram boleh mandi, kemudian dia tidak ingin kembali kecuali dengan membawa suatu faedah, maka dia bertanya kepada Abu Ayyub tentang cara mandi. Seakan-akan 'Abdullah bin Hunain mengkhususkan kepala untuk ditanyakan, karena bagian itulah yang diperselisihkan dalam masalah ini, sebab ia adalah tempat rambut yang dikhawatirkan rontok, berbeda dengan bagian tubuh lainnya secara umum.

Perkataan: [فَطَأْطَأَهُ] "Lalu dia membungkukkannya." Yaitu, menyingkirkan dari kepalanya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu 'Uyainah: ((جَمَعَ ثِيَابَهُ إِلَى صَدْرِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ)) "dia menggabungkan pakaiannya ke dadanya hingga aku dapat melihatnya." Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((حَتَّى رَأَيْتُ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ)) "Hingga aku melihat kepala dan wajahnya."

Perkataan: [لِإِنْسَانٍ] "Kepada seseorang." Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan namanya. Kemudian Abu Ayyub berkata: "Seperti itulah aku melihat beliau—yaitu Nabi ﷺ—melakukannya." Ibnu 'Uyainah menambahkan: ((فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا)) "Aku kembali kepada keduanya, lalu aku mengabarkan keduanya (perihal jawaban Abu Ayyub), maka al-Miswar berkata kepada Ibnu 'Abbas: Aku tidak akan berdebat denganmu lagi selamanya." Yaitu, aku tidak akan membantahmu.

Arti asal dari lafazh الْمِرَاءُ adalah berusaha mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri seseorang. Dikatakan: أَمْرَى[52] فُلَانٌ فُلَانًا artinya fulan berusaha mengeluarkan segala sesuatu yang ada padanya. Hal itu dikatakan oleh Ibnul Anbari. Dan lafazh tersebut digunakan untuk arti saling berbantahan (berdebat), karena masing-masing dari dua orang yang berdebat itu berusaha mengeluarkan *hujjah* yang ada pada lawannya.

---

[52] Dalam naskah (ق) tertulis: أمرا.

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari hadits ini, di antaranya:

1) Adanya perdebatan di antara para Sahabat dalam masalah hukum.
2) Para Sahabat selalu merujuk (kembali) kepada dalil.
3) Para Sahabat menerima *khabar ahad* (berita/riwayat perorangan) sekalipun dari seorang Tabi'in.
4) Perkataan sebagian Sahabat bukanlah *hujjah* atas sebagian lainnya.
5) Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Seandainya makna *iqtida'* (meneladani/mengikuti) dalam sabda beliau ﷺ: ((أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ)) "Sahabat-Sahabatku laksana bintang-bintang" maksudnya adalah fatwa, niscaya Ibnu 'Abbas tidak perlu mengajukan bukti atas klaimnya, bahkan bisa saja ia berkata kepada al-Miswar: 'Aku adalah bintang dan kamu juga bintang, maka siapa saja di antara kita yang diikuti oleh orang-orang setelah kita, hal itu mencukupinya.' Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Muzani dan ulama lainnya dari kalangan *ahlun nazhar* (ulama pemikir) bahwa makna meneladani dan mengikuti di sini adalah dalam hal penukilan (periwayatan), karena mereka semua adalah orang-orang yang adil."
6) Mengakui orang yang mulia karena kemuliaannya.
7) Sikap adil antara Sahabat yang satu dengan Sahabat lainnya.
8) Orang yang mandi harus meletakkan tabir (penutup) ketika mandi.
9) Boleh meminta bantuan orang lain dalam bersuci.
10) Dibolehkannya berbicara dan menjawab salam ketika bersuci.
11) Orang yang sedang ihram boleh mandi, membasahi rambutnya dengan air dan menggosoknya dengan tangan jika tidak dikhawatirkan rontok.
12) Al-Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya menggosok ketika membasuh (anggota wudhu), ia berkata: "Karena

seandainya basuhan itu bisa sempurna tanpa menggosok, niscaya orang yang sedang ihram lebih berhak untuk tidak menggosok." Dan hal ini tidaklah samar.

13) Hadits ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menyela-nyela jenggot ketika wudhu (dalam keadaan ihram) tetap disunnahkan.

Namun di antara para ulama ada yang berpendapat dimakruhkan, seperti al-Mustamli dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, karena dikhawatirkan tercabutnya rambut jenggot. Dianjurkannya menyela-nyela jenggot, berdasarkan perkataan dalam hadits: ((ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ)) "Kemudian dia menggosok-gosok rambut kepalanya dengan tangan", sementara tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut jenggot, kecuali jika dikatakan bahwa rambut kepala lebih kuat. Namun kenyataannya hal itu menyelisihi yang lebih utama bagi sebagian orang, walaupun tidak bagi sebagian lainnya. Hal ini dikatakan oleh as-Subki senior, *wallaahu a'lam*.

BAB 15

Memakai Sepatu *Khuff* Bagi Orang Yang Sedang Ihram Jika Tidak Mendapatkan Sandal

١٥ - بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

١٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ[53] لِلْمُحْرِمِ)).

1841. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, Aku mendengar Jabir bin Zaid, Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Aku mendengar Nabi ﷺ berkhutbah di 'Arafah: "Barang siapa yang tidak mendapatkan sandal, hendaklah dia memakai sepatu *khuff*; dan barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaklah dia memakai celana, bagi orang yang sedang ihram."

---

[53] Dalam naskah (ق) tertulis: السراويل.

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ[54] عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).

1842. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari Salim, dari 'Abdullah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ ditanya: Pakaian apa yang dikenakan oleh orang yang sedang ihram? Beliau menjawab: "Dia tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, *burnus* (jubah yang disambung dengan tutup kepala), dan tidak pula pakaian yang tersentuh za'faran dan *wars*. Jika dia tidak mendapatkan sandal, hendaklah dia memakai sepatu *khuff* dan hendaklah dia memotong keduanya hingga di bawah mata kaki."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ] "Bab: Memakai sepatu *khuff* bagi orang yang sedang ihram jika tidak mendapatkan sandal." Yaitu, apakah disyaratkan memotongnya atau tidak? Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar dan hadits Ibnu 'Abbas. Pembahasannya telah diberikan pada Kitab "al-Hajj" Bab 21: "Pakaian yang Tidak Boleh Dipakai oleh Orang yang Berihram".

---

[54] Dalam naskah (ق) tertulis: عن أبيه عبد الله.

SYARAH HADITS

Dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi disebutkan: "Dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar: Rasulullah ﷺ ditanya." Al-Jayyani berkata: "Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnus Sakan dan selainnya, mereka berkata: (عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) "Dari Salim, dari Ibnu 'Umar." Menurut saya, lafazh عَنْ ditulis keliru, sehingga menjadi اِبْنُ.

Hadits (no. 1841)

Perkataan: [وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ] "Dan barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, maka hendaklah dia memakai celana, bagi orang yang sedang ihram." Yaitu hukum ini berlaku bagi orang yang sedang ihram, bukan orang yang tidak berihram, sehingga bolehnya memakai celana (bagi orang yang tidak berihram) tidak berkaitan dengan tidak adanya sarung.

Al-Qurthubi berkata: "Ahmad berpedoman dengan lahiriah hadits ini, dia membolehkan pemakaian sepatu *khuff* dan celana bagi orang yang sedang ihram yang tidak mendapatkan sandal dan sarung sesuai dengan kondisi asli (tanpa dipotong dan dibuka jahitannya) keduanya." Sedangkan Jumhur ulama mensyaratkan dengan memotong *khuff* dan membuka jahitan celana, maka seandainya seseorang memakai salah satu dari keduanya sesuai dengan kondisi aslinya, dia wajib membayar *fidyah*. Dalil mereka adalah hadits Ibnu 'Umar: ((وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)) "Dan hendaklah dia memotong keduanya hingga berada di bawah mata kaki." Lafazh *mutlaq* dipahami berdasarkan lafazh *muqayyad* dan yang sebanding disamakan dengan yang sebanding, karena keduanya memiliki kesamaan dalam hukum.

Ibnu Qudamah berkata: "Yang lebih utama adalah memotong sepatu *khuff*, dalam rangka mengamalkan hadits shahih dan keluar dari perbedaan pendapat."

Pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama adalah dibolehkannya memakai celana tanpa

membuka jahitannya, seperti pendapat Ahmad. Muhammad bin al-Hasan, Imam al-Haramain dan sekelompok ulama mensyaratkan membuka jahitan. Menurut Abu Hanifah, dilarang memakai celana bagi orang yang sedang ihram secara mutlak. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Malik, sepertinya hadits Ibnu 'Abbas di atas belum sampai kepadanya, karena disebutkan dalam *al-Muwaththa'* bahwa Malik pernah ditanya mengenai hadits tersebut, lalu dia menjawab: "Aku belum mendengar hadits ini."

Ar-Razi dari ulama madzhab Hanafi berkata: "Dibolehkan memakai celana, namun dia wajib membayar *fidyah*." Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut madzhab Hanafi mengenai sepatu *khuff*.

Barang siapa yang membolehkan pemakaian celana sesuai dengan kondisi aslinya, dia memberi syarat bahwa jika celana itu dibuka jahitannya tidak menjadi sarung, karena jika demikian (menjadi sarung) berarti dia mendapatkan sarung.

BAB 16

Jika Seseorang Tidak Mendapatkan Sarung, Hendaklah Dia Memakai Celana

١٦ - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ)).

1843. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: 'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kami di 'Arafah, beliau bersabda: "Barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaklah dia memakai celana; dan barang siapa yang tidak mendapatkan sandal, hendaklah dia memakai sepatu *khuff*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ] "Bab: Jika seseorang tidak mendapatkan sarung, hendaklah dia memakai celana." Di dalam

bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Al-Bukhari telah menegaskan hukum dalam masalah ini (mengenakan celana ketika tidak mendapati sarung), bukan masalah sebelumnya (mengenakan sepatu *khuff* ketika tidak mendapati sandal), karena dalilnya yang kuat dan adanya pernyataan tegas dari ulama yang menyelisihinya bahwa hadits tersebut belum sampai kepadanya. Sehingga bagi orang yang sampai kepadanya hadits ini, maka dia wajib mengamalkannya.

BAB 17

Membawa Senjata Bagi Orang Yang Sedang Ihram

١٧ - بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.

'Ikrimah berkata: "Jika dia khawatir terhadap musuh, maka dia (boleh) membawa senjata dan membayar *fidyah*." Namun 'Ikrimah tidak dikuatkan secara *mutaba'ah* dalam hal *fidyah*.

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ[55] ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ.

[55] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

1844. 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Isra-il, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' ﷺ : "Nabi ﷺ mengerjakan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Namun penduduk Makkah enggan membiarkan beliau memasuki Makkah hingga beliau membuat keputusan kepada mereka: bahwa beliau tidak boleh memasukkan senjata ke Makkah kecuali (dengan menyimpannya) di dalam gerabah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ] "Bab: Membawa senjata bagi orang yang sedang ihram." Yaitu jika dia merasa perlu melakukan hal itu.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى] "'Ikrimah berkata: 'Jika dia khawatir terhadap musuh, maka dia (boleh) membawa senjata dan membayar *fidyah*.'" Yaitu dia wajib membayar *fidyah*. Saya tidak menemukan *atsar* 'Ikrimah ini yang diriwayatkan secara *maushul*.

Perkataan: [وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ] "Dan 'Ikrimah tidak dikuatkan secara *mutaba'ah* dalam hal *fidyah*." Ini menunjukkan bahwa dia dikuatkan secara *mutaba'ah* dalam hal dibolehkannya membawa senjata ketika khawatir (terhadap musuh). Sedangkan kewajiban membayar *fidyah* masih diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnul Mundzir menukil dari al-Hasan bahwa dia memakruhkan orang yang sedang ihram mengalungkan pedang. Telah disebutkan dalam Kitab "al-'Iedain" perkataan Ibnu 'Umar kepada al-Hajjaj: ((أَنْتَ أَمَرْتَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْحَرَمِ)) "Kamu telah memerintahkan membawa senjata di tanah Haram", dan perkataan Ibnu 'Umar kepadanya: ((وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِيهِ)) "Dan kamu telah memasukkan senjata ke dalam tanah Haram, padahal tidak pernah ada senjata yang dimasukkan ke dalamnya." Disebutkan dalam satu riwayat: ((أَمَرْتَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ)) "Kamu telah memerintahkan membawa senjata pada hari yang tidak dihalalkan membawanya ketika itu." Pembahasannya telah diberikan secara lengkap pada Bab "Dimakruhkan Membawa Senjata Pada Hari Raya" (hadits no. 966) dan para perawi yang meriwayatkannya secara *marfu'*.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan secara ringkas hadits al-Bara' mengenai umrah qadha', dan secara lengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "ash-Shulh" dari 'Ubaidullah bin Musa dengan sanad ini. Al-Mizzi dalam *al-Athraaf* telah keliru, dia beranggapan bahwa al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab "al-Hajj" secara panjang lebar, padahal tidaklah demikian.

BAB 18

Memasuki Tanah Haram Dan Makkah Tanpa Berihram

١٨ - بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ[56] وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ[57] لِلْحَطَّابِيْنَ وَغَيْرِهِمْ.

Ibnu 'Umar masuk (ke Makkah) dan Nabi ﷺ hanya memerintahkan berihram bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Beliau tidak menyebutkannya bagi para pencari kayu bakar dan selain mereka.

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ

[56] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: حلالا.
[57] Dalam naskah (ق) tertulis: يذكر الحطابين.

لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1845. Muslim meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: Bahwa Nabi ﷺ telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Qarn al-Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najed, dan Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat tersebut sebagai miqat bagi penduduknya, dan bagi setiap orang yang datang melaluinya (miqat-miqat tersebut) dari selain mereka yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan bari orang yang berada lebih dekat (ke Makkah) daripada tempat-tempat miqat tersebut, maka dia berihram dari mana saja dia berada, termasuk penduduk Makkah pun (berihram) dari Makkah.

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)).

1846. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ masuk (ke Makkah) pada tahun *Fat-hu Makkah*, sementara di atas kepala beliau terdapat *mighfar* (topi besi). Tatkala beliau mencopotnya, seorang laki-laki datang seraya berkata: "Sesungguhnya Ibnu Khathal bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah." Lalu beliau berkata: "Bunuhlah dia."

[Hadits nomor 1846 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3044, 4286, dan 5808]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ] "Bab: Memasuki tanah Haram dan Makkah tanpa berihram." Penyebutan lafazh "Makkah" dalam kalimat ini termasuk penyebutan sesuatu yang khusus sesudah sesuatu yang umum. Karena yang dimaksud dengan Makkah di sini adalah negeri, sehingga tanah Haram menjadi lebih umum.

Perkataan: [وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ] "Ibnu 'Umar masuk (ke Makkah)." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Nafi', ia berkata: "'Abdullah bin 'Umar keluar dari Makkah, hingga ketika dia berada di Qudaid, datang kepadanya berita mengenai fitnah, maka dia kembali lagi dan masuk ke Makkah tanpa ihram."

Perkataan:
[وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَطَّابِيْنَ وَغَيْرَهُمْ] "Dan Nabi ﷺ hanyalah memerintahkan ihram bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Beliau tidak menyebutkan para pencari kayu bakar dan selain mereka." Kalimat ini termasuk perkataan al-Bukhari. Kesimpulannya, bahwa beliau mengkhususkan ihram bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Yang menjadi dalil adalah konotasi sabda beliau dalam hadits Ibnu 'Abbas: ((مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) "Bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji dan umrah". Konotasinya bahwa orang yang keluar masuk Makkah—tanpa tujuan haji dan umrah—tidak diwajibkan berihram.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang masyhur dari madzhab asy-Syafi'i adalah tidak ada kewajiban ihram secara mutlak, sedangkan pendapat yang lain menyatakan: diwajibkan ihram secara mutlak. Dan mengenai orang yang berulang-kali memasuki Makkah terdapat perbedaan pendapat juga, namun yang lebih utama adalah tidak adanya kewajiban ihram atasnya. Pendapat yang masyhur dari tiga imam (madzhab) adalah wajib baginya ihram. Akan tetapi disebutkan dalam satu riwayat lain dari masing-masing ketiganya: "Tidak diwajibkan baginya ihram", ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, az-Zuhri, al-Hasan dan madzhab Zhahiri.

Ulama madzhab Hanbali menegaskan pengecualian bagi orang-orang yang memiliki keperluan yang berulang-ulang. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mengecualikan orang yang berada di dalam miqat. Sementara Ibnu 'Abdil Bar beranggapan bahwa mayoritas Sahabat dan Tabi'in berpendapat diwajibkannya ihram bagi orang tersebut.

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu 'Abbas, dan pembahasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Mawaaqiit".

Kedua, hadits Anas mengenai topi besi, dan hadits tersebut masyhur dari az-Zuhri, dari Anas. Saya mendapatkan hadits ini dari riwayat Yazid ar-Raqasyi, dari Anas dalam kitab *Fawaa-id Abi al-Hasan al-Farra' al-Maushili*, namun sanadnya hingga ke Yazid adalah dha'if, dan Yazid sendiri adalah perawi dha'if.

Ada yang mengatakan bahwa hanya Malik yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri; dan di antara ulama yang menegaskan hal itu adalah Ibnush Shalah dalam kitabnya, *'Uluum al-Hadiits*, dalam pembahasan *syadz*. Namun pendapat ini dibantah oleh guru kami, al-*Hafizh* Abul Fadhl al-'Iraqi bahwa hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur keponakan az-Zuhri, Abu Uwais, Ma'mar, dan al-Auza'i. Al-'Iraqi berkata: "Riwayat keponakan az-Zuhri terdapat pada al-Bazzar, riwayat Abu Uwais terdapat pada Ibnu Sa'ad dan Ibnu 'Ady, riwayat Ma'mar disebutkan oleh Ibnu 'Ady, dan riwayat al-Auza'i disebutkan oleh al-Muzani." Guru kami tidak menyebutkan orang yang meriwayatkan riwayat Ma'mar dan al-Auza'i. Kemudian saya mendapatkan riwayat Ma'mar pada kitab *Fawaa-id Ibn al-Muqri*, dan riwayat al-Auza'i pada kitab *Fawaa-id Tamam*. Lalu guru kami menukil dari Ibnu Musdi bahwa Ibnul 'Arabi berkata ketika ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Malik: "Sungguh aku meriwayatkannya dari tiga belas jalur selain jalur Malik", dan Ibnul 'Arabi berjanji akan meriwayatkan semuanya, namun ternyata dia tidak meriwayatkan satu pun. Ibnu Musdi menceritakan kisah ini secara panjang lebar, bahkan dia membuat syair mengenainya.

Kesimpulan kisah tersebut, bahwa mereka menuduh Ibnul 'Arabi mengatakannya secara serampangan. Kemudian Ibnu Musdi mulai mencela sumber kisah tersebut, namun dia tidaklah tepat dalam hal itu, karena perawi kisah tersebut adalah seorang yang adil dan *mutqin* (mantap hafalannya). Dan orang-orang yang menuding Ibnul 'Arabi memang keliru, karena sedikitnya telaah mereka. Seakan-akan Ibnul 'Arabi sengaja tidak mau meriwayatkannya, ketika terlihat pengingkaran dan kekeraskepalaan mereka.

Saya telah meneliti jalur-jalurnya hingga mendapatkan lebih banyak dari bilangan yang disebutkan oleh Ibnul 'Arabi, segala puji hanya milik Allah. Saya mendapatkan hadits tersebut dari riwayat dua belas orang selain keempat perawi yang telah disebutkan oleh guru kami. Mereka adalah: 'Aqil dalam *Mu'jam Ibn Jami'*, Yunus bin Yazid dalam *al-Irsyad* karya al-Khalili, Ibnu Abi Hafsh dalam *ar-Ruwaah 'an Malik* karya al-Khathib, Ibnu 'Uyainah dalam *Musnad Abi Ya'la*, Usamah bin Zaid dalam *Tarikh Naisabur*, Ibnu Abi Dzi-b dalam *al-Hilyah*, Muhammad bin 'Abdirrahman bin Abil Mawali dalam *Afraad ad-Daraquthni*, 'Abdurrahman bin 'Abdil 'Aziz al-Anshari dan Muhammad bin 'Abdil 'Aziz al-Anshari dalam *Fawaa-id 'Abdillah ibn Ishaq al-Khurasani*, Ibnu Ishaq dalam *Musnad Malik* karya Ibnu 'Ady, Bahr as-Siqa' yang disebutkan oleh Ja'far al-Andalusi dalam *Takhrij*-nya atas al-Jizi, Shalih bin Abil Akhdhar yang disebutkan oleh Abu Dzar al-Harawi setelah hadits Yahya bin Qaza'ah dari Malik, dan hadits yang diriwayatkan pada al-Bukhari dalam Kitab "al-Maghaazi".

Jadi, jelaslah dengan keterangan ini bahwa pernyataan Ibnush Shalah secara mutlak bahwa hanya Malik yang meriwayatkannya sendiri adalah terbantahkan. Dengan demikian perkataan Ibnul 'Arabi itulah yang benar, dan bahwa pendapat orang-orang yang menudingnya itu tertolak. Hanya saja, tidak ada satu pun pada jalur-jalur tersebut yang memenuhi syarat *Shahiihul Bukhari* kecuali jalur Malik. Dan (selain itu), yang paling mendekatinya adalah riwayat keponakan az-Zuhri, ia diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *Musnad Malik* dan Abu 'Awanah dalam kitab *Shahih*-nya, selanjutnya adalah riwayat

Abu Uwais yang juga diriwayatkan oleh Abu 'Awanah. Mereka berkata bahwa Abu Uwais adalah teman Malik ketika mendengar dari az-Zuhri.

Jadi, dapat dipahami pendapat yang mengatakan bahwa hanya Malik yang meriwayatkan hadits tersebut, yaitu dengan syarat kitab *Shahiihul Bukhari*. Dan pendapat orang yang mengatakan bahwa Malik dikuatkan secara *mutaba'ah*, adalah secara keseluruhan. Ungkapan at-Tirmidzi "selamat dari sanggahan", karena setelah meriwayatkan hadits ini, ia berkata: "*Hasan shahih gharib*, kebanyakan ulama tidak mengetahui ada seorang pun yang meriwayatkannya selain Malik, dari az-Zuhri." Perkataan at-Tirmidzi "kebanyakan ulama" mengindikasikan bahwa hadits tersebut dikuatkan secara *mutaba'ah* adalah berdasarkan keseluruhannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Disebutkan dalam riwayat Abu Uwais yang terdapat pada Ibnu Sa'ad: ((أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ)) "Bahwa Anas bin Malik meriwayatkan kepadanya."

Perkataan: [عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ] "Pada tahun *Fat-hu Makkah* sementara di atas kepala beliau terdapat *mighfar*." Lafazh مِغْفَر dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *ghain* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa*, yaitu topi dari besi yang dianyam seukuran kepala. Ibnu Sidah menyatakan dalam kitab *al-Muhkam* bahwa ia adalah sisi topi baja. Dan disebutkan dalam kitab *al-Masyaariq*, maknanya baju besi tambahan yang dipasang di kepala menyerupai peci.

Sementara, dalam riwayat Zaid bin al-Hubab, dari Malik disebutkan: ((يَوْمَ الْفَتْحِ وعَلَيْهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيْدٍ)) "Pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, sementara di atas beliau terdapat *mighfar* dari besi." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Gharaa-ib* dan al-Hakim dalam kitab *al-Ikliil*. Dan seperti itulah yang terdapat dalam riwayat Abu Uwais.

Perkataan: [فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ] "Tatkala beliau mencopotnya, seorang laki-laki mendatangi beliau." Saya tidak mengetahui namanya.

Hanya saja ada kemungkinan bahwa dia adalah orang yang membunuh langsung Ibnu Khathal. Al-Fakihi dalam *Syarh al-'Umdah* menegaskan bahwa orang yang datang dengan membawa berita tersebut adalah Abu Barzah al-Aslami. Seakan-akan tatkala pendapat yang kuat menurut al-Fakihi bahwa dia yang membunuh Ibnu Khathal, maka al-Fakihi berkesimpulan bahwa dialah orang yang datang mengabarkan kisahnya. Hal itu didukung oleh redaksi dalam riwayat Yahya bin Qaza'ah dalam Kitab "al-Maghaazi": ((فَقَالَ: اقْتُلْهُ)) "Lalu beliau berkata: 'Bunuhlah ia'" dengan bentuk tunggal.

Mengenai nama orang yang membunuh Ibnu Khathal memang masih diperselisihkan. Disebutkan dalam hadits Sa'id bin Yarbu' yang terdapat pada ad-Daraquthni dan al-Hakim bahwa beliau ﷺ bersabda:

((أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ لَا فِيْ حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ: الْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْدٍ -بِالنُّوْنِ وَالْقَافِ مُصَغَّرٍ-، وَهِلَالُ بْنُ خَطَلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ سَرْحٍ - قَالَ - فَأَمَّا هِلَالُ بْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ ....))

"Empat orang yang tidak aku beri jaminan keamanan kepada mereka baik di tanah halal maupun di tanah Haram, yaitu al-Huwairits bin Nuqaid—dengan huruf *nun* dan huruf *qaf* dalam bentuk *tashghir*, Hilal bin Khathal, Miqyas bin Shubabah, dan 'Abdullah bin Abi Sarh—beliau melanjutkan:—Adapun Hilal bin Khathal dibunuh oleh az-Zubair ...."

Disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang terdapat pada al-Bazzar, al-Hakim, dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* kisah serupa, akan tetapi (dengan redaksi berbeda) beliau bersabda:

((أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمْ مُتَعَلِّقِيْنَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.))

"Empat orang dan dua wanita, lalu beliau bersabda: "Bunuhlah mereka, sekalipun kalian mendapati mereka bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah."

Lalu beliau menyebutkan nama-nama mereka, akan tetapi dalam riwayat ini beliau mengatakan 'Abdullah bin Khathal sebagai ganti dari Hilal, dan 'Ikrimah sebagai ganti dari al-Huwairits. Adapun nama dua orang wanita tersebut tidak beliau sebutkan. Lalu beliau bersabda:

((فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيْدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيْدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ ....))

"Adapun 'Abdullah bin Khathal ditemukan sedang bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah. Lalu Sa'id bin Huraits dan 'Ammar bin Yasir berlomba menyerbunya, namun Sa'id dapat mendahului 'Ammar karena dia lebih muda di antara keduanya, lalu Sa'id membunuh 'Abdullah bin Khathal ...."

Disebutkan kisah serupa dalam beberapa tambahan Yunus bin Bukair dalam Kitab "al-Maghaazi" dari jalur 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* meriwayatkan dari jalur al-Hakam bin 'Abdil Malik, dari Qatadah, dari Anas:

((أَمَّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَّا أَرْبَعَةً مِنَ النَّاسِ: عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ خَطَلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ الْكِنَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ سَرْحٍ، وَأُمُّ سَارَةَ. فَأَمَّا عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ خَطَلٍ فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.))

"Rasulullah ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, kecuali empat orang, yaitu 'Abdul 'Uzza bin Khathal, Miqyas bin Shubabah al-Kinani, 'Abdullah bin Abi Sarh dan Ummu Sarah. Sedangkan 'Abdul 'Uzza bin Khathal dibunuh ketika dia bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu 'Utsman an-Nahdi: ((أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ)) "Bahwasanya Abu Barzah al-Aslami telah membunuh Ibnu Khathal ketika dia bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah." Sanadnya shahih sekalipun ia *mursal*, dan ia memiliki *syahid* (penguat) yang terdapat pada Ibnul Mubarak dalam kitab *al-Birr wa ash-Shilah* dari hadits Abu Barzah sendiri.

Ahmad meriwayatkan dari jalur lainnya dan ia adalah riwayat yang paling shahih mengenai penentuan orang yang membunuh Ibnu Khathal. Hal ini ditegaskan oleh al-Baladzuri dan ulama ahli hadits lainnya. Sedangkan riwayat-riwayat lainnya mengandung kemungkinan untuk dipahami bahwa mereka berebut untuk membunuh Ibnu Khathal, namun orang yang berhasil mengeksekusinya adalah Abu Barzah. Akan tetapi ada kemungkinan selain Abu Barzah juga ada yang ikut serta membunuhnya, karena Ibnu Hisyam telah menegaskan dalam kitab *as-Siirah* bahwa Sa'id bin Huraits dan Abu Barzah al-Aslami bersama-sama membunuh Ibnu Khathal. Ada juga di antara para perawi yang menyebutkan nama pembunuhnya yaitu Sa'id bin Dzu-aib. Al-Muhibb ath-Thabari meriwayatkan bahwa az-Zubair bin al-'Awwam-lah yang telah membunuh Ibnu Khathal.

Sementara itu, al-Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Abu Ma'syar, dari Yusuf bin Ya'qub, dari as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata: ((فَأُخِذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ مِنْ تَحْتِ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَزَمْزَمَ)) "Lalu 'Abdullah bin Khathal ditangkap dari bawah tirai-tirai Ka'bah, kemudian dia dibunuh di antara Maqam Ibrahim dan sumur Zamzam."

Al-Waqidi telah menghimpun dari guru-gurunya, nama-nama orang yang tidak diberikan jaminan keamanan pada peristiwa *Fat-hu Makkah* dan diperintahkan agar dibunuh, yaitu sepuluh orang; enam orang laki-laki dan empat orang wanita.

Penyebab dibunuhnya Ibnu Khathal dan tidak termasuknya ke dalam sabda beliau: ((مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ)) "Barang siapa memasuki Masjidil Haram, maka dia aman", adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghaazi*:

((حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ، إِلَّا نَفَرًا سَمَّاهُمْ فَقَالَ: اُقْتُلُوْهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمْ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ.))

"'Abdullah bin Abi Bakr dan selainnya meriwayatkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ ketika memasuki Makkah, beliau bersabda: 'Tidak seorang pun boleh dibunuh, kecuali orang yang memerangi (kita)', kecuali sekelompok orang yang telah beliau sebutkan namanya, lalu beliau bersabda: 'Bunuhlah mereka sekalipun kalian mendapati mereka berada di bawah tirai-tirai Ka'bah.' Di antara mereka adalah 'Abdullah bin Khathal dan 'Abdullah bin Sa'ad."

Beliau memerintahkan agar Ibnu Khathal dibunuh, karena dahulu dia adalah seorang Muslim. Dia diutus oleh Rasulullah ﷺ sebagai petugas zakat. Beliau mengutusnya bersama seorang laki-laki dari kaum Anshar dan seorang *maula* (mantan budak) Muslim yang melayaninya. Ibnu Khathal singgah di suatu tempat, lalu dia memerintahkan *maula* tersebut agar menyembelih seekor kambing jantan dan membuatkan makanan untuknya. Ibnu Khathal tidur dan ketika terbangun, *maula* tersebut belum melakukan apa pun untuknya. Maka Ibnu Khathal menganiayanya hingga membunuhnya, kemudian Ibnu Khathal murtad dari Islam dan menjadi orang musyrik. Dia juga memiliki dua biduanita yang bernyanyi untuk menghina Rasulullah ﷺ.

Al-Fakihi meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: *Maula* Ibnu 'Abbas berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus seorang laki-laki dari

Anshar, seorang laki-laki dari Muzainah dan Ibnu Khathal. Beliau bersabda (kepada laki-laki dari Muzainah dan Ibnu Khathal): "Patuhilah orang Anshar ini hingga kalian berdua kembali." Namun Ibnu Khathal malah membunuh laki-laki Anshar tersebut dan membuat lari laki-laki Muzainah. Ibnu Khathal termasuk orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi ﷺ pada peristiwa *Fat-hu Makkah*. Dan di antara orang-orang yang telah dihalalkan darah mereka oleh Nabi ﷺ sebelum *Fat-hu Makkah* selain dari yang telah disebutkan namanya adalah Habbar bin al-Aswad, 'Ikrimah bin Abi Jahl, Ka'ab bin Zuhair, Wahsyi bin Harb, Usaid bin Iyas bin Abi Zunaim, dua orang biduanita Ibnu Khathal dan Hind binti 'Utbah.

Perbedaan pendapat para perawi dalam menyebutkan nama Ibnu Khathal dapat dipadukan: bahwa sebelumnya dia bernama 'Abdul 'Uzza, setelah masuk Islam dia diberi nama 'Abdullah. Sedangkan perawi yang menyebutkan: "Hilal", maka belum jelas baginya antara Ibnu Khathal dengan saudaranya yang bernama Hilal. Hal ini dijelaskan oleh al-Kalbi dalam kitab *an-Nasab*. Ada yang mengatakan, Ibnu Khathal adalah 'Abdullah bin Hilal bin Khathal. Ada yang berpendapat: Ghalib bin 'Abdillah bin Khathal. Sedangkan nama asli Khathal adalah 'Abdu Manaf dari Bani Taim bin Fihr bin Ghalib.

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa tatkala beliau ﷺ memasuki Makkah pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, beliau tidak dalam keadaan berihram. Hal ini ditegaskan oleh Malik, perawi hadits ini, sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Maghaazi" dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik setelah hadits ini. Malik berkata: "Menurut pandangan kami, *Wallaahu a'lam*, Nabi ﷺ ketika itu tidak dalam keadaan berihram." Perkataan Malik ini diriwayatkan oleh 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik yang menegaskan hal ini, yang disebutkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Gharaa-ib*.

Disebutkan dalam *al-Muwaththa'* dari riwayat Abu Mush'ab dan selainnya, Malik berkata: "Ibnu Syihab berkata: "Ketika itu, Rasulullah ﷺ tidak dalam keadaan berihram." Hadits ini *mursal*. Namun ia dikuatkan

oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh: ((دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)) "Beliau masuk (ke Makkah) pada peristiwa *Fat-hu Makkah* dengan mengenakan sorban hitam tanpa ihram." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Thawus, ia berkata: ((لَمْ يَدْخُلِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ)) "Nabi ﷺ tidak pernah memasuki kota Makkah melainkan dalam keadaan berihram, kecuali pada peristiwa *Fat-hu Makkah*."

Al-Hakim dalam *al-Ikliil* beranggapan bahwa antara hadits Anas mengenai *mighfar* (topi besi) dan hadits Jabir mengenai sorban hitam terdapat kontradiksi. Namun para ulama membantahnya bahwa ada kemungkinan pada permulaan masuk, beliau mengenakan *mighfar* di kepala beliau, setelah itu beliau melepaskannya dan memakai sorban. Lalu masing-masing dari keduanya (Anas dan Jabir) meriwayatkan apa yang dilihatnya. Hal itu diperkuat dengan redaksi yang disebutkan dalam hadits 'Amr bin Huraits: ((أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)) "Bahwa beliau berkhutbah di hadapan manusia dengan mengenakan sorban hitam." Diriwayatkan oleh Muslim pula. Khutbah tersebut disampaikan di pintu Ka'bah dan hal itu terjadi setelah beliau benar-benar masuk Makkah. Penyelarasan ini dinyatakan oleh 'Iyadh.

Ulama lainnya berpendapat: "Dua riwayat di atas dipadukan bahwa sorban hitam tersebut dibalutkan di atas *mighfar* atau di bawah *mighfar* untuk melindungi kepala beliau dari karat besi. Lalu maksud Anas menyebutkan *mighfar* adalah bahwa beliau masuk dalam rangka bersiap-siap untuk perang, sedangkan maksud Jabir menyebutkan sorban adalah bahwa beliau masuk tanpa berihram." Dengan penjelasan ini tertolaklah kerancuan pendapat yang menyatakan bahwa hadits ini tidak mengandung dalil dibolehkannya memasuki Makkah tanpa ihram, karena ada kemungkinan Rasulullah ﷺ sedang ihram (ketika itu), akan tetapi beliau menutupi kepala karena suatu alasan. Pendapat ini tertolak dengan penegasan Jabir bahwa beliau tidak dalam keadaan berihram, akan tetapi timbul kerancuan dari sisi lainnya, karena beliau ﷺ sedang bersiap-siap untuk perang, sementara siapa saja yang kondisinya

seperti itu, maka dibolehkan baginya masuk (ke Makkah) tanpa ihram, menurut para ulama madzhab Syafi'i, sekalipun 'Iyadh telah menukil adanya kesepakatan ulama yang berlawanan dengannya.

Sedangkan ulama madzhab Syafi'i seperti Ibnul Qash yang berpendapat bahwa memasuki kota Makkah tanpa ihram termasuk kekhususan Nabi ﷺ, maka pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena menyatakan sesuatu sebagai kekhususan Nabi ﷺ tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil.

Akan tetapi ath-Thahawi beranggapan bahwa dalil kekhususan tersebut adalah sabda beliau ﷺ dalam hadits Abu Syuraih dan selainnya: "Bahwa Makkah tidak dihalalkan bagi beliau kecuali hanya sesaat dari siang hari", dan bahwa maksudnya adalah dibolehkan bagi beliau memasuki Makkah tanpa berihram, bukan pengharaman membunuh dan berperang di Makkah, karena mereka telah sepakat bahwa seandainya orang-orang musyrik menguasai Makkah, *na'udzu billahi min dzalik*, maka dihalalkan bagi kaum Muslimin untuk memerangi dan membunuh mereka di sana.

Namun an-Nawawi telah membalik pengambilan dalil hadits tersebut, ia berkata: "Hadits ini mengandung petunjuk bahwa Makkah akan tetap menjadi negeri Islam hingga hari Kiamat." Sehingga batallah apa yang diilustrasikan oleh ath-Thahawi.

Mengenai klaim adanya ijma' perlu ditinjau ulang, karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana telah disebutkan di atas. Ia juga telah diriwayatkan oleh al-Qaffal, al-Mawardi dan selain keduanya.

Beberapa pelajaran penting:

1) Hadits bab ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa beliau ﷺ menaklukkan kota Makkah secara paksa, namun an-Nawawi menanggapi bahwa beliau ﷺ telah berdamai dengan mereka (penduduk Makkah), akan tetapi tatkala beliau tidak merasa aman dari pengkhianatan mereka, maka beliau masuk dalam keadaan siap

perang. Ini adalah tanggapan yang kuat, hanya saja keterangan bahwa beliau telah berdamai dengan penduduk Makkah tidak diketahui secara tegas dari satu riwayat pun, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan ketika membahas tentang *Fat-hu Makkah* pada Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah* ﷻ.

2) Kisah Ibnu Khathal ini dijadikan sebagai dalil bolehnya menegakkan *had* dan *qishash* di tanah Haram Makkah. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Dibunuhnya Ibnu Khathal adalah sebagai *qishash* karena dia telah membunuh seorang Muslim." As-Suhaili berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa Ka'bah tidak melindungi pelaku maksiat dan tidak menghalangi penegakan *had* yang wajib." An-Nawawi berkata: "Ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh ada pembunuhan di Makkah menafsirkan bahwa beliau ﷺ membunuh Ibnu Khathal pada waktu beliau diizinkan, namun para pengikut madzhab kami telah menanggapinya bahwa dibolehkannya beliau membunuh adalah pada waktu masuk kota Makkah hingga beliau dapat menguasainya dan menundukkan penduduknya, sementara Ibnu Khathal dibunuh setelah itu." Namun pendapat an-Nawawi tersebut juga dikritik dengan keterangan yang telah lalu mengenai pembahasan hadits Abu Syuraih, bahwa yang dimaksud dengan waktu dihalalkan bagi beliau adalah waktu antara awal siang dan masuknya waktu 'Ashar. Sementara secara tegas disebutkan bahwa pembunuhan Ibnu Khathal terjadi sebelum hal itu, karena dalam hadits tersebut ada pembatasan bahwa pembunuhan itu terjadi ketika beliau mencopot *mighfar* dan hal itu terjadi setelah beliau menguasai Makkah.

   Ibnu Khuzaimah berkata: "Yang dimaksud dengan sabda beliau dalam hadits Ibnu 'Abbas: 'Tidaklah Allah menghalalkan pembunuhan bagi seorang pun di kota Makkah selain aku', yaitu pembunuhan orang-orang yang telah dibunuh ketika itu, yaitu Ibnu Khathal dan orang-orang yang disebutkan bersamanya." Ibnu Khuzaimah melanjutkan: "Pada waktu itu, Allah telah membolehkan beliau berperang dan membunuh sekaligus, sementara dibunuhnya Ibnu Khathal dan selainnya terjadi setelah berakhirnya peperangan."

3) Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya membunuh kafir *dzimmi* jika dia mencela Rasulullah ﷺ. Akan tetapi pendapat ini perlu ditinjau ulang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Bar, karena Ibnu Khathal adalah kafir *harbi*, dan Rasulullah ﷺ tidak menjadikannya termasuk penduduk Makkah yang mendapatkan jaminan keamanan. Justru beliau mengecualikan dia dan beberapa orang lainnya, dan telah keluar perintah beliau agar membunuhnya, padahal pada waktu bersamaan beliau menjamin keamanan untuk selainnya. Sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk pendapat tersebut. Mungkin saja hadits ini dapat dipahami bolehnya membunuh orang yang mencela Nabi ﷺ tanpa perlu diminta bertaubat terlebih dahulu, dan tanpa harus membatasi bahwa dia adalah seorang kafir *dzimmi* atau bukan. Hanya saja, Ibnu Khathal telah melakukan hal-hal yang mengharuskan dia dibunuh, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa sebab dia dibunuh adalah karena mencela Rasulullah ﷺ.
4) Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya membunuh tawanan di luar peperangan, karena kemampuan untuk membunuh Ibnu Khathal telah menjadikannya seperti seorang tawanan di tangan pemimpin, dan sang pemimpin diberi pilihan antara membunuhnya atau tindakan lainnya. Akan tetapi, al-Khaththabi berkata: "Sesungguhnya beliau ﷺ membunuh Ibnu Khathal karena kejahatan yang pernah dia perbuat ketika masih beragama Islam." Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Dibunuhnya Ibnu Khathal merupakan *qishash* untuk membalas darah seorang Muslim yang pernah dia khianati dan dia bunuh, kemudian dia murtad, sebagaimana telah disebutkan di atas."
5) Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya membunuh tawanan tanpa menawarkannya agar masuk Islam terlebih dahulu. Abu Dawud telah membuat judul bab dengan hal ini.
6) Disyari'atkannya memakai *mighfar* dan senjata lainnya ketika ada kekhawatiran terhadap musuh, dan hal itu tidak menafikan prinsip tawakkal. Telah disebutkan pada Kitab "al-Umrah"

Bab 11: "Kapankah Orang yang Berumrah Melakukan Tahallul", dari hadits 'Abdullah bin Abi Aufa:

((اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ ....))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah. Tatkala memasuki Makkah, beliau melakukan thawaf dan kami pun thawaf bersama beliau, sementara beberapa orang melindungi beliau karena khawatir ada seseorang dari penduduk Makkah yang melempari beliau ...."

Perlindungan tersebut perlu dilakukan, karena ketika itu beliau sedang berihram, sehingga para Sahabat khawatir jika sebagian orang musyrik yang bodoh melempari beliau dengan sesuatu yang dapat menyakiti beliau. Oleh karena itu mereka berada di sekeliling beliau untuk menutupi kepala beliau dan melindungi beliau dari gangguan.

7) Dibolehkan melaporkan sepak terjang para pelaku kerusakan kepada pemimpin, dan hal itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan dan bukan pula *namimah* (adu domba).

BAB 19

Jika Seseorang Yang Sedang Ihram Mengenakan Gamis Karena Tidak Tahu

١٩ - بَابُ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

'Atha' berkata: "Jika seseorang (yang sedang ihram) memakai wewangian atau mengenakan pakaian (yang dilarang) dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kaffarat atasnya."

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى[58] عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيْهِ[59] أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِيْ: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ[60]: ((اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ)).

---

[58] Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن أمية.
[59] Dalam naskah (ص) tertulis: وعليها.
[60] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال عليه الصلاة والسلام.

1847. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: 'Atha' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Shafwan bin Ya'la meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: "Aku bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi beliau dengan mengenakan jubah yang terdapat bekas *shufrah* (sejenis wewangian) atau semacamnya. 'Umar berkata kepadaku: 'Apakah kamu ingin melihat Rasulullah ketika wahyu turun kepada beliau?' Lalu turunlah wahyu kepada beliau, kemudian beliau terlihat gembira seraya bersabda: 'Lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu'."

١٨٤٨ - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

1848. Dan ada seorang laki-laki yang menggigit tangan laki-laki lainnya —sehingga gigi serinya copot—maka Nabi ﷺ membatalkannya.

[Hadits nomor 1848 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2265, 2973, 4417, dan 6893]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ] "Bab: Jika seseorang yang sedang ihram mengenakan gamis karena tidak tahu." Yaitu, apakah dia wajib membayar *fidyah* atau tidak? Al-Bukhari tidak menyatakan hukumnya secara tegas, karena di dalam hadits bab tidak terdapat penegasan mengenai gugurnya *fidyah*. Kemudian al-Bukhari mendukung pendapat yang rajih dengan perkataan 'Atha', perawi hadits tersebut. Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa seandainya *fidyah* itu wajib, niscaya 'Atha' akan mengetahuinya, karena dialah perawi hadits itu.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata: "Korelasi antara hadits bab ini dengan judul babnya adalah bahwa seandainya dia diwajibkan membayar *fidyah*, niscaya Nabi ﷺ akan menjelaskannya, karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan."

Mengenai orang yang memakai wewangian atau memakai pakaian dalam keadaan lupa (ketika berihram); Imam Malik membedakan antara orang yang segera menanggalkan dan membasuhnya, dengan orang yang terus memakainya. Asy-Syafi'i sangat setuju dengan hadits bab ini, karena penanya dalam hadits bab adalah orang yang tidak mengetahui hukum dan dia terus memakainya. Namun demikian, dia tidak diperintahkan membayar *fidyah*. Pendapat Malik mengandung kehati-hatian. Sedangkan pendapat ulama Kufah dan al-Muzani bertentangan dengan hadits ini.

Ibnul Munayyir dalam *al-Haasyiyah* menanggapi, bahwa orang tersebut berihram dengan mengenakan jubah pada waktu hukum belum turun, dan karena inilah Nabi ﷺ menantikan turunnya wahyu. Ibnul Munayyir berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa *takliif* (pembebanan hukum) tidaklah dikenakan kepada seorang *mukallaf* sebelum turunnya hukum. Maka dari itu, laki-laki tersebut tidak diperintahkan membayar *fidyah* karena perbuatannya yang telah lalu. Berbeda dengan orang berihram yang memakai baju saat ini dalam keadaan tidak tahu (maka dia harus membayar *fidyah*), karena dia tidak mengetahui hukum yang telah ditetapkan dan lalai untuk mengetahui sesuatu yang wajib dia pelajari, sebab dia adalah *mukallaf* dan memungkinkan baginya untuk mempelajarinya."

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ إلخ] "'Atha' berkata ...." Ibnul Mundzir menyebutkannya dalam kitab *al-Ausath* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir*. Sedangkan pembahasan mengenai hadits Ya'la secara lengkap telah disebutkan pada Bab 17: "Menghilangkan *Khaluq* dari Pakaian dengan Membasuh Tiga Kali" di awal Kitab "al-Hajj".

SYARAH HADITS

Perkataan dalam sanad: [صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ] "Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Aku bersama Nabi ﷺ." Inilah[61] yang tertulis dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun ini merupakan kesalahan tulis. Yang benar adalah tulisan yang ditetapkan dalam naskah riwayat selainnya, yaitu: ((صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ)) "Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya." Lafazh عن ditulis salah sehingga menjadi ابن dan lafazh أبيه ditulis salah sehingga menjadi أمية. Atau lafazh أبيه tidak dicantumkan dalam sanad. Padahal Shafwan bukanlah seorang Sahabat dan bukan perawi hadits tersebut.

Perkataan: [وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ] "Dan ada seorang laki-laki yang menggigit tangan laki-laki lainnya." Ini adalah hadits lain. Ia akan disebutkan secara panjang lebar beserta pembahasannya dalam bab-bab tentang *fidyah*, *insya Allah* ﷻ.

[61] Dalam naskah (ص) tertulis: هكذا "seperti inilah."

BAB 20

Orang Yang Berihram Meninggal Dunia Di 'Arafah, Dan Nabi ﷺ Tidak Memerintahkan Agar Menunaikan Manasik Haji Yang Belum Dilaksanakannya

٢٠ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ - أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ - وَلَا تُحَنِّطُوْهُ[62] وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي)).

[62] Dalam naskah (ق) tertulis: ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه.

1849. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Nabi ﷺ di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya, kemudian unta tersebut mematahkan lehernya—atau perawi berkata: kemudian unta tersebut membunuhnya seketika itu juga—. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua pakaian—atau beliau bersabda: Kedua pakaiannya—. Jangan kalian mengolesinya *hanuth* dan jangan kalian menutupi kepalanya. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'"

١٨٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوْهُ طِيْبًا، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوْهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

1850. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Nabi ﷺ di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya, kemudian unta tersebut mematahkan lehernya—atau perawi berkata: Kemudian unta tersebut menjadikan lehernya patah. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua pakaian. Jangan kalian membubuhinya dengan wewangian, jangan

kalian menutupi kepalanya dan jangan kalian mengolesinya dengan *hanuth*. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ] "Bab: Orang yang berihram meninggal dunia di 'Arafah, dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan agar memurnikan manasik haji yang belum dilaksanakannya." Yaitu, tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan hal itu.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas tentang seorang laki-laki yang sedang berihram terjatuh dari untanya di 'Arafah lalu meninggal dunia. Hadits tersebut telah disinggung pada (Kitab "Jazaa-ush Shaid") Bab 13: "Wewangian yang Dilarang Bagi Laki-Laki yang Sedang Ihram". Al-Bukhari menyebutkannya dari hadits Hammad bin Zaid, dari 'Amr bin Dinar dan dari Ayyub, al-Bukhari membedakan keduanya, yang sama-sama dari Sa'id bin Jubair.

Disebutkan dalam riwayat 'Amr: ((فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ)) "Kemudian unta tersebut mematahkan lehernya, atau ia berkata: kemudian unta tersebut membunuhnya seketika itu juga" sedangkan dalam riwayat Ayyub disebutkan: ((فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ)). Namun semua redaksi tersebut maknanya sama. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Ayyub: ((وَلَا تُمِسُّوْهُ طِيْبًا)) "Jangan kalian membubuhinya dengan wewangian", sedangkan redaksi lainnya sama. Disebutkan pada Muslim dari riwayat Isma'il bin 'Ulayyah mengenai hadits ini dari Ayyub, ia berkata: ((نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ)) "Aku diceritakan dari Sa'id bin Jubair." *Wallaahu a'lam.*

BAB 21

Sunnah Yang Diberlakukan Kepada Orang Yang Sedang Berihram Jika Meninggal Dunia

٢١ - بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

١٨٥١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

1851. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; Bahwa ada seorang laki-laki (sedang wukuf) bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba untanya mematahkan lehernya ketika dia sedang ihram hingga meninggal dunia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan kedua pakaiannya, janganlah kalian

membubuhinya dengan wewangian, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ] "Bab: Sunnah yang diberlakukan kepada orang yang sedang berihram jika meninggal dunia." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan melalui jalur lain, dari Sa'id bin Jubair. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

BAB 22

Menunaikan Haji Dan Nadzar Untuk Orang Yang Sudah Meninggal, Dan Perihal Laki-Laki Menghajikan Wanita

٢٢ - بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُوْرِ[63] عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

1852. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari

[63] Dalam naskah (ق) tertulis: والنذر.

Ibnu 'Abbas ﷺ: Bahwa seorang wanita suku Juhainah mendatangi Nabi ﷺ, dia bertanya: "Ibuku telah bernadzar akan menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya karena lebih dulu meninggal dunia, haruskah aku menghajikannya?" Beliau menjawab: "Ya, hajikanlah dia. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu mempunyai tanggungan utang, apakah kamu akan melunasinya? Lunasilah (utang) kepada Allah, karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."

[Hadits nomor 1852 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6699 dan 7315]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ] "Bab: Menunaikan Haji dan nadzar untuk mayit." Seperti itulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan lafazh jamak (النُّذُوْر). Namun disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi: النَّذْرُ, yaitu dengan lafazh *mufrad*.

Perkataan: [وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ] "Dan laki-laki menghajikan wanita." Yaitu hadits bab ini dijadikan sebagai dalil untuk dua hukum ini (haji dan umrah untuk mayit dan laki-laki menghajikan wanita). Hanya saja, menjadikan hadits bab ini sebagai dalil untuk hukum yang kedua (laki-laki menghajikan wanita) perlu ditinjau ulang. Alasannya, lafazh haditsnya berbunyi: ((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أَبِيْهَا)) "Seorang wanita bertanya tentang nadzar yang harus ditunaikan oleh ayahnya." Oleh karena itu, seharusnya redaksi judul babnya adalah: وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ "Dan wanita menghajikan laki-laki."[64]

---

[64] Imam al-Qasthallani di dalam *Irsyad as-Saari* mengomentari: "Seharusnya di dalam judul bab ini al-Bukhari mengatakan: وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ 'Dan wanita menghajikan wanita', sehingga sesuai dengan hadits bab." Lihat *Irsyad as-Saari li Syarh Shahiihul Bukhari* 4/393, karya Imam Syihabuddin Abul 'Abbas Ahmad bin Muhammad asy-Syafi'i al-Qasthallani, cet. Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.-ed

Ibnu Baththal menanggapi bahwa Nabi ﷺ berbicara kepada wanita tersebut dengan *khithab* yang ditujukan bagi laki-laki dan wanita, yaitu sabda beliau: ((اقْضُوا اللهَ)) "Lunasilah utang kepada Allah." Ibnu Baththal berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai dibolehkannya laki-laki menghajikan wanita dan wanita menghajikan laki-laki, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali al-Hasan bin Shalih."

Menurut saya (Ibnu Hajar), melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada riwayat Syu'bah, dari Abu Bisyr dalam hadits ini, karena redaksinya berbunyi: ((أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ...)) "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Saudariku telah bernadzar akan menunaikan haji ...'" dan di dalamnya disebutkan: ((فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)) "Maka, lunasilah utang kepada Allah, karena utang kepada-Nya lebih berhak untuk dilunasi." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nudzuur"; juga diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari jalur Syu'bah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ] "Bahwa seorang wanita suku Juhainah." Saya belum mengetahui nama wanita tersebut dan nama ayahnya. Hanya saja Ibnu Wahb meriwayatkan dari 'Utsman bin 'Atha' al-Khurasani, dari ayahnya:

أَنَّ غَايِثَةَ أَوْ غَاثِيَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْضِ عَنْهَا.))

"Ghayitsah atau Ghatsiyah mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Ibuku telah meninggal sementara dia telah bernadzar akan berjalan kaki (berhaji) menuju Ka'bah.' Maka beliau bersabda: 'Tunaikanlah nadzarnya.'"

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab *ash-Shahaabiyat* pada lema huruf *ghain*. Namun dia ragu-ragu, apakah dilafalkan dengan mendahulukan huruf *ya* sebelum *tsa* atau sebaliknya.

Ibnu Thahir dalam kitab *al-Mubhamaat* menegaskan bahwa dialah (Ghayitsah/Ghatsiyah) nama wanita suku Juhainah yang disebutkan dalam hadits bab ini.

An-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Musa bin Salamah al-Hudzali, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ.))

"Seorang wanita memerintahkan Sinan bin 'Abdillah al-Juhani untuk menanyakan kepada Rasulullah ﷺ mengenai ibunya yang telah meninggal, namun belum sempat menunaikan haji."

Lafazh di atas adalah riwayat Ahmad. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i lafazhnya: "Sinan bin Salamah", namun lafazh riwayat Ahmad lebih shahih. Akan tetapi, hadits ini tidak menyebutkan nama yang belum jelas dalam hadits bab bahwa wanita tersebutlah yang bertanya sendiri, sedangkan dalam hadits ini disebutkan bahwa suaminya yang bertanya untuk wanita tersebut. Namun dapat dipadukan bahwa penisbatan pertanyaan tersebut kepada si wanita bersifat majasi, meskipun yang bertanya adalah suaminya.

Intinya, dalam riwayat ini tidak ditegaskan apakah haji yang ditanyakan tersebut adalah haji nadzar. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Kuraib, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, dari Sinan bin 'Abdillah al-Juhani bahwa bibinya (dari pihak ayah) meriwayatkan kepadanya bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: "Ibuku meninggal dunia sementara dia pernah bernadzar akan berjalan kaki menuju Ka'bah ...." Jika hadits ini *mahfuzh* (shahih), maka dipahami kedua hadits tersebut menceritakan dua peristiwa yang berbeda.

Peristiwa pertama; istri Sinan bertanya kepada Nabi ﷺ melalui lisan Sinan tentang kewajiban haji ibunya yang belum tertunaikan.

Peristiwa kedua; bibinya bertanya sendiri kepada Nabi ﷺ tentang haji ibunya yang telah dinadzarkan.

Adapun wanita yang disebutkan dalam hadits bab ini ditafsirkan bahwa dia adalah bibi (dari pihak ayah) Sinan yang bernama Ghayitsah, sebagaimana telah disebutkan. Hanya saja, tidak disebutkan nama si wanita tersebut, bibi (Sinan), dan juga ibu masing-masing dari keduanya.

Perkataan: [إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ] "Ibuku bernadzar akan menunaikan haji." Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas dari riwayat Abu 'Awanah dari Abu Bisyr. Adapun pada Kitab "an-Nudzuur" dari jalur Syu'bah, dari Abu Bisyr, lafazhnya: ((أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَأَنَّهَا مَاتَتْ)) "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu mengadukan kepada beliau: 'Saudariku telah bernadzar akan menunaikan haji, namun dia lebih dulu meninggal ....'" Jika hadits ini *mahfuzh* (shahih), maka ada kemungkinan keduanya bertanya kepada Rasulullah di waktu yang berbeda; si laki-laki menanyakan tentang saudarinya, sedangkan si wanita menanyakan tentang ibunya.

Hadits ini disebutkan pada Kitab "ash-Shiyam" dari jalur lain, dari Sa'id bin Jubair, lafazhnya: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ)) "Seorang wanita berkata: 'Ibuku telah meninggal sementara dia memiliki tanggungan puasa sebulan.'" Penjelasan hadits ini selengkapnya akan diberikan pada babnya.

Sebagian orang yang menyelisihi hadits ini beranggapan bahwa perbedaan redaksi sebuah hadits merupakan *idhthirab* (kegoncangan) yang menjadikan hadits tersebut cacat (*mudhtharib*). Namun kenyataannya klaim mereka itu tidak berlaku pada hadits ini. Karena bisa dipahami bahwa wanita tersebut bertanya tentang puasa dan juga tentang haji. Hal ini ditunjukkan oleh hadits riwayat Muslim, dari Buraidah:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَأَنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: ((وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ.)) قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ

عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((صُوْمِيْ عَنْهَا.)) قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((حُجِّيْ عَنْهَا.))

"Ada seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah menyedekahkan budak wanita kepada ibuku, namun ibuku meninggal dunia.' Beliau bersabda: 'Kamu telah mendapatkan pahalanya dan (hukum) waris akan mengembalikan budak wanita tersebut menjadi milikmu.' Wanita itu berkata lagi: 'Ibuku memiliki tanggungan puasa selama sebulan, apakah aku harus berpuasa untuk menggantikannya?' Beliau menjawab: 'Gantikanlah puasanya.' Wanita tersebut berkata lagi: 'Ibuku belum sempat menunaikan haji, apakah aku harus menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Hajikanlah dia.'"

Pertanyaan tentang kisah haji pada hadits Ibnu 'Abbas memiliki sumber lain yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 'Abbas. Hadits tersebut juga memiliki penguat (*syahid*) dari hadits Anas yang terdapat pada riwayat al-Bazzar, ath-Thabrani, dan ad-Daraquthni.

Hadits bab ini dijadikan sebagai dalil sahnya nadzar haji bagi orang yang belum pernah berhaji. Dan jika dia sudah melaksanakannya, maka haji sah baginya sebagai haji wajib menurut jumhur, akan tetapi dia masih memiliki tanggungan haji nadzar. Menurut pendapat lain, haji tersebut sah sebagai nadzarnya, kemudian dia melaksanakan haji kembali untuk menunaikan haji wajibnya. Dan ada pula yang berpendapat, haji tersebut sah untuk keduanya (haji wajib dan haji nadzar).

Perkataan: [قَالَ: نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا] "Beliau menjawab: 'Ya, hajikanlah dia.'" Disebutkan dalam riwayat Musa bin Salamah dengan lafazh: ((أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ)) "'Apakah mencukupinya jika aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

Perkataan: [أَرَأَيْتِ إلخ] "Bagaimana pendapatmu ...."

Beberapa pelajaran penting:

1) Disyari'atkannya qiyas dan membuat perumpamaan; tujuannya agar perkataan menjadi lebih jelas, lebih membekas di hati pendengar, dan lebih mudah dipahami.
2) Memperumpamakan sesuatu yang rumit dan masih diperselisihkan dengan sesuatu yang telah disepakati.
3) Dianjurkan bagi seorang mufti agar menyebutkan argumentasinya jika hal itu dapat mendatangkan maslahat. Karena ia lebih menenangkan hati orang yang meminta fatwa dan lebih mendorongnya untuk melaksanakan fatwa tersebut.
4) Melunasi utang harta tanggungan mayit telah diketahui oleh para Sahabat, karena itu beliau menganggap sebagai sesuatu yang baik menjadikannya perumpamaan.
5) Sahnya ibadah haji yang dilaksanakan untuk menggantikan haji orang yang sudah meninggal. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sa'id bin Manshur dan selainnya meriwayatkan pendapat dari Ibnu 'Umar dengan sanad yang shahih bahwa seseorang tidak dapat menghajikan orang lain. Pendapat semisal disebutkan dari Malik dan al-Laits. Namun ada pendapat lain dari Malik juga bahwa jika mayit telah mewasiatkan untuk dihajikan, maka hendaklah ahli waris menghajikannya. Akan tetapi jika mayit tidak mewasiatkannya, maka tidak perlu dihajikan. Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Perkataan: [أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ] "Apakah kamu akan melunasinya?" Seperti itulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan *dhamir* yang kembali kepada "utang." Sedangkan naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: قَاضِيَةً dengan wazan فَاعِلَة dan *maf'ul* yang tidak disebutkan.

Hadits ini menerangkan bahwa barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan haji, maka walinya wajib mempersiapkan ongkos untuk orang yang akan menggantikan haji si mayit dari harta pokoknya, sebagaimana walinya wajib melunasi utang-utang mayit.

Para ulama telah sepakat bahwa utang seseorang itu termasuk harta pokok (harta waris yang harus ditunaikan sebelum dibagikan kepada ahli waris), demikian pula segala sesuatu yang harus dilunasi. Dan disamakan dengan hukum (utang) haji, segala kewajiban yang berada dalam tanggungannya, seperti kafarat, nadzar, zakat, dan semisalnya.

Sabda beliau: [فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ] "Karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." Hadits ini dijadikan dalil bahwa utang kepada Allah lebih didahulukan daripada utang kepada manusia. Ini adalah salah satu pendapat asy-Syafi'i. Ada yang berpendapat sebaliknya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya sama-sama harus didahulukan.

Ath-Thibi berkata: "Hadits bab ini mengindikasikan bahwa mayit yang ditanyakan tersebut meninggalkan harta, karena itulah Nabi ﷺ mengabarkan bahwa hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak hamba, dan beliau mewajibkan penanya untuk menghajikan si mayit. Adapun yang menyamakan alasan keduanya (membayarkan utang dan menghajikan si mayit) adalah berupa adanya harta."

Menurut saya (Ibnu Hajar), tidak dapat dipastikan pada jawaban tersebut bahwa mayit meninggalkan harta, sebagaimana anggapan ath-Thibi, karena perkataan: ((أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ)) "Apakah kamu akan melunasinya?" bersifat lebih umum, mencakup pelunasan utang dari harta peninggalan mayit ataupun (donasi) dari harta penanya.

BAB 23

Menghajikan Orang Yang Tidak Bisa Duduk Tegap Di Atas Kendaraan

٢٣ - بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيْعُ الثُّبُوْتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ[65] أَنَّ امْرَأَةً[66] ... ح

1853. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 'Abbas, dari al-Fadhl bin 'Abbas ﷺ bahwa seorang wanita ... ح (Al-Bukhari berpindah jalur, ia berkata):

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا[67] ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ[68] ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

[65] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.
[66] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قالت.
[67] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.
[68] Dalam naskah (ق) tertulis: عن الفضل بن عباس.

قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

1854. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Abi Salamah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia menuturkan: "Seorang wanita dari kabilah Khats'am datang pada tahun Haji Wada', ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban berhaji dari Allah atas hamba-hamba-Nya sudah berlaku bagi ayahku yang sudah tua renta dan tidak bisa duduk tegap di atas kendaraan. Apakah tanggungannya tertunaikan jika aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيْعُ الثُّبُوْتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ] "Bab: Menghajikan orang yang tidak bisa duduk tegap di atas kendaraan." Yaitu (menghajikan) orang-orang yang masih hidup. Berbeda dengan Malik dan yang berpendapat bahwa seseorang tidak bisa menghajikan orang lain secara mutlak, seperti pendapat Ibnu 'Umar.

Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menukil pendapat ijma' bahwa orang yang mampu menunaikan haji sendiri tidak boleh minta dihajikan oleh orang lain dalam haji wajib. Adapun dalam haji sunnah, maka dibolehkan menurut Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat asy-Syafi'i. Sedangkan dari Ahmad terdapat dua riwayat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman." Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Rauh, dari Ibnu Juraij disebutkan: "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku: Sulaiman bin Yasar meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu 'Abbas." Dalam riwayat Syu'aib dari Ibnu Syihab yang akan disebutkan pada Kitab "al-Isti'dzaan" tercantum: "Sulaiman mengabarkan kepadaku: 'Abdullah bin 'Abbas mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ] "Dari al-Fadhl bin 'Abbas." Seperti itulah yang disebutkan oleh Ibnu Juraij dan dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar. Namun riwayat keduanya diselisihi oleh Malik dan mayoritas perawi dari az-Zuhri, mereka tidak menyebutkan "dari al-Fadhl."

Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Kuraib, dari ayahnya dengan lafazh:

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِيْ حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحُجَّ ....))

"Dari Ibnu 'Abbas, Hushain bin 'Auf al-Khats'ami mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah berlaku bagi ayahku, namun dia tidak mampu menunaikan haji ....'"

At-Tirmidzi berkata: "Aku pernah menanyakan sanad hadits tersebut kepada al-Bukhari, lalu dia menjawab: 'Hadits yang paling shahih dalam masalah ini adalah hadits riwayat 'Abdullah bin 'Abbas, dari al-Fadhl bin 'Abbas.'" At-Tirmidzi melanjutkan: "Ada kemungkinan 'Abdullah bin 'Abbas mendengar hadits ini dari al-Fadhl bin 'Abbas dan juga dari selain al-Fadhl, kemudian dia meriwayatkannya tanpa menyebutkan perantara (al-Fadhl)."

Al-Bukhari lebih memilih riwayat yang dari al-Fadhl bin 'Abbas, karena pada saat itu dia dibonceng Nabi ﷺ, sementara 'Abdullah bin 'Abbas telah berangkat terlebih dahulu dari Muzdalifah menuju Mina bersama orang-orang yang lemah, sebagaimana yang akan disebutkan setelah satu bab kemudian. Dan telah disebutkan pada Kitab "al-Hajj" Bab 86: "(Membaca) Talbiyah dan Takbir" dari jalur 'Atha', dari 'Abdullah bin 'Abbas; Nabi ﷺ membonceng al-Fadhl bin 'Abbas. Dia mengabari bahwa beliau terus-menerus membaca talbiyah hingga melontar jumrah. Seakan-akan al-Fadhl bin 'Abbas meriwayatkan kepada saudaranya ('Abdullah bin 'Abbas) tentang apa yang dia saksikan dalam kondisi tersebut.

Ada kemungkinan, pertanyaan wanita kabilah Khats'am tersebut terjadi setelah pelontaran Jumrah 'Aqabah, sehingga 'Abdullah bin 'Abbas juga menyaksikannya. Pada kesempatan lain 'Abdullah bin 'Abbas meriwayatkan hadits ini dari saudaranya (al-Fadhl bin 'Abbas) karena dia adalah pelaku kisah. Dan pada kesempatan yang lain 'Abdullah bin 'Abbas meriwayatkan apa yang dia saksikan sendiri. Hal itu diperkuat oleh hadits yang terdapat pada riwayat at-Tirmidzi, Ahmad, 'Abdullah bin Ahmad, dan ath-Thabari dari hadits 'Ali yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut terjadi di tempat penyembelihan seusai pelontaran Jumrah, dan al-'Abbas saat itu ikut menyaksikan.

Adapun lafazh Ahmad yang ada pada mereka dari jalur 'Ubaidullah bin Abi Rafi', dari 'Ali, ia berkata: "Rasulullah ﷺ wukuf di 'Arafah, lalu beliau bersabda: 'Ini adalah 'Arafah dan ia adalah tempat wukuf.'" Lalu 'Ali menyebutkan hadits tersebut yang di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَاسْتَفْتَتْهُ.))

"Kemudian beliau melontar jumrah, setelah itu mendatangi tempat penyembelihan, lantas beliau bersabda: 'Ini adalah tempat

penyembelihan dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan.' Setelah itu wanita tersebut meminta fatwa kepada beliau ...."

Dan disebutkan dalam riwayat 'Abdullah: "Kemudian seorang wanita muda dari kabilah Khats'am mendatangi beliau, ia berkata:

إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكِ.)) قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ. قَالَ: ((رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ.))

'Sesungguhnya ayahku sudah tua renta, sementara Allah telah mewajibkan haji kepadanya, apakah sah jika aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Hajikanlah ayahmu.'" Perawi berkata: "Beliau memalingkan leher (wajah) al-Fadhl, lalu al-'Abbas bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher (wajah) anak pamanmu.' Beliau menjawab: 'Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, aku tidak merasa aman keduanya akan digoda syaitan.'"

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa al-'Abbas menghadiri peristiwa tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika putranya, 'Abdullah bin 'Abbas juga turut bersamanya saat itu.

Catatan Penting

Terkait pencantuman hadits bab ini, al-Bukhari sengaja tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibnu Juraij, justru dia beralih ke sanad 'Abdul 'Aziz bin Abi Salamah dan menyebutkan hadits bab ini berdasarkan lafazh 'Abdul 'Aziz sebagaimana kebiasaannya. Adapun lafazh hadits riwayat Ibnu Juraij adalah:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرْكَبَ الْبَعِيْرَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((حُجِّيْ عَنْهُ.))

"Seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Kewajiban haji telah berlaku bagi ayahku yang sudah tua renta dan tidak mampu lagi mengendarai unta, apakah aku harus menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Hajikanlah dia.'"

Diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Kajji, dari Abu 'Ashim, guru al-Bukhari dalam hadits ini; dan oleh ath-Thabrani, dari Abu Muslim sama seperti sanad hadits bab ini (no. 1853).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur lain, dari Ibnu Juraij, ia berkata:

((إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ ...))

"Seorang wanita suku Khats'am berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua renta, sementara kewajiban berhaji dari Allah ..."

Perkataan: [عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ] "Pada tahun Haji Wada'." Pada riwayat Syu'aib yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Isti'dzaan" tercantum: ((يَوْمَ النَّحْرِ)) "Pada hari penyembelihan (kurban)." Dan disebutkan pada riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnu 'Uyainah, dari Ibnu Syihab: ((غَدَاةَ جَمْعٍ)) "Pada pagi hari di Muzdalifah." Pembahasan selengkapnya akan disebutkan pada bab setelahnya.

BAB 24

Wanita Menghajikan Laki-Laki

٢٤ - بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1855. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Al-Fadhl dibonceng Nabi ﷺ. Tiba-tiba datang seorang wanita dari kabilah Khats'am. Al-Fadhl memperhatikannya dan perempuan tersebut juga memperhatikan al-Fadhl. Maka Nabi ﷺ memalingkan wajah al-Fadhl ke arah lain. Kemudian wanita tersebut

berkata: 'Sesungguhnya kewajiban berhaji dari Allah telah berlaku bagi ayahku yang sudah tua renta dan tidak dapat duduk tegap di atas kendaraan. Apakah aku (boleh) untuk menggantikannya melaksanakan haji?' Beliau menjawab: 'Ya.' Hal itu terjadi pada Haji Wada'.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ] "Bab: Wanita menghajikan laki-laki." Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini telah disebutkan satu bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ الْفَضْلُ] "Al-Fadh..." Yaitu al-Fadhl bin 'Abbas. Dia adalah saudara kandung 'Abdullah bin 'Abbas, dan dia adalah anak tertua al-'Abbas, sehingga al-'Abbas diberi *kunyah* (julukan) Abul Fadhl.

Perkataan: [رَدِيْفَ] "Al-Fadhl diboncéng (oleh Nabi ﷺ)." Syu'aib menambahkan lafazh: ((عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ)) "Di bagian belakang hewan tunggangan beliau."

Perkataan: [فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ] "Tiba-tiba seorang wanita datang dari kabilah Khats'am." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa*, yaitu nama kabilah terkenal.

Perkataan: [فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا] "Al-Fadhl melihatnya." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib:

((وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا - أَيْ جَمِيْلًا - وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيْئَةٌ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا.))

"Al-Fadhl adalah laki-laki yang elok—yaitu tampan—dan datanglah seorang wanita yang cantik dari kabilah Khats'am. Al-Fadhl pun melihatnya dan merasa kagum dengan kecantikannya."

Perkataan: [يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ] "Memalingkan wajah al-Fadhl." Disebutkan dalam riwayat Syu'aib:

((فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَدَفَعَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا.))

"Nabi ﷺ menoleh, ternyata al-Fadhl sedang memperhatikan wanita tersebut. Beliau pun mengarahkan tangan beliau ke belakang, lalu meraih dagu al-Fadhl. Sehingga beliau dapat memalingkan wajahnya agar tidak memperhatikan wanita tersebut."

Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan dalam hadits riwayat 'Ali: ((فَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ)) "Lalu beliau memalingkan leher al-Fadhl."

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari dalam hadits 'Ali:

((وَكَانَ الْفَضْلُ غُلَامًا جَمِيلًا، فَإِذَا جَاءَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ هٰذَا الشِّقِّ صَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَإِذَا جَاءَتْ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهَا - وَقَالَ فِي آخِرِهِ - رَأَيْتُ غُلَامًا حَدَثًا وَجَارِيَةً حَدَثَةً فَخَشِيْتُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ.))

"Al-Fadhl adalah seorang pemuda tampan. Ketika si wanita datang dari sisi ini, maka Rasulullah ﷺ memalingkan wajah al-Fadhl ke sisi yang lain. Dan jika si wanita datang ke sisi lainnya, maka beliau memalingkan wajah al-Fadhl darinya—di bagian akhir hadits beliau bersabda:—Aku melihat seorang pemuda belia dan seorang pemudi belia, maka aku khawatir jika syaitan menggoda keduanya."

Perkataan: [إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا] "Sesungguhnya kewajiban berhaji dari Allah telah berlaku bagi ayahku yang sudah tua renta." Disebutkan dalam riwayat 'Abdul 'Aziz dan Syu'aib: ((إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ)) "Sesungguhnya kewajiban berhaji dari

Allah atas hamba-hamba-Nya ...." Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman bin Yasar: ((إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ)) "Sesungguhnya kewajiban berhaji telah berlaku bagi ayahku."

Semua riwayat dari Ibnu Syihab sepakat bahwa penanya adalah seorang wanita dan dia bertanya tentang ayahnya. Namun riwayat Ibnu Syihab tersebut berbeda dengan riwayat Yahya bin Abi Ishaq, dari Sulaiman; para perawi dari Yahya sepakat bahwa si penanya adalah seorang laki-laki.

Kemudian mereka berbeda pendapat terkait sanad dan matan hadits tersebut. Perbedaan mengenai sanadnya:

1) Husyaim berkata dari Yahya, dari Sulaiman, dari 'Abdullah bin 'Abbas.
2) Muhammad bin Sirin berkata dari Yahya, dari Sulaiman, dari al-Fadhl. Kedua sanad ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i.
3) Ibnu 'Ulayyah berkata dari Yahya, dari Sulaiman, salah seorang dari kedua putra al-'Abbas, al-Fadhl atau 'Abdullah, meriwayatkan kepadaku. Sanad ini diriwayatkan oleh Ahmad.

Adapun perbedaan mengenai matannya:

1) Husyaim menyebutkan: ((إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ)) "Ada seorang laki-laki bertanya, ia berkata: Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia."
2) Ibnu Sirin menyebutkan: ((فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيْ عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ)) "Lalu seorang laki-laki datang seraya berkata: 'Sesungguhnya ibuku seorang nenek yang sudah tua renta.'"
3) Ibnu 'Ulayyah menyebutkan: ((فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ أَوْ أُمِّيْ)) "Lalu seorang laki-laki datang seraya berkata: 'Sesungguhnya ayah atau ibuku."
4) Namun semua riwayat tersebut berbeda dengan riwayat Ma'mar, dari Yahya bin Abi Ishaq, dia menyebutkan dalam riwayatnya: ((إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ أُمِّهَا)) "Sesungguhnya ada seorang wanita bertanya tentang ibunya."

Semua perbedaan ini berasal dari Sulaiman bin Yasar. Maka setelah kami meninjau selain redaksi Sulaiman, ternyata Kuraib meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Abbas, dari Hushain bin 'Auf al-Khats'ami, ia berkata:

((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ.))

"Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban berhaji telah berlaku bagi ayahku."

Dan ternyata 'Atha' al-Khurasani juga meriwayatkan:

((عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيْهِ.))

"Dari Abul Ghauts bin Hushain al-Khats'ami, bahwa dia meminta fatwa kepada Nabi ﷺ tentang kewajiban berhaji bagi ayahnya."

Kedua redaksi tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan riwayat yang pertama lebih kuat sanadnya. Kedua redaksi tersebut sesuai dengan riwayat Husyaim yang menyebutkan bahwa penanya adalah seorang laki-laki yang bertanya tentang ayahnya. Redaksi tersebut juga sesuai dengan riwayat ath-Thabrani dari jalur 'Abdullah bin Syaddad, dari al-Fadhl bin 'Abbas: "Bahwa ada seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang tua renta.'" Keduanya juga sesuai dengan hadits *mursal* al-Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dia meriwayatkannya dari jalur 'Auf, dari al-Hasan, ia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ didatangi oleh seorang laki-laki, ia berkata: 'Sesungguhnya ayahku seorang yang tua renta, dia telah memeluk agama Islam namun belum menunaikan haji ...'" Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadits tersebut dari jalur 'Auf, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata seperti itu. Hanya saja dia menyatakan bahwa penanya bertanya tentang ibunya.

Saya berkata: Hadits tersebut juga sesuai dengan riwayat Ibnu Sirin, dari Yahya bin Abi Ishaq, sebagaimana telah disebutkan.

Menurut saya, berdasarkan semua jalur tersebut, penanya adalah seorang laki-laki bersama putrinya yang juga ikut bertanya. Adapun yang ditanyakan adalah ayah dan ibu laki-laki tersebut secara bersamaan. Kesimpulan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang kuat dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dari al-Fadhl bin 'Abbas, ia menuturkan:

((كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ بِنْتٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَعْرِضُهَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَيَأْخُذُ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسِيْ فَيَلْوِيْهِ، فَكَانَ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.))

"Aku pernah dibonceng Nabi ﷺ, ketika itu ada seorang Arab Badui bersama putrinya yang sangat cantik. Arab Badui tersebut menawarkan putrinya kepada Rasulullah ﷺ dengan harapan beliau mau menikahinya. Aku menoleh kepada putrinya itu, namun Nabi ﷺ memegang kepalaku seraya memalingkannya. Saat itu, beliau terus membaca talbiyah hingga beliau melontar jumrah 'Aqabah."

Berdasarkan riwayat ini, maka pertanyaan si wanita muda tersebut: "Sesungguhnya ayahku", mungkin maksudnya adalah kakeknya, karena ketika itu ayahnya sedang bersamanya. Seakan-akan ayahnya memerintahkannya untuk bertanya kepada Nabi ﷺ agar beliau melihat dan mendengar ucapannya dengan harapan beliau mau menikahinya. Ketika beliau tidak berkenan, maka ayahnya sendiri yang bertanya tentang ayahnya (kakek si wanita), dan tidak menutup kemungkinan jika dia juga bertanya tentang ibunya.

Dari riwayat-riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Hushain bin 'Auf al-Khats'ami. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat lainnya bahwa dia adalah Abul Ghauts bin Hushain, maka sanadnya dha'if. Atau, kemungkinan,

sebenarnya disebutkan "dari Abul Ghauts Hushain", namun kemudian ditambahkan lafazh ابن "bin" sehingga menjadi "Abul Ghauts bin Hushain". Atau bisa jadi ketika itu Abul Ghauts juga sedang ikut serta bersama ayahnya, Hushain, lalu dia bertanya sebagaimana yang ditanyakan oleh ayah dan saudarinya. *Wallaahu a'lam.*

Pertanyaan mengenai masalah ini juga diutarakan oleh sosok lain, yaitu Abu Razin al-'Uqaili, nama aslinya adalah Luqaith bin 'Amir. Disebutkan dalam kitab *Sunan*, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, dan lainnya, dari hadits Abu Razin, ia berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، قَالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.))

"'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang tua renta yang tidak mampu menunaikan haji maupun umrah.' Beliau menanggapi: 'Laksanakanlah haji dan umrah untuk menggantikan ayahmu.'"

Redaksi ini adalah kisah lain. Barang siapa yang menyamakan antara kisah ini dan hadits al-Khats'ami, maka sungguh dia telah jauh dari kebenaran dan terlalu memaksakan diri.

Perkataan: [شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ] "Sudah tua renta dan tidak dapat duduk tegap di atas kendaraan." Ath-Thibi berkata: "Lafazh شَيْخًا berkedudukan sebagai *hal*, dan lafazh لَا يَثْبُتُ adalah *shifat* bagi شَيْخًا. Namun ada kemungkinan lafazh لَا يَثْبُتُ juga sebagai *hal*, sehingga redaksi ini termasuk kalimat *hal* yang tersusun. Maknanya: dengan masuknya ayahku ke dalam agama Islam, maka dia wajib menunaikan haji, namun kondisinya seperti itu."

Perkataan: ((لَا يَثْبُتُ)) "Ayahku tidak dapat tegap", dalam riwayat 'Abdul 'Aziz dan Syu'aib disebutkan: ((لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ)) "Tidak mampu tegak"; dalam riwayat Ibnu 'Uyainah disebutkan: ((لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ)) "Tidak dapat berpegangan di atas pelana." Dalam riwayat Yahya bin Abi Ishaq disebutkan tambahan: ((وَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ أَنْ يَمُوْتَ)) "Dan jika aku mengikatnya, aku khawatir dia akan meninggal."

Seperti itu pula yang disebutkan dalam hadits *mursal* al-Hasan dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, dengan lafazh: ((وَإِنْ شَدَدْتُهُ بِالْحَبْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشِيْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ)) "Dan jika aku mengikatnya dengan tali di atas hewan tunggangan, aku khawatir akan membunuhnya." Dari redaksi ini dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu melakukan selain dua hal ini, sehingga dia bisa duduk tegap di atas hewan tunggangan, atau aman dari bahaya jika diikat, maka tidak ada keringanan baginya untuk dihajikan, seperti orang yang mampu berada di atas tandu.

Perkataan: [أَفَأَحُجُّ عَنْهُ] "Apakah aku (boleh) melaksanakan haji untuk menggantikannya." Maksudnya, apakah aku boleh menggantikannya dengan menunaikan haji untuknya. Karena kalimat setelah huruf *fa* yang dimasuki huruf *hamzah* digandengkan kepada lafazh yang tidak disebutkan secara eksplisit.

Disebutkan dalam riwayat 'Abdul 'Aziz dan Syu'aib: ((فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ)) "Apakah bisa menunaikan (menggantikan) kewajibannya" dan dalam riwayat 'Ali: ((هَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ)) "Apakah mencukupinya (sah untuknya)."

Perkataan: [قَالَ نَعَمْ] "Beliau menjawab: 'Ya.'" Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah: lalu beliau menjawab: ((احْجُجْ عَنْ أَبِيْكَ)) "Tunaikanlah haji untuk ayahmu."

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini di antaranya:

1) Bolehnya menunaikan haji orang lain (badal haji).

Ulama Kufah berdalil dengan keumuman hadits bab ini; menurut mereka orang yang belum pernah menunaikan haji boleh (sah) melaksanakan haji untuk orang lain. Namun, jumhur ulama menyelisihi pendapatnya, mereka mengkhususkan sahnya badal haji bila dilaksanakan oleh orang yang telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadits yang terdapat dalam kitab *Sunan* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* serta kitab lainnya juga dari hadits Ibnu 'Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)) فَقَالَ: لَا. قَالَ: ((هٰذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ.))

"Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki bertalbiyah untuk Syubrumah, lalu beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?' Orang itu menjawab: 'Belum.' Beliau bersabda: 'Ini adalah haji untuk dirimu sendiri, baru kemudian tunaikanlah haji untuk Syubrumah (di lain waktu).'"

2) Hadits bab ini dijadikan dalil bahwa syarat kemampuan (*istitha'ah*) bisa terpenuhi dengan bantuan orang lain, sebagaimana ia dengan diri sendiri.

Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat sebaliknya, ia berkata: "Barang siapa tidak mampu menunaikan haji dengan dirinya sendiri, maka kewajiban tersebut tidak berlaku baginya." Mereka menanggapi hadits bab bahwa penanya hendak melakukannya (menggantikan haji) sebagai bentuk sumbangsih (suka rela), dan dari semua jalur hadits ini tidak ada keterangan yang tegas bahwa penggantian haji tersebut hukumnya wajib, juga karena haji adalah ibadah *badaniyyah* (ibadah yang dilakukan dengan anggota badan), sehingga tidak sah jika diwakilkan oleh orang lain, seperti shalat.

Ath-Thabari dan ulama lainnya telah menukil adanya ijma' bahwa shalat tidak bisa diwakilkan. Mereka berkata: "Karena ibadah-ibadah itu diwajibkan sebagai bentuk ujian, dan ujian itu tidak dijumpai pada ibadah-ibadah *badaniyyah* melainkan dengan meletihkan badan, sehingga dengannya tampak adanya ketundukan atau sebaliknya. Berbeda dengan zakat, karena ujian yang terdapat pada zakat adalah berkurangnya harta, dan pembayaran zakat bisa dilakukan sendiri atau oleh orang lain."

Argumentasi ini ditanggapi bahwa[69] menganalogikan ibadah haji kepada shalat itu tidaklah tepat, karena ibadah haji bersifat *maliyyah*

[69] Dalam naskah (ص) tertulis: بأن (sedangkan dalam kitab asli naskah ini tertulis: بأنّ).-ed

badaniyyah (ibadah yang dilakukan dengan harta dan anggota badan) sekaligus, sehingga penganalogian haji dengan shalat tidak lebih *rajih* (kuat) daripada penganalogiannya dengan zakat. Karena itu, al-Maziri berkata: "Barang siapa yang lebih menguatkan bahwa haji adalah ibadah *badaniyah*, maka dia menganalogikannya dengan shalat, dan barang siapa yang lebih menguatkan bahwa haji adalah ibadah *maliyah*, maka dia menganalogikannya dengan zakat."

Ulama madzhab Maliki membolehkan pembadalan haji untuk orang lain jika dia telah mewasiatkannya. Namun mereka tidak membolehkan pembadalan shalat. Dan bahwa pembatasan ujian hanya pada pelaksanaan ibadah (ibadah *badaniyah*) itu tertolak, karena ujian itu juga dialami oleh orang yang memerintahkannya berupa penyerahan hartanya untuk upah.

Menurut 'Iyadh, tidak ada *hujjah* dalam hadits bab bagi orang yang menyelisihinya, karena perkataan: ((إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ إلخ)) "Sesungguhnya kewajiban Allah terhadap hamba-hamba-Nya ..." maksudnya adalah, ketika Allah mewajibkan ibadah haji kepada hamba-hamba-Nya dengan syarat adanya kemampuan, ternyata ayahku tidak mampu menunaikannya, maka apakah aku bisa menghajikannya? Yaitu apakah hal itu boleh aku lakukan? atau: apakah jika aku melakukannya ada pahala atau manfaatnya? Lalu beliau menjawab: "Ya."

Namun pernyataan 'Iyadh ini mendapatkan kritikan bahwa pada sebagian jalurnya terdapat penegasan pertanyaan tentang keabsahan badal haji, sehingga sempurnalah pengambilan dalil tersebut. Sebelumnya telah disebutkan redaksi yang terdapat pada sebagian jalur Muslim: ((إِنَّ أَبِيْ عَلَيْهِ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ)) "Sesungguhnya ayahku memiliki tanggungan haji yang telah diwajibkan oleh Allah." Dan disebutkan dalam satu riwayat milik Ahmad: ((وَالْحَجُّ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ)) "Dan haji telah diwajibkan atasnya."

Sebagian ulama mengklaim bahwa kisah ini khusus untuk wanita suku Khats'am tersebut, sebagaimana pengkhususan Salim *maula* Abi Hudzaifah berkenaan dengan orang dewasa yang boleh disusui

(sehingga menjadi mahram karena susuan). Klaim ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar. Namun dia dikritik bahwa hukum asalnya adalah tidak adanya pengkhususan. Sebagian ulama yang mengklaim adanya pengkhususan ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdul Malik bin Habib, penyusun kitab *al-Waadhihah* dengan dua sanad yang *mursal*, dia menambahkan redaksi dalam hadits tersebut: ((حُجَّ عَنْهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ)) "Hajikanlah dia, namun tidak boleh bagi seorang pun setelahnya." Akan tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, karena di samping *mursal*, dua sanad tersebut juga dha'if. Sebagaimana riwayat ini juga bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam hadits wanita suku Juhainah terdahulu dalam bab ini: ((اقْضُوا اللهَ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) "Lunasilah (utang) kepada Allah, karena utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."

Sebagian mereka ada yang mengklaim bahwa bolehnya badal haji berlaku khusus bagi anak yang menghajikan ayahnya, namun tidak samar lagi bahwa klaim ini terlalu kaku.

Al-Qurthubi berkata: "Malik berpandangan bahwa lahiriah hadits tentang wanita suku Khats'am menyelisihi lahiriah al-Qur-an, sehingga dia lebih menguatkan lahiriah al-Qur-an. Tidak diragukan lagi bahwa sikap Malik yang lebih menguatkan lahiriah al-Qur-an dilihat dari sisi ke-*mutawatir*-an al-Qur-an dan dari sisi bahwa perkataan yang ada di dalam hadits tersebut adalah perkataan seorang wanita yang hanya mengira-ngira."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Dan tidak bisa dikatakan bahwa Nabi ﷺ telah menjawab pertanyaan si wanita yang seandainya dugaannya keliru, niscaya beliau akan menjelaskan kekeliruannya. Kami tidak bisa menerima argumentasi seperti ini, karena menurut kami, ketika wanita tersebut bertanya: 'Apakah aku bisa menghajikannya?' dan beliau menjawab: 'Hajikanlah dia', karena beliau melihat adanya antusias wanita tersebut untuk menyampaikan kebaikan dan pahala kepada ayahnya."

Pernyataan al-Qurthubi ini dikritik bahwa persetujuan Nabi ﷺ kepada wanita tersebut untuk menghajikan ayahnya mengandung *hujjah* yang nyata. Adapun riwayat 'Abdurrazzaq dari hadits Ibnu 'Abbas dengan tambahan: ((حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ يَزِدْهُ شَرًّا)) "Hajikanlah ayahmu, karena jika hal itu tidak menambah kebaikannya, maka ia tidak akan menambah keburukannya", maka para *hafizh* telah menegaskan bahwa ini adalah riwayat yang *syadz* (dha'if). Andaipun diasumsikan bahwa riwayat ini shahih, maka ia tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi ulama yang menyelisihinya.

Di antara cabang masalah ini adalah bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang mendapatkan tanggungan kewajiban haji sebelum mengalami kelumpuhan atau setelah mengalami kelumpuhan. Pendapat ini tidak disetujui ulama madzhab Hanafi. *Hujjah* jumhur ulama adalah lahiriah kisah wanita suku Khats'am tersebut, dan bahwa orang yang menghajikan orang lain, maka haji tersebut diperuntukkan bagi orang yang digantikan. Berbeda dengan pendapat Muhammad bin al-Hasan yang mengatakan: "Haji tersebut diperuntukkan bagi pelaku, sedangkan orang yang dihajikan mendapatkan pahala biayanya."

Para ulama berbeda pendapat jika orang yang lumpuh tersebut sembuh. Jumhur berpendapat: "Haji yang telah diwakili oleh orang lain itu tidak sah baginya, karena kondisinya telah jelas bahwa dia bukan orang yang tidak diharapkan bisa menunaikan haji." Sedangkan Ahmad dan Ishaq berpendapat: "Dia tidak diwajibkan mengulang, agar tidak menyebabkan pewajiban haji dua kali." Para ulama yang berpendapat ibadah haji boleh diwakilkan sepakat bahwa perwakilan tersebut tidak sah dalam haji wajib kecuali karena kematian atau kelumpuhan. Sehingga tidak termasuk:

- Orang yang sakit, karena masih diharapkan kesembuhannya;
- Orang gila, karena masih diharapkan kesadarannya;
- Orang yang ditahan, karena masih diharapkan kebebasannya;
- Dan orang fakir, karena ada kemungkinan bisa kaya. *Wallaahu a'lam.*

3) Di antara pelajaran lain dari hadits ini adalah bolehnya berboncengan, dan masalah ini akan dijelaskan sebelum Kitab "al-Adab".
4) Wanita membonceng laki-laki (wanita membonceng bapaknya).
5) Tawadhu' (kerendahan hati) Nabi ﷺ.
6) Kedudukan al-Fadhl bin 'Abbas di sisi Nabi ﷺ.
7) Manusia diciptakan memiliki syahwat dan secara tabiat suka memandang hal-hal yang indah.
8) Larangan memandang wanita yang bukan mahram.
9) Perintah menundukkan pandangan.

'Iyadh berkata: "Sebagian ulama beranggapan bahwa menundukkan pandangan tidak wajib, kecuali jika dikhawatirkan timbul fitnah." 'Iyadh melanjutkan: "Menurutku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan menutupi wajah al-Fadhl lebih efektif daripada dengan perkataan." Selanjutnya 'Iyadh berkata: "Bisa jadi al-Fadhl tidak memandang wanita tersebut dengan pandangan yang diingkari, akan tetapi dikhawatirkan akan sampai kepada hal tersebut. Atau peristiwa itu terjadi sebelum turunnya perintah bagi wanita untuk menutupkan jilbab keseluruh tubuh."

10) Laki-laki dan wanita harus dipisah karena dikhawatirkan timbul fitnah.
11) Seorang wanita boleh berbicara dan didengar suaranya oleh laki-laki yang bukan mahram dalam kondisi darurat, seperti untuk meminta fatwa tentang suatu ilmu, mengadukan suatu hukum dan bertransaksi.
12) Ihram wanita adalah pada wajahnya, sehingga dia boleh menyingkap wajah ketika ihram.
13) Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada al-Fadhl ketika beliau menutupi wajahnya pada hari 'Arafah: "Barang siapa yang mampu menguasai pendengaran, penglihatan dan lisannya pada hari ini, maka akan diampuni dosa-dosanya."

14) Bolehnya mewakilkan pertanyaan tentang suatu ilmu, termasuk dari wanita kepada laki-laki.

15) Seorang wanita boleh menunaikan haji tanpa mahram, dan adanya mahram bukanlah sesuatu yang disyaratkan dalam ibadah haji. Akan tetapi pendapat ini mungkin saja disanggah dengan penjelasan sebelumnya bahwa wanita penanya yang disebutkan dalam hadits ternyata datang bersama ayahnya.

16) Berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan urusan mereka dan mengurusi kemaslahatan mereka, dengan melunasi utang, melayani, memberi nafkah serta perkara agama dan dunia lainnya.

17) Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa umrah hukumnya tidak wajib, karena wanita suku Khats'am tersebut tidak menyebutkannya. Akan tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk pendapat ini, sebab hanya karena tidak ditanyakan tidak menunjukkan bahwa umrah hukumnya tidak wajib. Karena tentang wajibnya umrah juga dapat disimpulkan dari hukum haji, dan karena adanya kemungkinan bahwa ayahnya telah menunaikan umrah sebelum haji. Kesimpulan ini berdasarkan redaksi yang terdapat pada riwayat Abu Razin, bahwa wanita itu menanyakan tentang haji dan umrah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

18) Ibnul 'Arabi berkata: "Hadits tentang wanita suku Khats'am ini merupakan dalil yang telah disepakati keshahihannya, bahwa ibadah haji keluar dari kaidah yang telah ditetapkan dalam syari'at bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan sendiri. Dikhususkannya ibadah haji dari kaidah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dilalaikan oleh seseorang dalam memperlakukan anak dan hartanya." Namun penyataan Ibnul 'Arabi dikritik bahwa mungkin saja hal itu masuk dalam keumuman usaha, dan bahwa keumuman usaha yang disebutkan dalam ayat telah dikhususkan berdasarkan kesepakatan ulama.

BAB 25

Haji Anak Kecil

٢٥ - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: بَعَثَنِيْ - أَوْ قَدَّمَنِي - النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

1856. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah bin Abi Zaid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ memberangkatkanku—atau mendahulukanku—bersama barang-barang bawaan dari Muzdalifah pada malam hari."

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا[70] يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ

[70] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

- وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ - أَسِيْرُ عَلَى أَتَانٍ لِيْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1857. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Putra saudara Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari pamannya; 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku bahwa 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Aku datang—ketika aku telah mendekati usia baligh—dengan mengendarai keledai betina milikku, sementara Rasulullah ﷺ sedang mendirikan shalat di Mina, hingga aku melintas di depan sebagian shaff pertama. Kemudian aku turun dari keledai dan ia pun langsung merumput, lalu aku berbaris bersama orang-orang di belakang Rasulullah ﷺ." Yunus berkata dari Ibnu Syihab: "Di Mina ketika Haji Wada'."

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حُجَّ بِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

1858. 'Abdurrahman bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata: "Aku diberangkatkan haji bersama Rasulullah ﷺ ketika aku berusia tujuh tahun."

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِيْ ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

1859. 'Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami: Al-Qasim bin Malik mengabarkan kepada kami dari al-Ju'aid bin 'Abdirrahman, ia berkata: Aku mendengar 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata kepada as-Sa-ib bin Yazid, dan dia pernah diberangkatkan haji bersama barang bawaan Nabi ﷺ.

[Hadits nomor 1859 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6712 dan 7230]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ] "Bab: Haji anak kecil." Yaitu tentang disyari'atkannya haji bagi anak kecil. Seakan-akan hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut tidak memenuhi persyaratan al-Bukhari, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.))

"Seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh menunaikan haji?' Beliau menjawab: 'Ya dan kamu mendapatkan pahala'."

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama telah sepakat atas gugurnya kewajiban dari anak kecil hingga dia baligh. Kecuali jika dia diberangkatkan haji, maka baginya haji tersebut menjadi haji sunnah, menurut jumhur."

Abu Hanifah berkata: "Ihram anak kecil tidak sah. Tidak ada kewajiban apa pun yang harus dia tunaikan lantaran melanggar larangan-larangan ketika ihram. Dia diberangkatkan haji hanya untuk melatihnya."

Sebagian ulama menyebutkan pendapat yang janggal: "Jika anak kecil diberangkatkan haji, maka hajinya itu sebagai haji wajib yang hukumnya sah. Hal ini berdasarkan lahiriah jawaban persetujuan beliau ketika ditanya: "Apakah anak ini boleh menunaikan haji?"

Ath-Thahawi menyanggah: "Hadits bab ini bukanlah dalil untuk pendapat tersebut. Justru hadits ini menjadi dalil bagi ulama yang beranggapan bahwa tidak ada haji untuk anak kecil. Alasannya, Ibnu 'Abbas, perawi hadits ini, berkata: 'Anak kecil siapa saja yang telah diberangkatkan haji oleh keluarganya kemudian dia baligh, maka dia wajib melaksanakan haji kembali'." Kemudian ath-Thahawi menyebutkan hadits tersebut dengan sanad yang shahih.

SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu 'Abbas, ia berkata: بَعَثَنِي النَّبِيُّ فِي الثَّقَلِ "Nabi memberangkatkanku bersama barang-barang." Lafazh الثَّقَلِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dan *qaf*, atau dengan men-*sukun*-kan huruf *qaf*, yaitu barang-barang.

Pembahasan hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-Hajj" Bab 98: "Orang yang Memberangkatkan Keluarganya yang Lemah Lebih Awal." Korelasi antara hadits bab ini dengan judul babnya adalah, bahwa saat itu Ibnu 'Abbas belum baligh, dan karena itulah, al-Bukhari mengiringinya dengan hadits Ibnu 'Abbas lainnya yang menyebutkan penegasan bahwa saat itu dia sudah mendekati usia baligh.

Kedua, kemudian al-Bukhari menjelaskan dengan jalur yang *mu'allaq* bahwa keberangkatan Ibnu 'Abbas tersebut adalah ketika Haji Wada'. Pembahasan tentang hal ini telah diberikan pada Kitab

"al-'Ilm" Bab 18: "Kapan Sahnya Penyimakan Anak Kecil" dan pada Kitab "ash-Shalaah" Bab 90: "Sutrah Imam". Perkataan: ((حَدَّثَنَا إِسْحَاق)) "Ishaq meriwayatkan kepada kami", ditegaskan oleh al-Ashili dan Ibnus Sakan bahwa maksudnya adalah "Ishaq bin Manshur". Walaupun hadits ini juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya yang juga dari Ya'qub, dan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*. Akan tetapi lebih dikuatkan bahwa yang dimaksud adalah Ishaq bin Manshur. Alasannya, Ishaq bin Rahawaih tidak mengungkapkan suatu penukilan dari guru-gurunya kecuali dengan lafazh: ((أَخْبَرَنَا)) "mengabarkan kepada kami."

Riwayat Yunus yang berstatus *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus, lafazhnya:

((أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيْرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ....))

"Bahwa Ibnu 'Abbas datang dengan berjalan di atas keledai, sementara Rasulullah ﷺ sedang shalat di Mina ketika Haji Wada' ...."

Inilah hadits kedua yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini.

***Ketiga*:**

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ] "Dari Muhammad bin Yusuf." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili: "Muhammad bin Yusuf, yaitu al-Kindi meriwayatkan kepada kami." Dia adalah cucu dari guru Muhammad bin Yusuf yang bernama as-Sa-ib. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah cucu as-Sa-ib. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah putra saudara as-Sa-ib yang bernama 'Abdullah bin Yazid. As-Sa-ib bin Yazid bin Sa'id bin Tsumamah bin al-Aswad al-Kindi adalah sekutu Bani 'Abd Syams, dan dikenal dengan sebutan putra saudari an-Namir, dan an-Namir adalah seorang laki-laki dari Hadramaut.

Perkataan: [حُجَّ بِيْ] "Aku diberangkatkan haji." Seperti itulah lafazh yang disebutkan dalam mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*,

yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dalam bentuk *mabni lil majhul*. Ibnu Sa'ad menyebutkan dari al-Waqidi, dari Hatim dengan lafazh: ((حَجَّتْ بِيْ أُمِّيْ)) "Aku diberangkatkan haji oleh ibuku." Al-Fakihi menyebutkan dari jalur lain, dari Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa-ib: ((حَجَّ بِيْ أَبِيْ)) "Aku diberangkatkan haji oleh ayahku." Kedua riwayat ini dapat dipadukan bahwa saat itu Ibnu 'Abbas melaksanakan haji bersama ibu dan ayahnya. At-Tirmidzi menambahkan dari Qutaibah[71], dari Hatim: ((فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)) "Ketika Haji Wada'."

Perkataan: [عَنِ الْجُعَيْدِ] "Dari al-Ju'aid." Dengan huruf *jim* dalam bentuk *tashghir*. Al-Qasim bin Malik yang dimaksud adalah al-Muzani.

Perkataan:
[سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِيْ ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ] "Aku mendengar 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata kepada as-Sa-ib bin Yazid, dan dia pernah diberangkatkan haji bersama barang bawaan Nabi ﷺ." Al-Bukhari tidak menyebutkan di dalamnya perkataan 'Umar dan jawaban as-Sa-ib. Sepertinya yang ditanyakan oleh 'Umar kepada as-Sa-ib adalah mengenai ukuran *mud*, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "al-Kaffaaraat", dari 'Utsman bin Abi Syaibah, dari al-Qasim bin Malik dengan sanad yang sama dengan hadits bab ini: "*Sha'* pada masa Rasulullah ﷺ adalah setara dengan 1 1/3 *mud*, lalu ia ditambahkan pada masa 'Umar bin 'Abdil 'Aziz."

Al-Isma'ili menambahkan dari jalur yang sama dengan hadits bab ini: ((قَالَ السَّائِبُ وَقَدْ حُجَّ بِيْ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ)) "As-Sa-ib berkata: 'Sungguh aku telah diberangkatkan haji bersama barang bawaan Nabi ﷺ ketika aku masih kecil.'"

Al-Karmani berkata: "Huruf *lam* pada perkataan: ((لِلسَّائِبِ)) diartikan sebagai *lam ta'lil* (alasan), yaitu aku mendengar 'Umar berkata karena as-Sa-ib". Sedangkan redaksi perkataan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz adalah: ((وَكَانَ السَّائِبُ إِلَخْ)) "As-Sa-ib pernah ..." Seperti itulah yang dikatakan oleh al-Karmani. Namun jelas sekali bahwa pernyataan al-Karmani itu keliru. Biografi as-Sa-ib akan disebutkan ketika membahas tentang penutup kenabian, *insya Allah* ﷺ.

---

[71] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

BAB 26

Haji Kaum Wanita

٢٦ - بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

١٨٦٠ - وَ قَالَ لِيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ[72].

1860. Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya: "'Umar رضي الله عنه memberikan izin kepada istri-istri Nabi ﷺ pada haji yang terakhir dia lakukan. 'Umar memberangkatkan 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman bin 'Auf bersama mereka."

١٨٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ[73] مَعَكُمْ؟ فَقَالَ:

[72] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن عوف.
[73] Dalam naskah (ق) tertulis: أو نجاهد.

((لٰكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)). قَالَتْ[74] عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

1861. Musaddad meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Habib bin Abi 'Amrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Aisyah binti Thalhah meriwayatkan kepada kami dari 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, ia menuturkan: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami (kaum wanita) berperang dan berjihad bersama kalian?' Beliau menjawab: 'Akan tetapi jihad yang paling baik dan paling indah adalah haji, haji mabrur.'" 'Aisyah berkata: "Maka, aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar hadits ini dari Rasulullah ﷺ."

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما[75] قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ مَعَهَا)).

1862. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, dari Abu Ma'bad *maula* Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Nabi ﷺ

---

[74] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالت.
[75] Dalam naskah (ق) tertulis: عنهما.

bersabda: "Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan laki-laki tidak boleh mengunjungi wanita kecuali bersama seorang mahram." Lalu ada seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak berangkat bersama pasukan ini dan itu, sementara istriku hendak menunaikan haji!" Beliau berkata: "Pergilah bersama istrimu!"

[Hadits nomor 1862 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3006, 3061, dan 5233]

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا[76] حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: ((مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟)) قَالَتْ: أَبُوْ فُلَانٍ -تَعْنِيْ زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ[77] نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: ((فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً[78] مَعِيْ)). رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1863. 'Abdan meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami: Habib al-Mu'allim mengabarkan kepada kami dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ

[76] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[77] Dalam naskah (ص) tertulis: لنا dan dalam naskah (ق) tidak tertulis: كان له ناضحان.
[78] Dalam naskah (ق) tertulis: حجة أو حجة معي.

kembali dari menunaikan haji, beliau bertanya kepada Ummu Sinan al-Anshariyyah: 'Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji?' Ummu Sinan menjawab: 'Abu Fulan—yaitu suaminya—memiliki dua ekor unta, dia telah berangkat haji dengan salah satunya, sementara unta lainnya dimanfaatkan untuk mengairi tanah kami.'" Beliau bersabda: "Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan menyamai (pahala) haji bersamaku." Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari 'Atha': Aku mendengar Ibnu 'Abbas (menuturkan) dari Nabi ﷺ. 'Ubaidullah berkata dari 'Abdul Karim, dari 'Atha', dari Jabir, dari Nabi ﷺ.

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَأَعْجَبْنَنِيْ وَآنَقْنَنِيْ: ((أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ. وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

1864. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Qaza'ah *maula* Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id—dan dia telah berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak dua belas peperangan—

berkata: "Ada empat hal yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ —atau Qaza'ah berkata: Abu Sa'id meriwayatkannya dari Nabi ﷺ— keempatnya membuatku kagum dan takjub, yaitu: Seorang wanita tidak boleh melakukan safar sejarak perjalanan dua hari tanpa disertai oleh suami atau mahramnya; tidak boleh berpuasa pada dua hari: 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adh-ha; tidak boleh shalat setelah dua shalat: setelah shalat 'Ashar hingga terbenam matahari dan setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari; dan tidak boleh melakukan perjalanan (safar) ibadah kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ] "Bab: Haji kaum wanita." Yaitu, apakah dalam haji ada ketentuan syarat tambahan bagi wanita selain yang disyaratkan bagi laki-laki, atau tidak?

SYARAH HADITS

Selanjutnya, di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Hadits Pertama:

Perkataan:

[وَقَالَ لِيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَذِنَ عُمَرُ-أَي ابْنِ الْخَطَّابِ- لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ]

"Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "'Umar—yaitu bin al-Khaththab—memberikan izin kepada istri-istri Nabi ﷺ pada haji yang terakhir dia lakukan. 'Umar memberangkatkan 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman bersama mereka."

Seperti itulah al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab keduanya, *al-Mustakhraj*. Al-Humaidi menukil dari al-Barqani bahwa

yang dimaksud dengan Ibrahim dalam sanad hadits ini adalah Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf. Al-Humaidi berkomentar: "Pernyataan al-Barqani ini perlu ditinjau ulang; sementara Abu Mas'ud tidak menyebutkannya."

Hadits ini terkenal, telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan al-Baihaqi secara panjang lebar. Mughalthai menjadikan kritikan al-Humaidi terhadap az-Zarqani sebagai rujukan untuk penisbatan Ibrahim, lalu ia berkata: "Yang dimaksud oleh al-Barqani dengan Ibrahim adalah kakek Ibrahim yang disamarkan namanya dalam riwayat al-Bukhari, lalu al-Humaidi beranggapan bahwa dia adalah Ibrahim yang pertama tersebut, padahal tidaklah demikian, akan tetapi dia adalah kakeknya, karena dia adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf."

Perkataan: [وَقَالَ لِيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku", yaitu Ibnul Walid al-Azraqi.

Perkataan: [أَذِنَ عُمَرُ] "'Umar memberikan izin." Lahiriahnya bahwa redaksi ini berasal dari riwayat Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf, dari 'Umar dan Sahabat lain yang disebutkan bersamanya. Pertemuan antara Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf dengan 'Umar dalam peristiwa ini dimungkinkan terjadi, karena ketika itu usia Ibrahim lebih dari sepuluh tahun. Ya'qub bin Abi Syaibah dan selainnya telah menegaskan bahwa Ibrahim mendengar hadits dari 'Umar. Akan tetapi Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits ini (dengan redaksi yang berbeda) dari al-Waqidi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata: ((أَرْسَلَنِيْ عُمَرُ)) "'Umar telah mengutusku." Namun al-Waqidi tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur 'Abdan dan oleh Ibnu Sa'ad pula dari al-Walid bin 'Atha' bin al-Agharr al-Makki, keduanya ('Abdan dan al-Walid) dari Ibrahim bin Sa'ad sama seperti yang dikatakan oleh al-Azraqi.

Ada kemungkinan Ibrahim menghafal kisah aslinya dan dia menerima perinciannya dari ayahnya, sehingga kedua riwayat tersebut tidak saling bertentangan. Bisa jadi inilah yang menyebabkan al-Bukhari hanya menyebutkan kisah asli, tanpa selainnya.

Perkataan: [وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ] "Dan 'Abdurrahman." 'Abdan menambahkan: "'Abdurrahman bin 'Auf. 'Utsman berseru: 'Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati dan melihat mereka.' Sementara mereka berada di dalam sekedup di atas unta. Tatkala mereka singgah, 'Utsman menurunkan mereka di bagian atas celah bukit, sehingga tidak ada seorang pun yang naik menghampiri mereka. Sementara 'Abdurrahman dan 'Utsman singgah di bagian bawah celah bukit."

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad: ((فَكَانَ عُثْمَانُ يَسِيْرُ أَمَامَهُنَّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ خَلْفَهُنَّ)) "'Utsman berjalan di depan mereka, sementara 'Abdurrahman di belakang mereka." Disebutkan dalam riwayat lain milik Ibnu Sa'ad juga: ((وَعَلَى هَوَادِجِهِنَّ الطَّيَالِسَةُ الْخُضْرُ)) "Dan di atas sekedup-sekedup mereka terdapat kain-kain berwarna hijau." Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Waqidi.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad yang shahih dari jalur Abu Ishaq as-Sabi'i, ia berkata: ((رَأَيْتُ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَجْنَ فِي هَوَادِجَ عَلَيْهَا الطَّيَالِسَةُ زَمَنَ الْمُغِيْرَةِ)) "Aku melihat istri-istri Nabi ﷺ menunaikan ibadah haji, mereka berada di dalam sekedup-sekedup yang di atasnya terdapat kain-kain hijau pada masa al-Mughirah." Yaitu al-Mughirah bin Syu'bah. Tampaknya, yang dimaksud dengan masa al-Mughirah adalah ketika dia menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, yaitu pada tahun 50 H atau sebelumnya.

Disebutkan pula pada riwayat Ibnu Sa'ad yang lain dari hadits Ummu Ma'bad al-Khuza'iyyah, ia berkata:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَجَّا بِنِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلْنَ بِقُدَيْدٍ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ ثَمَانٍ.

"Aku melihat 'Utsman dan 'Abdurrahman pada masa kekhalifahan 'Umar menunaikan ibadah haji bersama istri-istri Nabi ﷺ. Mereka singgah di Qudaid, lalu aku mengunjungi mereka dan mereka berjumlah delapan orang."

Riwayat Ibnu Sa'ad lainnya dari hadits 'Aisyah: "Mereka (istri-istri Nabi ﷺ) meminta izin kepada 'Utsman untuk menunaikan haji, lalu 'Utsman berkata:

((أَنَا أَحُجُّ بِكُنَّ، فَحَجَّ بِنَا جَمِيْعًا إِلَّا زَيْنَبَ كَانَتْ مَاتَتْ، وَإِلَّا سَوْدَةَ فَلَمْ[79] تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.))

'Aku akan berangkat haji bersama kalian.' Kemudian 'Utsman berangkat haji bersama kami semua kecuali Zainab yang telah meninggal dunia, dan Saudah, karena dia (telah berjanji) tidak keluar dari rumahnya sepeninggal Nabi ﷺ."

Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Waqid bin Abi Waqid al-Laitsi, dari ayahnya:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصُرِ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada istri-istri beliau ketika haji Wada': 'Kalian cukup melaksanakan haji pada kali ini saja, setelah itu tinggallah di rumah beralaskan tikar (maksudnya jangan kalian keluar rumah).'"

Ibnu Sa'ad menambahkan redaksi dari hadits Abu Hurairah:

((فَكُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْجُجْنَ، إِلَّا سَوْدَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Mereka, istri-istri Nabi ﷺ tetap menunaikan haji, kecuali Saudah dan Zainab, keduanya berkata: 'Tidak seekor hewan pun yang akan menggerakkan kami (ke Baitullah) sepeninggal Rasulullah ﷺ.'" Sanad hadits Abu Waqid shahih.

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: فَإِنَّهَا لَمْ.

Al-Muhallab menyebutkan pendapat yang aneh, dia mengklaim bahwa hadits tersebut termasuk hadits palsu buatan kaum Rafidhah untuk tujuan mencela Ummul Mukminin, 'Aisyah رضي الله عنها. Yaitu ketika dia keluar menuju Irak dengan tujuan mendamaikan perselisihan di antara kaum Muslimin pada kisah Perang Jamal (Perang Unta). Ini merupakan kelancangan al-Muhallab dalam menolak hadits-hadits shahih tanpa dalil.

'Aisyah menafsirkan hadits tersebut sebagaimana yang ditafsirkan oleh istri-istri Nabi ﷺ yang lain, bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau itu adalah: tidak diwajibkan atas mereka selain haji (Wada') tersebut. Menurut 'Aisyah', pendapatnya diperkuat dengan sabda beliau ﷺ: ((لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)) "Akan tetapi jihad yang paling utama (bagi kaum wanita) adalah haji dan umrah." Karena alasan inilah, dalam bab ini, al-Bukhari juga menyertakan hadits tesebut (no. 1861). Seakan-akan, pada awalnya 'Umar رضي الله عنه tidak berani memutuskan perkara izinnya para istri Nabi ﷺ untuk berangkat haji, namun kemudian dia berpendapat bahwa hal itu dibolehkan sehingga dia pun memberikan izin kepada mereka. Izin yang diberikan 'Umar tersebut diikuti oleh sejumlah Sahabat yang telah disebutkan dan orang-orang yang semasa dengan 'Umar, dan tidak ada Sahabat lain yang mengingkari hal tersebut.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits *mursal* Abu Ja'far al-Baqir, ia berkata: ((مَنَعَ عُمَرُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) "'Umar melarang istri-istri Nabi ﷺ melaksanakan ibadah haji dan umrah", sementara melalui jalur Ummu Durrah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: ((مَنَعَنَا عُمَرُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عَامٍ فَأَذِنَ لَنَا)) "'Umar melarang kami melaksanakan ibadah haji dan umrah, hingga ketika di akhir tahun (kekhalifahannya), dia mengizinkan kami." Riwayat Ummu Durrah ini sesuai dengan hadits bab, di samping ia menyebutkan tambahan atas riwayat *mursal* Abu Ja'far, sehingga riwayat *mursal* Abu Ja'far tersebut dipahami berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya seorang wanita menunaikan haji tanpa mahram. Masalah ini akan disebutkan pada bahasan hadits ketiga (no. 1862).

Keterangan Tambahan

'Umar bin Syabbah meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad lain, ia berkata: "Dari az-Zuhri, dari Ibrahim bin 'Abdirrahman bin Abi Rabi'ah, dari Ummu Kultsum binti Abi Bakr, dari 'Aisyah; Bahwasanya 'Umar mengizinkan istri-istri Nabi ﷺ untuk melaksanakan haji, maka mereka pun berangkat pada haji yang terakhir dilakukan oleh 'Umar. Tatkala 'Umar berangkat dari al-Hashbah di akhir malam, muncul seorang laki-laki lalu mengucapkan salam dan berkata: 'Di manakah Amirul Mukminin singgah?' Kemudian seseorang menjawabnya dan aku mendengar: 'Inilah tempat persinggahannya.' Lalu orang tersebut menderumkan untanya di tempat persinggahan 'Umar, kemudian dia meninggikan suaranya seraya bersenandung:

Semoga salam sejahtera atasmu sebagai pemimpin dan semoga diberkahi
Tangan Allah pada kulit (tikar) yang robek itu ...

'Aisyah berkata: "Lalu aku berkata kepada mereka: 'Beritahukanlah kepadaku mengenai orang tersebut.' Maka mereka pun pergi untuk menemuinya, namun mereka tidak melihat seorang pun. Lantas 'Aisyah berkata: 'Sungguh, aku mengiranya dari golongan jin.'"

***Hadits Kedua*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] "'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul Wahid bin Ziyad.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] "Dari 'Aisyah." Dalam naskah riwayat Za-idah dari Habib yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili disebutkan: "'Aisyah meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [أَلَا نَغْزُوْ أَوْ نُجَاهِدُ] "Bolehkah kami berperang atau berjihad." Ini adalah keraguan dari perawi, yaitu Musaddad, guru

al-Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Kamil, dari Abu 'Awanah, guru Musaddad dengan lafazh: ((أَلَا نَغْزُوْ مَعَكُمْ)) "Bolehkah kami berperang bersama kalian." Diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

Al-Karmani memiliki pendapat yang aneh, ia berkata: "Lafazh الغَزْوُ dan الجِهَاد tidaklah semakna. Karena lafazh الغَزْو berarti bermaksud menuju peperangan, sedangkan lafazh الجِهَاد berarti mengorbankan jiwa dalam peperangan." Al-Karmani melanjutkan: "Atau, perawi menyebutkan lafazh yang kedua sebagai penegas bagi lafazh yang pertama." Seakan-akan al-Karmani beranggapan bahwa huruf *alif* berhubungan dengan lafazh نَغْزُوْ, lalu dia menjelaskan bahwa lafazh الجِهَاد di-*'athaf*-kan kepada lafazh الغَزْو dengan huruf *wawu*, atau menjadikan أَوْ bermakna وَ.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i melalui jalur Jarir, dari Habib dengan lafazh: ((أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدُ مَعَكَ)) "Bolehkah kami keluar untuk berjihad bersamamu." Pada naskah riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Za-idah, dari Habib disebutkan redaksi serupa dan dia menambahkan: ((فَإِنَّا نَجِدُ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ)) "Karena kami mendapatkan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama."

Sementara dalam naskah riwayat al-Isma'ili melalui jalur Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Habib disebutkan: ((لَوْ جَاهَدْنَا مَعَكَ، قَالَ: لَا جِهَادَ، وَلٰكِنْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)) "Seandainya saja kami bisa berjihad bersamamu. Beliau bersabda: 'Tidak ada jihad (bagi wanita), akan tetapi haji yang mabrur.'" Dan telah disebutkan di awal Kitab "al-Hajj" melalui jalur Khalid, dari Habib dengan lafazh: ((نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ)) "Kami berpandangan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama." Jadi, jelaslah bahwa perubahan di antara kedua lafazh tersebut berasal dari para perawi naskah al-Bukhari, sehingga hal itu menguatkan bahwa lafazh أَوْ di sini menunjukkan keraguan.

Perkataan: [لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ] "Akan tetapi jihad yang paling baik." Di awal Kitab "al-Hajj" telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai redaksi ini, apakah ia dengan lafazh *istitsna'* (لَكِنَّ), atau dengan lafazh *khithab* yang ditujukan kepada kaum wanita (لَكُنَّ).

Perkataan: [الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ] "Adalah haji, yaitu haji yang mabrur." Disebutkan dalam naskah riwayat Jarir: ((حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)) "Haji ke Baitullah, yaitu haji yang mabrur." Hadits ini juga akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad" melalui jalur lain, dari 'Aisyah binti Thalhah dengan lafazh: ((اسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: يَكْفِيْكُنَّ الْحَجُّ)) "Istri-istri beliau meminta izin kepada beliau untuk berjihad, lalu beliau bersabda: 'Ibadah haji sudah cukup bagi kalian.'" Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Muhammad bin Fudhail, dari Habib disebutkan: ((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)) "Aku (Aisyah) bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita diwajibkan berjihad?' Beliau menjawab: 'Ya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.'"

Ibnu Baththal berkata: "Sebagian orang yang mencela 'Aisyah dalam kisah Perang Jamal beranggapan bahwa firman-Nya: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu ..."* (QS. Al-Ahzaab: 33) menunjukkan pengharaman bepergian atas istri-istri Nabi ﷺ." Ibnu Baththal melanjutkan: "Namun hadits ini membantah mereka. Karena beliau bersabda: ((لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ)) "Akan tetapi jihad yang paling utama." Sabda ini menunjukkan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan untuk berjihad selain haji, namun haji lebih utama darinya."

Dan ada kemungkinan bahwa perkataan beliau ﷺ: "Tidak" yang merupakan jawaban atas pertanyaan mereka: "Bolehkah kami keluar untuk berjihad bersamamu", maksudnya yaitu jihad itu tidak diwajibkan atas kalian (kaum wanita) sebagaimana ia diwajibkan atas kaum laki-laki. Dengan perkataan "tidak" tersebut, beliau tidak bermaksud mengharamkan jihad atas mereka, karena telah diriwayatkan secara shahih dalam hadits riwayat Ummu 'Athiyyah bahwa kaum wanita juga ikut ke medan perang untuk mengobati pasukan yang terluka.

'Aisyah dan yang sependapat dengannya memahami dari anjuran berhaji ini bahwa dibolehkan bagi mereka untuk mengulangi haji, sebagaimana dibolehkan bagi kaum laki-laki mengulangi jihad. Dan hadits ini mengkhususkan keumuman sabda beliau: ((هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصُرِ))

"Kalian cukup melaksanakan haji pada kali ini saja, setelah itu menetaplah di tikar-tikar kalian (yaitu jangan kalian keluar rumah)," dan keumuman firman-Nya ﷻ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."* (QS. Al-Ahzaab: 33).

Sepertinya, pada awalnya 'Umar tidak berani memutuskan permohonan izin mereka untuk berangkat haji, namun kemudian tampak baginya kekuatan dalil 'Aisyah, sehingga dia pun mengizinkan mereka di akhir masa kekhalifahannya. Sepeninggal 'Umar, 'Utsman juga melaksanakan ibadah haji bersama mereka pada masa kekhalifahannya. Namun sebagian istri Nabi ﷺ (yaitu Zainab dan Saudah) tetap berpegang pada lahiriah larangan tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits 'Aisyah ini mengandung dalil bahwa yang dimaksud dengan hadits Abu Waqid tersebut adalah kewajiban haji satu kali bagi kaum wanita, sebagaimana bagi kaum laki-laki, bukan larangan untuk mengulangi pelaksanaannya."

Hadits bab ini mengandung dalil bahwa perintah agar menetap di rumah itu bukanlah diartikan sebagai kewajiban.

Hadits bab ini juga dijadikan sebagai dalil atas dibolehkannya seorang wanita berangkat haji bersama orang lain yang dipercayainya, sekalipun dia bukan suami maupun mahramnya. Sebagaimana pembahasannya akan disebutkan pada hadits berikutnya.

Hadits Ketiga:

Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] "Dari 'Amr." Yaitu 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ] "Dari Abu Ma'bad." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij dan Ibnu 'Uyainah, keduanya dari 'Amr, dari Abu Ma'bad melalui jalur yang sama dengan hadits bab ini. 'Amr dengan sanad ini memiliki hadits lain yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr, dari 'Ikrimah, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيْنَ نَزَلْتَ؟ قَالَ: عَلَى فُلَانَةٍ. قَالَ: ((أَغْلَقْتَ عَلَيْهَا بَابَكَ؟)) مَرَّتَيْنِ. ((لَا تَحُجَّنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.))

"Seorang laki-laki datang ke Madinah, lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Di manakah kamu singgah?' Laki-laki itu menjawab: 'Di tempat persinggahan Fulanah (seorang wanita).' Beliau bertanya: 'Apakah kamu menutup pintu bersamanya?' Beliau mengatakannya dua kali. 'Janganlah sekali-kali seorang wanita melaksanakan ibadah haji kecuali bersama mahramnya.'"

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari 'Amr, ia berkata: 'Ikrimah atau Abu Ma'bad mengabarkan kepadaku, dari Ibnu 'Abbas. Menurut saya, yang *mahfuzh* (shahih) dalam hadits ini adalah hadits *mursal* 'Ikrimah, dan dalam hadits lainnya adalah riwayat Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ] "Janganlah seorang wanita melakukan safar." Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan kata "safar" secara umum. Namun dia membatasinya pada hadits Abu Sa'id yang akan disebutkan dalam bab ini, ia berkata: ((مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ)) "Perjalanan selama dua hari." Sementara dalam Kitab "ash-Shalaah" telah disebutkan hadits Abu Hurairah yang dibatasi dengan perjalanan sehari semalam, juga beberapa riwayat lain dari Abu Hurairah, dan hadits Ibnu 'Umar mengenainya yang dibatasi dengan tiga hari, serta riwayat-riwayat lain dari Ibnu 'Umar. Dan dalam masalah ini, mayoritas ulama mengamalkan hadits tersebut secara umum, karena adanya perbedaan batasan-batasannya.

An-Nawawi berkata: "Maksud dari pembatasan waktu tersebut bukanlah sesuai dengan lahiriahnya, bahkan setiap perjalanan yang dinamakan safar, maka seorang wanita dilarang melakukannya kecuali bersama mahramnya. Sesungguhnya pembatasan tersebut berkenaan

dengan perkara nyata (yang saat itu terjadi), sehingga ia tidak diamalkan berdasarkan konotasinya."

Ibnul Munayyir berkata: "Perbedaan pembatasan waktu tersebut terjadi di beberapa kesempatan sesuai dengan para penanya."

Al-Mundziri berkata: "Ada kemungkinan dikatakan bahwa hari yang tersendiri dan malam yang tersendiri itu diartikan satu hari dan satu malam. Yaitu yang menyebutkan satu hari secara umum, maka maksudnya adalah berikut malamnya; atau yang menyebutkan satu malam secara umum, maka maksudnya adalah berikut harinya. Dan jika keduanya digabungkan (sehari semalam), maka hal itu menunjukkan masa pulang-pergi. Jika keduanya dipisahkan, maka hal itu menunjukkan ukuran masa untuk menyelesaikan suatu kebutuhan."

Al-Mundziri melanjutkan: "Dan ada juga kemungkinan bahwa semua pembatasan waktu tersebut merupakan perumpamaan bagi awal-awal hitungan. Satu adalah awal hitungan, dua adalah awal jumlah banyak dan tiga adalah awal jumlah plural (jamak). Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa dalam masa yang sebentar seperti ini saja seorang wanita tidak dihalalkan melakukan safar, apalagi dalam masa yang lebih dari itu. Ada kemungkinan lain, bahwa bilangan tiga disebutkan sebelum penyebutan bilangan yang di bawahnya, maka yang diambil adalah keterangan bilangan yang paling sedikit, dan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang paling sedikit disebutkan adalah satu *barid* (± 22 km).

Atas dasar ini, maka safar yang dimaksud mencakup perjalanan panjang dan perjalanan pendek. Sehingga pelarangan safar bagi wanita tidak berkaitan langsung dengan jarak boleh mengqashar shalat. Ini berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka beralasan bahwa pelarangan yang dibatasi dengan tiga hari itu sudah pasti, sedangkan yang selainnya masih diragukan, sehingga yang sudah pastilah yang diamalkan. Namun pernyataan ini dibantah bahwa riwayat yang menyebutkan safar sifatnya umum mencakup setiap safar, maka sepatutnya kita berpedoman dengannya dan membuang selainnya yang masih diragukan.

Di samping itu, di antara kaidah ulama madzhab Hanafi adalah mendahulukan hadits yang bersifat umum daripada hadits yang bersifat khusus serta tidak menafsirkan dalil yang *mutlaq* dengan dalil yang *muqayyad*, namun di sini mereka menyelisihi kaidah mereka sendiri. Dan perbedaan tersebut sesungguhnya hanya terdapat pada hadits-hadits yang menyebutkan pembatasan, berbeda dengan hadits bab, karena tidak ada perbedaan pada matan yang sampai kepada Ibnu 'Abbas."

Sufyan ats-Tsauri membedakan antara safar jarak jauh dan jarak dekat; dia melarang safar jarak jauh dan tidak melarang safar jarak dekat. Sementara Ahmad berpedoman dengan keumuman hadits, ia berkata: "Jika wanita tersebut tidak memiliki suami atau mahram, maka dia tidak diwajibkan menunaikan haji." Ini adalah pendapat yang masyhur darinya. Namun darinya terdapat riwayat lain seperti pendapat Malik, yaitu mengkhususkan hadits tersebut dengan selain perjalanan ibadah yang wajib. Mereka berkata: "Hadits tersebut dikhususkan dengan ijma'."

Al-Baghawi berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan safar untuk selain ibadah wajib kecuali harus disertai oleh suami atau mahram, kecuali wanita kafir yang masuk Islam di *darul harbi* (negeri kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum Muslimin) atau wanita tawanan yang telah bebas." Ulama lainnya menambahkan: atau wanita yang terpisah dari rombongan, lalu dia ditemukan oleh seorang laki-laki yang dapat dipercaya, maka laki-laki tersebut boleh mengantarkannya sampai ke rombongan. Mereka berkata: "Jika keumuman hadits tersebut dikhususkan dengan kesepakatan ulama, maka haji wajib dikhususkan darinya."

Penulis kitab *al-Mughni* menanggapi bahwa semua yang disebutkan itu adalah safar darurat, sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan kondisi biasa. Dan karena dalam kondisi tersebut ia sedang berusaha menghindari bahaya yang diyakini keberadaannya dengan melakukan sesuatu yang bahayanya masih sebatas dugaan, dan hal itu tidaklah seperti safar untuk ibadah haji.

Hadits bab ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh Abu 'Awanah melalui jalur Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar dengan lafazh: ((لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ)) "Janganlah sekali-kali seorang wanita melaksanakan ibadah haji melainkan disertai oleh mahramnya." Hadits tersebut menegaskan pelarangan haji (bagi wanita tanpa mahram), lalu bagaimana mungkin safar lainnya dikhususkan?

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah persyaratan adanya suami atau mahram atau beberapa orang wanita yang dapat dipercaya untuk menemani seorang wanita menunaikan haji. Dan dalam satu pendapat disebutkan: cukup seorang wanita yang dapat dipercaya.

Disebutkan dalam satu pendapat yang dinukil oleh al-Karabisi dan dishahihkan oleh asy-Syirazi dalam *al-Muhadzdzab*: "Wanita tersebut boleh bepergian seorang diri jika perjalanannya aman." Semua ini berlaku pada haji atau umrah yang wajib.

Al-Qaffal berpendapat aneh, dia melarang seorang wanita melakukan semua safar (termasuk haji wajib). Ar-Ruyani menganggap pendapat al-Qaffal baik, namun ia berkata: "Hanya saja pendapat al-Qaffal telah menyelisihi nash." Saya (Ibnu Hajar) berkata: Hal ini menggugurkan pernyataan tidak adanya perbedaan pendapat yang baru saja dinukil oleh al-Baghawi.

Mereka berbeda pendapat, dalam hal apakah adanya mahram, suami atau para wanita yang dipercaya merupakan syarat dalam kewajiban haji atas seorang wanita, ataukah syarat dalam hal kemampuan, sehingga ia tidak menghalangi kewajiban dan keberadaannya dalam tanggungan?

Ungkapan Abuth Thayyib ath-Thabari dari mereka adalah: "Syarat-syarat yang mewajibkan haji atas seorang laki-laki adalah yang mewajibkan seorang wanita. Jika seorang wanita ingin melaksanakan ibadah haji, maka tidak dibolehkan kecuali bersama mahram, suami atau beberapa wanita yang tepercaya."

Di antara dalil bolehnya seorang wanita melakukan safar bersama sejumlah wanita lain yang tepercaya ketika perjalanan aman adalah hadits pertama bab ini (no. 1860). Karena adanya kesepakatan 'Umar, 'Utsman, 'Abdurrahman bin 'Auf dan istri-istri Nabi ﷺ atas hal itu, dan tidak ada Sahabat lain yang mengingkari mereka. Sedangkan sebagian Ummul Mukminin (Zainab dan Saudah رضي الله عنهن) yang menolak hal itu, mereka menolaknya karena suatu alasan khusus, sebagaimana telah disebutkan, bukan dari sisi bahwa safar seorang wanita tergantung dengan keberadaan mahram. Bisa jadi inilah poin penting mengapa al-Bukhari menyebutkan kedua hadits tersebut secara berurutan.

Dan mereka tidak berbeda pendapat bahwa semua wanita sama dalam hal itu, kecuali pendapat yang dinukil dari Abul Walid al-Baji bahwa dia mengkhususkan hal itu bagi selain wanita tua yang sudah tidak menarik. Sepertinya Abul Walid al-Baji menukilnya dari perbedaan pendapat yang masyhur mengenai kehadiran seorang wanita dalam shalat berjamaah di masjid.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Apa yang dikatakan oleh al-Baji adalah pengkhususan bagi keumuman dalil dengan memperhatikan maknanya, yaitu di samping memperhatikan perkara yang umum terjadi. Namun mereka mengkritiknya bahwa setiap yang jatuh ada pemungutnya. Pengkritik pernyataan al-Baji memperhatikan perkara yang jarang terjadi, yaitu kehati-hatian."

Ibnu Daqiq al-'Ied melanjutkan: "Orang yang mengkritik al-Baji berpandangan dibolehkannya seorang wanita bepergian seorang diri ketika aman, sehingga dia juga memperhatikan sisi makna dalil. Maka dari itu dia tidak berhak mengingkari al-Baji (karena sama-sama melihat kepada makna)." Ibnu Daqiq al-'Ied mengisyaratkan hal itu kepada alasan terdahulu, namun yang lebih shahih adalah pendapat yang menyelisihinya.

Untuk membela pendapat al-Baji, Ibnu Daqiq al-'Ied ber-*hujjah* dengan hadits 'Ady bin Hatim secara *marfu'*: "Hampir saja seorang

wanita yang ada di dalam sekedup keluar dari negeri Hirah menuju Baitullah tanpa disertai oleh suami ...", hadits ini juga disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari.*

Akan tetapi, argumentasi Ibnu Daqiq dikritik bahwa hadits tersebut hanya menunjukkan kejadian hal itu, bukan menunjukkan kebolehannya. Namun kritikan ini juga ditanggapi bahwa hadits tersebut merupakan berita dalam konteks memuji dan mengangkat kemuliaan Islam, sehingga ia bisa dipahami atas dibolehkannya hal itu.

Termasuk hal yang unik, bahwa yang masyhur dari ulama yang tidak mensyaratkan mahram untuk haji wanita, mereka berpendapat bahwa haji adalah kewajiban yang boleh ditunda (tidak segera).Sedangkan yang masyhur dari ulama yang mensyaratkan adanya mahram berpendapat bahwa haji merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dengan segera. Padahal keserasiannya akan terlihat jika sebaliknya.

Sementara itu, an-Nawawi dalam syarah hadits Jibril pada redaksi hadits: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا)) "Ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya", mengatakan "Tidak ada di dalam hadits ini yang menunjukkan dibolehkan atau dilarangnya menjual *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya,-pen), berbeda dengan pendapat yang menjadikannya sebagai dalil pada masing-masing dari keduanya, karena segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ bahwa ia akan terjadi tidak menunjukkan keharaman atau kebolehannya." Apa yang dikatakan oleh an-Nawawi memang benar. Akan tetapi, indikasi tersebut menguatkan kesimpulan dalil dibolehkannya hal itu.

Menurut Ibnu Daqiq al-'Ied, masalah ini berkaitan dengan dua dalil yang bersifat umum ketika saling bertentangan, karena firman-Nya: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana"* (QS. Ali 'Imran: 97), ayat ini berlaku umum bagi kaum laki-laki dan kaum wanita, sehingga konsekuensinya ketika ada kesanggupan untuk

mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka ibadah haji wajib bagi semuanya (baik laki-laki maupun wanita). Sedangkan sabda beliau ﷺ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) "Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya" berlaku umum pada setiap safar, dan ibadah haji termasuk di dalamnya. Barang siapa mengecualikan haji darinya, maka dia telah mengkhususkan hadits tersebut dengan keumuman ayat tersebut. Dan barang siapa memasukkan haji ke dalamnya, maka dia telah mengkhususkan ayat di atas dengan keumuman hadits tersebut, sehingga dia memerlukan dalil lain untuk menyimpulkan pendapat yang lebih kuat.

Madzhab kedua telah memilih pendapat yang kuat dengan keumuman sabda beliau ﷺ: ((لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)) "Janganlah kalian mencegah wanita-wanita hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah." Namun kesimpulan itu tidaklah tepat, karena hadits tersebut berlaku umum pada semua masjid, yang dikecualikan darinya masjid yang membutuhkan adanya perjalanan dengan hadits larangan.

Perkataan: [إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ] "Kecuali bersama mahram." Yaitu, maka dia boleh melakukan safar. Al-Bukhari tidak menegaskan penyebutan suami, namun akan disebutkan pada hadits riwayat Abu Sa'id dalam bab ini dengan lafazh: ((لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا)) "tidak disertai oleh suami atau mahramnya."

Definisi mahram menurut para ulama adalah: wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dengan sebab yang lazim menjadikannya sebagai mahram (nasab, hubungan perkawinan dan hubungan persusuan) karena keharaman wanita tersebut. Dikecualikan dari kata "untuk selamanya": saudara wanita dan bibi istri. Dikecualikan dari kata "yang lazim": ibu dan putri seorang wanita yang digauli karena syubhat (dikira istrinya atau sahayanya, ternyata wanita lain). Dan dikecualikan dari kata "keharaman wanita tersebut": wanita yang dikenai sumpah *li'an*. Ahmad mengecualikan wanita yang haram dinikahi selamanya: wanita Muslimah yang memiliki ayah ahli kitab, Ahmad berkata: "Ayahnya bukanlah mahram baginya, karena tidak ada

jaminan bahwa ayahnya akan melancarkan fitnah terhadap agamanya ketika dia menyendiri dengannya."

Barang siapa yang berpendapat bahwa budak laki-laki dari seorang wanita adalah mahram baginya, maka dia membutuhkan *hujjah* untuk memasukkannya ke dalam batasan (definisi) ini. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar secara *marfu'*: ((سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ)) "Safar yang dilakukan oleh seorang wanita bersama budak laki-lakinya adalah keterlantaran." Akan tetapi sanadnya mengandung kelemahan. Namun ia dijadikan *hujjah* oleh Ahmad dan selainnya. Bagi orang yang memperbolehkan wanita dan budak laki-lakinya melakukan safar, hendaknya dia membatasi dengan kondisi ketika keduanya berada di dalam suatu rombongan, berbeda dengan kondisi ketika keduanya menyendiri, maka hal itu tidak dibolehkan berdasarkan hadits ini.

Di akhir hadits Ibnu 'Abbas ini terdapat dalil yang mengindikasikan bahwa suami masuk ke dalam orang yang dinamakan mahram. Karena tatkala beliau mengecualikan mahram, penanya berkata: "Istriku hendak menunaikan haji." Seakan-akan penanya memahami keadaan suami sebagai mahram, namun tidak ada keterangan yang menunjukkan apa yang dipahaminya, justru dikatakan kepadanya: ((اخْرُجْ مَعَهَا)) "Pergilah bersama istrimu."

Sebagian ulama mengecualikan anak suami (dari istri lain), maka dimakruhkan bepergian bersamanya karena telah terjadinya dominasi kerusakan di kalangan manusia. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pernyataan kemakruhan ini dinukil dari Malik. Jika yang dimaksud dengan kemakruhan di sini diartikan haram, maka hal itu jauh dari kebenaran, karena menyelisihi hadits tersebut, namun jika kemakruhan ini *li at-tanziih* (diartikan makruh yang tidak sampai kepada derajat haram), maka ia tergantung dengan penafsiran apakah lafazh: ((لَا يَحِلُّ)) "tidak halal" itu mencakup makruh *tanzih*?

Perkataan: [وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ] "Dan tidak boleh seorang laki-laki mengunjunginya kecuali wanita tersebut bersama seorang

mahram." Di dalam redaksi hadits ini terkandung larangan seorang laki-laki ber-*khalwat* (menyepi) dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan larangan ini adalah ijma' para ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah selain mahram dapat menempati posisinya dalam masalah ini, seperti wanita-wanita yang dapat dipercaya?

Pendapat yang shahih adalah dibolehkannya hal itu, karena sedikitnya kekhawatiran terhadap wanita tersebut. Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Harus ada mahram. Demikian pula dengan wanita-wanita yang dapat dipercaya dalam perjalanan haji, maka harus ada mahram bersama salah seorang dari mereka." Pendapatnya ini dikuatkan oleh pernyataan asy-Syafi'i bahwa seorang laki-laki tidak dibolehkan shalat mengimami sekelompok wanita kecuali salah seorang dari mereka adalah mahram bagi laki-laki tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا] "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak pergi bersama pasukan ini dan itu.'" Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan nama laki-laki tersebut, nama istrinya dan penentuan peperangan tersebut. Dan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Jihaad" dengan lafazh: ((إِنِّي اكْتُتِبْتُ [كُتِبْتُ] فِي غَزْوَةِ كَذَا)) "Sesungguhnya aku telah diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini." Yaitu, aku telah didaftarkan ke dalam nama-nama orang yang ditentukan untuk peperangan tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: "Lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi ketika haji Wada', sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban haji boleh ditunda (tidak segera), karena seandainya harus segera, tentulah laki-laki tersebut tidak akan menunda bersama teman-temannya yang telah ditentukan untuk mengikuti peperangan tersebut." Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir.

Namun tidaklah mesti demikian, karena ada kemungkinan mereka telah melaksanakan haji sebelum itu bersama para Sahabat yang melaksanakan haji pada tahun 9 H. bersama Abu Bakar ash-Shiddiq.

Atau orang-orang tersebut telah ditentukan untuk mengikuti jihad dengan penunjukkan imam. Sebagaimana jika musuh menyerang suatu kaum, maka jihad menjadi *fardhu 'ain* atas mereka dan ibadah haji ditunda, berdasarkan kesepakatan ulama.

Perkataan: [اخْرُجْ مَعَهَا] "Pergilah bersama istrimu." Sebagian ulama berpedoman dengan lahiriah hadits ini dalam mewajibkan suami untuk safar bersama istrinya jika tidak ada orang lain yang dapat menemaninya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan juga salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Namun, pendapat yang masyhur bahwa hal itu tidaklah wajib, seperti halnya wali haji menggantikan orang yang sakit. Maka seandainya suami menolak kecuali dengan adanya upah, istrinya tersebut harus memberikannya, karena ia termasuk jalannya, sehingga si suami bagi isterinya tersebut seperti perbekalan.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajib. Ini adalah pendapat Ahmad dan salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i. Namun pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa suami boleh melarang istrinya, karena kewajiban haji itu boleh ditunda (tidak segera). Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur Ibrahim ash-Sha-igh, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar secara *marfu'* mengenai seorang wanita yang memiliki suami dan harta, namun suaminya tidak mengizinkannya untuk melaksanakan ibadah haji, maka wanita tersebut tidak boleh berangkat kecuali dengan izin suaminya; maka pelaksanaan haji di sini dipahami sebagai haji sunnah, hal ini untuk mengamalkan dua hadits tersebut.

Ibnul Mundzir telah menukil adanya ijma' ulama, bahwa seorang suami boleh melarang istrinya pergi pada semua perjalanan. Namun yang para ulama perselisihkan hanyalah pada perjalanan yang wajib.

Dari hadits di atas, Ibnu Hazm mengambil kesimpulan hukum bahwa seorang wanita boleh bepergian tanpa suami atau mahram, karena dalam hadits tersebut beliau ﷺ tidak memerintahkan agar

memulangkan wanita tersebut dan tidak pula mencela perjalanannya. Akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini dikritik, bahwa seandainya hal itu bukanlah syarat, niscaya beliau tidak akan memerintahkan suaminya untuk pergi bersamanya dan meninggalkan peperangan yang telah diwajibkan atasnya. Terlebih lagi, hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari Hammad bin Zaid dengan lafazh: ((فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا)) "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar akan pergi dalam pasukan ini dan itu'." Seandainya hal itu bukanlah syarat, tentu beliau tidak memberikan keringanan baginya untuk tidak menunaikan nadzarnya.

An-Nawawi berkata: "Di dalam hadits ini terdapat keterangan mendahulukan sesuatu yang paling penting jika dua hal yang sama-sama penting saling bertentangan. Karena tatkala dia ditawarkan perang dan haji, maka dia lebih memilih haji, karena tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya untuk menemani istrinya melaksanakan haji, berbeda dengan peperangan." *Wallaahu a'lam.*

***Hadits Keempat*:** Hadits ini memiliki dua jalur; jalur pertama *maushul* dan *mu'allaq*, dan jalur lainnya *mu'allaq*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ] "Habib al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnu Abi Qaribah, dengan huruf *qaf* dan *ba*. Nama asli Abu Qaribah adalah Zaid. Ada yang mengatakan Za-idah. Dia bukanlah Habib bin Abi 'Amrah yang disebutkan pada hadits kedua dalam bab ini.

Perkataan: [قَالَتْ أَبُوْ فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا] "Ummu Sinan menjawab: 'Abu Fulan—yaitu suaminya—.'" Telah disebutkan bahwa suaminya adalah Abu Sinan. Hadits tersebut telah dijelaskan pada Kitab "al-Umrah" Bab 4: "Umrah di bulan Ramadhan."

Perkataan: [رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ألخ] "Ia diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari 'Atha'..." Al-Bukhari bermaksud menguatkan jalur Habib dengan *mutaba'ah* Ibnu Juraij terhadapnya dari 'Atha'. Dari sini

dapat dipetik sebuah keterangan adanya penegasan 'Atha' bahwa dia mendengar hadits tersebut dari Ibnu 'Abbas. Jalur Ibnu Juraij telah disebutkan secara *maushul* pada bab yang diisyaratkan tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidullah berkata." Dengan bentuk *tashghiir*. Dia adalah Ibnu 'Amr ar-Raqqi.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ] "Dari 'Abdul Karim", yaitu Ibnu Malik al-Jazari.

Perkataan: [عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ] "Dari 'Atha', dari Jabir." Maksud al-Bukhari menyebutkan sanad ini adalah untuk menjelaskan adanya perbedaan susunan sanad hadits yang bermuara kepada 'Atha'. Telah disebutkan pada Bab "Umrah di bulan Ramadhan" bahwa Ibnu Abi Laila dan Ya'qub bin 'Atha' bersepakat dengan Habib dan Ibnu Juraij. Sehingga menjadi jelaslah bahwa yang *syadz* adalah riwayat 'Abdul Karim. Riwayat Ma'qil al-Jazari juga *syadz*, karena dia menyebutkan: "Dari 'Atha', dari Ummu Sulaim." Tindakan al-Bukhari ini menunjukkan bahwa menurutnya riwayat Ibnu Juraij lebih kuat. Dan dia mengisyaratkan bahwa riwayat 'Abdul Karim tetap dianggap, karena ada kemungkinan 'Atha' memiliki dua orang guru dalam meriwayatkan hadits ini. Hal ini diperkuat bahwa riwayat 'Abdul Karim tidak menyebutkan kisah dan hanya membatasi pada matannya, yaitu sabda beliau: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)) "Umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan haji." Seperti itulah yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan Ibnu Majah melalui jalur 'Ubaidullah bin 'Amr. *Wallaahu a'lam.*

***Hadits Kelima*:** Hadits riwayat Abu Sa'id. Pembahasan hadits ini telah disebutkan pada Bab "Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah" (hadits no. 1188), dan bahwa ia mencakup empat hukum, yaitu: *Pertama,* safar seorang wanita, yang pembahasannya telah disebutkan dalam bab ini. *Kedua*, larangan puasa pada hari raya 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adh-ha yang akan disebutkan pada Kitab "ash-Shaum." *Ketiga*, larangan shalat sunnah setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar yang telah disebutkan di akhir Kitab "ash-Shalaah". *Keempat*, larangan

mengencangkan pelana (mengadakan perjalanan) ke selain tiga masjid yang juga telah disebutkan di akhir Kitab "ash-Shalaah".

Perkataan: [أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ] "Atau Qaza'ah berkata: 'Abu Sa'id meriwayatkannya.'" Disebutkan pada naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((أَوْ قَالَ أَخَذْتُهُنَّ)) "atau ia berkata: aku menggambilnya" dengan huruf *kha* dan *dzal*, yaitu aku menerimanya dari beliau.

Perkataan: [وَآنَقْنَنِيْ] "Dan ia membuatku takjub." Dengan mem-*fat-hah*-kan dua huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf* mengikuti pola أَعْجَبْنَنِي. Maksudnya, kalimat-kalimat tersebut membuatku takjub. Dikatakan: آنَقَنِي الشَّيْءُ dengan dibaca *mad*, artinya sesuatu membuatku kagum, dan penyebutan kekaguman setelahnya merupakan penegasan.

Perkataan: [أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ] "Atau mahramnya." Seperti itulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Sedangkan pada sebagian naskah riwayat dari Abu Dzar disebutkan: ((أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مُحَرَّمٌ)) "Atau mahramnya yang diharamkan." Lafazh pertama dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awal dan ketiganya dan men-*sukun*-kan huruf keduanya. Dan lafazh kedua dengan mengikuti pola lafazh مُحَمَّد, yaitu (diharamkan) atasnya.

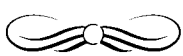

BAB 27

Orang Yang Bernadzar Akan Berjalan Kaki Ke Ka'bah

٢٧ - بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا[80] ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: ((مَا بَالُ هٰذَا؟)) قَالُوْا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ)). وَأَمَرَهُ[81] أَنْ يَرْكَبَ.

1865. Ibnu Salam meriwayatkan kepada kami: Al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, ia berkata: Tsabit meriwayatkan kepadaku dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ; Bahwa Nabi ﷺ melihat orang tua sedang dipapah oleh kedua putranya, beliau bertanya: "Ada apa dengan orang tua ini?" Mereka menjawab: "Dia telah bernadzar akan berjalan kaki." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri." Dan beliau memerintahkannya naik kendaraan."

---

[80] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: محمد بن سلام.
[81] Dalam naskah (ق) tertulis: أمره .

[Hadits nomor 1865 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6701]

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ[82]، فَقَالَ ﷺ: ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

حَدَّثَنَا[83] أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ[84] عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1866. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepadaku bahwa Yazid bin Abi Habib mengabarkan kepadanya bahwa Abul Khair meriwayatkan kepadanya, dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: "Saudariku telah bernadzar akan berjalan kaki menuju Baitullah dan dia menyuruhku agar aku memintakan fatwa untuknya kepada Nabi ﷺ. Lalu aku meminta fatwa kepada beliau, maka beliau ﷺ bersabda: "Hendaklah dia berjalan dan naik kendaraan." Yazid berkata: "Abul Khair tidak pernah berpisah dengan 'Uqbah."

---

[82] Dalam naskah (ق) tertulis: فاستفتيت النبي.
[83] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أبو عبد الله حدثنا.
[84] Dalam naskah (ص) tertulis: يزيد بن أبي حبيب.

Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid, dari Abul Khair, dari 'Uqbah. Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ] "Bab: Orang yang bernadzar berjalan kaki ke Ka'bah." Yaitu, dan tempat-tempat mulia lainnya, apakah dia wajib memenuhi nadzarnya tersebut atau tidak? Jika wajib, lalu dia tidak memenuhinya dalam keadaan mampu atau tidak mampu, maka apa konsekuensinya? Dalam setiap permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab "an-Nadzr", *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا الْفَزَارِي] "Al-Fazari mengabarkan kepada kami." Dia adalah Marwan bin Mu'awiyah, sebagaimana yang dipastikan oleh para penyusun kitab *al-Athraaf* dan *al-Mustakhrajaat*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abi 'Umar, dari Marwan (bin Mu'awiyah) dengan sanad yang sama seperti hadits bab ini. Ibnu Hazm berkata: "Dia adalah Abu Ishaq al-Fazari atau Marwan."

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ] "Tsabit meriwayatkan kepadaku." Seperti inilah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah dari Humaid. Hadits ini termasuk yang ditegaskan oleh Humaid bahwa di dalam sanadnya terdapat perantara antara dia dengan Anas, sementara di hadits lain dia tidak menyebutkan perantara tersebut, yaitu diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Yahya bin Sa'id al-Anshari dan at-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Abi 'Ady, keduanya dari Humaid, dari Anas (tanpa perantara). Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad, dari Ibnu Abi 'Ady dan Yazid bin Harun. Mereka semua dari Humaid tanpa adanya perantara. Padahal dikatakan bahwa umumnya riwayat Humaid dari Anas itu dengan perantara, akan tetapi al-Bukhari meriwayatkan

banyak hadits dari Humaid, dari Anas tanpa perantara, yang disertai dengan keterangan bahwa Humaid benar-benar mendengar hadits-hadits tersebut dari Anas.

Sejumlah perawi sepakat dengan 'Imran al-Qaththan, dari Humaid untuk memasukkan perawi bernama Tsabit (sebagai perantara) antara Humaid dan Anas. Akan tetapi 'Imran memiliki matan yang berbeda dengan riwayat mereka, yaitu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalurnya dengan lafazh:

نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ.))

"Ada seorang wanita yang bernadzar akan berjalan kaki ke Baitullah. Lalu Nabi Allah ﷺ ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan perjalanan kakinya itu. Perintahkanlah dia agar berkendaraan.'"

Perkataan: [رَأَى شَيْخًا يُهَادَى] "Melihat orang tua sedang dipapah." Lafazh يُهَادَى dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, dari lafazh الْمُهَادَاة, yaitu berjalan dengan bersandar pada orang lain. Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Khalid bin al-Harits, dari Humaid dengan lafazh: يَتَهَادَى dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan huruf *ta*.

Perkataan: [بَيْنَ ابْنَيْهِ] "Di antara kedua putranya." Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan nama orang tua tersebut dan nama kedua putranya. Saya membaca dalam tulisan Mughalthai: ((الرَّجُلَ الَّذِي يُهَادَى)) "Seorang laki-laki yang sedang dipapah."

Al-Khathib berkata: "Laki-laki tersebut adalah Abu Isra-il." Demikian pernyataan al-Khathib, dan Ibnul Mulaqqin menyetujui pendapatnya itu. Namun bukan demikian kisah yang terdapat dalam kitab al-Khathib. Akan tetapi disebutkan dari hadits Malik dengan lafazh:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ هٰذَا؟)) قَالُوْا: نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ ...

"Dari Humaid bin Qais dan Tsaur bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki berdiri di panas terik matahari, lalu beliau bertanya: 'Ada apa dengan orang ini?' Mereka menjawab: 'Dia telah bernadzar tidak akan bernaung, tidak berbicara, dan akan berpuasa ....'"

Al-Khathib berkata: "Laki-laki ini adalah Abu Isra-il." Kemudian al-Khathib menyebutkan hadits 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالَ: مَا بَالُهُ؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ وَيَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَتَكَلَّمَ .... الحَدِيْث

"Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, lalu beliau melihat seorang laki-laki bernama Abu Isra-il, beliau bertanya: 'Ada apa dengannya?' Mereka menjawab: 'Dia telah bernadzar akan berpuasa, berdiri di bawah matahari, dan tidak berbicara ...'"

Hadits ini akan disebutkan pada Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur" dari hadits Ibnu 'Abbas. Perbedaan antara hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Anas sangat jelas dilihat dari beberapa sisi, sehingga orang yang menyatukan kedua kisah tersebut membutuhkan alasan yang kuat, *wallaahul musta'aan.*

Perkataan: [قَالَ مَا بَالُ هٰذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ] "Beliau bertanya: 'Ada apa dengan orang ini?' Mereka menjawab: 'Dia telah bernadzar akan berjalan kaki.'" Sementara disebutkan dalam hadits Abu Hurairah

yang terdapat pada riwayat Muslim bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi ﷺ adalah kedua putra laki-laki tersebut, lafazhnya: ((فَقَالَ: مَا شَأْنُ هٰذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ)) "Beliau bertanya: 'Ada apa dengan laki-laki ini?' Kedua putranya menjawab: 'Wahai Rasulullah, dia memiliki tanggungan nadzar.'"

Perkataan: [أَمَرَهُ] "Memerintahkannya." Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَأَمَرَهُ)) "Dan memerintahkannya" dengan tambahan huruf *wawu*.

Perkataan: [أَنْ يَرْكَبَ] "Agar berkendaraan." Ahmad menambahkan dari al-Anshari, dari Humaid: ((فَرَكِبَ)) "Lalu dia pun naik kendaraan." Beliau tidak memerintahkannya menunaikan nadzar tersebut, bisa jadi karena berhaji dengan berkendaraan lebih utama daripada berhaji dengan berjalan kaki, sehingga bernadzar untuk berjalan kaki dianggap berkonsekuensi meninggalkan yang lebih utama, maka dari itu tidak wajib menunaikannya. Atau karena orang tersebut tidak mampu menunaikan nadzarnya, dan pendapat inilah yang lebih kuat.

Perkataan: [عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ] "Dari 'Uqbah bin 'Amir." Yaitu al-Juhani. Seperti itulah yang terdapat pada riwayat Ahmad, Muslim dan selain keduanya dalam hadits dan jalur yang sama seperti hadits bab ini.

Perkataan: [نَذَرَتْ أُخْتِيْ] "Saudariku telah bernadzar." Al-Mundzir, Ibnul Qasthallani, al-Quthb al-Halabi dan ulama lain yang mengikuti mereka berpendapat: "Dia adalah Ummu Hibban binti 'Amir." Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada pendapat Ibnu Makula. Namun mereka telah keliru, karena Ibnu Makula hanya menukilnya dari Ibnu Sa'ad, sementara Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqaat an-Nisaa'* hanya menyebutkan Ummu Hibban binti 'Amir bin Nabiy, dengan huruf *nun* dan *ba* (نَابِي), bin Zaid bin Haram, al-Anshariyyah.

Ibnu Sa'ad berkata: "Dia adalah saudari 'Uqbah bin 'Amir bin Nabiy yang pernah mengikuti perang Badar. Dia adalah istri Haram bin Muhayyishah dan dia (Haram bin Muhayyishah) telah disebutkan

sebelum 'Uqbah bin 'Amir bin Nabiy al-Anshari dan bahwa dia pernah mengikuti perang Badar, namun dia tidak meriwayatkan satu hadits pun."

'Uqbah yang dijelaskan di sini berbeda dengan ('Uqbah bin 'Amir) al-Juhani, karena dia memiliki banyak riwayat dan tidak pernah mengikuti perang Badar serta bukan orang Anshar. Atas dasar ini, maka belum diketahui nama sebenarnya saudari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani tersebut.

Dalam muqaddimah, saya (Ibnu Hajar) telah mengikuti pendapat orang-orang yang saya sebutkan di atas, namun saya mencabut kembali pendapat itu sekarang, *wa billlahit taufiiq*.

Perkataan: [أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ] "Bahwa dia akan berjalan kaki menuju Baitullah." Muslim menambahkan melalui jalur 'Abdullah bin 'Ayyasy, dengan huruf *ya* dan huruf *syin* (عَيَّاش), dari Yazid: ((حَافِيَةً)) "Dengan bertelanjang kaki." Disebutkan pada riwayat Ahmad dan para penulis kitab *Sunan* melalui jalur 'Abdullah bin Malik, dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani: ((أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ)) "Bahwa saudarinya telah bernadzar akan berjalan dengan bertelanjang kaki dan tanpa kerudung." Ath-Thabari menambahkan melalui jalur Ishaq bin Salim, dari 'Uqbah bin 'Amir: ((وَهِيَ امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَالْمَشْيُ يَشُقُّ عَلَيْهَا)) "Padahal dia adalah seorang wanita yang gemuk dan sulit berjalan." Sementara pada riwayat Abu Dawud melalui jalur Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas disebutkan:

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، وَشَكَا إِلَيْهِ ضَعْفَهَا.

"'Uqbah bin 'Amir bertanya kepada Nabi ﷺ, ia berkata bahwa saudarinya telah bernadzar akan berjalan kaki ke Baitullah, dan 'Uqbah mengeluhkan lemahnya kondisi saudarinya itu kepada beliau."

Perkataan: [فَقَالَ ﷺ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ] "Maka beliau ﷺ bersabda: 'Hendaklah dia berjalan dan berkendaraan.'" Disebutkan dalam riwayat 'Abdullah bin Malik: ((مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) "Perintahlah dia agar berkerudung dan berkendaraan serta berpuasa selama tiga hari."

Setelah hadits ini, Muslim meriwayatkan hadits 'Abdurrahman bin Syimasah (شِمَاسَة), dengan meng-*kasrah* huruf *syin* dan huruf *mim* tanpa *tasydid* yang setelahnya huruf *sin*, dari Abul Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir secara *marfu'*: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ)) "Kafarat nadzar adalah sama dengan kafarat sumpah." Kemungkinan ia adalah ringkasan dari hadits bab ini. Karena perintah agar berpuasa selama tiga hari adalah salah satu bentuk kafarat sumpah.

Akan tetapi disebutkan dalam riwayat 'Ikrimah dengan lafazh: ((قَالَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) "Beliau bersabda: "Hendaklah dia berkendaraan dan menyembelih seekor unta *badanah*." Dan pembahasan mengenai hal ini nanti akan disebutkan pada Kitab "an-Nadzr", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ] "Yazid berkata: 'Abul Khair tidak pernah berpisah dengan 'Uqbah.'" Ini adalah perkataan Yazid bin Abi Habib, perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abul Khair. Maksud pernyataan ini adalah untuk menjelaskan bahwa Abul Khair benar-benar mendengar hadits tersebut dari 'Uqbah.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu 'Abdillah berkata." Yaitu al-Bukhari.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ] "Dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu 'Ashim dan disepakati oleh Rauh bin 'Ubadah yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Isma'ili, keduanya menyebutkan guru Ibnu Juraij dalam hadits ini adalah Yahya bin Ayyub. Namun Hisyam bin Yusuf berbeda pendapat dengan keduanya, dia menyebutkan guru Ibnu Juraij dalam hadits ini adalah Sa'id bin Abi Ayyub.

Al-Isma'ili lebih menguatkan yang pertama (bahwa guru Ibnu Juraij dalam hadits ini adalah Yahya bin Ayyub) karena adanya kesepakatan Abu 'Ashim dan Rauh yang menyelisihi pendapat Hisyam. Akan tetapi, pilihan al-Isma'ili dibantah, bahwa 'Abdurrazzaq sepakat dengan Hisyam sebagaimana terdapat pada riwayat Ahmad dan Muslim, dan keduanya disepakati oleh Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij dan Hajjaj bin Muhammad yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i. Mereka adalah empat ulama *hafizh* yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Abi Ayyub. Jika pernyataan yang lebih kuat di sini berdasarkan banyaknya jumlah, maka riwayat mereka lebih utama untuk dinyatakan lebih kuat. Namun tampaknya, apa yang disebutkan oleh al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Ibnu Juraij dalam hadits ini memiliki dua orang guru. Mughalthai dan diikuti oleh Syaikh Sirajuddin, dia mengungkapkan perkataan al-Isma'ili dengan ungkapan yang tidak dapat dipahami maksudnya. *Wallaahu a'lam.*

PENUTUP

Bab-bab yang terdapat pada Kitab "al-Muhshar" (Terhalang dalam menyempurnakan Haji dan Umrah) dan Kitab "Jazaa-ush Shaid" (Sanksi berburu di tanah Haram) serta hal lainnya yang disebutkan sampai di sini mencakup enam puluh satu hadits. Yang diriwayatkan secara *mu'allaq* di antaranya berjumlah tiga belas hadits dan selebihnya diriwayatkan secara *maushul*. Yang disebutkan berulang dalam kitab ini dan kitab sebelumnya berjumlah tiga puluh delapan hadits, sementara yang disebutkan tanpa pengulangan berjumlah dua puluh tiga hadits.

Semua periwayatan al-Bukhari ini disepakati oleh Muslim, kecuali hadits Ibnu 'Umar mengenai kain penutup wajah dan sarung tangan secara *mauquf* dan *marfu'*; hadits as-Sa-ib bin Yazid bahwa dia telah diberangkatkan haji; dan hadits Jabir: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ)) "Umrah di bulan Ramadhan." *Atsar-atsar* dari Sahabat dan Tabi'in yang ada di dalamnya berjumlah dua belas *atsar*. *Wallaahul Musta'aan* (Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan).

كِتَابُ
فَضَائِلِ المَدِيْنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXIX

KEUTAMAAN KOTA MADINAH

٢٩ - كِتَابُ[1] فَضَائِلِ الْمَدِيْنَةِ

[1] Dalam naskah (ق) tidak tertera kata كتاب.

BAB 1

Wilayah Haram (Suci) Kota Madinah

١ - بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ[2] حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)).

1867. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Tsabit bin Yazid meriwayatkan kepada kami: 'Ashim Abu 'Abdirrahman al-Ahwal meriwayatkan kepada kami dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Madinah adalah tanah Haram (suci) dari batas ini hingga itu. Pepohonannya tidak boleh ditebang, dan tidak boleh menciptakan sesuatu yang baru (bid'ah dalam agama-pent) di dalamnya. Barang siapa menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia."

---

[2] Dalam naskah (ق) tertera أَحْدَثَ فِيْهَا.

[Hadits nomor 1867 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7306]

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[3]: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ. فَنَالُوْا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ)).

1868. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami dari Abu at-Tayyah; dari Anas رضي الله عنه: "Nabi ﷺ tiba di kota Madinah, lalu beliau memerintahkan untuk membangun Masjid. Beliau bersabda: 'Wahai Bani an-Najjar! Tetapkanlah harganya untukku!' Mereka menjawab: 'Kami tidak meminta harganya melainkan kepada Allah.' Maka Rasulullah pun memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik dibongkar, sisa-sisa reruntuhan diratakan, dan pohon kurma ditebang. Kemudian mereka menata batang-batang kurma tersebut sebagai kiblat masjid."

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ[4] عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِيْ.

---

[3] Dalam naskah (ق) tertera قَالَ قَدِمَ.
[4] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan بْنِ عُمَرَ.

قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِيْ حَارِثَةَ فَقَالَ: أَرَاكُمْ يَا بَنِيْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ)).

1869. Isma'il bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Saudara laki-lakiku meriwayatkan kepadaku; dari Sulaiman, dari 'Ubaidillah, dari Sa'id al-Maqburiy, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Apa yang terletak di antara kedua wilayah bebatuan hitam di Kota Madinah telah diharamkan (disucikan) melalui lisanku." Ia (perawi) berkata: "Dan Nabi ﷺ mendatangi Bani Haritsah lalu berkata: 'Menurutku, kalian, wahai Bani Haritsah, telah keluar dari wilayah Haram." Kemudian beliau menoleh dan berkata: "Sebenarnya kalian masih berada di dalamnya."

[Hadits nomor 1869 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1873]

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: ((مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ

مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ[5] وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)) قَالَ أَبُوْ عَبْد اللهِ: عَدْلٌ فِدَاءٌ.

1870. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-'Amasy, dari Ibrahim at-Taimi, dari ayahnya, dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Kami tidak memiliki sesuatu apa pun selain Kitabullah dan apa yang terdapat di dalam lembaran yang berasal dari Nabi ﷺ ini: 'Madinah adalah wilayah Haram (suci), dari gunung *'A-ir* sampai batas itu. Barang siapa menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) padanya, atau melindungi orang yang menciptakan sesuatu yang baru tersebut, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia, serta tidak diterima ibadahnya yang fardhu ataupun yang sunnah.'

Dan beliau bersabda: 'Jaminan keamanan (yang diberikan oleh) orang-orang Muslim adalah sama. Barang siapa mengingkari kesepakatan dengan seseorang Muslim maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia serta tidak diterima ibadahnya yang fardhu ataupun yang sunnah. Dan barang siapa (yaitu budak-pent) memberikan loyalitas kepada suatu kaum tanpa seizin tuannya yang telah membebaskannya, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah dan seluruh manusia serta tidak diterima ibadahnya yang fardhu ataupun yang sunnah.'" Abu 'Abdillah berkata: "(kata) *'Adl* yaitu tebusan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَضَائِلُ الْمَدِيْنَةِ. بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ] "*Bismillaahir-rahmanirrahiim*. Keutamaan-keutamaan kota Madinah. Bab: Wilayah Haram (suci) kota Madinah." Demikianlah redaksi yang tertera pada naskah riwayat Abu Dzar, dari riwayat al-Hamawi. Redaksi tersebut

[5] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: والملائكة.

tidak tercantum pada naskah perawi lainnya, kecuali kalimat "Bab: Wilayah Haram (suci) kota Madinah." Pada naskah riwayat Abu 'Ali asy-Syabbuwi tertera: ((بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ)) "Bab: Apa yang Berhubungan Dengan Wilayah Haram (Suci) Kota Madinah".

Madinah merupakan nama sebuah daerah yang sudah dikenal, yaitu tempat berhijrah dan dikuburkannya Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ... ﴿٨﴾ ﴾

"Mereka (orang-orang munafik) berkata: 'Sungguh jika kita kembali ke Madinah'...." (QS. Al-Munaafiquun: 8)

Jika kata ini (الْمَدِيْنَةُ) disebutkan secara umum, maka yang terbesit di dalam pikiran adalah kota Madinahlah yang dimaksud. Namun, jika yang dimaksud bukan kota Madinah, maka penggunaan kata "Madinah" (yang artinya kota-pent) harus dibatasi dengan sesuatu yang lain, seperti halnya kata النَّجْمُ (bintang) yang dimaksud adalah الثُّرَيَّا (bintang kartika).

Sebelumnya, kota Madinah bernama Yatsrib. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ ... ﴿١٣﴾ ﴾

"Dan (Ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: 'Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)...'" (QS. Al-Ahzaab: 13)

Yatsrib sendiri adalah nama salah satu tempat di kota itu, kemudian keseluruhan kota tersebut dinamai dengan nama tersebut. Ada yang berpendapat bahwa nama tersebut berasal dari nama Yatsrib bin Qaniah, seorang laki-laki dari keturunan Iram bin Sam bin Nuh, karena dialah orang pertama yang tinggal di wilayah tersebut, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu 'Ubaid al Bakri, dan ada pula yang berpendapat lainnya. Kemudian Nabi ﷺ menamainya dengan *Thaibah* dan *Thaabah* sebagaimana yang akan disebutkan pada bab tersendiri.

Awalnya kota ini didiami oleh *al 'Amaaliiq* (Keturunan 'Imlaq bin Lawadz bin Iram bin Sam bin Nuh. Lihat *al Mu'jamul Washiith*-pen). Kemudian daerah tersebut didiami oleh sekelompok orang dari keturunan Bani Israa-il. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa عليه السلام telah mengirim mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zubair bin Bakkar pada kitab *Akhbaarul Madiinah* dengan sanad yang dha'if. Kemudian daerah tersebut didiami oleh suku al-Aus dan al-Khazraj, yaitu setelah penduduk Saba' terpisah-pisah akibat banjir besar. Penjasan tentang hal ini akan disebutkan pada Kitab "al-Maghaazi", *insya Allah*.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Hadits pertama adalah hadits Anas (no. 1867).

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas ..." Pada riwayat 'Abdul Wahid, dari 'Ashim, disebutkan: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ)) "Kukatakan kepada Anas ...."

Riwayat ini akan disebutkan pada Kitab "al-I'tishaam". Sementara pada riwayat Yazid bin Harun dari 'Ashim, disebutkan: ((سَأَلْتُ أَنَسًا)) "Aku telah bertanya kepada Anas ...." Riwayat Muslim.

Perkataan: [الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا] "Madinah adalah tanah Haram (suci) dari batas ini hingga itu ..." Demikianlah redaksi ini disebutkan secara *mubham* (tanpa adanya penyebutan tempat secara tegas-pent). Pada hadits 'Ali, yaitu hadits keempat pada bab ini, disebutkan: "Dari gunung *'Aa-ir* sampai batas itu."

Kata عَائِر diucapkan dengan huruf *'Ain*, dengan wazan فَاعِل. Al-Bukhari menyebutkan kata ini dalam Kitab "al-Jizyah" dan Kitab lainnya dengan lafazh ((عَيْر)), yaitu dengan huruf *ya* berharakat *sukun*. Ia adalah nama sebuah gunung di kota Madinah sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian. Namun demikian, seluruh riwayat al-Bukhari

sepakat menyebutkan batasan wilayah yang kedua secara samar. Pada riwayat Muslim disebutkan: ((إِلَى ثَوْر)) "Hingga ke *Tsaur*."

Ada yang berpendapat bahwa Imam al-Bukhari sengaja menyebutkan batasan tempat tersebut secara samar karena menurutnya penyebutan (hingga ke *Tsaur*) adalah salah. Penulis Kitab *al-Masyaariq* dan *al-Mathaali'* mengatakan: "Kebanyakan perawi dari Imam al-Bukhari menyebutkan kata "عَيْر". Adapun untuk kata "ثَوْر", sebagian mereka menyebutkannya secara kiasan dengan kata: كَذَا "ini", dan sebagian lainnya membiarkan posisi kata tersebut tanpa tulisan. Yang menjadi dasar tidak ditulisnya kata tersebut adalah perkataan Mush'ab az-Zubairi: 'Di Madinah tidak terdapat *'Air* ataupun *Tsaur*.' Sementara yang lainnya menetapkan keberadaan *'Air* tersebut, namun mereka sepakat dengan Mush'ab mengingkari adanya *Tsaur*."

Abu 'Ubaid berkata: "Redaksi: 'Apa yang terletak di antara *'Air* dan *Tsaur*' ini adalah riwayat penduduk Irak. Adapun penduduk kota Madinah, mereka tidak mengenal adanya gunung yang bernama *Tsaur*, karena gunung *Tsaur* tersebut hanya ada di Makkah. Kita pun dapat melihat bahwa asal hadits tersebut adalah: ((مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى أُحُدٍ)) 'Apa yang berada di antara *'Air* hingga *Uhud*.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa lafazh tersebut terdapat pada hadits 'Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.

'Iyadh berkata: "Tidak ada artinya mengingkari keberadaan *'Air* di Madinah, karena ia adalah sesuatu yang sudah sangat diketahui. Kata tersebut juga ditemukan pada bait-bait sya'ir mereka. Abu 'Ubaid al-Bakri menyebutkan banyak alasan (berupa bait sya'ir-pent) penguat tentang hal itu. Di antaranya perkataan al-Ahwash al-Madani, seseorang penya'ir terkenal:

فَقُلْتُ لِعَمْرٍو تِلْكَ يَا عَمْرُو نَارُهُ

تَشِبُّ قَفَا عَيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرُ

Kukatakan kepada 'Amr: "Wahai, 'Amr, itulah api
Yang bergejolak membakar tengkuk 'Air. Apakah engkau
melihat(nya)?"

Ibnus Sayyid berkata di dalam Kitab *al-Mutsallats*: "*'Air* adalah nama sebuah gunung yang sudah terkenal, yang terletak di dekat Madinah."

Az-Zubair meriwayatkan di dalam Kitab *Akhbaarul Madiinah* dari 'Isa bin Musa, ia berkata: "Sa'id bin 'Amr berkata kepada Bisyr bin as-Sa-ib: 'Tahukah engkau mengapa kami tinggal di 'Aqabah?' Bisyr menjawab: 'Tidak.' Sa'id berkata: 'Karena ketika masa jahiliah dulu, kami telah membunuh salah seorang dari kalian. Maka kami pun dikeluarkan ke tempat tersebut.' Lalu Bisyr berkata: 'Aku berharap kiranya dulu kalian membunuh satu orang lagi dari kami, dan kemudian kalian tinggal di belakang *'Air*,'" maksudnya sebuah gunung (bernama *'Air*). Demikianlah yang juga dijelaskan pada riwayat tersebut.

Para ulama memberikan beberapa alternatif alasan penolakan Mush'ab az-Zubairi terhadap *'Air* dan *Tsaur*. Di antaranya seperti yang telah disebutkan di atas. Atau sebagaimana pernyataan Ibnu Qudamah bahwa mungkin saja yang dimaksud adalah jarak antara *'Air* dan *Tsaur*, dan bukan mengenai keberadaan keduanya di Madinah.

Atau mungkin saja Nabi ﷺ menyebutkan dua buah gunung yang berada di ujung kota Madinah dengan *'Air* dan *Tsaur* secara spontan.

Ibnul Atsir menukil perkataan Abu 'Ubaid secara ringkas, kemudian ia berkata: "Dan ada yang mengatakan bahwa *'Air* adalah nama sebuah gunung di Makkah. Sehingga maksudnya: 'Aku menjadikan wilayah Haram (suci) di Madinah seluas jarak antara gunung *'Air* dan *Tsaur* di Makkah,' yaitu dengan menghilangkan *mudhaf* dan menghilangkan sifat pada *mashdar* yang tidak disebutkan."

An-Nawawi berkata: "Ada kemungkinan bahwa *Tsaur* adalah nama sebuah gunung di Madinah, bisa jadi maksudnya adalah Uhud atau yang lainnya."

Di dalam Kitab *al-Ahkaam*, setelah menuturkan perkataan Abu 'Ubaid dan mereka yang sependapat dengannya, al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Abu Muhammad 'Abdus Salam al-Bashri, seorang ulama yang *tsiqah*, telah mengabarkan kepadaku bahwa di hadapan gunung Uhud, di sisi sebelah kirinya ke arah belakang, terdapat sebuah gunung kecil bernama *Tsaur*. Ia juga mengabarkan bahwa dirinya telah menanyakan hal tersebut berulang kali kepada beberapa kelompok Arab Badui, yaitu mereka yang mengetahui tentang daerah tersebut, berikut gunung-gunung yang berada di sekitarnya; semuanya mengatakan bahwa gunung tersebut bernama *Tsaur* dan mereka biasa mendatangi gunung tersebut." Ia berkata: "Maka kami pun mengetahui (yakin) bahwa penyebutan *Tsaur* pada redaksi hadits adalah benar. Adapun ketidaktahuan para ulama besar tentangnya lebih karena nama tersebut tidak masyhur dan karena mereka tidak meneliti lebih dalam tentang hal itu." Ia melanjutkan lagi: "Dan ini merupakan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat," demikian perkataannya.

Saya (Ibnu Hajar) pernah membaca salah satu tulisan guru saya, al-Quthb al-Halabi, dalam kitab *Syarah*-nya: "Guru kami, Imam Abu Muhammad 'Abdus Salam bin Mazru' al-Bashri, menceritakan kepada kami bahwa ia pernah pergi ke Irak sebagai seorang utusan. Ketika kembali ke Madinah, ia pergi bersama seorang penunjuk jalan yang menyebutkan kepadanya nama-nama tempat dan gunung. Ia berkata: 'Ketika kami sampai di Uhud, kami mendapati di dekatnya terdapat sebuah gunung kecil. Maka aku pun bertanya kepadanya tentang gunung tersebut.' Orang itu menjawab: 'Gunung ini bernama *Tsaur*.' Ia (Abu Muhammad-pent) berkata: 'Aku pun mengetahui bahwa riwayat hadits tersebut adalah benar.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sepertinya inilah alasan pertanyaannya tentang hal itu. Guru kami, Abu Bakar bin Husain al-Maraghi, yang tinggal di Madinah, mengatakan pada ringkasannya terhadap kitab *Akhbaaru Madiinah* bahwa penduduk Madinah meriwayatkan dari para pendahulu mereka bahwa di belakang gunung Uhud, yaitu di sebelah kiri, terdapat sebuah gunung kecil

bulat kemerah-merahan yang disebut *Tsaur*. Ia berkata: "Aku telah membuktikan dengan melihatnya secara langsung."

Adapun perkataan Ibnut Tin bahwa Imam al-Bukhari sengaja menyebutkan nama gunung tersebut secara samar, karena penyebutan *ats-Tsaur* merupakan sebuah kesalahan, maka pernyataan Ibnut Tin inilah yang sebenarnya salah. Karena penyebutan secara samar tersebut sebenarnya berasal dari beberapa perawinya. Imam al-Bukhari sendiri meriwayatkan redaksi hadits tersebut pada Kitab "al-Jizyah" dan secara jelas menyebutkan namanya, *wallaahu a'lam*.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas: "Dari batas ini hingga itu" maksudnya yaitu dua buah gunung, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Isma'il bin Ja'far, dari 'Amr bin Abi 'Amr, dari Anas, secara *marfu'*:

((اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan (menyucikan) apa yang berada di antara kedua gunungnya."

Hanya saja, riwayat al-Bukhari pada Kitab "al-Jihad" dan lainnya, melalui jalur Muhammad bin Ja'far, Ya'qub bin 'Abdurrahman, dan Malik, yang kesemuanya berasal dari 'Amr, disebutkan dengan lafazh: ((مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا)) "Apa yang berada di antara kedua wilayah bebatuan hitamnya." Demikian pula redaksi hadits Abu Hurairah, yaitu hadits ketiga dari bab ini. Dan setelah beberapa bab kemudian akan disampaikan riwayat melalui jalur yang lain.

Demikian pula kiranya redaksi hadits Rafi' bin Khudaij, Abu Sa'id, Sa'ad, dan Jabir, yang kesemuanya riwayat Muslim. Begitu juga riwayat Ahmad dari hadits 'Ubadah az-Zaraqi, dan al-Baihaqi dari hadits 'Abdurrahman bin 'Auf, dan ath-Thabrani melalui hadits Abul Yasar, Abu Husain, dan Ka'b bin Malik; kesemuanya meriwayatkan dengan lafazh: ((مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا)) "Apa yang berada di antara kedua wilayah bebatuan hitamnya."

Kata (اللَّابَتَانِ) merupakan jamak dari kata (لَابَةٌ) tanpa *tasydid* pada huruf *ba*, artinya adalah الحَرَّةُ, yaitu bebatuan hitam. Kata ini disebutkan berulang kali di dalam hadits. Pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan:

((وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا.))

"Dan aku telah mengharamkan Madinah, yaitu apa yang berada di antara dua wilayah bebatuan hitamnya."

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengklaim bahwa hadits ini adalah *mudththarib*, karena terkadang ia diriwayatkan dengan redaksi "مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا", terkadang dengan redaksi "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا", dan terkadang dengan redaksi "مَأْزِمَيْهَا". Pendapat ini disanggah bahwa penyelarasan antara keduanya sudah sangat jelas, dan kasus seperti ini tidak bisa menggugurkan hadits-hadits yang shahih. Karena, kalaupun (hadits-hadits tersebut-pent) tidak dapat diselaraskan, maka masih bisa dilakukan *tarjih* (pemilihan salah satu pendapat yang dianggap lebih benar-pent). Dan tidak diragukan lagi bahwa riwayat "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا" lebih kuat karena banyaknya perawi yang meriwayatkan demikian.

Riwayat "جَبَلَيْهَا" sendiri tidak bertentangan dengan riwayat لَابَتَيْهَا, sehingga maknanya pada masing-masing wilayah bebatuan hitam tersebut terdapat gunung, atau kedua wilayah bebatuan hitam tersebut berada di sebelah selatan dan utara, sedangkan kedua gunungnya berada di sebelah timur dan barat. Sementara penyebutan lafazh "الجَبَلَيْن" pada riwayat yang lain tidaklah berpengaruh.

Adapun riwayat yang menyebutkan lafazh "مَأْزِمَيْهَا", ia ditujukan pada sebagian jalur hadits Abu Sa'id. Kata مَأْزِم (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zai*) sendiri artinya jalan yang sempit di antara dua buah gunung, dan terkadang kata ini pun dipergunakan untuk menunjukkan gunung itu sendiri.

Ath-Thahawi berargumen dengan hadits Anas dalam kisah Abu 'Umair tentang burung pipit kecil. Ia berkata: "Apabila hewan buruannya adalah haram, maka tentu tidak boleh mengurung burung."

Pernyataan ini dibantah bahwa mungkin saja itu adalah hewan buruan di daerah halal.

Ahmad berkata: "Barang siapa berburu di wilayah halal, kemudian ia membawanya ke Madinah, maka ia tidak wajib melepaskannya berdasarkan hadits Abu 'Umair, dan ini adalah pendapat jumhur ulama." Namun pernyataan ini tidak tidak dapat membantah pendapat ulama madzhab Hanafi, karena menurut mereka jika hewan buruan di wilayah halal masuk ke wilayah Haram, maka ia dihukumi dengan hukum wilayah Haram (suci). Mungkin juga kisah Abu 'Umair tersebut terjadi sebelum adanya pengharaman.

Sebagian mereka juga berargumen dengan hadits Anas tentang kisah penebangan pohon kurma untuk membangun masjid, yang seandainya menebang pohonnya diharamkan, niscaya Nabi ﷺ tidak melakukannya. Namun pernyataan ini disanggah bahwa hal itu terjadi pada masa awal hijrah, sebagaimana yang akan disebutkan secara jelas di awal Kitab "al-Maghaazi". Sedangkan hadits tentang keharaman (kesucian) kota Madinah adalah setelah Nabi ﷺ kembali dari Khaibar, sebagaimana yang akan disebutkan dengan jelas pada riwayat 'Amr bin Abi 'Amr, dari Anas, di dalam Kitab "al-Jihad" dan dalam Bab "Perang Uhud" pada Kitab "al-Maghazi".

Ath-Thahawi berkata: "Mungkin alasan diharamkannya berburu binatang dan memotong pepohonan di Madinah adalah karena ia merupakan tempat berhijrah. Sehingga keberadaan hewan dan pepohonan merupakan sesuatu yang akan menambah keindahan Madinah dan mendorong untuk lebih mencintainya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ melarang meruntuhkan benteng-benteng di Madinah, karena ia merupakan perhiasan kota Madinah, dan setelah tidak ada lagi hijrah, maka alasan pelarangan itu pun hilang." Namun pernyataannya ini tidak memiliki kejelasan, karena hukum *naskh* tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Padahal Sa'ad, Zaid bin Tsabit, Abu Sa'id, dan yang lainnya tetap berpegang pada fatwa tentang haramnya hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim.

Ibnu Qudamah berkata: "Haram hukumnya berburu binatang dan memotong pepohonan di Madinah, dan hukum ini juga dikatakan oleh Malik, asy-Syafi'i, serta banyak ulama lainnya. Namun, Abu Hanifah berpendapat: 'Hal tersebut tidaklah haram.' Kemudian, barang siapa melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut, maka orang itu berdosa namun ia tidak dihukum, sebagaimana disebutkan dalam salah satu pendapat Ahmad. Ini pula yang menjadi pendapat Malik, asy-Syafi'i (dalam pendapatnya yang baru), dan kebanyakan para ulama. Sementara dalam riwayat Ahmad yang lain, yang juga merupakan pendapat asy-Syafi'i (yang lama), Ibnu Abi Dzi-b, dan ini pula yang dipilih oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Nafi' dari kalangan madzhab Maliki, disebutkan adanya hukuman.

Al-Qadhi 'Abdul Wahhab berkata bahwa pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran, dan inilah pendapat yang dipilih oleh sekelompok ulama setelah mereka, yaitu bahwa terdapat hukuman atas perbuatan tersebut sebagaimana pada wilayah Haram (suci) Makkah. Ada yang berpendapat bahwa hukuman (atas perbuatan tersebut) di tanah Haram (suci) Madinah adalah dengan mengambil paksa barangnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang dishahihkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Dan pada riwayat Abu Dawud tercantum:

((مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَسْلُبْهُ.))

"Barang siapa mendapati seseorang berburu di wilayah Haram (suci) Madinah, maka hendaklah ia mengambil paksa barang orang tersebut."

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Tidak ada yang berpendapat seperti ini setelah para Sahabat, kecuali asy-Syafi'i pada pendapatnya yang lama." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat ini juga dipegang oleh sekelompok ulama semasanya dan setelahnya karena keshahihan hadits yang menjelaskan masalah tersebut. Namun, mereka yang berpendapat demikian juga berbeda pendapat tentang bagaimana cara

mengambil barangnya dan kemana barang tersebut diberikan. Adapun yang ditunjukkan oleh perbuatan Sa'ad, pada riwayat Muslim dan lainnya, adalah seperti pada masalah barang musuh yang terbunuh ketika perang. Yaitu bahwa barang tersebut adalah untuk orang yang membunuhnya (mengambilnya), hanya saja barang itu tidak masuk yang seperlima.

Sebagian pengikut madzhab Hanafi memiliki pendapat yang sangat aneh. Mereka mengklaim adanya ijma' untuk tidak mengamalkan hadits *salab* (yaitu tentang perintah Rasulullah untuk mengambil paksa barang orang yang berburu di tanah Haram). Kemudian untuk pendapat tersebut, mereka berargumen bahwa hadits-hadits tentang sucinya wilayah Madinah telah di-*nasakh*. Namun klaim ijma' ini tidak dapat diterima, sehingga segala konsekuensi hukum yang lahir darinya tidak dapat diterima pula.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Kalaupun hadits Sa'ad adalah shahih, namun dihapusnya hukum boleh mengambil paksa barang orang yang berburu di tanah haram tidaklah menggugurkan hadits-hadits yang shahih.

Boleh mengambil makanan hewan dari wilayah Haram (suci) Madinah, berdasarkan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim: ((وَلَا يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ)) "Dan pepohonannya tidak boleh ditebang kecuali untuk makanan hewan." Abu Dawud juga meriwayatkan redaksi yang serupa dengan ini melalui jalur Abu Hassan, dari 'Ali.

Al-Muhallab berkata: "Pada hadits Anas, yaitu hadits bab ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dilarang adalah sebatas pada pemotongan yang mengakibatkan kerusakan. Adapun yang ditujukan untuk memperbaiki, misalnya orang yang hendak bercocok tanam di sebuah kebun, maka boleh memotong pohon pada kebun tersebut yang keberadaannya mengganggu." Al-Muhallab juga berkata: "Dan ada yang berpendapat bahwa larangan pada hadits tersebut tertuju kepada pohon yang ditumbuhkan oleh Allah, di mana tidak

ada campur tangan manusia dalam pertumbuhannya, sebagaimana yang juga dipahami pada larangan memotong pepohonan di Makah." Dengan pemaknaan seperti ini pulalah kiranya perbuatan Nabi ﷺ menebang pohon kurma dan menjadikannya sebagai kiblat masjid dipahami, dan hal ini tidak mengharuskan dihapusnya hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا] "Pepohonannya tidak boleh ditebang." Pada riwayat Yazid bin Harun disebutkan: ((لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)) "Rerumputannya tidak boleh dipotong."

Dan dalam hadits Jabir pada riwayat Muslim disebutkan: ((لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا)) "Pohonnya yang besar dan berduri tidak boleh ditebang, dan hewannya tidak boleh diburu," dan redaksi serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad.

Perkataan: [مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا] "Barang siapa menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) di dalamnya (Madinah-pent)." Syu'bah dan Hammad bin Salamah (dalam riwayatnya), dari 'Ashim, pada riwayat Abu 'Awanah, menambahkan: ((أَوْ آوَى مُحْدِثًا)) "Atau melindungi orang yang menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) tersebut."

Tambahan ini adalah shahih, hanya saja 'Ashim tidak mendengarnya secara langsung dari Anas, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Kitab "al-'Itihsaam".

Perkataan: [فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ] "Maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah." Ini merupakan dalil tentang bolehnya melaknati ahli maksiat dan pelaku kerusakan. Namun demikian, ia tidak menunjukkan bolehnya melaknati orang fasik tertentu.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama dan orang yang melindunginya akan menanggung dosa yang sama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata الحَدَثُ dan المُحْدِث di sini adalah kezhaliman dan orang yang zhalim, atau bisa juga maknanya lebih umum dari itu.

'Iyadh berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah di Madinah termasuk dosa besar. Sedangkan yang dimaksud dengan laknat dari para Malaikat dan manusia adalah untuk menunjukkan makna hiperbolis dalam hal dijauhkannya (si pelaku-pent) dari rahmat Allah."

'Iyadh melanjutkan: "Yang dimaksud dengan laknat di sini adalah azab yang pantas ia terima atas dosanya pertama kali, dan ini tidak seperti laknat yang ditujukan kepada orang kafir."

***Hadits kedua* (no. 1868):** Yaitu hadits Anas, tentang pembangunan masjid. Al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits yang juga telah disebutkan pada Kitab "ash-Shalah" (hadits no. 428), dan al-Bukhari akan menyebutkan redaksi hadits tersebut secara lengkap pada awal Kitab "al-Maghaazi" *insya Allah Ta'ala.*

Dan saya telah menjelaskan maksud al-Bukhari meletakkan hadits tersebut di sini ketika membahas hadits yang pertama, yaitu bahwa pembangunan masjid itu terjadi sebelum pengharaman (Madinah), *wallahu a'lam*

***Hadits ketiga* (no. 1869):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Isma'il bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Ibnu Abi Uwais, dan saudara laki-lakinya bernama 'Abdul Hamid. Sedangkan Sulaiman yang dimaksudkan dalam sanad ini adalah Sulaiman bin Bilal. Isma'il mendengar riwayat hadits darinya, dan ia (Isma'il) banyak meriwayatkan hadits dari saudaranya ('Abdul Hamid), dari Sulaiman. Dan seluruh perawi dalam sanad ini adalah orang Madinah.

Perkataan: [عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ] "Dari Sa'id al-Maqburiy, dari Abu Hurairah." Al-Isma'ili berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari 'Ubaidillah." Sedangkan 'Abdah bin Sulaiman berkata: "Dari 'Ubaidillah, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. 'Abdah bin Sulaiman menambahkan di dalam sanad ini redaksi: 'Dari ayahnya.'"

Perkataan: [حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ] "Apa yang terletak di antara kedua wilayah bebatuan hitam di Kota Madinah telah diharamkan." Demikian redaksi menurut mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf awal kata حُرِّمَ dengan pola *mabni majhuul* mengingat subyeknya tidak disebutkan. Namun, dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan (حَرَّمَ) yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *ra* dengan asumsi bahwa kata ini adalah *khabar* yang diletakkan di depan, sedangkan kalimat (مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ) adalah *mubtada'*.

Redaksi hadits yang pertama dikuatkan oleh riwayat Ahmad dari Muhammad bin 'Ubaid bin 'Ubaidillah bin 'Umar tentang hadits ini dengan lafazh: ((إِنَّ اللهَ ﷻ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِيْ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ)) "Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan (menyucikan) melalui lisanku apa yang terletak di antara kedua wilayah bebatuan hitam di Kota Madinah."

Redaksi serupa juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Anas bin 'Iyadh, dari 'Ubaidillah. Penjelasan tentang makna اللَّابَتَيْنِ sendiri telah disebutkan pada penjelasan hadits pertama. Pada sebagian jalurnya, Muslim menambahkan redaksi:

((وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيْلًا حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ حِمًى.))

"Dan Rasulullah ﷺ menetapkan batasan seluas dua belas mil[6] di sekitar Madinah sebagai daerah Haram (suci)."

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits 'Adi bin Zaid, ia berkata:

((حَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِيْنَة بَرِيْدًا بَرِيْدًا، لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.))

---

[6] Satu mil setara dengan empat ribu hasta. Lihat *'Aunul Ma'buud*.-pent

"Rasulullah ﷺ melindungi setiap sisi kota Madinah sejauh satu *barid* satu *barid*[7]. Dedaunannya tidak boleh diambil dan pohonnya tidak boleh ditebang, kecuali untuk kepentingan unta."

Perkataan: [وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِيْ حَارِثَةَ] "Dan Nabi ﷺ mendatangi Bani Haritsah." Pada naskah riwayat al-Isma'ili disebutkan:

((ثُمَّ جَاءَ بَنِيْ حَارِثَةَ وَهُمْ فِيْ سَنَدِ الْحَرَّةِ.))

"Kemudian beliau ﷺ mendatangi Bani Haritsah, dan ketika itu mereka sedang berada di *sanad* al-Harrah." Yaitu bagian yang tinggi dari wilayah bebatuan hitam.

Bani Haritsah, dengan huruf *tha* dan *tsa*, adalah salah satu klan terkenal dari suku Aus. Ia adalah Haritsah bin al-Harits bin al-Khazraj bin 'Amr bin Malik bin al-Aus. Ketika masa jahiliah, Bani Haritsah dan Bani 'Abdul Asyhal berada di satu kampung yang sama. Kemudian terjadi peperangan di antara mereka, dan Bani Haritsah pun kalah, hingga akhirnya mereka harus tinggal di Khaibar. Setelah itu, keduanya berdamai. Bani Haritsah pun kembali, namun mereka tidak tinggal di kampung Bani 'Abdul Asyhal, mereka tinggal di kampung ini, yaitu sebelah barat dari makam Hamzah.

Perkataan: [بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ] "Namun sebenarnya kalian masih berada di dalamnya." Al-Isma'ili menambahkan: ((بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ)) "Namun sebenarnya kalian masih berada di dalamnya." Beliau mengulangi penyebutan redaksi tersebut sebagai bentuk penekanan. Hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang memastikan sesuatu yang hampir diyakininya. Namun apabila ternyata keyakinan itu bertolak belakang dengan yang sebenarnya, maka ia harus kembali mengikuti yang benar.

Hadits Keempat **(no. 1870):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ] "'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami." Dia adalah 'Abdurrahman bin Mahdi, dan Sufyan yang dimaksud adalah ats-Tsauri.

---

[7] Ia setara dengan dua belas mil.-pent

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Yaitu Yazid bin Syarik bin Thariq at-Taimi. Pada sanad hadits ini terdapat tiga orang Tabi'in Kufah secara berurutan, dan inilah yang banyak diriwayatkan oleh murid-murid al-'Amasy darinya. Berbeda dengan Syu'bah, ia meriwayatkan hadits ini dari al-'Amasy, dari Ibrahim at-Taimi, dari al-Harits bin Suwaid, dari 'Ali, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *al-'Ilal*: "Yang benar adalah riwayat ats-Tsauri dan siapa saja yang mengikutinya."

Perkataan: [مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ] "Kami tidak memiliki sesuatu apa pun." Maksudnya "Sesuatu yang tertulis", karena sesungguhnya mereka memiliki banyak hadits selain Kitabullah. Atau dapat juga dimaknai bahwa yang dinafikan adalah sesuatu yang 'Ali رضي الله عنه miliki secara khusus, dan tidak dimiliki oleh orang lain.

Sebab keluarnya perkataan 'Ali رضي الله عنه ini terlihat pada riwayat yang dikeluarkan Ahmad melalui jalur Qatadah, dari Abu Hassan al-'Araj: Bahwa 'Ali pernah memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Lalu dikatakan kepadanya: "Kami telah melakukannya." 'Ali berkata: "Maha Benar Allah dan Rasul-Nya." Al-Asytar bertanya kepadanya: "Apakah perkataanmu tadi merupakan sesuatu yang telah dititipkan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?" 'Ali menjawab: "Rasulullah ﷺ tidak pernah memberitahukan sesuatu kepadaku secara khusus tanpa (juga memberitahukannya-pent) kepada orang lain. Kecuali sesuatu yang telah aku dengar dari beliau, yaitu yang tertulis pada lembaran di dalam sarung pedangku ini." Mereka masih terus bersama 'Ali sampai ia mengeluarkan lembaran tersebut. Pada lembaran itu tertulis ..." Lalu Abu Hassan menyebutkan redaksi hadits tersebut, dan di dalamnya ia menambahkan:

((الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ.))

"(Kehormatan-pent) darah orang-orang Mukmin adalah sama. Jaminan keamanan diberikan hingga kepada orang yang paling rendah dari mereka, dan mereka adalah penolong bagi Mukmin yang lainnya. Ketahuilah bahwa seorang Mukmin tidak boleh dibunuh (diqishash) karena (membunuh-pent) orang kafir, dan orang kafir yang masih berada dalam ikatan perjanjian tidak boleh dibunuh."

Dan di dalamnya Abu Hassan menyebutkan:

((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، وَلَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ، وَلَا يُحْمَلُ فِيْهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ.))

"Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (menyucikan) Makkah, dan aku mengharamkan (menyucikan) apa-apa yang berada di antara kedua wilayah bebatuan hitamnya (yaitu Madinah) dan daerah yang dilarang untuk mengembalakan ternak di sana. Rumputnya tidak boleh dipotong, hewannya tidak boleh diburu, barang temuannya tidak boleh diambil, dan pepohonannya tidak boleh ditebang, kecuali sebatas apa yang seseorang jadikan untuk makanan untanya, dan tidak boleh pula membawa senjata untuk berperang di dalamnya," dan redaksi lainnya serupa dengan redaksi hadits di atas.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur lain, dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari al-Asytar, dari 'Ali. Sementara, Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Qais bin 'Abbad, ia berkata: "Aku dan al-Asytar pergi menemui 'Ali. Kami bertanya kepadanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ pernah memberitahukan kepadamu sesuatu yang tidak beliau beritahukan kepada manusia secara umum?' 'Ali menjawab: 'Tidak, kecuali apa yang tertulis di lembaranku ini.'"

Qais melanjutkan: "Dan lembaran tersebut ada di dalam sarung pedangnya. Di dalamnya tertulis: '(Kehormatan-pent) darah orang-

orang Mukmin adalah sama.'" Lalu ia menyebutkan seperti redaksi di atas hingga perkataannnya: "Barang siapa menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) ..." sampai "... seluruh manusia," dan ia tidak menyebutkan lanjutan redaksi hadits tersebut.

Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu ath-Thufail:

((كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ عَنِ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِيْ بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ.))

"Ketika aku sedang bersama 'Ali, datanglah seorang laki-laki kepadanya lalu bertanya: 'Apa yang telah dirahasiakan Nabi ﷺ kepadamu?' 'Ali pun marah kemudian berkata: 'Beliau tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia. Hanya saja, beliau pernah menyampaikan kepadaku empat hal ...."

Dan dalam salah satu riwayatnya yang lain disebutkan:

((مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِيْ قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيْفَةً مَكْتُوْبًا فِيْهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.))

"Rasulullah ﷺ tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak beliau beritahukan kepada semua orang, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini." Lalu 'Ali pun mengeluarkan sebuah lembaran yang di dalamnya tertulis: "Allah melaknati orang yang menyembelih (hewan) untuk selain Allah, Allah melaknati orang yang mencuri batas (patok) tanah, Allah melaknati orang yang melaknati orang tuanya, dan Allah melaknati orang yang melindungi orang yang menciptakan sesuatu yang baru (bid'ah di dalam agama-pent)."

Dan pada Kitab "al-'Ilm" telah disebutkan sebuah riwayat melalui jalur Abu Juhaifah:

((قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ. قَالَ قُلْتُ: وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.))

"Aku berkata kepada 'Ali: 'Apakah engkau mempunyai lembaran catatan?' Ia menjawab: 'Tidak, kecuali Kitabullah, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang laki-laki Muslim, atau apa yang ada di dalam lembaran ini.'" Ia melanjutkan: "Kutanyakan: 'Apa yang ada di dalam lembaran ini?' 'Ali menjawab: 'Diyat, membebaskan tawanan, dan seorang Muslim tidak dibunuh (diqishash) karena (membunuh) orang kafir.'"

Seluruh riwayat ini dapat digabungkan bahwa pada lembaran itu tertulis mencakup seluruh hal yang disebutkan. Lalu masing-masing perawi meriwayatkan sebagiannya. Dan redaksi yang paling sempurna adalah redaksi dari jalur Abu Hassan, sebagaimana yang Anda lihat, *wallaahu a'lam.*

Perkataan: [الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ] "Madinah adalah wilayah Haram." Demikianlah al-Bukhari menampilkan redaksi tersebut secara ringkas. Pada Kitab "al-Jizyah" akan disebutkan redaksi tambahan di awalnya: ((الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ)) "(Tentang) diyat dan umur unta."

Perkataan: [مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا] "Barang siapa menciptakan sesuatu yang baru (dalam agama-pent) di dalamnya." Lafazh pada redaksi ini membatasi keumuman yang terdapat pada riwayat Qais bin 'Abbad yang lalu, yaitu bahwa hal tersebut khusus pada Madinah, karena keutamaan dan kemuliaan kota tersebut.

Perkataan: [لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ] "Tidak diterima ibadahnya yang fardhu ataupun yang sunnah." Yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf

awal pada kata صَرْفٌ dan عَدْلٌ. Terdapat perbedaan penafsiran tentang maksud dari kedua kata tersebut. Menurut pendapat Jumhur 'Ulama, kata صَرْفٌ artinya adalah ibadah fardhu, sedangkan عَدْلٌ adalah ibadah sunnah. Sementara Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari ats-Tsauri dan al-Hasan al-Bashri, kebalikan dari penafsiran di atas. Diriwayatkan dari al-'Ashma'i bahwa صَرْفٌ artinya taubat, sedangkan عَدْلٌ artinya adalah tebusan. Dari Yunus juga diriwayatkan demikian, hanya saja ia berkata bahwa صَرْفٌ artinya adalah usaha. Penafsiran demikian juga diriwayatkan dari Abu 'Ubaidah, hanya saja ia berkata bahwa عَدْلٌ artinya adalah tipu daya, dan dikatakan pula bahwa artinya adalah serupa.

Ada pula yang berpendapat bahwa صَرْفٌ artinya adalah diyat, sedangkan عَدْل adalah tambahannya, dan ada yang mengatakan sebaliknya. Penulis kitab *al-Muhkam* mengatakan bahwa صَرْفٌ adalah timbangan, sedangkan عَدْلٌ adalah takaran. Ada yang mengatakan bahwa صَرْفٌ adalah nilai, sedangkan عَدْلٌ adalah lurus (adil, antonim zhalim[-ed]. Yang lain berpendapat bahwa صَرْفٌ adalah diyat, sedangkan عَدْلٌ adalah pengganti. Yang lain lagi mengatakan bahwa صَرْفٌ adalah syafa'at, sedangkan عَدْلٌ adalah tebusan, karena tebusan tersebut menyerupai diyat, dan pendapat yang terakhir inilah yang dipegang oleh al-Baidhawi. Ada pula yang berpendapat bahwa صَرْفٌ adalah suap, sedangkan عَدْلٌ adalah penjamin. Pendapat ini dikatakan oleh Aban bin Tsa'lab, dan ia melantunkan bait:

لَا نَقْبَلُ الصَّرْفَ وَهَاتُوا عَدْلاً

Kami tidak merima suap, tetapi berikanlah jaminan.

Kami (Ibnu Hajar) mendapatkan lebih dari sepuluh pendapat tentang penafsiran dua kata ini. Di akhir redaksi hadits yang terdapat pada naskah riwayat al-Mustamli tertera: "Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: 'عَدْلٌ artinya tebusan,'" dan pernyataan ini sama dengan penafsiran al-'Ashma'i, *wallaahu a'lam.*

'Iyadh berkata: "Maksudnya bahwa hal itu tidak diterima sebagai sebuah keridhaan (dari Allah-pent) meskipun diterima sebagai hukuman." Ada yang berpendapat bahwa maksud kata "diterima" pada hadits tersebut adalah dihapusnya dosa orang tersebut dengan kedua hal itu. Bisa jadi maksud dari makna "tebusan" di sini adalah bahwa pada hari Kiamat orang tersebut tidak akan menemukan sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tebusan. Berbeda dengan orang-orang yang berdosa lainnya, di mana mereka akan ditebus dari Neraka dengan seseorang Yahudi atau Nasrani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Musa al-Asy'ari.

Di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap klaim orang-orang Syi'ah bahwa 'Ali dan keluarganya dari pihak Nabi ﷺ mengetahui sekian banyak permasalahan yang Nabi sampaikannya secara rahasia, yaitu meliputi pokok-pokok agama dan masalah kepemimpinan. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan tentang bolehnya mencatat ilmu.

Perkataan: [ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ] "Jaminan keamanan (yang diberikan oleh-pent) orang-orang Muslim adalah sama (bobotnya)." Maksudnya jaminan keamanan yang mereka berikan adalah sah. Jika seorang Muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, maka haram hukumnya bagi umat Muslim yang lain mengganggu orang kafir tersebut. Jaminan keamanan itu sendiri memiliki beberapa persyaratan yang sudah diketahui.

Al-Baidhawi berkata: "Kata الذِّمَّةُ artinya adalah العَهْدُ (kesepakatan). Dikatakan demikian karena orang yang telah melakukan kesepakatan kemudian ia menyia-nyiakannya adalah orang yang tercela."

Perkataan: [يَسْعَى بِهَا][8] "Hal itu (jaminan keamanan-pent) berlaku ...." Maksudnya jaminan itu dipegang oleh seorang Muslim, dia pergi dan datang. Maksudnya di sini adalah bahwa jaminan kaum

---

[8] Pada catatan kaki cetakan bulaq (ق) tercantum: وقوله: ((يَسْعَى بِهَا)) الخ, mungkin saja ketika itu Ibnu Hajar mendapatkan naskah yang redaksinya: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ ...) "Jaminan keamanan (yang diberikan oleh) orang-orang Muslim adalah sama (bobotnya). Hal itu berlaku bagi Muslim yang paling rendah di antara mereka. Barang siapa memutuskan ..."

Muslimin adalah sama, baik ia berasal dari satu ataupun banyak orang, dari seseorang yang terhormat ataupun tidak. Jika seorang Muslim telah memberikan jaminan keamanan kepada seseorang kafir dan melakukan perjanjian dengannya, maka tidak seorang pun yang boleh membatalkannya. Hal tersebut berlaku sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak. Karena orang-orang Muslim itu seperti satu jiwa. Pembahasan tentang masalah ini akan diberikan pada Kitab "al-Jizyah wal Muwaada'ah".

Adapun sabda Nabi ﷺ: ((فَمَنْ أَخْفَرَ)) yaitu dengan huruf *kha* dan *fa* (pada kata أَخْفَرَ[pent]), maksudnya adalah membatalkan kesepakatan. Di dalam bahasa Arab dikatakan خَفَرْتُهُ artinya memberikan keamanan. Sedangkan أَخْفَرْتُهُ artinya aku memutuskan kesepakatan dengannya.

Perkataan: [وَمَنْ يَتَوَلَّىٰ[9] قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ] "Dan barang siapa (yaitu budak[pent]) memberikan loyalitas kepada suatu kaum tanpa seizin tuannya yang telah membebaskannya." Izin dalam hal ini bukanlah syarat dibolehkannya pengakuan, namun redaksi itu lebih merupakan penekanan terhadap haramnya perbuatan tersebut. Karena apabila si budak meminta izin kepada tuannya tentang hal itu, niscaya mereka akan melarang dan menghalanginya, demikian yang dikatakan oleh al-Khaththabi dan lainnya.

Mungkin juga perkataan seperti ini merupakan kiasan bagi penjualan budak tersebut. Karena jika budak tersebut telah dijual, maka ia boleh memberikan loyalitas kepada tuannya yang kedua, bukan tuannya yang pertama. Atau mungkin juga yang dimaksud di sini adalah loyalitas dalam hal aliansi, karena jika ia ingin berpindah dari aliansi itu, maka ia harus dengan izin terlebih dahulu.

Al-Baidhawi berkata: "Makna yang tampak jelas adalah loyalitas (yang telah dikenal) dalam hal pembebasan budak, karena redaksi tersebut disambung dengan redaksi: ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ)) 'Barang siapa mengaku-ngaku (nasab[pent]) kepada selain bapaknya.' Kedua redaksi tersebut disatukan dengan sebuah ancaman. Mengingat masalah

[9] Pada naskah (ص) tertera: وَمَنْ تَوَلَى.

pembebasan budak merupakan bagian dari nasab, sehingga jika budak tersebut menasabkan dirinya kepada selain orang yang memilikinya maka kedudukannya sama seperti orang yang tidak mengakui nasab asalnya dan menyandarkan dirinya kepada nasab-pent orang lain, dan karenanya ia berhak untuk dido'akan agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah."

Kemudian al-Baidhawi menjawab tentang makna lafazh "izin" seperti yang telah kami tuturkan di atas. Ia berkata: "Kata izin tersebut bukan untuk membatasi (syarat), namun ia untuk mengingatkan tentang hal yang dilarang, yaitu menggugurkan hak tuannya. Lalu beliau ﷺ mengatakan sebagaimana umumnya." Pembahasan tentang masalah ini[10] akan disebutkan pada Kitab "al-Faraa-idh" *insya Allah.*

Catatan Penting

Al-Bukhari telah menyusun hadits-hadits pada bab ini dengan sangat bagus sekali. Pada hadits Anas (no. 1867) terdapat penjelasan yang tegas bahwa Madinah adalah tanah Haram (suci). Pada hadits kedua (no. 1868) dijelaskan tentang pengkhususan larangan memotong pepohonan yang tidak ditanam oleh manusia. Pada hadits Abu Hurairah (no. 1869) terdapat penjelasan mengenai batasan wilayah Haram (suci) yang disebutkan secara global pada hadits Anas, yang hanya menyebutkan: "ini dan itu", lalu dijelaskan pada hadits Abu Hurairah ini (no. 1869) bahwa yang dimaksud adalah antara dua wilayah bebatuan hitam. Sedangkan pada hadits 'Ali (no. 1870) terdapat tambahan penekanan tentang hal-hal yang diharamkan dan juga penjelasan mengenai batasan wilayah Haram tersebut.

[10] Dalam naskah bulaq lafazh tertera: في (bukan عن).

BAB 2

Keutamaan Kota Madinah Dan Ia Menyingkirkan Manusia (Yang Jahat)

٢ - بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

١٨٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ)).

1871. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Abul Hubab Sa'id bin Yasar berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku diperintahkan (untuk berhijrah-pent) ke sebuah perkampungan yang memakan (menguasai-pent) beberapa perkampungan. Mereka menamakannya Yatsrib. Ia adalah Madinah yang menyingkirkan manusia (yang jahat) sebagaimana ububan (tungku api pandai besi) menghilangkan karat pada besi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ] "Bab: Keutamaan kota Madinah dan ia menyingkirkan manusia." Maksudnya adalah orang-orang yang jahat. Al-Bukhari membuat judul Bab ini dari lafazh hadits. Bukti yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah "orang-orang yang jahat" tampak jelas melalui perumpamaan yang disebutkan dalam redaksi hadits tersebut. Sementara yang dimaksud dengan "menyingkirkan" dalam hadits ini adalah "mengeluarkan".

Seandainya lafazh hadits ini diriwayatkan dengan huruf *qaf*, yaitu تَنْقِي (artinya: menyucikan-pent), maka kata "orang-orang" dimaknai secara umum. Pada salah satu bab selanjutnya (bab 10), al-Bukhari memberi judul "Madinah Menghilangkan Kotoran".

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Yaitu Yahya bin Sa'id al-Anshari. Gurunya adalah Abul Hubab (أَبُو الحُبَابِ), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, dan tanpa tasydid pada huruf *ba* yang pertama. Semua perawi pada sanad ini adalah penduduk Madinah, kecuali guru al-Bukhari (yaitu 'Abdullah bin Yusuf-pent). Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Seluruh perawi yang meriwayatkan dari Malik sepakat untuk meriwayatkan dengan sanadnya (yaitu seperti sanad hadits di atas-pent), kecuali Ishaq bin 'Isa ath-Thabba', ia berkata: 'Dari Malik, dari Yahya, dari Sa'id bin al-Musayyab,' sebagai pengganti Sa'id bin Yasar, dan susunan ini adalah salah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sanad hadits bab ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ahmad bin 'Umar: "Dari Khalid as-Sulami, dari Malik." Ad-Daraquthni juga mengeluarkan susunan sanad ini pada kitab *Gharaa-ib Malik* dan ia berkata bahwa sanad ini salah, dan yang benar adalah: "Dari Yahya: dari Sa'id bin Yasar."

Perkataan: [أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ] "Aku diperintahkan (untuk berhijrah-pent) ke sebuah perkampungan." Maksudnya "Rabbku telah memerintahkanku

untuk berhijrah ke perkampungan itu" atau "tinggal di perkampungan tersebut." Penafsiran pertama diasumsikan ketika beliau ﷺ masih berada di Makkah, sedangkan yang kedua diasumsikan ketika beliau berada di Madinah.

Perkataan: [تَأْكُلُ الْقُرَى] "Yang memakan beberapa perkampungan." Yaitu menguasai mereka. Makna "menguasai" diungkapkan dengan kata "Makan" karena orang yang makan menguasai apa yang dimakannya. Pada kitab *Muwaththa' Ibni Wahb* disebutkan: "Aku bertanya kepada Malik: 'Apa yang dimaksud dengan 'memakan beberapa perkampungan?' Malik menjawab: 'Menaklukkan beberapa perkampungan tersebut.'"

Ibnu Baththal memaparkan maksud kata tersebut (ia berkata): "Maksudnya penduduk Madinah mengalahkan beberapa perkampungan, lalu mereka mengambil hartanya dan menawan wanita-wanitanya."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Dan ungkapan ini merupakan salah satu ungkapan bahasa yang fasih. Orang Arab berkata: أَكَلْنَا بَلَدَ كَذَا 'kami memakan negara itu' maksudnya mengalahkan mereka." Al-Khaththabi juga telah lebih dahulu mengatakan makna tersebut sebelumnya.

An-Nawawi berkata: "Para ulama menyebutkan dua penafsiran makna atas ungkapan tersebut. *Pertama* seperti makna di atas, *kedua* memakan dari perkampungan-perkampungan yang dikalahkan tersebut, dan harta rampasan perang dibawa ke Madinah."

Ibnul Munayyir berkata dalam kitab *al-Hasyiah*: "Mungkin juga yang dimaksud dengan 'Memakan (menguasai) beberapa perkampungan' adalah bahwa keutamaan kota Madinah lebih besar daripada keutamaan daerah-daerah lainnya, yaitu bahwa kelebihan yang dimiliki perkampungan-perkampungan tersebut sangat kecil sekali ketika disandingkan dengan besarnya kelebihan dan keutamaan kota Madinah, sampai-sampai keutamaan mereka hampir saja tidak dianggap."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan penafsiran yang ia katakan di atas juga dikatakan oleh al-Qadhi 'Abdul Wahhab. Ia berkata: "Tidak ada makna lain bagi ungkapan '(Madinah) memakan perkampungan-perkampungan' selain keutamaannya yang melebihi daerah-daerah lainnya," begitu perkataannya.

Namun, klaim bahwa keutamaan tersebut hanya dimiliki Madinah tidaklah benar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian Ibnul Munayyir berkata: "Makkah sendiri diberi nama 'Ummul Qura' (induk seluruh perkampungan-pent)." Ia melanjutkan: "Namun, sifat yang disebutkan bagi Madinah maknanya lebih dalam, karena sifat 'Induk' tidak akan hilang jika ditemukan adanya induk (lain) untuk sesuatu yang lain. Hanya saja, hak dari sebuah induk itu lebih jelas dan keutamaannya lebih banyak."

Perkataan: [يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ] "Mereka menamakannya Yatsrib. Ia adalah Madinah." Maksudnya bahwa sebagian orang-orang munafik menamainya Yatsrib, namun nama yang pantas baginya adalah Madinah. Dari sini, sebagian ulama memahami bahwa makruh hukumnya menyebut kota Mandinah dengan nama Yatsrib. Mereka berkata: "(Perkataan 'Yatsrib'-pent) yang tertera di dalam al-Qur-an adalah nukilan dari pernyataan selain orang-orang Mukmin." Ahmad meriwayatkan dari hadits al-Bara' bin 'Azib secara *marfu'*:

((مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ.))

"Barang siapa menyebut kota Madinah dengan Yatsrib, maka ia harus memohon ampun kepada Allah. Dia adalah *Thaabah,* dia adalah *Thaabah.*"

'Umar bin Syabbah meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyebut kota Madinah dengan Yatsrib. Oleh karena itu, 'Isa bin Dinar, salah seorang ulama madzhab Maliki, berkata: "Barang siapa menyebut Madinah dengan Yatsrib maka ditulis baginya sebuah dosa." Ia melanjutkan: "Sebab kemakruhan ini karena

kata Yatsrib bisa berasal dari kata *at-Tatsriib* yang artinya ejekan dan celaan, atau berasal dari kata *ats-Tsarb* yang artinya kerusakan, dan kedua kata tersebut adalah buruk. Padahal Nabi ﷺ sendiri mencintai nama-nama yang baik dan membenci nama-nama yang buruk."

Abu Ishaq az-Zajjaj dalam kitabnya *al-Mukhtashar* dan Abu 'Ubaid al-Bakri dalam kitab *Mu'jam Masta'jam* berkata bahwa penamaan kota Madinah dengan Yatsrib merujuk kepada nama Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlayil bin 'Ail bin 'Aish bin Iram bin Sam bin Nuh. Karena dialah orang pertama yang mendiami tempat tersebut setelah orang-orang Arab. Sementara saudaranya, Khaibur, tinggal di Khaibar, sehingga tempat itu disebut dengan namanya. Masih ada beberapa nama lain (bagi kota Madinah) yang hilang pada perkataan al-Bakri.

Perkataan: [تَنْفِي النَّاسَ] "Menyingkirkan manusia." 'Iyadh berkata: "Sepertinya hal ini khusus hanya pada zaman beliau ﷺ, karena tidak ada yang sanggup bersabar untuk berhijrah dan tinggal bersama beliau di Madinah kecuali mereka yang kuat imannya."

An-Nawawi berkata: "Apa yang diklaim oleh al-Qadhi ini tidaklah tepat, karena dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan:

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.))

'Hari Kiamat tidak akan tiba hingga Madinah mengeluarkan orang-orang yang jahat darinya, sebagaimana ububan api menghilangkan kotoran pada besi.'

Dan hal ini, *wallaahu a'lam*, terjadi pada masa Dajjal", demikian perkataan an-Nawawi.

Mungkin juga yang dimaksud adalah kedua zaman tersebut. Di antara peristiwa itu terjadi pada masa hidup beliau ﷺ, karena alasan yang telah disebutkan (oleh 'Iyadh, yaitu karena tidak ada yang

sanggup bersabar untuk berhijrah dan tinggal bersama beliau di Madinah kecuali mereka yang kuat imannya[ed]). Hal ini dikuatkan oleh kisah seorang Arab Badui yang akan disebutkan pada beberapa bab mendatang. Pada riwayat tersebut Rasulullah ﷺ menyebutkan redaksi hadits ini sebagai penjelasan bagi sebab keluarnya orang Badui itu (dari Madinah[pent]) dan permintaannya agar beliau membatalkan baiat keislamannya. Kemudian, hal itu juga terjadi pada akhir zaman ketika Dajjal muncul. Saat itu Madinah akan menggoncang penduduknya, sehingga tidak ada seorang munafik dan kafir pun melainkan ia akan keluar meninggalkannya, sebagaimana yang juga akan dijelaskan pada beberapa bab selanjutnya. Adapun pada masa di antara keduanya, maka hal itu tidak terjadi.

Perkataan: [كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ] "Sebagaimana ububan api menghilangkan." (Kata الْكِيْرُ) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*. Pelafalan lainnya, yaitu (كُوْرٌ) dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*. Makna yang telah dikenal luas oleh masyarakat bagi kata ini adalah alat yang ditiup dan terbuat dari kulit. Namun, makna yang dikenal oleh kebanyakan ahli bahasa adalah bengkel (atau tempat bekerja[pent]) para pandai besi dan tukang emas.

Ibnut Tin berkata: "Ada yang berpendapat bahwa (الْكِيْرُ) artinya alat yang ditiup dan terbuat dari kulit, sedangkan (كُوْرٌ) artinya adalah bengkel para pandai besi dan tukang emas."

Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: "(الْكِيْرُ) adalah alat dari kulit yang ditiup oleh pandai besi." Makna yang pertama di atas dikuatkan oleh *atsar* 'Umar bin Syabbah di dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah* dengan sanadnya kepada Abu Maudud, ia berkata: "'Umar bin al-Khathtab pernah melihat ububan milik seorang pandai besi di pasar. Lalu ia menendangnya dengan kaki hingga hancur."

Kata (الْخَبَثُ), dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*, *ba*, dan *tsa*, artinya adalah karat (besi[pent]) yang dikeluarkan oleh api. Maksudnya di sini bahwa Madinah tidak menyisakan seorang pun yang hatinya kotor,

bahkan, Madinah akan memisahkan hati tersebut dari hati-hati yang jujur dan mengeluarkan hati tersebut dari Madinah, sebagaimana seorang pandai besi memisahkan antara besi yang baik dan yang buruk. Penyandaran kata "memisahkan" kepada ububan lebih karena ia merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kobaran api yang dengannyalah terjadi pemisahan tersebut.

Sebagian ulama menjadikan hadits bab ini sebagai dalil bahwa Madinah adalah kota yang paling utama. Al-Muhallab berkata: "Karena Madinahlah yang telah memasukkan Makkah dan daerah-daerah lainnya ke dalam Islam, sehingga kesemuanya menjadi bagian darinya. Selain itu, juga karena ia mengeluarkan segala yang kotor."

Pernyataan al-Muhallab yang pertama di atas disanggah bahwa sebagian besar penduduk Madinah yang menaklukkan Makkah berasal dari penduduk Makkah, sehingga keutamaan tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, dan hal ini tidak menjadikan salah satu dari dua tempat itu lebih utama. Sedangkan pernyataan keduanya disanggah bahwa hal tersebut tertuju pada orang-orang tertentu dan zaman yang tertentu pula, dengan dasar firman Allah ﷻ:

﴿... وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ... ﴿١٠١﴾﴾

"... Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluan dalam kemunafikannya ...." (QS. At-Taubah: 101)

Tidak diragukan lagi bahwa orang munafik adalah kotor. Setelah Nabi ﷺ wafat, Mu'adz, Abu 'Ubaidah, Ibnu Mas'ud, dan sekelompok Sahabat, keluar meninggalkan Madinah. Kemudian 'Ali, Thalhah, az-Zubair, 'Ammar, dan yang lainnya, juga meninggalkan kota Madinah dan mereka semua termasuk di antara orang-orang yang terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah khusus bagi orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.

Ibnu Hazm berkata: "Seandainya sebuah negeri ditaklukkan, kemudian dengan penaklukkan tersebut lahir keutamaan bagi negeri yang pertama, ini berarti bahwa Bashrah lebih utama daripada Khurasan, Sijistan, dan yang lainnya. Namun bukan seperti itu sebenarnya." Penjelasan tambahan tentang hal tersebut akan diberikan pada Kitab "al-I'tisham".

BAB 3

Madinah Adalah *Thabah*

٣ - بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةٌ

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[11]: ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: هٰذِهِ طَابَةٌ)).

1872. "Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr bin Yahya meriwayatkan kepadaku, dari 'Abbas bin Sahl bin Sa'ad, dari Abu Humaid رضي الله عنه: "Kami kembali bersama Nabi ﷺ dari Tabuk. Hingga tatkala kami mendekati Madinah, beliau bersabda: 'Ini adalah *Thabah*.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةٌ] "Bab: Madinah adalah *Thabah*." Maksudnya *Thabah* adalah salah satu namanya, karena hadits di atas tidak menunjukkan bahwa kota Madinah hanya dinamai dengan

[11] Pada naskah (ق) tertera: قال أقبلنا.

nama tersebut. Pada riwayat di atas disebutkan penggalan hadits Abu Humaid as-Sa'idi yang telah disebutkan dengan panjang sebelumnya pada bagian akhir Kitab "az-Zakah" (hadits no. 1841), dan pada sebagian jalurnya disebutkan *Thabah* (طَابَة), sementara pada jalur lainnya disebutkan *Thaibah* (طَيْبَة). Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah secara *marfu'*: ((إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَة)) "Sesungguhnya Allah telah menamai Madinah dengan *Thabah.*"

Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan hadits tersebut di dalam *Musnad*-nya, dari Syu'bah, dari Simak, dengan lafazh:

((كَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ طَابَة.))

"Dahulu mereka menyebut Madinah dengan *Yatsrib.* Kemudian Nabi ﷺ menamainya dengan *Thabah.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu 'Awanah.

الطَّابُ dan الطَّيْبُ adalah dua kata dengan makna yang sama. Makna kedua kata tersebut diambil dari sesuatu yang baik. Ada yang berpendapat bahwa Madinah dikatakan demikian karena tanahnya yang suci. Ada juga yang berpendapat karena Madinah memiliki sifat baik kepada penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa makna tersebut dari baiknya kehidupan di sana. Sebagian ulama berkata: "Baiknya tanah dan udara kota Madinah merupakan bukti yang nyata akan kebenaran penamaan ini. Karena orang yang tinggal di sana akan mendapati bahwa tanah, kebun-kebun, dan udaranya adalah baik, dan keadaan tersebut hampir tidak dijumpai di kota lain."

Saya (Ibnu Hajar) membaca tulisan Abu 'Ali ash-Shadafi, pada catatan kaki naskah *Shahihul Bukhari* yang ia salin: "Al-Hafidz berkata: 'Kelebihan Madinah adalah pada tanah dan udaranya yang baik. Hal itu dapat dirasakan oleh mereka yang tinggal di sana. Mereka pun mendapati bahwa wewangian Madinah memiliki aroma yang sangat kuat. Bau wewangian tersebut lebih baik dari tempat-tempat lainnya, demikian pula dengan *gaharu* dan wewangian lainnya."

Madinah juga memiliki nama lain selain dari nama-nama yang telah disebutkan di atas. Di antaranya yang diriwayatkan oleh 'Umar bin Sabbah pada kitab *Akhbaar al-Madiinah* dari riwayat Zaid bin Aslam, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((لِلْمَدِيْنَةِ عَشْرَةُ أَسْمَاءَ، هِيَ: الْمَدِيْنَةُ، وَطَابَةُ، وَطَيْبَةُ، وَالْمُطَيَّبَةُ، وَالْمِسْكِيْنَةُ، وَالدَّارُ، وَجَابِرَةٌ، وَمَجْبُوْرَةٌ، وَمُنِيْرَةٌ، وَيَثْرِبُ.))

'Madinah memiliki sepuluh nama: *al-Madinah, Thabah, Thaibah, al-Muthayyabah, al-Miskiinah, ad-Daar, Jaabirah, Majbuurah, Muniirah,* dan *Yatsrib.*'"

Dari jalur Muhammad bin Abi Yahya, ia berkata: "Aku masih mendengar bahwa Madinah memiliki sepuluh nama: al-Madinah, Thaibah, Thabah, al-Muthayyabah, al-Miskiinah, al-Midra, al-Jaabirah, al-Majbuurah, al-Muhabbabah, dan al-Mahbuubah."

Az-Zubair juga meriwayatkan di dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah* melalui jalur Ibnu Abi Yahya redaksi seperti itu, dan ia menambahkan "Dan al-Qaashimah."

Sementara dari jalur Sahl bin Malik, dari Ka'b al-Ahbar, ia berkata: "Kami menemukan pada Kitabullah yang diturunkan kepada Musa (dikatakan-pent): 'Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Madinah: 'Wahai Thaibah, Wahai *Thabah*, Wahai Miskiinah, janganlah engkau menerima harta berharga, Aku meninggikan permukaan-permukaanmu atas daerah-daerah lain."

Az-Zubair meriwayatkan di dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah* dari hadits 'Abdullah bin Ja'far, ia berkata: "Allah menamai Madinah dengan *ad-Daar* dan *al-Iimaan.*" Sementara dari jalur 'Abdul 'Aziz ad-Darawardi, ia berkata: "Telah sampai kepadaku berita bahwa Madinah memiliki empat puluh nama."

BAB 4

Dua Wilayah Bebatuan Hitam Kota Madinah

٤ - بَاب لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: ((لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ)).

1873. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; Bahwa ia berkata: "Seandainya aku melihat kijang-kijang di Madinah sedang makan, niscaya aku tidak akan mengganggunya. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apa yang berada di antara kedua wilayah bebatuan hitam Madinah adalah haram.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ] "Bab: Dua wilayah bebatuan hitam kota Madinah." Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah pada bab ini. Kalimat "Seandainya aku melihat kijang-kijang sedang memakan

rumput", maksudnya berjalan atau sedang makan. Adapun kalimat "Niscaya aku tidak akan mengganggunya", maksudnya aku tidak akan mendatanginya dan menakut-nakutinya. Abu Hurairah mengatakan demikian sebagai kiasan bahwa ia tidak akan memburunya. Abu Hurairah berargumen dengan sabda Nabi ﷺ: "Apa yang berada di antara kedua wilayah bebatuan hitamnya adalah haram." Karena yang dimaksud dari hadits tersebut adalah Madinah. Sebab Madinah berada di antara dua wilayah bebatuan hitam yang berada di sisi timur dan barat.

Madinah juga memiliki dua wilayah bebatuan hitam lain dari kedua sisinya yang lain (yaitu utara dan selatan-pent). Hanya saja kedua wilayah yang dimaksud tersebut adalah yang pertama (yaitu yang berada di sisi timur dan barat-pent) karena keduanya (sisi utara dan selatan-pent) tersambung (dengan yang berada di sisi timur dan barat). Kesimpulannya, seluruh wilayah Madinah termasuk dalam hukum ini, dan penjelasan tentang hadits ini telah disebutkan pada bab pertama.

Perkataan: [تَرْتَعُ] "Sedang makan" maksudnya sedang merumput. Ada juga yang berpendapat: sedang berkeliaran. Perkataan Abu Hurairah ini mengisyaratkan kepada sabda Nabi ﷺ: ((لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)) "Hewan buruannya tidak boleh diusik."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama bahwa hukuman untuk orang berburu hewan di Madinah tidak seperti hukuman bagi orang yang berburu di Makkah.

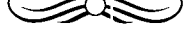

BAB 5

Orang Yang Tidak Menyukai Kota Madinah

٥ - بَاب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ - يُرِيْدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا[12]، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا)).

1874. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku; Bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kalian akan meninggalkan Madinah dalam kondisinya yang paling baik sebagaimana ia dahulu. Tidak ada yang tertinggal di dalamnya selain hewan-hewan yang

[12] Pada naskah (ق) dan (ص) tertera: وحوشا.

mencari makanannya—maksud beliau binatang buas dan burung—, dan manusia terakhir yang akan dikumpulkan adalah dua penggembala dari suku Muzainah. Keduanya menuju Madinah sambil menggiring kambing mereka. Mereka mendapati Madinah tersebut sepi. Hingga, setelah keduanya tiba di *Tsaniyyatul Wada'* mereka pun jatuh tersungkur pada wajahnya.'"

١٨٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ، فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ[13] وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ، فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ[14] وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ، فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِهِمْ[15] وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ)).

1875. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin az-Zubair, dari Sufyan bin Abi Zuhair رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Yaman ditaklukkan. Kemudian orang-orang datang sambil menceritakan keindahan negeri itu. Lalu mereka membawa keluarga dan pengikutnya (ke sana), padahal Madinah adalah lebih baik bagi mereka seandainya

[13] Pada naskah (ق) tertera بأهليهم.
[14] Idem.
[15] Idem.

mereka mengetahui. Syam ditaklukkan. Kemudian orang-orang datang sambil menceritakan keindahan negeri itu. Lalu mereka membawa keluarga dan pengikutnya (ke sana), padahal Madinah adalah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Irak ditaklukkan. Kemudian orang-orang datang sambil menceritakan keindahan negeri itu. Lalu mereka membawa keluarga dan pengikutnya (ke sana), padahal Madinah adalah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ] "Bab: Orang yang tidak menyukai kota Madinah." Yaitu maka orang tersebut tercela, atau maksudnya adalah Bab: "Hukum Orang yang Tidak Menyukai Kota Madinah".

SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 1874):

Perkataan: [تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ] "Kalian akan meninggalkan Madinah." Demikian redaksi menurut mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan huruf *ta khithab* (yang menunjukkan orang kedua—kalian—pada kata تَتْرُكُوْنَ-pent). Yang dimaksud di sini bukanlah orang yang sedang diajak berbicara (bukan para Sahabat), namun mereka yang dimaksud adalah sebagian penduduk Madinah, atau dari keturunan orang yang sedang diajak berbicara ketika itu, atau dari jenis mereka. Dan diriwayatkan dengan lafazh (يَتْرُكُوْنَ), yaitu dengan menggunakan huruf *ya*, dan lafazh inilah yang lebih dikuatkan oleh al-Qurthubi.

Perkataan: [عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ] "Dalam kondisinya yang paling baik sebagaimana ia dahulu." Maksudnya dalam kodisi terbaik sebagaimana kota tersebut sebelumnya. Al-Qurthubi berkata, sebagaimana perkataan 'Iyadh: "Kondisi tersebut terjadi karena ketika itu Madinah merupakan pusat kekhilafahan dan menjadi tujuan serta tempat berlindung manusia. Seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini dibawa ke sana,

sehingga ia menjadi salah satu negeri yang paling makmur. Namun ketika kekhilafahan berpindah ke Syam, lalu ke Irak, dan kota tersebut dikuasai oleh orang-orang Arab Badui, maka fitnah pun mulai bermunculan di dalamnya, dan ia pun ditinggalkan penduduknya, sehingga kota tersebut didatangi oleh burung dan hewan-hewan liar yang mencari makan."

Kata العَوَافِي adalah bentuk jamak dari kata عَافِي yaitu hewan yang mencari makanannya. Yang jantan disebut عَاف. Ibnul Jauzi berkata: "Kata العَوَافِي mengandung dua makna. *Pertama*, bahwa hewan tersebut mencari makanannya. Makna ini diambil dari perkataan Anda (dalam bahasa Arab-pent) عَفَوْتُ فُلَانًا، أَعْفُوْهُ, artinya 'Aku datang untuk meminta kebaikannya.' Dalam hal ini, si pelaku disebut عَافٍ, dan bentuk jamaknya adalah عُفَاةٌ. *Kedua*, diambil dari makna kata الْعَفَاء yang artinya tempat yang kosong dan tidak ada penghuninya. Tempat seperti inilah yang dituju oleh burung dan hewan-hewan liar, karena mereka merasa aman dengannya."

An-Nawawi berkata: "Pendapat yang dipilih adalah bahwa ditinggalkannya kota Madinah ini terjadi pada akhir zaman, ketika akan terjadi hari Kiamat. Hal ini dikuatkan oleh kisah tentang dua orang penggembala. Dalam lafazh Muslim disebutkan: ((ثُمَّ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ)) 'Kemudian dua orang penggembala dikumpulkan.' Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa keduanya adalah orang terakhir yang digiring."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini juga dikuatkan oleh riwayat Malik, dari Ibnu Hamas (dengan huruf *ha* dan *sin*), dari pamannya, dari Abu Hurairah yang ia riwayatkan secara *marfu'*:

((لَتَتْرُكُنَّ الْمَدِيْنَةَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الذِّئْبُ فَيَعْوِي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالُوْا: فَلِمَنْ تَكُوْنُ ثِمَارُهَا؟ قَالَ: لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.))

"Kalian akan benar-benar meninggalkan Madinah dengan kondisi terbaik sebagaimana ia dahulu. Hingga serigala masuk dan mengaung-ngaung di sebagian tiang masjid, atau di mimbar." Para Sahabat bertanya: "Lalu untuk siapakah buah-buahannya?" Beliau menjawab: "Untuk burung dan binatang buas yang mencari makan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'n bin 'Isa di dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Malik, dan ia pun diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang tsiqah (tepercaya) di luar kitab *al-Muwaththa'*. Hadits ini dikuatkan pula oleh sebuah *Syahid* yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan lainnya, melalui hadits Mihjan bin al-Adra' al-Aslami, ia berkata: "Nabi ﷺ mengutusku untuk sebuah keperluan. Kemudian beliau bertemu denganku, dan ketika itu aku berada di luar wilayah Madinah. Beliau pun segera menarik tanganku hingga kami sampai di Uhud. Kemudian beliau mengadap ke arah Madinah dan bersabda: 'Celaka Ibunya (maksudnya: 'Alangkah kasihannya'-pent), perkampungan yang pada suatu saat akan ditinggalkan penduduknya, buah-buahannya matang seperti halnya ia dahulu.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, lalu siapakah yang akan memakan buah-buahannya?' Beliau menjawab: 'Burung dan binatang buas yang mencari makan.'"

Diriwayatkan pula oleh 'Umar bin Syabbah dengan sanad yang shahih dari 'Auf bin Malik, ia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk ke masjid lalu memandangi kami. Kemudian beliau bersabda:

((أَمَا وَاللهِ لَيَدَعَنَّهَا أَهْلُهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِيْنَ عَامًا لِلْعَوَافِي، أَتَدْرُوْنَ مَا الْعَوَافِي؟ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ.))

'Demi Allah! Kota ini benar-benar akan ditinggalkan oleh penduduknya dan ia ditundukkan selama empat puluh tahun bagi *al-'Awaafi*. 'Tahukah kalian *al-'Awaafi* itu?' 'Burung dan binatang buas.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini sama sekali belum terjadi. Al-Muhallab berkata: "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa

Madinah akan selalu didiami hingga hari Kiamat, meskipun pada sebagian waktu ia kosong sehingga ia menjadi tujuan dua orang penggembala dan kambing mereka.

Perkataan: [وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ] "Dan manusia terakhir yang akan dikumpulkan adalah dua orang penggembala dari Muzainah." Ada kemungkinan bahwa redaksi ini merupakan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan redaksi sebelumnya, dan mungkin juga ia merupakan pelengkap redaksi hadits sebelumnya. Berdasarkan kedua kemungkinan inilah lahir perbedaan penafsiran sebagaimana yang telah saya utarakan dari al-Qurthubi dan an-Nawawi. Namun, kemungkinan yang lebih tepat adalah kemungkinan yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi.

Perkataan: [يَنْعِقَانِ] "Sambil meneriaki." (Kata يَنْعِقَانِ) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain*, diikuti setelahnya dengan huruf *qaf*. Kata النَّعِيْق artinya menggiring (meneriaki) kambing. Dalam bahasa Arab dikatakan نَعَقَ - يَنْعِقُ (dengan meng-*kasrah*-kan atau mem-*fathah*-kan huruf *'ain*) نَعِيْقًا نُعَاقًا نَعَقَانًا, artinya meneriaki kambing. Ad-Dawudi mengutarakan pendapat yang ganjil. Ia berkata: "Maknanya adalah mencari rumput," sepertinya ia memaknai kata ini dengan melihat tujuan di balik menggiring (kambing tersebut-pent), karena si penggembala menggiringnya dari padang rumput yang tidak bagus kepada yang bagus.

Perkataan: [فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا] "Mereka mendapati Madinah tersebut sepi." Yaitu kedua orang tersebut mendapati Madinah kosong, atau keduanya mendapati penduduknya binatang-binatang liar. Makna ini berdasarkan riwayat dengan harakat *fat-hah* pada huruf *wawu* (yaitu وَحْشًا-pent), sehingga keduanya mendapati kota tersebut kosong. Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا)) "Keduanya mendapati Madinah tersebut sepi." Maksudnya kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Dikatakan (dalam bahasa Arab-pent) bahwa الوَحْشُ مِنَ الْأَرْضِ artinya daerah yang kosong, atau banyak terdapat binatang liar karena tidak berpenghuni.

An-Nawawi berkata: "Yang benar maknanya adalah 'kedua orang tersebut mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang liar.'" An-Nawawi juga berkata: "Kata الوَحْش bisa juga berarti الوُحُوْش. Asal makna kata الوَحْش adalah semua binatang yang bersifat liar dan bentuk jamaknya adalah وُحُوْش. Terkadang, bentuk tunggal dari kata ini dipergunakan untuk mengungkapkan bentuk jamaknya."

Dituturkan dari Ibnul Murabith bahwa maknanya adalah: kambing kedua penggembala yang disebutkan pada hadits itu berubah menjadi binatang liar, entah karena wujudnya yang berubah, atau karena sifatnya berubah menjadi liar dan lari dari kedua orang tersebut. Berdasarkan pendapat ini, maka *dhamir* (kata ganti *ha*) pada kalimat يَجِدَانِها kembali kepada kambing, meskipun makna yang lebih tepat adalah sebaliknya.

An-Nawawi berkata: "Yang benar adalah makna yang pertama." Namun al-Qurthubi berkata: "Kemampuan (Allah-pent) bisa melakukan hal tersebut," demikian perkataannya. Pernyataan a-Qurthubi ini dikuatkan oleh redaksi hadits selanjutnya bahwa kedua penggembala tersebut jatuh tersungkur wajahnya ke tanah ketika mereka tiba di *Tsaniyyatul Wadaa'*, dan tidak diragukan lagi bahwa itu terjadi sebelum mereka memasuki kota Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendapati sifat "liar" tersebut sebelum masuk ke Madinah. Sehingga ini menguatkan pendapat bahwa *dhamir* (*ha*) tersebut mengacu kepada kambing mereka berdua, dan seakan-akan itu merupakan salah satu tanda datangnya hari Kiamat.

Hal ini juga dijelaskan oleh riwayat 'Umar bin Syabbah di dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah* melalui jalur 'Atha bin as-Sa-ib, dari seseorang laki-laki dari kabilah Asyja', dari Abu Hurairah secara *mauquf*: "Manusia terakhir yang akan dikumpulkan adalah dua orang laki-laki (salah satunya) dari kabilah Muzainah dan yang lainnya dari kabilah Juhainah. Keduanya berkata: 'Di manakah orang-orang?' Lalu keduanya mendatangi Madinah, namun yang mereka temui hanyalah serigala-serigala. Lalu turunlah dua Malaikat kepada keduanya dan

menyeret keduanya dengan wajah telungkup sehingga dikumpulkan dengan manusia lain." Redaksi "dan manusia terakhir yang akan dikumpulkan", disebutkan pada riwayat Muslim melalui jalur 'Uqail, dari az-Zuhri:

((ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ.))

"Kemudian dua orang penggembala dari kabilah Muzainah keluar rumah menuju Madinah."

Pada hadits ini tidak disebutkan tentang dikumpulkannya kedua orang tersebut, namun yang disebutkan hanyalah permulaannya, karena peristiwa dikumpulkan tersebut terjadi setelah kematian. Sehingga riwayat ini hanya menyebutkan sebab kematiannya, sedangkan dikumpulkannya orang tersebut terjadi kemudian.

Redaksi ((خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا)) "Jatuh dengan wajah tersungkur ke tanah", yaitu keduanya terjatuh dalam keadaan mati. Atau, bisa juga yang dimaksud dengan lafazh: ((خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا)) adalah "Jatuh tersungkur karena ada yang menjatuhkannya," yaitu Malaikat sebagaimana yang telah disebutkan pada riwayat 'Umar bin Syabbah yang lalu.

Dalam riwayat al-'Uqaili disebutkan: "Keduanya singgah di gunung *Warqan.*" Dan pada riwayat al-'Uqaili dari hadits Hudzaifah bin Usaid disebutkan: "Keduanya tidak bertemu orang-orang. Mereka berkata: 'Mari kita pergi ke bani *fulan.*' Lalu kedua orang itu mendatanginya namun mereka tidak menemukan seorang pun. Mereka berkata: 'Mari kita pergi ke Madinah.' Lalu kedua orang itu mendatanginya namun mereka juga tidak menemukan seorang pun. Lalu keduanya pergi ke Baqi', namun mereka tidak menemukan sesuatu selain binatang-binatang buas dan serigala-serigala."

Riwayat ini memperjelas salah satu kemungkinan penafsiran di atas. Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur 'Urwah, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: ((آخِرُ قَرْيَةٍ فِي الإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ)) "Perkampungan terakhir yang akan rusak di dalam Islam adalah Madinah." Dan riwayat ini

bersesuaian dengan orang yang terakhir akan dikumpulkan (pada hari Kiamat-pent) berasal darinya.

Catatan Penting

Ibnu 'Umar menolak redaksi yang diungkapkan oleh Abu Hurairah pada hadits ini (خَيْرَمَاكَانَتْ) "Dalam kondisinya yang paling baik sebagaimana ia dahulu." Ibnu 'Umar berkata: "Yang benar adalah (أَعْمَرَ مَا كَانَتْ) "Dalam kondisinya yang paling makmur sebagaimana ia dahulu."

Riwayat ini dikeluarkan oleh 'Umar bin Syabbah di dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah* melalui jalur Musahiq bin 'Amr bahwa kala itu ia duduk bersama Ibnu 'Umar. Lalu datanglah Abu Hurairah dan berkata kepada Ibnu 'Umar: "Mengapa engkau menolak haditsku? Demi Allah! Engkau dan aku benar-benar berada di rumah ketika Nabi ﷺ bersabda: 'Penduduknya meninggalkan Madinah dalam kondisi yang paling baik sebagaimana ia dahulu'." Ibnu 'Umar berkata: "Benar, namun Rasulullah tidak mengatakan 'Dalam kondisi yang paling baik sebagaimana ia dahulu', namun beliau berkata 'Dalam kondisi yang paling makmur sebagaimana ia dahulu. Seandainya beliau mengatakan 'Dalam kodisi yang paling baik sebagaimana ia dahulu' maka yang dimaksud adalah ketika itu, di mana beliau dan para Sahabatnya masih hidup." Abu Hurairah berkata: "Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, engkau benar."

Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa ketika ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang siapa yang akan mengeluarkan penduduk Madinah dari kota tersebut, demikian pula diriwayatkan oleh 'Umar bin Syabbah dari hadits Abu Hurairah: "Ada yang bertanya: 'Wahai Abu Hurairah! Siapakah yang mengeluarkan mereka?' Ia menjawab: 'Para pemimpin yang jahat.'"

Hadits kedua **(no. 1875):**

Perkataan: [عَنْ أَبِيْهِ] "Dari ayahnya." Yaitu 'Urwah bin az-Zubair, dan 'Abdullah bin az-Zubair adalah saudaranya. Dalam sanad hadits ini

terdapat periwayatan antar sesama Sahabat dan sesama Tabi'in, karena Hisyam sempat berjumpa dengan beberapa orang Sahabat.

Perkataan: [عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ] "Dari Sufyan bin Abi Zuhair." Demikian redaksi menurut mayoritas perawi naskah. Hammad bin Salamah juga meriwayatkan redaksi serupa dari Hisyam, dari ayahnya, namun pada akhir sanadnya ia menyebutkan: "'Urwah berkata: 'Kemudian aku bertemu Sufyan bin Abi Zuhair ketika ia akan meninggal dunia. Ia pun mengabarkan hadits ini kepadaku.'"

'Ali bin al-Madini berkata: "Terdapat perbedaan (sanad-pent) yang lain pada Hisyam. Wuhaib dan beberapa perawi menyebutkan sebagaimana (sanad-pent) yang disebutkan oleh Malik. Sementara Ibnu 'Uyainah menyebutkan dari Hisyam dengan sanadnya: 'Dari Sufyan bin al-Ghauts.' Abu Mu'awiyah menyebutkan dari Hisyam dengan sanadnya: 'Dari Sufyan bin 'Abdullah ats-Tsaqafi.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa al-Humaidi telah meriwayatkannya secara benar dari Sufyan. Abu Khaitsamah meriwayatkannya dari Jarir, ia berkata: "Sufyan bin Abi Qilabah," seakan-akan ia mengetahui kesalahan Jarir, sehingga ia menyebutkan namanya secara *kinayah*. Nama Abu az-Zuhair adalah al-Qarid (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan mem-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *dal*). Ada yang mengatakan (bahwa namanya adalah-pent) Numair, dan ia adalah asy-Syanu-i, dari Bani Azd Syanu-ah (شَنُوْءَة) yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *syin* dan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, diikuti setelahnya dengan huruf *wawu* dan *hamzah* berharakat *fat-hah*, demikian pula halnya ejaan pada penyebutan nasabnya (yaitu asy-Syanuu-i-pent). Ada pula yang berpendapat dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan diikuti setelahnya dengan huruf *hamzah* berharakat *kasrah*, tanpa disertai dengan huruf *wawu* (شَنِئَة-pent). Syanu-ah sendiri adalah 'Abdullah bin Ka'b bin Malik bin Nadhr bin al-Azd, dan ia dinamai dengan *Syanu-ah* karena adanya *Syana-aan* (kebencian-pent) antara ia dan kaumnya.

Perkataan: [تُفْتَحُ الْيَمَنُ] "Yaman ditaklukkan." Ibnu 'Abdil Bar dan yang lainnya berkata: "Yaman ditaklukkan pada masa Nabi ﷺ dan

pada masa Abu Bakar. Syam ditaklukkan setelah masa itu, dan 'Irak ditaklukkan setelahnya. Pada hadits ini terdapat salah satu tanda-tanda kenabian (Muhammad ﷺ-pent). Peristiwa tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi ﷺ berikut dengan urutannya. Orang-orang pun terpencar di beberapa negara karena di negara-negara tersebut terdapat kemakmuran dan kehidupan yang lapang, dan seandainya saja mereka tetap bersabar untuk tinggal di Madinah, niscaya hal tersebut lebih baik bagi mereka.

Dalam hadits ini juga terdapat penjelasan tentang keutamaan kota Madinah atas daerah-daerah tersebut, dan ini adalah sesuatu yang telah disepakati secara *ijma'*. Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa sebagian tempat (di muka bumi ini-pent) memiliki keutamaan lebih dari tempat-tempat lainnya, dan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa Madinah lebih utama daripada tempat-tempat yang lain. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang manakah yang lebih utama antara Madinah dan Makkah.

Perkataan: [يَبُسُّوْنَ] "Orang-orang datang sambil menggiring (ternaknya-pent)." Yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan men-*dhammah*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *ba.* Kata ini berasal dari kata بَسَّ يَبُسُّ.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Pada riwayat Yahya bin Yahya disebutkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba,* dan ada yang mengatakan bahwa Ibnul Qasim meriwayatkannya dengan men-*dhammah*-kannya. Abu 'Ubaid berkata: "Maknanya adalah mengiring hewan-hewan mereka." Kata الْبَسّ sendiri artinya menggiring unta. (Dalam bahasa Arab-pent) ketika menggiring binatang, Anda mengatakan بَسّ بَسّ apabila Anda ingin agar binatang tersebut berjalan dengan cepat.

Ad-Dawudi berkata: "Mereka menggiring hewan-hewan peliharaan mereka (dengan teriakan-pent), sehingga langkah kaki hewan tersebut memecah tanah dan menimbulkan debu karena begitu cepatnya. Allah berfirman: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴾ *'Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya.'* (QS. Al-Waaqi'ah: 5), yaitu hancur lebur."

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah "berjalan." Ibnul Qasim berkata: "Kata الْبَسّ merupakan bentuk *mubaalaghah* (hiperbola) untuk makna menghancurkan dan melumatkan. Oleh karena itu, gandum yang dicampur dengan minyak (dalam bahasa Arab-pent) disebut بَسِيس. Namun, an-Nawawi mengingkari hal tersebut dan berkata bahwa penafsiran kata tersebut adalah lemah dan salah.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Ada yang berpendapat bahwa makna يَبُسُّوْنَ adalah bertanya dan mencari informasi tentang beberapa daerah untuk pergi ke sana." Ibnu 'Abdil Bar melanjutkan: "Namun hampir tidak ada ulama ahli bahasa Arab yang mengetahui makna seperti ini."

Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah mereka memberikan gambaran yang indah-indah kepada keluarga mereka tentang daerah-daerah yang telah ditaklukkan dan mengajaknya untuk menetap di sana. Lalu mereka membawa (keluarganya) bepergian dari Madinah ke tempat tersebut. Makna ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.))

"Akan datang suatu masa kepada manusia di mana seorang laki-laki akan mengajak anak paman dan kerabatnya: 'Mari menuju hidup yang makmur,' padahal Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui."

Berdasarkan riwayat di atas, dipahamai bahwa mereka yang bepergian membawa keluarganya bukanlah orang-orang yang datang membawa hewan-hewan mereka. Seakan-akan dipahami bahwa orang yang hadir ketika penaklukkan telah dibuat kagum oleh keindahan dan kemakmuran hidup daerah yang ditaklukkan tersebut. Lalu ia mengajak kerabatnya untuk datang ke daerah itu dengan alasan tersebut. Kemudian orang yang diajak datang dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Kata يُبِسُّوْنَ juga diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Kata ini merupakan jenis *ruba'i*, dan ia berasal dari kata أَبَسَّ إِبْسَاسًا yang artinya menggambarkan kepada keluarganya keindahan daerah yang mereka tuju. Kata الإِبْسَاس sendiri awalnya ditujukan kepada hewan yang diperah susunya hingga susu tersebut banyak, yaitu seseorang menggerakkan tangannya dengan mengelus wajah dan leher hewan tersebut, seakan-akan orang itu menunjukkan perbuatan baiknya kepada hewan tersebut, dan makna inilah yang dipilih oleh Ibnu Wahb.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib, dari Mutharrif, dari Malik, bahwa kata يُبِسُّوْنَ berasal dari kata kerja *ruba'i*. Ia menafsirkan arti kata tersebut seperti yang telah kami sebutkan di atas, dan ia pun benar-benar mengingkari pemaknaan pertama bagi kata ini.

An-Nawawi berkata: "Yang benar bahwa maknanya adalah penggambaran tentang orang-orang yang pergi meninggalkan Madinah dengan membawa keluarganya. Perjalanannya meluluhkan tanah dan cepat menuju kehidupan yang makmur di kota-kota yang telah ditaklukkan."

Saya katakan bahwa makna ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Hisyam, dari 'Urwah dalam hadits ini, lafazhnya: "Negeri Syam ditaklukkan. Lalu orang-orang keluar meninggalkan Madinah menuju negeri tersebut dengan berjalan hingga meninggalkan bekas di tanah, padahal Madinah adalah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui." Hal ini juga diperjelas oleh riwayat Ahmad dari hadits Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الأَرْيَافِ يَلْتَمِسُوْنَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُوْنَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.))

"Akan datang bagi penduduk Madinah suatu masa di mana orang-orang akan pergi meninggalkan kota tersebut menuju daerah-daerah yang subur untuk mencari kemakmuran hidup, dan mereka pun mendapatkannya. Kemudian mereka datang membawa keluarga mereka menuju kemakmuran hidup tersebut, padahal Madinah adalah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."

Pada sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah. Riwayatnya dapat dipakai dalam menguatkan hadits secara *mutaba'ah*, dan riwayat ini menguatkan apa yang kami (Ibnu Hajar) katakan di atas, *wallaahu a'lam.*

Pada awal hadits Sufyan ini, Ahmad menuturkan sebuah kisah yang ia riwayatkan dari jalur Bisyr bin Sa'id bahwa ia mendengar di majelis para pengikut al-Laits, mereka mengatakan, Sufyan bin Abi Zuhair mengabarkan kepada mereka bahwa kudanya tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan ketika di 'Aqiq. Ketika itu ia sedang bersama rombongan yang diutus oleh Rasulullah ﷺ. Ia pun kembali kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta hewan tunggangan. Lalu ia pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk mencari seekor unta untuknya. Namun ia tidak menemukan unta tersebut kecuali pada Abu Jahm bin Hudzaifah al-'Adawi. Maka Rasulullah ﷺ menawar unta itu untuknya. Abu Jahm berkata kepadanya: "Aku tidak menjualnya kepadamu, wahai Rasulullah! Namun ambillah ia dan pergunakanlah untuk membawa siapa saja yang engkau inginkan." Kemudian ia pergi, hingga setibanya di sumur *Ihab* Rasulullah ﷺ bersabda: "Hampir (tiba saatnya) bangunan-bangunan bermunculan di tempat ini, dan hampir (tiba saatnya) negeri Syam ditaklukkan. Lalu kaum lelaki dari penduduk negeri ini (Madinah-pent) mendatanginya. Mereka pun terpesona oleh keindahan dan kemakmuran hidup di sana, padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui," al-Hadits.

Perkataan: [لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ] "Seandainya mereka mengetahui." Yaitu mengetahui keutamannya, baik shalat di masjid Nabawi, pahala menetap di kota tersebut, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Kata لَوْ

dapat juga dimaknai لَيْتَ sehingga tidak perlu ada tambahan kata yang diasumsikan. Bagaimana pun juga, di balik kedua kemungkinan tersebut terdapat sebuah isyarat akan bodohnya orang yang meninggalkan kota Madinah dan lebih mengutamakan daerah lainnya.

Para 'Ulama berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah mereka yang pergi meninggalkan Madinah karena benci dan tidak suka kepadanya. Adapun mereka yang meninggalkan Madinah untuk suatu keperluan, berdagang, berjihad, atau yang serupa dengan itu, maka mereka tidak termasuk dalam makna hadits ini.

Ath-Thibi berkata: "Yang menjadi konsekuensi dari konteks ini adalah menempatkan apa yang tidak mereka ketahui pada arti 'harus' untuk menafikkan pengetahuan mereka secara keseluruhan (tentang keutamaan tersebut-pent). Seandainya (kata لَوْ) dimaknai dengan *tamanni*, niscaya maknanya akan lebih dalam. *Tamanni* sendiri artinya adalah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Sehingga maksudnya di sini 'Seandainya saja mereka termasuk orang-orang yang memiliki ilmu,' sebagai bentuk celaan yang tegas dan keras."

Al-Baidhawi berkata: "Maknanya adalah bahwa negeri Yaman ditaklukkan. Keadaan negeri dan kehidupan penduduknya telah mempesona suatu kaum. Hal itu mendorong mereka untuk berhijrah ke negeri tersebut dengan membawa diri dan keluarga mereka, hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Madinah. Padahal, sesungguhnya Madinah adalah lebih baik bagi mereka karena ia adalah kota Haram (suci) Rasulullah, dan beliau menempatinya. Ia pun merupakan tempat turunnya wahyu dan tersemainya keberkahan. Seandainya mereka mengetahui keuntungan di balik menetap di kota Madinah tersebut, baik berupa kebaikan agama—berupa balasan di akhirat—yang mereka anggap remeh, niscaya mereka tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut pada kebahagiaan duniawi yang fana karena tinggal di tempat lain."

Ath-Thibi menguatkan hal tersebut dengan dalil disebutkannya kata 'kaum' secara *nakirah* (indefinit) dan mereka disifati sebagai orang-orang yang menggiring hewan-hewan mereka. Kemudian beliau ﷺ menegaskan dengan sabdanya "Seandainya mereka mengetahui," karena redaksi ini menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih condong kepada kenikmatan-kenikmatan hewani dan harta duniawi yang fana, serta berpaling dari tinggal di sisi Rasulullah. Oleh karena itu, beliau ﷺ mengulangi penyebutan kata "kaum" dan menyifati mereka pada setiap bagian dengan kata يَبِسُّوْنَ (berjalan sambil menggiring hewan-hewan mereka) untuk menghadirkan makna bagi kondisi yang buruk tersebut. *Wallaahu a'lam.*

BAB 6

Iman Akan Berkumpul Di Madinah

٦ - بَابُ الْإِيْمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)).

1876. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidillah meriwayatkan kepadaku, dari Khubaib bin 'Abdirrahman, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya iman benar-benar akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِيْمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ] "Bab: Iman akan berkumpul di Madinah." (Kata يَأْرِز) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, serta meng-*kasrah*-kan atau men-*dhammah*-kan

huruf *ra,* diikuti setelahnya dengan huruf *zai.* Ibnut Tin menukil dari sebagian ulama bahwa huruf *ra* pada kata ini di-*fat-hah*-kan, namun menurutnya harakat *kasrah* adalah yang benar. Sementara, Abul Hasan bin Siraj melafalkannya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra,* sedangkan al-Qabisi melafalkannya dengan mem-*fat-hah*-kannya. Maknanya adalah bergabung (kembali) dan berkumpul.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ] "'Ubaidillah meriwayatkan kepadaku." Yaitu 'Ubaidullah bin 'Umar al-'Umari.

Perkataan: [عَنْ خُبَيْب] "Dari Khubaib." Dengan huruf *kha* dan dalam bentuk *tashghir.* Demikianlah yang diriwayatkan oleh mayoritas murid-murid 'Ubaidillah. Khubaib sendiri adalah paman (dari pihak ibu) 'Ubaidillah yang disebutkan (dalam sanad hadits di atas-pent).

Ada banyak hadits yang diriwayatkan darinya dengan sanad seperti ini. Dalam salah satu riwayat Yahya bin Salim disebutkan: "Dari 'Ubaidillah dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan al-Bazzar. Al-Bazzar berkata bahwa Yahya bin Salim telah melakukan kesalahan dalam sanad tersebut. Pernyataan ini benar, seperti yang al-Bazzar katakan, dan riwayat Yahya dari 'Ubaidillah bin 'Umar adalah lemah.

Perkataan: [عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ] "Dari Hafsh bin 'Ashim." Yaitu Ibnu 'Umar bin al-Khaththab.

Perkataan: [كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا] "Sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Yaitu sebagaimana ular akan keluar berpencar dari lubangnya untuk mencari makan lalu ketika ia bertemu dengan sesuatu yang menakutkan, ia pun akan kembali ke lubangnya. Maka demikian pula halnya dengan iman, ia tersebar di Madinah.

Sementara, pada diri setiap Muslim pasti terdapat sesuatu yang akan menuntunnya ke Madinah karena kecintaannya kepada Nabi ﷺ, dan hal ini mencakup seluruh periode zaman. Karena pada

masa Nabi ﷺ orang datang untuk belajar langsung dari beliau. Pada masa Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in, orang datang ke Madinah untuk mengikuti petunjuk mereka. Adapun setelahnya, maka orang datang untuk berziarah ke kubur Nabi ﷺ, melakukan shalat di masjid-nya[16], dan bertabarruk dengan menyaksikan peninggalan-peninggalan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya.[17]

Ad-Dawudi berkata: "Hal ini terjadi pada masa Nabi ﷺ dan generasi di mana beliau hidup (generasi Sahabat), kemudian generasi setelahnya (Tabi'in), kemudian generasi setelahnya (Tabi'ut Tabi'in) secara khusus."

Al-Qurthubi berkata: "Di dalam hadits ini terdapat sebuah isyarat tentang benarnya madzhab Ahlul Madinah dan jauhnya mereka dari bid'ah-bid'ah, dan perbuatan mereka adalah *hujjah*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik," demikian perkataannya. Kalaupun memang benar demikian, maka ini hanya terbatas pada masa Nabi ﷺ dan Khulafaur Rasyidin saja. Adapun masa setelah munculnya fitnah dan berpencarnya para Sahabat di berbagai negara, maka kenyataan yang ada bertolak belakang dengan hal itu, terlebih lagi pada akhir tahun dua ratus (Hijriyah-pent) dan seterusnya.

[16] Yang lebih tepat adalah mendahulukan penyebutan shalat di masjid Nabi ﷺ (daripada berziarah ke kubur-pent) agar pernyataannya sesuai dengan nash hadits yang ada.

[17] Ziarah ke kubur (Nabi ﷺ-pent) adalah sesuatu yang disyariatkan, jika hal itu menjadi bagian yang mengikuti dalam sebuah perjalanan, bukan sesuatu yang sifatnya berdiri sendiri. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah dengan niat untuk berziarah ke kubur, karena perjalanan dengan niat ibadah hanya boleh dilakukan untuk berziarah ke tiga Masjid saja (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha-pent). Sementara bertabarruk dengan kuburan-kuburan dan benda-benda peninggalan adalah perbuatan bid'ah yang mungkar dan merupakan sarana yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Komentar tentang masalah ini telah diberikan oleh guru kami, Ibnu Baaz, di beberapa tempat pada jilid 2 dan 3 (kitab asli). (ش)

BAB 7

Dosa Orang Yang Merencanakan Makar Terhadap Penduduk Madinah

٧ - بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ - هِيَ بِنْتُ[18] سَعْدٍ - قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((لَا يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)).

1877. Husain bin Huraits meriwayatkan kepada kami: al-Fadhl mengabarkan kepada kami dari Ju'aid, dari 'Aisyah—yaitu anak perempuan Sa'ad—ia berkata: "Aku mendengar Sa'ad رضي الله عنه berkata: 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah seseorang merencanakan makar kepada penduduk Madinah melainkan ia pasti akan hancur seperti larutnya garam di dalam air.'"

[18] Pada naskah (ق) tertera: عَائِشَةَ قَالَتْ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ] "Bab: Dosa orang yang merencanakan makar terhadap penduduk Madinah." Maksudnya orang yang ingin menimpakan keburukan kepada penduduk Madinah. Kata الكَيْد artinya makar dan tipu muslihat dalam kejahatan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا الْفَضْل] "Al-Fadhl mengabarkan kepada kami." Dia adalah al-Fadhl bin Musa, dan al-Ju'aid adalah Ibnu 'Abdurrahman. Sedangkan 'Aisyah adalah (anak perempuan) Sa'ad bin Abi Waqqash. Sehingga, maksud dari "Aku ('Aisyah) mendengar Sa'ad", yaitu ayahnya.

Perkataan: [إِلَّا انْمَاعَ] "Melainkan ia pasti akan hancur." Maksudnya hancur lebur. Dalam riwayat Muslim, melalui jalur Abu 'Abdillah al-Qarradz, dari Abu Hurairah dan Sa'ad secara bersama-sama, ia menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya tertera:

((مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.))

"Barang siapa ingin melakukan kejahatan kepada penduduknya, maka Allah akan hancurkan dia sebagaimana larutnya garam di dalam air."

Jalur ini merupakan sanggahan terhadap al-Quthb al-Halabi yang telah mengklaim bahwa hadits bab ini merupakan salah satu hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari. Benar, dalam hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, melalui jalur 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, pada salah satu bagiannya disebutkan:

((وَلَا يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَة بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ.))

"Dan tidaklah seseorang ingin melakukan kejahatan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah pasti akan menghancurkan dia di dalam Neraka seperti leburnya timah atau seperti larutnya garam di dalam air."

'Iyadh berkata: "Tambahan redaksi ini menjawab kemusykilan pada hadits-hadits yang lain dan menjelaskan bahwa hukum ini berlaku di akhirat."

Mungkin juga yang dimaksud adalah barang siapa yang ingin melakukan kejahatan di masa hidup Nabi ﷺ, maka urusan orang itu akan hancur sebagaimana leburnya timah di dalam api. Untuk penafsiran yang kedua ini, maka pada redaksi hadits tersebut terdapat kata yang (diasumsikan) penyebutannya didahulukan dan diakhirkan, dan ini dikuatkan oleh perkataan beliau ﷺ: "Atau seperti larutnya garam di dalam air."

Mungkin juga yang dimaksud adalah mereka yang ingin melakukan kejahatan di dunia, balasan bagi orang tersebut tidak akan ditangguhkan bahkan kekuasaannya akan dicabut dalam waktu dekat. Sebagaimana yang menimpa Muslim bin 'Uqbah dan yang lainnya (yang telah menghalalkan Madinah selama 3 hari pada Perang Harrah). Ia mendapatkan balasan atas kejahatannya dengan segera, demikian pula dengan orang yang mengutusnya (Yazid) bin Mu'awiyah."

'Iyadh juga berkata: "Mungkin juga yang dimaksud adalah orang yang ingin melakukan kejahatan ketika penduduk Madinah lengah dan dengan tipu daya, maka perbuatannya itu tidak akan terlaksana. Berbeda halnya dengan orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut secara terang-terangan, sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Muslim bin 'Uqbah dan lainnya."

An-Nasa-i meriwayatkan dari hadits as-Sa-ib bin Khallad yang ia sandarkan secara *marfu'*:

((مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ ظَالِمًا لَهُمْ أَخَافَهُ اللهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ.))

"Barang siapa secara zhalim menakut-nakuti penduduk Madinah, pasti Allah akan membuatnya ketakutan dan ia akan mendapatkan laknat Allah." (Al-Hadits).

Ibnu Hibban juga meriwayatkan redaksi serupa dari hadits Jabir.

BAB 8

Benteng-Benteng Di Madinah

٨ - بَابُ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ سَمِعْتُ[19] أُسَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّيْ لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

1878. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Urwah mengabarkan kepadaku: Aku mendengar Usamah رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ melihat dari atas salah satu benteng di kota Madinah, lalu beliau bersabda: 'Apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Sungguh aku benar-benar melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sekitar rumah-rumah kalian seperti tempat-tempat jatuhnya air hujan.'" Hadits ini diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir dari az-Zuhri.

---

[19] Pada naskah (ق) tertera قَالَ سَمِعْتُ "Ia berkata: 'Aku mendengar.'"

[Hadits nomor 1878 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2467, 3597, dan 7060]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ] "Bab: Benteng-benteng di Madinah." Kata الآطام, dengan memanjangkan huruf *hamzah*, adalah bentuk jamak dari kata أُطُم (dengan men-*dhammah*-kan huruf *alif* dan *tha*). Kata ini berarti benteng-benteng (tembok-tembok) yang dibangun dengan batu. Ada yang berpendapat bahwa kata ini mencakup semua rumah persegi empat dan beratap.

Kata الآطام sendiri merupakan bentuk jamak *qillah* (benda berjumlah tiga hingga sepuluh-pent). Adapun bentuk jamak *katsrah*-(benda berjumlah sepuluh sampai tak terhingga)nya adalah أُطُوْم, dan bentuk tunggal dari kata ini adalah أَطَمَة seperti halnya kata أَكَمَة.

Az-Zubair bin Bakkar, di dalam kitab *Akhbaaru al-Madiinah*, menyebutkan benteng-benteng yang ada di Madinah sebelum bersatunya al-Aus dan al-Khazraj. Serta benteng-benteng yang masih tersisa setelah keduanya bersatu. Dan ia telah membicarakan hal itu dengan panjang lebar.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَشْرَفَ] "Nabi ﷺ melihat dari atas." Maksudnya melihat dari tempat yang tinggi.

Perkataan: [مَوَاقِع] "Tempat-tempat." Maksudnya tempat-tempat jatuhnya (baca: terjadinya-pent). Adapun kata خِلَال artinya di sekitar. Rasulullah ﷺ mengumpamakan terjadinya fitnah dan jumlahnya yang banyak di Madinah dengan jatuhnya air hujan, dari sisi jumlahnya yang banyak dan meliputi banyak tempat. Ini merupakan salah satu tanda kenabian, yaitu beliau ﷺ mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Pembenaran terhadap berita ini dibuktikan dengan terbunuhnya 'Utsman dan yang lainnya, terlebih lagi pada Perang Harrah.

Lafazh "melihat" yang disebutkan di dalam hadits ini bisa bermakna "mengetahui", dan bisa pula bermakna "penglihatan mata." Beliau melihat fitnah-fitnah tersebut ditampakkan. Sebagaimana halnya Surga dan Neraka pernah ditampakkan di hadapan kiblat sehingga beliau melihatnya ketika sedang shalat.

Perkataan: [تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ] "Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir, dari az-Zuhri." Untuk riwayat Ma'mar, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* di dalam Kitab "al-Fitan". Adapun riwayat secara *mutaba'ah* dari Sulaiman bin Katsir, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari pada kitabnya *Birrul Waalidain*, di luar kitab *Shahiih*-nya. Pembahasan selanjutnya tentang hadits ini akan disebutkan pada Kitab "al-Fitan".

BAB 9

Dajjal Tidak Akan Masuk Ke Madinah

٩ - بَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ)).

1879. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Bakrah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ; Beliau bersabda: "Rasa takut karena al-Masih ad-Dajjal tidak akan masuk ke dalam Madinah. Ketika itu di Madinah terdapat tujuh buah pintu, dan pada setiap pintunya terdapat dua Malaikat."

[Hadits nomor 1879 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7125 dan 7126]

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ)).

1880. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku: dari Nu'aim bin 'Abdullah al-Mujmir, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Pada pintu-pintu Madinah terdapat para Malaikat, sehingga penyakit Tha'un dan Dajjal tidak akan dapat masuk ke dalamnya."

[Hadits nomor 1880 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5731 dan 7133]

١٨٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)).

1881. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: al-Walid meriwayatkan kepada kami: Abu 'Amr meriwayatkan kepada kami: Ishaq meriwayatkan kepada kami: Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku: dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tidak ada satu negeri pun

melainkan ia pasti akan didatangi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tak satu pintu pun dari pintu-pintunya melainkan di sana terdapat para Malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan menggoncang penduduknya sebanyak tiga kali goncangan. Lalu dengan goncangan itu Allah mengeluarkan semua orang kafir dan munafik (dari sana)."

[Hadits nomor 1881 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7124, 7134, dan 7473]

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ((حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَّالُ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ[20] - بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَهُ. فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لَا. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ. فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ: وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ. فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ فَلَا أُسَلَّطُ[21] عَلَيْهِ)).

---

[20] Pada naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan: يَنْزِل.
[21] Pada naskah (ق) tertera: يسلط.

1882. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah mengabarkan kepadaku; Bahwa Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami sebuah kisah yang panjang tentang Dajjal. Di antara kisah yang beliau sampaikan kepada kami: beliau bersabda: 'Dajjal akan datang--dan haram baginya untuk masuk ke pintu-pintu Madinah—ke beberapa wilayah gersang yang ada di Madinah. Pada hari itu, seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik—atau salah seorang manusia terbaik--mendatanginya lalu berkata: 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah kepada kami melalui haditsnya.' Dajjal berkata (kepada orang-orang): 'Bagaimana menurut kalian jika kubunuh orang ini, kemudian ia kuhidupkan kembali, apakah kalian masih ragu terhadap urusanku?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Maka Dajjal pun membunuhnya kemudian menghidupkannya kembali. Ketika dihidupkan kembali, laki-laki itu berkata: 'Demi Allah, aku belum pernah merasa seyakin hari ini (bahwa engkau benar-benar Dajjal).' Lalu Dajjal berkata: 'Aku (hendak) membunuhnya kembali, namun aku tidak dapat menguasai dirinya.'"

[Hadits nomor 1882 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7132]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ] "Bab: Dajjal tidak akan masuk ke Madinah." Dalam bab ini, al-Bukhari menyampaikan empat buah hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama adalah hadits Abu Bakrah, dan ulasan mengenai hadits tersebut akan disebutkan secara lengkap pada Kitab "al-Fitan".

Perkataan: [عَنْ جَدِّهِ] "Dari kakeknya." Yaitu Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf.

Perkataan: [عَلَى كُلِّ بَابٍ] "Di setiap pintunya." Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera (لِكُلِّ بَابٍ) "Pada setiap pintu."

Hadits kedua, hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ] "Pada pintu-pintu Madinah." Kata أَنْقَاب adalah bentuk jamak dari kata نَقَب. Sedangkan pada hadits Anas dan Abu Sa'id selanjutnya disebutkan "عَلَى نِقَابِهَا", dan kata نِقَاب ini merupakan bentuk jamak dari kata نَقْب, yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *qaf*. Kedua kata tersebut (نَقَب dan نَقْب) memiliki arti yang sama.

Ibnu Wahb berkata: "أَنْقَاب di sini maksudnya adalah tempat-tempat masuk." Menurut pendapat lain adalah "pintu-pintu". Makna asal bagi kata نَقْب sendiri adalah celah (jalan) di antara dua buah gunung. Yang lain berpendapat bahwa 'أَنْقَاب' artinya adalah jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah firman Allah ﷻ: ﴿فَنَقَّبُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ﴾ *"Maka mereka (yang telah dibinasakan itu) pernah menjelajah di beberapa negeri."* (QS. Qaaf: 36).

Perkataan: [لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ] "Penyakit Tha'un dan Dajjal tidak akan dapat masuk ke dalamnya." Pada Kitab "ath-Thibb" akan dijelaskan tentang siapa yang memberikan tambahan lafazh "Makkah".

Hadits ketiga, hadits Anas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو] "Abu 'Amr meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu 'Amr al-Auza'i, sedangkan Ishaq pada sanad hadits ini adalah Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah.

Perkataan: [لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ] "Tidak ada satu negeri pun melainkan ia pasti akan didatangi oleh Dajjal." Menurut jumhur ulama, redaksi ini dipahami berdasarkan makna lahiriah dan keumumannya. Ibnu Hazm memiliki pendapat yang ganjil. Ia berkata: "Yang dimaksud 'melainkan ia pasti akan didatangi oleh Dajjal'[22] adalah akan dimasuki pasukan dan balatentaranya." Seakan-akan Ibnu Hazm menganggap

[22] Pada naskah Bulaq tertera: لا (sedangkan dalam naskah Arab buku ini tertera: لا[ed]).

kemungkinan masuknya Dajjal ke seluruh negeri merupakan satu hal yang mustahil, mengingat masanya yang begitu singkat. Ia lupa terhadap riwayat yang shahih pada *Shahiih Muslim* bahwa sebagian hari ketika itu lamanya sama dengan satu tahun.

Perkataan: [ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ] "Kemudian Madinah akan menggoncang penduduknya." Maksudnya Madinah mengalami gempa yang disusul dengan gempa berikutnya, hingga pada gempa yang ketiga mereka yang tidak ikhlas di dalam keimanannya akan keluar dari kota tersebut, dan yang tertinggal hanyalah orang Mukmin yang ikhlas, sehingga Dajjal tidak dapat menguasai diri mereka.

Hadits ini tidaklah bertentangan dengan hadits Abu Bakrah yang lalu, yaitu bahwa rasa takut karena Dajjal tidak akan masuk ke Madinah. Karena yang dimaksud pada hadits tersebut adalah rasa takut ketika disebut nama Dajjal dan takut terhadap kebengisannya, bukan terhadap goncangan gempa yang akan mengeluarkan orang yang tidak ikhlas di dalam imannya.

Sebagian ulama memaknai hadits yang menyebutkan bahwa Madinah menghilangkan kotoran, dengan peristiwa ini, bukan dengan yang lainnya. Namun, telah dijelaskan sebelumnya (hadits no. 1871) bahwa makna yang benar adalah hal itu khusus bagi orang-orang dan masa tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud hadits tersebut adalah zaman yang disebutkan pada hadits ini. Namun demikian, ia tidak serta-merta menafikan zaman yang lainnya.

Hadits keempat, hadits Abu Sa'id.

Perkataan: [بَعْضَ السِّبَاخِ] "Beberapa wilayah gersang." Kata السِّبَاخ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, setelahnya diikuti dengan huruf *ba* tanpa *tasydid*, lalu huruf *kha*. Penjelasan tentang hal ini juga akan disebutkan pada Kitab "al-Fitan".

Kesimpulan dari hadits-hadits di atas adalah pemberitahuan Nabi ﷺ bahwa Dajjal ataupun rasa takut yang ditimbulkannya tidak akan masuk ke Madinah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB 10

Madinah Menghilangkan Kotoran

١٠ - بَابُ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [23] ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ: أَقِلْنِيْ، فَأَبَى - ثَلَاثَ مِرَارٍ - فَقَالَ: الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا [24]، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)).

1883. 'Amr bin 'Abbas meriwayatkan kepada kami: 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ kemudian ia berbaiat kepada beliau untuk masuk Islam. Keesokan harinya, ia datang kembali dalam keadaan demam. Ia berkata: 'Batalkanlah (baiat)ku,' namun Rasulullah menolaknya—demikian sampai tiga kali—lalu beliau ﷺ bersabda:

---

[23] Pada naskah (ق) tertera: قَالَ: جَاءَ.
[24] Pada naskah (ص) dan (ق) tertera: تَصْنَع.

'Madinah itu seperti ububan, ia akan menghilangkan kotorannya (Madinah), dan yang baik darinya akan semakin cemerlang.'"

[Hadits nomor 1883 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7209, 7211, 7216, dan 7322]

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ: ((لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ[25] ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ)).

1884. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Adi bin Tsabit, dari 'Abdullah bin Yazid, ia berkata: "Aku mendengar Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata: 'Ketika Nabi ﷺ pergi ke Uhud, sebagian orang yang menyertai beliau kembali. Sekelompok Sahabat berkata: 'Kita bunuh mereka,' sementara sekelompok lainnya berkata: 'Jangan kita bunuh mereka.' Lalu turunlah (firman Allah ﷻ -pent) *'Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik?'* (QS. An-Nisaa': 88). Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Madinah mengeluarkan orang-orang (yang tidak baik-pent) sebagaimana api menghilangkan karat pada besi.'"

[Hadits nomor 1884 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4050 dan 4589]

---

[25] Pada naskah (ق) tertera: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Kata ini diakhiri dengan *tanwin.* Adapun redaksi ((الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ)) "Madinah menghilangkan kotoran" yaitu dengan mengeluarkan dan menampakkan kotoran tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ] "'Amr bin 'Abbas meriwayatkan kepada kami." (Kata عَبَّاس) dengan huruf *ba* dan *sin*. 'Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi, dan Sufyan yang dimaksud adalah ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ جَابِرٍ] "Dari Jabir." Pada Kitab "al-Ahkam" terdapat riwayat dari jalur lain, dari Ibnul Munkadir, ia berkata: "Aku mendengar Jabir."

Perkataan: [جَاءَ أَعْرَابِيٌّ] "Seorang Arab Badui datang." Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan siapa namanya. Az-Zamakhsyari menyebutkan di dalam kitab *Rabii'ul Abrar* bahwa orang Arab Badui tersebut adalah Qais bin Abi Hazim. Namun penyebutan nama ini menjadi masalah, karena Qais bin Abi Hazim adalah nama seorang pembesar Tabi'in yang terkenal. Para ulama dengan jelas menyebutkan bahwa ia telah berhijrah, tetapi ia mendapati Nabi ﷺ telah meninggal dunia.

Kalaupun nama ini benar, mungkin yang dimaksud adalah orang lain yang namanya dan nama ayahnya sama dengan nama Tabi'in ini dan nama ayahnya. Di dalam kitab *adz-Dzail*, karya Abu Musa, disebutkan: "Di antara Sahabat ada yang bernama Qais bin Abi Hazim al-Minqari," jadi, mungkin saja yang dimaksud adalah orang ini.

Perkataan: [فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ أَقِلْنِيْ] "Kemudian ia berbaiat kepada beliau untuk masuk Islam. Keesokan harinya, ia datang kembali dalam keadaan demam. Ia berkata: 'Batalkanlah (baiat) ku." Makna lahiriah dari redaksi ini adalah bahwa orang Badui tersebut meminta Nabi agar membatalkan keislamannya, dan makna inilah yang ditetapkan secara pasti oleh 'Iyadh.

Yang lainnya berpendapat bahwa orang tersebut meminta Nabi ﷺ untuk membatalkan hijrahnya. Karena jika maknanya adalah membatalkan keislaman, niscaya beliau telah membunuh orang tersebut karena ia telah murtad. Penjelasan tentang hadits ini akan disebutkan secara lebih lengkap pada Kitab "al-Ahkaam", *insya Allah Ta'ala.*

Perkataan: [ثَلَاثَ مِرَارٍ] "Sampai tiga kali." Redaksi ini berhubungan dengan redaksi "Batalkanlah (baiat)ku," dan kalimat itu dikatakan secara bersamaan.[26]

Perkataan: [تَنْفِيْ خَبَثَهَا] "Ia akan menghilangkan kotorannya." Pembahasan tentang hal ini telah disebutkan di awal Kitab "Fadhaa-ilul Madinah".[27]

Perkataan: [وَتَنْصَع] "Dan (yang baik darinya) akan semakin cemerlang." (Kata تَنْصَع) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan mensukun-kan huruf *nun*, dan setelahnya diikuti dengan huruf *shad* dan *'ain*. Kata ini berasal dari kata النُّصُوْع yang artinya bersih (cemerlang). Maksudnya bahwa jika Madinah telah menghilangkan kotorannya, maka yang baik akan terpisahkan dan akan terus bersemayam di sana.

Untuk kata (طَيِّبُهَا), kebanyakan ulama membacanya *manshub* sebagai *maf'ul*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan huruf *ya* pada awalnya (يَنْصَع) dan kata (طَيِّبَهَا) dibaca *marfu'* sebagai *fa'il*, dan seluruh perawi naskah meriwayatkan kata (طَيِّبَهَا) dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Sementara, al-Qazzaz meng-*kasrah*-kan huruf *tha* pada kata (طِيْبَهَا) dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Namun kemudian ia mempermasalahkan kata tersebut dan berkata: "Aku belum pernah mengetahui bahwa kata النُّصُوْع dipergunakan untuk kata (طِيْبَهَا), tapi yang benar adalah (يَتَضَوَّع) yaitu dengan huruf *dhad* dan *wawu* ber-*tasydid*." Ia juga berkata: "Diriwayatkan juga dengan kata (وَتَنْضَخ), yaitu dengan huruf *dhad* dan *kha*."

---

[26] Pada catatan kaki naskah (ق) tertera: "Demikianlah yang tertera pada naskah-naskah yang ada pada kami." Pada naskah al-Qasthalani tertera: 'Redaksi ini (sebanyak tiga kali-pent) berhubungan dengan dua kata kerja sebelumnya, yaitu (فقال) "Ia berkata" dan (فأبى) "(namun) Rasulullah menolaknya", dan makna seperti inilah yang lebih tepat.

[27] Pada naskah (ق) tertera: أول فضل المدينة.

Yang lebih aneh dari ini adalah apa yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari di dalam kitab *al-Faa-iq*. Ia menyebutkan kata itu dengan huruf *ba*, *dhad*, dan *'ain* (بضع). Ia berkata bahwa kata tersebut berasal dari أَبْضَعَهُ بِضَاعَة yang artinya ia memberikan barang dagangan tersebut kepadanya. Maksudnya bahwa Madinah memberikan kebaikan yang ada padanya kepada orang-orang yang tinggal di sana. Dan pendapat ini telah disanggah oleh ash-Shaghani bahwa az-Zamakhsyari menyelisihi seluruh perawi dalam hal tersebut. Ibnul Atsir berkata: "Yang masyhur adalah dengan huruf *nun* dan *shad* (ينصع)."

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ] "Dari 'Abdullah bin Yazid." Dia adalah Abdullah bin Yazid al-Khathmi. Dalam sanad hadits ini terdapat dua orang Sahabat dari kalangan Anshar secara berurutan.

Perkataan: [رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِه] "Sebagian orang yang menyertai beliau kembali." Mereka adalah 'Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Pembicaraan tentang orang ini akan disebutkan pada pembahasan tafsir surat An-Nisaa'. Tujuan penyebutannya di sini adalah untuk menjelaskan bagian awal dari sabda beliau ﷺ: "Mengeluarkan orang-orang", dan untuk menjelaskan bahwa ketika itu beliau sedang berada di Uhud.

Perkataan: [الرِّجَال] "Orang-orang." Demikian menurut mayoritas perawi naskah. Sementara, al-Kusymihani meriwayatkan dengan kata (الدَّجَّال), dengan huruf *dal* dan *jim* ber-*tasydid*, namun ini merupakan kesalahan redaksi. Pada (Kitab "al-Maghaazi") Bab "Perang Uhud" disebutkan: ((تَنْفِي الذُّنُوْبَ)) "Menghilangkan dosa-dosa."

Dan dalam pembahasan tentang tafsir surat An-Nisaa' disebutkan: ((تَنْفِي الْخَبَثَ)) "Menghilangkan kotoran."

Al-Bukhari meriwayatkan redaksi ini pada beberapa tempat yang kesemuanya berasal dari Syu'bah. Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i meriwayatkan hadits ini dari jalur Ghundar, dari Syu'bah dengan lafazh yang sama dengan riwayat al-Bukhari pada Kitab "at-Tafsiir" malalui jalur Ghundar. Ghundar sendiri adalah perawi yang paling kuat dalam

meriwayatkan hadits dari Syu'bah, dan riwayatnya sesuai dengan hadits Jabir sebelumnya, di dalamnya ia menyebutkan: ((تَنْفِيْ خَبَثَهَا)) "Ia (Madinah) menghilangkan kotorannya."

Muslim juga meriwayatkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((تُخْرِجُ الْخَبَثَ)) "Mengeluarkan kotoran ...."

Pada awal Kitab "Fadhaa-ilul Madiinah" telah disampaikan riwayat dari jalur Abu Hurairah yang lain (dengan redaksi-pent) تَنْفِي النَّاسَ. Riwayat pada hadits (bab) ini "تَنْفِي لِرِّجَالَ" tidaklah bertentangan dengan riwayat dengan redaksi "الْخَبَث", sebaliknya ia justru merupakan penafsiran bagi riwayat yang telah masyhur. Berbeda halnya dengan redaksi "تَنْفِي الذُّنُوْبَ". Mungkin juga pada redaksi (yang terakhir-pent) ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dengan asumsi kalimat "أَهْلَ الذُّنُوْب" (orang-orang yang berdosa), sehingga maknanya sejalan dengan makna riwayat-riwayat yang lainnya.

BAB

بَاب

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا[28] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ)). تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ.

1885. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Wahb bin Jarir meriwayatkan kepada kami: ayahku meriwayatkan kepadaku, aku mendengar Yunus dari Ibnu Syihab, dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau berdo'a: "Ya, Allah! Jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat daripada keberkahan yang telah Engkau jadikan di Makkah." Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Utsman bin 'Umar, dari Yunus.

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ

[28] Pada naskah (ق) tertera: حدثني.

إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا، مِنْ حُبِّهَا)).

1886. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه : "Jika Nabi ﷺ datang dari bepergian, lalu beliau melihat kepada tembok-tembok Madinah, maka beliau mempercepat jalan unta tunggangannya, dan jika beliau sedang menunggangi hewan (kuda dan keledai tersebut), maka beliau memacu larinya, karena cinta beliau kepada Madinah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] "Bab." Demikian menurut mayoritas perawi naskah, tanpa menyebutkan redaksi judul. Kata "Bab" ini tidak disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar, sehingga ia menjadi masalah. Kalaupun diasumsikan bahwa kata "Bab" tersebut ada, maka harus diasumsikan adanya hubungan kata tersebut dengan bab sebelumnya, karena bab ini ibarat pasal bagi bab sebelumnya.

Pada bab ini, al-Bukhari menyampaikan dua buah hadits yang diriwayatkan oleh Anas. Hubungan hadits pertama dengan judul Bab "Menghilangkan Kotoran" adalah bahwa do'a agar keberkahan diperbanyak dan dilipatgandakan maknanya tak lain agar sesuatu yang bertentangan dengan keberkahan tersebut diperkecil. Dengan demikian, ia sesuai dengan judul "(Madinah) Menghilangkan Kotoran" tersebut.

Adapun hubungan hadits yang kedua adalah bahwa kecintaan Rasulullah ﷺ terhadap Madinah sangat dalam sekali karena kebaikan kota tersebut dan penduduknya, sehingga hal itu pun sesuai dengan judul bab tersebut. Pembicaraan tentang hadits kedua ini telah disebutkan pada bagian akhir dari Kitab "al-'Umrah".

SYARAH HADITS

Perkataan al-Bukhari pada sanad hadits yang pertama: "Ayahku meriwayatkan kepadaku," yang dimaksud adalah Jarir bin Hazim. Sedangkan Yunus adalah Yunus bin Yazid.

Perkataan: [اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ] "Jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat daripada keberkahan yang telah Engkau jadikan di Makkah." Maksudnya keberkahan dunia. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau ﷺ pada hadits yang lain: ((اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا)) "Ya, Allah, berkahilah kami pada *sha'* dan *mudd* kami." Mungkin juga yang dimaksud di sini adalah makna yang lebih umum daripada sekadar keberkahan dunia. Namun demikian, terdapat pengecualian berdasarkan dalil yang lain, misalnya pahala shalat di Makkah lebih berlipat ganda dari pahala shalat di Madinah.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah, ditinjau dari sisi keberkahan ini. Namun demikian, adanya keutamaan sesuatu pada hal tertentu tidak lantas membuat sesuatu tersebut lebih utama secara mutlak.

Adapun ulama yang tidak setuju dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa jika memang demikian, maka lazim dikatakan pula bahwa negeri Syam dan Yaman lebih utama daripada Makkah, sebagaimana disebutkan dalam hadits beliau ﷺ yang lain: ((اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا)) "Ya, Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami," beliau mengulang do'a tersebut sebanyak tiga kali.

Namun penafsiran ini disanggah dengan mengatakan bahwa penegasan tersebut tidak berarti banyaknya keberkahan pada tempat itu, sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas dalam hadits bab ini.

Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada dalil bagi mereka dalam hadits bab ini, karena dibanyakkannya keberkahan pada Madinah tidak serta-merta membuatnya secara pasti lebih utama (dari Makkah) dalam masalah akhirat."

'Iyadh menyanggah pernyataan ini dengan mengatakan bahwa keberkahan yang dimaksud adalah lebih umum daripada sekadar keberkahan dalam hal agama atau permasalahan duniwai semata. Karena berkah sendiri artinya adalah tumbuh dan bertambah. Adapun hubungannya dengan masalah agama, yaitu pada masalah yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ, seperti zakat dan kaffarat, terlebih lagi keberkahan yang lahir pada takaran *sha'* dan *mud.*

An-Nawawi berkata: "Makna lahiriahnya adalah bahwa keberkahan lahir pada takaran tersebut, yaitu satu *mud* dari takaran ini dapat mencukupi apa yang tidak bisa dicukupi (oleh nilai takaran yang sama-pent) dari selainnya. Dan hal ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh penduduk kota Madinah."

Al-Qurthubi berkata: "Jika didapatkan keberkahan di dalam Madinah pada suatu waktu, itu berarti do'a tersebut dikabulkan. Namun, hal ini tidak mengharuskan keberkahan tersebut berlangsung terus menerus di setiap saat dan pada setiap orang." *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ] "Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Utsman bin 'Umar, dari Yunus." Maksudnya bahwa riwayat Jarir bin Hazim dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri terhadap hadits ini, dikuatkan oleh 'Utsman bin 'Umar bin Faris secara *mutaba'ah* dari Yunus bin Yazid, dan riwayat 'Utsman bin Umar ini diriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *'Ilal Hadits az-Zuhri* yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli. Begitulah yang saya (Ibnu Hajar) dapatkan melalui tulisan tangan sebagian penyusun, namun saya tidak menemukannya pada kitab adz-Dzuhli.

Sumber riwayat tersebut terbatas hanya pada naskah riwayat al-Isma'ili. Ia meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur 'Abdullah bin Wahb, Syabib bin Sa'id, dan 'Alqamah, dari 'Anbasah bin Khalid, yang kesemuanya berasal dari Yunus bin Yazid. Ia membawakan riwayat Wahb bin Jarir dan ia berkata: "Abu Ya'la meriwayatkan kepada kami, Zuhair Abu Khaitsamah dan Qasim bin Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan kepada kami dari Wahb bin Jarir ..."

Pada riwayat Zuhair dari Wahb, al-Isma'ili menegaskan bahwa Jarir mendengar hadits ini dari Yunus. Kemudian al-Isma'ili berkata: "Qasim bin Abi Syaibah tidak masuk dalam kategori perawi yang sesuai dengan persyaratan kitab *Shahiihul Bukhari* ini." Mughalthai menukil perkataan al-Isma'ili ini, dan hal tersebut diikuti oleh guru kami, Ibnul Mulaqqin. Pada akhir nukilannya ia berkata: "Al-Isma'ili berkata: 'Abu Syaibah tidak masuk dalam kategori perawi yang sesuai dengan persyaratan kitab *Shahiihul Bukhari* ini.'"

Namun pernyataan ini keliru. Sepertinya ia hendak menulis Qasim bin Abi Syaibah, namun ia mengatakan "dan Abu Syaibah." Lalu, al-Mughalthai berkata: "Dan al-Isma'ili berkata: 'Al-Hasan berkata: 'Dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ...' lalu ia menyebutkan matan hadits tersebut, dan ia berkata: 'Maksudnya yaitu Madinah,'" demikian perkataannya.

Ini merupakan pandangan orang yang tidak menelaah secara dalam tentang hakikat (*mutaba'ah*-pent) yang sebenarnya dalam sanad ini; al-Isma'ili menyebutkan riwayat al-Hasan dari Anas dengan hadits ini sebagai *mutaba'ah* terhadap riwayat Yunus, dari az-Zuhri, dari Anas, sebagaimana ia menyebutkan riwayat Ibnu Wahb dan Syabib bin Sa'id sebagai *mutaba'ah* terhadap sanad Jarir bin Hazim, dari Yunus. Padahal yang sebenarnya tidaklah demikian, namun sesungguhnya al-Isma'ili menghadirkan jalur Syabib bin Sa'id lalu berkata: "Al-Hasan—maksudnya Ibnu Sufyan—mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Syabib bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari az-Zuhri ...."

Kemudian al-Isma'ili beralih kepada jalur Ibnu Wahb, Ibnu Wahb berkata: "Yunus meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, Anas meriwayatkan kepadaku ..." dan ia menuturkan matan hadits berdasarkan lafazh darinya. Setelah selesai, ia berkata: "Dan al-Hasan berkata: dari Anas ..." Dan yang ia maksud adalah bahwa pada riwayat Ibnu Wahb terdapat penyataan Ibnu Syihab—yaitu az-Zuhri—bahwa

Anas telah meriwayatkan kepadanya. Berbeda dengan riwayat Syabib bin Sa'id yang ia keluarkan melalui jalur al-Hasan bin Sufyan, di dalamnya ia berkata: "Dari Anas."

BAB 11

Nabi ﷺ Tidak Menyukai Apabila Kota Madinah Dikosongkan

١١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا[29] ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((أَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوْا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: يَا بَنِيْ سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُوْنَ آثَارَكُمْ؟ فَأَقَامُوْا)).

1887. Ibnu Salam meriwayatkan kepada kami: al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Bani Salimah hendak pindah ke dekat masjid. Namun, Rasulullah ﷺ tidak menyukai apabila Madinah dikosongkan. Beliau bersabda: 'Wahai Bani Salimah! Tidakkah kalian mengharapkan (pahala-pent) atas bekas (langkah kaki-pent) kalian?' Maka mereka pun menetap di tempat mereka."

---

[29] Pada naskah (ق) tertera حدثني.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ] "Bab: Nabi ﷺ tidak menyukai apabila kota Madinah dikosongkan." Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Bani Salimah. Pembahasan tentang masalah ini telah disebutkan pada (Kitab "al-Adzaan") Bab 33: "Mengharapkan Pahala Dari Bekas-Bekas Langkah Kaki" pada bagian-bagian awal pembahasan tentang shalat berjamaah.

Catatan Penting

Al-Bukhari memberikan dua alasan dalam pemberian judul bab. Pada Kitab "al-Adzaan" beliau memberi judul "Mengharapkan Pahala Dari Bekas-Bekas Langkah Kaki" berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَكَانَكُمْ تُكْتَبْ لَكُمْ آثَارُكُمْ.))

"Tetaplah di tempat kalian, bekas (langkah kaki-pent) kalian akan ditulis (sebagai pahala) bagi kalian."

Sementara pada bab ini—sebagaimana yang Anda lihat—beliau memberi judul dengan perkataan perawi "Nabi ﷺ tidak menyukai apabila kota Madinah dikosongkan." Sepertinya beliau ﷺ meringkas ucapannya pada alasan yang berhubungan dengan mereka, karena hal tersebut dapat membuat mereka lebih bisa menerimanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَلَا تَحْتَسِبُوْنَ] "Tidakkah kalian mengharapkan (pahala-pent)." Demikian lafazh menurut mayoritas perawi. Dalam salah satu riwayat disebutkan "أَلَا تَحْتَسِبُوْا". Dan dihilangkannya huruf *nun* yang merupakan tanda bacaan *marfû'* seperti ini merupakan satu hal yang sudah dikenal dalam bahasa Arab.

BAB 12

١٢ - بَاب

١٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ)).

1888. Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, ia berkata: Khubaib bin 'Abdurrahman meriwayatkan kepadaku, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Tanah yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman Surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ[30] عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

[30] Pada naskah (ص) tertera: ابن عروة.

الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

وَقَالَ[31]: اللّٰهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُوْنَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَفِيْ مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ)). قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللّٰهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. تَعْنِي مَاءً آجِنًا.

1889. 'Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang demam. Ketika mulai merasa demam, Abu Bakar berkata:

[31] Pada naskah (ق) tertera: قال.

'Setiap orang memasuki waktu pagi ketika bersama keluarganya
dalam keadaan sehat
sedangkan kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya'

Dan jika demam telah diangkat dari Bilal, ia pun meninggikan suaranya dan berkata:

'Oh, seandainya malam ini aku benar-benar menginap
di sebuah lembah (di Makkah) dan di sekitarku terdapat pohon
Idzkhir dan Jalil
Dan apakah suatu hari aku benar-benar akan mendatangi lembah
di Majinnah
dan apakah gunung Syamah dan Thafil benar-benar akan terlihat
olehku'

Dan Bilal berdo'a: 'Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari tempat tinggal kami kepada tempat yang penuh dengan wabah penyakit.' (Demi mendengar keluhan para Sahabat), lantas Rasulullah ﷺ berdo'a: 'Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah, atau lebih dari itu. Ya Allah, berkahilah takaran *sha'* dan *mud* kami dan jadikanlah Madinah sehat untuk kami, serta alihkanlah demamnya ke al-Juhfah.'

'Aisyah berkata: 'Kami tiba di Madinah sementara ketika itu ia adalah bumi Allah yang paling banyak turun wabah penyakit.' 'Aisyah juga berkata: 'Lembah Buth-han seperti *Najla*, yaitu air yang berubah (warna dan baunya-pent).'"

[Hadits nomor 1889 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3926, 5654, 5677 dan 6372]

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ[32] نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.[33]

1890. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari 'Umar رضي الله عنه, ia berdo'a: "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalan-Mu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasul-Mu ﷺ."

Ibnu Zurai' berkata: "Dari Rauh bin al-Qasim, dari Zaid bin Aslam, dari Ibunya, dari Hafshah binti 'Umar رضي الله عنها ia berkata: 'Aku mendengar 'Umar mengatakan serupa itu.'" Dan Hisyam berkata: "Dari Zaid, dari ayahnya, dari Hafshah: 'Aku mendengar 'Umar رضي الله عنه ....'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] "Bab." Demikianlah yang tertera pada seluruh naskah riwayat (*Shahiihul Bukhari*), tanpa ada redaksi judul. Pada bab ini terdapat dua buah hadits dan sebuah atsar. Masing-masing dari kedua hadits tersebut memiliki hubungan dengan judul bab sebelumnya.

---

[32] Pada naskah (ق) tertera: عمر يقول.
[33] Pada naskah (ص) tertera: قال عبد الله: كذا قال روح عن أمه.

Pada hadits "Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman Surga" terdapat isyarat anjuran untuk tinggal di Madinah.

Dalam hadits 'Aisyah tentang demam yang menimpa Abu Bakar dan Bilal, yang di dalamnya disebutkan do'a Nabi ﷺ untuk Madinah "Jadikanlah Madinah sehat untuk kami" di dalamnya juga terdapat anjuran untuk tinggal di Madinah.

Sementara, atsar dari 'Umar tentang do'anya agar ia diwafatkan di kota tersebut menunjukkan dengan jelas anjuran yang sama.

Kesemua riwayat di atas memiliki hubungan dengan ketidaksukaan Nabi ﷺ apabila kota Madinah ditinggalkan.

SYARAH HADITS

Untuk hadits yang pertama, yaitu tentang mimbar Nabi, sabda beliau ﷺ: ((مَا بَيْن بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ)) "Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku," demikianlah lafazh menurut mayoritas perawi. Hanya pada riwayat Ibnu 'Asakir saja yang menyebutkan lafazh: ((قَبْرِيْ)) "Kuburku," sebagai ganti: ((بَيْتِيْ)) "Rumahku," namun ini adalah kesalahan.

Hadits di atas, dengan sanad ini telah disebutkan pada Kitab "Fadhlish Shalah fii Masjid Makkah wal Madinah" (hadits no. 1196) sebelum Kitab "al-Janaa-iz" dengan lafazh: ((بَيْتِيْ)). Demikian pula halnya yang tertera pada *Musnad* Musaddad, guru al-Bukhari dalam hadits ini. Memang benar bahwa pada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang seluruh perawinya adalah *tsiqah*, dan juga oleh ath-Thabrani dari hadits Ibnu 'Umar, tertera lafazh kubur.

Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan "rumahku" adalah salah satu rumah beliau, bukan seluruhnya, yaitu rumah 'Aisyah yang kemudian menjadi kubur beliau ﷺ.

Terdapat sebuah hadits dengan lafazh:

((مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.))

"Tanah yang berada di antara mimbar dan rumah 'Aisyah adalah sebuah taman dari taman-taman Surga." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

Perkataan: [رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ] "Sebuah taman dari taman-taman Surga." Maksudnya seperti salah satu taman Surga dalam hal turunnya rahmat dan kebahagiaan yang diperoleh dengan menghadiri halaqah-halaqah dzikir di tempat tersebut, terlebih lagi pada masa Rasulullah ﷺ.

Redaksi ini merupakan konteks penyerupaan tanpa mempergunakan kata penyerupaan (secara jelas). Atau maknanya adalah bahwa beribadah di tempat tersebut akan mengantarkan ke Surga, sehingga konteks ini lebih merupakan majas (kiasan). Atau dapat juga dipahami berdasarkan makna lahiriahnya, yaitu taman yang sesungguhnya, yaitu di akhirat tempat tersebut akan dipindahkan ke Surga.

Demikianlah tafsir para ulama terhadap hadits ini, dan derajat kekuatan penafsiran tersebut sebagaimana urutan penyebutannya di atas. Adapun sabda beliau ﷺ: ((وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ)) "Dan mimbarku berada di atas telagaku," maksudnya bahwa mimbar tersebut akan dipindahkan pada hari Kiamat, lalu diletakkan di atas telaga tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mimbar tempat beliau berdiri dan menyampaikan hadits ini di sana.

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mimbar yang akan diletakkan untuk beliau pada hari Kiamat. Namun makna yang pertama lebih tepat, dan makna ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id yang lalu. Ath-Thabrani juga meriwayatkannya di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* dari hadits Abu Waqid al-Laitsi secara *marfu'*: ((إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِيْ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ)) "Sesungguhnya tiang-tiang mimbarku akan tetap (tegak[pent]) di Surga."

Ada yang berpendapat, maknanya adalah bahwa berniat mendatangi mimbarnya dan hadir di sana untuk mempelajari amal-amal shaleh akan mengantarkan pelakunya kepada telaga dan menyebabkannya dapat meminum airnya, *wallaahu a'lam.*

Ibnu Zabalah menukil bahwa jarak antara mimbar dan rumah yang di dalamnya terdapat kubur (Nabi ﷺ) sekarang adalah lima puluh tiga hasta. Ada yang mengatakan lima puluh empat dan seperenam hasta, dan ada pula yang mengatakan lima puluh kurang sepertiga hasta. Demikian pula jarak itu saat ini. Sepertinya, ia berkurang karena sebagian kamar beliau dimasukkan ke tembok.

Di antara para ulama, ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah. Karena pada hadits tersebut ditetapkan bahwa tanah yang berada di antara rumah dan mimbar Nabi ﷺ merupakan bagian dari Surga. Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

"Sungguh, tempat sepanjang busur milik kalian di Surga, lebih baik dari dunia dan isinya."

Ibnu Hazm memberikan sanggahan bahwa sabda Nabi ﷺ yang menunjukkan tempat itu merupakan bagian dari Surga adalah sebuah kiasan, karena apabila hal itu bermakna hakiki, niscaya ia seperti Surga yang Allah ﷻ sifatkan: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ *"Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang."* (QS. Thaahaa: 118)

Namun, yang dimaksud sesungguhnya adalah bahwa shalat di tempat tersebut akan mengantarkan ke Surga, sebagaimana halnya redaksi seperti ini juga dikatakan untuk mengungkapkan sebuah hari yang baik: "Ini adalah hari Surga." Juga seperti sabda Nabi ﷺ: ((الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ)) "Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang."

Ibnu Hazm juga berkata: "Kemudian, apabila yang dimaksud adalah makna hakiki, maka keutamaan tersebut hanya berlaku khusus pada tempat itu. Apabila ada yang mengatakan bahwa tempat yang berada di dekat daerah itu adalah lebih baik dari daerah yang jauh darinya, maka perkataan ini menuntut mereka untuk juga mengatakan bahwa Juhfah adalah lebih utama dari Makkah, namun tak seorang pun yang mengatakan demikian."

Adapun untuk hadits 'Aisyah, lafazh: "وُعِكَ", dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu*, artinya ia tertimpa *wa'k*, yaitu demam. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah demam yang sangat parah. Penjelasan lengkap tentang hadits ini akan disebutkan pada Kitab "al-Maghaazi", pada bagian awal Bab "Hijrah", *insya Allah.*

Perkataan: [قَالَتْ] "Ia berkata." Yaitu 'Aisyah, dan yang mengatakan demikian adalah 'Urwah (ayah dari Hisyam); dan sanadnya bersambung.

Perkataan: [وَهِيَ أَوْبَأُ] "Ia (adalah bumi Allah) yang paling banyak turun wabah penyakit." Kata أَوْبَأُ, dengan huruf *hamzah*, dengan *wazan* (pola kata) أَفْعَل. Ia berasal dari kata الوَبَاء. Kata الوَبَا (dengan *alif maqshurah* dan huruf *hamzah* pada akhirnya, atau tidak menggunakan *hamzah*), artinya penyakit yang mewabah.

Dalam hal ini, kedatangan mereka ke Madinah dengan kondisi seperti ini tidaklah bertentangan dengan larangan Nabi ﷺ untuk mendatangi daerah yang sedang dilanda wabah Tha'un, karena hal ini terjadi sebelum adanya pelarangan tersebut. Atau karena larangan tersebut khusus untuk penyakit Tha'un dan penyakit mematikan lain yang serupa dengannya, bukan penyakit lainnya meskipun penyakit tersebut mewabah.

Perkataan: [قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَان] "'Aisyah juga berkata: 'Lembah Buth-han ..." Yaitu lembah di Madinah. Adapun perkataannya: ((يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي مَاء آجِنًا)) "Seperti *Najla*, yaitu air yang berubah," ini merupakan penafsiran dari perawi yang meriwayatkan hadits ini dari

'Aisyah. 'Aisyah menyampaikan hal itu sebagai penjelasan mengenai sebab banyaknya penyakit di Madinah. Karena air yang memiliki sifat seperti ini akan dapat menimbulkan penyakit. Ada yang mengatakan bahwa kata النَّجْل artinya النَّزّ, dengan huruf *nun* dan *zai* (merembes). Di dalam bahasa Arab dikatakan: ((اسْتَنْجَلَ الْوَادِي)) apabila terlihat rembesan air pada lembah tersebut.

Kata نَجْلا diucapkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, atau dapat juga dengan mem-*fat-hah*-kannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnut Tin. Namun, Ibnu Faris berkata: النَّجَل dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan *jim* artinya adalah mata yang lebar (indah), dan bukan makna ini yang dimaksud di sini."

Ibnu as-Sikkit berkata: "النَّجْل adalah sumber air yang muncul, dan darinya lahir mata air."

Al-Harbi berkata: "نَجْلا artinya luas. Contohnya dikatakan عَيْنٌ نَجْلَاء artinya mata yang lebar." Ada pula yang berpendapat maknanya adalah anak sungai yang senantiasa berisi air.

Perkataan: [تَعْنِي مَاء آجِنًا] "Yaitu air yang berubah (warna dan baunya)." Kata آجِن, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, diikuti setelahnya dengan huruf *nun*, artinya berubah. 'Iyadh berkata: "Orang yang menafsirkannya demikian telah salah, karena yang dimaksud di sini bukanlah air yang berubah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal itu tidak seperti yang ia ('Iyadh) katakan. Karena sesungguhnya 'Aisyah mengatakan hal tersebut sebagai sebuah alasan (analisa) atas keberadaan Madinah yang ketika itu sebagai tempat wabah penyakit. Dan tidak diragukan lagi bahwa apabila kata النَّجل ditafsirkan dengan air yang muncul akibat adanya rembesan, maka ia akan mengalami perubahan, dan jika air tersebut telah berubah maka umumnya penggunaan air tersebut akan melahirkan wabah penyakit.

Adapun *atsar* dari 'Umar, Ibnu Sa'ad telah menyebutkan sebab di balik do'anya tersebut. Pada riwayat yang ia keluarkan dengan sanad yang shahih dari 'Auf bin Malik, ia bermimpi bahwa 'Umar adalah seseorang syahid yang dipersaksikan. Setelah 'Auf bin Malik menceritakan mimpi tersebut kepada 'Umar, Umar berkata: "Bagaimana mungkin aku bisa memperoleh mati syahid sementara aku berada di antara jazirah Arab, aku tidak berperang dan orang-orang (Mukmin) berada di sekitarku?" 'Auf bin Malik berkata: "Tentu, Allah akan menganugerahkannya jika Dia menghendaki."

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ] "Ibnu Zurai' berkata: 'Dari Rauh bin al-Qasim.'" Al-Isma'ili menyebutkan sanad ini secara *maushul*, dari Ibrahim bin Hasyim, dari Umayyah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai' dengan riwayat ini, dan lafazhnya adalah:

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ قَتْلًا فِيْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ نَبِيِّكَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَنَّى يَكُوْنُ هَذَا؟ قَالَ: يَأْتِي بِهِ اللّٰهُ إِذَا شَاءَ.

"Dari Hafshah ia berkata: 'Aku mendengar 'Umar berdo'a: 'Ya Allah aku memohon agar terbunuh di jalan-Mu dan wafat di negeri Nabi-Mu.' Hafshah berkata: 'Kutanyakan kepada 'Umar: 'Bagaimana itu bisa terjadi?' Ia menjawab: 'Allah akan menganugerahkannya jika Dia menghendaki.'"

Perkataan: [وَقَالَ هِشَام] "Dan Hisyam berkata." Hisyam adalah Hisyam bin Sa'ad.

Perkataan: [عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ] "Dari Zaid, dari ayahnya." Yaitu Aslam. Ibnu Sa'ad menuturkan sanad ini secara *maushul* dari Muhammad bin Isma'il bin Abi Fudaik, darinya, dengan lafazh: "Dari Hafshah bahwa ia pernah mendengar ayahnya berkata," lalu ia menyebutkan seperti lafazh tersebut." Dan di akhirnya disebutkan: ((إِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِأَمْرِهِ إِنْ شَاءَ)) "Sesungguhnya Allah akan mendatangkan urusan-Nya jika Dia berkehendak." Melalui dua riwayat *mu'allaq* ini

al-Bukhari ingin menjelaskan adanya perbedaan sanad pada Zaid bin Aslam. Hisyam bin Sa'ad dan Sa'id bin Abi Hilal sepakat bahwa sanad mereka adalah "Dari Zaid, dari ayahnya, yaitu Aslam, dari 'Umar."

Hafsh bin Maisarah menguatkan dengan sanad lain secara *mutaba'ah* dari Zaid, pada 'Umar bin Syabbah. Sementara hanya Rauh bin al-Qasim sendiri yang meriwayatkan dari Zaid dengan lafazh sanad: "Dari ibunya." Sedangkan Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dengan sanad: "Dari Ma'n bin 'Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam bahwa 'Umar ..." Lalu ia menyebutkan riwayat tersebut secara *mursal*.

Riwayat ini juga memiliki jalur sanad lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Taariikh*-nya melalui jalur Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Abdullah al-Qari', dari kakeknya, dari ayahnya, Muhammad, dari ayahnya, 'Abdullah bahwa ia mendengar 'Umar mengatakan hal tersebut.

Jalur yang lainnya lagi dikeluarkan oleh 'Umar bin Syabbah, melalui jalur 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, dari 'Umar, dan sanadnya shahih. Dari jalur yang lain lagi dengan sanad *munqathi'*, ditambahkan: ((فَكَانَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَدْرُوْنَ مَا وَجْهُهُ حَتَّى طَعَنَ أَبُوْ لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ رضي الله عنه)) "Orang-orang merasa heran dengan do'a itu, dan mereka tidak mengetahui alasan (perkataan 'Umar tersebut-pent) sampai (akhirnya) Abu Lu'lu-ah menikam 'Umar رضي الله عنه."

Catatan Penting

Hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan shalat di Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjid al-Aqsha telah disebutkan pada beberapa bab di bagian akhir Kitab "ash-Shalah".

PENUTUP

Terdapat dua puluh enam hadits yang menyebutkan tentang Madinah. Empat di antaranya adalah *mu'allaq*. Disebutkan secara berulang baik di bab ini maupun bab sebelumnya sebanyak sembilan hadits. Yang murni (tidak diulang-pent) sebanyak tujuh belas hadits.

Takhrij hadits-hadits ini juga disepakati oleh Muslim, kecuali hadits Abu Hurairah tentang Bani Haritsah, dan hadits Abi Bakrah tentang Dajjal.

Dalam Kitab ini juga terdapat sebuah atsar, yaitu atsar 'Umar yang juga menutup pembahasan Kitab ini. Al-Bukhari menyampaikan atsar tersebut secara *mu'allaq* dan secara *maushul*. Hal ini menunjukkan bagusnya metode mengakhiri pembahasan Kitab ini.

Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menutup hidup kita dengan *husnul khatimah* (kesudahan yang baik), membantu dalam menyelesaikan kitab Syarah ini, serta mengangkat derajat kita dengannya ke tempat yang tinggi. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

GLOSARIUM HADITS

1. **Al-Hafizh** : Gelar bagi ulama hadits yang telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh* (evaluasi negatif) *wat ta'dil (*evaluasi positif).
2. **'An'anah** : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an.*
3. **Atsar** : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
4. **Gharib** : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
5. **Hasan** : Hadits yang derajatnya satu tingkat di bawah *shahih* dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
6. **Idhthirab** : Riwayat yang keadaan sanad dan matannya diperselisihkan oleh para perawi dan tidak mungkin dikompromikan, serta tidak pula dapat di-*tarjih.*
7. **Jayyid** : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan.*
8. **Marfu'** : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
9. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
10. **Maushul** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
11. **Mauquf** : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
12. **Mu'allaq** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

13. **Mudraj** : Hadits yang didalamnya ditambahkan sebagian dari lafazh perawi baik pada permulaan, tengah-tengah atau bagian akhirnya. Adakalanya untuk menafsirkan lafazh yang *gharib* (sulit). Contoh: يَتَحَنَّثُ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ); lafazh *wahuwat ta'abbud* adalah *mudraj*.

14. **Munqathi'** : Riwayat yang sanadnya terputus.

15. **Muqayyad** : Lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu; lawan dari mutlaq. Contoh: رَجُلٌ بَصَرِيٌّ (laki-laki dari Basrah). Lafazh mutlaqnya adalah seorang laki-laki.

16. **Mursal** : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

17. **Musnad** : Hadits yang diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

18. **Mutaba'ah** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

19. **Mutlaq** : Lafazh yang bermakna umum yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu. Contoh: رَجُلٌ (laki-laki) secara umum.

20. **Rajih** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

21. **Sanad** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

22. **Syadz** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

23. **Syahid** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

24. **Syarah** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

25. **Tadlis** : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.

26. **Tsiqah** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. **Alif maqshurah** : Huruf *alif* yang terdapat pada isim sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: حُبْلَى (hamil).
2. **'Athaf** : Sejenis konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
3. **Badal** : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
4. **Dhamir** : Kata ganti orang/benda. Contohnya huruf ه pada lafazh: كِتَابُهُ "Bukunya".
5. **Fa'il** : Isim *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوْقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
6. **Fi'il amr** : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
7. **Fi'il madhi** : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
8. **Hal** : *Isim* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan. Contohnya lafazh رَاكِبًا pada kalimat: جِئْتُ إِلَى المَدِيْنَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
9. **Idhafah** : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur).

10. **Iltifat** : Pengalihkan kata ganti (orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga) dalam satu kalimat.

11. **Isim** : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

12. **Khabar** : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).

13. **Mabni** : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata).

14. **Majas muqabalah** : Bentuk ungkapan atau majas yang menunjukkan makna perlawanan atau sebab akibat.

15. **Mashdar** : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

16. **Mudhaf** : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

17. **Mudhaf ilaih** : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: الْجُلُوْسِ dalam kalimat غُرْفَةُ الْجُلُوْسِ (ruang tamu).

18. **Manshub** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

19. **Marfu'** : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contoh: يَجْلِسُ عُثْمَانُ ('Utsman sedang duduk), lafazh عُثْمَانُ dibaca *marfu'*.

20. **Tashghir** : *Isim* yang dibentuk dengan berharakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Contoh: كُتَيْبٌ.

21. **Wazan** : Pola baku dalam pembentukan kata-kata Arab dan terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah. Contoh: فَعَلَ adalah wazan bagi كَتَبَ.

GLOSARIUM FIQIH

1. **Al-Baida'** : Tempat yang berada setelah Dzul Hulaifah.
2. **Barid** : 1 barid = 4 farsakh (kurang lebih 22 km).
3. **Dam** : Denda karena melanggar salah satu ketentuan yang tidak berkenaan dengan syarat sah ibadah haji atau umrah.
4. **Dzul Hulaifah** : Miqat bagi penduduk Madinah dan siapa saja yang melewatinya. Berjarak 450 km dari Makkah; Bir 'Ali.
5. **Hadyu** : Hewan—unta, sapi, atau kambing—yang disembelih di Makkah sebagai pengganti (*dam*) kewajiban haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang dilarang dalam haji.
6. **Ifrad** : Berihram untuk haji semata pada bulan-bulan haji tanpa mendahuluinya atau menggabungkannya dengan umrah.
7. **Ihram** : Niat memulai manasik haji atau umrah.
8. **Illat** : Sifat atau sebab pada sesuatu yang mengakibatkan pensyari'atan hukum. Contoh: Khamer diharamkan, illatnya karena memabukkan.
9. **Kaffarat** : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa atau karena melakukan pelanggaran.
10. **Khaluq** : Sejenis minyak wangi yang dicampurkan za'faran.
11. **Marhalah** : Satuan jarak yang setara dengan 24 mil atau sekitar 40 kilometer.
12. **Miqat** : Batas tempat dan waktu yang ditentukan bagi orang yang akan berihram untuk haji atau umrah.

13. **Mud** : Bejana yang berkapasitas 1 1/3 rithal Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.

14. **Qiran** : Berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, dan tetap berihram hingga menyelesaikan manasik haji pada tanggal 10 Dzulhijjah.

15. **Rithal** : 1 rithal Baghdad= 405 gram; 1 rithal Mesir= 450 gram.

16. **Sha'** : Seukuran bejana yang berkapasitas 5 1/3 rithal Baghdad; Menurut madzhab Hanafi, ukurannya setara dengan 8 rithal.

17. **Tahallul** : Keadaan atau perbuatan yang membuat seseorang dihalalkan (dibolehkan) melakukan larangan-larangan ihram yang sebelumnya diharamkan.

18. **Talbiyah** : Niat ihram untuk haji atau umrah. Atau artinya bacaan *Labbaika Allahumma labbaaik, labbaaik laa syariika laka labbaaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka, laa syariikalak.*

19. **Tamattu'** : Berumrah pada bulan-bulan haji lalu bertahallul dari umrah tersebut; dan berihram lagi untuk haji pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah.

20. **Thawaf Ifadhah** : Salah satu rukun haji yang boleh dikerjakan sejak tanggal 10 Dzulhijjah.

21. **Thawaf Qudum** : Thawaf yang dilaksanakan sebagai penghormatan pada saat pertama masuk Masjidil Haram.

22. **Thawaf Wada'** : Thawaf yang dilaksanakan sebelum meninggalkan Makkah.

23. **Wars** : Tumbuhan berwarna kuning, sedap aromanya, dan digunakan sebagai pewarna.

24. **Badal haji** : Orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain, seperti menggantikan orang yang sudah meninggal; Wakil haji.